QantaraLit

QantaraLit Seri Ke-535

PENGANTAR LENGKAP

FIKIH IMAM AHMAD

DAN

TAKHRIJ PARA ULAMA MAZHAB HANBALI 01

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

PENULIS:

Bakr bin Abdullah Abu Zaid bin Muhammad bin Abdullah bin Bakr bin Utsman bin Yahya bin Ghaihab bin Muhammad

(wafat: 1429 H)

QantaraLit Seri Ke-535

Pengantar Lengkap Fikih Imam Ahmad dan Takhrij Para Ulama Mazhab Hanbali 01

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

Penulis: Bakr bin Abdullah Abu Zaid bin Muhammad bin Abdullah bin Bakr bin Utsman bin Yahya bin Ghaihab bin Muhammad (wafat: 1429 H)

Terjemahan berbantuan AI

🌐 **Akses Terjemahan Lain:**

WhatsApp Channel | **Google Drive** | **Telegram**

Katalog Daftar E-Book | **Blog Pribadi** | **EBS Book**

🗓️ **Selesai diterjemahkan:**

15 Muharram 1448 H – 29 Juni 2026

📍 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✨ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✨

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

QantaraLit

SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Souvenir Lt BT)
- **Ukuran Font** : (16 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Chat GPT
  Desain Isi : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Yang Mulia Sekretaris Jenderal Majma' Al-Fiqh Al-Islami Syekh Muhammad Al-Habib Ibn Al-Khawjah 8

Pengantar Cetakan Pertama 26

Pintu Masuk Buku 55

Madkhal Pertama: Pengetahuan Umum tentang Bermazhab 56

Bahasan Pertama: Pengenalan terhadap Kata "Mazhab" 57

Bahasan Kedua: Pengenalan terhadap Kata "Fiqih" .. 64

Bahasan Ketiga: Jenis-Jenis Fikih yang Terkodifikasi dalam Setiap Mazhab 72

Bahasan Keempat: Sejarah Perkembangan Mazhab, Dorongan untuk Memahami Dalil, dan Bahwa Menganut Suatu Mazhab Berarti Keselarasan, Bukan Fanatisme dan Perpecahan 83

Bahasan Kelima: Ijtihad dalam Fikih Islam dan Pengaruhnya terhadap Kekayaan Fikih di Setiap Mazhab 121

Bahasan Keenam: Syarat-Syarat Periwayatan Mazhab, Kehati-hatian dari Kekeliruan, dan Sebab-Sebabnya 176

Madkhal Kedua: Pengenalan Umum tentang Mazhab Hanbali 192
Pembahasan Pertama: Tinjauan Historis tentang Fase-fase yang Dilalui Mazhab Hanbali 192
Pembahasan Kedua: Keistimewaan Fikih Hanbali .. 202
Pembahasan Ketiga: Mengenal Karya-Karya tentang Pengenalan Mazhab 208
Madkhal Ketiga: Pokok-Pokok Mazhab 214
Pokok Pertama: Nash-Nash 218
Pokok Kedua: Fatwa Para Sahabat..... 220
Pokok Ketiga: Apabila Para Sahabat Berbeda Pendapat 221
Pokok Keempat: Mengambil Hadits Mursal dan Hadits Dha'if 222
Pokok Kelima: Qiyas 224
Madkhal Keempat: Mengenal Istilah-Istilah Mazhab dan Penafsirannya 228
Muqaddimah:..... 228
Bab Pertama: Lafaz-Lafaz Imam Ahmad dalam Jawaban-Jawabannya dan Tingkatan Hukumnya .. 234
Bab Kedua: Istilah-Istilah Umum Para Pengikut Mazhab dalam Meriwayatkan, Menghikayatkan, dan Merajihkan Mazhab 239

Bab Ketiga: Istilah-Istilah Para Pengikut Mazhab dalam Meriwayatkan Pendapat Satu Sama Lain 247

Madkhal Kelima: Mengenal Cara-Cara Memahami Mazhab dan Metode Tarjih di Dalamnya 301

Muqaddimah:..... 302

Prakata Pertama: Hakikat Mazhab 305

Prakata Kedua: Perhatian Para Sahabat dalam Menjelaskan Jalan-Jalan Ini 307

Prakata Ketiga: Tingkatan Manusia dalam Hal Ini .. 313

Pasal Pertama: Cara-Cara Mengenal Mazhab Secara "Hakikat" dari Apa yang Bersumber dari Imam Berupa Ucapan, Tulisan Tangan, Perbuatan, Diam, Penundaan, dan dari Kitab-Kitab Riwayat Darinya. 316

Pasal Kedua: Cara-Cara Mengetahui Mazhab Secara Istilah dari Tindakan Para Pengikut dalam Melakukan Takhrij atas Mazhab dan Konsekuensinya 355

Pasal Ketiga: Tentang Jalur-jalur Tarjih ketika Terjadi Perbedaan dalam Mazhab 378

Madkhal Keenam: Mengenal Imam Ahmad..... 426

Pembahasan Pertama: Sumber-Sumber Utama Pengetahuan dalam Biografi Beliau 428

Pembahasan Kedua: Kepemimpinan Beliau dalam Fikih 471

Pembahasan Ketiga: Sejauh Mana Fikih dan Mazhab Ahmad Dipengaruhi oleh Fikih dan Mazhab Asy-Syafi'i 489

Pembahasan Keempat: Riwayat tentang Pendapat Kemakhlukan Al-Qur'an: Fitnah, Kemudian Cobaan, Kemudian Pertolongan 495

Pembahasan Kelima: Mengenal Sifat-Sifat Khusus yang Membuat Imam Ahmad —rahimahullahu ta'ala— Istimewa 541

Madkhal Ketujuh: Pengenalan tentang Ulama Mazhab 567

Bab Pertama: Mengenal Karya-Karya Tersendiri tentang Ulama Mazhab, sejak Zaman Imam hingga Wafatnya (Ulama) Abad Kelima Belas Hijriah 567

Bab Kedua: Tentang Generasi (Tabaqat) Para Pengikut Mazhab 601

Bab Ketiga: Pengetahuan Umum tentang Para Pengikut Mazhab 647

Kata Pengantar Yang Mulia Sekretaris Jenderal Majma' Al-Fiqh Al-Islami Syekh Muhammad Al-Habib Ibn Al-Khawjah

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Allah, kami memuji-Mu karena Engkau telah menjadikan wahyu-Mu yang suci sebagai petunjuk, nasihat, dan penjelasan atas segala sesuatu. Engkau telah mendorong hamba-hamba-Mu yang beriman untuk beribadah kepada-Mu dengan sebenar-benarnya ibadah, dengan meluruskan wajah mereka kepada agama yang lurus — fitrah-Mu yang Engkau ciptakan manusia di atasnya. Engkau mewajibkan kepada mereka berbagai kewajiban: yang paling agung adalah iman, sebagai penyucian dari kemusyrikan; shalat, sebagai penjauh dari kesombongan; zakat, sebagai sebab datangnya rezeki; puasa, sebagai ujian keikhlasan makhluk; haji, sebagai penguatan agama; jihad, sebagai kemuliaan Islam; amar makruf, sebagai kebaikan bagi orang banyak; nahi mungkar, sebagai pencegah kerusakan; silaturahmi, sebagai pengembang jumlah umat; qishash, sebagai penjaga darah; dan penegakan hudud, sebagai pengagungan hal-hal yang diharamkan. Demikian pula Engkau mensyariatkan kepada mereka salam sebagai keamanan dari rasa takut, serta amanah sebagai tatanan bagi umat.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada hamba dan nabi-Mu, penutup para rasul-Mu yang terpercaya, Muhammad bin Abdullah, yang telah menyampaikan dakwah dan menunaikan risalah. Beliau sangat peduli kepada orang-orang beriman, penuh kasih dan sayang kepada mereka; mengajak mereka kepada kebaikan, membimbing mereka ke jalan Allah yang lurus, dan mendorong mereka untuk mendalami agama demi menyempurnakan pengetahuan, berkomitmen kepada Islam, dan berhenti pada batas-batasnya. Beliau pun menyampaikan nasihat yang tulus kepada mereka dengan mendorong mereka berpegang pada dua sumber utama syariat yang kekal dan abadi, dalam sabdanya: "Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selamanya: Kitab Allah dan sunnahku." Ya Allah, berikanlah kepada imam, kekasih, dan rasul kami — makhluk terbaik-Mu — balasan yang terbaik, terlengkap, dan tersempurna. Jadikanlah kami termasuk para pengikutnya, orang-orang yang mendapat petunjuk melaluinya, para penjaga sunnahnya, dan mereka yang menegakkan serta berpegang teguh pada manhaj Allah — manhajnya — hingga hari kiamat.

Amma ba'd. Allah telah memuliakan kami dengan pengabdian kepada agama-Nya, penegakan syariat-Nya, dan pemeliharaan milah-Nya, tatkala Dia mempersiapkan bagi kami sarana-sarana ijtihad kolektif di era ini melalui

lembaga-lembaga keagamaan dan fikih, seperti: Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyyah di Al-Azhar Al-Syarif, Hai'ah Kibar Al-Ulama di Riyadh, Majma' Al-Fiqh Al-Islami di Makkah Al-Mukarramah, dan Majma' Al-Fiqh Al-Islami Al-Dauli yang berada di bawah Organisasi Konferensi Islam di Jeddah — pintu gerbang dua tanah suci.

Di majelis besar ini telah berkumpul sebagian besar mazhab-mazhab fikih Islam yang masih ada hingga hari ini, yang diwakili oleh para penganut dan pengampu dari ulama seluruh negara Islam. Bergabung pula di dalamnya para pakar dan spesialis dari kalangan ahli fikih, ushul fiqh, ekonomi, kedokteran, astronomi, para bijak, dan lain-lain — mereka yang memiliki pandangan jauh dan pemikiran Islam yang lurus.

Di antara perhatian utama Majelis adalah warisan fikih. Maka diterbitkanlah buku pertamanya: *Aqd Al-Jawahir Al-Tsaminah fi Madzhab Alim Al-Madinah* karya Jalaluddin Abdullah bin Najm bin Syasy. Ini adalah salah satu kitab fikih utama dalam mazhab Maliki, yang termasuk di antara lima sumber utama kitab *Al-Dzakhirah* karya Al-Qarafi — kitab yang banyak bergantung padanya dan banyak mengutipnya. Masyarakat sangat membutuhkannya, hingga Allah mengaruniakan kepada kami penerbitannya di bawah naungan mulia Pelayan Dua Tanah Suci, Raja Fahd bin

Abdul Aziz Al Saud, Raja Kerajaan Arab Saudi — semoga Allah melimpahkan pahala yang besar kepadanya.

Hari ini, Majma' Al-Fiqh Al-Islami Al-Dauli dengan bangga mempersembahkan kepada para penjaga mazhab Hanbali, para mujtahid, ulama, pelajar, peneliti, dan para penuntut ilmu fikih, buku keduanya: *Al-Madkhal Al-Mufashshal ila Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Takhrijah Al-Ashhab*. Ini adalah karya tulis baru — bukan tahqiq dan penerbitan warisan — buah tangan seorang alim, ahli fikih, ushuli, dan pemikir: Abu Abdillah Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Ketua Dewan Majma' Al-Fiqh Al-Islami Al-Dauli.

Kitab ini memuat delapan madkhal (pendahuluan): lima yang pertama mengabdi kepada mazhab — mengenalkan pokok-pokoknya, menafsirkan istilah-istilahnya, dan memandu para pelajar tentang cara memahami dan jalur tarjih di dalamnya. Adapun tiga madkhal terakhir dikhususkan untuk biografi Imam Ahmad bin Hanbal — syekh sunnah dan pemilik jasa besar atas umat — serta pengenalan kepada para ulama dan kitab-kitab mazhab.

Karya ini termasuk yang terbaik yang pernah ditulis dalam kategori madkhal (pengantar) di era ini — dari segi kelengkapan, ketelitian, analisis, kedalaman, pandangan, dan perincian — ditopang oleh pengetahuan yang luas,

pemahaman yang tepat, dan penelusuran yang cermat terhadap karya-karya para pemikir dan peneliti, tulisan-tulisan mereka, serta buku-buku, kajian-kajian, dan karangan-karangan yang mereka hasilkan. Hasilnya adalah sebagaimana yang diharapkan penulisnya: sebuah karya yang menghimpun manfaat, mengumpulkan hal-hal yang tersebar, penuh dengan masalah-masalah ilmiah langka yang bernilai tinggi, istinbath-istinbath fikih yang disertai dalil-dalilnya, berbagai pembahasan yang menarik, dan lathifah-lathifah yang beragam dan serupa.

Saya melihat bahwa kitab ini memberikan perhatian kepada *Tahdzib Al-Ajwibah* karya Abu Abdillah Al-Hasan bin Hamid bin Ali bin Marwan Al-Baghdadi (wafat: 403 H) yang menonjol dalam penafsiran istilah-istilah Imam Ahmad. Saya juga mendapatinya membandingkan kitab itu dengan *Al-Risalah* karya Imam Al-Syafi'i dalam hal penetapan fondasi, pengaturan kaidah, keindahan ungkapan, ketajaman isyarat, dan analisis bahasanya. Di tempat yang sama, saya mendapati penulisnya memuji *Al-Madkhal ila Madzhab Ahmad bin Hanbal* karya alim besar Abdul Qadir bin Badran Al-Dumi Al-Dimasyqi (wafat: 1346 H), yang di dalamnya penulisnya menuangkan hampir seluruh hal yang dibutuhkan oleh mereka yang menekuni mazhab tersebut. Dengan demikian, karya Ibn Badran itu dianggap sebagai kerja unik dan karangan menakjubkan karena muatan tujuan, masalah, dan manfaat yang dikandungnya.

Penulis juga menunjukkan betapa besarnya modal dan kokohnya fondasi fikih Hanbali yang terbentang antara dua karya yang berjauhan waktu tersebut — sekitar sembilan setengah abad — dengan menyebut kitab-kitab para fukaha, ushuliyyin, kitab-kitab biografi dan tabaqat, serta pembahasan ijtihad dan taklid dan semisalnya. Hal ini mengingatkan saya pada ucapan Ibn Badran dalam mukadimah madkhalnya: "*Aku menempuh jalan yang tidak kudapati selain aku yang menempuhnya, hingga karya ini layak menjadi madkhal bagi semua mazhab. Bukan kewajiban sang perintis untuk memenuhi semua bagian, melainkan tugasnya adalah membuka pintu.*" Lalu terngiang pula di telingaku ucapan lain: "*Betapa banyak yang ditinggalkan generasi pertama untuk generasi berikutnya.*" Dan hal itu diperkuat oleh bait Abu Al-Ala':

Dan sungguh, meski aku adalah yang terakhir di zamannya, Aku mendatangkan apa yang tidak mampu dilakukan oleh generasi terdahulu.

Semua itu mendorongnya untuk meneladani para pendahulu yang terdepan — dengan berjalan di atas manhaj mereka, melengkapi apa yang luput dari mereka melalui penelusuran dan istiqra' terhadap kitab-kitab mazhab dalam fikih dan ilmu-ilmunya sejak didirikan dan dibukukan hingga hari ini, dengan memperkenalkan biografi ulama mazhab menurut negeri, era, keluarga, dan tabaqat mereka, dengan

menjelaskan istilah-istilah mazhab dan menyingkap maknanya serta pergeseran maksudnya — baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan — dan dengan menerangkan riwayat-riwayat mazhab serta metode ulama-ulamanya dalam takhrij dan jalur-jalur tarjih di antara mereka. Hal ini akan jelas bagi siapa saja yang membandingkan kitab Ibn Badran dengan delapan aqd-nya dan *Al-Madkhal Al-Mufashshal* dengan bagian-bagiannya yang memuat pula sejumlah besar pasal dan pembahasan, yang semakin menambah signifikansi dan meninggikan kedudukannya. Penulis merinci hal itu dalam delapan madkhal, yang masing-masing layak menjadi karya tersendiri yang lengkap dan mandiri.

Madkhal Pertama: memiliki enam pembahasan yang mengulas definisi "mazhab" dan "fikih" secara cermat, menyebut lima jenis fikih yang terdokumentasi, menguraikan sejarah bermadzhab dalam fikih Hanbali, membahas ijtihad dan pengaruhnya terhadap fikih, serta mengingatkan syarat-syarat periwayatan mazhab dan pentingnya berhati-hati dari kesalahan dalam periwayatannya, sekaligus menyingkap sebab-sebab kesalahan tersebut.

Madkhal Kedua: berisi pengetahuan umum tentang mazhab, yang di dalamnya ditonjolkan lima fase mazhab Hanbali, disertai kelebihan-kelebihannya dan sejumlah tulisan pengenalan tentang mazhab.

Madkhal Ketiga: menguraikan pokok-pokok mazhab, yang bertemu dengan aqd ketiga dari madkhal Ibn Badran.

Madkhal Keempat: tentang istilah-istilah mazhab yang sebagiannya dihimpun oleh Ibn Badran dalam aqd keenam. Madkhal ini terdiri dari muqaddimah dan tiga pasal: pasal pertama khusus membahas ungkapan-ungkapan Imam Ahmad, pasal kedua tentang istilah-istilah umum para ashab dalam periwayatan, hikayat, dan tarjih mazhab — yang terdiri dari lima bagian — dan pasal ketiga tentang istilah-istilah para ashab dalam meriwayatkan satu sama lain.

Madkhal Kelima: tentang pengenalan cara-cara memahami mazhab dan jalur-jalur tarjih di dalamnya — ini sangat bermanfaat. Ia setara dengan aqd keempat pada Ibn Badran. Syekh penulis membukanya dengan tiga muqaddimah yang berkisar tentang hakikat mazhab, perhatian para ashab terhadapnya, cara mengenal jalur-jalurnya, dan penentuan peringkat orang-orang dalam hal itu.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sejumlah jalur tersebut, yaitu: perkataan, perbuatan, diam, dan tawaqquf. Hal itu diperinci dalam tiga pasal: Pasal pertama menjelaskan cara-cara mengenal mazhab dari tulisan tangan imam, perkataan-perkataannya, dan semisalnya, serta dari kitab-kitab riwayat darinya. Penulis membagi perkataan Imam dari sisi penerimaan dan penolakan menjadi lima

bagian, dan dari sisi kandungan hukum taklifi dalam manthuqnya menjadi empat bagian. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan cara kedua dan ketiga, yaitu perbuatan dan diam. Adapun cara keempat — tawaqquf — dibagi menjadi dua: pertama, tawaqquf Imam Ahmad dalam menjawab karena pertentangan dan keseimbangan dalil di hadapannya; kedua, tawaqquf-tawaqquf para ashab dalam mazhab.

Pasal kedua dari madkhal yang mengkhususkan cara-cara mengenal mazhab ini membahas tindakan-tindakan para ashab dalam takhrij atas mazhab dan implikasinya. Di sini dibahas istidlal, takhrij furu' atas furu', dan tawaqquf-tawaqquf para ashab dalam mazhab.

Pasal ketiga dari madkhal ini menguraikan jalur-jalur tarjih ketika terjadi perbedaan dalam mazhab secara umum, dengan mengadakan lima pembahasan penting yang meliputi: jenis-jenis perbedaan dalam mazhab, jalur-jalur tarjih ketika terjadi perbedaan, pengenalan marjihat, penentuan siapa yang berhak melakukan ikhtiyar dan tarjih dalam mazhab, dan penjelasan istilah-istilah ulama dalam meriwayatkan perbedaan dan tarjih.

Madkhal Keenam: dikhususkan untuk biografi Imam Ahmad bin Hanbal, memuat lima pembahasan: yang pertama tentang inti pengetahuan dalam biografi Imam, yang kedua tentang kedudukannya sebagai muhaddits dan

fakih, yang ketiga tentang hubungan antara mazhabnya dan mazhab Imam Al-Syafi'i, yang keempat tentang masalah pendapat mengenai kemakhlukan Al-Qur'an dan ujian yang dialami Imam di dalamnya — yang berkembang selama 23 tahun dari fitnah menjadi cobaan dan dari cobatan menjadi kemenangan — dan yang kelima tentang manaqib dan sifat-sifat Imam, semoga Allah merahmatinya. Madkhal ini berkaitan dengan apa yang terdapat pada Ibn Badran dalam aqd pertama.

Madkhal Ketujuh: tentang ulama mazhab, terdiri dari tiga pasal: pertama, mengenal karya-karya tersendiri tentang Imam dan orang-orang yang berguru kepadanya serta ulama-ulama mazhab; kedua, mengenal tabaqat para ashab; dan ketiga, pengetahuan umum yang memuat tujuh pembahasan penting — di antaranya: perkiraan jumlah mereka yang bersumber dari tabaqat-tabaqat yang telah dicetak, cakrawala dan negeri-negeri para Hanabilah serta keluarga-keluarga mereka di berbagai penjuru, dan satu pembahasan tentang perpindahan mazhab beserta kategori-kategorinya — disertai pula ketelitian dalam pengenalan nama-nama yang mirip, kun-yah, gelar, dan hal-hal yang samar. Ini merupakan pelengkap bagi apa yang terdapat dalam aqd kedua dari madkhal Ibn Badran.

Madkhal Kedelapan: tentang pengenalan kitab-kitab mazhab. Inilah yang dikhususkan oleh Ibn Badran untuk dua aqd terakhir dari madkhalnya.

Dalam madkhal ini terdapat kelengkapan, keragaman, dan perincian yang tidak tertandingi.

Penulis membuka madkhal ini dengan muqaddimah tentang kekayaan fikih dalam mazhab Imam, dengan merinci apa yang dimiliki Imam sebagai kitab-kitab, apa yang diriwayatkan darinya berupa masalah-masalah, dan kitab-kitab yang menghimpun riwayat-riwayat darinya. Kemudian mengulas matan-matan berikut syarah, ta'liqat, dan hasyiyah-hasyiyahnya — sebanyak dua puluh empat kitab — serta matan-matan tersendiri yang belum digarap, demikian pula karangan-karangan tersendiri tentang sebagian topik fikih, kitab-kitab komprehensif — termasuk karangan-karangan tentang ikhtilaf, mufradat, ikhtiyarat, fatwa, teka-teki fikih, bahasa fukaha, furuq, kaidah fikih dan ushul serta dhawabith — dan membicarakan pula kitab-kitab ushul fiqh serta penelitian-penelitian ilmiah yang diterbitkan seputar kitab-kitab mazhab.

Kerja keras yang luar biasa, kerja yang mulia, kemampuan luar biasa dalam penelusuran dan peninjauan, keluasan pandang, dan kedalaman pemahaman — itulah ciri khas delapan madkhal ini. Ia memperkaya dengan apa yang dihimpunnya, memberi manfaat dengan apa yang

dicakupnya, dan memberi arah dengan apa yang dihasilkannya. Seolah-olah penulisnya, ketika menyusunnya dengan susunan yang indah dan mempersiapkannya dengan persiapan yang sempurna dan kukuh, terngiang dalam benaknya ucapan Ibn Nubatah:

Berusahalah meraih hal-hal besar, janganlah berkata bahwa kehormatan dan kemuliaan adalah soal takdir semata. Jauhkan dirimu dari sikap terlena dari pencapaian yang padanya para pencari saling berlomba.

Dan seolah-olah ia, ketika terus larut dalam penelitian dan penggaliannya, penertiban dan tahqiq-nya, serta pemberian dan pemberiannya, senantiasa mengulang di telinga kita ucapan Hassan:

Bila ia berkata, ia tidak meninggalkan ruang bagi siapa pun dengan perkataan-perkataan yang dipilih tanpa celah di antaranya.

Cukup dan menyembuhkan apa yang ada dalam jiwa, tanpa meninggalkan bagi seorang pun yang punya hajat dalam berbicara, serius maupun bercanda.

Sesungguhnya siapa pun yang mencermati *Al-Madkhal Al-Mufashshal ila Fiqh Al-Imam Ahmad wa Takhrijah Al-Ashhab* karya Dr. Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, akan menganggap mendapatkan buku ini sebagai suatu nikmat, dan mencermatinya sebagai suatu pembukaan yang agung.

Bagaimana tidak, karya ini di era ini adalah tonggak dalam mengenal mazhab Imam Ahmad — menghimpun apa yang berserakan di tempat lain berupa ilmu-ilmu dan manfaat-manfaat, membimbing dengan bagian-bagiannya, pasal-pasalnya, penelitian-penelitiannya, dan peringatan-peringatannya, serta dengan indeks-indeks yang dikandungnya menuju seluruh referensi dan sumber yang berkaitan dengan fikih salaf — fikih Imam dan sumbu-sumbu mazhabnya dalam pokok-pokok dan akar-akarnya, serta biografi para ashab dan rijal-nya, takhrij-takhrij dan ijtihad-ijtihad mereka di dalamnya.

Seiring ia memusatkan perhatian pada aspek-aspek penting mengenal mazhab Hanbali, ia juga mengingatkan tentang riwayat-riwayat yang ganjil dan takhrij-takhrij yang lemah yang tersebar dalam beberapa karangan, dengan tujuan membersihkan mazhab darinya dan mencegah orang-orang yang dangkal pandangannya — yang tidak menguasai fikih dan ushulnya — dari menyalurkan larangan-larangan ke dalam jalur kebolehan mutlak, sehingga mereka menyimpang dari kebenaran, menentang dalil, keluar dari mazhab, dan berfatwa kepada manusia tanpa ilmu.

Kebutuhan terhadap hal ini semakin mendesak hari ini menghadapi berbagai persoalan kontemporer yang lahir dari perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, serta perubahan-perubahan pemikiran dan mazhab, ekonomi,

kedokteran, dan semisalnya yang terus bermunculan. Maka semakin perlu bekerja keras dan mencurahkan kemampuan dalam memajukan madrasah fikih dan mengembangkannya, serta mengajak para penuntut ilmu fikih untuk berpegang pada dua sumber utama syariat kita yang suci, dan mengenal cara-cara para pendahulu dalam tindakan-tindakan dan istinbath-istinbath mereka, serta manhaj-manhaj mereka dalam istidlal, dan memperhatikan maqashid syariah dalam hukum-hukum. Barang siapa yang menempuh jalan yang lurus, ia aman dari tergelincir.

Untuk menanamkan prinsip ini dalam jiwa generasi muda dan memungkinkan mereka berpijak pada karangan-karangan dan kitab-kitab yang terpercaya, penulis mengadakan sebuah pembahasan tentang sanad kitab-kitab mazhab — di dalamnya berbicara tentang kitab-kitab induk yang terdokumentasi, dan tentang tiga jenis dokumentasi: dengan sanad riwayat, dengan sanad kitab, serta menyebut catatan-catatan dan muqabalah yang dibuat atas sebagian kitab yang terdokumentasi dengan tulisan tangan para ulama. Ia juga berbicara tentang sejumlah sanad, di antaranya sanad Syami, sanad yang bersambung dengan Hanabilah Mesir, dan sanad yang bersambung dengan Hanabilah Najd dan Al-Ahsa.

Demi menempatkan dirinya dalam barisan perawi yang terdokumentasi dan terpercaya serta para penjaga mazhab

dari kalangan fukaha, penulis menyebutkan sanad-sanadnya yang menghubungkannya dengan penetapan-penetapan, silsilah-silsilah, dan masyikhah fikih Hanbali, serta menetapkan bersama itu sanad-sanad mereka dan berbagai jalur riwayat mereka yang beragam menuju kitab-kitab Imam, kitab-kitab riwayat darinya, dan kitab-kitab ulama mazhab — seperti Al-Khallal, Abu Bakr Abdul Aziz, Al-Khiraqi, Al-Hasan bin Hamid, keluarga Abu Ya'la, keluarga Qudamah, keluarga Bani Abdul Hadi, keluarga Mufhih, keluarga Taimiyyah, keluarga Bani Qayyim Al-Jauziyyah, keluarga Abdul Baqi, Al-Hajjawi, Al-Bahuti, dan yang semisalnya.

Takhrij yang cermat semacam ini dalam mazhab-mazhab fikih sangat layak mengantarkan pelakunya ke derajat ijtihad di era ini, sebagaimana ia menjamin pengaruh yang besar dalam meluaskan pandangan-pandangan ijtihadi dan mengembangkan kekayaan fikih dalam setiap mazhab. Demikianlah, maka dimungkinkan bagi mereka yang telah mencapai tingkat para ulama peneliti dan fukaha yang matang dalam hukum syariat — secara ilmu maupun amal untuk bangkit mengerahkan pikiran dan memutar pandangan terhadap kejadian-kejadian kontemporer serta peristiwa-peristiwa dan nawazil yang muncul, dengan pemahaman yang baik, pendalaman yang mendalam, dan perenungan yang sempurna dalam memahami nash-nash dan menerapkannya, serta dengan menggali dalil-dalilnya

dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan memberlakukan qiyas dalam hal yang tidak ada nashnya terhadap apa yang telah ditunjukkan oleh nash-nash, serta dengan bersandar pada istihsan, istishlah, urf, sadd al-dzara'i, kaidah-kaidah kulliyah, maqashid syariah, dan semisalnya — dalam rangka mencapai hukum syar'i dan mengetahuinya.

Untuk menertibkan semua itu, penulis mengadakan pembahasan khusus tentang ijtihad — yaitu pembahasan kelima dari madkhal pertama kitabnya — di mana ia merinci penjelasan tentang hakikat ijtihad, pengenalan mujtahid dan peringkat-peringkatnya, bidang-bidang ijtihad, sebab-sebabnya, jenis-jenisnya, hukumnya, dan hikmahnya. Di antara rambu-rambu di jalan ijtihad yang ditancapkan penulis adalah: perbedaan yang ia buat antara fikih dan syariat, penetapannya tentang keuniversalan syariat yang suci dan kelayakannya untuk setiap zaman dan tempat, serta menjadikannya sebagai jembatan yang memanjang dalam Islam yang menyatakan kekekalannya dan keberlakuannya, dan penghargaannya terhadap ucapan Ibnu Mas'ud: "*Ikutilah dan jangan membuat-buat hal baru, sungguh kalian telah dicukupi, dan wajib atas kalian berpegang pada perkara yang lama.*"

Juga pembagiannya terhadap hukum-hukum syariat menjadi: qath'iyyat yang tidak menerima perbedaan, dan zhanniyyat dalam masalah-masalah fikih praktis yang berupa

hasil ijtihad dan sebagian sumber sekunder yang memungkinkan perbedaan di dalamnya. Ditambah perinciannya tentang pemahaman-pemahaman para mujtahid dan perbedaan-perbedaan mazhab, serta penegasannya bahwa syariat adalah kemaslahatan yang berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi dan waktu — sehingga setiap waktu memiliki hukumnya yang ditetapkan bagi hamba-hamba. Penulis juga mengingatkan tentang kerancuan yang menimpa manusia dalam mencampuradukkan sejarah tasyri' Islam — yang sempurna pada era risalah dengan wafatnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam — dengan sejarah fikih Islam. Ia juga menyindir mereka yang rusak selera dan rasa mereka, yang tergoda oleh hawa nafsu dan kepentingan, serta memperingatkan dari fatwa-fatwa yang dirampas, fatwa-fatwa yang beterbangan, dan fatwa-fatwa yang ganjil lagi rusak. Semua itu adalah masalah-masalah penting yang dikaji Syekh Bakr secara mendalam dengan kesempurnaan agama, kemantapan keyakinan, kekuatan penelitian, dan kritik yang mendalam:

Ia mengabdi kepada ilmu yang mulia, dan ilmu pun mengabdi kepadanya Ilmu tidak akan mengabdi kepada suatu kaum, kecuali jika mereka mengabdi kepadanya terlebih dahulu.

Semoga Allah melimpahkan pahala besar kepadanya dan menyempurnakan nikmat-Nya atasnya — sebagai balasan bagi orang yang berbuat baik dan mencurahkan nasihat.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan dan pemimpin kita, Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Muhammad Al-Habib Ibn Al-Khawjah

Sekretaris Jenderal Majma' Al-Fiqh Al-Islami — Jeddah

Pengantar Cetakan Pertama

Segala puji bagi Allah yang menjadikan di setiap zaman, di sela-sela kekosongan para rasul, sisa-sisa dari kalangan ahli ilmu; mereka menyeru orang-orang yang tersesat kepada hidayah, dan bersabar menghadapi gangguan dari mereka, menghidupkan yang mati dengan Kitab Allah Ta'ala, dan menerangi orang-orang yang buta dengan cahaya Allah. Betapa banyak korban tipu daya iblis yang mereka hidupkan kembali, dan betapa banyak orang yang tersesat dan kebingungan yang mereka tunjuki. Alangkah indahnya pengaruh mereka terhadap manusia, dan alangkah buruknya perlakuan manusia terhadap mereka. Mereka menolak dari Kitab Allah Ta'ala: pemutarbalikan orang-orang yang melampaui batas, klaim palsu orang-orang yang batil, dan penafsiran orang-orang yang jahil — yang mengikat panji-panji bid'ah dan melepaskan kendali fitnah. Mereka berselisih tentang Kitab, berbicara tentang Allah, tentang agama-Nya, dan tentang Kitab-Nya tanpa ilmu; mereka bertutur dengan kalimat-kalimat yang samar-samar dan menipu orang-orang awam dengan hal-hal yang mereka kaburkan. Maka kami berlindung kepada Allah dari fitnah orang-orang yang menyesatkan.

Dan aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam rububiyah-Nya,

tidak pula dalam uluhiyah-Nya, tidak pula dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya yang terpilih, serta nabi-Nya yang terbaik. *Semoga Allah, para malaikat-Nya, para nabi-Nya, para rasul-Nya, dan orang-orang saleh dari hamba-hamba-Nya bershalawat atasnya, atas keluarganya, atas para sahabatnya, dan atas orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat, dan semoga Allah melimpahkan salam yang sebanyak-banyaknya.*

Amma ba'du: Sesungguhnya meneladani, mengikuti, dan berpegang teguh kepada pemilik syariat Islam yang penuh berkah dan mulia ini — penutup para nabi dan rasul, serta penghulu seluruh keturunan Adam, nabi dan rasul kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam — merupakan modal utama seorang Muslim, baik dalam keyakinan, ucapan, maupun amal, dalam berbagai tingkatan syariat yang suci yang tersimpan dalam dua wahyu yang mulia.

Dan ini — demi Allah — adalah tanda kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya, sebagaimana firman-Nya Subhanahu:

"**Katakanlah: Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan**

mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Ali Imran/31)

Inti dari itu semua adalah ibadah kepada Allah dan mentauhidkan-Nya Subhanahu, yang itulah tujuan diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana firman-Nya Ta'ala:

"**Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (Adz-Dzariyat/56)**

Dan inilah inti dakwah setiap nabi dan rasul, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang dakwah Hud, Shalih, dan Syu'aib:

"**Wahai kaumku! Sembahlah Allah! Tidak ada tuhan bagimu selain Dia." (Al-A'raf/65, 73, 85)**

Dan Dia Subhanahu berfirman tentang dakwah mereka semua:

"**Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan): 'Sembahlah Allah, dan jauhilah tagut', kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)." (An-Nahl/36)**

Dan inilah konsekuensi dari dua kalimat syahadat dalam Islam: bahwa tidak boleh disembah kecuali Allah, dan bahwa Allah tidak boleh disembah kecuali dengan cara yang Dia syariatkan.

Di atas landasan inilah roda perundang-undangan berputar, dan karenanya pula surat Al-Fatihah menjadi penghimpun makna-makna Al-Qur'an al-Karim, yang kemudian terangkum dalam satu ayatnya:

"**Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.**"

Dan inilah konsekuensi dari perintah pertama dalam Kitab Allah di awal-awal surat Al-Baqarah:

"**Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa." (Al-Baqarah/21)**

Dan dalam ayat ini serta dua ayat sesudahnya terkandung makna kedua kalimat syahadat.

Dan inilah konsekuensi dari apa yang diperintahkan, ditetapkan, diwajibkan, dan dihukumkan oleh Allah, sementara Dia adalah sebaik-baik pemberi hukum, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya, dan tidak ada yang dapat membatalkan hukum-Nya. Firman-Nya Ta'ala:

"**Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia memerintahkan agar kamu hanya menyembah Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.**" **(Yusuf/40)**

Dan firman-Nya Subhanahu:

"**Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua.**" **(Al-Isra'/23)**

Perintah agung ini merupakan pembuka dan penutup Kitab Allah, untuk mengingatkan kaum Muslimin bahwa semua ayat dan surat Al-Qur'an yang terhimpun di dalamnya adalah demi mewujudkan penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya dan tauhid kepada-Nya. Hal itu karena Allah Subhanahu membuka Kitab-Nya dengan tauhid dalam uluhiyah-Nya dan rububiyah-Nya dalam firman-Nya Ta'ala: *(Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam),* dan dengan tauhid-Nya Ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya dalam firman-Nya 'Azza wa Jalla: *(Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang),* dan menutup Kitab-Nya dengan hal yang sama dalam surat An-Nas: *(Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, Sembahan*

manusia). Dan sudah diketahui bahwa tauhid Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya dalam surat ini tercakup secara implisit dan konsekuensial dari dua jenis tauhid yang disebutkan secara tersurat.

Ketaatan dan peneladanan terhadap syariat yang suci dalam seluruh cabang agama inilah jalan yang mengantarkan seorang hamba kepada keridhaan Allah dan kenikmatan surga-Nya.

Allah Ta'ala berfirman:

"**Dan barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik.**" **(Al-Isra'/19)**

Barangsiapa menelusuri rahasia-rahasia Al-Qur'an, ia akan menemukan di dalamnya keagungan agama ini yang luar biasa.

Di antara bentuk pengagungan Allah terhadap agama-Nya adalah bahwa barangsiapa merusak tauhid-Nya Subhanahu dengan menyekutukan-Nya dengan yang lain, maka Allah tidak akan mengampuni kesyirikannya itu. Firman-Nya Ta'ala:

"**Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena menyekutukan-Nya (syirik), dan Dia**

mengampuni apa (dosa) yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar." (An-Nisa'/48)

Dan firman-Nya Subhanahu melalui lisan Isa ibn Maryam 'alaihissalam:

"**Sesungguhnya barangsiapa menyekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim.**" **(Al-Maidah/dari ayat 72)**

Dan di antara bentuk pengagungan-Nya Subhanahu terhadap syariat-Nya: barangsiapa keluar dari tatanan fitrahnya yang murni dan tidak berhukum dengannya, maka Allah telah menetapkan bahwa ia adalah kafir, zalim, dan fasik — sebagaimana tercantum dalam tiga ayat surat Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47.

Dan perhatikanlah ayat-ayat dari surat Muhammad ini, seakan-akan diturunkan saat ini juga — dan yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya:

"**Sesungguhnya orang-orang yang berbalik ke belakang (kepada kekafiran) setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah memperindah bagi**

mereka (perbuatan mereka) dan Allah membiarkan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah: 'Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan.' Tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana keadaan mereka apabila malaikat (maut) mencabut nyawa mereka, memukul wajah mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang mendatangkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang diridhai-Nya. Karena itu Allah menghapus segala amal mereka." (Ayat 25, 26, 27, 28)

Maka hendaklah seorang Muslim berhati-hati dari sikap: "*Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan.*"

Dan hendaklah seorang Muslim memperhatikan hukuman besar ini — yaitu **terhapusnya seluruh amal** — bagi siapa yang mengikuti apa yang mendatangkan kemurkaan Allah, seperti menaati orang-orang kafir dalam menerapkan hukum-hukum buatan manusia, karena itu dapat menghapus segala amal.

Dan seterusnya berupa hal-hal yang membatalkan keislaman, dan yang membatalkan keimanan — semuanya merupakan wujud pengagungan terhadap agama ini, pengagungan terhadap syi'ar-syi'arnya, penjagaan terhadap

kehormatan, dan pemeliharaannya dari serangan. Dan kami bersaksi demi Allah — begitu pula setiap Muslim bersaksi — bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyampaikan urusan ini dengan penyampaian yang sesungguhnya, melalui Al-Qur'an al-'Azhim dan Sunnah yang mulia. Dan Sunnah itu bagaikan setetes air dari lautan Al-Qur'an yang luas, sebagaimana dalam firman-Nya Ta'ala:

"**Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.**" **(Dari ayat 7 surat Al-Hasyr)**

Maka dalil peneladanan, pengikutan, dan pemanfaatan telah sampai kepada kita secara lengkap tanpa kekurangan, sempurna tanpa cacat, melalui lisan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam yang menyampaikannya kepada umatnya.

Allah Ta'ala berfirman:

"**Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.**" **(Al-Maidah/dari ayat 3)**

Dan dengan wafatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka berakhirlah "*sejarah pembentukan perundang-undangan Islam.*"

Syariat itu mencakup: hukum-hukum akidah, keutamaan, adab, serta hukum-hukum cabang secara terperinci atau melalui penetapan pokok-pokok dan kaidah-kaidah umum yang mencakup permasalahan-permasalahan hukum yang tak terbatas jumlahnya, sejauh apapun jarak antarnegeri, dan berbeda-bedanya masa dan generasi. Dan ini selaras sepenuhnya dengan universalitas risalah, sebagaimana firman Allah Subhanahu:

"**Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.**" **(Saba'/28)**

Di bawah naungan "*kaidah-kaidah umum*" inilah dimulailah babak "*sejarah fikih Islam*" di tangan para ulama umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, sejak para sahabat — semoga Allah meridai mereka semua — kemudian para tabi'in, lalu orang-orang sesudah mereka hingga akhir zaman, dengan melaksanakan kewajiban "*penerimaan*" dan "*penyampaian*" yang diperintahkan oleh syariat ini kepada para ulama umat yang dirahmati, serta dalam kerangka "*kemampuan berdalil dan hak berijtihad*" yang diberikan kepada mereka.

Dari sinilah tetap terbukanya ruang bagi para ulama umatnya shallallahu 'alaihi wa sallam dalam tiga fungsi ilmiah mereka: penerimaan, penyampaian, dan penggalian hukum.

Allah Ta'ala berfirman:

"**Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya." (At-Taubah/122)**

Dan dalam kitab *Al-Faqih wa al-Mutafaqqih* karya Al-Khatib (2/44-46) dan *Al-Thabaqat* karya Ibn Abi Ya'la: dari Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, wafat tahun 241 H — semoga Allah merahmatinya — bahwa ia berkata: "*Pokok-pokok keimanan ada tiga: penunjuk, petunjuk, dan pencari petunjuk. Penunjuk adalah Allah. Petunjuk adalah Al-Qur'an. Yang menyampaikan adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan para pencari petunjuk adalah para ulama. Barangsiapa mencela Allah, Kitab-Nya, dan Rasul-Nya, maka ia telah kafir.*"

Menghadapi anugerah syariat bagi para ulama — yaitu "*kedudukan berdalil dan hak berijtihad*" — sebagai respons terhadap berbagai persoalan dan problematika manusia,

seorang ahli fikih mengerahkan segenap kemampuannya untuk menggali hukum-hukum amaliah ijtihadi dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Dan anugerah ini terus berlangsung dan tetap ada bagi para ulama umat, maka janganlah menoleh kepada klaim ditutupnya pintu ijtihad dan wajibnya taklid, sebagaimana yang dikatakan — orang pertama yang mengatakannya — oleh Ibn Al-Shalah Al-Syafi'i, wafat tahun 643 H — semoga Allah merahmatinya. Dan janganlah pula menoleh kepada apa yang dikompilasi oleh Al-Laqqani, wafat tahun 1041 H — semoga Allah merahmatinya — berupa memasukkan kewajiban taklid dalam persoalan-persoalan akidah, melalui nazam (syairnya):

Maka wajib bertaklid kepada seorang ulama besar di antara mereka … demikianlah yang diceritakan kaum itu dengan ungkapan yang mudah dipahami.

Dan semoga Allah merahmati Al-Syaukani, wafat tahun 1250 H, tatkala ia berkata dalam menolak klaim ditutupnya pintu ijtihad dan wajibnya taklid, bahwa klaim itu adalah: "*penghapusan syariat secara keseluruhan dan penghapusannya.*"

Sesungguhnya dengan anugerah ini — otoritas fikih — para pemimpin yang lurus dan pembaharu itu, yang memiliki ketajaman pandangan, berijtihad dalam menaruh perhatian

terhadap pemahaman agama Allah, menguasai keahlian penggalian hukum, memantau permasalahan-permasalahan baru dan problematika aktual, serta menghadapkannya kepada dalil. Mereka berjalan dalam hal ini dengan langkah yang cepat dan terus-menerus seiring berjalannya kehidupan — maju ke depan — dalam berdalil, menggali hukum, mencari 'illat, membangun argumentasi, mengembalikan berbagai pendapat kepada timbangan yang adil, dan tunduk kepada dalil. Dalam ketekunan mereka, mereka bagaikan yang dikatakan orang:

Perjalanan kincir pengairan adalah perjalanan yang tiada putus.

Maka mereka meraih warisan yang agung, masing-masing sesuai dengan kadar kecerdasan dan pemahamannya, serta kejeniusan dan keistimewaan yang dianugerahkan kepadanya dalam ilmu, fikih, dan keahlian menulis:

Pemuda-pemuda yang kemuliaan tak melahirkan selain mereka … sedangkan kemuliaan itu sedikit melahirkan keturunan.

Dan mereka meninggalkan — semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan — kekayaan yang luar biasa: ribuan karya tulis, yang di dalamnya terdapat ribuan permasalahan, problematika kontemporer, dan putusan

hukum dalam pokok-pokok syariat dan hukum-hukum fikih ijtihadi, yang bermuara pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Sehingga orang yang memandangi warisan, perjalanan hidup, dan karya-karya mereka pun terkagum-kagum dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka berupa ilmu, amal, kebijaksanaan, dan pemahaman — yang mana hal itu membuatnya yakin bahwa tidak ada yang semisal dengan mereka di panggung dunia ini. Oleh karena itu, keharuman nama mereka pun menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan para pemandu umat pun tekun mempelajari kepribadian dan fikih mereka, serta pengaruh baik mereka terhadap manusia. Mereka merupakan kebanggaan umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang dibanggakan di hadapan umat-umat lain. Dan anugerah Islam ini bagi mereka merupakan salah satu sebab luasnya agama ini, meratanya, diterimanya, dan kemampuannya menyambut berbagai persoalan dan hal-hal baru yang dihadapkan kepadanya.

Alangkah indahnya yang dikatakan oleh Ibn Qutaibah, wafat tahun 276 H — semoga Allah merahmatinya — dalam menggambarkan keadaan generasi awal dan pendahulu umat ini dalam mencari ilmu, tatkala ia berkata: "*Dahulu seorang penuntut ilmu mendengarkan untuk mengetahui, mengetahui untuk beramal, dan memahami agama Allah untuk mengambil manfaat dan memberi manfaat. Kini keadaannya berubah: ia mendengarkan untuk*

mengumpulkan, mengumpulkan untuk disebut-sebut, dan menghafal untuk mengalahkan dan membanggakan diri." Selesai.

Dan di antara para imam yang lurus dan terpercaya itu — yang menduduki posisi terdepan dan kepemimpinan dalam umat, dan yang perkembangan tahapan-tahapan fikih terjadi melalui tangan mereka dengan inovasi dan kreasi — adalah Syaikhul Islam wal Muslimin pada zamannya, Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Syaibani Al-Baghdadi, lahir pada 20/3/164 H dan wafat di Baghdad pada waktu Dhuha: 12/3/241 H — semoga Allah merahmatinya. Beliau mengarahkan sepenuh perhatiannya kepada fikih dalil, mengikuti sunnah-sunnah, dan berpegang kepada atsar, sehingga imam yang hujjah ini berhak untuk disebut: "*Imam Ahlus Sunnah.*" Oleh karena itu Al-Atsram menamakan kitabnya dalam fikih Ahmad dengan nama: "*Al-Sunan.*" Beliau pun dianugerahi murid-murid yang mengikuti jejak dan cara beliau, lalu mereka mendokumentasikan fikihnya, menyandarkannya dengan sanad, meneruskannya, dan menyebarkannya, hingga sempurnalah pembentukan mazhabnya pada penghujung masa empat imam fikih yang terkenal, menjelang abad keempat Hijriah. Dari pengikutnya muncul ahli-ahli fikih terkemuka, para hakim, dan mufti. Dan dari murid-murid madrasahnya lahir para ahli fikih yang mumpuni di atas metodenya, serta para pengarang dalam fikih dan

mazhabnya. Mereka sibuk mengembalikan cabang-cabang mazhab kepada pokok-pokoknya, menafsirkan istilah-istilahnya, menyempurnakannya, serta mengembangkan fikihnya melalui takhrij, penggalian pemahaman dan konsekuensinya, qiyas, serta berbagai hasil takhrij, periwayatan, wajh, kemungkinan, dan pengarahan.

Jumlah ulama yang tercatat dalam biografi mereka mencapai sekitar empat ribu ulama, tersebar di berbagai penjuru negeri: di ibukota pertamanya "Baghdad," kemudian ibukota keduanya "Syam," lalu di Mesir, dan daerah-daerah seberang sungai, kemudian di ibukota ketiganya "Jazirah Arab," serta berbagai wilayah Islam lainnya.

Karya-karya dari sekitar lima ratus ulama di antara mereka dalam bidang fikih, ushulnya, kaidah-kaidahnya, dan dhawabith-nya mencapai sekitar 1400 kitab, dimulai dari kitab-kitab Imam Ahmad itu sendiri, kemudian kitab-kitab masail murid-muridnya dalam periwayatan dari beliau, lalu kitab-kitab yang menghimpunnya — yang diperkirakan jumlah masailnya mencapai sekitar enam puluh ribu masalah — kemudian karya-karya para sahabat mazhab yang mengolah dan membahasnya dalam matan ringkas, sederhana, dan panjang, disertai syarah, hasyiyah, penjelasan kata-kata asing, takhrij hadis, serta takhrij-takhrij para sahabat mazhab dalam masalah-masalah cabang sesuai kaidah-kaidah takhrij fikih mazhab.

Dalam sebagian di antaranya terdapat perbedaan dalam riwayat-riwayat dari sang Imam, dan perbedaan di kalangan para sahabat mazhab dalam takhrij-takhrij mereka.

Keadaan dalam mazhab ini, seperti halnya mazhab manapun: adanya dua riwayat, atau dua pendapat, atau lebih, dari satu imam dalam satu masalah, namun dalam dua waktu yang berbeda atau beberapa waktu. Dan ini tidak perlu diingkari dan tidak perlu dipermasalahkan. Adapun dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tidak mungkin terjadi.

Dalam mazhab Hanafi, Abu Yusuf — wafat tahun 182 H, semoga Allah merahmatinya — berkata: "*Tidaklah aku mengatakan suatu pendapat yang menyelisihi Abu Hanifah, melainkan itu adalah pendapat yang pernah dikatakan Abu Hanifah, kemudian beliau meninggalkannya.*"

Ragamnya pendapat dan pandangan dalam "*mazhab Hanafi*" merupakan karakternya yang lahir dari kecenderungannya kepada ra'yu (pendapat akal).

Tentang perbedaan dalam mazhab Maliki, Al-Buqa'i meriwayatkan dari Syarafuddin Yahya Al-Kindi, bahwa ia pernah ditanya: "*Mengapa mazhab kalian banyak sekali perbedaannya?*" Ia menjawab: "*Karena banyaknya para pemikir (nuzzhar) di masa imamnya.*"

Dan tidaklah mengherankan, sebab telah tercatat bahwa dari Imam Malik — semoga Allah merahmatinya — sekitar tujuh puluh ribu masalah yang dibawa ke Irak, maka manusia pun berbeda-beda dalam mazhabnya akibat perbedaan cara penyebarannya di berbagai penjuru.

Adapun tentang perbedaan dalam mazhab Syafi'i, maka sudah diketahui bahwa Imam Al-Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — memiliki qaul qadim (pendapat lama), kemudian qaul jadid (pendapat baru) setelah beliau pindah ke Mesir. Muhammad ibn Ibrahim Al-Manawi Al-Syafi'i, wafat tahun 746 H — semoga Allah merahmatinya — bahkan menulis kitab khusus tentang hal itu: *Fara'id al-Fawa'id fi Ikhtilaf al-Qaulain li Mujtahid Wahid.*

Al-Nawawi, wafat tahun 676 H — semoga Allah merahmatinya — dalam pengantar *Al-Majmu' (1/4-5)* mengisyaratkan besarnya perbedaan antara para sahabat mazhab dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, serta cara menentukan pendapat mazhab yang mu'tamad.

Kekayaan fikih yang penuh berkah ini terbentuk dari "*cabang-cabang ijtihadi*" atas satu riwayat dari satu ahli fikih, atau yang di dalamnya terdapat perbedaan dalam mazhab atas dua riwayat atau lebih, atau berupa penyelisihan murid-murid terhadap guru mereka dan sahabat-sahabat mazhab terhadap imam mazhab.

Atau berupa perselisihan tingkat tinggi dengan para imam mujtahid atau sebagian dari mereka.

Atau berupa cabang ijtihadi yang ditakhrij oleh para sahabat mazhab dari pokok-pokok mazhab imamnya dan kaidah-kaidahnya, baik secara sepakat di antara para sahabat mazhab maupun berbeda dalam takhrij-nya. Dan semua pola ini tercakup dalam istilah: "*ikhtilaf fikih dalam pengertiannya yang umum.*"

Menghadapi kekayaan fikih ini, terjadilah sebuah gerakan dokumentasi yang dilakukan oleh sejumlah sahabat mazhab — sebagaimana halnya para pengikut setiap mazhab yang diikuti — berupa penyusunan pengantar-pengantar fikih untuk setiap mazhab, yang menata pokoknya dan cabangnya, merumuskan metodenya dalam riwayat dan takhrij, memperkenalkan kitab-kitabnya dan peringkatnya, para ulamanya dan tingkatan-tingkatan serta lapisan-lapisan mereka dalam ijtihad dan taklid... dan seterusnya berupa berbagai ilmu dan penanda yang diperlukan oleh seorang penuntut fikih, merumuskan jalannya, sehingga ia dapat mengetahui pendapat mazhab yang mu'tamad dan dibuktikan secara tahqiq, serta jalur-jalur tarjih di dalamnya, dan melangkah dengan langkah-langkah cepat menuju keahlian berijtihad dari Sunnah dan Al-Qur'an, serta beralih kepada fikih dalil. Dan ia pun terlindungi dari kekacauan, kekeliruan, penyimpangan pikiran, kebimbangan, serta dari

posisi orang yang bingung, tergelincir, dan sembarangan dalam penyandaran dan penuturan tentang mazhab-mazhab.

Maka tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan: "Ini adalah mazhab, dan para sahabat mazhab berpendapat demikian," atau "Ini yang rajih berdasarkan riwayat atau takhrij," kecuali atas dasar ilmu dan pandangan yang terang, serta kemampuan mengembalikan cabang-cabang kepada pokoknya dan hukum-hukum kepada prinsip-prinsip utamanya — seseorang yang telah menguasai kendali pokok-pokok dan siap untuk menduduki mimbar penetapan hukum-hukum cabang.

Orang pertama yang diketahui menulis kitab tersendiri dalam menafsirkan istilah-istilah Imam Ahmad dalam jawaban-jawabannya adalah Syaikh al-Mazhab di zamannya, muhaqiq-nya, dan penutup lapisan pertamanya (lapisan Mutaqaddimin): Al-Hasan ibn Hamid, wafat tahun 403 H — semoga Allah merahmatinya — dalam kitabnya yang unik: *Tahdzib al-Ajwibah*. Menurut saya, kitab ini sangat menyerupai kitab *Al-Risalah* karya Imam Al-Syafi'i Al-Muthallibi — semoga Allah merahmatinya — dalam hal peletakan pokok-pokok, perumusan kaidah, keindahan ungkapan, ketepatan isyarat, dan analisis-analisis bahasanya. Sungguh luar biasa mutiaranya! Kemudian orang-orang pun mengikutinya setelah itu, dan mereka yang

datang sesudahnya adalah ibarat orang yang bergantung kepadanya, hingga akhir seterusnya. Dan di antara yang terakhir menulis dalam bidang pengenalan mazhab ini adalah: Al-'Allamah Abdul Qadir ibn Badran Al-Dumi, kemudian Al-Dimasyqi, wafat tahun 1346 H, dalam kitabnya: *Al-Madkhal ila Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal.*

Dari kedua kitab ini, dan kitab-kitab para ahli fikih dan ushul yang ada di antaranya, serta berbagai kajian dalam kitab-kitab biografi dan thabaqat, pengantar-pengantar dan penutup-penutup kitab fikih, serta apa yang terdapat dalam pembahasan ijtihad dan taklid dari kitab-kitab ushul dan lainnya — dari semua itu terkumpul modal yang besar dan fondasi yang kokoh bagi siapa yang ingin menghimpun kelebihan-kelebihan yang terlewatkan darinya, dan menambahkan kepadanya hal-hal yang belum tercakup, seperti:

- Pelacakan dan penelitian menyeluruh terhadap kitab-kitab mazhab dalam fikih dan ilmu-ilmunya, dari masa Imam Ahmad hingga akhir, serta identifikasi informasi deskriptif tentang kitab-kitab tersebut.
- Studi tentang para ulama mazhab berdasarkan wilayah, masa, keluarga, dan tingkatan mereka dalam ijtihad dan taklid.

- Pendefinisian istilah-istilah mazhab dari lafaz-lafaz Imam atau para sahabat mazhab dalam periwayatan mazhab atau dalam periwayatan sebagian mereka dari sebagian yang lain, pengungkapan makna-maknanya, dan penafsiran maksudnya secara sepakat atau dengan perbedaan pendapat.
- Perumusan jalan yang aman menuju cara-cara yang dengannya mazhab diketahui, baik melalui riwayat maupun takhrij, serta jalur-jalur tarjih di dalamnya.

Dan seterusnya berupa berbagai ilmu yang sangat dibutuhkan seorang ahli fikih.

Selain itu, masih ada berbagai rincian halus tentang pengenalan mazhab yang masih tersembunyi dalam berbagai kitab yang berserakan — membutuhkan tangan yang mengulurkan bantuan kepadanya, menyeka debu yang menempel di wajahnya akibat lama ditinggalkan, dan menghimpun berbagai ilmu mazhab serta pengantar-pengantar pokok itu bersama dengan yang telah ada, menjadikannya tersusun dalam satu untaian, terkumpul dalam satu jilidan, tertata di antara dua sampul.

Dari gambaran-gambaran inilah muncul dalam diri saya keinginan yang kuat yang tidak mampu saya hindari dan tidak dapat saya lepaskan dari pengaruhnya. Maka aku pun mengajukan diri untuk itu, dengan segala keterbatasan

dan kelemahanku, sambil berkata seperti yang dikatakan syair Al-Ma'arri:

Wahai jiwaku, bersungguh-sungguhlah, sungguh zamanmu ini sedang bercanda.

Agar sisi ini tidak tetap terabaikan dan tidak tersentuh secara menyeluruh, serta berserakan tanpa keteraturan dan kerapian dalam persoalan-persoalan dan masalah-masalahnya. Maka aku pun mengikat kuda di belakang kendaraan, sementara ungkapan hatiku berkata kepada para penuntut fikih mazhab ini: "*Tunggulah, sesungguhnya aku melihat api*" — maka aku pun mulai mengambil manfaat darinya, baik yang baru maupun yang lama, dan menarik faidah-faidah untuk proyek kebaikan ini dari perut kitab-kitab bagi pembaca masa kini dan masa datang, mencatat setiap mutiara berharga yang aku jumpai di sela-sela bacaan dan perjalanan pemikiran menuju setiap hal yang baru dan lama. Maka aku pun berhasil — segala puji bagi Allah — mendapatkan faidah-faidah ilmiah yang langka dan berharga, yang tidak boleh dipandang remeh, istinbath-istinbath yang diperkuat dengan dalil-dalilnya, dan berbagai keistimewaan yang berjalan di atas polanya. Dan setiap jiwa akan dibalas sesuai amalnya.

Pada saat itu, aku mulai mengumpulkan, menyaring, menyusun, mengurutkan, menyandarkan, dan mendokumentasikannya, beserta berbagai aspek lain yang

aku telusuri dengan cara menelaahnya dan menyingkap hakikat-hakikatnya, hingga aku berhasil menghimpunnya dalam buku yang bermanfaat ini: *Al-Madkhal al-Mufashshal ila Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Takhrij al-Ashhab.*

Aku merangkum isinya dalam delapan pintu masuk (madkhal), yaitu:

Madkhal Pertama: Pengetahuan Umum tentang Bermazhab Madkhal Kedua: Pengetahuan Umum tentang Mazhab Hanbali Madkhal Ketiga: Pengenalan terhadap Pokok-pokok Mazhab Madkhal Keempat: Pengenalan terhadap Istilah-istilah Mazhab Madkhal Kelima: Pengenalan terhadap Cara-cara Mengetahui Mazhab dan Jalur-jalur Tarjih di Dalamnya Madkhal Keenam: Pengenalan terhadap Imam Ahmad bin Hanbal — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya — Madkhal Ketujuh: Pengenalan terhadap Para Ulama Mazhab Madkhal Kedelapan: Pengenalan terhadap Kitab-kitab Mazhab

---

Dalam karya yang diberkahi ini — insya Allah Ta'ala — terdapat berbagai manfaat, di antaranya:

1. Mengetahui poros-poros mazhab dalam pokok-pokoknya, akar-akarnya, dan istilah-istilahnya secara sekaligus dalam satu tempat.

2. Mengetahui cara-cara untuk mengenal pendapat mazhab yang dinashkan dari Imam Ahmad — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya.
3. Mengetahui cara-cara yang dapat ditempuh oleh seorang penuntut ilmu fiqih untuk sampai pada takhrij dalam mazhab, sesuai dengan pokok-pokok dan kaidah-kaidah takhrij.
4. Jalur-jalur tarjih ketika terjadi perbedaan pandangan di dalamnya.
5. Memandu orang yang kebingungan menuju kitab-kitab mazhab sesuai urutan kronologisnya, serta menilainya dengan menjelaskan mana yang dijadikan pegangan dan mana yang dikritik.
6. Berupaya menghilangkan kekaburan yang menyelimuti kandungan-kandungan ini, serta ketidakjelasan sudut pandang yang ada padanya, yang berpengaruh terhadap ketepatan kesimpulan dan keselamatan sikap dalam persoalan-persoalan fiqih.
7. Sampai pada penyaringan mazhab dari riwayat-riwayat yang asing dan takhrij-takhrij yang lemah, yang kerap dilakukan oleh orang yang tidak akrab dengan mazhab, atau yang dipegang erat oleh orang-orang yang lemah; untuk menerobos masuk ke dalam pembenaran hal-hal yang dilarang ke dalam jalur kebolehan mutlak, di

bawah naungan kekuasaan takhrij mazhab — padahal hakikatnya adalah keluar dari mazhab dan menentang dalil. Mereka itu dalam syahwatnya terhadap pendapat yang lemah dan janggal adalah seperti yang pernah dikatakan:

Semua tunggangan telah kami naiki, namun tak kami temukan Yang lebih nikmat dan lezat daripada menunggang kelinci

Dan menjerumuskan diri ke dalamnya adalah aib yang tidak dapat dihapus oleh air, meskipun dicuci tujuh kali dengan tanah. Ini — demi Allah — merupakan bagian dari berkurangnya ilmu, tanda-tanda terangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merosotnya semangat, dan rusaknya nurani. Betapa banyak kerusakan yang bersembunyi di baliknya, yang mengisyaratkan kekacauan dan guncangan.

Bacalah — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu — ayat dari surah Al-A'raf ini: "**Maka datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mewarisi kitab, mereka mengambil kesenangan dunia yang rendah ini dan berkata: 'Kami akan diampuni.' Dan jika datang kepada mereka kesenangan serupa, mereka pun mengambilnya. Bukankah telah diambil perjanjian dari mereka dalam kitab bahwa mereka tidak akan mengatakan**

tentang Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang ada di dalamnya? Dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?" (Al-A'raf: 169)

Dan berpeganglah pada pengamalan ayat setelahnya: "**Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab dan mendirikan shalat, sungguh Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan perbaikan.**" (Al-A'raf: 170)

Seorang Muslim adalah pemangku amanah atas anggota tubuhnya, daya-dayanya, dan indera-inderanya — dalam perbuatan, ucapan, dan keyakinan. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menunaikan tanggung jawabnya atas semua itu, sesuai dengan syariat Allah yang suci.

8. Sungguh, kita hidup di era di mana peradaban saling bersilang dan berjalin, keterampilan semakin beragam dan berkembang — di bidang kedokteran, ekonomi, dan lainnya — serta saling berbeda-beda. Bersamaan dengan itu, muncullah berbagai persoalan, hal-hal baru, masalah-masalah kontemporer, dan kejadian-kejadian yang menanti ahli fiqih untuk mengambil hukum yang sesuai dari ketentuan-ketentuan taklif. Banyak di antaranya yang telah melelahkan para ahli fiqih dan menguras tenaga para ulama. Oleh karena itu,

tidak ada pilihan lain selain turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas madrasah fiqih, membangkitkan semangat para penuntut ilmu fiqih, dan berupaya menyingkap apa yang selama ini tersumbat di hadapan mereka dari fiqih para pendahulu mereka — agar mereka mengenalnya dalam penerimaan maupun pengeluaran, istinbat maupun istidlal — serta menjaga diri dari pemahaman-pemahaman yang keliru dan menjauh dari sebab-sebab yang mengantar kepadanya; sehingga "Madkhal" ini dapat menjadi penolong bagi mereka dalam menjalankan tugas mereka menghadapi persoalan-persoalan fiqih kontemporer.

Akhirnya, aku tidak mengklaim bahwa aku telah mencakup keseluruhan pintu masuk ini secara sempurna, ataupun telah mencapai batas maksimal yang menutup pintu penulisan dalam bab ini — tidak, seribu kali tidak. Namun aku telah mencurahkan segenap kemampuan yang aku miliki, dan sungguh perjuangan itu telah menyentuh batas terdalam dari jerih payahku.

Aku serahkan kepada pembaca untuk menyelami pintu masuk, pasal-pasal, dan bahasan-bahasan buku ini; dengan harapan mendapat doa yang tulus bila ia menemukan manfaat di dalamnya, mencatat apa yang ia temukan sebagai catatan, dan menambahkan apa yang luput. Aku

berharap diperlakukan dengan pandangan yang adil, bukan dengan pandangan ridha semata ataupun kemarahan dan kesewenang-wenangan.

Abdullah bin Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, yang wafat pada tahun 129 H — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya — berkata:

Mata yang ridha buta dari setiap cacat Sebagaimana mata yang murka senantiasa menampakkan keburukan

Allah-lah yang berada di balik setiap hamba dan niatnya. Tiada taufik bagiku kecuali dari Allah; kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali.

Penulis: Bakr bin Abdullah Abu Zaid

Di Kota Nabi, semoga shalawat dan salam Allah senantiasa tercurah kepada beliau

Pintu Masuk Buku

Madkhal Pertama: Pengetahuan Umum tentang Bermazhab

Madkhal Kedua: Pengetahuan Umum tentang Mazhab Hanbali

Madkhal Ketiga: Pengenalan terhadap Pokok-pokok Mazhab

Madkhal Keempat: Pengenalan terhadap Istilah-istilah Mazhab

Madkhal Kelima: Pengenalan terhadap Cara-cara Mengetahui Mazhab dan Jalur-jalur Tarjih di Dalamnya

Madkhal Keenam: Pengenalan terhadap Imam Ahmad bin Hanbal — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya —

Madkhal Ketujuh: Pengenalan terhadap Para Ulama Mazhab

Madkhal Kedelapan: Pengenalan terhadap Kitab-kitab Mazhab

Madkhal Pertama: Pengetahuan Umum tentang Bermazhab

Bahasan-bahasan dalam madkhal ini layak untuk digunakan dalam mempelajari setiap mazhab fiqih; hanya saja, informasi yang relevan untuk masing-masing mazhab akan diisikan pada sebagian aspek bahasan-bahasannya.

Madkhal Pertama: Pengetahuan Umum tentang Bermazhab

Di dalamnya terdapat enam bahasan:

Bahasan Pertama: Pengenalan terhadap kata "mazhab" secara bahasa dan istilah.

Bahasan Kedua: Pengenalan terhadap kata "fiqih" secara bahasa, syariat, dan istilah.

Bahasan Ketiga: Jenis-jenis fiqih yang dibukukan dalam setiap mazhab.

Bahasan Keempat: Sejarah bermazhab, dorongan untuk memahami fiqih dalil, serta bahwa penisbatan kepada suatu mazhab berarti persetujuan, bukan fanatisme dan perpecahan.

Bahasan Kelima: Ijtihad dalam fiqih Islam dan pengaruhnya terhadap kekayaan fiqih dalam setiap mazhab.

Bahasan Keenam: Syarat-syarat penukilan mazhab dan sebab-sebab kekeliruan di dalamnya.

Bahasan Pertama: Pengenalan terhadap Kata "Mazhab"

Sebelum masuk ke dalam pengenalan kata "mazhab", perlu disinggung terlebih dahulu kaidah penafsiran kata dan penjelasan maknanya sebagaimana berikut: jika yang dimaksud adalah menjelaskan makna kata secara "bahasa", maka makna dan pengertiannya diambil berdasarkan kaidah-kaidah dan pokok-pokok bahasa; jika yang dimaksud adalah makna dan penafsirannya dalam hakikat syariatnya, maka maknanya diambil sesuai dengan maksud syariat berdasarkan konteks penetapan hukum; dan jika yang dimaksud adalah menjelaskan maknanya secara istilah, maka maknanya dijelaskan berdasarkan maksud si pemilik istilah. Maka dari itu, pengenalan terhadap kata "mazhab" ditempuh melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Hakikat "mazhab" secara bahasa:

"Mazhab" adalah isim masdar, akar materinya adalah "dzahaba" dengan wazan "fa'ala", yakni fi'il tsulatsi shahih tidak mu'tal. Seluruh maknanya dan turunannya berputar pada dua makna: "keindahan" dan "pergi menuju sesuatu dan berjalan di jalannya."

Masdar-masdar baginya ada tiga: "dzahaban", "dzuhuban", dan "madzaban". Yang menjadi perhatian kita di sini adalah masdar-nya: "al-madzab" dengan wazan "maf'al", dari makna "pergi menuju sesuatu dan berjalan ke arahnya."

2. Hakikat 'urfiahnya (penggunaan adat):

Kata "mazhab" di sini dimaksudkan sebagai mazhab furu'iyah yang beralih kepadanya seseorang, yaitu cara seorang ahli fiqih yang diikuti oleh pengikut yang bermazhab padanya.

Dikatakan: "Si fulan mengikuti pendapat Abu Hanifah, atau Malik, atau Asy-Syafi'i, atau Ahmad" — artinya: ia mengambil mazhab-nya dan menempuh jalannya dalam fiqihnya, baik secara riwayat, istinbath, maupun takhrij atas mazhabnya. Maka hal ini bermuara pada "hakikat 'urfiah" dengan kesamaan menempuh dua jalan antara hakikat bahasa dan hakikat 'urfiah istilahiah.

Karena itulah kamu dapati para ulama mazhab berkata: "Jalan Ahmad dalam hal ini" yakni mazhabnya, sebagaimana dikatakan "mazhab Ahmad." Mereka pun berkata: "Mazhab adalah demikian" — hakikat istilahiah 'urfiah dalam hukum-hukum furu'iah ijtihadiah, dalam rangka menggunakan sesuatu untuk menyebut bagiannya yang terpenting, seperti

sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam: "*Haji adalah Arafah.*"

Adapun hukum-hukum yang ditetapkan dengan nash yang jelas dari Kitab maupun Sunnah, maka hal itu tidak khusus dimazhabi oleh satu imam lebih dari yang lainnya; melainkan ia milik seluruh kaum muslimin, dinisbatkan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya Muhammad shallallahu alaihi wa sallam — tidak ada ijtihad di dalamnya dan tidak ada taklid kepadanya bagi satu imam saja, bahkan ia adalah sunnah dan jalan yang berlaku bagi setiap muslim.

Produk istilahiah 'urfiah ini, yakni "mazhab," melekat pada keempat imam: Abu Hanifah (wafat tahun 150 H), Malik (wafat tahun 179 H), Asy-Syafi'i (wafat tahun 204 H), dan Ahmad (wafat tahun 241 H), setelah wafat mereka — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka semua — yaitu dalam hal pendapat yang masing-masing dari mereka pegangi. Tidak satu pun dari mereka yang mengenal istilah ini, apalagi sampai mengatakannya, menunjuk kepadanya, atau menyeru orang kepadanya.

Hal itu merupakan kelanjutan dari apa yang ada pada kaum muslimin dari kalangan para sahabat — semoga Allah meridhai mereka semua — lalu generasi setelah mereka, dari kalangan tabi'in dan tabi'it tabi'in, berupa penyebaran Kitab dan Sunnah, serta meneladani Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.

"Karena itulah dikatakan: sesungguhnya penisbatan mazhab kepada pemiliknya tidak luput dari unsur toleransi (tasa'muh). Sebab Malik dan para imam mazhab lainnya tidak pernah mengajak siapa pun untuk berpegang pada metode ijtihad mereka, dan mereka pun tidak memiliki metode yang baku dalam berijtihad. Mereka hanya mengikuti metode ulama tabi'in yang mendahului mereka, dan para tabi'in itu mengambil dari para sahabat hingga kepada Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.

Hal ini baru terjadi pada abad keempat Hijriah, ketika keadaan menuntut jenis komitmen terhadap suatu metode tertentu dalam fiqih... dan mazhab-mazhab belum mapan pada penghujung abad ketiga, meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa pada masa itu sekitar lima ratus mazhab telah lenyap. Meski demikian, benih mazhab-mazhab itu sesungguhnya telah mulai tumbuh jauh sebelum era itu; sebab penduduk Madinah bersandar pada fatwa-fatwa Ibnu Umar, penduduk Makkah bersandar pada fatwa-fatwa Ibnu Abbas, dan penduduk Kufah bersandar pada fatwa-fatwa Ibnu Mas'ud — inilah penanaman pertama dari akar bermazhab dengan mazhab-mazhab."

3. Hakikat "mazhab" secara istilah:

Telah dijelaskan sebelumnya hakikatnya secara bahasa dan perpindahannya ke hakikat 'urfiah, serta sejarah

perpindahannya dalam bermazhab fiqih furu'iah. Lalu apakah batasannya dalam istilah?

Pembicaraan para ulama (ashhab) dalam menjelaskan hakikat mazhab seseorang berkisar pada dua hal: "keyakinan" atau "ucapan" dan sejenisnya.

Adapun yang mendasarkan hakikat mazhab seseorang pada keyakinan, maka Al-Qadhi Najmuddin Abu Abdillah Ahmad bin Hamdan Al-Hanbali yang wafat tahun 695 H berkata: "Dikatakan: mazhab setiap orang — secara 'urf dan adat — adalah apa yang ia yakini secara pasti atau secara zhan (dugaan kuat)." Selesai.

Di antara yang berpendapat demikian adalah Abu Al-Husain Al-Bashri: Muhammad bin Ali bin Ath-Thayyib Asy-Syafi'i Al-Mu'tazili, yang wafat tahun 436 H. Ia berkata: "Mazhab seseorang adalah keyakinannya. Maka kapan pun kita menduga keyakinan seseorang, atau mengetahuinya secara pasti, atau melalui dalil global maupun terperinci, kita katakan: itulah mazhabnya..." Selesai.

Adapun yang mendasarkannya pada "ucapan dan konsekuensinya", maka Abu Al-Khaththab Al-Kalwadzani Al-Hanbali (wafat tahun 510 H), Ibnu Hamdan Al-Hanbali (wafat tahun 695 H), dan Syams Ibnu Muflih Al-Hanbali (wafat tahun 763 H) — dengan ungkapan-ungkapan yang saling berdekatan — dan lafaznya dari Abu Al-Khaththab:

"Mazhab seseorang adalah apa yang ia ucapkan, atau yang ia tunjukkan melalui sesuatu yang setara dengan ucapan berupa peringatan atau selainnya. Jika hal itu tidak ada, maka tidak boleh menisbatkannya kepadanya." Selesai.

Abu Al-Khaththab juga berkata: "Mazhabnya adalah apa yang ia nashkan, atau yang ia isyaratkan, atau yang dicakup oleh 'illatnya yang ia jadikan landasan." Selesai.

Ibnu Hamdan berkata: "Mazhabnya adalah apa yang ia ucapkan berdasarkan dalil dan ia meninggal dalam keadaan tetap berpegang padanya." Selesai.

Ibnu Muflih berkata: "Mazhab seseorang adalah apa yang ia ucapkan, atau yang setara dengannya berupa peringatan atau selainnya." Selesai.

Tidak ada jarak yang jauh — alhamdulillah — sebab perbedaan yang terjadi hanyalah dalam ungkapan, bukan dalam pertimbangan. Keyakinan adalah pendorong ucapan, sedangkan ucapan dan sejenisnya adalah yang muncul darinya. Maka dapat dikatakan: hakikat mazhab seseorang adalah "apa yang ia ucapkan dengan meyakininya beserta dalilnya dan ia meninggal dalam keadaan berpegang padanya, atau apa yang setara dengan ucapannya atau yang dicakup oleh 'illatnya." Wallahu a'lam.

Maka ungkapan kita: "apa yang ia ucapkan dengan meyakininya beserta dalilnya dan ia meninggal dalam

keadaan berpegang padanya" — inilah kadar yang disepakati dalam hal apa yang sah dinisbatkan kepada seorang mujtahid, dan itulah "mazhab secara hakiki." Sedangkan sisanya adalah "mazhab secara istilah," yaitu dari sisi penisbatan mazhab kepadanya dari segi qiyas, konsekuensi mazhab, perbuatannya, dan semacamnya — sebagaimana kita lihat dalam cara-cara mengetahui mazhab — serta dari apa yang dimiliki para ashhab berupa jalur-jalur dan cara-cara dalam memahami ucapannya, menerapkan riwayat-riwayatnya, dan melakukan takhrij atasnya; semua itu merupakan tempat perdebatan dalam hal penisbatannya kepada mazhab imam mazhab. Kemudian para ashhab — semoga Allah berbuat baik kepada mereka — telah menetapkan rambu-rambu bagi kedua sisi tersebut, mengokohkan pokok-pokoknya, dan merumuskan jalur-jalurnya; yang darinya bercabang ijtihad mereka dalam pemilihan, tarjih, tahqiq, dan tanqih terhadap pendapat yang menjadi pegangan mazhab, lalu takhrij dari para muhaqqiq mazhab. Maka metode untuk mengetahui mazhab yang menjadi pegangan bermuara pada dua jalan:

Jalan pertama: mengambil dan mengetahui mazhab dari kitab-kitab Imam dan kitab-kitab riwayat darinya. Jalan kedua: mengambil dan mengetahui mazhab dari cara para ashhab dalam kitab-kitab mereka yang dijadikan pegangan dalam mazhab.

Pembicaraan tentang keduanya secara terperinci ada dalam dua pasal berikutnya pada "Madkhal Ketujuh." Maka jadilah — misalnya — mazhab Imam Ahmad adalah: "apa yang beliau pegangi dalam kitab-kitabnya, atau yang diriwayatkan darinya" — ini disepakati — "atau yang di-takhrij atas pendapatnya dalam masalah-masalah ijtihadiah" — ini masih diperselisihkan. Inilah hakikat "Mazhab Hanbali", dan demikian pula bagi masing-masing dari ketiga mazhab lainnya yang diikuti.

Bahasan Kedua: Pengenalan terhadap Kata "Fiqih"

Di dalamnya mencakup:

1. Hakikat "fiqih" secara bahasa:

Akar materinya adalah "faqiha" dengan wazan "fa'ala", yaitu fi'il tsulatsi shahih tidak mu'tal. 'Ain fi'ilnya untuk fi'il madinya mempunyai tiga bentuk harakat; kasrah dan dhammah pada 'ain disebutkan oleh para ahli bahasa.

Adapun "faqaha" dengan fathah, maka Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkannya dalam *Fath al-Bari: 1/165* sebagai dialek ketiga, dan tampaknya itu luput dari kamus-kamus linguistik yang beredar di tangan orang-orang saat ini.

Adapun 'ain fi'il mudharinya "yafqahu", maka 'ainnya hanya memiliki dua harakat: fathah dan dhammah saja.

Masdarnya "al-fiqhu" bersifat sima'i (didengar, tidak mengikuti qiyas). Makna-maknanya dan turunannya berputar pada dua makna: "ilmu" dan "pemahaman", dan sisi "pemahaman" di dalamnya lebih khusus daripada sisi "ilmu."

Az-Zamakhsyari menambahkan makna ketiga yaitu "membelah dan membuka", diikuti oleh Ibnu Al-Atsir. Hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kaidahnya di sini: bahwa setiap kata dalam bahasa Arab yang fa'nya berupa fa' dan 'ainnya berupa qaf, maka ia menunjukkan makna ini; seperti: "faqaha", "faqa", "faqaha", "faqaza", "faqasa", "faqa'a", dan lainnya.

Dengan makna ini, penyebutan "faqih" bagi orang yang berilmu karena ia membelah hukum-hukum dan membuka apa yang masih tertutup darinya.

2. Hakikat "fiqih" secara syariat:

Setelah kamu mengetahui hakikat materi ini dalam bahasa Arab, ketahuilah bahwa fiqih dalam makna syariatnya termasuk lafazh-lafazh Islami yang tidak dikenal penggunaannya sebelum Islam, dengan makna: "bahwa kata faqih dan 'alim digunakan bagi orang yang memahami dan mengerti agama Islam dan hukum-hukumnya." Hal serupa sangat banyak dari "perkembangan makna" dalam sebab-sebab Islam dan hakikat-hakikat syariat, pada sekian banyak lafazh yang tidak pernah dikenal penggunaannya pada

makna-makna tersebut sebelum datangnya Islam; di antaranya lafazh ini, dan lafazh-lafazh: "al-adab, al-munafiq, al-fasiq, al-'aqidah," dan semacamnya banyak sekali — khususnya pada lafazh-lafazh yang digunakan untuk menyebut syiar-syiar keagamaan.

Kemudian lafazh-lafazh itu dan sejenisnya berkembang sejak munculnya Islam, bahkan satu lafazh bisa melewati beberapa fase dan makna; di antaranya lafazh "al-ta'wil" — dalam bahasa para ulama terdahulu bermakna "tafsir," sedangkan di kalangan banyak ulama kemudian sepadan dengan makna "penyelewengan."

Di antaranya pula lafazh fiqih — dengan tetap terhubung pada asal makna bahasa dan derivasinya. Berikut penjelasannya:

Kata ini dan turunannya hadir dalam dua puluh ayat dari Kitab Allah Ta'ala.

Di antaranya firman Allah Ta'ala: "**Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya.**" (At-Taubah: 122)

Maksudnya: agar mereka menjadi orang-orang yang berilmu tentang agama. Adapun dalam Sunnah Nabawiah,

banyak sekali nash-nash yang mengandung makna fiqih sebagai "pemahaman dalam agama", sebagaimana dalam hadits shahih berupa doa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam untuk Ibnu Abbas — semoga Allah meridhai keduanya: "*Ya Allah, ajarilah ia ta'wil dan pahamkanlah ia dalam agama.*" Asalnya terdapat dalam dua kitab Shahih.

Maksudnya: ajarilah dan pahamkanlah ia ta'wil-nya. Dan sungguh — semoga Allah meridhainya — ia menjadi demikian; karena itu ia dijuluki "Hibr al-Ummah" (Ulama Besar Umat) dan "Tarjuman al-Quran" (Penafsir Al-Quran).

Dari sinilah lafazh "al-fiqhu" menjadi dominan untuk menyebut "ilmu agama." Dikatakan pula: "al-fiqhu fi al-syari'ah" dan "ilmu al-syari'ah" — karena kemuliaan dan ketinggian derajatnya.

Hal ini sebagaimana dominannya nama "al-najm" (bintang) untuk menyebut "al-tsuraya" (gugusan bintang Pleiades).

Karena itulah, bila kamu melihat dalam ucapan para sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in kata-kata: "fiqh", "faqih", "faqiha fi al-din", "ahl al-fiqh", "fuqaha al-muslimin", "fuqaha ahl al-ardh", "al-syari'ah", "'ulama al-syari'ah", "al-din", "'ulama al-din" dengan makna "ulama Islam" — maka semuanya menunjuk pada makna umum dan menyeluruh ini, yang mencakup: ilmu dan pemahaman dalam agama

Islam dalam seluruh hukum-hukumnya: dalam akidah, adab, dan hukum-hukum perbuatan para hamba.

Hakikat syar'iah dari kata "fiqh" dan "faqih" ini terhubung dengan hakikat bahasanya melalui kesamaan: ilmu dan pemahaman.

3. Al-Fiqhu al-Akbar:

Di antara yang menunjukkan keluasan cakupan lafazh "al-fiqhu" untuk ilmu agama dalam kurun waktu yang diberkahi ini adalah: Abu Hanifah (wafat tahun 150 H) — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya — menyebut "tauhid" dengan "al-Fiqhu al-Akbar." Beliau adalah orang pertama yang menggunakan sebutan itu dalam Islam, karena ia menjadikannya judul kitabnya dalam masalah tersebut. Kitab itu telah dicetak dengan nama ini dan memiliki beberapa syarah. Para ulama membicarakan penisbatannya kepadanya, dan yang dipegang mayoritas adalah keabsahan penisbatannya.

Kemudian menyusul kitab Imam Asy-Syafi'i (wafat tahun 204 H) — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya — dengan nama yang sama: *Al-Fiqhu al-Akbar*, yang membahas masalah-masalah akidah dan tauhid. Ia telah dicetak pada tahun 1900 M. Para ulama pun membicarakan penisbatannya kepadanya.

Aku belum berhasil memastikan penisbatan kedua kitab itu, dan mudah-mudahan aku dapat melakukannya dalam kitab: *Mu'jam al-Mu'allafat al-Mankhulah.*

4. Julukan "Al-Qurra'":

Ibnu Khaldun (wafat tahun 808 H) berkata dalam "Pasal Ketiga Belas" dari "Bab Keenam" dalam *Al-Muqaddimah: 2/128*:

"Kemudian tidak semua sahabat termasuk orang yang memberikan fatwa, dan agama pun tidak diambil dari semua mereka. Hal itu hanya khusus bagi orang-orang yang membawa Al-Quran, mengetahui nasikh dan mansukhnya, yang mutasyabih dan muhkamnya, serta seluruh dilalahnya — berdasarkan apa yang mereka terima dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam atau dari orang yang mendengarnya dari tokoh-tokoh terkemuka di antara mereka. Mereka disebut karena itu sebagai 'al-qurra'' yakni orang-orang yang membaca kitab; karena bangsa Arab adalah umat yang ummi, maka orang yang pandai membaca kitab di antara mereka menjadi istimewa dengan nama ini karena kelangkaannya pada waktu itu. Keadaan ini terus berlangsung pada masa awal Islam." Selesai.

Ini dari Ibnu Khaldun, menunjukkan bahwa para ulama dijuluki dengan "al-qurra'", dan dari konteks ucapannya tampak jelas dua hal:

Pertama: bahwa julukan itu diberikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, memahami makna-maknanya, mengetahui hukum-hukum dan dilalah-nya, sehingga mereka layak untuk berfatwa.

Kedua: bahwa itu adalah julukan mulia yang diberikan kepada mereka, bukan berarti mereka tidak dikenal kecuali dengan julukan itu saja.

Telah ada yang mengkritik beliau karena menjadikan "nama al-qurra'" sebagai lawan dari "nama al-fuqaha'", dengan berdalil pada atsar Ibnu Mas'ud — semoga Allah meridhainya: "Sesungguhnya engkau berada di zaman yang fuqaha-nya banyak dan qurra'-nya sedikit... hingga beliau berkata: dan akan datang suatu zaman kepada manusia yang fuqaha-nya sedikit dan qurra'-nya banyak..." Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa*' nomor 91 halaman 124.

Hal ini tidak dapat disetujui, karena dua alasan yang telah disebutkan; dan karena "al-qurra'" dalam penggunaan yang disebutkan adalah orang-orang yang menggabungkan antara membaca Al-Quran dan memahaminya. Akan datang suatu zaman di mana "al-qurra'" yang tidak memiliki pemahaman fiqih menjadi banyak, maka nama "al-qurra'" menjadi termasuk lafazh musytarak (bermakna ganda), dan ini banyak terjadi dalam bahasa dan istilah.

Prinsipnya: apabila suatu ucapan disampaikan oleh orang yang ahli dalam istiqra' (penelitian menyeluruh), maka ia diterima dengan dalilnya. Namun bila ia mengucapkannya tanpa dalil, maka ia masuk dalam lingkaran kemungkinan dan kita tidak buru-buru mengingkarinya — apalagi memaknai ucapannya pada yang benar adalah jelas sebagaimana kamu lihat? Wallahu a'lam.

5. Hakikat "fiqih" secara istilah:

Keadaan terus berjalan dan manusia saling menggunakan lafazh "al-fiqhu" beserta turunannya dalam makna "hakikat syar'iah" yang telah lalu. Dan sudah pasti bahwa keempat imam mazhab melewati perjalanan hidup mereka tanpa mengenal selain makna ini. Adapun istilah yang kemudian lahir dengan membatasi makna fiqih hanya pada "hukum-hukum orang-orang mukallaf" tidak terbentuk kecuali setelah ijtihad-ijtihad mereka mulai berkembang, dan setelah para pengikut setiap mazhab mulai mengembangkannya, memberikan perhatian kepadanya, dan menyebarkannya — hingga ijtihad setiap imam menjadi "mazhab fiqih furu'iah." Adapun hakikat syar'iahnya yang disepakati secara istilah dan yang mereka batasi maknanya ketika digunakan secara mutlak padanya, adalah:

Sebagaimana yang diriwayatkan Al-Khatib Al-Baghdadi (wafat tahun 463 H) dari Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Al-Faqih Al-Firuzabadi yang berkata:

"Fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang jalannya adalah ijtihad. Adapun hukum-hukum syariat adalah: wajib, mandub, mubah, mahzhur (haram), makruh, sahih, dan batil..." Selesai.

Definisi yang komprehensif untuknya dengan pertimbangan ini adalah: fiqih adalah "ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci."

Dan jadilah apabila diucapkan lafazh "al-fiqhu", "al-faqihu", dan "'ilmu al-fiqhi" dari fase ini — yakni dari akhir abad keempat hingga hari ini — maka yang dimaksud adalah fiqih dalam hakikat istilahiahnya yang khusus ini, bukan dalam hakikat syar'iahnya yang bersifat nashsh dan umum. Wallahu a'lam.

Bahasan Ketiga: Jenis-Jenis Fikih yang Terkodifikasi dalam Setiap Mazhab

Ini adalah subbahasan yang sangat berharga dan penting, yang berhasil saya rumuskan — dengan taufik Allah Yang Mahatinggi — melalui perenungan, penelusuran, dan penggalian mendalam. Fikih yang terkodifikasi dalam setiap mazhab berputar pada lima jenis:

Jenis Pertama: Hukum-hukum tauhid, dan pokok-pokok akidah agama ini dalam hal mengesakan Allah pada rububiyah-Nya, uluhiyah-Nya, nama-nama-Nya, dan sifat-

sifat-Nya. Juga keimanan yang mencakup kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruknya, hingga seluruh persoalan akidah, pokok-pokok agama dan millah.

Jenis ini tidak boleh dikatakan: "Pendapat si fulan begini," dan tidak boleh diambil dengan cara bertaklid kepadanya; karena hukum-hukum ini bersifat qath'i (pasti) untuk seluruh umat, dan sudah diketahui dari agama secara dharuri (niscaya).

Jenis ini memiliki beberapa sebutan, di antaranya: "At-Tauhid," "Al-I'tiqad," "As-Sunnah," "Asy-Syari'ah," "Al-Ushul," "Al-Ashl," "Ushul Ad-Din," dan "Al-Fiqh Al-Akbar."

Ini adalah ilmu yang berdiri sendiri, yang telah didedikasikan untuknya banyak karya tulis. Kadang pokok-pokoknya dimasukkan dalam sebagian kitab fikih furu'iyah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Abi Zaid Al-Qairawani Al-Maliki dalam kitab Ar-Risalah, dan Al-Hasyimi Al-Hanbali (wafat 428 H) dalam kitab Al-Irsyad.

Kaum Muslimin — alhamdulillah — dari kalangan para sahabat radhiyallahu 'anhum dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, tidak berselisih dalam sedikit pun urusan akidah kecuali dalam "satu masalah" saja, yaitu "masalah lafaz," sebagaimana yang digali oleh Ibn Qutaibah rahimahullahu ta'ala dan dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibn

Taimiyah rahimahullahu ta'ala di beberapa tempat. Mereka sepakat bahwa kalam Allah bukanlah makhluk dan bahwa mereka berlepas diri dari pendapat-pendapat yang menyimpang.

Kaum Muslimin — alhamdulillah — juga tidak berselisih dalam penafsiran satu pun dari ayat-ayat sifat kecuali pada ayat tentang "saq" (betis), kemudian mereka sepakat menafsirkannya sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang shahih: "*Kemudian Rabb kita menyingkapkan betis-Nya.*"

Adapun kekeliruan sebagian ulama dalam menafsirkan beberapa ayat di samping nash-nash penetapan sebagian sifat, hal itu memang terjadi di beberapa tempat, seperti dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala: "**Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah.**" (Al-Baqarah: 115). Mereka menjadikannya sebagai ayat sifat, padahal bukan demikian.

Makna ayat tersebut — sebagaimana dikatakan oleh Mujahid dan Asy-Syafi'i — adalah: "Di situlah kiblat Allah." Sedangkan sifat wajah memang telah tetap bagi Allah Subhanahu dalam ayat-ayat dan hadits-hadits yang lain. Wallahu a'lam.

Jenis Kedua: Hukum-hukum fikih yang bersifat qath'i, berdasarkan nash dari Al-Qur'an, atau sunnah, atau ijma' yang tidak ada pertentangan — seperti kewajiban rukun-rukun Islam, dan keharaman riba, zina, khamar, dan pencurian, dan semisalnya.

Ini adalah hukum-hukum syariat yang berlaku umum bagi seluruh umat, sudah diketahui dari agama secara dharuri, sehingga tidak dikhususkan untuk satu mazhab tertentu dibanding mazhab lain, tidak pula untuk satu fakih dibanding fakih lainnya, dan hukumnya tidak boleh disebut sebagai "mazhab si fulan," serta orang yang mengamalkannya tidak disebut bertaklid kepadanya.

Tidakkah engkau lihat, jika seseorang mengatakan: "Mazhab si fulan adalah wajibnya shalat" atau "wajibnya zakat," dan semisalnya, maka itu adalah ungkapan yang menjijikkan telinga, menyakitkan perasaan, dan ditolak oleh Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin; karena itu adalah hukum syariat yang bersifat umum dan sudah diketahui dari agama Allah secara dharuri.

Jenis Ketiga: Hukum-hukum fikih ijtihadi dari imam mazhab, melalui jalur "riwayat-riwayat mutlak" atau "tanbih-tanbih" (peringatan-peringatan), beserta pembagian-pembagiannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

yang telah dijelaskan dalam Pasal Pertama dari Madkhal Kelima.

Hukum-hukum yang berhasil dicapai oleh imam ini melalui istinbath dari nash-nash dua wahyu yang mulia, dengan mencurahkan segenap kemampuannya dan mendayagunakan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya berupa perangkat ijtihad dan penalaran — itulah yang disebut "mazhabnya," "pilihannya," dan "pendapat serta pandangannya."

Inilah jenis induk yang disebut sebagai mazhab tanpa kiasan, sehingga tepatlah kita menyebutnya: "Mazhab dalam arti yang sesungguhnya." Mazhab Imam Ahmad telah menghimpun dalam bidang fikih ini sejumlah besar kitab-kitab masalah dan riwayat-riwayat yang bersanad darinya, yang memuat sekitar enam puluh ribu masalah.

Untuk satu masalah, terkadang terdapat satu riwayat darinya, terkadang dua riwayat, dan terkadang tiga riwayat atau lebih.

Apabila terdapat beberapa riwayat, maka para pengikut mazhab mempertimbangkan metode tarjih dan pilihan sebagaimana akan engkau lihat — insya Allah — dalam Pasal Ketiga dari Madkhal Ketujuh.

Jenis Keempat: Hukum-hukum fikih ijtihadi yang merupakan hasil kerja para pengikut mazhab berupa takhrij atas mazhab. Inilah yang disebut "at-takhrij" (deduksi), dan inilah yang tepat kita sebut sebagai "mazhab secara istilah." Dalam takhrij-takhrij ini terjadi perbedaan pendapat di antara para pengikut mazhab: yang satu mentakhrijkan hukum kebolehan, yang lain mentakhrijkan kemakruhan atau keharaman, dan seterusnya. Kemudian mereka berselisih: apakah ijtihad-ijtihad para pengikut mazhab ini — yang berjalan di atas pokok-pokok dan kaidah-kaidah mazhab imam — digabungkan ke dalam mazhabnya sehingga dinisbatkan kepadanya, ataukah tidak?

Jenis ini beserta masalah-masalahnya dijelaskan dalam Pasal Kedua dari Madkhal Ketujuh.

Jenis Kelima: Hukum-hukum fikih ijtihadi yang merupakan hasil kerja para pengikut mazhab, berupa ijtihad mereka dalam mengistinbathkan hukum tanpa keterikatan pada takhrij atas mazhab.

Jenis ini ada dalam setiap mazhab; seorang fakih memasukkannya ke dalam kitab mazhab karena adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di zamannya yang mungkin tidak ditemukannya takhrij dalam mazhab untuk persoalan tersebut, sehingga ia berijtihad mengistinbathkan hukum dari

pokok-pokok syariat, atau mengqiyaskannya dengan cabang syariat yang paling serupa, lalu memasukkannya dalam karyanya dari kitab-kitab mazhab tersebut. Di antaranya ada yang merupakan kekeliruan berlapis: si pengambil manfaat keliru dengan menganggapnya bagian dari mazhab baik sebagai riwayat maupun takhrij, dan si pengistinbath keliru karena apa yang diistinbathkannya tidak shahih baginya.

Oleh karena itu, Syekh Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala mencantumkan dalam mukadimah hasyiyah-nya atas kitab Ar-Raudh Al-Murbi' sebuah faedah yang berbunyi:

"Kitab-kitab ulama muta'akhkhirin — dan berkata pembaharu dakwah Syaikhul Islam Muhammad bin 'Abdul Wahhab rahimahullah: Kebanyakan isi kitab Al-Iqna' dan Al-Muntaha bertentangan dengan mazhab Ahmad dan teks-nya, apalagi teks Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, hal ini diketahui oleh orang yang mengetahuinya."

Beliau mengatakan hal serupa tentang kitab-kitab ulama muta'akhkhirin dari kalangan mazhab-mazhab lain. Dan Syaikhul Islam juga mengatakan hal serupa tentang ulama-ulama semasanya. Lalu bagaimana dengan kitab-kitab di zaman kita ini?

"Ibn Al-Qayyim berkata: Ulama muta'akhkhirin melakukan intervensi terhadap teks-teks para imam dan membangunnya di atas hal-hal yang tidak pernah terlintas

dalam benak para imam tersebut dan tidak pernah diucapkan dalam perkataan mereka, lalu satu sama lain saling mewarisinya. Kemudian muncullah konsekuensi-konsekuensi yang tidak pernah dinyatakan oleh para imam itu sendiri. Ada di antara mereka yang memaksakan konsekuensi itu dan mewajibkan pengamalannya, lalu menyandarkannya kepada para imam, padahal para imam tidak pernah mengatakannya; maka hal itu tersebar di tengah manusia berkat wibawa para imam, lalu difatwakan dan dijadikan dasar hukum, padahal imam itu tidak pernah mengatakannya sama sekali, bahkan kadang ia menegaskan sebaliknya."

Beliau juga berkata: "Tidak halal menyandarkan suatu pendapat kepada imamnya dan memutlakkan bahwa itu adalah pendapatnya, hanya berdasarkan apa yang ia lihat dalam sebagian kitab yang dihafalnya atau dibacanya dari tulisan-tulisan orang yang menisbatkan diri kepadanya. Karena sesungguhnya pendapat-pendapat para imam dan fatwa-fatwa mereka telah bercampur aduk dengan pendapat-pendapat dan pilihan-pilihan orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka. Tidak setiap yang ada dalam kitab-kitab mereka adalah teks dari para imam; bahkan banyak di antaranya yang bertentangan dengan teks-teks mereka, banyak yang tidak ada teks para imam di dalamnya, banyak yang hanya merupakan deduksi atas fatwa mereka, dan banyak pula yang memang difatwakan

oleh mereka dengan redaksi atau maknanya. Maka tidak halal bagi siapa pun untuk berkata: ini adalah pendapat dan mazhab si fulan, kecuali ia benar-benar mengetahui secara pasti bahwa itu memang pendapat dan mazhabnya." Selesai.

Jika seorang yang obyektif menelusuri kitab-kitab tersebut, meneliti keadaan para pengikut itu, dan memaparkanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah, serta kepada pokok-pokok para imam dan apa yang shahih dari mereka, niscaya ia akan mendapatinya sebagaimana yang mereka katakan — semoga Allah merahmati mereka. Terkadang para pengikut itu menetapkan dan merinci hal-hal yang jauh dari mazhab-mazhab imam mereka yang shahih; hal ini diketahui oleh orang yang mumpuni dalam pokok-pokok dan teks-teks mereka. Meski demikian, menurut sebagian mereka: setiap imam bagi para pengikutnya berkedudukan seperti nabi bagi umatnya, tidak menoleh kepada selainnya, meskipun datang padanya hujah seterang matahari di siang bolong." Selesai.

Di antara contohnya dalam kitab-kitab Hanbali: penetapan sebagian ulama Hanbali atas azan berjamaah (bersama-sama) dalam satu masjid, sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Inshaf, padahal tidak ada pendahulunya dalam riwayat dari imam Ahmad.

Juga penetapan banyak ulama Hanbali tentang dzikir pada setiap anggota wudhu, padahal tidak ada hadits yang

shahih tentang hal itu, dan tidak pula tetap dari seorang pun dari empat imam mazhab, sebagaimana terdapat dalam Al-Inshaf: 1/137-138.

Di dalamnya juga terdapat penetapan sebagian pengikut mazhab tentang mengusap leher dalam wudhu, padahal tidak ada hadits yang shahih tentang hal itu, dan tidak pula tetap dengan riwayat dari Imam Ahmad.

Di dalamnya juga — 1/413 — anjuran sebagian pengikut mazhab untuk mengucapkan di akhir qunut: "Dan katakanlah: Segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak …" dan seterusnya hingga akhir ayat. Padahal tidak ada dalilnya, dan tidak terdapat dalam riwayat dari Ahmad.

Juga penetapan sebagian pengikut mazhab tentang disyariatkannya menempuh perjalanan jauh menuju kubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di bagian akhir "Kitab Al-Hajj" — padahal tidak ada riwayat tentang ini dari Imam Ahmad, tidak pula bisa dikeluarkan (ditakhrij) atas mazhabnya. Ini hanyalah pemahaman fikih seorang pengikut, dan itu adalah kekeliruan yang ditolak oleh hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Janganlah melakukan perjalanan jauh kecuali menuju tiga masjid …*" dan seterusnya.

Di antaranya juga perkataan mereka dalam "Kitab Al-Waqaf" tentang sahnya wakaf untuk beberapa perkara yang

menyimpang dari syariat, seperti wakaf untuk membangun kubah dan mendirikan bangunan di atas makam — ini pun tidak ada riwayatnya dari Ahmad, tidak bisa dikeluarkan dari mazhabnya dalam hal apa pun, dan ini merupakan peninggalan sunah yang shahih dalam larangan membangun di atas kuburan dan mengagungkannya. Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam I'lam Al-Muwaqqi'in memiliki pembahasan yang mendalam dan terperinci tentang batalnya syarat-syarat wakif yang tidak berdasar syariat, dan bahwa hal itu dialihkan kepada yang paling dekat dengan tujuan wakif dari segi penggunaan yang syar'i.

Di antara contohnya pula: masalah yang dihitung sebagai kekhususan mazhab Hanbali, yang panjang perdebatan ulama di dalamnya dan karya tulis tentangnya telah mencapai jumlah yang besar — sebagaimana dapat dilihat dalam "Kitab Ash-Shiyam" dari Madkhal Kedelapan — yaitu masalah "wajibnya berpuasa pada hari yang meragukan (yaum asy-syakk)." Kewajiban ini bukanlah riwayat dari Ahmad, tidak pula merupakan qiyas mazhabnya, melainkan hanya pemahaman fikih sebagian ulama Hanbali terdahulu. Namun karena banyaknya yang berpendapat demikian di antara mereka, kemashuran mereka, dan lamanya waktu berlalu, hal itu dianggap sebagai mazhab Ahmad. Yang benar adalah bahwa itu merupakan pemahaman fikih sebagian pengikut mazhab, sebagaimana

yang diingatkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan lainnya.

Oleh karena itu, wahai fakih: berhati-hatilah dan berwara'lah ketika menisbatkan pendapat-pendapat dalam mazhab-mazhab yang diikuti. Renungkanlah kapan engkau boleh berkata tentang suatu masalah: "Ini adalah mazhab Ahmad," atau "riwayat dari Ahmad," atau "riwayat dalam mazhabnya," atau "takhrij atasnya," atau "takhrij si fulan dan si fulan atas mazhabnya," atau "qiyas mazhab," atau "mazhab Hanbali," dan seterusnya dari istilah-istilah yang dimaksudkan untuk menunjukkan penisbatan dan takhrij. Wallahu a'lam.

Bahasan Keempat: Sejarah Perkembangan Mazhab, Dorongan untuk Memahami Dalil, dan Bahwa Menganut Suatu Mazhab Berarti Keselarasan, Bukan Fanatisme dan Perpecahan

Urusan manusia berjalan di atas keselamatan dan kebenaran, dalam Islam dan Sunnah, pada awal masa umat ini, dari zaman para sahabat radhiyallahu 'anhum hingga akhir kurun-kurun yang dipersaksikan keutamaan dan kebaikannya: syariat tampak jelas, sunnah tegak, bid'ah tertumpas, lisan-lisan terkendali dari kebatilan, para ulama mengamalkan ilmunya dan menyebarkannya, dan orang awam meminta fatwa kepada siapa yang dipercayainya dan

yang hatinya merasa tenang kepada para ulama muslim yang ditemuinya. Mereka tidak menjadikan perantara selain Allah, tidak mengangkat imam selain Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak mengambil kitab selain Kitab Allah Ta'ala, dan tidak mengambil sunnah selain sunnah dan petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ini terjadi meski banyaknya fukaha di kalangan sahabat radhiyallahu 'anhum — di antara mereka adalah empat khalifah rasyidin — dan banyaknya ulama dari kalangan tabi'in, tabi' tabi'in, dan tabi' tabi' tabi'in. Dalam satu masa, terdapat sekitar lima ratus ulama yang masing-masing layak menjadi imam yang diikuti mazhabnya dan ditaklidi pendapat serta pandangannya. Namun Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin menolak bahwa orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keutamaan dan kebaikannya itu dijadikan imam melebihi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yang diangkat sebagai penguasa atas sunnah dan dalil, dan didudukkan setara dengan kedudukan Nabi yang terjaga dari kesalahan shallallahu 'alaihi wa sallam.

Keadaan berjalan di atas kebenaran pula pada generasi setelah kurun-kurun itu, di mana di dalamnya terdapat empat imam mazhab yang masyhur. Mereka menjalani kehidupan di bawah bimbingan pendahulu mereka dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in, di atas kebaikan dan petunjuk, kebaikan dan ketakwaan, ilmu dan

penyebarannya, fikih dan penyampaiannya, serta penyaringan masalah-masalahnya. Karena perhatian mereka yang luar biasa dan tampaknya keutamaan mereka, para murid pun berdatangan, para sahabat banyak berkumpul di sekeliling mereka, berlomba-lomba mengumpulkan pendapat-pendapat mereka, mengklasifikasikannya, menjadikannya sebagai pokok, dan menetapkan kaidah-kaidahnya, hingga pengaruh masing-masing imam itu pun mencapai taraf yang menjadikannya sebagai suatu mazhab dan menjadikan pemiliknya sebagai imam.

Para pengikut dalam setiap mazhab tadinya hanya membatasi diri pada hal itu, kemudian hal ini semakin menguat sedikit demi sedikit, hingga faktor-faktor fanatisme, pembelaan diri, ghirah, dan persaingan mazhab merasuk ke dalam jiwa. Dari sinilah terjalin ikatan ta'ashub (fanatisme) mazhab, hingga mencapai istana para penguasa dan semakin menguat dalam kajian-kajian dan ijazah-ijazah, serta pengembangan mazhab melalui takhrij kepada imam untuk persoalan-persoalan aktual dan hal-hal baru. Maka kaum Ahlus Sunnah pun berpaling kepada empat mazhab yang masyhur ini dalam hal pengkajian, pengajaran, pembacaan, pengajaran Al-Qur'an, penulisan, pengarangan, peradilan, fatwa, ilmu, dan amal. Keempat mazhab ini mendapat penerimaan dan penyebaran yang luas bagaikan meratanya siang dan malam, dan manusia pun berpaling

kepadanya seperti satu kelompok yang kompak. Akhirnya sebagian besar umat Islam terbagi menjadi dua kelompok:

Kelompok Pertama: Orang yang menganut imam tersebut, menjadikannya sebagai panduan istidlal (pencarian dalil), mengumpulkan kitab-kitab mazhabnya untuk mengetahui metode istidlalnya, kemudian memaparkannya kepada dua wahyu yang mulia; apa yang didukung oleh dalil maka diambil, yang tidak maka ditinggalkan. Bersamaan dengan itu, ia tetap loyal kepada setiap ulama dari kalangan Ahlus Sunnah, mengambil manfaat dari fikih mereka, dan keindahan pengaruh mereka. Ia menyeru kepada keselarasan, membuang sebab-sebab perpecahan, dan mengadakan "sidang musyawarah dan diskusi" untuk mengkaji perbedaan pendapat mereka merujuk kepada dalil-dalil syariat, dengan keyakinan bahwa keputusan akhir adalah tunduk kepada dalil dan apa yang dikuatkan oleh dalil.

Kelompok Kedua: Orang yang fanatik secara tercela, yang tenggelam di dasar taklid, tidak mengetahui apa yang dimulai dan diakhirinya dalam fikih, meninggalkan Al-Qur'an, Sunnah, dan keteladanan kepada pemilik risalah ini shallallahu 'alaihi wa sallam, menempatkan imamnya yang tidak ma'shum pada posisi Nabi yang ma'shum, menjadikannya sebagai perantara antara dirinya dan Rabbnya, tidak berpegang kepada dalil maupun alasan yang

sehat. Ia menjadikan "matan dalam mazhab" sebagai Al-Qur'an baginya, dan syarah-syarahnya sebagai sunnah dan penjelas baginya. Kebenaran baginya adalah apa yang dikatakan imamnya, atau yang ia simpulkan dari mazhab imamnya, meskipun bertentangan dengan dalil.

Sungguh kelompok ini telah meninggalkan Al-Qur'an dan menjadikannya hanya untuk ruqyah dan penghibur hati, memalingkan diri dari Sunnah dan menjadikannya hanya untuk tabarruk dan pengisi waktu. Mereka menciptakan perpecahan dan pembelahan umat, hingga keadaan sampai pada titik di mana seorang Hanafi yang fanatik tidak mau shalat di belakang seorang Syafi'i, tidak mau menikahkan putrinya kepadanya, dan menganggapnya setara dengan seorang dzimmi. Dengan ini tampaklah rusaknya perkataan Abu Al-Hasan Al-Karkhi dari kalangan Hanafiyah:

"*Setiap ayat yang bertentangan dengan apa yang dipegang oleh pengikut kami, maka ia ditakwil atau mansukh. Dan setiap hadits yang demikian, maka ia pun ditakwil atau mansukh.*"

Tampaklah pula kebatilan perkataan orang yang melihat cahaya dalil namun mata hatinya tidak terbuka karena fanatisme mazhabnya, sehingga berkata:

"*Aku tidak menentangnya selagi ia hidup, maka aku pun tidak akan menentangnya setelah matinya.*"

Dan perkataan sebagian mereka:

Semoga laknat Rabb kami sebanyak butiran pasir — menimpa orang yang menolak pendapat Abu Hanifah.

Dan perkataan hakim Damaskus Muhammad bin Musa Al-Basaghuni Al-Hanafi (wafat 506 H): "Seandainya urusannya ada di tanganku, niscaya aku akan mengambil jizyah dari kaum Syafi'iyah." Selesai, dikutip dari biografinya dalam kitab Mizan Al-I'tidal.

Dan perkataan Qadhi 'Iyadh rahimahullahu ta'ala — meski keagungan beliau — dalam bait syairnya:

Malik Al-Murtadha, tak diragukan, adalah yang paling utama di antara mereka — imam negeri hidayah, wahyu, dan sunnah.

Dan perkataan Muhammad bin Ibrahim Al-Busyanji rahimahullahu ta'ala:

Sesungguhnya selama hidupku aku bermazhab Syafi'i, maka jika aku mati — wasiatku kepada orang yang datang setelahku agar bermazhab Syafi'i.

Dan perkataan Abu Isma'il Al-Anshari Al-Harawi rahimahullahu ta'ala:

Aku bermazhab Hanbali selagi aku hidup, dan jika aku mati — wasiatku kepada manusia agar bermazhab Hanbali.

Adapun orang yang berlaku adil, ia akan berpegang pada perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala: "*Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali ia pernah menolak atau ditolak pendapatnya, kecuali penghuni makam ini,*" sambil beliau mengisyaratkan kepada makam Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

As-Shawi berkata dalam hasyiyah-nya atas Al-Jalalain ketika mengomentari firman Allah Ta'ala: "**Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, 'Aku pasti akan melakukan itu besok,' kecuali dengan mengatakan 'Insya Allah'.**" (Al-Kahfi: 23-24):

"Tidak boleh bertaklid kepada mazhab selain empat mazhab, meskipun sesuai dengan pendapat sahabat, hadits shahih, dan ayat Al-Qur'an. Maka orang yang keluar dari empat mazhab adalah sesat lagi menyesatkan, dan boleh jadi hal itu menjerumuskannya ke dalam kekufuran, karena mengambil dari zahir Al-Qur'an dan Sunnah adalah termasuk pokok-pokok kekufuran." Selesai dengan redaksinya.

Pendapat yang keji ini dikutip oleh guru kami Al-Amin rahimahullahu ta'ala dalam Adhwa' Al-Bayan: 7/437-463, dan beliau membantahnya dengan bantahan yang kuat, membongkar kepalsuan, dan mengecam keras pernyataan tersebut.

Maka inilah sekelompok orang yang menjauh dari Al-Qur'an dan Sunnah, tersesat dari jalan yang benar, dan fanatisme membawanya ke kiri dan ke kanan — kita berlindung kepada Allah dari perbuatan mereka. Sungguh besar cobaan yang mereka sebabkan, sungguh parah krisis yang mereka timbulkan, dan manusia berada dalam keadaan yang kacau dan penuh gejolak!

Dari sinilah terjadi tarik-menarik dalam diri seorang Muslim antara dua seruan: seruan dalil yang lebih berhak, dan seruan taklid buta yang tuli. Hal ini menjadi salah satu pembahasan yang bermunculan setelah berakhirnya tiga kurun yang utama.

Setiap orang pun menyampaikan pendapatnya, yang lain mengkajinya, yang ketiga menulis satu atau dua risalah tentangnya, yang keempat menulis satu atau dua kitab, dan yang kelima tidak melewatkan satu kesempatan pun tanpa menyebutnya — masing-masing sesuai dengan kehendak dan kecenderungannya.

Perdebatan dan adu argumen terus berlanjut hingga zaman kita ini, menjadi medan pertikaian dan pertempuran sengit. Akibatnya terjadilah permusuhan, kebencian, pengkafiran, pengecapan bid'ah, tuduhan fasik, penyesatan, pemutusan hubungan, dan saling membelakangi, hingga di beberapa wilayah pecah peperangan yang menghancurkan

kedua belah pihak, dan kerusuhan yang menyebabkan tertumpahnya darah banyak kaum muslimin.

Keadaan terus demikian hingga fitnah ini meredam dengan karya dua orang hafizh: Hafizh wilayah timur, Al-Khathib Al-Baghdadi (wafat 463 H) rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Faqih wa Al-Mutafaqqih, dan Hafizh wilayah barat, Ibn 'Abdul Barr (wafat 463 H) rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami' Bayan Al-'Ilm wa Fadhlih. Keduanya merumuskan kata pemutus dengan membela seruan dalil dan mengkritik seruan kepada fanatisme tercela yang menghalangi dari dalil. Maka tampaklah kepada orang-orang yang obyektif kebenaran yang nyata dari kepalsuan dan kebohongan. Namun persoalan ini memiliki celah dan pintu masuk bagi hawa nafsu dan kepentingan pribadi, karena urusan peradilan dan fatwa kala itu ditetapkan berdasarkan mazhab tertentu, dan kekuasaan berada di tangan mereka, sehingga sulit menyerang gugatan atas mereka.

Namun manusia tiba-tiba dikejutkan oleh suara lantang yang bergema dari bumi yang diberkahi, dari bukit-bukit Damaskus Syam, mengumumkan di hadapan khalayak ramai: rusaknya fanatisme mazhab, kekeliruan para mukalid, kesalahan seruan menutup pintu ijtihad, dan bahwa hakikat dari semua itu adalah penghapusan syariat. Seruan itu pun membentang di hadapan para penganjur fanatisme mazhab,

menegaskan bahwa itu adalah bid'ah yang muncul setelah kurun-kurun utama, dan bahwa perkataan orang yang mewajibkan taklid kepada seorang fakih dalam agama Allah — yang tidak boleh keluar dari pendapatnya kepada dalil maupun kepada mujtahid lain — adalah kesesatan yang besar dan bid'ah di kalangan muslimin. Dan bahwa yang wajib adalah ketaatan kepada Allah, agama-Nya, syariat-Nya, dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak kepada selainnya — hingga akhir kebenaran-kebenaran iman dan seruan-seruan syariat itu. Beliau pun berkata, berkhutbah, bersurat-menyurat, menulis, mengingkari para pelaku, menolak, menasihati, dan memberi petunjuk. Dialah Syaikhul Islam Abu Al-'Abbas Taqiyuddin Ahmad bin 'Abdul Halim bin Taimiyah An-Numayri Al-Harrani kemudian Ad-Dimasyqi, lahir tahun 661 H dan wafat tahun 728 H rahimahullahu ta'ala. Seruan reformatif ini pun memberikan dampak yang besar, dan Allah mengaruniakan kepadanya para penolong dan murid-murid, yang paling menonjol di antara mereka adalah:

Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Qayyim Al-Jauziyyah (wafat 751 H) rahimahullahu ta'ala — muridnya, dan pemilik karya-karya tulis yang sangat bermanfaat. Kedua imam ini menghasilkan pembahasan-pembahasan mendalam yang menyejukkan mata orang-orang yang mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta

ketaatan kepada para ulama dan pemberi petunjuk, di atas ketaatan kepada kaum fanatik dan pengikut hawa nafsu.

Kemudian mazhab berbasis atsar yang diberkahi ini terus berjalan ke setiap penjuru, dan di setiap zaman tampil seorang ulama dan dai karenanya, hingga bayang-bayang fitnah ini pun mulai menyusut, kabut menutupinya mulai tersibak, dan seruan kepada taklid, pembatasan akal, dan penghalangan dari dalil pun tersingkir ke sudut yang ditolak oleh Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin — yang tidak akan tenang bersandar padanya kecuali orang yang berani terhadap dosa, yang menanggung dosa-dosa orang-orang yang ia ikuti dalam bid'ahnya.

Ini adalah kilasan singkat tentang keadaan manusia dahulu dan apa yang terjadi setelah itu berupa perkembangan mazhab, kemudian terpecahnya mereka menjadi dua kelompok — kecuali sisa-sisa ulama yang tetap berada di atas apa yang dipegang oleh empat imam rahimahumullahu ta'ala hingga zaman empat khalifah radhiyallahu 'anhum. Mereka pun memperoleh julukan terhormat: "Ahlul Hadits" — julukan mulia yang dahulu disandang oleh para tokoh kurun-kurun utama, kemudian para pewaris mereka di abad kedelapan Hijriah bangkit menghidupkan warisan mereka dan menunjukkan manusia kepada mazhab mereka, menelusuri jejak kenabian dan risalah, meniti tangga-tangga para sahabat, dan mengikuti

para tabi'in dengan kebaikan, dalam langkah-langkah berikut:

Pertama: Sesungguhnya Allah Subhanahu telah menetapkan, menghukumi, memerintahkan, mewajibkan, dan berjanji kepada kita: agar kita tidak menyembah kecuali kepada-Nya semata, dan agar kita tidak menyembah-Nya kecuali dengan cara yang telah Dia syariatkan. Inilah konsekuensi dua kalimat syahadat.

Inilah pokok agama ini, bahkan seluruh pengutusan para nabi dan rasul Allah — semoga keselamatan atas mereka semua — berputar di atasnya.

Hukum dan perintah-Nya — Mahasuci Dia — terdapat dalam beberapa ayat, di antaranya:

"**Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia.**" (Yusuf/40)

Dan perintah-Nya dalam firman-Nya — Yang Mahatinggi —:

"**Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia.**" (At-Taubah/31)

Dan firman-Nya — Mahasuci Dia —: "**Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah**

Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama." (Al-Bayyinah/5)

Dan hukum-Nya dalam firman-Nya — Yang Mahatinggi —:

"**Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.**" (Al-An'am/57)

Dan ketetapan-Nya seperti dalam firman-Nya — Yang Mahatinggi —:

"**Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu.**" (Al-Isra/23)

Dan janji-Nya dalam firman-Nya Yang Mahatinggi:

"**Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.**" (Yasin/60-61)

Dan kewajiban yang Dia bebankan kepada hamba-hamba-Nya untuk mentauhidkan-Nya dalam firman-Nya Yang Mahatinggi:

"**Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu**

kesombongan jahiliah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan mereka berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Fath/26)

Imam Ahmad — semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya — berkata di akhir suratnya, riwayat Al-Istakhri, sebagaimana dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Abi Ya'la, 1/31:

"*Agama ini tidak lain adalah Kitab Allah Yang Mahamulia lagi Mahaperkasa, peninggalan dan sunnah-sunnah, serta riwayat-riwayat yang sahih dari orang-orang tepercaya berupa kabar-kabar yang sahih, kuat, dan dikenal, yang satu sama lain saling membenarkan, sehingga berujung pada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya — semoga keridhaan Allah atas mereka semua — serta para tabiin dan tabii tabiin, dan para imam yang dikenal setelah mereka yang dijadikan teladan, yang berpegang pada sunnah, dan bergantung pada peninggalan; mereka tidak dikenal dengan bidah, tidak dicela karena kedustaan, dan tidak dituduh dengan penyelisihan. Mereka bukan penganut qiyas maupun pendapat pribadi, karena qiyas dalam agama adalah batil, dan pendapat pribadi demikian pula bahkan lebih batil lagi. Penganut pendapat*

pribadi dan qiyas dalam agama adalah ahli bidah yang sesat, kecuali jika hal itu terdapat atsar dari para imam terdahulu yang tepercaya.

Barang siapa mengklaim bahwa dirinya tidak mau bertaklid dan tidak mau menjadikan agamanya mengikuti siapa pun, maka itu adalah ucapan orang fasik di sisi Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam. Sesungguhnya dengan itu ia hanya bermaksud membatalkan atsar, menghapus ilmu dan sunnah, serta menyendiri dengan pendapat, kalam, bidah, dan penyelisihan. Mazhab-mazhab dan pendapat-pendapat yang aku gambarkan ini adalah mazhab ahlus sunnah wal jamaah, para pengikut atsar, dan para pembawa ilmu yang kami temui dan kami ambil hadis dari mereka, dan kami pelajari sunnah-sunnah dari mereka. Mereka adalah para imam yang dikenal, tepercaya, jujur, yang dijadikan teladan dan diambil ilmu dari mereka. Mereka bukan penganut bidah, bukan pula penganut penyelisihan atau percampuran. Inilah pula pendapat para imam dan ulama sebelum mereka, maka berpeganglah pada itu — semoga Allah merahmati kalian — pelajarilah dan ajarkan. Dan hanya kepada Allah-lah pertolongan diminta." Selesai.

Kedua: Bahwa perantara antara kita dan Allah adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Kita bersaksi demi Allah bahwa beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, Allah menutup kenabian dan

kerasulan dengannya, Allah menyempurnakan agama dengannya, dan Allah menjadikan syariatnya menghapus setiap syariat, mengungguli setiap aliran dan arah. Maka wajib atas setiap muslim untuk meneladani Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, mengikuti jejaknya, dan menjalankan sunnahnya. Barang siapa menaatinya berarti menaati Allah, dan barang siapa mendurhakainya berarti mendurhakai Allah. Allah — Yang Mahatinggi — telah berfirman:

"**Maka jika mereka tidak menjawab seruanmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.**" (Al-Qashash/50)

Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah penjelas dari Tuhannya, sementara para ulama umatnya menimba ilmu dari syariatnya, berdalil dengan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Mereka adalah perantara dalam penyampaian, pendalilan, penyebaran, dan pewaris agama ini.

Dalam kitab At-Tabaqat juga disebutkan bahwa Imam Ahmad — semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya — berkata:

"*Yang menunjukkan adalah Allah Yang Mahamulia lagi Mahaperkasa. Petunjuknya adalah Al-Quran. Yang menjelaskan adalah Rasul shallallahu alaihi wa sallam. Yang menarik dalil adalah para ulama. Inilah pilar-pilar Islam.*" Selesai.

Para ulama yang menarik dalil untuk hukum-hukum syariat itulah yang disebut "ulil amri" yang disebutkan dalam firman Allah — Yang Mahatinggi —:

"**Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu.**" (An-Nisa/59)

Maka seorang ulama, mufti, dan mujtahid — dan yang paling utama di antara mereka adalah para ulama sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam — masing-masing dari mereka berdiri di tengah umat ini menempati kedudukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam mewarisi syariat, menyampaikannya kepada manusia, mengajarkannya kepada yang belum mengetahuinya, memberikan peringatan dengannya, dan mencurahkan segenap kemampuan dalam menggali hukum-hukum darinya.

Oleh karena itu, mereka memiliki kedudukan yang agung dan peran yang nyata di tengah umat ini, yang dengannya agama ini tegak dan mencapai kebesaran yang

disaksikan manusia. Di antara buah baik mereka adalah jerih payah yang melimpah dan penuh berkah dalam menggali hukum-hukum dari teks-teks dua wahyu yang mulia, menulis dan mencatatnya, serta kesungguhan besar dalam menyebarkan, memperluas cakupannya, dan menuliskannya dalam matan-matan, syarah-syarah, hawasyi-hawasyi, dan sejenisnya. Semuanya berupaya menimba dari syariat yang penuh berkah ini; mereka semua bersumber dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan mencari dari syariatnya, namun mereka tidak termasuk yang maksum.

Ketiga: Wajib atas kaum muslimin untuk mempelajari Kitab Allah — Yang Mahatinggi — dan sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam, serta mengamalkan apa yang mereka ketahui dari keduanya. Mempelajari dua wahyu di zaman ini jauh lebih mudah dibanding pada abad-abad sebelumnya, karena kemudahan mengetahui segala hal yang berkaitan dengan keduanya secara terkumpul, tertata, terindeks, tercetak, dan mudah dijangkau. Allah telah mendorong kaum muslimin dalam kitab-Nya yang tegas untuk merenungkannya. Dia berfirman — Mahasuci Dia —:

"**Akan tetapi, jadilah kamu orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Kitab dan karena kamu selalu mempelajarinya.**" (Ali Imran/79)

Dan beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "*Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.*"

Sunnah adalah setetes dari lautan Al-Quran yang luas, sebagaimana Allah — Yang Mahatinggi — berfirman: "**Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik...**" (Al-Ahzab/21)

Allah telah mengingkari orang yang tidak demikian, maka Dia — Yang Mahatinggi — berfirman: "**Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?**" (Muhammad/24)

Dan Dia — Mahasuci Dia — berfirman: "**Berkatalah Rasul: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan.'**" (Al-Furqan/30)

Oleh karena itu, berpaling yang dilakukan banyak penduduk berbagai negeri dari dua wahyu yang mulia, dan mempersempit pengambilan dari cahayanya dalam kursi-kursi pengajaran serta mencukupkan diri dengan mazhab-mazhab yang terkodifikasi, merupakan kebatilan yang terbesar, dan itu bertentangan dengan para imam mazhab itu sendiri. Bencana besar ini telah menghasilkan: penerapan hukum-hukum buatan manusia, lalu pendinginan perasaan umat dengan klaim penundaan: "kodifikasi syariat."

Dan menghasilkan pula "invasi pemikiran" dengan berbagai macam dan bentuknya.

Keempat: Wajib atas orang-orang awam yang tidak mampu belajar untuk bertanya kepada ahli ilmu dan mengamalkan apa yang difatwakan kepada mereka.

Inilah yang disebut "taklid" dalam istilah yang kemudian muncul, dan hakikatnya adalah: "Mengambil mazhab orang lain tanpa mengetahui dalilnya."

Taklid terbagi dua: yang boleh dan yang tidak boleh.

Bagian Pertama: Taklid yang Boleh, terbagi dua jenis:

1. Taklid seorang awam kepada seorang ulama yang layak berfatwa dalam masalah agama yang menimpanya. Orang awam ini boleh bertaklid kepada siapa saja yang ia kehendaki dari kalangan ulama tanpa pembatasan dalam setiap permasalahan yang menimpanya, dengan tujuan mencapai peneladanan dan mengikuti jejak, bukan mengejar keringanan dan hawa nafsu. Taklid ini adalah taklid yang disyariatkan dan disepakati keabsahannya.
2. Taklid orang yang benar-benar terpaksa secara nyata; orang ini dimaafkan, seperti: orang yang tidak mampu memahami; orang yang mampu memahami namun terhalang oleh rintangan dari belajar; atau orang yang

sedang dalam proses belajar namun belum matang; atau tidak menemukan orang yang setara untuk belajar darinya; dan semacam itu.

Bagian Kedua: Taklid yang Tidak Boleh, terbagi tiga jenis:

1. Setiap hukum yang telah jelas dalilnya dari Kitab, atau sunnah, atau ijmak yang selamat dari penentang, maka dalam hal ini "taklid" tidak boleh sama sekali, tidak pula "ijtihad," melainkan yang wajib adalah "ittiba'." Hakikat ittiba' adalah mengambil apa yang telah ditetapkan hujahnya dari Kitab atau sunnah atau ijmak yang selamat dari penentang.
2. Taklid seorang mujtahid yang telah jelas baginya suatu hukum melalui ijtihadnya kepada mujtahid lain yang berbeda dengan apa yang telah jelas baginya.
3. Taklid kepada satu orang ulama saja tanpa yang lain dari seluruh ahli ilmu. Hal ini tidak pernah terjadi pada seorang pun dari kalangan sahabat — semoga Allah meridhai mereka — maupun dari siapa pun di antara mereka, dan tidak pula pada siapa pun dari kalangan tiga generasi yang dipersaksikan kebaikannya. Tidak ada seorang pun dari ahli ilmu yang berpendapat demikian sepanjang abad-abad itu, bahkan bidah

berpendapat demikian baru muncul pada abad keempat Hijriah.

Ibnu Abdil Barr, yang wafat tahun 463 H — semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya — dalam kitabnya Al-Jami', dan Ibnu Al-Qayyim, yang wafat tahun 751 H — semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya — dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in, telah memuat perdebatan antara para penyeru taklid dalam bentuk ini dengan para penentangnya, dalam pembahasan yang panjang, namun tetap singkat menurut pandangan orang yang adil seperti kedua imam ini, karena lemahnya hujah pihak yang membolehkan dan jelasnya hujah ketidakbolehannya.

Syekh kami Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti, yang wafat tahun 1393 H — semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya — telah memaparkan tujuan ucapan kedua syekh tersebut dalam kitab Adhwa' Al-Bayan: 7/488-539.

Ibnu Al-Qayyim — semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya — memiliki kata-kata yang indah yang tidak mampu aku lewati tanpa menyampaikannya, karena ia lengkap dan padat. Inilah teksnya dari 4/262-264:

"*Allah tidak pernah mewajibkan kepada siapa pun dari manusia untuk bermazhab dengan mazhab seseorang dari umat ini lalu bertaklid kepadanya dalam agamanya tanpa yang lain. Sungguh, generasi-generasi yang mulia telah*

berlalu dan penduduknya bersih dari penisbatan semacam ini. Bahkan tidaklah sah bagi seorang awam memiliki mazhab meskipun ia mengikutinya, karena orang awam tidak memiliki mazhab. Mazhab hanya ada bagi orang yang memiliki sejenis pemikiran dan pendalilan, yang memahami mazhab-mazhab sesuai kemampuannya, dan yang telah membaca sebuah kitab dalam cabang-cabang mazhab tersebut serta mengetahui fatwa dan pendapat imamnya. Adapun orang yang sama sekali tidak memenuhi syarat itu, lalu berkata: Aku Syafii, atau Hambali, atau lainnya, maka ia tidak menjadi demikian hanya dengan ucapan semata, sebagaimana jika ia berkata: Aku faqih, atau ahli nahwu, atau penulis, maka ia tidak menjadi demikian hanya dengan ucapannya.

Penjelasannya adalah bahwa orang yang mengaku dirinya Syafii atau Maliki atau Hanafi, mengklaim bahwa ia mengikuti imam tersebut dan menempuh jalannya. Hal ini hanya sah baginya jika ia menempuh jalannya dalam ilmu, pengetahuan, dan pendalilan. Adapun dengan kebodohannya dan jauhnya ia dari perjalanan imam tersebut, ilmunya, dan jalannya, bagaimana bisa sah baginya penisbatan kepada imam itu kecuali dengan klaim belaka dan ucapan yang kosong dari segala makna? Orang awam tidak terbayangkan sah baginya memiliki mazhab; kalaupun hal itu terbayangkan, ia tidak wajib baginya maupun bagi orang lain, dan tidak wajib bagi siapa pun untuk bermazhab dengan

mazhab seseorang dari umat ini sedemikian rupa sehingga ia mengambil seluruh pendapatnya dan meninggalkan pendapat yang lain.

Ini adalah bidah buruk yang muncul di tengah umat; tidak ada seorang pun dari para imam Islam yang berpendapat demikian. Mereka terlalu tinggi derajat dan terlalu agung kedudukannya serta terlalu mengetahui tentang Allah dan Rasul-Nya untuk mewajibkan hal itu kepada manusia. Yang lebih jauh lagi adalah pendapat orang yang berkata: ia wajib bermazhab dengan mazhab seorang ulama dari kalangan ulama. Dan yang lebih jauh lagi dari itu adalah pendapat orang yang berkata: ia wajib bermazhab dengan salah satu dari empat mazhab.

Sungguh mengherankan! Apakah mazhab-mazhab para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan mazhab-mazhab para tabiin serta tabii tabiin dan seluruh imam Islam telah mati dan gugur semuanya, kecuali hanya empat mazhab dari empat orang di antara seluruh imam dan fukaha? Apakah ada seseorang dari para imam yang berkata demikian, atau mengajak kepadanya, atau menunjukkan hal itu dengan satu kata pun dari ucapannya?

Yang diwajibkan Allah Yang Mahatinggi dan Rasul-Nya atas para sahabat, tabiin, dan tabii tabiin itulah yang Dia wajibkan atas orang-orang setelah mereka hingga Hari Kiamat. Kewajiban itu tidak berubah dan tidak berganti,

meskipun tata cara atau kadarnya bisa berbeda sesuai perbedaan kemampuan, kelemahan, waktu, tempat, dan kondisi; hal itu pun mengikuti apa yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya.

Barang siapa mengesahkan mazhab bagi orang awam, ia berkata: ia telah meyakini bahwa mazhab yang dinisbatkan kepadanya itu adalah kebenaran, maka wajib baginya memenuhi tuntutan keyakinannya itu. Yang mereka katakan ini, kalau pun benar, niscaya mengharuskan keharaman meminta fatwa dari penganut selain mazhab yang dinisbatkan kepadanya, dan keharaman berpindah ke mazhab yang setara dengan imamnya atau lebih kuat, atau lazim-lazim lain yang rusaknya menunjukkan rusaknya yang mewajibkannya. Bahkan lazim darinya bahwa jika ia melihat nash Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam atau pendapat keempat khalifahnya bersama selain imamnya, ia harus meninggalkan nash dan pendapat para sahabat serta mendahulukan pendapat orang yang dinisbatkan kepadanya.

Berdasarkan ini maka ia boleh meminta fatwa dari siapa pun yang ia kehendaki dari kalangan pengikut empat imam dan selain mereka. Tidak wajib baginya maupun bagi mufti untuk terikat kepada salah satu dari empat imam berdasarkan ijmak umat, sebagaimana tidak wajib atas seorang ulama untuk terikat dengan hadis penduduk kotanya atau kota lainnya. Bahkan jika hadis itu sahih maka wajib baginya

mengamalkannya, baik ia orang Hijaz, Irak, Syam, Mesir, atau Yaman. Demikian pula tidak wajib bagi seseorang untuk terikat dengan bacaan tujuh qari terkenal berdasarkan kesepakatan kaum muslimin; bahkan jika suatu bacaan sesuai dengan rasm mushaf induk, sahih secara bahasa Arab, dan sahih sanadnya, maka sah membaca dengannya dan sah shalat dengannya berdasarkan kesepakatan. Bahkan jika ia membaca dengan bacaan yang keluar dari mushaf Utsman namun Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan para sahabat setelah beliau pernah membacanya, maka sah membaca dengannya dan shalat tidak batal karenanya menurut pendapat yang paling sahih. Pendapat kedua: shalat batal karenanya. Dan dua pendapat ini merupakan riwayat yang dinashkan dari Imam Ahmad. Pendapat ketiga: jika ia membacanya pada rukun maka ia belum menunaikan rukunnya, namun jika membacanya pada selain itu maka tidak membatalkan. Ini adalah pilihan Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah; beliau berkata: karena tidak terbukti melaksanakan rukun pada yang pertama, dan tidak terbukti adanya pembatal pada yang kedua. Namun ia tidak boleh mengambil keringanan-keringanan mazhab dan mengambil kepentingannya dari mazhab mana pun yang ia temukan; melainkan ia wajib mengikuti kebenaran sesuai kemampuan." Selesai.

Kelima: Menyelenggarakan musyawarah dalam masalah-masalah yang diperselisihkan.

Sesungguhnya Allah — Mahasuci Dia — adalah Yang menciptakan kita dari jiwa yang satu, sebagaimana Dia berfirman Yang Mahatinggi: "**Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu...**" (An-Nisa/1)

Dan Dia menjadikan kita satu umat: "**Sungguh, umat ini adalah umatmu yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.**" (Al-Anbiya/92)

Dan Dia menjadikan ikatan di antara kaum muslimin adalah persaudaraan Islam: "**Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara.**" (Al-Hujurat/10)

Dan Dia memutus setiap ikatan selainnya, baik ikatan kesukuan, kebangsaan, maupun harta, maka Dia berfirman — Mahasuci Dia —:

"**Katakanlah: Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.**" (At-Taubah/24)

Dan Dia menjadikan sesembahan umat satu, nabinya satu, kiblatnya satu, serta memutus segala yang dapat menyusup untuk memecah belah kesatuan ini atau membelah jamaah ini. Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana telah mengajak umat kepada kesatuan ini, sementara dalam pengetahuan-Nya yang terdahulu — Mahasuci Dia — bahwa perbedaan dalam masalah-masalah teoritis dan praktis, beragamnya sudut pandang, dan berbedanya pemahaman serta pemikiran, pasti akan terjadi. Ini adalah hal yang wajar bagi mereka yang dianugerahi Allah akal dan kemampuan membedakan. Oleh karena itu, demi menjaga agar kesatuan ini tidak terpecah, Dia mengajak mereka kepada musyawarah. Ini adalah salah satu petunjuk terkuat dan sarana terbaik yang menunjukkan bahwa tidak setiap perselisihan itu tercela, bahkan dengan kelurusan tujuan, "perselisihan yang terpuji" justru memperluas wawasan dan pemahaman.

Dari sini, perselisihan telah berlangsung di antara keempat imam sendiri sebagaimana ia terjadi di antara orang-orang sebelum mereka, dan di antara orang-orang setelah mereka hingga Allah menghendaki. Perselisihan ini membuka arus pemikiran dan kekayaan ilmiah dalam meneliti teks-teks dan mengeksplorasi berbagai penunjukannya. Inilah yang terjadi dalam setiap perbedaan fiqih, termasuk "perbedaan fiqih di antara keempat imam." Maka orang yang bimbingan dan tepat adalah yang

menjadikan perselisihan ini dalam hati dan pikirannya sebuah "majelis musyawarah" yang ia gelar untuk memperbandingkan pendapat-pendapat mereka, menghakimkan mereka kepada Kitab dan Sunnah, lalu melihat mana yang paling mengarah kepada kebenaran, paling dekat, dan paling patuh kepada teks, kemudian mengambilnya.

Jika kita sampai pada tahap tarjih (pemilihan pendapat terkuat), maka tidak boleh ada celaan maupun penyalahan terhadap pemilik pendapat yang dianggap lebih lemah; bahkan kita menempatkan penyelisihannya pada salah satu dari alasan-alasan maaf yang dikenal, yang dapat kita lihat selengkapnya dalam kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Hendaklah tertanam dalam keyakinan setiap ulama bahwa pendapat yang ia pilih dan unggulkan itu kemungkinan mengandung kesalahan, dan pendapat yang berlawanan mungkin adalah yang benar. Oleh karena itu, betapa banyak kita lihat seorang imam yang mencabut pendapatnya dan beralih ke pendapat yang berlawanan karena dalil yang menjadi jelas baginya dan alasan yang tampak baginya berbeda dari sebelumnya. Ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan, komitmen agama, dan kecerdasan akal, serta bahwa ia selalu mencari kebenaran.

Hendaklah tertanam dalam keyakinan setiap ulama bahwa dosa telah diangkat dari seorang mujtahid di dunia

dan akhirat, dan demikian pula di akhirat nanti bagi siapa yang menyibukkan diri dengan masalah-masalah khilafiah ijtihad yang para mujtahid menyelaminya dan mencurahkan kemampuan mereka untuknya. Allah — Mahasuci Dia — terlalu Mulia untuk mempermalukan hamba-Nya di hadapan-Nya di depan khalayak ramai sementara ia telah mencurahkan segenap usaha dan kemampuannya.

Perhatikanlah kelembutan Allah Yang Mahatinggi kepada hamba-Nya Dawud — semoga keselamatan atasnya — ketika Sulaiman melampauinya dalam mengetahui hukum; Allah tidak menegur maupun menyalahkannya, karena apa yang terjadi darinya bersumber dari ijtihad yang sampai pada pengetahuannya.

Jauh berbeda dengan orang yang bukan termasuk ahli ijtihad; ia tidak boleh menerobos wilayah yang terlindungi, tidak boleh dibiarkan begitu saja, dan wajib bagi para ahli ilmu dan petunjuk untuk menyatakan kesalahannya. Ia berdosa dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keteledorannya.

Wahai orang yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Imam Ahmad, atau Syafii, atau Malik, atau Abu Hanifah: berhati-hatilah agar kamu tidak termasuk orang yang dibutakan oleh fanatisme penisbatan. Jadikanlah imam tersebut dan para pengikut mazhabnya sebagai penunjuk

bagimu menuju dalil. Tanamkanlah dalam keyakinanmu tiga perkara:

1. Kitab-kitab mazhab adalah penunjukmu menuju memahami dalil.
2. Jadikan dalil sebagai tujuanmu, kebutuhanmu, simpananmu, ilmumu, dan amalmu.
3. Jauhilah menggulingkan para imam ilmu dan agama.

Keenam: Berpeganglah pada fiqih dalil disertai penghormatan kepada para imam ilmu dan agama, baik yang terdahulu maupun yang kemudian; tidak berlebihan terhadap mereka dan tidak pula menjauh dari mereka.

Berdasarkan ini, tanamkanlah dalam keyakinanmu kata pemutus tentang keempat imam — semoga Allah Yang Mahatinggi merahmati mereka semua — sebagai berikut:

Bahwa mereka termasuk pilihan ulama dan fukaha kaum muslimin, memiliki jejak kebenaran dalam Islam dan jasa-jasa nyata yang mulia dalam fiqih, pintu-pintu ilmu, penyebarannya, pembelaan terhadap hal-hal yang dihormati, serta penjagaan agama dari penyusupan, hawa nafsu, dan bidah-bidah yang menyesatkan.

Bahwa mereka bukanlah orang-orang yang maksum; bahkan masing-masing dari mereka berada di antara satu pahala dan dua pahala dalam cabang-cabang agama.

Bahwa hakikat mengikuti mereka adalah mengambil dalil dari sunnah dan Al-Quran.

Bahwa dua wahyu yang mulia adalah hakim atas pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan mereka.

Bahwa pendapat-pendapat mereka penting bagi kita untuk digunakan sebagai bantuan dalam mengetahui kebenaran dengan dalilnya.

Bahwa tidak boleh mencukupkan diri dengan mazhab-mazhab mereka tanpa mencari dalil.

Bahwa mereka, dengan ilmu dan petunjuk yang mereka miliki, lebih dekat kepada kebenaran dalam ijtihad-ijtihad mereka daripada kita berijtihad sendiri.

Bahwa wajib atas kita untuk berhati-hati bagi diri kita di dunia ini dan pada hari kita dihadapkan kepada Tuhan kita; maka kita melihat pendapat-pendapat mereka yang paling dekat kepada kebenaran, paling mengarah kepadanya, paling berhati-hati, dan paling jauh dari kesamaran, lalu kita mengambilnya.

Ketujuh: Keempat imam — semoga Allah Yang Mahatinggi merahmati mereka semua — telah sepakat melarang bertaklid kepada mereka, dan tidak ada seorang imam pun di antara mereka kecuali ia berkata: "*Jika hadis itu sahih maka itulah mazhabku.*"

Oleh karena itu, mengambil dalil, meskipun bertentangan dengan pendapat pemilik mazhab, itulah hakikat bertaklid kepadanya dalam bentuk: meninggalkan taklid.

Namun para pengikut menolak kecuali taklid buta dan fanatisme yang gelap. Dalam hal ini terdapat beberapa bencana: penyelisihan si mukalid terhadap petunjuk Nabi shallallahu alaihi wa sallam, penyelisihannya terhadap imam mazhabnya sendiri, dan penentangan terhadap teks. Semuanya adalah dosa-dosa yang dibawa oleh fanatisme yang menjijikkan. Kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu.

Kedelapan: Kaum muslimin telah bersepakat bahwa tidak boleh bagi seorang mukalid untuk berkata: "Ini halal dan ini haram" dalam hal yang ia bertaklid kepada orang lain di dalamnya dalam permasalahan-permasalahan ijtihad. Akan tetapi ia berkata: "Ini adalah hukum hal tersebut dalam mazhab imam yang aku ikuti, atau yang aku minta fatwanya lalu ia berfatwa demikian."

Kesembilan: Setiap hukum cabang yang terkodifikasi dalam mazhab mana pun tidak lepas dari salah satu dari tiga bagian:

1. Bagian yang kebenarannya terang dan jelas karena tegaknya dalil dari Kitab, atau sunnah, atau ijmak; dan

ini terdapat dalam setiap bab fiqih secara terang dan banyak. Hukum ini wajib diambil atas dasar ittiba' kepada pemilik syariat shallallahu alaihi wa sallam, bukan atas dasar taklid kepada pemilik mazhab tersebut; karena ini adalah syariat umum bagi umat dan bukan termasuk wilayah ijtihad.

2. Bagian yang pendapatnya lebih lemah karena bertentangan dengan dalil. Hukum ini tidak boleh diambil, tidak pula boleh mengikuti imam tersebut dalam hal ini; bahkan wajib menolaknya dan meninggalkan perhatian terhadap pengamalannya.

Hukum ini sedikit dalam setiap mazhab, namun perbandingan kadarnya di setiap mazhab berbeda-beda sesuai tingkat ketergantungan kepada pendapat pribadi dalam mazhab tersebut, sedikit atau banyak.

Imam Abu Hanifah — semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya — terdapat masalah-masalah yang diambil atasnya di mana beliau menyelisihi dalil, dan beliau adalah yang paling banyak di antara para imam yang diikuti dalam hal itu, karena beliau adalah yang paling banyak mengandalkan pendapat pribadi.

Di antara yang ada dalam mazhabnya:

Meninggalkan pengamalan hadis tentang keputusan hukum dengan satu saksi dan sumpah dalam masalah harta.

Meninggalkan pengamalan hadis tentang pengasingan bagi pezina yang belum menikah.

Dalam shalat: tidak wajibnya thuma'ninah di dalamnya, dan bahwa takbiratul ihram tidak menjadi satu-satunya cara masuk ke dalam shalat, dan salam tidak menjadi satu-satunya cara keluar darinya.

Dan lainnya yang banyak, yang dipaparkan oleh Ibnu Al-Qayyim — semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya — dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in.

Di antara yang ada dalam mazhab Imam Malik — semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya — dan ini lebih sedikit dari Imam Abu Hanifah sebelumnya:

Makruhnya puasa enam hari di bulan Syawal.

Bahwa mengkhususkan puasa hari Jumat saja adalah baik dan tidak makruh.

Tidak mengeraskan suara dalam membaca "amin."

Tidak mengangkat tangan saat rukuk dan saat bangkit darinya.

Tidak mengucapkan imam "Rabbana wa lakal hamd."

Pendapat tidak adanya hak khiyar majlis.

Di antara yang ada dalam mazhab Imam Syafii — semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya — dan ini

lebih sedikit dari sebelumnya — semoga Allah merahmati mereka semua —:

Batalnya wudu hanya karena menyentuh wanita ajnabi tanpa penghalang.

Di antara yang ada dalam mazhab Imam Ahmad — semoga Allah Yang Mahatinggi merahmatinya — dan ini lebih sedikit dari ketiga imam sebelumnya, bahkan sangat jarang dalam mazhabnya:

Puasa hari syak sebagai kehati-hatian, yaitu hari ketiga puluh bulan Syaban ketika langit mendung. Dan penjelasan tentang kekeliruan yang dinisbatkan kepada sang imam akan datang di akhir "Pembahasan Keenam."

3. Bagian masalah-masalah ijtihad yang saling tarik-menarik oleh dalil-dalil; ini adalah wilayah tinjauan seorang faqih.

Bagian ini banyak terdapat dalam setiap mazhab, karena kejadian-kejadian terus diperbarui, permasalahan-permasalahan baru terus berulang, dan hal-hal kontemporer tidak terbatas.

Kemudian bagian ini dalam setiap mazhab terbagi empat jenis:

a. Yang sah penisbatannya kepada imam tersebut.

b. Yang tidak sah penisbatannya kepadanya namun telah dinisbatkan kepadanya.

c. Yang ditambahkan setelahnya berdasarkan kaidah-kaidah mazhabnya sebagai penyimpulan darinya.

d. Yang ditambahkan oleh sebagian ulama mutakhirin ke dalam mazhabnya dari waktu ke waktu berupa hal-hal yang tidak ia setujui; bahkan dalam mazhabnya terdapat yang membatalkannya.

Maka wahai orang yang tergila-gila pada taklid, hati-hatilah, jangan menisbatkan kepada orang yang kau ikuti sesuatu yang ia terbebas darinya, sehingga kamu jatuh dalam menyalahkan dirimu sendiri dua kali: sekali dalam taklid buta, dan sekali lagi dalam melampaui batas dengan menisbatkan hal itu kepada orang yang kau ikuti padahal ia terbebas darinya.

Kesepuluh: Pintu ijtihad tetap terbuka dengan syaratnya, maka janganlah menoleh kepada klaim habisnya zaman ijtihad dan tertutupnya pintunya. Klaim itu adalah hembusan para fanatik mazhab yang tidak mengizinkan dirinya sendiri untuk keluar dari apa yang ada dalam kitab-kitab mazhabnya. Di balik klaim itu, mereka tidak ingin ada seorang pun yang keluar menentang mereka dengan ijtihad yang menembus mazhab-mazhab bersenjatakan dalil dan bukti, lalu berkata kepada mereka: Kalian mengikuti mazhab

si fulan dalam hal ini, sementara Allah — Mahasuci Dia — berfirman begini, dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda begini.

Hal ini membangkitkan massa terhadap para mukalid dan mengarahkan mereka kepada dalil, dan di dalamnya terdapat apa yang ada berupa tercabutnya kepentingan-kepentingan pribadi. Allah-lah tempat meminta pertolongan.

Klaim ini pernah beredar pada suatu masa, kemudian ditembus oleh para pembaharu. Bahkan ijtihad telah menjadi keharusan fiqih untuk permasalahan-permasalahan kehidupan kontemporer yang terus berkembang; seorang fanatik pun malu untuk mengucapkan klaim ini sementara ia sendiri adalah orang pertama yang melampauinya. Klaim ini dalam kesesatannya tidak lain seperti ucapan mereka: "Ahlul hadis bukanlah fuqaha."

Dan ucapan kaum syu'ubiyah untuk merendahkan orang Arab: "Kebanyakan para muhaddits bukan dari kalangan Arab."

Semua ucapan ini dan yang semisalnya datang dari sempitnya pandangan sekali waktu, dari fanatisme sekali waktu, dari mengikuti kesalahan sekali waktu, dan dari keteledoran sekali waktu. Jalan keadilan adalah keteguhan dan moderasi:

Maka janganlah kamu terlalu jauh menyelam jika kamu berenang, karena keselamatan ada di tepi pantai.

Bahasan Kelima: Ijtihad dalam Fikih Islam dan Pengaruhnya terhadap Kekayaan Fikih di Setiap Mazhab

Setelah berbagai mukadimah tentang hakikat mazhab dan hakikat "fikih" ini dipaparkan — bahwa poros fikih Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya, selaku pemilik mazhab fikih yang dinisbatkan kepadanya, serta poros fikih keempat mazhab dan perbedaan di antara mereka — bahkan di antara para ulama dari generasi terdahulu hingga belakangan — dalam masalah cabang, semuanya bertumpu pada "persoalan-persoalan ijtihad dalam perbuatan para mukallaf," maka relevansi penulisan mukadimah ini tentang "Ijtihad dalam Fikih Islam" menjadi jelas dan nyata. Ini mencakup penjelasan mengenai ruang lingkupnya, serta mengidentifikasi sebab melimpahnya kekayaan fikih akibat perbedaan pemahaman para imam dalam berbagai cabang fikih yang dikehendaki Allah. Berikut penjelasannya:

Sudah diketahui sejak awal bahwa syariat yang suci ini layak untuk setiap zaman dan tempat. Hukum-hukumnya hadir sebagai rahmat bagi manusia, dibangun di atas prinsip memperhatikan dan memperbanyak kemaslahatan, menolak dan meminimalkan kerusakan, serta mengangkat

kesulitan dan beban dari mereka yang telah Allah sempurnakan nikmat-Nya dengan keimanan kepada syariat ini. Tujuan akhirnya adalah menegakkan keadilan — keadilan yang rambu-rambunya digariskan oleh syariat itu sendiri, bukan berdasarkan filsafat, pengecualian demi pengecualian, mengikuti hawa nafsu, membuntuti kehendak manusia, atau membenarkan perbuatan mereka.

Berdasarkan landasan inilah, syariat yang suci memberikan kepada mereka yang tangan-tangannya terbuka lebar dan langkah-langkahnya telah terlatih di jalan penelitian yang benar: kedudukan untuk menggunakan akal, merenungkan dan mendalami pemahaman atas teks-teks, serta menerapkannya pada peristiwa-peristiwa baru. Termasuk pula menggali dalil untuk suatu peristiwa dari Al-Quran dan Sunnah, serta menganalogikan hal yang tidak ada nashnya kepada hal yang telah ada nashnya — yang kemudian dikenal dengan nama "ijtihad," dan pelakunya disebut "mujtahid."

Para sahabat, semoga Allah meridai mereka, telah menerima kedudukan sebagai guru dalam hal ini, dan para ahlinya dari kalangan ulama syariat pun saling meneruskannya sepanjang masa, dengan mendalami fikih dan mencurahkan upaya intelektual.

Dengan inilah, roda kehidupan terus berputar, terkait erat dengan agama dan tali Allah yang kokoh. Ijtihad pun

menjadi jembatan yang terbentang panjang dalam Islam, mengumumkan keabadian dan keberlanjutan syariat dalam merespons peristiwa-peristiwa baru, serta keteguhannya menghadapi berbagai kondisi kehidupan dan tantangan zaman.

Apabila kita menilai keseimbangan antara masa-masa kejayaan, kematangan, dan kemajuan dengan masa-masa kemunduran dan kerapuhan, maka hal itu akan membawa kita pada pengetahuan tentang sejauh mana tersedianya akal-akal yang memiliki kemampuan ijtihad sejati di tengah umat — ijtihad yang dilakukan oleh seseorang yang telah lengkap perangkatnya dan berupaya menuju apa yang dikehendaki Allah dari hamba-hamba-Nya.

Semua ini telah diketahui dalam hierarki prinsip-prinsip syariat yang disepakati, dalam kerangka ketaatan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kewajiban yang Allah tetapkan berupa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam atas seluruh manusia, sebagaimana disebutkan dalam sekitar empat puluh tempat dalam Al-Quran al-Karim. Ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wa sallam adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, dan inilah hakikat penghambaan kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya — itulah agama Islam.

Hukum asal: berpegang pada nash apabila telah jelas, sehingga gugurlah setiap ijtihad, qiyas, maupun taklid. Semua itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat.

Oleh karena itu, hukum asal bagi seorang fakih adalah bersikap mandiri, tidak terikat pada mazhab tertentu, melainkan terikat pada nash-nash Al-Quran dan Sunnah serta hasil ijtihadnya yang dapat diterima. Ia tetap mendapat pahala baik benar maupun salah. Hal ini, selain merupakan hakikat ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, juga termasuk sebab terbesar bagi pengayaan fikih, pengembangan kemampuan fikih, serta pembinaan generasi yang berpegang pada prinsip penelitian dan kemandirian berpikir, mengikuti manhaj kenabian.

Atas dasar inilah, telah terbentuk ijmak bahwa tidak boleh bagi seorang ulama untuk bertaklid kepada selainnya apabila ia telah berijtihad dan kebenaran telah jelas baginya. Terbentuk pula ijmak bahwa taklid yang diharamkan berdasarkan nash dan ijmak adalah setiap taklid yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasul-Nya sallallahu alaihi wa sallam. Disepakati pula bahwa syariat tidak mungkin dibatasi oleh mazhab tertentu atau pendapat yang dikodifikasi, dan bahwa syariat adalah hujah bagi setiap mazhab — tidak boleh dalam keadaan apapun berhujah dengan mazhab untuk menentang syariat.

Mazhab tidak lain hanyalah setetes air dari lautan syariat yang luas.

Berpegang pada dalil tak lain adalah taklid dalam bentuk meninggalkan taklid, sesuai ucapan setiap imam: "Apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku." Oleh karena itu, para ulama menolak pernyataan mereka yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Mereka memandang hal itu sebagai tindakan menggugurkan fikih Islam, bahwa tanggungan umat terkait ijtihad belum terbebas dengan menutup pintunya bagi ahlinya. Bahkan Syaukani, semoga Allah merahmatinya, telah mengucapkan ungkapannya yang terkenal: "Menutup pintu ijtihad adalah seruan untuk menghapus syariat."

Memang benar: menutup pintu bagi yang tidak layak adalah demi mencegah rusaknya fatwa tanpa ilmu, sebab berkata tentang Allah tanpa ilmu adalah pangkal setiap bencana dalam agama. Oleh karena itu, menjaga agama menjadi yang paling utama di antara lima tujuan pokok Islam: menjaga agama, lalu jiwa, lalu akal, lalu kehormatan, lalu harta.

Telah diketahui dengan keyakinan penuh tentang keharusan kehidupan dan tata negara terhadap tegaknya kedudukan ijtihad fikih, sebab peristiwa-peristiwa terus bermunculan tanpa batas, sementara nash tidak datang untuk setiap kejadian, dan kejadian-kejadian itu tidak

terbatas. Maka menetapkan qiyas dan pendalaman fikih menjadi wajib. Kewajiban ini tidak akan terwujud kecuali dengan upaya mereka yang telah Allah bukakan jalannya menuju cara-cara pembelajaran yang mengembangkan kapasitas keilmuan sejak dini, dan pengembangan pemahaman mereka di bawah bimbingan mereka yang lurus timbangannya dan murni niatnya. Terlebih lagi, perangkat keilmuan saat ini lebih banyak tersedia dan lebih mudah dijangkau dibanding sebelumnya. Yang terpenting adalah pengarahan agar perangkat itu digunakan sesuai jalan syariat. Dengan demikian, di tengah umat Islam akan hadir salah satu jaminan terbesar yang membentengi mereka dari gejolak, hawa nafsu, dan kekacauan dalam urusan agama dan dunia.

Para ulama telah mengklasifikasikan mereka yang memiliki kemampuan fikih ke dalam tingkatan dan derajat antara ijtihad dan taklid — dengan perbedaan di antara mereka. Sebagian menjadikannya tiga tingkatan:

1. Tingkatan para mujtahid mutlak.
2. Tingkatan mujtahid dalam mazhab.
3. Tingkatan ahli tarjih.

Sebagian lain menambahkan:

4. Tingkatan para penjaga mazhab.

5. Tingkatan para mukallid.

Dan seterusnya, sebagaimana diketahui dengan menelaah perincian perkataan para ulama usul fikih di akhir-akhir bahasan ijtihad dan taklid dalam kitab-kitab usul.

Yang wajib bagi para ulama dan orang-orang beriman adalah berbicara dalam batas pengetahuan mereka, menahan diri dari hal yang tidak mereka ketahui, dan berjalan di tengah umat sebagaimana jalan salaf mereka yang saleh dalam mengurus umatnya. Barang siapa yang kemampuannya dalam fikih belum luas, maka hendaklah ia berhenti pada batasnya dan tidak melampaui kapasitasnya. Adapun yang layak, hendaklah ia turun ke gelanggang dan tidak menyerahkannya kepada orang yang mengaku-aku ilmu, yang merusak agama dan dunia manusia.

Oleh karena itu, para ulama membebaskan diri mereka dan membebaskan umat dari belenggu tekanan taklid dalam segala bentuk dan rupanya. Mereka menempuh jalan tengah yang proporsional: "Fakih yang layak hendaklah mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari ilmu, hingga ia merasakan dalam dirinya ketidakmampuan untuk menambah lagi pencariannya dalam menggali hukum-hukum amaliah dari dalil-dalilnya yang terperinci." Inilah hakikat ijtihad. Kata "penggalian" di sini lebih tepat digunakan dalam rangka penalaran atau ijtihad dalam penerapan nash pada suatu peristiwa. Pencurahan

kemampuan ini tidak lepas dari: wajib aini apabila peristiwa itu menimpa dirinya atau ia ditanya tentangnya dan khawatir terlewat; wajib kifai apabila tidak khawatir terlewat; atau sunnah dalam selain keadaan tersebut.

Yang berhak mencurahkan kemampuan ini adalah mereka yang memiliki sarana-sarananya: seorang fakih sejati yang mendalam penguasaannya terhadap Al-Quran, Sunnah, dan hukum-hukum syariat yang bersumber dari keduanya; kokoh dalam usul fikih berdasarkan hujah bukan pengikutan mazhab; bijaksana tentang tempat-tempat ijmak dan perbedaan fikih beserta landasan-landasannya; menggunakan qiyas dan menguasainya; mengenal berbagai aspek penunjukan lafaz; menguasai ilmu-ilmu alat; dan mumpuni dalam bahasa Arab. Singkatnya: sarana-sarana ini memungkinkannya mengaitkan hukum-hukum dengan landasan-landasan syariatnya, dan ia merasakan itu dalam dirinya. Kelaikannya pun sering tersebar di tengah masyarakat. Apabila demikian keadaannya, maka sah penyebutan ulama itu sebagai mujtahid, sah ijtihadnya, dan penerimaannya menjadi layak selama ia adil dan menegakkan kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnah.

Barangkali setelah penelusuran yang cukup ini dari perkataan para ulama, jiwa ingin mengetahui ruang lingkup ijtihad. Dari sini, ketahuilah bahwa hukum-hukum berputar dalam dua kerangka:

Pertama: Yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, atau ijmak yang pasti penetapan dan penunjukannya, atau yang diketahui dari agama secara pasti, seperti masalah-masalah akidah, rukun Islam, hudud, keutamaan, dan hal-hal yang terukur seperti warisan dan kafarat, serta semisalnya. Semua ini tidak ada ruang bagi ijtihad di dalamnya berdasarkan ijmak. Karena bukan tempat ijtihad, maka tidak boleh dikatakan tentangnya: "Setiap mujtahid benar." Bahkan mujtahid dalam hal ini pasti salah dan berdosa, bahkan kafir di beberapa tempat.

Kedua: Selain itu; yaitu yang bersumber dari nash yang pasti penetapannya namun spekulatif penunjukannya, atau sebaliknya, atau keduanya spekulatif, atau yang tidak ada nashnya sama sekali dari peristiwa-peristiwa, masalah-masalah, dan perkara-perkara baru. Inilah tempat ijtihad dalam kerangka syariat, dan pada inilah sebagian besar hukum syariat bertumpu; inilah tempat dan ruang lingkup ijtihad.

Janganlah terlintas dalam pemahamanmu di sini bahwa yang dimaksud dengan "pasti" adalah "hadis mutawatir" dan dengan "spekulatif" adalah "hadis ahad," sebagaimana yang lazim digunakan oleh kebanyakan ulama usul. Tidak, sekali-kali tidak! Karena dengan demikian mereka membedakan antara sesuatu yang syar'i dan syar'i lainnya, lalu mereka berhujah untuk pembedaan itu —

bahkan dalam seluruh bahasan usul — dengan dalil-dalil ahad dari kata-kata tunggal bahasa Arab dan bait-bait syair orang Arab. Perhatikanlah bagaimana mereka berhujah tentang syariat dengan dalil ahad, namun menolak daya penunjukan Sunnah ahad dalam syariat pada masalah akidah, atau menjadikannya spekulatif penetapannya dalam hukum. Bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud dengan "spekulatif" di sini adalah "yang terjadi padanya perbedaan pendapat yang memiliki bobot pertimbangan antara penilaian kuat dan lemah, atau hadis yang lemah dalam hal hafalan, dan yang serupa dengan itu." Wallahu a'lam.

Hukum di sini kadang memiliki kejelasan dan keterangan yang membuatnya menyerupai bagian pertama. Kadang pula dalil-dalil saling berhadapan, sehingga diperlukan pemahaman, pendalaman, dan penelitian mengenai aspek-aspek pengutamaan salah satu dari dua pendapat atau lebih. Di sinilah boleh dikatakan bagi yang berhak mencurahkan kemampuan: "Setiap mujtahid di sisi dirinya sendiri adalah benar" — tidak ada dosa yang menimpanya walaupun ia keliru. Yang benar mendapat pahala dan yang keliru dimaafkan, sebab kebenaran ada pada salah satu dari dua pendapat atau lebih, sebagaimana kiblat ada pada salah satu arah.

Adapun kerangka ketiga: adalah ruang bagi pandangan fakih, yaitu dalam memahami nash dan sejauh mana penerapannya pada suatu peristiwa, dari sisi kemutlakan atau pembatasannya, atau mengaitkannya dengan suatu ilat dan mengkaji ada atau tidaknya ilat tersebut. Juga apakah nash itu termasuk yang Nabi sallallahu alaihi wa sallam lakukan sesuai tuntutan adat atau watak alami ataukah tidak? Atau apakah nash itu termasuk yang ada dalil kekhususannya bagi Nabi sallallahu alaihi wa sallam ataukah tidak? Dan sebagainya dari aspek-aspek pendalaman fikih dalam dalil-dalil, serta apa yang dituju oleh maqasid syariat berupa menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan, dalam sumber-sumber pokoknya, kaidah-kaidah umumnya, dan sumber-sumber turunannya: seperti istihsan, istislah, urf, masalih mursalah, dan sadd az-zarai. Serta semisalnya dari jalan-jalan pendalaman fikih yang diukur dengan timbangan syariat yang benar, bukan dengan hawa nafsu dan keinginan semata.

Catatan Penting:

Sungguh telah melakukan kesalahan yang sangat fatal siapa yang menyatakan bahwa "perubahan fatwa seiring perubahan zaman" berlaku pada kedua kerangka yang disebutkan. Sebab fatwa pada kerangka pertama bersifat tetap, tidak berubah dan tidak berganti. Saya tidak

mengetahui ada ulama terdahulu yang menyatakan bahwa kaidah ini bersifat menyeluruh. Bahkan perkataan mereka tentangnya menunjukkan bahwa kaidah ini bersifat cabang dan formal, bukan hakiki. Karena mereka mencontohkannya dengan perubahan adat, dan ini tunduk pada kaidah urf dan kebiasaan. Dari sini, kaidah ini bersifat formal bukan hakiki. Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya, meski kedudukannya sangat mulia, telah terlalu luas dalam mengemukakan contoh-contoh yang tidak dapat diterima begitu saja darinya, semoga Allah merahmatinya.

Hendaklah diketahui di sini bahwa kaidah ini bersama masalah kajian "membuka pintu ijtihad" dimanfaatkan oleh para fakih mazhab modernisme yang telah menyimpang seleranya, dikuasai hawa nafsu, dan mengikuti kepentingan. Yang satu membangun argumen untuk membolehkan riba, yang lain untuk menghentikan pelaksanaan hudud, dan seterusnya. Semuanya adalah syubhat di atas fondasi yang rapuh dan mudah runtuh dengan pukulan pertama. Maka wajib bagi mereka yang Allah percayakan dengan urusan kaum muslimin: menangani selera-selera yang rusak ini dengan membatasinya dan memberantasnya, agar umat selamat dari penyakit-penyakit dan kerusakan-kerusakannya. Semoga Allah meridai Ibnu Mas'ud ketika berkata: "*Ikutilah dan jangan berbuat bidah, sebab kalian telah dicukupi. Peganglah perkara yang lama.*"

Karena pokok-pokok penting ini telah dipaparkan dalam mengklarifikasi tempat perselisihan dari hal yang tidak menerima perselisihan — bahwa asal-usul tasyri tidak ada perselisihan di dalamnya sama sekali, dan bahwa perselisihan yang terjadi hanya datang dalam sebagian masalah cabang yang disebabkan perbedaan "pemahaman para mujtahid" semata — maka engkau akan mengetahui jawaban atas pertanyaan yang beredar. Gambarannya adalah sebagai berikut:

"Dengan meyakini kesempurnaan agama, keluasannya, dan kerapian hukum-hukumnya, serta konsekuensinya:

Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hukum yang pasti dan tunggal dalam setiap perkara; sebab kebenaran itu satu, tidak terbilang. Namun kita menyaksikan tempat-tempat perselisihan di antara para fakih syariat. Kita menerima dan meyakini syariat yang suci dalam tempat-tempat ijmak maupun perselisihan. Namun bagaimana kita menjawab pertanyaan yang terlintas di benak seseorang dalam tempat-tempat perselisihan dari dua sisi:

Pertama: Dari sisi bahwa agama yang diturunkan dari sisi Allah tidak berbeda dan hukum-hukumnya tidak kacau, maka bagaimana terjadinya perselisihan yang saling

bertentangan dalam satu hal yang sama — dikatakan padanya: halal dan haram, pada saat yang bersamaan?

Kedua: Dari sisi para mujtahid — bagaimana seorang mujtahid mengatakan: ini halal, dan yang lain mengatakan: ini haram, padahal hal yang sama? Dan hal ini menyebabkan tercemarnya kepercayaan kepada para mujtahid. Maka bagaimana jawaban atas pertanyaan ini?

Jawaban:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "**Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan, dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Mahasuci Allah, Tuhan semesta alam.**" (Al-A'raf: 54)

Ibnu Abi Ya'la, yang wafat tahun 526 H, berkata dalam biografi Ibnu Abi Hatim ar-Razi — Abdurrahman bin Muhammad bin Idris ar-Razi, yang wafat tahun 327 H: "Saya membaca dalam kitab al-Radd 'ala al-Jahmiyyah: Shalih bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Saya mendengar ayahku, semoga Allah meridainya, berkata: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: (Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah), maka Allah mengabarkan tentang penciptaan, kemudian berfirman: dan memerintah, maka Ia mengabarkan bahwa perintah berbeda dari penciptaan."

Ia berkata: Allah telah membedakan antara penciptaan dan perintah; Ia menyebut ini "perintah" dan menyebut itu "penciptaan," lalu memisahkan antara keduanya. Ia berfirman: Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Setiap makhluk termasuk dalam penciptaan. Dan perintah tetap ada, sementara perintah itu bukan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: (Itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kamu), maka Ia menurunkan firman-Nya yang bukan makhluk." Selesai.

Pemahaman yang tajam ini dari Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, dan dari Ahmad bin Sinan al-Wasithi, semoga Allah merahmatinya — dalam riwayat Ibnu Abi Hatim darinya, semoga Allah merahmati keduanya — tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: (Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah) adalah termasuk tafsir yang tampak mudah namun sulit ditandingi. Pemahaman ini telah menghilangkan kemusykilan yang sering dimunculkan seputar sebab terjadinya perbedaan di antara ulama berbagai wilayah, padahal mereka meyakini

kesempurnaan syariat yang suci dan kerapian hukum-hukumnya. Perdebatan panjang para ulama telah berlangsung untuk mencari jawaban atas kemusykilan ini, seraya meyakini bahwa perselisihan itu tidak mencemarkan agama maupun para ulama syariat yang berijtihad.

Dimulai dari pertanyaan Abu Hayyan at-Tauhidi, yang wafat tahun 414 H, dan jawaban Miskawayh atasnya, yang wafat tahun 421 H, sebagaimana termuat dalam kitab keduanya: *Al-Hawamil wa al-Syawamil* (hlm. 328-332).

Dilanjutkan dengan perkataan-perkataan para ulama yang menyingkap sisi kebenaran dalam jawabannya, di antaranya: Ibnu Qutaybah dalam *Ta'wil Musykil al-Quran* (hlm. 40-42), ad-Dani dalam *al-Jami'* (hlm. 47), Ibnu al-Jazari dalam *al-Nasyr* (1/49), Abu Hayyan dalam *al-Bahr al-Muhith* (3/355), asy-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* (3/85-87), Ibnu Taimiyyah dalam *al-Fatawa* (13/391-392), *Iqtida' ash-Shirath al-Mustaqim* (hlm. 37-39), *Raf'u al-Malam 'an al-A'immah al-A'lam*, dan karya-karyanya yang lain.

Juga as-Suyuthi dalam kitabnya *Jazil al-Mawahib fi Ikhtilaf al-Mazahib*, asy-Syaukani dalam *al-Ajwibah asy-Syaukaniyyah 'ala al-As'ilah al-Hifdiyyah*, Ibnu al-Wazir dalam *al-'Awashim* (3/28), al-Mu'allimi dalam *al-Anwar al-Kasyifah* (hlm. 34), Badruddin al-Husaini dalam *al-Ta'lim wa al-Irsyad* (hlm. 136-140), serta apa yang telah saya susun dalam *al-Taqnin wa al-Ilzam* dari kitab *Fiqh al-Nawazil*.

Tidak satu pun dari mereka yang menyinggung penyelesaian kemusykilan ini dengan ayat yang mulia tersebut dan tafsir Imam Ahmad terhadapnya — yang intinya: bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membedakan antara penciptaan dan perintah, dan ini adalah dalil perbedaan keduanya serta penetapan adanya perbedaan antara yang diciptakan dan yang bukan makhluk.

Oleh karena itu, ayat yang mulia ini menjadi salah satu dalil Al-Quran paling kuat untuk menentang kaum Jahmiyyah dalam klaim batil mereka tentang kemakhlukan Al-Quran. Penciptaan telah selesai dalam enam hari, namun demikian manfaatnya terus diperbaharui, dan penemuan para makhluk terhadap ciptaan-ciptaan Allah berlangsung sedikit demi sedikit. Semuanya adalah ciptaan Allah sejak azali. Demikian pula "perintah" — perintah Allah, dan agama adalah agama-Nya, syariat adalah syariat-Nya, yang diturunkan ke dalam hati nabi dan utusan-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sebagai agama yang lurus, sempurna, dan tuntas sebagaimana diturunkan — untuk dilaksanakan pada makhluk-Nya dalam hubungan mereka dengan Sang Pencipta, dan dalam hubungan mereka satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan berita penciptaan-Nya dengan perintah-Nya, untuk mendorong mereka mengamalkan perintah-Nya — yakni agama dan syariat-Nya — dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Sebagaimana penciptaan-Nya tidak keluar darinya sesuatu

pun untuk selain-Nya, demikian pula perintah dan tasyri'-Nya: (Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah) Subhanahu wa Ta'ala.

Maka segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagai orang-orang Islam, menamakan kita sebagai muslimin, dan menjadikan di antara pokok-pokok Islam dan simpul-simpul keimanan: berpegang teguh pada Islam hingga ajal, menyerahkan wajah kepada Allah dengan ikhlas, ihsan, ridha, dan tunduk pada syariat dan hukum Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama dan menuntaskan nikmat dengan diutusnya penutup para nabi dan rasul. Bahwa syariat Islam yang penuh berkah ini adalah ruh dunia, cahayanya, dan kehidupannya. Dunia ini gelap dan terlaknat kecuali apa yang ditimpa cahaya syariat yang penuh berkah ini. Bahwa di antara simpul-simpul keimanan adalah meyakini bahwa syariat ini menghapus semua syariat sebelumnya, bahwa ia cocok untuk setiap zaman, golongan, dan tempat, serta bahwa ia mencakup semua peristiwa baru dan masalah-masalah rinci — tidak luput dari hukum Allah di dalamnya seberat zarrah pun di bumi maupun di langit.

Bahwa siapa yang hatinya tidak bersinar dengan cahaya syariat ini, maka ia dalam kematian, kegelapan, kesesatan, kekufuran, dan kebutaan.

Bahwa seluruh hukum syariat bertumpu pada dua jenis hukum yang keduanya merupakan nikmat Allah atas umat yang dirahmati ini — umat Islam:

Pertama: Jenis yang sama sekali tidak menerima perselisihan, dan ini adalah nikmat berupa pondasi-pondasi besar yang mereka bersatu padanya, membangun persatuan mereka di atasnya, betapapun jauh negeri mereka dan beragam jenis mereka — dalam sumber-sumber agama yang pokok dan usul-usul millahnya. Sebagian menyebutnya "qath'iyyat." Maka tauhid kepada Allah, dua kalimat syahadat, rukun-rukun Islam, simpul-simpul keimanan, rukun ihsan, usul-usul syariat millah, kaidah-kaidah umumnya, lima kedaruratan yang hukum-hukum syariat berputar pada pemeliharaannya, akhlak-akhlak, keutamaan-keutamaan, hal-hal yang terukur, serta kehujahan Al-Quran, Sunnah, ijmak, dan qiyas — semuanya adalah prinsip yang disepakati tanpa cacat. Tidak ada perselisihan yang mendekatinya dan tidak ada perbedaan yang mengitarinya.

Semuanya adalah wadah-wadah luas yang mencakup seluruh cabang dan rincian, dan seluruh peristiwa baru mengalir ke dalamnya.

Bahwa sebagian besar percabangan dari hukum-hukum ini pun demikian — menjadi tempat ijmak, dan tidak diketahui ada perselisihan di dalamnya di antara ulama Islam.

Bahwa di antara keindahan syariat yang suci adalah adanya perbedaan variasi dalam sebagian rincian ini. Ini adalah rahmat Allah bagi hamba-hamba-Nya dan penggandaan pahala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, serta untuk membangkitkan kerinduan berpindah dari satu bentuk ibadah ke bentuk lainnya. Prinsip-prinsip yang disepakati ini berkedudukan sebagai agama bersama para nabi yang tidak boleh seseorang keluar darinya sama sekali.

Maka prinsip-prinsip ini berada di atas level perselisihan dan perdebatan. Semua kaum muslimin mengimaninya, tunduk padanya, kembali kepadanya, dan berkumpul dengannya dalam ilmu, keyakinan, dan amal — bersatu dalam semangat kebersamaan dan menolak perpecahan dan pertengkaran.

Bahwa berselisih dalam sesuatu darinya adalah kesengsaraan, azab, fitnah, kerusakan, kekufuran, dan kesesatan. Atas dasar inilah, ayat-ayat dan Sunnah-Sunnah yang melarang perpecahan dan perselisihan serta pembangkitan perselisihan yang diharamkan — yang tidak memperoleh kebenaran dalam tiga arahnya — menjadi berlaku:

1. Perselisihan dalam hal yang sama sekali tidak menerima perselisihan dari usul-usul dan kaidah-kaidah umum.

2. Perselisihan dalam tempat ijmak dan yang tidak dikenal ada perselisihan di dalamnya dari cabang-cabang dan rincian-rincian. Ini masuk dalam jenis sebelumnya.
3. Perselisihan yang didorong oleh hawa nafsu.

Di antara pendorongnya: keangkuhan jiwa, kagum setiap pemilik pendapat dengan pendapatnya sendiri, api yang menyala di dalam dada karena cinta kedudukan, ambisi terhadap jabatan, ketenaran: "Inilah aku, kenalilah aku!" Fanatisme terhadap orang yang ditaklidi, mazhab, suku, negeri, partai, atau kelompok. Serta basa-basi kepada penguasa mengikuti pola "meringan-ringankan atau meliuk-liuk." Semua ini termasuk kebinasaan dalam kebenaran, mengikuti hawa nafsu, kezaliman, dan penipuan terhadap kaum muslimin dengan mengeluarkan perkataan tentang Allah, agama-Nya, dan syariat-Nya tanpa ilmu dalam rupa ilmu, serta kebohongan dalam rupa pendekatan diri.

Ayat-ayat yang mencela perselisihan ini dan menyatakan bahwa para pelakunya adalah penyeru perpecahan sangat banyak dalam Kitabullah — sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah: 213, Ali Imran: 19, 103, 105, Al-An'am: 159, Al-Anfal: 46, Ar-Rum: 30-32, Al-Jatsiyah: 16, 17, dan selainnya. Wallahu a'lam.

Ketiga hal ini tidak datang dari syariat. Ketiganya adalah tempat bersumbernya riwayat-riwayat yang mencela

pendapat. Dari salah satu arah perselisihan yang tiga ini berpangkal ahlul ahwa' beserta hawa nafsu mereka, dan kaum mubtadi'ah beserta bidah-bidah mereka. Dari sinilah muncul firqah-firqah yang sesat, memisahkan diri dari firqah yang selamat dan thaifah yang menang: jama'ah kaum muslimin — karena mereka mendahulukan hawa nafsu atas syariat. Dari sinilah mereka disebut ahlul ahwa', karena dominasinya atas akal mereka dan terkenalnya hawa nafsu itu pada mereka. Maka jadilah hubungan antara dua pendapat — yang terpuji dan yang tercela — sangat berjauhan dalam sumbernya.

Dengan pernyataan ini, engkau mengetahui bahwa dalam syariat yang suci sama sekali tidak ada perselisihan — baik dalam usul maupun cabang-Nya. Perselisihan yang beredar dan perdebatan yang terjadi di antara ulama syariat yang suci — dari kalangan sahabat, semoga Allah meridai mereka, hingga sesudah mereka — hanyalah berasal dari pemahaman para mujtahid, bukan dari kenyataan persoalan itu sendiri. Perselisihan mereka ini terbatas pada masalah-masalah cabang yang berada di bawah salah satu dari usul-usul yang disebutkan, khususnya dalam fikih amaliah yang diupayakan dan sebagian sumber-sumber turunan. Sebagian menyebutnya "zhanniyyat."

Inilah "Jenis Kedua" dari hukum-hukum yang banyak hukum fikih dalam fikih syariat bertumpu padanya. Ini

adalah nikmat diberikannya hak kepada para mujtahid dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam untuk berpandangan, dan hak menetapkan kemaslahatan dalam batas-batas usul yang disepakati: "ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wa sallam." Perselisihan di dalamnya tidak menyentuh kesatuan hakiki kaum muslimin.

Dengan pernyataan ini, ungkapan mereka "ijtihad dalam syariat Islam" mengandung keumuman dan kemutlakan yang keluar dari batas yang dimaksud. Yang dimaksud adalah "ijtihad dalam hukum-hukum perbuatan para hamba secara fikih, bukan dalam akidah, bukan dalam bab keutamaan dan akhlak — sebab ini semua tidak ada perselisihan di dalamnya sama sekali." Perselisihan dalam rincian sebagian cabangnya dianggap sebagai perselisihan yang langka. Kemudian perselisihan itu adalah dalam derajat hukum taklifi, bukan dalam asal masyru'iyyah. Maka hendaklah diperhatikan ini, karena sangat penting. Hendaklah ungkapan yang tepat adalah: "ijtihad dalam fikih Islam."

Serupa dengan ini adalah banyaknya karangan para ulama masa kita tentang "sejarah tasyri' Islam." Padahal diketahui bahwa tasyri' telah sempurna di masa kerasulan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dengan demikian tasyri' telah ditetapkan dan stabil — tidak

seperti yang keliru dipahami sebagian orang, mengikuti bisikan kaum orientalis, bahwa "tasyri' Islam terus berkembang." Ini adalah pandangan yang keliru yang berujung pada pembatalan, pemalsuan, dan penggantian syariat. Oleh karena itu, ungkapan yang tepat adalah: "sejarah fikih Islam."

Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dalam jenis persoalan syariat ini mencakup beberapa hal:

---

1. Siapa yang Berhak Berijtihad

Allah Taala berfirman: "Kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut setan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)." (An-Nisa: 83)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: "**Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah**

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (At-Taubah: 122)

Dan firman-Nya: "**Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.**" (An-Nahl: 43)

Ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan adanya sekelompok ahli istinbath (penggalian hukum), ahli ilmu, dan yang memahami agama, yang memiliki kemampuan menjelaskan hukum-hukum atas berbagai peristiwa dan kejadian baru. Ini merupakan amal yang terus berlangsung sepanjang kehidupan umat, wajib ada, dan tidak boleh suatu zaman kosong darinya. Barang siapa berpendapat sebaliknya dari kalangan yang terbelenggu taklid, maka ia telah menyerukan kebodohan terhadap syariat bahkan penghapusannya.

Dengan demikian, yang berhak berijtihad sebagaimana ditunjukkan ayat-ayat ini dan berbagai penjelasan para ulama adalah: seorang faqih yang adil, yang memenuhi syarat untuk berijtihad, yang telah melengkapi perangkat-perangkatnya dalam hal ilmu, amal, wara', dan ketulusan dalam menasihati. Seorang faqih mencurahkan segenap kemampuannya dalam mengeluarkan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil syariat yang terperinci berdasarkan pokok-pokok yang telah ditetapkan secara rinci.

Adapun pendapat yang dipilih adalah pendapat yang membolehkan pembagian ijtihad (ijtihad parsial).

Dengan ini diketahui bahwa tidak perlu dihiraukan pendapat orang yang tidak memenuhi syarat ijtihad, pendapat yang nyleneh, rukhsah yang lemah, dan perbedaan pendapat yang muncul setelah adanya kesepakatan.

Jika engkau ingin mengetahui rincian hal ini, perhatikanlah kitab Ibnu Abdil Barr, Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadhlihi, pada bab "Jami' Bayan ma Yalzamu an-Nazhir fi Ikhtilaf al-'Ulama'."

---

2. Ruang Lingkup Ijtihad

Ruang lingkupnya adalah cabang-cabang fikih yang berada di bawah salah satu dari pokok-pokok syariat, yang rinciannya telah dipaparkan di awal pembahasan ini.

Perkaranya sebagaimana dikatakan oleh asy-Syathibi, semoga Allah merahmatinya, dalam al-Muwafaqat:

"*Sesungguhnya syariat tidak menetapkan hukum atas setiap persoalan parsial secara satu per satu, melainkan datang dengan perkara-perkara yang bersifat umum dan ungkapan-ungkapan yang mutlak yang mencakup berbagai hal yang tak terbatas jumlahnya.*"

Hal ini tidak lain karena peristiwa-peristiwa baru dan masalah-masalah kontemporer tidak terbatas, sementara nash-nash bersifat terbatas dan terhitung. Maka merupakan rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya: disyariatkannya perkara-perkara yang bersifat umum, yang dari sana berbagai kejadian dapat disimpulkan hukumnya, dan para ulama menempuh berbagai jalan ijtihad dengan mencurahkan segenap kemampuan faqih dalam mengeluarkan dan menghasilkan hukum dari dalil syariat melalui musyawarah, qiyas, perangkat-perangkat penalaran dan istinbath, serta tahqiq al-manath (penelitian motif hukum).

---

3. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat

Secara keseluruhan: perbedaan pemahaman para mujtahid, bukan perbedaan pada substansi perkaranya sendiri.

Seorang mujtahid bagaikan orang yang mengamati hilal: mungkin ia melihatnya karena tajam penglihatannya, dan mungkin tidak melihatnya karena lemah penglihatannya. Demikian pula hukum cabang: seorang mujtahid mungkin berhasil memperoleh kebenaran karena tajam bashirahnya, atau mungkin luput darinya karena

kelemahan yang menimpanya. **Allah Taala berfirman: "Dan manusia dijadikan bersifat lemah."** (An-Nisa: 28)

Telah disusun karya-karya khusus tentang sebab-sebab perbedaan pendapat oleh Ibnu Abdil Barr (wafat 463 H), al-Bathlyusi, Ibnu Taimiyah, as-Suyuthi, as-Sindi, ad-Dahlawi, asy-Syaukani, dan lainnya. Semuanya bermuara pada sebab ini: "Perbedaan pemahaman para mujtahid, baik nash tersebut sampai kepadanya atau tidak."

Dari jenis-jenis berikut ini dapat diketahui sebab-sebabnya secara terperinci:

---

4. Jenis-Jenis Perbedaan Pendapat: Lima Jenis

(a) Perbedaan pemahaman para mujtahid dalam menerapkan standar penerimaan dan penolakan terhadap riwayat, sehingga terjadi perbedaan dalam hal kesahihannya.

(b) Perbedaan pemahaman para mujtahid dalam memahami nash yang mengandung lebih dari satu kemungkinan makna dari berbagai sisi yang berkaitan dengan bunyi dan makna; dari sisi muatan makna lafaz-lafaz dan perbedaan hakikatnya secara bahasa, syariat, dan uruf. Juga dari sisi kualifikasi fikih pada pokok tempat persoalan cabang dikembalikan. Dari sinilah para fuqaha menjelaskan apa yang mereka sebut "tsamratul khilaf" (buah perbedaan)

atau "atsarul khilaf" (pengaruh perbedaan), serta penjelasan "pengaruh perbedaan dalam kualifikasi hukum-hukum fikih," yang merupakan salah satu hal penting yang terdapat dalam berbagai pemaparan mereka. Ibnu Khaldun memiliki catatan berharga tentang hal ini dalam Muqaddimah-nya, Bab Keenam, Pasal Kelima Belas (2/140). Juga dari sisi pertentangan, hal-hal yang menguatkan, kemutlakan dan pembatasan, keumuman dan kekhususan, serta nasikh dan mansukh.

(c) Perbedaan yang disebabkan oleh faktor di luar nash, yaitu perbedaan dalam memahami realitas.

(d) Perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan keadaan orang yang terkena taklif (beban syariat). Terkadang sebabnya bukan pada perbedaan pemahaman dari satu faqih ke faqih lain, melainkan karena perbedaan keadaan seseorang itu sendiri yang terlibat dalam suatu peristiwa, yang keadaannya bergerak antara darurat dan kebutuhan, kelapangan dan kemewahan. Satu orang dikelilingi keadaan-keadaan yang tidak mengelilingi orang lain, sehingga hukumnya pun berbeda sesuai jenjang-jenjang taklif bagi masing-masing mereka.

(e) Di balik jenis-jenis tersebut: perbedaan pemahaman tentang mana dari dua pendapat yang lebih benar, dengan tetap sepakat pada pokok kebolehannya. Hal ini sangat

banyak dan telah dipaparkan secara luas oleh ad-Dahlawi dalam Hujjatullah al-Balighah (1/158-160).

---

5. Hukum Perbedaan Pendapat

Perbedaan ini dengan kedua macam dan sebab-sebabnya sejenis dengan keragaman syariat para nabi: mereka sepakat pada pokok yang menyatukan, meskipun syariat mereka beragam dan berbeda dalam sebagian perkataan dan perbuatan.

Perbedaan ini merupakan bangunan ijtihad yang tidak pernah terputus, bahkan terus berlangsung hingga hari kiamat.

Ia merupakan fardu kifayah; tidak boleh suatu zaman kosong dari mujtahid mutlak atau mujtahid terbatas, hingga datang keputusan Allah. Hal ini berdasarkan hadis yang disepakati (Bukhari-Muslim) dari Tsauban, semoga Allah meridhainya, bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang terus-menerus tampil di atas kebenaran hingga datang keputusan Allah.*"

Perbedaan inilah yang dimaksud dalam ucapan ulama: "Setiap mujtahid menurut pandangannya sendiri adalah benar," dan "Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah yang diperdebatkan," dan "Apabila hadis sahih,

maka itulah madzhabku," serta "Dua pahala bagi yang berijtihad dan benar, satu pahala bagi yang berijtihad dan keliru," disertai keyakinan bahwa kebenaran itu satu. Para sahabat besar, semoga Allah meridhai mereka semua, pernah menarik kembali pendapat mereka dalam beberapa masalah ketika dalil telah jelas bagi mereka. Demikian pula orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka hingga hari ini: rujuk (kembali) haruslah karena dalil, dan inilah hakikat mengikuti serta bentuk murni ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya shalallahu 'alaihi wa sallam. Jika rujuknya hanya karena pendapat semata, maka itu adalah taklid. Siapa yang tidak mau kembali kepada pemahaman yang benar terhadap dalil, maka hendaklah dijelaskan kepadanya hingga ia mengetahui yang benar dari yang salah, dan tanggung jawab pun menjadi gugur.

---

6. Hikmah Perbedaan Pendapat

Hikmah ini tercermin dalam dampak, tujuan, dan manfaatnya, yaitu:

Pertama: Bahwa perbedaan pendapat dengan pertimbangan ini merupakan bagian dari kesempurnaan syariat, kelengkapannya, keluasannya, dan keringanan serta rahmat bagi para hamba.

Menjadi rahmat bagi makhluk dan keluasan bagi mereka adalah dari sisi pemberian syariat yang suci kepada mujtahid berupa ijtihad dalam menggali hukum-hukum kejadian baru dari dalil-dalil syariat; bukan bahwa seseorang mengikuti pendapat salah satu dari mereka tanpa kebenaran berada di pihak pendapat tersebut, sebagaimana telah ditegaskan oleh Ibnu Abdil Barr dalam Jami'-nya (2/82-83). Adapun mengambil berdasarkan pilihan bebas, maka itu berlaku pada masalah-masalah yang dalam syariat terdapat "perbedaan jenis" bukan pertentangan.

Syariat memang datang dengan perbedaan jenis, khususnya dalam ibadah, sebagaimana terdapat dalam redaksi-redaksi: azan, iqamah, iftitah, tahiyat, shalawat Ibrahimiyah, doa di antara dua sujud, salam, dan lainnya yang sangat banyak, beserta keutamaan sebagian atas sebagian lainnya.

Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmatinya, pernah berkata: "Aku tidak senang jika para sahabat Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam tidak berselisih pendapat, karena jika mereka berkumpul pada satu pendapat lalu seseorang menyelisihi mereka, maka ia sesat. Tetapi jika mereka berselisih, lalu seseorang mengambil pendapat yang ini dan orang lain mengambil pendapat yang itu, maka urusan menjadi lapang." (al-Fatawa, 30/80)

Semoga Allah merahmati Imam Ahmad; muridnya Ishaq bin Buhlul al-Anbari menamakan kitabnya "Kitab al-Ikhtilaf" (Kitab Perbedaan Pendapat), maka Imam Ahmad berkata kepadanya: "Namailah ia 'Kitab as-Sa'ah' (Kitab Kelapangan)," sebagaimana disebutkan dalam biografinya di ath-Thabaqat.

Dalam biografi Thalhah bin Musharrif, semoga Allah merahmatinya, dalam al-Hilyah (5/119), Musa al-Juhani menceritakan tentangnya: "*Jika disebutkan di hadapannya perbedaan pendapat, Thalhah berkata: Jangan katakan 'perbedaan pendapat', tetapi katakanlah 'kelapangan'.*"

Ibnu Qudamah, semoga Allah merahmatinya, berkata dalam muqaddimah kitabnya al-Mughni: "*Amma ba'd: sesungguhnya Allah dengan rahmat, anugerah, kekuatan, dan daya-Nya telah menjamin keberlangsungan sekelompok dari umat ini di atas kebenaran; tidak membahayakan mereka orang-orang yang mengecewakan mereka hingga datang keputusan Allah, dan mereka tetap demikian. Allah menjadikan sebab keberlangsungan mereka adalah keberlangsungan ulama mereka, dan pengikutan mereka kepada imam-imam serta fuqaha mereka. Allah menjadikan umat ini bersama ulamanya seperti umat-umat terdahulu bersama para nabinya. Allah menampilkan pada setiap generasi fuqahanya para imam yang diteladani dan pendapatnya dijadikan rujukan. Allah menjadikan pada*

generasi awal umat ini imam-imam ternama, yang dengan mereka diteguhkan pondasi-pondasi Islam, dan dengan mereka diperjelas masalah-masalah hukum yang rumit. Kesepakatan mereka adalah hujah yang memutus, dan perbedaan mereka adalah rahmat yang luas..."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, berkata dalam al-Fatawa (14/159): "*Perselisihan dalam hukum-hukum bisa menjadi rahmat jika tidak berujung pada keburukan yang besar akibat samarnya hukum. Oleh karena itu seseorang menyusun sebuah kitab dengan nama 'Kitab al-Ikhtilaf', lalu Imam Ahmad berkata: Namailah ia 'Kitab as-Sa'ah'. Sesungguhnya kebenaran pada substansi perkaranya adalah satu, dan terkadang samarnya kebenaran dari sebagian manusia merupakan rahmat Allah bagi mereka, karena tampaknya kebenaran itu akan memberatkan mereka. Ini termasuk dalam makna firman Allah Taala: 'Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu.'*"

Ia juga berkata (30/80) dalam jawabannya tentang larangan memaksakan pendapat yang diperdebatkan: "*Oleh karena itu sebagian ulama berkata: Kesepakatan mereka adalah hujah yang memutus, dan perbedaan mereka adalah rahmat yang luas. Dan Umar bin Abdul Aziz...*" dan seterusnya.

Syekh Mar'i al-Hanbali berkata sebagaimana dinukil dalam 'Umdat at-Tahqiq karya Sa'id al-Bani (hlm. 37): "*Sesungguhnya perbedaan mazhab dalam millah (agama) ini adalah rahmat yang besar dan keutamaan yang agung. Ia memiliki rahasia halus yang dipahami oleh orang-orang yang berilmu dan tersembunyi dari orang-orang yang bodoh. Perbedaan mazhab-mazhab adalah keistimewaan umat ini dan perluasan dalam syariat yang mudah dan ringan ini.*"

Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa jenis perbedaan pendapat ini adalah suatu keniscayaan yang dituntut oleh: syariat, bahasa, perbedaan kondisi manusia, dan perubahan pola kehidupan. Siapa yang menyerukan untuk menyatukan manusia pada satu pendapat atau satu mazhab dalam segala hal yang boleh diperselisihkan, maka ia telah melampaui batas, meniup pada bara yang padam, dan menyempitkan rahmat Allah yang justru lebih luas.

Di sini sebagian penuntut ilmu membawakan firman Allah Taala: "**Dan mereka senantiasa berselisih, kecuali orang yang dirahmati Tuhanmu.**" (Hud: 118-119). Ini merupakan kekeliruan dalam memahami kitab Allah Taala.

Penjelasannya: Bahwa para mujtahid dari ulama umat Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam tidaklah senantiasa berselisih dalam setiap urusan agama mereka. Mereka tidak termasuk dalam firman Allah: "**Dan mereka senantiasa**

berselisih." Bahkan mereka termasuk dalam golongan yang diteduhkan Allah dengan rahmat-Nya dalam firman-Nya: "**Kecuali orang yang dirahmati Tuhanmu.**" Mereka dirahmati dengan kesepakatan mereka pada pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya yang telah disepakati, dan tercakup dalam rahmat dengan perbedaan mereka; karena perbedaan pemahaman dalam cabang-cabang yang tidak disepakati merupakan keluasan dari Allah bagi mereka dan rahmat untuk mereka; disebabkan perbedaan kondisi mereka dan keberagaman masalah baru yang mereka hadapi. Maka perbedaan mereka di sana seperti kesepakatan mereka di tempat lainnya; kesemuanya adalah rahmat dari Allah bagi mereka. Ilmuwan besar asy-Syathibi, semoga Allah merahmatinya, berjasa dalam mengingatkan hal ini secara terperinci dalam al-I'tisham (2/168-173). Silakan dilihat. Allah lebih mengetahui.

Kedua: Dengan ini diketahui kedalaman pemahaman fikih ulama salaf ketika mereka melarang "al-aghluthat" yaitu menanyakan apa yang belum terjadi dan mendalaminya secara berlebihan. Hal ini kemudian dikenal dengan nama "fikih takdiri" (fikih hipotetis), karena ia adalah hukum atas gambaran yang ada dalam benak tanpa mengetahui hal-hal yang mengitarinya. Maka meninggalkan itu dan membiarkan ijtihad bagi masalah-masalah yang di dalamnya terdapat perkara-perkara masa depan yang mempengaruhi hasil hukum adalah lebih tepat, sesuai dengan perbedaan zaman,

perbedaan individu, perbedaan kondisi dan tempat, perbedaan adat dan kebiasaan, serta pertimbangan kemaslahatan umum dan khusus.

Az-Zamakhsyari berkata pada firman Allah: "**Bagi tiap-tiap masa ada kitabnya.**" (Ar-Ra'd: 38): "*Syariat-syariat adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang berbeda sesuai perbedaan kondisi dan waktu. Setiap waktu memiliki hukum yang ditetapkan atas para hamba, yakni diwajibkan atas mereka sesuai dengan apa yang diperlukan untuk kebaikan mereka.*"

Ini memberikan pemahaman yang luas tentang makna firman Allah Taala: "**Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.**" (An-Nahl: 89). Al-Quran adalah penjelasan atas segala sesuatu melalui pokok-pokok dan kaidah-kaidah besarnya yang bersifat umum dan menyeluruh, masing-masing seperti batang pohon yang darinya tumbuh cabang-cabang.

Betapa banyak hikmah dan kemaslahatan di balik metode istinbath ini; di antaranya: melatih jiwa-jiwa untuk merenungkan dan mempertimbangkan, bersabar dan tekun, menggerakkan kekayaan fikih untuk memperoleh lebih banyak hasil dari penggalian hukum-hukum, dan melatih indra dalam mengeluarkannya. Ini adalah bagian dari

keutamaan agama ini, keluasannya dan keseluruhan cakupannya, bahwa ia adalah agama rahmat, kelapangan, dan kasih sayang dari Sang Pencipta kepada makhluk. Karena itulah kita melihat upaya-upaya para ulama berlomba-lomba, dan derit pena-pena mereka saling bersahutan sepanjang masa untuk memperluas gerakan fikih dan mengembangkan hukum-hukumnya seiring bergulirnya berbagai masalah, berturut-turutnya berbagai peristiwa, dan perbedaan pemahaman; agar naungan fikih tetap membentang tidak menyempit, dan pahala atas kesibukan dengannya sempurna dan penuh tidak berkurang. Ini termasuk kelebihan tambahan bagi keutamaan umat Muhammad.

Perhatikanlah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyembunyikan Lailatul Qadar agar kaum muslimin bersungguh-sungguh mencarinya sehingga bertambah qiyamul lail dan ibadah pada seluruh malam-malam sepuluh (terakhir). Ini adalah rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya dan penguatan jiwa-jiwa untuk beribadah. Demikian pula di sini: semangat didorong untuk mendalami fikih, pikiran-pikiran pun bercurah, pandangan-pandangan bergerak, dan modal bertambah sesuai dengan kemaslahatan para hamba di masa kini dan masa mendatang.

As-Suyuthi, semoga Allah merahmatinya, telah menyusun karya tentang membuka pintu ijtihad dan menjelaskan nikmat Allah melalui pemberian-pemberian ilahi ini kepada ulama umat Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam. Ia membela mazhab Imam Ahmad dalam hal itu dan membantah para penentang dari kalangan mazhabnya sendiri, yaitu Syafiiyah dan lainnya, dalam dua kitab: al-Radd 'ala Man Akhlada ila al-Ardh wa Jahila anna al-Ijtihad fi Kulli 'Ashr Fardh dan Taisir al-Ijtihad.

Dari sinilah dalam setiap mazhab terdapat kekayaan fikih yang agung ini, dan nampak padanya keajaiban-keajaiban fikih dan pendalaman fikih, penalaran atas hukum-hukum, penjelasan sumber-sumbernya, penelitian motif-motifnya, pengaruh perbedaan pemahaman, dan manfaat perbedaan pendapat; yang semuanya memukau akal dan mencapai ribuan karya. Termasuk di dalamnya dalam mazhab yang penuh berkah ini yang kitab-kitabnya telah melebihi seribu judul dalam fikih, ushul fikih, dan kaidah-kaidahnya. Maka segala puji bagi Allah, milik-Nya segala nikmat dan karunia.

Ketiga: Melontarkan hikmah ujian dan cobaan bagi siapa yang mencari hukum karena dorongan mengetahui kebenaran, dan siapa yang mencarinya karena dorongan hawa nafsu dan selera, serta mencari keringanan dengan

mengikuti pendapat-pendapat nyleneh dan perkataan-perkataan yang lemah.

Keempat: Dengan pemaparan ini diketahui rahasia pembenaran atas setiap kelompok untuk beramal berdasarkan ijtihadnya, dan rahasia tidak dibolehkannya penguasa memaksa manusia pada salah satu dari dua pendapat atau lebih dan mewajibkannya atas mereka, atau memaksa mereka pada mazhab si fulan dan fulan. Sebagaimana dikatakan Malik dan para imam lainnya: tidak boleh bagi seorang faqih memaksa manusia pada mazhabnya. Juga tidak dibolehkan pengingkaran dengan tangan (kekerasan) dalam masalah-masalah ijtihad. Namun seorang faqih menjelaskan dengan kekuatan hujah ilmiah apa yang ia yakini, tanpa mewajibkan siapa pun untuk mengikutinya dan tanpa mengingkarinya dengan tangan jika menyelisihinya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, dalam al-Fatawa (30/79-81) dan (19/125-126). Kekuatan di sini adalah untuk hujah dan ilmu, bukan untuk kekuasaan dan kekerasan.

Kelima: Memperbanyak pahala umat Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, karena Allah menjadikan dua pahala bagi yang berijtihad dan benar, dan satu pahala bagi yang berijtihad lalu keliru.

Keenam: "Perbedaan pendapat" adalah sunnatullah secara kauniyah (hukum alam) dan takdir, serta secara agama dan syariat. Oleh karena itu kita menemukannya dalam Al-Quran Al-Karim tentang "para malaikat pembawa rahmat": "**Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-Mala'ul A'la (penghuni langit yang tinggi) itu ketika mereka berbantah-bantahan.**" (Shad: 69). Juga antara para nabi dan rasul Allah sebagaimana dalam kisah Musa dan Harun, kisah Musa dan Khidir, kisah Daud dan putranya Sulaiman, dan seterusnya. Dalam Sunnah yang mulia: perdebatan Adam dan Musa, kisah Daud dan Sulaiman dalam perkara dua wanita yang berselisih tentang seorang anak, dan perselisihan para malaikat tentang nasib seorang lelaki yang telah membunuh seratus jiwa; sampai pada seluruh yang telah dipaparkan oleh Ibnu al-Wazir dalam Itsar al-Haqq. Kemudian ia berkata:

Ini menunjukkan luasnya ruang lingkup perkara yang di dalamnya para mulia berselisih dengan yang mulia. Tidak ada penyebab perbedaan selain luasnya ilmu di sana, baik karena kekurangan maupun karena kesempurnaan.

Dan tidak akan berhasil selamanya orang yang nekat berijtihad secara keseluruhan atau sebagian, padahal ia tidak memenuhi syarat dalam hal agama, ilmu, dan fikih; didorong oleh keinginan untuk tampil, kecintaan pada keanehan,

tekanan yang diklaim "Islam" terhadap realitas, tekanan nash terhadap kejadian, memaksakan makna yang tidak terkandung dalam nash, memihak para penguasa, memburu keinginan-keinginan mereka, membenarkan tindakan-tindakan mereka atas nama syariat yang suci, nekat dalam berfatwa, dan terburu-buru menuju fatwa dengan gaya "inilah aku, kenalilah aku!" Maka ia mengeluarkan fatwa-fatwa yang layak dinamakan: "fatwa-fatwa yang dirampas."

Termasuk di antaranya: mengeluarkan "fatwa terbang" dalam majelis-majelis dan pertemuan-pertemuan selintas tentang masalah-masalah besar dan peristiwa-peristiwa penting, yang seandainya hal itu terjadi pada generasi pertama, niscaya Abu Bakar, semoga Allah meridhainya, akan mengumpulkan untuk itu: Umar dan para sahabat terkemuka lainnya, semoga Allah meridhai mereka semua.

Demikianlah dalam sebuah gelombang suram yang Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman mengingkarinya.

Dan tidak akan berhasil orang yang menjadikan jenis perbedaan pendapat ini sebagai ujian dan slogan; yang atas persetujuan dengannya dibangun loyalitas, dan atas penentangannya dibangun permusuhan; lalu menjadikannya pintu masuk perpecahan, penyebaran fitnah dan permusuhan dengan menjadikan pihak yang berbeda sebagai musuh bebuyutan, perbedaannya sebagai kesialan,

dan meniupkan semangat membela satu madrasah atas yang lain, bukan karena dalil dan dorongan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya shalallahu 'alaihi wa sallam, melainkan karena fanatisme dan hawa nafsu; hingga permusuhan ini berkembang menjadi konfrontasi berupa pertikaian dan perpecahan, pertengkaran dan saling membelakangi, lalu hal ini berlanjut ke konfrontasi militer. Siapa yang melihat Mu'jam al-Buldan dan al-Bahr ar-Ra'iq karya Ibnu Nujaim al-Hanafi (3/115) dan lainnya, akan melihat contoh-contoh konfrontasi semacam ini yang Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman mengingkarinya.

Dari sinilah para penyusup dalam barisan Islam menemukan kesempatan untuk membangun konfrontasi-konfrontasi ini, demi menghancurkan persatuan kaum muslimin dan memecah belah jamaah mereka. Maka hendaklah seorang muslim berhati-hati memasuki lorong-lorong sempit ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, berkata dalam al-Fatawa (32/137) dalam konteks pembahasan beberapa masalah fikih yang diperdebatkan: *(Dan dengan cara seperti itulah menteri bangsa Tartar menyebarkan fitnah di antara mazhab-mazhab Ahlus Sunnah, hingga mengajak mereka keluar dari Sunnah dan Jamaah, dan menjatuhkan mereka ke dalam mazhab-*

mazhab Rafidhah dan kaum zindiq...) Hal serupa terdapat pada Ibnu al-Wazir dalam al-Itsar (hlm. 375).

Telah masuk pula ke dalam sebagian kitab-kitab mu'tamad para imam besar yang ditunjuk dengan jari dalam hal ilmu dan iman, ungkapan-ungkapan yang lebih indah jika dihindari; di antaranya: "kata al-khasham (pihak lawan)" sebagaimana dalam at-Tahqiq karya Ibnu al-Jauzi, "hadis-hadis al-khushum (para lawan)" sebagaimana dalam Nashb ar-Rayah karya az-Zaila'i, dan "adapun hadis mereka" sebagaimana dalam al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Alangkah baiknya jika hal itu tidak terjadi, sebagaimana mereka meninggalkan ungkapan-ungkapan serupa: "ayat-ayat al-khushum" dan "adapun ayat mereka." Semoga Allah mengampuni semuanya dengan karunia dan kemurahan-Nya.

Dan tidak akan berhasil orang yang menjadikan jenis perbedaan pendapat ini sebagai jalan untuk membenarkan apa yang tidak boleh diperselisihkan dari perkara-perkara akidah dan lainnya. Ini adalah kelalaian dalam sisi Allah dan pelanggaran terhadap batas-batas-Nya. Tidak ada yang berpendapat demikian kecuali ahli hawa nafsu; untuk menyebarkan hawa nafsu mereka, memperluaskan bid'ah dan kebodohan. Pengingkaran atas hal ini adalah pokok pembahasan risalah Itmam al-Minnah wa al-Ni'mah fi Dzamm Ikhtilaf al-Ummah karya Syekh Abdul Lathif bin

Abdurrahman (wafat 1292 H), semoga Allah merahmatinya. Dan hari ini kita arahkan risalah itu sebagai bantahan terhadap pembuka kitab "Shafahat fi Adab ar-Ra'y."

Dan tidak akan berhasil orang yang menjadikan jenis perbedaan pendapat ini sebagai sarana untuk menyerang agama ini dan para ulamanya yang berijtihad, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Dan tidak akan berhasil orang yang menjadikan perbedaan pendapat ini sebagai sarana untuk mengikuti rukhsah-rukhsah mazhab, pendapat-pendapat langka dan penyendiri, memungut pendapat-pendapat nyleneh, menganut pandangan-pandangan yang telah ditinggalkan, dan menisbatkan kesalahan kepada para imam lalu menyajikannya kepada manusia sebagai agama dan syariat. Hal ini telah saya paparkan secara luas dalam kitab at-Ta'allum.

Termasuk di antaranya: mengeluarkan fatwa-fatwa nyleneh dan rusak, seperti: fatwa kebolehan bunga riba, sertifikat investasi dan obligasi negara, fatwa kebolehan asuransi, fatwa kebolehan membuka aurat, dan fatwa kebolehan ikhtilath (campur baur laki-laki dan perempuan). Semuanya adalah fatwa-fatwa nyleneh dan rusak yang memihak keinginan-keinginan dan sebagian orientasi. Kaum muslimin telah menolaknya, dan fatwa-fatwa itu tetap dalam catatan para penelornya yang menanggung tanggung

jawabnya. Kami memohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Fatwa-fatwa ini sesungguhnya layak dinamakan: "fatwa-fatwa yang dirampas." Asy-Syathibi, semoga Allah merahmatinya, dalam al-Muwafaqat (4/259-260) memiliki pemaparan berharga bahwa mengikuti perbedaan pendapat dan pendapat nyleneh adalah bagian dari mengikuti hawa nafsu. Allah lebih mengetahui.

Semua ini adalah gangguan-gangguan yang dengannya kaum muslimin memerangi diri mereka sendiri, memecah barisan mereka, dan mengundang orang-orang kafir untuk menguasai mereka!

Karena kesadaran para ulama akan bahaya penggiatan polemik dalam persoalan ini, Majelis Fiqih Rabithah Al-'Alam Al-Islami mengeluarkan keputusannya nomor 9 pada 24/2/1408 H, yang teksnya sebagai berikut:

"Segala puji bagi Allah semata, dan shalawat serta salam atas nabi terakhir, junjungan dan nabi kita Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Amma ba'd:

Sesungguhnya Dewan Majelis Fiqih Islam pada sesi kesepuluhnya yang diselenggarakan di Makkah Al-Mukarramah dalam periode dari hari Sabtu 24 Shafar 1408

H bertepatan dengan 17 Oktober 1987 M hingga hari Rabu 28 Shafar 1408 H bertepatan dengan 21 Oktober 1987 M, telah mengkaji topik perbedaan fikih antar mazhab yang diikuti, dan tentang fanatisme tercela dari sebagian pengikut mazhab terhadap mazhab mereka dengan fanatisme yang melampaui batas kewajaran dan menyeret pelakunya kepada pencemaran mazhab-mazhab lain beserta para ulamanya.

Dewan juga meninjau masalah-masalah yang terjadi dalam benak dan pemikiran generasi muda kontemporer seputar perbedaan mazhab yang tidak mereka ketahui landasan dan maknanya; sehingga para penyesat membisikkan kepada mereka bahwa selama syariat Islam itu satu dan pokok-pokoknya dari Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyah yang sahih pun bersatu, lantas mengapa ada perbedaan mazhab? Dan mengapa tidak disatukan sehingga kaum muslimin berhadapan dengan satu mazhab dan satu pemahaman tentang hukum-hukum syariat? Dewan juga meninjau perkara fanatisme mazhab dan masalah-masalah yang timbul darinya, khususnya di antara pengikut beberapa kecenderungan baru di zaman kita ini, di mana para penganutnya menyerukan jalur ijtihad baru, mencela mazhab-mazhab yang ada yang telah diterima oleh umat sejak zaman-zaman Islam terdahulu, mencela para imam atau sebagian mereka dengan tuduhan sesat, dan menyebarkan fitnah di antara manusia.

Setelah musyawarah dalam topik ini beserta fakta-faktanya, konteks-konteksnya, dan dampak-dampaknya berupa penyesatan dan fitnah, Majelis Fiqih memutuskan untuk menyampaikan pernyataan berikut kepada kedua belah pihak: para penyesat dan kaum fanatik; sebagai peringatan dan pencerahan:

Pertama: Tentang Perbedaan Mazhab

Sesungguhnya perbedaan mazhab pemikiran yang ada di negeri-negeri Islam ada dua jenis:

(a) Perbedaan dalam mazhab-mazhab akidah

(b) Perbedaan dalam mazhab-mazhab fikih

Adapun yang pertama, yaitu perbedaan akidah, maka ia pada kenyataannya adalah musibah yang menyeret kepada bencana-bencana di negeri-negeri Islam, membelah barisan kaum muslimin dan memecah kalimat mereka. Ini adalah sesuatu yang patut disesalkan dan tidak boleh terjadi. Umat harus bersatu pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merepresentasikan pemikiran Islam yang lurus pada masa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam dan masa Khilafah Rasyidah yang telah dinyatakan oleh Rasul sebagai kelanjutan dari sunnahnya dengan sabda beliau: "Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus setelahku, berpeganglah dengannya dan gigitlah ia dengan geraham."

Adapun yang kedua, yaitu perbedaan mazhab-mazhab fikih dalam sebagian masalah, maka ia memiliki sebab-sebab ilmiah yang melatarbelakanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah yang dalam di baliknya, di antaranya adalah rahmat kepada hamba-hamba-Nya dan perluasan ruang penggalian hukum dari nash-nash. Setelah itu ia merupakan nikmat dan kekayaan fikih-tasyri'i yang menjadikan umat Islam dalam kelapangan urusan agama dan syariatnya, sehingga tidak terkungkung dalam satu penerapan syariat yang tidak ada jalan lain baginya. Bahkan jika umat terasa sempit dengan mazhab salah satu imam fikih pada suatu waktu atau dalam suatu perkara, niscaya ia akan menemukan dalam mazhab lain kelapangan, keringanan, dan kemudahan; baik dalam urusan ibadah maupun muamalat, urusan keluarga, peradilan, dan jinayat, berdasarkan dalil-dalil syariat.

Maka jenis kedua dari perbedaan mazhab ini, yaitu perbedaan fikih, bukanlah kekurangan dan bukan pula kontradiksi dalam agama kita. Ia tidak mungkin tidak ada. Tidak ada satu pun umat yang memiliki sistem tasyri' yang lengkap dengan fikih dan ijtihadnya yang di dalamnya tidak terdapat perbedaan fikih-ijtihad ini.

Kenyataannya, perbedaan pendapat semacam ini tidak mungkin tidak ada; karena teks-teks asli sering kali mengandung lebih dari satu makna, dan teks itu sendiri tidak

mungkin mencakup semua peristiwa yang mungkin terjadi, sebab teks bersifat terbatas sementara peristiwa tidak terbatas — sebagaimana yang telah dikatakan oleh sekelompok ulama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Maka tidak ada pilihan selain merujuk kepada qiyas, memperhatikan illat (alasan) hukum, tujuan pembuat syariat, dan maqasid syariah secara umum, serta memberlakukannya pada realita dan peristiwa-peristiwa baru. Dalam hal ini, pemahaman dan penilaian para ulama berbeda-beda di antara berbagai kemungkinan, sehingga hukum mereka dalam satu persoalan pun berbeda, padahal masing-masing dari mereka bertujuan mencari kebenaran. Barang siapa tepat, ia mendapat dua pahala; dan barang siapa keliru, ia mendapat satu pahala. Dari sinilah lahir keluasan dan lenyaplah kesempitan.

Lalu di mana letak celanya dengan adanya perbedaan mazhab ini, yang telah kami jelaskan mengandung kebaikan dan rahmat? Sesungguhnya perbedaan ini pada hakikatnya adalah nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, dan sekaligus merupakan kekayaan legislatif yang sangat besar, serta keistimewaan yang layak dibanggakan oleh umat Islam. Namun orang-orang yang menyesatkan dari kalangan asing — yang memanfaatkan lemahnya wawasan keislaman sebagian pemuda Muslim, terutama mereka yang belajar di luar negeri — menggambarkan perbedaan mazhab fikih ini

seolah-olah merupakan perbedaan akidah, guna mengesankan kepada mereka — secara zalim dan dusta — bahwa hal itu menunjukkan kontradiksi dalam syariat, tanpa mereka menyadari perbedaan antara dua jenis perbedaan itu, padahal jarak antara keduanya sangat jauh.

Kedua: Adapun kelompok lain yang menyerukan untuk membuang mazhab-mazhab dan ingin memaksakan kepada manusia suatu jalur ijtihad baru versi mereka sendiri, serta mencela mazhab-mazhab fikih, keistimewaan keberadaannya, dan para imamnya atau sebagian dari mereka — maka dalam penjelasan kami yang telah lalu tentang mazhab-mazhab fikih, keistimewaan keberadaannya, dan para imamnya, sudah cukup alasan untuk mewajibkan mereka berhenti dari cara yang menjijikkan ini, yang mereka tempuh untuk menyesatkan manusia dan memecah belah barisan mereka, di saat kita paling membutuhkan persatuan dalam menghadapi tantangan-tantangan serius dari musuh-musuh Islam, daripada seruan memecah belah yang tidak dibutuhkan ini.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bershalawat atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarganya, dan semoga salam sejahtera yang banyak tercurah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selesai.

Sekarang Anda telah mengetahui jawabannya dari apa yang telah diuraikan di atas secara panjang lebar. Ringkasannya adalah: tidak ada sama sekali perbedaan yang bertentangan dari segi turunnya wahyu dalam perkara apa pun dari urusan syariat yang hukumnya terus berlaku. Demikian pula hal ini berlaku secara berkesinambungan dalam pokok-pokok agama, kaidah-kaidah umum, dan banyak cabang syariat. Adapun perbedaan yang terjadi dalam sebagian cabang-cabang tersebut adalah perbedaan yang batil dan tercela, yang sama sekali tidak datang dari syariat. Sedangkan perbedaan yang terjadi dalam cabang-cabang syariat selain yang telah disepakati, semata-mata berasal dari perbedaan pemahaman para mujtahid — tidak lebih — sebagaimana telah dijelaskan rincian dan arahannya, dan itu bukan aib bagi agama maupun bagi para mujtahid. Di dalam hal itu terdapat hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia legislatif yang mengandung banyak kebaikan dan keutamaan yang berlimpah.

Setelah ini: hendaklah hati seorang Muslim menetap pada pokok agama dan pondasinya — yaitu kesempurnaan agama dan kelengkapannya — sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Kitab-Nya yang mulia:

"**Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku**

bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu." (Al-Maidah: 3)

Dan sesungguhnya perbedaan pemahaman dalam menilai peristiwa dan menerapkan hukum syariat padanya, serta perbedaan dalam tolok ukur penilaian sahih dan lemahnya, termasuk bagian dari kesempurnaan agama, kelengkapan nikmat, dan keluasan syariat. Tidak satu pun dari hal itu menyentuh sedikitpun kesempurnaan agama Allah dan kelengkapan syariat-Nya; bahkan ia merupakan bagian dari kesempurnaan dan kelengkapannya sesuai dengan cara yang disyariatkan.

Dan hal itu — demi Allah — disyaratkan lahir dari orang yang memiliki kapasitas dan yang telah menanggalkan penyakit syahwat dan syubhat, hawa nafsu, dan fanatisme mazhab. Ia bagaikan orang yang mencari barang hilang; yang penting baginya adalah menemukannya, baik melalui tangannya sendiri maupun melalui tangan orang lain. Inilah jalan para sahabat, semoga Allah meridai mereka, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka hingga hari kita ini. Kemudian usaha mereka itu mereka dedikasikan untuk mengamalkan ilmu, bukan untuk perdebatan dan pertikaian — mereka adalah pemimpin ilmu dan amal. Semoga Allah memberi kita taufik untuk menempuh jalan mereka.

Dengan ini Anda mengetahui bahwa munculnya pikiran yang bertentangan dengan hal tersebut dalam jiwa

adalah bagian dari penyakit syubhat. Sungguh telah jatuh ke dalam jurang-jurangnya sejumlah orang yang kata-katanya tidak melampaui bibir mereka sendiri, dimulai dari Al-Husain bin Ali Al-Karabisi yang wafat pada tahun 248 H.

Abu Thalib Ahmad bin Humaid Al-Musykani berkata, sebagaimana tercantum dalam biografinya di dalam kitab Al-Thabaqat: "Mereka memberitahuku bahwa Al-Karabisi menyebutkan firman Allah: '*Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian...*' (Al-Maidah: 3), lalu berkata: 'Seandainya agama kita benar-benar telah disempurnakan, tentu perbedaan ini tidak akan ada.' Maka Ahmad bin Hanbal berkata: 'Ini adalah kekufuran yang terang-terangan.'" Selesai.

Al-Karabisi adalah orang yang buruk, dituduh menganut paham Jahmiyyah.

Dan yang paling jauh dalam hal ini adalah pengarang kitab Kasyful Asrar, yang berkata — semoga Allah menghinakannya — setelah mengutip ayat Al-Maidah tersebut: "Ia menjelaskan bahwa seandainya Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menyampaikan urusan imamah sesuai perintah Allah, dan berusaha dalam bidang ini, niscaya tidak akan merebak di negeri-negeri Islam semua perbedaan, pertikaian, dan pertempuran ini, dan tidak akan muncul perbedaan dalam pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya." Selesai.

Ucapan ini lebih kufur dari perkataan Al-Karabisi, dan keduanya menimba dari satu sumber yang sama: penyakit syubhat dan membenarkan perbedaan yang batil dan tercela menurut syariat. Demikianlah, siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada panggilan hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan melemparkannya ke dalam lubang-lubang kebinasaan yang tiada jalan keluar darinya. Ia akan tetap di sana seorang diri, meski sebagian kaum tersesat bersamanya. Sedangkan kebenaran tetap tegak di bumi, memberi manfaat kepada makhluk, dan dengannya kebenaran terbedakan dari kebatilan.

Oleh karena itu, hendaklah seorang Muslim menjadikan perkataan dan perjalanan hidup para ulama salaf sebagai cermin yang ia pandang melaluinya dalam hal keteladanan dan mengikuti syariat yang suci. Hendaklah ia waspada dari berlindung di balik ekor para pengikut hawa nafsu dan berpaling kepada mereka, karena hal itu merusak keislaman seseorang. Maka berhati-hatilah.

Janganlah merasa terlalu panjang bab ini, karena panjangnya justru lebih memantapkan pemahaman. Ini adalah keutamaan dan pengayaan, serta seruan untuk menjadikan perbedaan pendapat yang dibolehkan sebagai jalan menuju kesepakatan, kerukunan, dan menanggalkan fanatisme serta saling menjatuhkan.

Dan Anda akan melihat — insya Allah subhanahu wa ta'ala — penjelasan tentang kekayaan fikih dalam fikih mazhab Imam Ahmad yang wafat pada tahun 241 H, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, serta keagungan fikih yang ditinggalkan untuk kita oleh para ulama mazhab selama dua belas abad, dalam *Pengantar Kedelapan*.

Bahasan Keenam: Syarat-Syarat Periwayatan Mazhab, Kehati-hatian dari Kekeliruan, dan Sebab-Sebabnya

Kajian ini mencakup dua perkara:

Perkara Pertama: Syarat-Syarat Periwayatan Mazhab

Dalam setiap ilmu yang jalurnya adalah periwayatan yang terverifikasi — seperti hadis, atsar, sejarah, dan berita-berita — para ulama telah merangkum syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang perawi dan apa yang ia riwayatkan; atau yang disebut dengan "perawi dan yang diriwayatkan," serta "pembawa berita dan beritanya."

Yang paling banyak mencurahkan perhatian dalam hal ini adalah para ulama hadis dan para imam tafsir, kemudian diikuti oleh para ulama ilmu-ilmu naqliyah, seperti para sejarawan, ahli berita, dan semacamnya.

Mereka memerinci pembahasan tentang syarat-syarat dalam dua jenisnya, yang secara keseluruhan dan secara terperinci berlaku pula dalam periwayatan fikih mazhab. Penjelasan tentang dua jenis tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis Pertama: Syarat-Syarat yang Berkaitan dengan Perawi, yaitu empat syarat: Islam, berakal, adil, dan dhabit (kuat hafalannya).

Persyaratan dari masing-masing syarat ini sudah dimaklumi, khususnya di kalangan para ahli hadis dalam kitab-kitab musthalah.

Diketahui bahwa "syarat Islam" adalah syarat yang paling utama dan sudah diterima tanpa perbedaan pendapat sedikit pun, tidak ada dua orang yang berselisih tentangnya. Dahulu, umat Islam sepenuhnya berpaling dari riwayat-riwayat orang-orang kafir, bahkan orang-orang kafir pun tidak berani meriwayatkan. Namun keadaan telah berbalik di zaman sekarang, di mana tangan-tangan orang kafir telah menjangkau karya-karya tulis kaum Muslim, lalu tersebarlah dari mereka berbagai penelitian dan kajian, dan sebagian orang Muslim menerimanya dengan penuh antusias dan penghormatan. Akibatnya, kutipan-kutipan dari mereka telah menyusup ke dalam sebagian kitab yang ditulis oleh para pengarang Muslim. Ini termasuk tempat-tempat yang mengundang dosa. Meskipun ada kebenaran pada mereka, kaum Muslim memiliki berlipat ganda lebih banyak darinya.

Aku berlindung kepada Allah untukmu, wahai Muslim yang berpengetahuan fikih, agar kamu tidak membawa ke dalam tulisanmu kutipan apa pun dari orang kafir, kecuali dalam rangka peringatan dan peringatkan dari pemutarbalikan, kebodohan, dan kesalahan mereka terhadap syariat yang suci.

Jenis Kedua: Syarat-Syarat yang Berkaitan dengan yang Diriwayatkan:

Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Ketetapan riwayat tersebut darinya kepada sang imam.
2. Bahwa ia meninggal dalam keadaan masih berpegang pada pendapat itu.
3. Bahwa riwayat itu berupa lafaz aslinya, bukan penyampaian secara makna atau perubahan apa pun terhadapnya.
4. Penyebutan nama orang yang meriwayatkannya.
5. Mengenali jenis yang diriwayatkan: apakah berupa ucapan sang imam, perbuatannya, persetujuannya, ataukah persetujuan murid-muridnya tentangnya.
6. Pembatasan riwayat dari sang imam dalam masalah tersebut.
7. Pemisahan riwayat yang sahih dari yang lemah.

8. Penempatan ucapan-ucapan sang imam pada tempatnya sesuai dengan konteks yang mengelilinginya, berdasarkan maksud sang imam dan istilahnya dalam hal itu.

9. Apakah ia mengatakannya berdasarkan dalil atau tidak?

10. Kesahihan yang diriwayatkan dari tashhif (perubahan titik huruf) dan tahrif (perubahan bentuk huruf).

11. Pengetahuan tentang apa yang tercatat dalam kitab-kitab mazhab, apakah memang demikian adanya atau tidak?

12. Sampainya kepada pengenalan mazhab melalui salah satu jalur pengenalan mazhab.

13. Pengetahuan tentang pendapat yang lebih kuat ketika ada perbedaan, melalui salah satu metode pentarjihan dalam mazhab tersebut.

14. Kemampuan sang fakih membedakan antara apa yang ada dalam kitab-kitab mazhab berupa riwayat, dengan apa yang merupakan takhrij (derivasi) para sahabat mazhab, dan dengan apa yang merupakan fikih sang sahabat yang tidak terikat dengan mazhab.

15. Apabila itu merupakan takhrij para sahabat mazhab, apakah terpenuhi padanya syarat-syarat takhrij atas mazhab sesuai kaidah-kaidah dan nash-nash mazhab?

Perkara Kedua: Kehati-hatian dari Kekeliruan dalam Periwayatan Mazhab dan Sebab-Sebab Kekeliruan

Berbicara tanpa ilmu adalah salah satu kezaliman yang paling besar, dan yang paling besar adalah berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk berbicara atas nama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Berikutnya adalah berbicara atas nama para ahli fikih dan fatwa dari kalangan para sahabat, semoga Allah meridai mereka — bahkan atas semua sahabat. Kemudian berbicara atas nama seorang imam dalam fikih dan agama dari kalangan ulama tabiin, dan begitu seterusnya dari tingkatan-tingkatan berbicara tanpa ilmu tentang para ulama dan selain mereka, sesuai dengan dampak dan bahaya yang ditimbulkan.

Di antaranya adalah "melampaui batas dalam meriwayatkan mazhab," berupa tuhmah dan kecerobohan. Maka Anda dapati betapa mudahnya seseorang yang memandang suatu cabang masalah dalam kitab-kitab mazhab yang keliru, lalu berkata: "Mazhab Ahmad demikian, dan para sahabat mazhab berpendapat demikian" —

terutama dalam situasi pembelaan diri, memperbanyak dukungan, dan menghadapi lawan — padahal pendapat itu asing dari mazhab, dihukumi keliru, atau merupakan takhrij dalam mazhab yang tidak pernah diucapkan oleh sang imam.

Hal ini banyak terjadi berkenaan dengan para ulama terkemuka, khususnya jika mereka termasuk fukaha yang diikuti.

Semua itu tidak penting bagi kita di sini, karena hal itu disengaja oleh hati, maka ia termasuk tempat dosa. Namun yang penting bagi kita di sini adalah:

Hendaklah Anda mengetahui: sebagaimana pokok dalam "fitrah" adalah kesehatan, dan penyimpangan itu datang kemudian; dan sebagaimana pokok dalam "badan" adalah sehat, dan sakit itu hanyalah sesuatu yang datang tiba-tiba; demikian pula pokok dalam "ilmu-ilmu" adalah sahih, dan dalam "kitab-kitab" adalah tetap dan selamat dari kekeliruan, waham, kesalahan, kelupaan, kekurangan, terlewatnya pandangan, dan lain-lain dari hal-hal yang datang tiba-tiba. Namun hal-hal itu pada diri manusia memang tersebar luas, meski rasa dosa dan kesempitan terangkat karena tidak disengaja dan tidak diniatkan.

Hal-hal yang datang tiba-tiba ini telah masuk ke dalam barisan para ulama, baik ulama syariat maupun ulama alat,

serta para praktisi kerajinan dan profesi lainnya seperti kedokteran, teknik, pengukuran tanah, dan lain-lain. Bahkan kekeliruan pada selain ulama syariat dari kalangan para mutakallimin dan filsuf lebih banyak daripada yang ada pada para fukaha, sebagaimana yang ditetapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, dalam Al-Fatawa 9/21. Dan ia pada orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu bilangan seperti pengukuran tanah, teknik, dan faraid lebih sedikit dari selain mereka, sebagaimana yang diingatkan oleh Ibnu Qutaibah dalam Ikhtilaf Al-Hadits.

Ini adalah cabang ilmu yang unik, penting, dan halus dari cabang-cabang ilmu. Ibnu Al-Qayyim, semoga Allah merahmatinya, pernah berkeinginan untuk menulis sebuah kitab tersendiri tentangnya, sebagaimana yang tersebut dalam Madarij Al-Salikin 2/431.

Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan bagi hamba yang fakir ini untuk menulis kitab tersendiri tentangnya, yang di dalamnya aku mengidentifikasi sebab-sebab kekeliruan dan contoh-contohnya dalam sejumlah ilmu, khususnya dalam fikih para imam yang empat, dan aku jelaskan sebab-sebab perlindungan darinya. Aku kumpulkan hal itu dalam sebuah buku kecil berjudul Kasyful Jillah 'anil Ghalath 'alal Aimmah, lalu aku masukkan ke dalam kitab Al-Madkhal li Fiqh Al-Nawazil/Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah,

karena banyaknya orang yang mengeluarkan hukum terhadap perkara-perkara baru berdasarkan fikih yang keliru dinisbatkan kepada suatu imam.

Di sini aku membatasi diri pada hal-hal yang berkaitan dengan kekeliruan dalam mazhab Imam Ahmad, sebagai berikut:

1. Jangan keliru dengan menjadikan pokok dalam suatu kitab dari kitab-kitab mazhab adalah kekeliruan. Justru pokoknya adalah kesahihan dan keselamatan dari segi penisbatannya kepada pengarangnya, keselamatan masalah-masalah dan topik-topiknya dari tahrif dan tashhif, serta kesahihan penisbatan isinya kepada mazhab baik berupa riwayat maupun takhrij.

Kekeliruan itu bersifat insidental, yang diketahui oleh orang yang berpengalaman dan ditemukan oleh orang yang ahli dengan merujuk kepada sumber-sumber asli dan kitab-kitab tashih mazhab, terutama catatan-catatan kaki (hawasyi).

2. Tetaplah berhati-hati dari kekeliruan; di antaranya adalah tergesa-gesa menyalahkan tanpa bukti, di antaranya adalah perkataanmu "ini adalah mazhab sang imam dan para sahabat mazhab berpendapat demikian" padahal kebenaran berbeda dengan itu. Di antaranya pula adalah perkataanmu "para sahabat

mazhab telah men-takhrij-nya" padahal itu adalah riwayat, atau sebaliknya. Ibnu Al-Wazir, semoga Allah merahmatinya, berkata dalam Al-'Awashim wal Qawashim: "Apabila engkau meriwayatkan mazhab-mazhab mereka, maka bertakwalah kepada Allah dari kekeliruan terhadap mereka, dan penisbatan kepada mereka apa yang tidak mereka katakan. Hadirkan — ketika engkau menulis sesuatu yang akan tetap ada setelahmu — firman Allah 'azza wa jalla: '*Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati dan Kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas peninggalan mereka.*' (Yasin: 12)" Selesai.

Maka bersungguh-sungguhlah — semoga Allah merahmatimu — agar kamu dalam mazhab termasuk orang yang menyaring, menelaah, menyahihkan, memerinci, dan mengungkap apa yang diikuti oleh sebagian sahabat mazhab berupa kekeliruan, atau yang berturut-turut dilakukan oleh para penyalin berupa cacat pandangan dan kekeliruan pena.

3. Bersungguh-sungguhlah dalam mengetahui jalur-jalur yang dengannya dapat diketahui mazhab dan takhrij di dalamnya, karena jika engkau menguasai jalur-jalur ini, engkau akan jauh dari jatuh ke dalam kekeliruan. Jalur-jalur itu dijelaskan secara terperinci dalam Pengantar Kelima.

4. Dalam mengidentifikasi sebab-sebab kekeliruan dalam mazhab, di antaranya adalah:

- Menisbatkan suatu ucapan kepada sang imam yang tidak pernah ia katakan, padahal hakikatnya berasal dari para sahabat mazhab.
- Kebalikannya.
- Melakukan perubahan pada lafaz sang imam sehingga memalingkannya dari maksudnya.
- Memahaminya di luar maksudnya. Hal ini terkenal dilakukan oleh Abu Bakr Abdul Aziz Ghulam Al-Khallal dalam kitabnya Al-Tanbih dan lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab terhadap sebagian kekeliruannya dalam hal itu dalam Al-Qawa'id/169, dengan berkata: "Abu Bakr seringkali meriwayatkan perkataan Ahmad dengan makna yang ia pahami darinya, sehingga terjadi padanya perubahan yang parah, dan hal serupa terjadi padanya dalam kitab Zad Al-Musafir dalam banyak tempat." Selesai. Demikian pula Al-Zarkasyi dalam Syarh Al-Khiraqi 6/478.
- Kelalaian terhadap apa yang ada dalam ucapan-ucapannya berupa kemutlakan dan pembatasan, dan semacamnya.

- Pengabaian terhadap konteks situasi bagi riwayat-riwayat sang imam.
- Bersandar dalam mazhabnya kepada pendapat yang telah ia rujuk darinya.
- Menggabungkan dua riwayat padahal wajib membedakan keduanya.
- Kebalikannya.
- Tashhif, tahrif, dan tathbi' (percetakan). Di antara tashhif — menurut pendapat Ibnu Rajab — adalah bahwa Harb Al-Kirmani meriwayatkan dari Imam Ahmad: istinshar (mengeluarkan air dari hidung) dengan tangan kiri, lalu tashhif terjadi pada sebagian orang menjadi "istinnan" yaitu bersiwak dengan tangan kiri. Ini dalam pembahasan: apakah seseorang bersiwak untuk wudu dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kirinya?
- Mengikuti kekeliruan tersebut. Ketergantungan seperti ini hanya terjadi ketika kebodohan merajalela dan taklid buta pada kertas.
- Kekeliruan dalam nama-nama dan batasan-batasan.
- Ketidakkaitan antara isi kitab dengan syarat yang ditetapkan pengarang dalam pendahuluannya.

- Ketidakkaitan antara masalah dan bab yang dibuat untuknya.
- Di antara sebab kekeliruan adalah bahwa sang imam mengucapkan suatu pendapat, lalu sebagian sahabat mazhab menambah ukuran atau jenisnya untuk tujuan penjelasan, kemudian si perawi menisbatkan semuanya kepada Imam Ahmad.
- Di antara sebab kekeliruan adalah pembelaan suatu pendapat yang dinisbatkan kepada sang imam yang bertentangan dengan dalil.
- Di antara sebab kekeliruan adalah bersandar kepada kitab-kitab yang dikritik dalam mazhab, bukan kepada kitab-kitab yang dipedomani. Penjelasan tentang keduanya akan datang dalam kajian keempat dari Pengantar Kedelapan.

Demikian pula kitab-kitab yang telah ditashih (disaring) pun berpotensi pula mengandung kekeliruan dalam sebagian riwayat karena salah satu sebab kekeliruan.

- Di antaranya adalah bersandar dalam penelaahan kepada naskah yang cacat, tidak dikolasi dan tidak dikoreksi. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, dalam Al-Manasik, di mana ia berkata: "Harb berkata: 'Aku bertanya kepada Ahmad, aku

berkata: Bagaimana jika seseorang melempar jumrah Aqabah dari atasnya?' Ahmad menjawab: 'Tidak, tetapi lemparlah dari dasar lembah (batin al-wad)'... Lalu Al-Qadhi menyebutkan dari Harb dari Ahmad: 'Tidak boleh melempar jumrah dari dasar lembah, dan tidak boleh melempar dari atas jumrah'... Kemudian ia berkata — semoga Allah merahmatinya —: 'Ini adalah kekeliruan terhadap mazhab, yang bersumber dari kekeliruan dalam periwayatan riwayat tersebut. Al-Qadhi telah menyebutkan — di tempat lain — mazhab sebagaimana yang kami ceritakan. Barangkali penyebabnya adalah bahwa naskah yang ia kutip darinya berupa riwayat Harb mengandung kekeliruan, karena aku mengutip riwayat Harb dari naskah asli yang teliti dan tua, termasuk naskah-naskah yang paling sahih, dan demikian pula Abu Bakr menyebutkannya dalam Al-Syafi.'" Selesai.

Selain itu masih ada sebab-sebab lain yang telah aku jabarkan — segala puji bagi Allah — dalam kitab yang telah disebutkan sebelumnya.

5. Contoh-contoh kekeliruan terhadap Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya:

Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh sebagian orang dari sang imam, semoga Allah merahmatinya, bahwa orang yang mampu berijtihad boleh

bertaklid kepada orang yang lebih alim. Ini adalah kekeliruan terhadapnya; bahkan tidak boleh baginya bertaklid, dan ia wajib berijtihad, sebagaimana yang ditetapkan dari Ahmad, dan hal ini dijelaskan dalam Al-Fatawa 25/225.

Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan darinya tentang bolehnya seorang alim bertaklid kepada alim lain. Ini adalah kekeliruan terhadapnya; dan sebenarnya hal itu diriwayatkan dari gurunya Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmati semuanya. Dikatakan tentang Muhammad bin Al-Hasan: boleh bertaklid kepada yang lebih alim. Dan dikatakan: kepada yang alim.

Hal ini diingatkan oleh Syaikhul Islam dalam Minhaj Al-Sunnah 2/244.

Di antaranya adalah kekeliruan Al-Hafiz Ibnu Abdil Barr, semoga Allah merahmatinya, bahwa takbir pada setiap turun dan bangkit dalam shalat tidak wajib menurut Imam Ahmad. Ini telah dibantah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, dalam pembahasan yang panjang dari Al-Fatawa 22/588-591.

Di antaranya adalah kekeliruan yang dinisbatkan kepadanya tentang wajibnya berpuasa pada hari mendung (syak). Sesungguhnya tidak ada dasar kewajiban itu dalam perkataan Imam Ahmad, tidak pula dari seorang pun dari

sahabat mazhabnya. Yang ada hanyalah pendapat tentang dianjurkannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa 25/99.

Di antaranya adalah keikutsertaan sekelompok fukaha mazhab secara berturut-turut: Abu Al-Khattab dalam Al-Hidayah, Ibnu Qudamah dalam Al-Muqni', dan kakek Majid Ibnu Taimiyah dalam Al-Muharrar, serta selain mereka, bahwa sahnya penundaan kabul secara mutlak dari ijab dalam akad nikah meskipun setelah berpisahnya majelis. Hal ini dinafikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, dalam Al-Fatawa 21/140.

Contoh-contoh tentang hal ini sangat banyak. Para ulama mazhab senantiasa menyahihkan dan menyaring mazhab berdasarkan yang sahih, kemudian yang sahih berdasarkan dalil. Maka ikutilah jejak mereka dalam mencari yang sahih, sunah, dan atsar.

Dan jika Anda menginginkan ensiklopedi yang menghimpun tashih dan tadhif dalam mazhab serta mengungkap kekeliruan, maka hendaklah Anda merujuk kepada kitab penutup mazhab karya Al-Mardawi: Al-Inshaf fi Ma'rifat Al-Rajih min Al-Khilaf. Wallahu a'lam.

6. Pengenalan terhadap kitab-kitab yang terkenal dengan kekeliruan-kekeliruan:

Akan disebutkan dalam Pengantar Kedelapan nama-nama kitab yang dikritik dalam mazhab dan bahwa itulah tempat kekeliruan di dalamnya. Namun yang paling luas dalam kekeliruan adalah kitab Mufarradat Al-Imam Ahmad karya Al-Kiya Al-Syafi'i.

Apabila Anda memperhatikan konteks kitab-kitab mazhab terdahulu, akan nampak bagi Anda temuan-temuan penting dalam sebagian kitab tersebut meskipun terkenal. Di antaranya adalah Zad Al-Mustaqni'; karena meskipun kitab itu terkenal dan dipedomani oleh ulama mazhab, sebagian sahabat mazhab telah menyaring masalah-masalah di dalamnya yang bertentangan dengan mazhab, dan masalah-masalah lain yang bertentangan dengan pendapat yang lebih kuat dalam mazhab. Wallahu a'lam.

Madkhal Kedua: Pengenalan Umum tentang Mazhab Hanbali

Terdiri dari tiga pembahasan:

Pembahasan Pertama: Fase-fase yang dilalui mazhab.

Pembahasan Kedua: Keistimewaan-keistimewaannya.

Pembahasan Ketiga: Mengenal karya-karya yang ditulis tentang pengenalan mazhab.

Pembahasan Pertama: Tinjauan Historis tentang Fase-fase yang Dilalui Mazhab Hanbali

Para penulis dalam bidang "Sejarah Fikih Islam" biasa mengklasifikasikan fase-fase dan periode yang dilaluinya ke dalam fase-fase berikut:

1. Masa Nabi shallallahu alaihi wasallam
2. Masa para Sahabat radhiyallahu anhum, yang sebagian menyebutnya sebagai masa Khulafaur Rasyidin.
3. Masa Tabi'in.
4. Masa Tabi' Tabi'in hingga akhir abad keempat Hijriah, yang juga disebut masa para imam mujtahid.
5. Masa menyempitnya ijtihad dan munculnya taklid serta kejumudan, hingga jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol pada tahun 656 H.

6. Dari jatuhnya Baghdad hingga masa kini.

Adapun dalam sejarah salah satu mazhab fikih secara khusus, pengklasifikasian fase-fase temporal yang dilalui "mazhab" tersebut mencakup beberapa fase, yaitu:

1. Fase pembentukan — disebut juga: fase pertumbuhan dan pembentukan, atau fase generasi awal dalam pembentukan mazhab.
2. Fase transmisi — disebut juga: fase perluasan, pertumbuhan, dan penyebaran, atau fase perkembangan.
3. Fase penyempurnaan — disebut juga: fase peninjauan ulang.
4. Fase kemapanan — disebut juga: fase kestabilan.

Demikianlah dengan istilah-istilah yang mereka sepakati untuk setiap fase, yang saling berdekatan maknanya, namun di dalamnya terdapat semacam subjektivitas dalam menentukan batas awal dan akhir setiap fase, sehingga penetapannya bersifat perkiraan.

Berikut ini adalah tinjauan singkat tentang fase-fase tersebut dalam Mazhab Hanbali:

Fase Pertama: Fase Kemunculan Mazhab pada Masa Hidup Imam Ahmad

Dahulu, setiap ulama dari kalangan Sahabat radhiyallahu anhum, kemudian dari kalangan Tabi'in dan Tabi' Tabi'in rahimahumullah, adalah seorang imam dari imam-imam petunjuk yang dijadikan teladan dalam ilmu dan agama. Hal ini terus berlangsung sepanjang abad-abad yang utama.

Di antara mereka pada abad pertama Hijriah adalah "Tujuh Ahli Fikih" di Madinah, yang karenanya disebut "Fuqaha Madinah yang Tujuh", karena fatwa setelah para Sahabat beralih kepada mereka. Tatkala empat orang di antara mereka wafat pada tahun 94 H, tahun itu dinamakan "Tahun Para Fuqaha". Mereka adalah:

1. Urwah bin Zubair al-Asadi al-Madani, wafat tahun 94 H.
2. Sa'id bin Musayyab al-Makhzumi al-Madani, wafat tahun 94 H.
3. Rahib Quraisy: Abu Bakr bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam al-Makhzumi al-Madani, wafat tahun 94 H — ada pula yang menyatakan selain itu.
4. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al-Hudzali al-Madani, wafat tahun 94 H — ada pula yang menyatakan selain itu.

5. Kharijah, putra Sahabat penulis wahyu: Zaid bin Tsabit al-Anshari al-Madani, wafat tahun 100 H — ada yang menyatakan sebelumnya.
6. Sulaiman bin Yasar al-Hilali, mantan budak mereka, al-Madani, wafat setelah tahun 100 H — ada yang menyatakan tahun 100 H.
7. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr ash-Shiddiq at-Taimi al-Madani, wafat tahun 106 H menurut pendapat yang sahih.

Di antara tokoh-tokoh terkemuka pada abad kedua hingga pertengahan abad ketiga adalah empat imam yang masyhur dan diikuti: Abu Hanifah, lahir tahun 80 H, wafat tahun 150 H di Baghdad; Malik, lahir tahun 93 H, wafat tahun 179 H di Kota Nabi shallallahu alaihi wasallam; asy-Syafi'i, lahir tahun 150 H, wafat tahun 204 H di Mesir; dan Ahmad, lahir pada 20/3/164 H, wafat pada 12/3/241 H di Baghdad.

Asy-Syafi'i mengambil ilmu dan meriwayatkan dari Malik; Ahmad mengambil dari asy-Syafi'i, dan asy-Syafi'i dari Ahmad. Mereka pun berjalan dalam rombongan ulama masa-masa penuh berkah itu, lalu menyusul Tuhan mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang memisahkan diri dari ulama semasanya dengan sebuah mazhab yang ia serukan; mereka semuanya berada di atas jalan petunjuk dan tidak

pernah mengenal fanatisme mazhab. Namun ilmu mulai menyempit di kalangan manusia, sementara para imam ini memiliki ilmu dan pemahaman agama Allah yang mengagumkan akal. Mereka pun memperoleh para pengikut yang saleh dan murid-murid pilihan yang menjaga ilmu mereka, mengambilnya dari mereka, meriwayatkannya, mencatatnya, menyebarkannya, menyimpulkan sumber-sumbernya, dan menelusuri pokok-pokok, kaidah-kaidah, serta akar-akarnya, sehingga manusia menoleh kepada mereka seperti satu leher.

Di antara mereka, yang termuda masanya namun terluas riwayat dan pengaruhnya, pemilik "ensiklopedia Islam dalam periwayatan" yaitu al-Musnad, adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Ia memandang fikih para pendahulunya dari jendela dalil, mercusuar sunnah dan Al-Qur'an. Para murid berdatangan kepadanya dari berbagai penjuru, dan para peminta fatwa terus menemuinya, sehingga dalam majelis belajar, pertemuan, dan pengajarannya terbentuk pengaruh besar dalam membentuk kemampuan fikih yang berwawasan jauh, diliputi Al-Qur'an dan sunnah, serta mengikuti atsar. Ia menetapkan pokok-pokok ilmunya, akar fikihnya, dan kaidah-kaidah manhajnya dalam landasan yang jelas dan rambu-rambu yang terang: Al-Qur'an, sunnah, fatwa para Sahabat, dan qiyas.

Adapun proses penerimaan ilmu: terdapat pada guru-gurunya yang tak terhitung jumlahnya, di antaranya Imam asy-Syafi'i, sehingga ia memiliki pengaruh pada mazhabnya dan pada apa yang ditulis oleh tiga imam sebelumnya, yang dicatat oleh murid-murid mereka, serta dalam riwayat dan fikih orang-orang yang sezaman dengan mereka hingga yang pertama.

Adapun pertemuan: tampilnya Imam Ahmad dalam periwayatan, kegemarannya di dalamnya dan dalam memahami fikihnya, menjadikannya memiliki fenomena gemar menambah riwayat dan mendengar. Ini tampak dalam banyaknya guru-gurunya. Para murid dari berbagai penjuru pun mengarah kepadanya, jumlah mereka dalam pengajiannya melebihi lima ratus orang, dan semuanya membawa tinta. Belum lagi banyaknya pendengar, hingga ia mendirikan para penyampai materi dan para penanya fatwa dalam pengajiannya, sehingga riwayat dan fikihnya berjalan seiring dalam lingkaran pengajiannya. Hal ini menjadikannya unggul dalam "penyampaian" dan penerimaan darinya, yang dibuktikan oleh banyaknya murid dan orang-orang yang mengambil ilmu darinya.

Dari sinilah para sahabatnya mencatat masalah-masalah darinya, mengikutinya, menelusuri ilmunya, melangkah di jejaknya, dan memberikan perhatian penuh pada ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya, hingga

ia melampaui rekan-rekannya dan tidak ada yang sesudahnya mampu mencapai kedudukannya dalam pencatatan "masalah-masalah darinya" dalam fikih, usul, akidah, dan berbagai bab agama. Murid-muridnya pun menjadi tokoh-tokoh terkemuka di masanya dan pembangun ilmu guru mereka, pendiri madrasah mereka: "Madrasah Fikih Dalil".

Karenanya, sebagian dari mereka mencapai kecerdasan dan keluasan wawasan yang mengagumkan para ulama.

Engkau akan melihat — dengan izin Allah — nama-nama kitab imam ini yang berjumlah sekitar tiga puluh kitab, nama-nama kitab masalah fikih darinya yang berjumlah sekitar dua ratus kitab, dan bahwa semuanya ditulis di bawah pengawasan dan bimbingannya. Engkau pun akan melihat di awal "Masuk Kedelapan" contoh-contoh penyajiannya kepadanya, pengakuannya atas sebagian besarnya, dan sebagiannya dengan coretan.

Semua ini adalah bukti-bukti verifikasi dan saksi-saksi penyaringan serta penelitian. Semuanya berputar pada kaidahnya yang ia ikuti dari para imam sebelumnya: "Jika hadis sahih, itulah mazhabku." Inilah salah satu sebab beragamnya riwayat darinya dalam fatwa, di samping perbedaan kondisi para peminta fatwa dalam realita, tempat, dan waktu. Dalam manhajnya ini terdapat petunjuk bagi

para sahabatnya tentang cara memahami fikih dan mengajarkannya berdasarkan dalil, serta wawasan terhadap realita para peminta fatwa dan hal-hal yang melingkupi permasalahan serta kejadian-kejadian mereka. Karenanya, sebagian sahabatnya ada yang menjabat sebagai qadi, ada yang didatangi manusia untuk meminta fatwa, dan para murid berdatangan kepadanya dari berbagai penjuru dunia, lalu menyebar dan menyebarlah karya-karya mereka di setiap cakrawala.

Fase Kedua: Fase Transmisi dan Pertumbuhan

Sebagai kelanjutan dari upaya murid-murid Imam dalam mencatat masalah-masalahnya, cucu-cucu Imam menerima ilmu dari mereka, sibuk dengan masalah-masalah imam mereka dalam hal pengumpulan, penataan, penelitian, dan pentarjihan. Penghargaan tertinggi jatuh kepada pemilik pengaruh abadi, sang ahli fikih: Ahmad bin Muhammad al-Khallal, wafat tahun 311 H di Baghdad. Ia mengarang kitabnya: Al-Jami' li Ulum al-Imam Ahmad, sehingga menarik perhatian dan menjadi rujukan bagi ulama berbagai kota. Dari sinilah mulai tampak penisbatan kepada sang Imam, muncullah syaikh-syaikh besar dalam mazhabnya, dan pokok-pokok mazhab, garis-garis besarnya, istilah-istilahnya yang rinci, serta peninggalan-peninggalannya yang berharga mulai mendapat tempat

kajian, pengajaran, penelaahan, pengarangan, penyederhanaan, dan pengajaran.

Semua ini berlangsung dengan sanad dan penerimaan, lapisan demi lapisan, kelompok dari kelompok. Fase ini dan fase sebelumnya dinamakan "Lapisan Mutaqaddimin" dan berakhir dengan wafatnya syaikh mazhab pada masanya, al-Hasan bin Hamid, wafat tahun 403 H, sebagaimana akan terlihat penjelasannya secara rinci dalam "Tingkatan Sahabat Berdasarkan Waktu dalam Transmisi Mazhab."

Fase Ketiga: Fase Penyempurnaan dan Penelitian Mazhab

Dengan dua fase sebelumnya, kitab-kitab masalah riwayat telah tercatat, kemudian terhimpun dalam: Jami' al-Masa'il karya al-Khallal, lalu: Jami' al-Mazhab karya al-Hasan bin Hamid; dan di sela-sela itu terdapat matan-matan dan cikal bakal ringkasan: Mukhtasar al-Khiraqi, yang kemudian dikomentari oleh para ulama Hanbali dan semacamnya.

Harta simpanan ini pun ada di hadapan para syaikh mazhab, peneliti-penelitinya, dan penyempurna-penyempurnanya, ketika tibalah masa mereka pada fase ini: "Lapisan Pertengahan dari Ulama Mazhab," yang dimulai dari wafatnya al-Hasan bin Hamid tahun 403 H hingga berakhir dengan wafatnya al-Burhan Ibnu Muflih tahun 884

H. Dalam fase ini terdapat "Lapisan Mutakhirin" yang dimulai dengan peneliti mazhab: al-Ala' al-Mardawi, wafat tahun 885 H — semoga Allah merahmati mereka semua.

Fase Keempat: Fase Kemapanan

Fase ini berlangsung di tengah lapisan mutakhirin hingga yang terakhir, terus berlanjut hingga masa kita, dan boleh kita sebut: fase pemanfaatan kitab-kitab mazhab.

Fase ini merupakan pengulangan warisan yang ada, dan jarang di dalamnya terdapat pentakhrijan dan penyempurnaan.

Fase ini kemudian meningkat menuju fase kelima setelahnya:

Fase Kelima: Fase Kebangkitan Warisan Intelektual

Fase ini merupakan kekhasan era kita dan ciri khas studi pascasarjana di perguruan tinggi, seiring melimpahnya percetakan, berkembangnya pendidikan formal, dan dijadikannya tahqiq (penelitian kritis) warisan intelektual sebagai sarana meraih gelar akademik: Magister dan Doktor.

Di samping upaya-upaya bebas yang terus-menerus dalam membangkitkan kitab-kitab warisan dan menerbitkannya dalam bentuk cetak yang telah diteliti.

Telah berhasil diidentifikasi lebih dari 250 kitab yang telah dicetak dari warisan Mazhab Hanbali, sebagaimana dapat dilihat dalam "Pembahasan Keenam Belas" dari pembahasan-pembahasan tambahan dalam: "Masuk Kedelapan tentang Mengenal Kitab-kitab Mazhab."

Pembahasan Kedua: Keistimewaan Fikih Hanbali

Ini adalah pembahasan yang penting, namun penelitinya haruslah terbebas dari hawa nafsu dan fanatisme, serta dari apa yang di era modern bisa disebut "negativisme intelektual." Jangan berlebihan dalam mengklaim bahwa mazhab tertentu unggul dalam hal ini dan itu, apalagi jika dasarnya hanya sekadar klaim semata, dan jangan pula mencabut keistimewaan mazhab-mazhab lain. Yang diperlukan adalah penelaahan dengan jujur dan adil. Di antara keistimewaan mazhab ini:

Fikih Dalil: Mazhab ini sejatinya adalah kiblat bagi madrasah nash. Siapa yang mengkaji kitab-kitab "Masalah dari Imam Ahmad" akan menemukan himpunan penting dari

dalil-dalil Al-Qur'an, sunnah, dan pendapat-pendapat serta fatwa-fatwa para Sahabat radhiyallahu anhum.

Ini menunjukkan kekhasan fikih Imam Ahmad dalam bersandar pada dalil dan tidak menoleh kepada selainnya selama ada jalan menuju dalil tersebut.

Dalam shalat, sesuai sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.*" Dalam haji: "*Ambillah dariku manasik kalian.*" Dalam seluruh bab agama, sesuai sabdanya shallallahu alaihi wasallam: "*Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin…*"

Hal ini mendorong tercurahnya upaya dalam mencari sanad riwayat dari sunnah dan pendapat-pendapat serta fatwa-fatwa para Sahabat, serta mengenali yang sahih dari yang lemah atau yang palsu.

Tidakkah engkau lihat kebiasaannya dalam jawaban-jawabannya: "padanya ada dua hadis," "padanya ada empat hadis," "padanya ada hadis-hadis yang baik lagi indah," "sunnah ini diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam oleh sekian banyak Sahabat radhiyallahu anhum," dan semacamnya. Demikian pula dalam berdalil dengan atsar dari para Sahabat radhiyallahu anhum.

Banyaknya masalah ilmiah dan amaliah:

Karena tampaknya keistimewaan ini dalam fikihnya — fikih dalil — maka Imam Ahmad rahimahullah banyak berbicara tentang masalah-masalah ilmiah dan amaliah. Bahkan pembicaraannya rahimahullah tentang masalah-masalah ilmiah — yakni masalah akidah dan perkhabaran — lebih banyak dibanding imam-imam masyhur lainnya, karena pembicaraan mereka lebih banyak dijumpai dalam masalah-masalah amaliah.

Jauh dari fikih taqdiri (hipotetis) dalam mazhab:

Yaitu cabang-cabang yang menyibukkan ahli fikih dengan mengandaikannya, kemudian menghasilkan hukum darinya dengan mengandaikan terjadinya, lalu mengandaikan hukum fikih untuknya.

Siapa yang mengkaji jawaban-jawaban Imam Ahmad akan menemukan banyak contoh di mana ia mencegah para penanya dari pertanyaan semacam itu. Ibnu Muflih al-Hanbali telah menyebutkan sejumlah contohnya dalam kitabnya: Al-Adab asy-Syar'iyyah, jilid 2 halaman 76-80.

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu paling banyak terdapat dalam hukum ibadah, perbudakan, sumpah, nadzar, dan pernikahan; di antaranya: "Jika seorang banci menikahi dirinya sendiri lalu beranak, apakah anaknya mewarisi dengan jalur kebapakan, keibuan, atau keduanya…"

Ini merupakan inisiatif Mazhab Hanafi, sehingga fikih hipotetis menjadi ciri khas para pengikutnya. Para pengikut Mazhab Maliki dan Syafi'i pun mendapat bagian dari hal ini. Adapun para Hanbali memiliki sebagian fikih hipotetis, namun tidak sampai pada batas yang aneh. Inilah pengaruh berharga dari pendekatan Imam Ahmad dalam fikihnya, karena tidak dikenal darinya — meskipun banyaknya kitab masalah darinya — bahwa ia mengandaikan suatu masalah, lalu mengandaikan terjadinya, lalu mengandaikan hukum untuknya.

Al-Hajwi telah membahas panjang lebar tentang fikih hipotetis dari sisi sejarah dan hukum dalam kitabnya: Al-Fikr as-Sami, jilid 1 halaman 349-351 dan jilid 2 halaman 402; serta Abu Zahrah dalam kitabnya: Abu Hanifah, halaman 258-262.

Ibnu Taimiyah membahas hukumnya secara rinci dalam Al-Istiqamah, jilid 1 halaman 8-19; dan Ibnu al-Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in, jilid 4 halaman 221-222, dalam "Faedah Ketiga Puluh Delapan", lihat pula pada jilid 4 halaman 57-158 dan jilid 2 halaman 168; dalam Al-Adab asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih jilid 2 halaman 76-79; dan dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam pada syarah hadis kesembilan terdapat jawaban-jawaban penting dari Imam Ahmad rahimahullah dalam mengalihkan para peminta fatwa dari hal-hal yang belum terjadi.

Jauh dari tenggelam dalam pendapat semata:

Sudah sewajarnya bagi orang yang bersandar pada nash, mencari dalil, dan mengambil petunjuk dari makna tersurat maupun tersiratnya, untuk menjauh dari "pendapat murni tanpa dalil."

Ibnu al-Qayyim rahimahullah telah mencukupi kita dalam penjelasan tentang hal ini dalam pembukaan kitabnya: I'lam al-Muwaqqi'in, jilid 1 halaman 44-84.

Telah diterbitkan pula di Universitas Ummul Qura sebuah risalah dengan judul: "Al-Ra'yu 'inda al-Imam Ahmad bin Hanbal" oleh Syaikh Utsman al-Mursyid.

Kemudahan dalam hukum-hukum ibadah, muamalat, syarat-syarat, pernikahan, dan lainnya:

Mazhab Imam Ahmad menonjol dalam "bab-bab thaharah" dengan pendapat sucinya air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya dimakan. Tanpa pendapat ini, urusan akan menjadi sempit dan berat, terutama bagi orang yang menginjak-injaknya dan pemerah susu.

Juga dengan pendapat sahnya mengusap kaos kaki — kaos kaki adalah penutup kedua telapak kaki — yang dipakai oleh kebanyakan orang di era ini sepanjang tahun.

Mazhab Imam Ahmad menonjol pula dengan prinsip bahwa asal dalam akad dan syarat-syarat adalah "sah." Ini

membuka kebebasan bagi para pihak yang berakad untuk membuat akad dan syarat-syarat berdasarkan prinsip ini, dan terus berkembang selama tidak berbenturan dengan nash. Ini berpegang teguh pada dan condong kepada prinsip syariat: kemudahan dan penghilangan kesempatan.

Di antara mazhabnya: sahnya jual beli dengan cara serah-terima tanpa ucapan akad (muathah).

Mazhab ini juga menonjol dalam "bab-bab perpisahan dalam pernikahan" bahwa "khuluk" adalah fasakh (pemutusan akad nikah), bukan talak; sehingga tidak mengurangi jumlah talak. Ini mempersempit lingkaran perpisahan. Di samping itu: mazhabnya adalah memutuskan fasakh karena tidak adanya nafkah dan hubungan suami istri, yang di dalamnya terdapat upaya menjauhkan perlakuan buruk terhadap para wanita.

Dalam wakaf: bolehnya seseorang mewakafkan untuk dirinya sendiri selama hidupnya, dalam salah satu dari dua riwayat darinya, yang di dalamnya terdapat perluasan ruang lingkup amal kebajikan.

Siapa yang mengkaji "kitab-kitab mufradat" dalam mazhab akan melihat di dalamnya banyak kemudahan dan penghilangan kesempitan — yang bertemu dengan tujuan-tujuan syariat, bukan menentang nash-nashnya — kebaikan yang berlimpah.

Dalam hal ini terdapat penolakan terhadap perdebatan modern terhadap mazhab-mazhab, yang menisbatkan kepada mereka sikap menempuh jalan yang sulit dan berliku dalam pokok-pokok dan cabang-cabangnya, serta berpaling dari kemudahan dan penghilangan kesempitan. Sesungguhnya: "*Akan ditulis kesaksian mereka dan mereka akan diminta pertanggungjawabannya.*"

Pembahasan Ketiga: Mengenal Karya-Karya tentang Pengenalan Mazhab

Pengenalan terhadap suatu mazhab mencakup:

1. Mengenal sang imam
2. Mengenal para ulama mazhabnya
3. Mengenal pokok-pokok dan akar-akarnya
4. Mengenal istilah-istilahnya
5. Mengenal cara periwayatannya
6. Mengenal mazhab itu sendiri beserta syarat-syaratnya
7. Mengenal cara menuntut dan menerimanya
8. Mengenal kitab-kitabnya

Untuk memperoleh semua pengetahuan ini, telah disusun berbagai madkhal (pintu masuk kajian) berikut. Pada pembukaan setiap kitab disebutkan apa yang telah ditulis di dalamnya—baik sebagai pembahasan sampingan

maupun tersendiri—sehingga tidak perlu diperpanjang lagi pembahasannya di sini. Selain itu, ketika mengenal setiap mazhab, kita akan menemukan faedah-faedah penting tentangnya dalam kitab-kitab thabaqat ulama mazhab tersebut, dalam muqaddimah kitab-kitab fikihnya, dalam pembahasan-pembahasan yang berulang di dalamnya, dalam bab ijtihad dari kitab-kitab ushul fikih setiap mazhab, serta dalam kitab-kitab umum tentang sejarah fikih Islam dan sejarah mazhab-mazhab serta kemunculannya—seperti Al-Fikr As-Sami karya Al-Hajwi dan Nazhrah Tarikhiyyah fi Huduts Al-Madzahib Al-Arba'ah karya Taimur, dan lain-lain.

Faedah:

Tidak ada salahnya mencatat faedah tambahan ini di sini, yaitu menyebutkan apa yang berhasil ditemukan berupa karya-karya tentang pengenalan tiga mazhab fikih, sebagai berikut:

Mazhab Hanafi:

- Syarh 'Uqud Rasm Al-Mufti karya Ibnu Abidin
- Muqaddimah Fatawa Qadhi Khan
- Muqaddimah Radd Al-Muhtar, jilid 1, halaman 70–72
- Ath-Thabaqat As-Sanniyyah fi Tarajim Al-Hanafiyyah, jilid 1, halaman 40–42

- Al-Jawahir Al-Mudhiyyah fi Thabaqat Al-Hanafiyyah — di bagian akhirnya terdapat faedah-faedah tentang istilah-istilah mazhab
- Al-Fawa'id Al-Bahiyyah karya Al-Kanawi — di bagian akhirnya terdapat pembahasan penting
- Irsyad Ahl Al-Millah karya Al-Muthi'i — di bagian akhirnya terdapat pembahasan penting
- Al-Madzhab 'inda Al-Hanafiyyah karya Muhammad Ibrahim bin Ahmad Ali

---

Mazhab Maliki:

- Ath-Thulaihah — syair/nazam karya Al-Qalawi Asy-Syinqithi
- Syarahnya: Nur Al-Bashar — manuskrip
- Syarahnya juga: Nur Al-'Ainain — manuskrip
- Muqaddimah Al-Hathab atas Mukhtashar Khalil
- Irsyad As-Salik
- Ma'lamat Al-Fiqh Al-Maliki karya Abdul Aziz bin Abdillah
- Al-Madzhab 'inda Al-Malikiyyah karya Muhammad Ibrahim bin Ahmad Ali

- Al-Madzhab Al-Maliki karya Muhammad Al-Mukhtar Al-Mami Asy-Syinqithi — risalah di Universitas Al-Imam di Riyadh
- Dalil As-Salik
- Al-Bahts Al-Fiqhi: Ushuluhu wa Mushthalahatuhu
- Kasyf An-Niqab Al-Hajib 'an Mushthalah Ibn Al-Hajib karya Ibnu Farhun
- Manzhumah Bahram beserta syarahnya karya Al-Mukhtar — diterbitkan dengan judul: Ma La Yu'dzar fihi bi Al-Jahl
- Al-Mushthalah Al-Fiqhi fi Al-Madzhab Al-Maliki karya Al-Fadhil bin Asyur
- Ta'addud Al-Aqwal wa Ar-Riwayat fi Al-Madzhab Al-Maliki karya Abdul Salam Al-'Asri
- Nadwah Fiqh Malik
- Asna Al-Masalik fi Anna Man 'Amila bi Ar-Rajih Ma Kharaja 'an Madzhab Al-Imam Malik karya Muhammad Al-Bushairi Asy-Syinqithi
- Ushul Al-Fatwa fi Al-Fiqh 'ala Madzhab Al-Imam Malik karya Muhammad bin Al-Harits Al-Khusyani
- Ushul Fiqh Al-Imam Malik An-Naqliyyah karya Abdurrahman Asy-Sya'lan

- 'Amal Ahl Al-Madinah baina Mushthalahat Malik wa Ara' Al-Ushulliyyin karya Ahmad bin Muhammad Nur Saif
- Al-Fikr As-Sami karya Al-Hajwi
- Al-Madkhal ila Ushul Al-Fiqh Al-Maliki karya Al-Bajaqani
- Al-Manhaj ila Al-Manhaj fi Ushul Al-Madzhab Al-Mubarrij karya Muhammad Zaidan
- Mushthalahat Al-Madzhab Al-Maliki karya Syaikh Abdul Aziz bin Shalih Al-Khalifi

Mazhab Syafi'i:

- Terdapat dalam: Muqaddimah Al-Majmu' dan beberapa bagiannya, serta dalam Muqaddimah Raudhat Ath-Thalibin — keduanya karya An-Nawawi — dan dalam Thabaqat Asy-Syafi'iyyah karya As-Subki, pada berbagai tempat sebagaimana ditunjukkan oleh indeks-indeksnya
- Al-Madzhab 'inda Asy-Syafi'iyyah karya Muhammad Ibrahim bin Ahmad Ali
- Fawa'id Al-Fawa'id fi Ikhtilaf Al-Qaulain li Mujtahid Wahid karya Muhammad bin Ibrahim Al-Manawi, wafat tahun 747 H
- Majmu'at Rasa'il Mufidah karya Alawi As-Saqqaf

- Muqaddimah tahqiq Al-Wasith karya Al-Ghazali dan Al-Ghayah Al-Qushwa karya Al-Baidhawi

---

Madkhal Ketiga: Pokok-Pokok Mazhab

Pembahasan tentang "pokok-pokok suatu mazhab" dapat ditemukan di berbagai tempat dalam kitab-kitab mazhab tersebut, khususnya dalam syarah-syarahnya dan sebagian muqaddimahnya. Adapun pembahasan tentang "pokok-pokok keempat mazhab" merupakan inti dari kitab-kitab ushul fikih. Semakin sang pengarang dalam bidang ushul berasal dari kalangan mazhab itu sendiri, semakin erat hubungannya dengan penelitian pokok-pokok mazhabnya.

Dalam hal ini, ulama Hanbali memiliki kedudukan tertinggi, sebab mereka memiliki sekitar enam puluh kitab dalam bidang ushul fikih, dimulai dari mujtahid mazhab yang menjadi syaikh kalangan Hanbali di zamannya, yaitu Al-Hasan bin Hamid, wafat tahun 403 H, yang memiliki Kitab Ushul Al-Fiqh; lalu Ahmad Al-Qaththan, wafat tahun 424 H; kemudian Al-Qadhi Abu Ya'la, wafat tahun 458 H, yang memiliki empat kitab dalam ushul fikih.

Demikianlah, penulisan dalam bidang ushul fikih terus berlanjut, mencakup pokok-pokok keempat mazhab.

Orang pertama yang menulis tentang pokok-pokok mazhab kami adalah Al-Hasan bin Hamid, wafat tahun 403 H, dalam kitabnya Tahdzib Al-Ajwibah — yakni jawaban-jawaban Ahmad atas berbagai masalah — dan pokok-pokoknya terdapat dalam jawaban-jawaban tersebut.

Kemudian Abu Muhammad Rizqullah bin Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Baghdadi, wafat tahun 488 H, dalam sebuah muqaddimah yang ditulisnya tentang akidah Ahmad, pokok-pokok mazhabnya dan aliran pikirannya. Muqaddimah ini termasuk dalam kandungan Al-Kawakib Ad-Darari karya Ibnu 'Urwah Ad-Dimasyqi, wafat tahun 837 H.

Muqaddimah tersebut telah dicetak di bagian penutup cetakan Thabaqat Ibni Abi Ya'la, jilid 2, halaman 265–290; dan bagian yang berkaitan khusus dengan pokok-pokok mazhab dimulai dari halaman 281 hingga 290.

Adapun yang berhasil menghimpun pokok-pokok mazhab secara lengkap adalah Ibnu Badran Ad-Dimasyqi, wafat tahun 1346 H — semoga Allah merahmatinya — dalam kitabnya Al-Madkhal ila Madzhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pada bagian akad ketiga, keempat, dan kelima, halaman 49–202, yakni dua pertiga dari keseluruhan isi kitab. Kitab ini sudah mencukupi dari selainnya karena kandungannya berupa penelitian yang mendalam, ketelitian, perincian yang baik, dan susunan yang tertib. Secara keseluruhannya merupakan syarah dan penjelasan atas perkataan Ibnu Al-Qayyim yang komprehensif dalam menerangkan pokok-pokok mazhab Ahmad. Cukuplah saya nukilkan perkataan beliau — semoga Allah merahmatinya:

"Di Kota Baghdad terdapat banyak sekali mufti. Ketika Al-Manshur membangunnya, ia mendatangkan ke sana banyak imam, ahli fikih, dan ahli hadits. Di antara mufti terkemuka di sana adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, yang bagaikan sebuah gunung yang ditiupkan roh ke dalamnya berupa ilmu, keagungan, kemuliaan, dan sastra. Di antara mereka juga terdapat Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, sahabat Asy-Syafi'i, yang pernah bergaul dengan Asy-Syafi'i dan mengambil ilmu darinya. Ahmad sangat menghormatinya dan berkata: 'Ia berpakaian seperti Ats-Tsauri.'

Di sana pula terdapat imam Ahlus Sunnah secara mutlak: Ahmad bin Hanbal, yang telah memenuhi bumi dengan ilmu, hadits, dan sunnah, sehingga para imam hadits dan sunnah setelahnya adalah para pengikutnya hingga hari kiamat. Beliau — semoga Allah meridhainya — sangat tidak suka mengarang kitab, senang berkonsentrasi pada hadits, tidak suka tulisannya dibukukan, dan hal itu sangat memberatkannya. Namun Allah mengetahui niat dan tujuannya yang baik, sehingga terkumpulah dari ucapan dan fatwanya lebih dari tiga puluh jilid. Allah Yang Mahasuci telah menganugerahkan kepada kita sebagian besar darinya, dan hanya sedikit yang luput. Al-Khallal pun menghimpun teks-teksnya dalam Al-Jami' Al-Kabir hingga mencapai sekitar dua puluh jilid atau lebih. Fatwa-fatwa dan masalah-masalahnya diriwayatkan dan disampaikan dari generasi ke generasi,

sehingga menjadi imam dan teladan bagi Ahlus Sunnah dari berbagai tingkatan. Bahkan mereka yang berbeda mazhab dengannya karena ijtihad, maupun yang bertaklid kepada selainnya, tetap mengagungkan teks-teks dan fatwa-fatwanya, mengakui nilainya dan kedekatannya dengan nash serta fatwa para sahabat. Siapa yang merenungkan fatwa-fatwanya dan fatwa para sahabat, akan melihat kesesuaian keduanya satu sama lain, dan akan melihat semuanya seolah keluar dari satu sumber cahaya. Bahkan apabila para sahabat berbeda pendapat pada dua qaul, maka darinya pun terdapat dua riwayat dalam masalah tersebut. Ketekunannya mengikuti fatwa para sahabat adalah seperti ketekunan para muridnya mengikuti fatwa dan teks-teksnya, bahkan lebih dari itu. Hingga ia mendahulukan fatwa para sahabat atas hadits mursal."

Ishaq bin Ibrahim bin Hani' berkata dalam masalah-masalahnya: Aku bertanya kepada Abu Abdillah: "Hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang mursal dengan perawi-perawi yang tsiqah, apakah lebih engkau sukai, ataukah hadits dari para sahabat dan tabi'in yang bersambung dengan perawi-perawi yang tsiqah?" Abu Abdillah — semoga Allah merahmatinya — menjawab: "Yang dari sahabat lebih aku sukai."

Fatwa-fatwanya dibangun di atas lima pokok:

Pokok Pertama: Nash-Nash

Apabila menemukan nash, ia berfatwa sesuai konsekuensinya dan tidak memandang kepada yang menyelisihinya, siapapun itu. Oleh karena itu, ia tidak memandang kepada pendapat Umar tentang perempuan yang dicerai tiga kali, karena hadits Fathimah binti Qais; tidak pula kepada pendapatnya tentang tayamum bagi orang junub, karena hadits 'Ammar bin Yasir; tidak pula kepada pendapatnya tentang bolehnya orang yang berihram melanjutkan memakai wewangian yang ia pakai sebelum ihram, karena shahihnya hadits Aisyah tentang hal itu; tidak pula kepada pendapatnya yang melarang orang yang berihram ifrad dan qiran untuk menukar niat menjadi tamattu', karena shahihnya hadits-hadits tentang faskh. Demikian pula ia tidak memandang kepada pendapat Ali, Utsman, Thalhah, Abu Ayyub, dan Ubay bin Ka'ab tentang tidak wajibnya mandi karena ika'sal (jimak tanpa inzal), karena shahihnya hadits Aisyah bahwa ia dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melakukannya lalu keduanya mandi. Ia tidak memandang kepada pendapat Ibnu Abbas dan salah satu riwayat dari Ali bahwa masa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah yang paling panjang di antara dua masa, karena shahihnya hadits Subai'ah Al-Aslamiyyah. Ia tidak memandang kepada pendapat Mu'adz dan Mu'awiyah tentang hak waris seorang muslim atas orang kafir, karena shahihnya hadits yang

melarang saling mewarisi di antara keduanya. Ia tidak memandang kepada pendapat Ibnu Abbas tentang sharf (jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak), karena shahihnya hadits yang bertentangan dengannya, demikian pula tentang kehalalannya daging keledai. Hal ini sangat banyak. Ia tidak pernah mendahulukan amal maupun pendapat maupun qiyas atas hadits shahih, tidak pula mendahulukan pendapat seorang sahabat, tidak pula ketidaktahuannya akan adanya pihak yang menyelisihi — yang oleh banyak orang disebut ijmak — atas hadits shahih. Ahmad bahkan mendustakan orang yang mengklaim adanya ijmak semacam itu dan tidak membenarkan mendahulukannya atas hadits yang tsabit. Asy-Syafi'i pun telah menegaskan dalam risalah barunya: "Apa yang tidak diketahui padanya adanya perbedaan tidak boleh disebut ijmak," dan redaksinya: "Apa yang tidak diketahui padanya perbedaan bukanlah ijmak."

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: Aku mendengar ayahku berkata: "Siapa yang mengklaim adanya ijmak, ia berdusta. Siapa yang mengklaim ijmak, ia pendusta. Bisa jadi orang-orang berbeda pendapat, bagaimana ia tahu? Apakah sampai kepadanya? Hendaklah ia berkata: 'Kami tidak mengetahui orang-orang berbeda pendapat.' Itu adalah klaim Bisyr Al-Muraisi dan Al-Ashamm. Hendaklah ia berkata: 'Kami tidak mengetahui orang-orang berbeda

pendapat,' atau 'hal itu belum sampai kepadaku.'" Demikian redaksinya.

Nash-nash Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terlalu agung di sisi imam dan seluruh imam hadits untuk didahului oleh dugaan ijmak yang maknanya adalah tidak mengetahui adanya pihak yang menyelisihi. Seandainya hal itu dibenarkan, niscaya nash-nash menjadi lumpuh, dan siapa pun yang tidak mengetahui adanya penyelisih dalam suatu hukum masalah boleh mendahulukan ketidaktahuannya akan adanya penyelisih atas nash-nash. Inilah yang diingkari oleh Ahmad dan Asy-Syafi'i dari klaim ijmak, bukan sebagaimana yang disangka sebagian orang bahwa keduanya menganggap mustahil adanya ijmak.

Pokok Kedua: Fatwa Para Sahabat

Apabila ia menemukan fatwa sebagian sahabat dan tidak mengetahui adanya yang menyelisihinya dari kalangan sahabat yang lain, ia tidak berpindah darinya kepada yang lain, dan ia tidak menyebutnya sebagai ijmak. Bahkan karena kehati-hatiannya dalam berekspresi, ia berkata: "Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya," atau semisalnya. Sebagaimana ia berkata dalam riwayat Abu Thalib: "Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolak pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan sebelas orang tabi'in — Atha', Mujahid, dan ulama Madinah — tentang kebolehan

at-tasarri bagi seorang hamba sahaya," dan demikianlah Anas bin Malik berkata: "Aku tidak mengetahui seorang pun yang menolak kesaksian seorang hamba sahaya" — dikisahkan oleh Imam Ahmad darinya. Apabila imam menemukan jenis ini dari para sahabat, ia tidak mendahulukannya dengan amal, pendapat, maupun qiyas.

Pokok Ketiga: Apabila Para Sahabat Berbeda Pendapat

Ia memilih dari pendapat-pendapat mereka yang paling dekat kepada Al-Qur'an dan sunnah, dan tidak keluar dari pendapat-pendapat mereka. Jika tidak tampak kepadanya kesesuaian salah satu pendapat, ia menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah itu dan tidak memastikan satu pendapat.

Ishaq bin Ibrahim bin Hani' berkata dalam masalah-masalahnya: Dikatakan kepada Abu Abdillah: "Seseorang berada di tengah kaumnya, lalu ditanya tentang sesuatu yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat." Ia berkata: "Ia berfatwa sesuai yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Adapun yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, ia menahan diri darinya." Dikatakan kepadanya: "Apakah itu wajib baginya?" Ia berkata: "Tidak."

Pokok Keempat: Mengambil Hadits Mursal dan Hadits Dha'if

Apabila tidak ada dalam bab tersebut sesuatu yang menolaknya. Inilah yang ia unggulkan atas qiyas. Yang dimaksud dengan hadits dha'if di sisinya bukanlah hadits batil, mungkar, atau yang dalam rangkaian perawinya terdapat orang yang tertuduh — sehingga tidak layak untuk dipakai atau diamalkan — melainkan hadits dha'if menurutnya adalah sepadan dengan hadits shahih dan merupakan salah satu bagian dari hadits hasan. Ia tidak membagi hadits menjadi shahih, hasan, dan dha'if, melainkan menjadi shahih dan dha'if. Hadits dha'if menurutnya memiliki beberapa tingkatan. Apabila ia tidak menemukan dalam bab tersebut atsar yang menolaknya, tidak pula pendapat seorang sahabat, tidak pula ijmak atas yang bertentangan dengannya, maka mengamalkannya lebih utama baginya daripada qiyas.

Tidak ada satu pun dari para imam kecuali mereka menyepakati pokok ini secara global, sebab tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali pernah mendahulukan hadits dha'if atas qiyas.

Abu Hanifah mendahulukan hadits qahqahah dalam shalat atas qiyas murni, padahal para ahli hadits telah berijmak atas kelemahannya. Ia mendahulukan hadits wudhu dengan nabidz kurma atas qiyas, padahal

kebanyakan ahli hadits mendha'ifkannya. Ia mendahulukan hadits "masa haid terbanyak adalah sepuluh hari" — yang menurut kesepakatan mereka adalah dha'if — atas qiyas murni, sebab darah yang terlihat pada hari ketiga belas setara dalam batas, hakikat, dan sifat dengan darah hari kesepuluh. Ia pun mendahulukan hadits "tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham" — yang menurut kesepakatan mereka adalah dha'if, bahkan batil — atas qiyas murni, sebab pemberian mahar adalah kompensasi atas penyerahan diri perempuan dalam pernikahan, sehingga apa yang keduanya sepakati adalah boleh, sedikit ataupun banyak.

Asy-Syafi'i mendahulukan berita tentang haramnya berburu di Wajj meskipun lemah atas qiyas, dan mendahulukan berita tentang bolehnya shalat di Mekah pada waktu-waktu terlarang meskipun lemah dan bertentangan dengan qiyas daerah-daerah lain. Dalam salah satu qaul-nya, ia mendahulukan hadits "siapa yang muntah atau mimisan dalam shalat hendaklah berwudhu dan melanjutkan shalatnya" atas qiyas meskipun hadits itu lemah dan mursal.

Adapun Malik, ia mendahulukan hadits mursal, hadits yang terputus, berita-berita yang beliau sampaikan, dan pendapat sahabat atas qiyas.

Pokok Kelima: Qiyas

Apabila Imam Ahmad tidak menemukan dalam suatu masalah nash, pendapat para sahabat atau salah seorang dari mereka, maupun atsar mursal atau dha'if, ia beralih kepada pokok kelima: yaitu qiyas. Ia menggunakannya karena terpaksa. Ia berkata dalam Kitab Al-Khallal: "Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang qiyas, dan ia berkata: 'Ia hanya ditempuh dalam keadaan terpaksa,' atau semakna dengan itu."

Inilah lima pokok dari fatwa-fatwanya; padanya berputar segala fatwa. Terkadang ia menahan diri dalam berfatwa karena saling bertentangnya dalil-dalil di sisinya, atau karena perbedaan pendapat para sahabat di dalamnya, atau karena tidak adanya pengetahuannya tentang atsar atau pendapat seorang pun dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ia sangat tidak suka dan sangat melarang berfatwa dalam masalah yang tidak ada atsar dari salaf tentangnya, sebagaimana ia pernah berkata kepada sebagian sahabatnya: "*Jauhilah berbicara dalam masalah yang tidak ada imam bagimu di dalamnya.*"

Ia membolehkan meminta fatwa kepada ahli fikih hadits dan sahabat-sahabat Malik, serta menunjukkan kepada mereka. Ia melarang meminta fatwa kepada orang yang berpaling dari hadits, tidak membangun mazhabnya di

atasnya, dan tidak membenarkan untuk mengamalkan fatwanya.

Ibnu Hani' berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang hadits: "Orang yang paling berani di antara kalian dalam berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka." Abu Abdillah — semoga Allah merahmatinya — berkata: "Ia berfatwa tentang apa yang belum ia dengar." Ia berkata: "Aku bertanya kepadanya tentang orang yang berfatwa dengan fatwa lalu ia salah." Ia berkata: "Dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa itu." Aku berkata: "Dengan cara apa ia berfatwa sehingga mengetahui apa yang ada di dalamnya?" Ia berkata: "Ia berfatwa dengan meneliti; ia tidak tahu apa asalnya."

Abu Dawud berkata dalam masalah-masalahnya: Tidak terhitung berapa kali aku mendengar Ahmad ditanya tentang banyak hal yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat dalam ilmu, lalu ia berkata: "Aku tidak tahu." Ia berkata: "Aku mendengarnya berkata: 'Aku tidak melihat seorang pun yang menyamai Ibnu Uyainah dalam berfatwa — tidak ada yang lebih baik fatwanya darinya — karena baginya berkata: 'Aku tidak tahu' adalah perkara yang paling ringan.'"

Abdullah bin Ahmad berkata dalam masalah-masalahnya: Aku mendengar ayahku berkata, dan Abdurrahman bin Mahdi berkata: "Seorang lelaki dari penduduk Barat bertanya kepada Malik bin Anas tentang

suatu masalah, lalu ia berkata: 'Aku tidak tahu.' Lelaki itu berkata: 'Wahai Abu Abdillah, engkau berkata: Aku tidak tahu?' Ia berkata: 'Ya. Sampaikan kepada orang-orang yang ada di belakangmu bahwa aku tidak tahu.'"

Abdullah berkata: "Aku sering mendengar ayahku ketika banyak ditanya tentang masalah-masalah ia berkata: 'Aku tidak tahu,' dan ia berhenti apabila itu adalah masalah yang di dalamnya terdapat perbedaan. Sering pula ia berkata: 'Tanya selain aku.' Jika dikatakan kepadanya: 'Kepada siapa kami bertanya?' Ia berkata: 'Tanyalah kepada para ulama.' Ia hampir tidak pernah menyebut seseorang secara khusus." Ia berkata: "Aku mendengar ayahku berkata: 'Ibnu Uyainah tidak pernah berfatwa tentang talak, dan berkata: Siapa yang pandai dalam hal ini?!'"

Demikianlah selesai perkataan Ibnu Al-Qayyim — semoga Allah merahmatinya.

"Pokok-Pokok Mazhab Imam Ahmad" telah dikhususkan dalam sebuah kitab dengan judul yang sama oleh Syaikh Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki, dan telah dicetak.

Syaikh Utsman bin Ibrahim Al-Murasyid juga memiliki kitab berjudul Al-Ra'yu 'inda Al-Imam Ahmad bin Hanbal — sebuah risalah yang disiapkan di Universitas Umm Al-Qura

untuk tingkat 'Aliyah (Magister) pada tahun 1394 H, dan belum dicetak.

Siapa yang melihat At-Taqrib li 'Ulum Ibn Al-Qayyim karya penulisnya, akan menemukan dalam pokok-pokok Ahmad pembahasan-pembahasan yang berharga. Begitu pula gurunya Ibnu Taimiyyah, sebagaimana terdapat dalam Fihris Al-Ushul dari Faharis Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam.

Madkhal Keempat: Mengenal Istilah-Istilah Mazhab dan Penafsirannya

Di dalamnya terdapat: satu muqaddimah dan tiga pasal, yaitu:

- **Pasal Pertama:** Tentang lafaz-lafaz imam dan tingkatan-tingkatannya secara hukum
- **Pasal Kedua:** Tentang istilah-istilah para sahabat imam dalam periwayatan mazhab
- **Pasal Ketiga:** Tentang istilah-istilah para sahabat imam dalam periwayatan sebagian mereka dari sebagian yang lain

---

Muqaddimah:

Hakikat istilah adalah mengeluarkan sesuatu dari makna bahasanya kepada makna lain yang khusus baginya.

Penulis telah mengkhususkan sebuah kitab tentang Al-Muwadha'ah fi Al-Ishtilah (Kesepakatan dalam Istilah) yang di dalamnya diperinci masalah-masalahnya dan persoalan-persoalannya yang lama maupun kontemporer, beserta daftar karya-karya yang ditulis secara khusus tentangnya dan penelitian-penelitian mengenainya.

Di antara faedahnya adalah bahwa lafaz-lafaz dua wahyu (Al-Qur'an dan hadits) tentang hakikat-hakikat syariat

— seperti shalat, zakat, dan sebagainya — tidak disebut "istilah", melainkan dikatakan: "Hakikatnya secara syar'i." Adapun apa yang disepakati oleh ahli setiap bidang keilmuan, boleh disebut dengan dua lafaz: "Istilah" dan "syar'an" (secara syariat dalam arti luas/konvensi).

Di antara faedahnya pula adalah bahwa istilah-istilah dan hakikat-hakikat syar'iyyah telah dikhususkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, wafat tahun 322 H, dalam sebuah kitab berjudul Az-Zinah fi Al-Mushtalahat Al-Islamiyyah — dicetak dalam tiga jilid. Ibnu Faris, wafat tahun 395 H, juga mengkhususkannya dalam kitabnya Ash-Shahib dengan sebuah bab berjudul "Bab Al-Asma' Al-Islamiyyah"; dan darinya As-Suyuthi mengambil dalam Al-Muzhir dengan tambahan-tambahan darinya. Para ulama ushul ad-din dan ushul al-fiqh mendapatkan bagian terbesar dalam pembahasannya — bagian yang membuat iri semua orang yang beruntung menelaah penjelasan-penjelasan tersebar dalam pembicaraan mereka.

Panjang pula perdebatan di antara mereka: apakah lafaz-lafaz ini dalam nash-nash syariat dipindah dari hakikat bahasanya kepada hakikat syar'iyyah — karena apa yang Islam syariatkan berupa syariat, seperti lafaz: shalat, zakat, puasa, dan sebagainya — ataukah ia digunakan sesuai dengan makna bahasanya yang dikenal, hanya saja syariat menambahkan kepada mahiyyah-nya syarat-syarat yang

sebelumnya tidak ada? Kemudian muncul sikap ketiga: yaitu pendapat majaz. Lalu pendapat keempat: yaitu tawaqquf (tidak berpendapat).

Adapun lafaz-lafaz yang digunakan oleh para ahli setiap bidang keilmuan dan yang disepakati — misalnya — oleh para ahli fikih, mereka tidak berbeda pendapat bahwa lafaz-lafaz tersebut dipindah kepada hakikat-hakikat istilahnya. Dengan demikian, hakikat-hakikat yang beredar terbagi menjadi empat: hakikat lughawiyyah (bahasa), hakikat syar'iyyah (syariat), hakikat 'urfiyyah 'ammah (kebiasaan umum), dan hakikat 'urfiyyah khashshah (kebiasaan khusus). Dan "hakikat istilahiyyah" mencakup dua hakikat terakhir.

Kemudian, penggunaan para ahli fikih dan kesepakatan mereka atas sebagian istilah kembali kepada salah satu dari dua perkara:

1. **Istilah-istilah yang kembali kepada "sumber-sumber qauliyyah" bagi hukum** — yaitu nash-nash Al-Qur'an dan sunnah — seperti: 'illah, hukum, hikmah, qiyas, istishab, dan seterusnya dari nama-nama yang kemudian dikenal dengan sebutan "dalil-dalil tabi'iyyah."
2. **Istilah-istilah yang kembali kepada penamaan cabang-cabang fikih itu sendiri**, dan pemberian nama pada gambaran-gambaran kejadian dan

persoalan dengan nama-nama yang membedakannya — yang kemudian dikenal dengan sebutan "bahasa para fuqaha."

Kemudian, pada waktu yang lebih belakangan, muncul perkara ketiga: yaitu kesepakatan dari ahli setiap mazhab atas lafaz-lafaz dan huruf-huruf tertentu untuk penyandaran dan periwayatan — yang kemudian dikenal dengan sebutan "istilah-istilah fikih."

Terkadang lafaz "istilah fikih" ini mencakup dua perkara terakhir.

Maka lafaz "istilah fikih" dalam suatu mazhab mencakup dua jenis istilah di kalangan para ahli fikih:

Jenis Pertama: Rumusan-rumusan yang berlaku untuk hukum-hukum fikih itu sendiri, yang dikenal dengan nama "hudud" (definisi-definisi), "ta'rifat" (pengertian-pengertian), dan "bahasa para fuqaha." Karya-karya yang ditulis secara khusus tentang ini sangat banyak, dan telah dicetak darinya kitab-kitab dalam setiap mazhab dari keempat mazhab. Kalangan Hanbali memiliki kitab dalam bidang ini berjudul Lughah Al-Fuqaha' dua jilid, karya Ibnu Al-Jauzi, wafat tahun 597 H. Telah dicetak pula dalam bidang istilah mereka dua kitab yaitu Al-Mathla' dan Ad-Durr An-Naqi — yang akan disebutkan dalam Madkhal Kedelapan.

Jenis Kedua: Istilah berupa lafaz-lafaz, simbol-simbol, dan kata-kata samar yang digunakan oleh para ahli fikih setiap mazhab dan yang mereka sepakati — demi meringkas karena banyaknya pengulangan — dengan tujuan untuk menunjukkan riwayat dalam mazhab, kedudukannya, serta apa yang mengikutinya berupa wajh-wajh (pendapat-pendapat turunan), takhrij-takhrij, dan semisalnya, beserta tingkatan-tingkatan hukumnya dalam mazhab; atau sebagai singkatan untuk nama seorang tokoh atau sebuah kitab. Inilah yang terkenal dengan sebutan "istilah-istilah fikih", dan di kalangan Hanafiyyah disebut dengan "rasm 'uqud al-mufti" — yakni "tanda yang menunjukkan mufti kepada apa yang harus ia fatwakan."

Jenis kedua inilah yang menjadi pokok pembahasan di sini, beserta tiga pembagiannya, khusus dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani—semoga Allah Ta'ala merahmatinya—yaitu:

1. Istilah-istilah yang menunjukkan periwayatan mazhab dan tingkatan hukumnya, baik berupa kata maupun simbol huruf.
2. Hal-hal yang samar dalam nama-nama tokoh, baik berupa kata maupun simbol huruf.
3. Hal-hal yang samar dalam nama-nama kitab, baik berupa kata maupun simbol huruf.

Ketiga pembagian ini terbagi menjadi dua jenis:

1. Jenis yang khusus berkaitan dengan imam mazhab, yaitu pembagian pertama saja: lafaz dan istilah yang menunjukkan tingkatan hukum taklifi serta pengungkapan pendapatnya.
2. Jenis yang berkaitan dengan para pengikut mazhab dari berbagai tingkatan mereka, yang mencakup ketiga pembagian yang disebutkan.

Simbol-simbol huruf dan istilah-istilah kata tersebut semuanya dapat diketahui dari karya-karya tersendiri, mukadimah kitab-kitab fikih, serta pembahasannya dalam kitab-kitab ushul pada bab-bab ijtihad dan taklid. Juga melalui kitab-kitab biografi, khususnya *Thabaqat al-Hanabilah* beserta pelengkapnya.

Hal ini mengingatkan seorang yang mempelajari fikih agar tidak menelaah suatu kitab kecuali setelah membaca mukadimahnya, dan tidak menghukumi isi pembicaraannya kecuali setelah mengetahui istilah yang digunakannya.

Seluruh simbol dan istilah ini juga dapat diklasifikasikan dalam tiga bab, yaitu:

Bab Pertama: Istilah-istilah Imam Ahmad dalam jawaban-jawaban dan fatwa-fatwanya.

Bab Kedua: Istilah-istilah para pengikut mazhab dalam meriwayatkan mazhabnya.

Bab Ketiga: Istilah-istilah para pengikut mazhab dalam meriwayatkan pendapat satu sama lain.

Berikut penjelasannya berdasarkan urutan tersebut:

Bab Pertama: Lafaz-Lafaz Imam Ahmad dalam Jawaban-Jawabannya dan Tingkatan Hukumnya

Dalam "Pengantar Ketujuh: Cara-Cara Mengenal Mazhab" akan datang penjelasan terperinci mengenai cara-cara mengenal mazhab Imam Ahmad melalui jawaban-jawaban, fatwa-fatwa, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, serta pembatasannya dalam beberapa cara yang mencakup berbagai jenis dan pembagian.

Yang dimaksud di sini adalah menyebutkan lafaz-lafaz imam dalam menjawab, sejauh yang memungkinkan, serta menjelaskan tingkatan hukumnya secara garis besar.

Telah diperoleh bahwa lafaz-lafaz tersebut terbagi menjadi tiga bagian:

Bagian Pertama: Jawaban yang tegas dengan salah satu dari lima hukum taklifi: pengharaman, kemakruhan, kewajiban, kesunahan, dan kebolehan. Ini merupakan nash

dalam mazhabnya tanpa perbedaan pendapat, kecuali lafaz "makruh" yang akan dibahas kemudian.

Bagian Kedua: Apa yang ia jawab dan ia tegaskan dengan perbuatannya atau dengan sumpah atasnya. Ini pun merupakan nash dalam mazhabnya tanpa perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga: Jawaban darinya—semoga Allah Ta'ala merahmatinya—dengan lafaz yang telah ia jadikan istilah, yang pengertiannya mencakup, baik dengan perbedaan maupun kesepakatan, salah satu dari lima hukum taklifi.

Lafaz-lafaz bagian ini sangat banyak. Berikut disebutkan apa yang berhasil ditemukan secara garis besar, kemudian pembahasannya mengenai penjelasan istilahnya—semoga Allah Ta'ala merahmatinya—akan disampaikan dalam "Pengantar Kelima", yaitu:

- *Lebih aku sukai. Aku menyukainya. Aku tidak menyukainya.*
- *Lebih aku cintai. Aku mencintai ini. Aku tidak mencintainya.*
- *Baik — ini baik. Ini lebih baik. Aku menganggap ini baik. Aku tidak menganggapnya baik.*

- *Tidak apa-apa. Tidak apa-apa dengan ini. Aku harap tidak ada masalah dengannya. Aku harap — menunjukkan kebolehan berdasarkan kesepakatan.*
- *Sebagai kehati-hatian — ia melakukan ini sebagai kehati-hatian. Berhati-hati. Berhati-hatilah.*
- *Jika ia mau.*
- *Seyogianya. Tidak seyogianya. Tidak seyogianya ia melakukan ini. Tidak seyogianya ia melakukan hal ini.*
- *Aku membencinya. Aku tidak menyukainya. Aku membenci ini. Ia membencinya.*
- *Aku khawatir. Aku khawatir hal ini demikian. Aku khawatir hal ini tidak demikian.*
- *Aku takut. Aku takut hal ini demikian. Aku takut hal ini tidak demikian.*
- *Aku mencintai keselamatan.*
- *Aku enggan terhadapnya.*
- *Aku menjauhinya.*
- *Lebih ringan. Itu lebih ringan. Ini lebih ringan.*
- *Lebih mudah. Ini lebih mudah. Ini lebih mudah bagiku.*
- *Lebih berat. Itu lebih berat. Ini lebih berat.*
- *Lebih rendah. Lebih ringan.*

- *Tidak pantas. Menunjukkan pengharaman berdasarkan kesepakatan.*
- *Tidak memadai.*
- *Aku tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya demikian. Kami tidak memandang hal itu. Menunjukkan pengharaman berdasarkan kesepakatan.*
- *Tidak boleh dilakukan.*
- *Aku tidak puas dengan ini.*
- *Aku memilih ini.*
- *Menurut kami hal itu demikian.*
- *Aku merasa tidak nyaman dengannya.*
- *Aku belum mendengarnya.*
- *Aku tidak berani melakukannya.*
- *Itu buruk. Ini lebih buruk. Ini dianggap buruk oleh orang-orang. Buruk.*
- *Jelek. Aku menganggapnya jelek. Itu jelek. Menunjukkan pengharaman berdasarkan kesepakatan.*
- *Tinggalkan. Tinggalkan masalah ini.*

Tujuh puluh lafaz inilah yang diciptakan Imam Ahmad secara spontan sebagai istilah hukum terhadap berbagai persoalan, kejadian, dan kasus fikih yang ditanyakan

kepadanya. Termasuk pula jawaban beliau melalui gerakan tubuh: isyarat dan anggukan, ekspresi kagum dan tawa, penolakan dan penegasan, serta semacamnya, yang oleh para pengikut mazhab telah disebut dengan nama "at-Tanbihat" (peringatan-peringatan).

Lafaz-lafaz yang telah dijadikan istilah oleh Imam Ahmad—semoga Allah Ta'ala merahmatinya—dalam jawaban-jawabannya, sebagaimana terdapat dalam pertanyaan-pertanyaan para muridnya kepadanya, sebagiannya disepakati pemasukannya ke dalam salah satu dari lima hukum taklifi, dan sebagiannya lagi diperselisihkan.

Selain itu, para perawi darinya berbeda-beda riwayat mereka dalam satu hukum, antara kebolehan atau larangan. Para pengikut mazhab menempuh jalan yang baik dalam hal ini, seperti membawa setiap riwayat sesuai konteks yang menyertainya, atau melakukan tarjih (penguatan salah satu), atau menganggap yang lain mansukh (terhapus) dan bahwa imam telah mencabut pendapatnya, dan seterusnya sebagaimana akan engkau lihat—jika Allah Ta'ala menghendaki—dalam "Pengantar Kedelapan."

Bab Kedua: Istilah-Istilah Umum Para Pengikut Mazhab dalam Meriwayatkan, Menghikayatkan, dan Merajihkan Mazhab

Seorang yang menelaah hal ini akan menemukan sekumpulan lafaz yang telah disepakati oleh para pengikut mazhab dalam meriwayatkan dan mendokumentasikan mazhab. Secara keseluruhan lafaz-lafaz tersebut terbagi dalam tiga kelompok:

Pertama: Istilah-istilah dalam lingkup lima hukum taklifi: wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Istilah-istilah ini sudah dikenal dan diuraikan secara luas dalam kitab-kitab ushul fikih. Di antara istilah para pengikut mazhab dalam konteks kesunahan adalah penggunaan lafaz "seyogianya" dengan makna "dianjurkan," sebagaimana terdapat dalam *al-Inshaf* jilid 1 halaman 409.

Kedua: Istilah-istilah umum yang beredar di kalangan seluruh ulama mazhab, bahkan turut digunakan bersama oleh ulama empat mazhab, yaitu: riwayat, wajh (pendapat dalam mazhab), ihtimal (kemungkinan), takhrij, naql dan takhrij, serta qaul.

Juga: qiyas al-mazhab, waqf dan sukut. Dalam *al-Furu'* ditambahkan: tawjih. Adapun mazhab Syafii menambahkan "al-Thuruq" sebagaimana dalam *al-Majmu'* karya an-Nawawi jilid 1 halaman 66 dan dalam *Mughni al-Muhtaj* halaman 12.

Ketiga: Istilah-istilah khusus milik seorang fakih dalam kitabnya, seperti Ibnu Muflih dalam *al-Furu'*. Penjelasan istilah-istilah ini tersebar di kalangan para pengikut mazhab dalam kitab-kitab ushul dan fikih, khususnya pada mukadimah dan penutup sebagian di antaranya, serta pada bagian-bagian tengahnya. Seperti pada mukadimah: *al-Furu'*, *Tashihuh*, *Syarh al-Muntaha*, *Ghayat al-Mathlab fi Ma'rifat al-Mazhab* karya al-Jura'i yang wafat tahun 883 H, *Kasyaf al-Qina'*, *Muqaddimah al-Inshaf* beserta penutupnya, *Khatimah al-Mathla'*, penutup *Syarh al-Muntaha* karya pengarang matan Ibnu an-Najjar al-Futuhi, *Shifat al-Fatwa* karya Ibnu Hamdan, *Syarh Mukhtashar ar-Raudhah* karya ath-Thufi jilid 3 halaman 640-649, *al-Musawwadah* karya keluarga Taimiyah halaman 527-533, *al-'Uddah* karya Abu Ya'la jilid 4 halaman 1622-1640, *al-Madkhal* karya Ibnu Badran halaman 55-56, 204, 213, mukadimah tahqiq *Syarh az-Zarkasyi* jilid 1 halaman 83-87, dan *Dzail* Ibnu Rajab jilid 1 halaman 116.

Dengan penelusuran terhadap istilah-istilah tersebut dalam ketiga kelompoknya, diperoleh pembagiannya menjadi lima bagian:

Bagian Pertama: Lafaz-lafaz yang berarti periwayatan mazhab berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad, dan terbagi menjadi dua jenis:

1. Yang tegas, yang oleh para pengikut mazhab diungkapkan dengan lafaz "riwayat," "riwayat-riwayat mutlak," dan yang semakna dengannya: nas, an-nass, dinashkan atasnya, yang dinashkan, yang dinashkan darinya, darinya, diriwayatkan oleh sekelompok ulama.
2. "At-Tanbihat," yaitu hikayat perawi tentang gerakan jawaban imam: isyarat, anggukan, ekspresi kagum, tawa, penolakan, dan penegasan. Mereka memiliki beberapa ungkapan untuk ini, di antaranya: ia mengisyaratkan kepadanya, ia menunjuk kepadanya, perkataannya menunjukkan hal itu, ia berhenti padanya, ia diam darinya.

Semua ini berarti hikayat tentang apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad melalui periwayatan darinya, sehingga para pengikut mazhab tidak memiliki peran selain meriwayatkan.

Hakikat masing-masing dari dua jenis tersebut adalah sebagai berikut:

Riwayat: adalah hukum yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam suatu masalah, berupa nas dari imam atau berupa isyarat. Kadang merupakan takhrij dari para pengikut mazhab atas nas-nas Ahmad, sehingga menjadi "riwayat mukharrajah" (riwayat yang ditakhrij).

Selebihnya dari lafaz-lafaz yang disebutkan setelah lafaz "riwayat" adalah semakna dengannya, yaitu:

Nas, "an-nass," "al-manshush 'alayh," dan "anhu": adalah yang tegas dalam maknanya, yakni dari imam.

"Diriwayatkan oleh sekelompok ulama": yang dimaksud adalah pendapat dari Imam Ahmad yang diriwayatkan darinya oleh murid-murid besarnya, yang berjumlah tujuh orang: kedua putranya, Abdullah dan Shalih; Hanbal sepupu imam; Ishaq; Abu Bakr al-Marrudzi; Ibrahim al-Harbi; Abu Thalib; dan al-Maimuni. Ini adalah istilah yang sudah lama, dan telah digunakan oleh Abu al-Khattab dalam *al-Intishar*, Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, dan al-Mardawi dalam *al-Inshaf* jilid 1, serta yang lainnya. Lihat pula pada huruf ra: "diriwayatkan oleh sekelompok ulama," dari Bab Ketiga.

At-Tanbihat: adalah hikayat perawi tentang gerakan jawaban imam: isyarat, anggukan, ekspresi kagum, tawa, penolakan, dan penegasan. Ungkapan mereka tentang ini adalah: ia mengisyaratkan kepadanya, ia menunjuk kepadanya. At-Tanbihat juga mencakup ungkapan para pengikut mazhab tentang apa yang tidak ada padanya perkataan tegas dari imam, seperti ucapan mereka: "zahir kalam imam adalah demikian," "perkataannya menunjukkan hal itu." Juga mencakup hikayat para pengikut mazhab tentang sikap berhenti dan diam dari imam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah—semoga Allah Ta'ala merahmatinya—berkata: "Adapun at-tanbihat dengan lafaznya, maka seperti ucapan kami: Ahmad mengisyaratkan kepadanya, atau ia menunjuk kepadanya, atau perkataannya menunjukkan hal itu, atau ia berhenti padanya." Selesai.

Bagian Kedua: Lafaz-lafaznya adalah: wajh, ihtimal, takhrij, naql dan takhrij, ittijah—juga disebut tawjih—, qaul, qiyas al-mazhab, waqf. Definisi istilah-istilah ini akan datang dalam "Bab Kedua" dari "Pengantar Kelima."

Ini semua merupakan hasil fikih para pengikut mazhab dalam kerangka ushul dan kaidah-kaidah mazhab, serta penalaran terhadap masalah-masalahnya dalam hal yang tidak ada nas dan tidak ada riwayat dari imam. Ketika mereka tidak menemukan riwayat dari imam dan tidak menemukan nas darinya, maka fakih yang bermadzhab kembali kepada nas-nas imamnya, ia mengerahkan pandangannya pada nas tersebut: pada manthuq (makna eksplisit) dan mafhumnya (makna implisit), pada yang umum dan yang khusus, pada yang mutlak dan yang muqayyad, sambil menggali illatnya dan menjelaskan pijakannya, hingga ia dapat menyatakan hukum taklifi atas apa yang tidak dibicarakan oleh imam dalam kerangka mazhabnya, melalui takhrij, wajh, ihtimal, atau qiyas al-

mazhab. Dengan demikian, fakih yang bermadzhab memperoleh dua hal:

Pertama: penjelasan hukum atas peristiwa atau cabang masalah yang telah ditetapkan dan diandaikan.

Kedua: bahwa hukum tersebut berada dalam lingkaran mazhab melalui salah satu dari jalur-jalur yang diberikan kepada mujtahid mazhab dari para pengikut yang telah disebutkan sebelumnya.

Bagian Ketiga: Lafaz-lafaz dari para pengikut mazhab yang mana setiap istilah di antaranya dapat berlaku pada istilah mana pun dalam dua bagian sebelumnya, di antaranya: al-mazhab, zahir al-mazhab, al-qaul.

"Al-mazhab demikian": baik itu berasal dari nas imam maupun yang ditakhrij atasnya.

Ibnu Hamdan dalam *Shifat al-Fatwa* banyak mengkritik mereka yang menashkan bahwa sesuatu adalah mazhab tanpa ilmu dan tanpa petunjuk, serta ia menguraikan pembicaraan dengan penelitian yang berharga, memperingatkan agar tidak tertipu oleh mereka. Karena pentingnya hal ini, al-Mardawi mengutipnya secara lengkap dalam *Khatimah al-Inshaf* jilid 12 halaman 267-276. Lihat pula dalam Pengantar Kedelapan tentang cara-cara mengetahui pendapat yang dipegang dalam mazhab.

"Zahir al-mazhab": adalah yang masyhur dalam mazhab, baik berupa riwayat maupun wajh dan semacamnya.

Al-Mardawi berkata dalam mukadimah *Tashihuh*: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah—semoga Allah Ta'ala merahmatinya—berkata: Telah dinukil dari Abu al-Barakat kakek kami, bahwa ia biasa berkata kepada orang yang bertanya kepadanya tentang zahir mazhab, bahwa ia adalah apa yang dikuatkan oleh Abu al-Khattab dalam *Ru'us Masa'ilih*. Ia berkata: Di antara yang dapat diketahui darinya adalah: *al-Mughni* karya Abu Muhammad, dan *Syarh al-Hidayah* karya kakek kami. Barangsiapa yang ahli dalam ushul-ushul Ahmad dan nas-nasnya, ia akan mengetahui pendapat yang rajih dalam mazhabnya pada kebanyakan masalah." Selesai.

"Al-Qaul": mencakup wajh, ihtimal, dan takhrij, dan kadang mencakup pula riwayat. Ini banyak terdapat dalam perkataan ulama-ulama mutaqaddimin seperti Abu Bakr dan Ibnu Abi Musa serta yang lainnya, sedangkan istilah yang berlaku sekarang berbeda dengannya.

Al-Buhuti—semoga Allah Ta'ala merahmatinya—berkata mengenai perkataan al-Hajjawi dalam *al-Iqna'*: "atas satu pendapat": "tanpa menyebutkan perbedaan pendapat demi ringkasnya, dan aku melakukan hal yang sama dalam

syarahnya. Al-qaul mencakup apa yang merupakan riwayat dari imam maupun wajh dari para pengikut mazhab."

Bagian Keempat: Istilah-istilah dalam periwayatan mereka tentang perbedaan pendapat mutlak dalam mazhab tanpa penguatan salah satu pendapat. Di antaranya: atas dua riwayat, padanya ada beberapa riwayat, atas dua wajh, padanya ada beberapa wajh, atau dua ihtimal, atau beberapa ihtimal, atau memuat kemungkinan demikian. Dikatakan demikian. Dan dikatakan demikian. Dikatakan dan dikatakan. Si fulan berkata demikian dan si fulan berkata demikian. Dan semacamnya.

Bagian Kelima: Istilah-istilah dalam konteks tarjih (penguatan), pemilihan, penilaian kebenaran, dan pelemahan dalam mazhab. Di antaranya: yang paling sahih, dalam pendapat yang paling sahih, dalam pendapat yang masyhur, atas yang masyhur, yang lebih masyhur, dan seterusnya dalam lafaz-lafaz lain. Seluruh lafaz dari dua bagian ini disesuaikan dengan istilah masing-masing fakih dalam kitabnya, dan telah diperinci dalam "Bab Ketiga" dari "Pengantar Kelima."

Bab Ketiga: Istilah-Istilah Para Pengikut Mazhab dalam Meriwayatkan Pendapat Satu Sama Lain

Para fakih mazhab Hanbali kita—sebagaimana para ulama Islam lainnya, semoga Allah merahmati mereka semua—terbiasa mencukupkan diri ketika menisbatkan kepada seorang ulama dengan sebagian yang menunjukkan kepadanya, berupa nama, kunya (nama panggilan), atau laqab (julukan), atau memperkenalkannya dengan mengangsur salah satu dari ketiganya kepada kitabnya; dan mencukupkan diri ketika menisbatkan kepada sebuah kitab dengan menyebut sebagian namanya, atau menisbatkannya kepada pengarangnya dengan nama, kunya, atau laqab-nya, atau menyimbolkan nama atau kitab dengan satu atau dua huruf bahkan lebih.

Semua ini dilakukan demi keringkasan sambil memelihara amanah ilmu dan pertanggungjawaban penisbatannya kepada yang mengucapkannya, dan untuk memberikan kekuatan padanya kadang-kadang karena besarnya kedudukan orang yang dinukil darinya dalam fikih dan agama.

Istilah ini bisa berlaku umum di semua tingkatan ulama mazhab, dan bisa pula berbeda antara ulama mutaqaddimin dengan mutakhkhirin, bahkan bisa berbeda dalam satu tingkatan dari satu pengarang ke pengarang lain.

Penguasaan terhadap istilah ini umumnya diketahui dengan menelaah mukadimah kitab. Namun sebagian besar pengarang terkadang mengabaikannya di sana, dan penjelasannya justru muncul secara tersebar dalam isi kitab, atau dibuatkan penutup kitab khusus untuknya, sebagaimana yang dilakukan al-Futuhi di akhir syarahnya atas kitabnya *Muntaha al-Iradat*. Bahkan kadang tidak ada keduanya sama sekali, namun para ulama mazhab mengetahuinya melalui istiqra' (penelusuran) dari cara pengarangnya.

Karena itulah kebutuhan sangat mendesak untuk menjelaskan istilah-istilah ini dan menerangkan yang dimaksud dengannya dalam 'urf (tradisi) orang yang menggunakannya, yaitu:

1-2. Hal-hal samar dalam nama tokoh, berupa nama, kunya, atau laqab, atau penyimbolan dengan huruf. 3-4. Hal-hal samar dalam nama-nama kitab, atau penyimbolan dengan huruf.

Berikut adalah penjelasan apa yang berhasil ditemukan darinya dalam mukadimah-mukadimah kitab. Adapun ulama yang berhasil ditemukan penjelasan istilah mereka dalam meriwayatkan pendapat satu sama lain pada mukadimah kitab-kitab mereka adalah:

1. Ibnu 'Ubaidan, wafat tahun 734 H, dalam mukadimah kitabnya *Zawa'id al-Kafi*, dan aku sajikan pada huruf qaf: ق.

2. Ibnu Muflih, wafat tahun 763 H, dalam mukadimah kitabnya *al-Furu'*, dan aku sajikan pada huruf 'ain: ع.

3. Al-Mardawi, wafat tahun 885 H, dalam mukadimah kitabnya dalam ushul fikih: *Tahrir al-Manqul*, dan aku sajikan pada huruf fa: al-Fakhr.

4. Ibnu 'Abd al-Hadi, wafat tahun 909 H, dalam mukadimah kitabnya *Mughni Dzawi al-Afham*, dan aku sajikan pada huruf 'ain: ع.

5. Mar'i, wafat tahun 1033 H, dalam mukadimah kitabnya *Ghayat al-Muntaha*, dan aku sajikan pada huruf kha: khilafan lahu.

6. Utsman bin Qa'id an-Najdi, wafat tahun 1079 H, dalam mukadimah kitabnya *Hasyiyah 'ala al-Muntaha*, dan aku sajikan pada huruf mim: م ص.

7. Asy-Syathi, wafat tahun 1274 H, dalam mukadimah kitabnya *Minhat Mawla al-Fath...*, sebagaimana pada huruf syin: asy-Syarih.

8. Ibnu Humaid, wafat tahun 1295 H, dalam mukadimah hasyiyah-nya atas *Syarh al-Muntaha*, dan aku sajikan pada huruf 'ain: ب ع.

9. Al-'Unqari, wafat tahun 1373 H, dalam mukadimah *Hasyiyah-nya atas Raudh al-Murbi'*, dan aku sajikan pada huruf ha: ح ش منتهى.

Adapun selain itu maka diambil dari isi matan-matan, syarah-syarah, kitab-kitab biografi, *al-Madkhal* karya Ibnu Badran, dan lain-lainnya.

Aku tidak memperluas apa yang dihitung oleh Ibnu Badran—semoga Allah Ta'ala merahmatinya—dalam hal-hal samar mengenai tokoh dan kitab, yaitu dalam "Ikatan Keenam" dari kitabnya yang komprehensif *al-Madkhal* halaman 205-212. Ia menyebutkan dari kalangan tokoh sebanyak empat puluh empat, di antaranya: Ibnu al-Munadi, Ibnu Qadhi al-Jabal, Ibnu Hamdan... ia uraikan nasab-nasab mereka. Dan ia menyebutkan dari kalangan kitab sebanyak dua belas kitab, di antaranya: *al-Muhimm Syarh al-Khiraqi*, *al-Wajiz*, *al-Qawa'id*... kemudian ia nisbatkan kepada pengarang-pengarangnya.

Aku tidak memperluas pembahasan itu karena beberapa sebab, di antaranya:

1. Hakikat hal ini sebenarnya bukan termasuk kesamaran, melainkan sekadar penyingkatan nama kitab atau nama pengarangnya.
2. Hal ini merupakan kaidah dalam penggunaan dan istilah mereka, dan penyebutannya akan sangat panjang.
3. Hal ini diketahui oleh ulama Hanbali melalui keakraban dengan kitab-kitab mazhab dan para tokohnya.
4. Indeks-indeks yang mengungkap kitab-kitab biografi telah menjelaskan hal itu, berdasarkan nama-nama tokoh, kunya, nasab, dan laqab mereka, sebagaimana telah menjelaskan pula nama-nama kitab secara ringkas maupun panjang. Penyebutannya akan memperpanjang kitab ini, sedangkan indeks-indeks tersebut sudah dicetak dan beredar.
5. Dalam *al-Inshaf* beserta mukadimahnya karya al-Mardawi terdapat materi yang kaya bagi fakih, yang melaluinya ia dapat mengetahui cara mengurai kesamaran dalam nasab kitab-kitab dan nasab tokoh-tokoh.

Aku juga tidak menyebutkan di sini seluruh kitab yang memiliki dua nama atau lebih, karena hal itu akan disebutkan dalam pembahasan tersendiri yaitu

"Pembahasan Kedelapan" dari pembahasan-pembahasan yang dilampirkan dalam "Pengantar Kedelapan."

Yang menjadi tujuan di sini adalah apa yang telah dinashkan sebagai istilahnya, dan apa yang berjalan serupa dengannya dari hal-hal yang baik untuk diingatkan. Berikut penjelasannya berdasarkan urutan huruf alfabet:

Huruf A

A: Pembicaraan mengenai simbol dengan huruf ini akan datang pada huruf 'Ain: "'Ain."

Ibnu Abi 'Umar:

- Asy-Syams Ibnu Qudamah.
- Asy-Syarih.
- Shahib asy-Syarh.
- Asy-Syarh.
- Dalam asy-Syarh.

Bila salah satu darinya disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah: Abu Muhammad Syams ad-Din 'Abd ar-Rahman bin Syaikh Abu 'Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, wafat tahun 682 H, pengarang

asy-Syarh al-Kabir atas kitab pamannya, al-Muwaffaq, yaitu *al-Muqni'* yang wafat tahun 620 H.

Kitabnya dinamakan dengan istilah:

- Asy-Syarh
- Dalam asy-Syarh

Lihat perinciannya pada huruf syin: Asy-Syarih.

Ibnu al-Banna: Akan datang pada huruf ba: al-Banna.

Ibnu Taimiyah:

- Taqiy ad-Din.
- Taqiy ad-Din Ibnu Taimiyah.
- Abu al-'Abbas Ibnu Taimiyah.
- Asy-Syaikh.
- Asy-Syaikh Taqiy ad-Din.
- Syaikhul Islam.
- Syaikhuna (Guru kami).

Lihat huruf syin.

Setiap satu dari istilah-istilah tersebut telah dijadikan sebutan bagi: Syaikhul Islam Ahmad bin 'Abd al-Halim bin Taimiyah an-Numayri al-Harrani kemudian ad-Dimasyqi, wafat tahun 728 H—semoga Allah Ta'ala merahmatinya.

Bersama yang lain: keduanya disebut "asy-Syaikhan" (dua syaikh).

Untuk kitab-kitabnya, digunakan lafaz:

- Al-Fatawa
- Al-Majmu'
- Majmu' al-Fatawa
- Al-Fatawa al-Mishriyyah
- Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah.

Sebagaimana akan disebutkan pada huruf fa: al-Fatawa.

Ibnu Tsabit:

Bilamana Ibnu Abi Ya'la menyebutnya secara mutlak dalam kitab *Thabaqat al-Hanabilah*, maka yang dimaksud adalah al-Khatib al-Baghdadi dalam *Tarikh Baghdad*. Kadang ia menyandingkan namanya dengan nama kitab tersebut atau dengan nama kitabnya *as-Sabiq wa al-Lahiq*.

Adapun bila disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah dari tarikhnya yang disebutkan itu—wallahu a'lam.

Ibnu Qudamah:

- Al-Muwaffaq.
- Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah.
- Shahib al-Mughni.
- Dalam al-Mughni karya Abu Muhammad.
- Abu Muhammad?
- Abu Muhammad dalam al-Mughni.
- Al-Mushannif: akan datang pada huruf mim: al-Mushannif.
- Asy-Syaikh.
- Syaikhuna.
- Syaikhul Islam.
- Syaikh al-Mazhab.

Keempat yang terakhir ini akan datang pada tempatnya dari huruf syin.

Semua penggunaan ini merujuk kepada satu tokoh dari tokoh-tokoh mazhab, yaitu Abu Muhammad Muwaffaq ad-

Din 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, wafat tahun 620 H, poros utama dalam tingkatan ulama pertengahan dan syaikh mazhab di zamannya—semoga Allah Ta'ala merahmatinya.

*** Abu Bakr Abdul Aziz:**

- Abu Bakr Abdul Aziz dalam Al-Syafi.
- Ghulam Al-Khallal.
- Ghulam Al-Khallal dalam Al-Syafi.
- Disebutkan dalam Al-Syafi.

Semua sebutan ini merujuk pada satu tokoh yang sama, yaitu Abu Bakr Abdul Aziz bin Ja'far Al-Baghdadi, yang dikenal dengan nama Ghulam Al-Khallal. Wafat tahun 363 H. Karya beliau: kitab Al-Syafi fi Al-Fiqh, yang merupakan kitab pertama dengan nama ini dalam mazhab, terdiri dari sekitar delapan puluh juz.

Nama ini juga digunakan untuk kitab-kitab lain dalam mazhab yang disusun setelahnya, di antaranya:

Al-Syafi fi Syarh Al-Muqni, yang terkenal dengan nama Al-Syarh Al-Kabir, karya Syams Ibnu Qudamah Ibnu Abi Umar, wafat tahun 682 H.

Al-Syafi, karya Al-Dharir Abdurrahman bin Umar Al-Bashri, wafat tahun 684 H.

Al-Syafi Al-Kafi, karya Al-Nabulusi Muhammad bin Ahmad Al-Maqdisi, wafat tahun 855 H.

*** Abu Hafsh:**

Dalam kitab Ru'us Al-Masa'il karya Al-Syarif Abu Ja'far Abdul Khaliq, yang wafat tahun 470 H, beliau mengutip dari kitab Ru'us Al-Masa'il milik Abu Hafsh Al-Ukbari, yaitu Umar bin Ibrahim yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Muslim, wafat tahun 387 H. Namun beliau tidak menyebutkan nama kitabnya, melainkan hanya berkata: "Abu Hafsh berpendapat demikian," yang maksudnya adalah Ibnu Al-Muslim dalam kitab tersebut.

*** Abu Muhammad:**

Ini adalah julukan bagi sejumlah ulama mazhab, di antaranya Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Mereka mengutip darinya dengan redaksi: "Abu Muhammad berkata dalam Al-Mughni."

Namun sebagian dari mereka terkadang menyebutnya secara mutlak dengan berkata: "Abu Muhammad berkata," sehingga menimbulkan kerancuan. Di antaranya terdapat

dalam biografi Al-Syarif Abu Ja'far Al-Hasyimi, yang wafat tahun 470 H, dalam Dzail Al-Thabaqat (1/25), yang memuat kutipan dari Abu Al-Wafa Ibnu Aqil, di dalamnya disebutkan: "Syaikh Al-Imam Abu Muhammad telah menjawab."

Ibnu Rajab kemudian berkata: "Menurutku, Abu Muhammad yang dimaksud adalah Al-Tamimi." Lihatlah bagaimana kerancuan itu terjadi.

Hal itu diperkuat oleh apa yang terdapat dalam biografi Abu Al-Wafa Ibnu Aqil (1/143), yang menyatakan: "Di antara guru-guruku adalah Abu Muhammad Al-Tamimi, ia adalah kebanggaan dunia ilmu dan penghias Baghdad." Selesai.

*** Abu Ya'la:**

Julukan bagi Al-Qadhi Muhammad bin Al-Husain Al-Farra', wafat tahun 458 H. Jika disebutkan secara mutlak, maka tidak merujuk kepada selain beliau di antara para sahabat mazhab.

- Abu Ya'la Al-Kabir: karena beliau adalah nenek moyang kalangan Hanabilah di antara keluarganya, sebab beliau adalah Hanbali pertama dari keluarganya. Untuk membedakan beliau dari cucunya: Abu Ya'la Al-Shaghir, yang akan disebutkan kemudian.

- Al-Farra': disebut pula Ibnu Al-Farra', keduanya adalah gelarnya yang terkenal.
- Al-Qadhi: disebut pula Al-Qadhi Al-Kabir, akan dibahas pada huruf Qaf.
- Syaikhuna: lihat pada huruf Syin.
- Syaikh Al-Mazhab: lihat pada huruf Syin.
- Al-Walid Al-Sa'id: istilah yang digunakan oleh putranya dalam kitab Al-Thabaqat.

Semua sebutan ini merujuk pada satu tokoh yang sama, yaitu Al-Qadhi Abu Ya'la, Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad Al-Baghdadi Al-Farra', disebut pula Ibnu Al-Farra', wafat tahun 458 H, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya.

Beliau adalah pemimpin tingkatan pertengahan dari ulama mazhab, dan keterangan tentang beliau telah dikemukakan di tempat tersebut, silakan dilihat di sana.

*** Abu Ya'la Al-Shaghir:**

Beliau adalah cucu Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Kabir. Ibnu Rajab menyebutnya dengan demikian, seraya berkata: "Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Khalaf Al-Farra', Al-Qadhi 'Abu Ya'la Al-Shaghir', bergelar Imaduddin, putra Al-Qadhi Abu Khazim,

putra Al-Qadhi Al-Kabir Abu Ya'la, syaikh mazhab pada masanya." Beliau wafat tahun 560 H.

Jadi yang dimaksud Abu Ya'la Al-Shaghir adalah Muhammad bin Muhammad Abu Khazim bin Muhammad Abu Ya'la Al-Kabir, sehingga beliau adalah cucunya.

Hal itu karena Muhammad bin Al-Husain Abu Ya'la Al-Kabir Al-Qadhi memiliki tiga putra, yaitu: Ubaidullah Abu Al-Qasim, Muhammad Abu Al-Husain Al-Qadhi Al-Syahid yang wafat tahun 526 H penyusun kitab Al-Thabaqat, dan Muhammad Abu Khazim yang wafat tahun 527 H. Sedangkan "Abu Ya'la Al-Shaghir" adalah putra Muhammad Abu Khazim, sehingga beliau adalah cucu Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Kabir.

Oleh karena itu, pernyataan Ibnu Badran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, bahwa: "Apabila mereka menyebut Abu Ya'la Al-Shaghir, yang dimaksud adalah putranya, yakni putra Abu Ya'la Al-Kabir, Muhammad penyusun Al-Thabaqat," adalah keliru. Padahal beliau sendiri menyebutnya dengan benar dalam Al-Mubhamat halaman 210, namun nama kakek "Muhammad" terdapat kekeliruan karena mereka bertiga berurutan dengan nama yang sama. Ibnu Mani', semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, menyebutnya dengan benar seraya berkata: "Dan Abu Ya'la Al-Kabir adalah kakek Abu Ya'la Al-Shaghir yang wafat tahun 560 H: Muhammad bin

Muhammad Abu Khazim bin Muhammad bin Al-Farra', pemilik banyak karya tulis, yang mendapat pujian dari muridnya Al-Imam Ibnu Al-Jawzi yang wafat tahun 597 H, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya."

*** Al-Mushannif (disingkat M Sh):**

Singkatan dari kata Al-Mushannif (penyusun).

Ini merupakan istilah Syaikh Utsman bin Ahmad bin Qa'id Al-Najdi, wafat tahun 1097 H, dalam Hasyiyah-nya atas Al-Muntaha. Dengannya beliau merujuk kepada penyusun Al-Muntaha, yaitu Muntaha Al-Iradat, karya Ibnu Al-Najjar Muhammad bin Ahmad Al-Futuhi, wafat tahun 972 H.

*** Al-Intishar fi Al-Masa'il Al-Kibar:**

- Disebut pula: Al-Intishar.
- Disebut pula: Kitab Al-Khilaf Al-Kabir.

Ketiganya adalah nama-nama bagi satu kitab yang sama, karya Abu Al-Khaththab Al-Kalwadzani, wafat tahun 510 H.

Lihat pada huruf Ra': Ru'us Al-Masa'il.

*** Intaha (selesai):**

Disingkat menjadi: اهـ.

Digunakan dalam pengertian umumnya oleh semua pengutip untuk menandai akhir teks yang dikutip.

Dalam Syarh Al-Zarkasyi, singkatan ini digunakan sangat sering, barangkali karena teks yang dikutipnya dari suatu sumber tidak disebutkan namanya, atau dimaksudkan sebagai akhir masalah yang sedang dibahas, atau merupakan tindakan penyalin untuk membedakan syarah dari matan yang menyusulnya.

Dalam keadaan apa pun, penggunaannya tidak keluar dari makna umumnya.

*** Atau (Aw):**

Terdapat dalam biografi Yusuf bin Majid Al-Mardawi, wafat tahun 783 H, dalam kitab Al-Jawhar Al-Munaddad halaman 180, yang teksnya berbunyi: "Aku katakan: beliau menyusun sebuah kitab dalam fikih yang banyak memuat perbedaan pendapat dan banyak kekeliruan, namun juga memuat bagian-bagian yang baik. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat di beberapa tempat dengan redaksi: atau." Selesai.

Huruf "B"

*** Bi Al-Jumlah:**

*** Fi Al-Jumlah:**

Dua kata ini berbeda maknanya.

Al-Zarkasyi dalam Syarh Al-Khiraqi menggunakan keduanya dengan membedakan antara satu dan lainnya. Yang pertama, yaitu "bi al-jumlah," menunjukkan keumuman hukum dan tidak adanya pengecualian apa pun darinya. Yang kedua, yaitu "fi al-jumlah," menunjukkan bahwa hukum tersebut berlaku pada keseluruhan masalah secara umum, bukan pada setiap masalah secara rinci.

Al-Muwaffaq dalam Al-Muqni menggunakan yang kedua, yaitu "fi al-jumlah," dan Al-Mardawi dalam Muqaddimah Al-Inshaf (1/4) telah menjelaskan maksudnya seraya berkata: "Kadang beliau menyebutkan hukum suatu masalah secara terperinci di dalamnya," kemudian mengutarakan dua riwayat di dalamnya dan berkata: "fi al-jumlah," dengan ungkapan yang mengandung ketidakpastian, sebagaimana disebutkannya di akhir pembahasan tentang perampasan. Selesai.

*** Al-Banna:**

- Ibnu Al-Banna.
- Al-Hanbali.
- Al-Baghdadi.
- Al-Muqri'.

Beliau adalah Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah Ibnu Al-Banna Al-Hanbali Al-Muqri' Al-Baghdadi, wafat tahun 471 H. Beliau adalah pondasi "keluarga Bani Al-Banna" dalam keilmuan, termasuk keempat putranya. Beliau adalah penyusun Kitab Al-Muqni fi Syarh Mukhtashar Al-Khiraqi.

Apabila disebutkan secara mutlak "Al-Banna" atau "Ibnu Al-Banna," maka tidak merujuk kepada selain beliau dalam istilah mereka.

Beliau termasuk yang sangat produktif dalam menulis, karya-karyanya mencapai 150 kitab, ada pula yang menyebut 500 kitab, namun ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Huruf "T"

- **T:** Pembicaraan tentang simbol ini akan datang pada huruf 'Ain.

*** Taj:**

Salah satu simbol Syaikh Utsman bin Ahmad bin Qa'id Al-Najdi, wafat tahun 1097 H, dalam Hasyiyah-nya atas Al-Muntaha. Dengannya beliau merujuk kepada Tajuddin Al-Buhuti, murid penyusun Muntaha Al-Iradat, yaitu Muhammad bin Ahmad Ibnu Al-Najjar Al-Futuhi, wafat tahun 972 H.

*** Al-Tashih:**

Apabila disebutkan Al-Mardawi secara mutlak dalam Tashih Al-Furu', yang dimaksud adalah tashih (pemilihan pendapat yang shahih) dari khilaf mutlak yang terdapat dalam Al-Muqni.

Akan datang pada huruf Syin: Al-Syarih.

*** Tashih Al-Muharrar:**

Apabila Al-Mardawi menyebutnya dalam Tashih Al-Furu', yang dimaksud adalah tashih gurunya Al-Qadhi Izzuddin Al-Kinani. Akan datang pada huruf Syin: Al-Syarih.

*** Taqrir:**

Simbol yang digunakan Syaikh Al-Anqari dalam hasyiyahnya atas Al-Rawdh Al-Murbi' untuk merujuk kepada hasyiyah Syaikh Abu Bauthin atas Syarh Al-Muntaha.

Lihat pada huruf Ha': H Sy Muntaha.

*** Al-Tamhid fi Ushul Al-Fiqh:**

- Disebut pula: Ushul Al-Fiqh.

Dua nama untuk satu kitab yang sama, karya Abu Al-Khaththab Al-Kalwadzani, wafat tahun 510 H.

Huruf "J"

*** Al-Jara'i:**

Beliau adalah Ismail bin Abdul Karim Al-Jara'i Al-Dimasyqi, wafat tahun 1202 H. Karya beliau: Syarh Ghayat Al-Muntaha, yang dimulai dari titik berhentinya Ibnu Al-Imad, penyusun Syarh Al-Ghayah, yang hanya sampai pada bab Al-Wakalah, lalu Al-Jara'i melanjutkan syarah tersebut hingga kitab Al-Nikah, namun tidak menyelesaikannya.

Di antara istilah Al-Syathi dalam hasyiyahnya atas Al-Ghayah, yang dinamakan Minhatu Mawla Al-Fath fi Tajrid Zawa'id Al-Ghayah wa Al-Syarh, adalah bahwa apabila beliau berkata: "Al-Jara'i," yang dimaksud adalah Ismail ini dalam Syarh-nya atas Al-Ghayah. Lihat pada huruf Syin: Al-Syarih.

*** Al-Jawzi:**

Beliau adalah Abu Al-Mahasin Yusuf bin Al-Syaikh Abu Al-Faraj Al-Wa'izh Al-Masyhur Abdurrahman bin Al-Jawzi, wafat tahun 656 H.

Al-Mardawi apabila menyebut dalam kitabnya Tahrir Al-Manqul: "Al-Jawzi," yang dimaksud adalah Ibnu Al-Jawzi tersebut, sebagaimana beliau katakan dalam muqaddimahnya: "Dan Abu Al-Mahasin Yusuf bin Al-Jawzi, itulah yang dimaksud dengan ucapan kami: Al-Jawzi." Kemudian beliau juga berkata: "Dan Al-Idhah dan Al-Jadal adalah milik Syaikh Abu Muhammad Yusuf bin Al-Jawzi, itulah yang dimaksud dengan ucapanku dalam matan: Al-Jawzi."

Huruf "H"

*** "H" (2):**

Ini adalah istilah para ahli hadits untuk menandai perpindahan (tahwil) dari satu sanad ke sanad lain. Dalam pembacaan diucapkan seperti pengucapan huruf hijaiyah biasa, pembaca mengucapkan: "Ha," dan apabila disambung dengan kata sesudahnya diucapkan: "Ha'un wa haddatsana."

Simbol ini terdapat dalam kitab-kitab Masa'il Imam Ahmad.

Ini juga merupakan simbol Ibnu Abd Al-Hadi dalam kitabnya Mughni Dzawi Al-Afham, akan datang pada huruf 'Ain.

*** H Sy Muntaha:**

Syaikh Al-Anqari Al-Najdi, yang wafat tahun 1373 H, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, berkata dalam muqaddimah hasyiyahnya atas Al-Rawdh Al-Murbi' (1/3-4): "Kebanyakan yang kami jadikan sandaran dalam hal itu berasal dari hasyiyah atas Syarh Al-Muntaha karya Syaikh yang alim rabbani, mufti wilayah Najd: Abdullah bin Abdurrahman Abu Bauthin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, yang aku salin dari catatan pinggir naskah milik muridnya Syaikh Ali bin Abdullah bin Isa, hakim kota Syaqra'. Simbol untuknya adalah: (H Sy Muntaha) atau (Khaththahu) atau (Taqrir). Demikian pula dari catatan-catatan beliau atas Syarh Al-Zad yang ditunjuk oleh sebagian murid-muridnya dengan ungkapan: (Khaththahu) atau (Khaththh Syaikhina) atau (Taqrir). Demikian pula dari Hasyiyah Manshur atas Al-Iqna', simbolnya (H Q 'A). Demikian pula dari hasyiyahnya atas Al-Muntaha, simbolnya (M Sh) atau (H Muntaha). Demikian

pula dari Hasyiyah Utsman atas Al-Muntaha, simbolnya ('A N). Demikian pula dari Hasyiyah Muhammad Al-Khalwati, simbolnya (M Kh). Demikian pula dari catatan pinggir sebuah naskah matan Al-Muntaha yang di dalamnya terdapat catatan kepemilikan Ahmad bin Awdh Al-Mardawi, simbolnya (Awdh). Demikian pula dari Hasyiyah Fairuz atas Syarh Al-Zad, simbolnya (Fairuz). Demikian pula dari Majmu' Al-Manqur, simbolnya (M Q R). Adapun selain itu, maka dinisbatkan kepada yang mengatakannya." Selesai.

---

* **H Q 'A:** Lihat pada huruf Ha': H Sy Muntaha.

* **H Muntaha:** Lihat pada huruf Ha': H Sy Muntaha.

* **Hasyiyatuhu:** Akan datang pada huruf Mim: M Sh.

---

* **Hatta:**

Akan datang di bagian akhir Madkhal Kelima.

Huruf "Kh"

* **Kh:**

Dalam istilah Ibnu Muflih dalam Al-Furu', ini adalah simbol untuk menunjukkan adanya perbedaan pendapat dari tiga imam mazhab lain yang berlawanan dengan kita.

Lihat pada huruf 'Ain: 'A.

*** Khaththh Syaikhina:** Lihat pada huruf Ha': H Sy Muntaha.

*** Khaththahu:** Merupakan istilah Al-Anqari dalam hasyiyahnya atas Al-Rawdh Al-Murbi'. Lihat pada huruf Ha': H Sy Muntaha.

*** Khilafan Lahu:**

Syaikh Mar'i, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, berkata dalam muqaddimah kitabnya Ghayat Al-Muntaha (1/4) dalam menjelaskan istilah-istilah yang digunakannya: "...menunjukkan perbedaan Al-Iqna' dengan ungkapan 'khilafan lahu.' Apabila terjadi kontradiksi, aku tambahkan 'huna.' Perbedaan keduanya dengan 'khilafan lahuma.' Apa yang aku teliti biasanya aku tegaskan dengan ucapanku: 'wa yattajih.' Apabila ragu, aku tambahkan: 'ihtimal.' Dan aku membedakan setiap akhir pembahasan dengan tinta merah untuk kejelasan uraian." Selesai.

Sedangkan penerbit menggantikan hal itu dengan tanda bintang.

*** Khilafan Lahu Huna:**

Merupakan istilah Mar'i dalam Ghayat Al-Muntaha, telah disebutkan sebelumnya pada kata: Khilafan Lahu.

Huruf "R"

*** R:**

Tanda dalam istilah Ibnu Muflih dalam Al-Furu' untuk menunjukkan adanya dua riwayat dari Abu Hanifah atau Malik.

Lihat pada huruf 'Ain: 'ala Al-Ashaḥ.

*** Rawahu Al-Jama'ah:**

Penjelasan tentang siapa yang dimaksud dengan mereka telah lewat dalam Bab Kedua: Istilah Para Sahabat Mazhab dalam Penukilan Mazhab dari Madkhal ini.

Akan datang dalam Madkhal Kedelapan dengan penjelasan yang lebih luas tentang tingkatan para perawi dari Ahmad, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya.

*** Ru'us Al-Masa'il:**

- Disebut pula: Al-Khilaf Al-Shaghir.

Dua nama untuk satu kitab yang sama, karya Abu Al-Khaththab Al-Kalwadzani, wafat tahun 510 H.

*** Al-Rawdhah dalam Fikih:**

Merupakan salah satu rujukan Al-Mardawi dalam Tahrir Al-Manqul. Beliau berkata dalam muqaddimahnya: "Al-Rawdhah dalam fikih, kami tidak mengetahui siapa penyusunnya." Selesai.

Huruf "S"

*** Al-Sa'di:**

Yang dimaksud adalah Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di, yang wafat tahun 1376 H, penyusun banyak karya dalam bidang tafsir, fikih, dan lainnya. Ini merupakan istilah dalam Nail Al-Ma'arib karya Ibnu Bassam.

Huruf "Sy"

*** Sy (1):**

Kebiasaan Al-Zarkasyi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, dalam Syarh Mukhtashar Al-Khiraqi adalah setelah mengutip perkataan Al-Khiraqi dengan kata "qala" yakni Al-Khiraqi, beliau menandai permulaan

syarahnya dengan huruf "Sy." Demikian pula simbol ini ditemukan pada Ibnu Al-Banna dalam syarahnya atas Al-Khiraqi.

Dalam istilah Ibnu Muflih dalam Al-Furu', simbol ini adalah tanda untuk perbedaan pendapat Al-Syafi'i.

Dalam istilah Ibnu Humaid dalam hasyiyahnya atas Syarh Al-Muntaha karya Al-Buhuti, simbol ini menunjukkan syarh Al-Syisyni atas Al-Muharrar. Lihat pada huruf 'Ain: 'A B. Dan lihat pula pada huruf 'Ain: 'A dan 'A B.

*** Al-Syarih (2):**

*** Shahib Al-Syarh.**

*** Al-Syarh.**

*** Fi Al-Syarh.**

Apabila para sahabat mazhab menggunakan salah satu dari ungkapan-ungkapan ini, maka yang dimaksud dengan Al-Syarih adalah Syaikh Abu Umar Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi kemudian Al-Shalahi, yang wafat tahun 682 H. Dan yang dimaksud dengan Al-Syarh adalah kitabnya Syarh Al-Muqni yang terkenal dengan nama Al-Syarh Al-Kabir.

Ini merupakan istilah Al-Mardawi dalam Al-Inshaf dan Tashih Al-Furu', Al-Buhuti dalam Syarh Muntaha Al-Iradat

dan Kasyaf Al-Qina'. Dan mengikuti kebiasaan ini pula penyusun Nail Al-Ma'arib fi Tahdzib Syarh Dalil Al-Thalib dan penyusun Zawa'id Al-Zad.

Adapun Syaikh Hasan bin Umar Al-Syathi, yang wafat tahun 1274 H, maka yang dimaksud dengan Al-Syarih dalam kitabnya Minhatu Mawla Al-Fath fi Tajrid Zawa'id Al-Ghayah wa Al-Syarh adalah Ibnu Al-Imad dalam syarahnya atas Ghayat Al-Muntaha.

Al-Syathi berkata dalam muqaddimahnya: "Apabila aku berkata: Al-Syarih, yang aku maksud adalah yang pertama. Apabila aku berkata: Al-Jara'i, yang aku maksud adalah yang kedua." Selesai.

Yang pertama adalah Ibnu Al-Imad dalam Syarh Al-Ghayah, yang hanya sampai pada bab Al-Wakalah, wafat tahun 1089 H.

Yang kedua adalah Syarh Al-Ghayah karya Ismail bin Abdul Karim Al-Jara'i, wafat tahun 1202 H, yang melengkapi syarh Ibnu Al-Imad dan sampai hingga kitab Al-Nikah.

Al-Mardawi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, berkata dalam muqaddimah Tashih Al-Furu' (1/49): "Yang aku maksud dengan Al-Syarih adalah Syaikh Al-Islam Syamsuddin Ibnu Abi Umar. Yang aku maksud dengan Al-Syarh adalah syarahnya. Yang aku maksud dengan Al-Tashih adalah tashih dari khilaf mutlak yang

terdapat dalam Al-Muqni karya Syaikh Syamsuddin Al-Nabulusi. Dan yang aku maksud dengan Tashih Al-Muharrar adalah tashih guruku Al-Qadhi Izzuddin Al-Kinani." Selesai.

Al-Buhuti, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, berkata dalam muqaddimah Kasyaf Al-Qina' (1/11): "Tambahan: Apabila para ulama mutakhirin seperti penyusun Al-Furu', Al-Fa'iq, Al-Ikhtiyarat, dan lainnya menyebutkan secara mutlak: Al-Syaikh, yang mereka maksud adalah Syaikh Al-Allamah Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi. Apabila dikatakan: Al-Syaikhan, maka yang dimaksud adalah Al-Muwaffaq dan Al-Majd. Apabila dikatakan: Al-Syarih, maka beliau adalah Syaikh Syamsuddin Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Al-Syaikh Abi Umar Al-Maqdisi, yaitu keponakan sekaligus murid Al-Muwaffaq. Apabila disebutkan secara mutlak Al-Qadhi, maka yang dimaksud adalah Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad Al-Farra'. Apabila dikatakan: 'wa anhu,' yakni dari Imam Ahmad, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Dan ucapan mereka 'nashshan' maknanya adalah menisbatkannya kepada Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya." Selesai.

*** Al-Syafi:** Telah disebutkan pada huruf Hamzah: Abu Bakr Abdul Aziz.

*** Al-Syarh.**

*** Fi Al-Syarh.**

Apabila disebutkan secara mutlak oleh Al-Mardawi dalam Al-Inshaf dan Tashih Al-Furu', oleh Al-Buhuti dalam Syarh Muntaha Al-Iradat dan Kasyaf Al-Qina', serta oleh Ibnu Bassam dalam Nail Al-Ma'arib, maka yang dimaksud oleh semua mereka adalah Syarh Al-Muqni yang dinamakan Al-Syarh Al-Kabir, karya Syams Ibnu Qudamah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya.

Lihat pula sebelumnya: Al-Syarih. Dan pada huruf Fa': Fi Syarḥihi, dan Fi Al-Syarh.

*** Syarh Syaikhina:** Akan datang pada huruf Mim: M Sh.

*** Syarhuhu:**

Merupakan istilah Syaikh Utsman bin Ahmad bin Qa'id Al-Najdi, wafat tahun 1097 H, dalam Hasyiyah-nya atas Al-Muntaha. Yang dimaksud adalah Syarh Muntaha Al-Iradat karya penyusun itu sendiri, yaitu Al-Futuhi yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Najjar.

Lihat pada huruf Mim: M Sh.

*** Al-Syihab:** Akan datang pada huruf Mim: M Sh.

*** Al-Syaikh (1):**

Istilah ini termasuk musytarak (memiliki beberapa makna) di kalangan mereka.

Yang dimaksud dengannya adalah Syaikh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, penyusun Al-Mughni, dalam Al-Fa'iq, Al-Ikhtiyarat, dan Al-Mufradat karya Al-Baha' Al-Umari Al-Maqdisi, yang berkata:

Setiap kali aku menyebut Al-Syaikh secara mutlak, maka yang dimaksud adalah Imam yang alim Al-Muwaffaq.

Demikian pula menurut Al-Jara'i, yang wafat tahun 883 H, dalam kitabnya Syarh Mukhtashar Ushul Al-Fiqh.

Yang dimaksud dengannya juga adalah Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim, wafat tahun 728 H, dalam Al-Iqna', Hawasyi Ibnu Qundus atas Al-Furu', Ghayat Al-Muntaha karya Mar'i, Ibnu Qasim dalam Hasyiyah Al-Rawdh, Ibnu Husain dalam Al-Zawa'id ala Al-Zad, dan Ibnu Bassam dalam Nail Al-Ma'arib fi Tahdzib Syarh Umdat Al-Thalib.

- **Catatan:** Al-Syaikh dalam Tahrir Al-Manqul karya Al-Mardawi, wafat tahun 885 H, belum jelas bagiku siapa yang dimaksud, maka perlu diteliti.

*** Al-Syaikhan (1):**

Yang dimaksud dengan keduanya adalah Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, penyusun Al-Mughni, dan Al-Majd Ibnu Taimiyah, yaitu Abdul Salam, penyusun Al-Muharrar, kakek Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah.

Istilah ini digunakan dalam Syarh Al-Zarkasyi, Kasyaf Al-Qina', Nazm Al-Mufradat, dan kitab-kitab lainnya dari kalangan ulama pertengahan dan mutakhirin.

*** Syaikhuna (1):**

Ini termasuk musytarak berdasarkan tingkatan:

Yang dimaksud dengannya adalah Al-Qadhi Abu Ya'la, apabila digunakan oleh Abu Al-Wafa Ibnu Aqil dan Abu Al-Khaththab Al-Kalwadzani dalam Al-Hidayah, maka mereka berkata: "qala syaikhuna," atau "inda syaikhina."

Yang dimaksud dengannya adalah Nashihuddin Abu Al-Faraj Ibnu Abi Al-Fahm, yang wafat tahun 634 H, apabila digunakan oleh Ibnu Tamim dalam mukhtasharnya, dan terkadang berkata: "qala syaikhuna Abu Al-Faraj."

Ibnu Rajab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, berkata dalam Al-Dzail (2/204) dalam biografi Abdul Qadir bin Abdul Qahir Ibnu Abi Al-Faraj Tajuddin Al-Harrani, wafat tahun 634 H: "Ibnu Tamim mengambil ilmu dari Al-Nashih Ibnu Abi Al-Fahm dan mengutip darinya dalam mukhtasharnya berbagai faidah yang banyak. Apabila ia berkata: 'qala syaikhuna Abu Al-Faraj,' maka yang dimaksud adalah beliau. Sebagian orang mengira yang dimaksud adalah Abu Al-Faraj Al-Syirazi, dan itu merupakan kekeliruan besar, karena zaman Al-Syirazi jauh lebih awal." Selesai.

Yang dimaksud dengannya adalah Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah, apabila digunakan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab-kitabnya, dan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Furu'.

Yang dimaksud dengannya adalah Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, apabila digunakan oleh Ibnu Razin dalam mukhtasharnya.

Ibnu Rajab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, berkata dalam biografi Abdurrahman bin Razin, wafat tahun 656 H, yang teksnya adalah: "Beliau menyusun beberapa karya, di antaranya kitab Al-Tahdzib dalam ringkasan Al-Mughni dalam dua jilid, dan beliau menyebut Syaikh Muwaffaquddin di dalamnya dengan sebutan 'syaikhuna,' barangkali beliau pernah belajar kepadanya." Selesai.

Yang dimaksud dengannya adalah Al-Hafizh Ibnu Rajab, apabila digunakan oleh Ibnu Al-Lahham dalam kitabnya Al-Qawa'id wa Al-Fawa'id Al-Ushuliyyah.

*** Syaikhuna Ibnu Abi Musa fi Al-Irsyad:**

Ibnu Rajab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, berkata dalam biografinya (9/1) untuk Ali bin Muhammad Al-Baghdadi Abu Al-Hasan, yang dikenal dengan Al-Amidi, wafat tahun 468 H: "Beliau memiliki kitab Umdat Al-Hadhir wa Kifayat Al-Musafir fi Al-Fiqh, dalam sekitar empat jilid, merupakan kitab yang agung mencakup banyak faidah yang berharga. Beliau berkata di dalamnya: 'dzakara syaikhuna Ibnu Abi Musa fi Al-Irsyad,' sehingga tampaknya beliau juga belajar fikih kepadanya." Selesai.

*** Syaikh Al-Islam:**

Yang terkenal dengan gelar ini dalam mazhab adalah Syaikh Al-Islam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, penyusun Al-Mughni, wafat tahun 620 H, dan Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim, wafat tahun 728 H.

Al-Sakhawi telah menguraikan secara panjang lebar dalam kitabnya Al-Jawahir wa al-Durar mengenai gelar ini, demikian pula Ibnu Badran dalam Al-Madkhal (halaman

203–204). Saya sendiri telah menjelaskannya secara lebih lengkap dalam Mu'jam al-Manahi al-Lafzhiyyah dan Taghrîb al-Alqâb al-'Ilmiyyah.

Gelar "Syaikhul Islam" ini memiliki tiga penggunaan:

Penggunaan pertama: Diberikan kepada orang yang tinggi kedudukannya dalam Islam dari segi ilmu dan keimanan, seperti Al-Muwaffaq dan Ibnu Taimiyyah di kalangan ulama Hanbali.

Penggunaan kedua: Dalam pemerintahan Utsmaniyah, gelar ini pada masa Dinasti Jarkas dipakai untuk orang yang menjabat sebagai ketua para hakim, yakni "Qadhi al-Qudhah." Orang terakhir yang memegang jabatan ini di Mesir dari kalangan Hanbali adalah Ahmad bin Abdul Aziz al-Futuhi. Adapun di Tunisia, gelar "Syaikhul Islam" diberikan kepada orang yang menjabat urusan fatwa. Di antara mereka adalah Syaikhul Islam Bayrum.

Penggunaan ketiga: Penggunaan secara longgar dan berlebihan, dan ini banyak terjadi.

Syaikh al-Madzhab:

Gelar ini disematkan kepada tiga orang: kepada Al-Qadhi Abu Ya'la (wafat 458 H), Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah

(wafat 620 H), dan Al-Mardawi penulis Al-Inshaf (wafat 882 H).

Huruf "Sh"

Sh (1):

Dalam kitab Al-Muqni' fi Syarh Mukhtashar al-Khiraqi karya Al-Banna yang wafat pada 471 H, digunakan dua lambang: "Sh" sebagai penunjuk teks utama dari Al-Mukhtashar, dan "Sy" sebagai penunjuk awal penjelasannya atas ungkapan Al-Mukhtashar. Inilah lambang yang umum dipakai oleh kebanyakan ahli fikih dalam kitab-kitab mereka yang terdiri dari matan dan syarah.

Adapun penggunaan lambang "Sh" sebagai singkatan dari shalawat kepada Nabi, maka hal ini telah tersebar luas, namun para ulama memakruhkannya. Saya telah menjelaskannya dalam entri huruf Shad pada Mu'jam al-Manahi al-Lafzhiyyah.

Lambang ini juga dipakai untuk catatan pinggir Ibnu Nashirillah al-Hanbali yang wafat pada 844 H atas Syarh al-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi.

Dalam kitab Al-Mufradat karya Al-Baha al-Maqdisi, lambang ini menunjukkan apa yang disebutkan oleh para

sahabat madzhab sebagai bantahan terhadap Al-Kiya. Ia berkata:

"*Dan lambang merah 'Sh' dikenal luas, untuk apa yang disebutkan para sahabat sebagai bantahan.*"

Huruf "'A"

'A (1):

Dalam istilah Al-Mufradat, ini adalah lambang untuk tambahan Ibnu 'Aqil dalam membantah Al-Kiya. Ia berkata:

"*Dan Ibnu 'Aqil aku lambangkan dengan 'A pula, dan aku kosongkan tambahannya agar dapat dibedakan.*"

Dalam Al-Furu' karya Ibnu Muflih — semoga Allah merahmatinya — lambang ini menunjukkan masalah yang telah disepakati (ijmak). Ia berkata dalam pengantarnya (1/64):

"Aku menunjukkan adanya kesepakatan dan perbedaan pendapat. Lambang untuk yang disepakati adalah 'A; untuk yang disetujui oleh tiga imam — semoga Allah merahmati mereka — atau yang paling sahih dalam madzhab mereka adalah 'W'; dan perbedaan mereka adalah 'Kh'.

Lambang perbedaan Abu Hanifah: 'H'.

Mâlik: 'M'.

Bila salah satu dari keduanya memiliki dua riwayat, maka setelah lambangnya ditambah: 'R'.

Asy-Syafi'i: 'Sy'.

Untuk dua pendapatnya: 'Q'.

Dan lambang kesepakatan salah seorang dari mereka dengan madzhab dan sebelumnya adalah: 'W'." Selesai.

Dalam kitab Mughni Dzawi al-Afham 'an al-Kutub al-Katsîrah fi al-Ahkam, terdapat isyarat bahwa suatu masalah telah disepakati (ijmak).

Pengarangnya, Ibnu Abdul Hadi yang wafat pada 909 H, menjelaskan istilahnya dalam kitab tersebut:

"Aku menunjukkan masalah yang disepakati dengan menjadikan hukumnya sebagai isim fa'il 'A atau isim maf'ul 'A. Adapun yang disepakati oleh para imam diungkapkan dengan fi'il mudhari', dan kadang hal itu terjadi pada apa yang disepakati oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam beberapa masalah yang kami tidak mengetahui madzhab Imam Malik di dalamnya, atau ia memiliki pendapat yang tidak masyhur dalam madzhabnya.

Bila tidak ada perbedaan dalam masalah tersebut menurut kami: maka dengan huruf ya.

Bila ada perbedaan menurut kami: maka dengan huruf ta.

Kesepakatan Asy-Syafi'i saja: dengan hamzah, dan juga: 'W Sy'.

Abu Hanifah saja: dengan nun, dan juga: dengan ha.

Perbedaan tiga madzhab: dengan fi'il madhi." Selesai.

Itulah sembilan lambang.

Ibnu Humaid dalam Al-Sahb al-Wabilah telah menyebutkan nadham bait-baitnya, dan darinya dikutip oleh cucunya dalam Al-Durr al-Munadhdhad (halaman 53), yang menyatakan: "Mughni Dzawi al-Afham menunjukkan ijmak dan perbedaan dengan lafal-lafal itu sendiri. Kaidahnya dalam bait-bait syair adalah:"

"Nun mudhari' untuk Nu'man (Abu Hanifah), dan hamzahnya untuk Asy-Syafi'i dalam kesepakatan — dengarlah kabarku. Ya' untuk kesepakatan tiga imam; perbedaan di antara sahabat kami dengan ta' atas pertimbanganku. Bila dimulai dengan fi'il madhi maka ia berdiri sendiri; bila dimulai dengan isim maka tidak terbatas."

'A B:

Ibnu Humaid, penulis kitab Al-Sahb al-Wabilah 'ala Dharaih al-Hanabilah yang wafat pada 1295 H, berkata

dalam mukadimah catatan pinggirnya atas Syarh al-Muntaha karya Al-Buhuti, sebagaimana teksnya:

"Yang dimaksud dengan ucapanku 'A B adalah Syaikh Abdul Wahhab bin Fairuz yang aku salin dari tulisan tangannya pada pinggiran naskahnya dari kitab Syarh tersebut; dengan 'M R' adalah Imam Mar'i; 'Sy' adalah Syisyani atas Syarh al-Muharrar; 'M S' adalah Al-Allamah Al-Safarini; 'Gh' adalah Syaikh Ghannam bin Muhammad al-Najdi kemudian al-Dimasyqi; 'A' adalah Al-Allamah Abdurrahman al-Buhuti; dan sisa lambang lainnya sudah diketahui." Selesai.

Lihat dalam istilah sebelumnya.

'**A N:** Lihat dalam huruf Ha: H Sy Muntaha.

'**Iwadh:** Lihat dalam huruf Ha: H Sy Muntaha.

Huruf "Gh"

Gh: Telah berlalu dalam huruf 'Ain: 'A B.

Ghulam al-Khallal: Telah berlalu dalam huruf Hamzah: Abu Bakr Abdul Aziz.

Huruf "F"

Faridh: Bagian dari istilah Syaikh Utsman bin Ahmad bin Qa'id al-Najdi yang wafat pada 1097 H dalam catatan pinggirnya atas Al-Muntaha. Yang dimaksud adalah Muhammad al-Faridhi yang wafat pada 952 H.

Lihat pula dalam huruf Mim: M Sh.

Al-Fatawa.

Majmu' al-Fatawa.

Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah.

Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah beserta risalah-risalahnya telah dicetak dalam 37 jilid berikut dua jilid indeksnya, dikumpulkan dan disusun oleh Syaikh Abdurrahman bin Qasim al-Najdi yang wafat pada 1392 H — semoga Allah merahmatinya. Sejak tanggal pencetakannya hingga kini, para ulama belakangan bahkan ulama masa kini selalu mengutip darinya dan merujuk kepadanya dengan salah satu lafal yang telah disebutkan, dan hampir tidak ada yang dialihkan kepada selainnya di sisi mereka.

Lihat pula dalam huruf Mim: Al-Majmu'.

Al-Futuhi: akan datang dalam huruf Mim: M Sh.

Al-Fakhr:

Al-Mardawi — semoga Allah merahmatinya — berkata dalam mukadimah kitabnya Tahrir al-Manqul wa Tahdzib 'Ilm al-Ushul (1/72): "Yang aku maksud dengan 'Al-Qadhi' adalah Abu Ya'la, dengan 'Al-Fakhr' adalah Ismail Abu Muhammad al-Baghdadi, dan dengan 'Abu al-Faraj' adalah Al-Maqdisi." Selesai.

Al-Fakhr adalah Fakhruddin Abu Muhammad Ismail bin Ali al-Baghdadi al-Hanbali yang dikenal dengan Ibnu al-Riffa', wafat pada 610 H.

Abu al-Faraj adalah Abdul Wahid bin Muhammad bin Ali al-Anshari al-Syirazi kemudian al-Maqdisi al-Harrani al-Hanbali, wafat pada 486 H.

Termasuk istilahnya pula dalam kitabnya: "Al-Syaikh."

Al-Fushul:

Disebut pula: Kifayat al-Mufti — keduanya adalah nama bagi satu kitab milik Abu al-Wafa' Ibnu 'Aqil, wafat pada 513 H.

Fi al-Jumlah: Telah berlalu dalam huruf Ba': Bi al-Jumlah.

Fi al-Syarh: Telah berlalu dalam huruf Syin: Al-Syarh.

Fi Syarhihi (1):

Apabila Al-Buhuti — semoga Allah merahmatinya — mengucapkan ini dalam Syarh Muntaha al-Iradat, maka yang dimaksud adalah penjelasan pengarang atas matan, yaitu syarah Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ahmad Syihabuddin bin al-Najjar al-Futuhi atas kitabnya Muntaha al-Iradat.

Fairuz: Lihat dalam huruf Ha: H Sy Muntaha.

Huruf "Q"

Q:

Lambang dalam istilah Ibnu Muflih dalam Al-Furu' untuk adanya dua pendapat bagi Asy-Syafi'i. Lihat pula dalam huruf 'Ain: 'A.

Juga lambang dalam istilah Ibnu 'Ubaydan dalam Zawa'id al-Kafi wa al-Muharrar 'ala al-Muqni' untuk apa yang disepakati oleh penulis Al-Kafi dan Al-Muharrar dalam suatu masalah.

Ia — semoga Allah merahmatinya — berkata dalam mukadimah kitabnya Al-Zawa'id, menjelaskan istilahnya:

"Setiap yang aku mutlakkan maka itu berasal dari Al-Kafi, dan apa yang disetujui oleh penulis Al-Muharrar darinya dalam suatu masalah, maka di awal masalah

tersebut diberi tanda 'Q' merah, dan di akhirnya titik merah, sedangkan di antaranya adalah apa yang keduanya sepakati tanpa tanda apapun.

Bila penulis Al-Muharrar menyendiri dengan suatu masalah, maka awalnya ditandai 'M' dan akhirnya dengan titik seperti yang pertama, bahkan bila ia menyendiri dalam mentashih suatu riwayat, wajah, atau takhrij maka lambangnya sama, untuk menjelaskan tambahan yang ada pada masing-masing keduanya, namun ini jarang terjadi, sehingga Al-Muharrar tetap jelas tidak membingungkan." Selesai.

Al-Qadhi (1):

Yang dimaksud oleh para sahabat madzhab dalam tingkatan pertengahan adalah pemimpin tingkatan mereka, yakni Al-Qadhi Abu Ya'la al-Husain bin al-Farra' yang wafat pada 459 H, hingga pertengahan abad kedelapan.

Lihat pula dalam huruf Alif: Abu Ya'la.

Yang dimaksud dalam istilah para ulama belakangan adalah imam madzhab di zamannya, pemimpin tingkatan belakangan, yaitu Alauddin al-Mardawi yang wafat pada 885 H. Demikianlah menurut penulis Al-Iqna' dan Al-Muntaha serta orang-orang setelah keduanya.

Barangsiapa yang menyimpang dari ulama belakangan, maka ia menjelaskan maksudnya. Adapun Al-Mardawi, bila ia memutlakkan kata "Al-Qadhi" maka yang dimaksud adalah Abu Ya'la semata. Lihat pula dalam huruf Fa': Al-Fakhr.

Qadhi al-Aqalim dan **Ibnu al-'Izz al-Maqdisi:**

Keduanya dimaksudkan untuk: Izzuddin Abdul Aziz bin Ali Abu al-'Izz bin Abdul Aziz al-Tamimi al-Baghdadi, wafat pada 846 H.

Ia disebut "Qadhi al-Aqalim" (hakim berbagai wilayah) karena ia pernah menjabat sebagai hakim di Baghdad, Damaskus, Baitul Maqdis, dan Mesir.

Al-Quthb:

Adalah Quthbuddin Muhammad bin Mas'ud al-Syirazi al-Syafi'i, wafat pada 710 H. Ia memiliki kitab Syarh Mukhtashar Ibnu al-Hajib.

Darinya dinukil oleh Taqiyuddin al-Jura'i Abu Bakr bin Zaid al-Hanbali yang wafat pada 883 H dalam kitabnya Syarh Mukhtashar Ushul al-Fiqh, dengan menyebut: "Al-Quthb berkata," yang dimaksud adalah orang yang telah disebutkan.

Huruf "M"

M:

Lambang dalam istilah Ibnu Muflih dalam Al-Furu' untuk perbedaan pendapat Malik dengan kami. Lihat pula dalam huruf 'Ain: 'A.

Juga lambang dalam istilah Ibnu 'Ubaydan dalam Zawa'id al-Kafi wa al-Muharrar untuk apa yang disendirikan oleh Al-Majd dalam Al-Muharrar. Lihat pula dalam huruf Qaf: Q.

Juga lambang dalam istilah Syaikh Utsman bin Qa'id al-Najdi yang wafat pada 1097 H dalam catatan pinggirnya atas Al-Muntaha: untuk Syaikh Muhammad al-Khalwati, murid Syaikh Manshur al-Buhuti, penulis Kasysyaf al-Qina'.

Lihat pula dalam huruf ini: M Sh.

M Kh: Lihat dalam huruf Kha': H Sy Muntaha.

M R: Telah berlalu dalam huruf 'Ain: 'A B.

M S: Telah berlalu dalam huruf Sin: 'A B.

M Sh:

Syaikh Utsman bin Qa'id al-Najdi yang wafat pada 1097 H — semoga Allah merahmatinya — berkata dalam

mukadimah catatan pinggirnya atas Muntaha al-Iradat (1/1): "Bila engkau melihat dalam catatan pinggir ini 'M Sh', maka yang dimaksud adalah Syaikh Imam dan ulama besar: Manshur bin Yunus al-Buhuti al-Hanbali.

Bila engkau melihat 'M Kh', maka yang dimaksud adalah Syaikh Al-Allamah, guru kami, Syaikh Muhammad al-Khalwati, murid Syaikh Manshur.

Bila engkau melihat 'Taj', maka yang dimaksud adalah Syaikh Imam dan ulama besar: Tajuddin al-Buhuti, murid 'M Sh' pengarang Al-Muntaha.

Bila engkau melihat 'Syarahnya', maka yang dimaksud adalah syarah 'M Sh'.

Bila engkau melihat 'Faridh', maka yang dimaksud adalah Syaikh yang utama, Muhammad al-Faridhi.

Bila engkau melihat 'Al-Syihab' atau 'Al-Futuhi', maka yang dimaksud adalah Syihabuddin Ahmad bin Abdul Aziz, ulama besar, ayah dari 'M Sh' — yakni ayah pengarang Al-Muntaha.

Bila engkau melihat 'Syarh Syaikhina', maka yang dimaksud adalah syarah Syaikh Manshur.

Bila engkau melihat 'Hasyiyatuhu', maka yang dimaksud adalah catatan pinggirnya juga." Selesai.

Dalam catatan pinggir peneliti kitab tersebut disebutkan (1/2): "Apabila ia berkata 'dan dengan tulisan tangannya', maka pada umumnya yang dimaksud adalah Manshur al-Buhuti atau Al-Khalwati." Selesai.

Lambang M Sh ini juga merupakan istilah Al-'Anqari dalam catatan pinggirnya atas Al-Raudh al-Murbi', yang digunakan untuk merujuk kepada Syaikh Manshur al-Buhuti dalam catatan pinggirnya atas Al-Muntaha.

Lihat dalam huruf Ha': H Sy Muntaha.

M Th:

Yakni matan yang dicetak dari kitab Akhshar al-Mukhtasharat karya Al-Bilbani. Lambang ini digunakan oleh peneliti syarahnya, Kasyf al-Mukhaddarat, yakni Syaikh Abdurrahman bin Yahya al-Mu'allami dalam catatan-catatannya: sebagai petunjuk atas perbandingan yang dilakukannya antara matan naskah ini dengan matan yang telah dicetak, sebagaimana ia sebutkan dalam pengantarnya (halaman 9).

M Q R: Lihat dalam huruf Ha': H Sy Muntaha.

Al-Mutaqaddimun (Ulama Terdahulu):

Dalam istilah mereka adalah: dari murid-murid Imam Ahmad hingga Al-Hasan bin Hamid yang wafat pada 403 H.

Penjelasan rinci tentang mereka telah berlalu dalam Bagian Pengantar Pertama.

Al-Mutawassithun (Ulama Pertengahan):

Dalam istilah mereka adalah: dari murid-murid Ibnu Hamid — penutup tingkatan ulama terdahulu — dan yang terdepan di antara mereka adalah muridnya Al-Qadhi Abu Ya'la yang wafat pada 459 H, hingga Burhan Ibnu Muflih penulis Al-Mubdi' yang wafat pada 884 H.

Al-Muta'akhkhirun (Ulama Belakangan):

Dalam istilah mereka adalah: dari Al-Allamah Al-Ala' al-Mardawi yang wafat pada 885 H hingga akhir.

Penjelasan rinci tentang mereka telah berlalu dalam Bagian Pengantar Pertama.

Al-Majmu':

Yang dimaksud adalah Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, kumpulan Ibnu Qasim — semoga Allah merahmati keduanya. Demikianlah dalam Nail al-Ma'arib

karya Ibnu Bassam, bahkan juga bagi para ulama yang sederajat dengannya dari ulama masa kini.

Lihat pula dalam huruf Fa': Al-Fatawa.

Al-Mardawi (1):

- Al-Qadhi
- Al-Munaqqih
- Al-Mujtahid
- Al-Mujtahid fi Tashih al-Madzhab

Semua sebutan itu dimaksudkan untuk: Alauddin Ali bin Sulaiman al-Sa'di, al-Mardawi kemudian al-Shalihi, penulis Al-Inshaf, wafat pada 885 H. Demikianlah yang disepakati oleh para ulama belakangan yang sezaman dengannya hingga akhir terhadap sebutan-sebutan ini:

- Adapun Al-Mardawi: jelas, yaitu nisbat kepada Marda, dari wilayah Nablus di Palestina.
- Adapun Al-Qadhi: telah berlalu dalam huruf Qaf: Al-Qadhi.
- Adapun Al-Munaqqih: yakni dalam kitabnya Al-Tanqih al-Musyba' fi Tahrir Ahkam al-Muqni'. Ini adalah istilah Al-Syuwaiki yang wafat pada 939 H dalam kitabnya Al-Taudhih fi al-Jam' bain al-Muqni' wa al-Tanqih. Ia

kerap menyebut Al-Mardawi dengan gelar "Al-Munaqqih" ketika mengutip dari kitabnya Al-Tanqih al-Musyba'.

- Adapun Al-Mujtahid dan Al-Mujtahid fi Tashih al-Madzhab: demikianlah sebutan yang diberikan kepadanya oleh para ulama sezamannya.

Al-Mushannif:

Syaikh Muhammad bin Abdullah al-Husain yang wafat pada 1381 H di Buraidah — ibu kota wilayah Al-Qashim — berkata dalam mukadimah kitabnya Zawa'id al-Zad: "Apabila aku memutlakkan 'Al-Syaikh', maka yang dimaksud adalah Taqiyuddin; 'Al-Mushannif' adalah Al-Muwaffaq, Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah; dan 'Al-Syarih' adalah Abu al-Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, penulis Al-Syarh al-Kabir." Selesai.

Al-Muflihi:

Gelar ini kerap muncul dalam kitab-kitab biografi, sebagai nisbat kepada Bani Muflih, keluarga Hanbali yang terkenal dengan sebutan Ibnu Muflih. Penjelasan terperinci

tentang mereka telah berlalu dalam: Pengetahuan tentang Keluarga-Keluarga Hanbali.

Al-Munaqqih: Telah berlalu sebelumnya dalam lafal: Al-Mardawi.

Al-Mawahibi, **Banu al-Mawahibi**, **Ibnu Badr**, **Ibnu Faqih Fiddha**, **Ibnu Abdul Baqi**:

Semua ini adalah gelar bagi satu keluarga yang berasal dari keturunan Ali Taimiyyah, leluhur tertinggi mereka, Ibrahim bin Taimiyyah. Mereka masih ada hingga awal abad ketiga belas. Di antara mereka adalah Syaikh Abu al-Mawahib Muhammad bin Abdul Baqi, penulis Al-Masyikhah yang terkenal, wafat pada 1126 H.

Lihat pula silsilah keturunan mereka dalam mukadimah tahqiq kitabnya (halaman 13).

Huruf "N"

N: Telah berlalu dalam huruf 'Ain: 'A.

Al-Najm:

Adalah Najmuddin Ahmad bin Muhammad bin Syabib al-Harrani, wafat pada 695 H. Darinya dinukil oleh Al-Jura'i

Abu Bakr bin Zaid al-Hanbali dalam Syarh Mukhtashar Ushul al-Fiqh, dengan menyebut: "Al-Najm berkata," yang dimaksud adalah orang yang telah disebutkan.

Huruf "H"

H:

Dalam istilah Ibnu Muflih dalam Al-Furu', lambang ini menunjukkan perbedaan pendapat Abu Hanifah. Lihat pula dalam huruf 'Ain: 'A.

Huruf "W"

W:

Dalam istilah Ibnu Muflih dalam Al-Furu', ini menunjukkan apa yang disetujui oleh tiga imam bersama kami atau yang paling sahih dalam madzhab mereka, bila ditulis setelah hukum. Bila 'W' ditulis sebelumnya, maka ini merupakan lambang kesepakatan salah satu dari empat imam dengan madzhab. Lihat pula dalam huruf 'Ain: 'A.

Wa In: Akan datang di akhir Bagian Pengantar Kelima.

Wa Bikhatthihi: Telah berlalu dalam huruf Mim: M Sh.

Wa Sy: Telah berlalu dalam huruf 'Ain: 'A.

Wa Lau: Akan datang di akhir Bagian Pengantar Kelima.

Wa Yattajihu Ihtimal: Bagian dari istilah Syaikh Mar'i dalam Ghayat al-Muntaha. Penjelasannya telah berlalu dalam huruf Kha': Khilafan Lahu.

Wa Yattajih: Bagian dari istilah Syaikh Mar'i dalam Ghayat al-Muntaha. Telah berlalu dalam huruf Kha': Khilafan Lahu.

Madkhal Kelima: Mengenal Cara-Cara Memahami Mazhab dan Metode Tarjih di Dalamnya

Bagian ini memuat tiga prakata dan tiga pasal:

- **Prakata Pertama:** Hakikat mazhab.
- **Prakata Kedua:** Perhatian para ulama dalam menjelaskan cara-cara tersebut di dalam mazhab.
- **Prakata Ketiga:** Tingkatan manusia dalam hal tersebut; antara berlebihan, meremehkan, dan pertengahan.
- **Pasal Pertama:** Cara-cara mengenal mazhab dari tindakan imam yang tertulis darinya dalam kitab-kitabnya dan kitab-kitab riwayat darinya, dan itu ada empat cara:

    1. Ucapannya.
    2. Perbuatannya.
    3. Diamnya dan persetujuannya.
    4. Penundaannya (tawaquf).

  Di dalamnya terdapat berbagai pembagian dan ragam.
- **Pasal Kedua:** Cara-cara mengenal mazhab dari tindakan para sahabat (murid) imam dalam kitab-kitab

yang muktamad, dan dari guru-gurunya yang muktamad di dalamnya.

- **Pasal Ketiga:** Metode-metode tarjih ketika terjadi perbedaan dalam mazhab.

Muqaddimah:

Bagi penelaah di sini, ia harus mengingat kembali "pengenalan ragam fikih yang terdokumentasikan dalam mazhab" sebagaimana terdapat dalam "Kajian Ketiga" dari "Pengantar Pertama".

Kini, setelah pengantar-pengantar itu telah terbentang di hadapanmu — terutama pengenalan terhadap pokok-pokok mazhab dalam "Pengantar Ketiga" dan pengenalan terhadap istilah-istilah mazhab dalam "Pengantar Keempat" — dan sebelumnya engkau perlu pula mempelajari "pengenalan para ulama mazhab" dalam "Pengantar Ketujuh" serta "pengenalan kitab-kitab mazhab" dalam "Pengantar Kedelapan," maka hasratmu pun meluap untuk mengetahui jalan mencapai dan menentukan mazhab yang diberkahi dan berpegang pada atsar ini, serta menggali landasannya dari warisan Muhammadi Ahmadi Nabawi, dengan bersandar pada dalil dan bukan pada fanatisme mazhab yang tercela.

Untuk mengenal jalan-jalan ini, pengantar ini disusun. Ia adalah inti dari kitab ini, dan merupakan buah yang menjadi tujuan orang-orang yang berakal untuk menetapkan mazhab secara benar, meluruskannya agar terhindar dari kekeliruan terhadap imam dan para sahabatnya, serta terjaga dari penisbatan ucapan yang tidak pernah mereka ucapkan dan tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Maka tidak layak bagi seseorang berkata "ini adalah pendapat mazhab dan dipilih oleh para sahabat" atas dasar taklid dan mengikuti belaka dalam sangkaan dan kekeliruan. Sebaliknya, pendapat-pendapat itu harus ditempatkan pada jalur syar'i dan jalan yang semestinya, sehingga penelaah dapat menentukan mazhab melalui jalannya, dan menancapkannya di atas kaidah-kaidah serta pokok-pokok imamnya yang telah ia gariskan. Barulah saat itu penelaah dianggap termasuk orang yang benar-benar mengkaji dan mencermati, memilih dan mentarjih, menimbang antar pendapat dan riwayat lalu memurnikan dan membenarkan — *dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki.*

Orang yang utama adalah yang bila diingatkan ia sadar, dan bila disebut ia ingat kembali.

Jalan-jalan dan metode-metode yang dengannya dapat diketahui cara menentukan mazhab serta cara tarjih ketika terjadi perbedaan — beserta berbagai pembagian dan

ragamnya — semuanya terangkum dalam dua jalan yang terbagi dalam dua pasal, kemudian diikuti pasal ketiga tentang metode tarjih ketika terjadi perbedaan dalam mazhab. Di hadapannya terdapat tiga prakata sebagai berikut:

- **Prakata Pertama:** Hakikat mazhab.
- **Prakata Kedua:** Perhatian para ulama dalam menjelaskan jalan-jalan tersebut di dalam mazhab.
- **Prakata Ketiga:** Tingkatan manusia dalam hal tersebut; antara berlebihan, meremehkan, dan pertengahan.
- **Pasal Pertama:** Cara-cara mengenal mazhab dari tindakan imam yang terdokumentasikan darinya dalam kitab-kitabnya dan kitab-kitab riwayat darinya, dan itu ada empat cara:

    1. Ucapannya.
    2. Perbuatannya.
    3. Diamnya dan persetujuannya.
    4. Penundaannya (tawaquf).

    Di dalamnya terdapat berbagai pembagian dan ragam.
- **Pasal Kedua:** Cara-cara mengenal mazhab dari tindakan para sahabat imam dalam kitab-kitabnya yang

muktamad, dan dari guru-gurunya yang muktamad di dalamnya.

- **Pasal Ketiga:** Metode-metode tarjih ketika terjadi perbedaan dalam mazhab.

  Kini marilah kita uraikan sesuai susunan ini:

Prakata Pertama: Hakikat Mazhab

Penjelasannya telah berlalu secara terperinci dalam "Pengantar Pertama" dengan menghadirkan nukilan-nukilan dan merumuskan ungkapan para fukaha di dalamnya, yang intinya adalah:

"*Mazhab imam adalah: apa yang ia ucapkan dengan meyakininya berdasarkan dalilnya, dan ia meninggal di atas hal itu; atau apa yang sejalan dengan ucapannya, atau yang tercakup oleh illat-nya.*"

Bagian pertama dari definisi ini adalah yang disepakati, yaitu hingga kata "dan ia meninggal di atas hal itu," yang mencakup "riwayat-riwayat mutlak" dan "tanbih-tanbih."

Adapun yang di bawahnya adalah yang diperselisihkan.

Ini mencakup:

- Perbuatannya.

- Riwayatnya.
- Keterangan-keterangan darinya.
- Diam dan persetujuannya.
- Penundaannya (tawaquf).

Juga mencakup takhrij-takhrij atasnya:

- Konsekuensi mazhabnya.
- Yang dipahami dari perkataannya — disebut pula: istidlal.
- Qiyas atas mazhab.
- Takhrij, wajh, ihtimal, naql dan takhrij.

Sebagaimana telah berlalu dalam "Kajian Ketiga" dari "Pengantar Pertama":

"*Pengenalan ragam fikih yang terdokumentasikan dalam mazhab,*" yang terdiri dari lima ragam, dan yang dimaksud dalam setiap mazhab adalah dua ragam:

1. "**Mazhab secara hakikat**" — yaitu dalam mengenal hukum-hukum ijtihadi dari imam: "riwayat-riwayat" dan "tanbih-tanbih."
2. "**Mazhab secara istilah**" — yaitu dalam mengenal hukum-hukum ijtihadi dari para sahabat imam: "takhrij-takhrij."

Akan datang dalam "Kajian Ketujuh Belas" dari "Pengantar Kedelapan" sebuah kajian penting tentang kedudukan kitab-kitab mazhab antara fikih imam dan fikih para sahabatnya.

Prakata Kedua: Perhatian Para Sahabat dalam Menjelaskan Jalan-Jalan Ini

Sejumlah ulama mazhab telah memberikan perhatian besar dalam menjelaskan jalan-jalan ini, menelusuri istilah-istilah imam dari jawaban-jawaban beliau dalam masalah-masalah riwayat darinya, menafsirkannya, menjelaskan istilah beliau di dalamnya, dan mengkhususkannya dalam karya tersendiri atau menyisipkannya dalam kitab-kitab mazhab: fikih, ushul, dan biografi tokoh-tokohnya.

Orang pertama yang kami ketahui mengkhususkan diri mengumpulkan istilah-istilah ini dan menafsirkannya adalah:

Imam mazhab di zamannya, sang fukaha, Ibnu Hamid al-Hanbali: Al-Hasan bin Hamid bin Ali al-Baghdadi, wafat tahun 403 H — semoga Allah Ta'ala merahmatinya.

Beliau mengkhususkan apa yang ditemukannya dalam sebuah kitab yang dinamakannya: *Tahdzib al-Ajwibah* — yakni penyaringan istilah-istilah Imam Ahmad dalam jawaban-jawaban beliau yang mengungkapkan mazhabnya,

dari kerancuan dalam menafsirkan maksudnya. Maka beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — menjelaskan maksud istilah imam dengan menyebutkan kedudukannya di antara hukum-hukum taklif: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Beliau menyusunnya dalam bab-bab yang komprehensif yang mencapai sekitar empat puluh bab, di antaranya diselingi pasal-pasal dan masalah-masalah.

Dalam setiap bab, beliau menempuh dua metode:

Pertama, memberi contoh untuk istilah imam dengan sebagian jawaban beliau dari masalah-masalah riwayat darinya, dengan menyertakan sanad kepada Imam Ahmad.

Kedua, memberikan bukti atas penafsirannya terhadap istilah dan penjelasannya, dengan memaparkan "fungsi lafaz" dan kedudukannya, seraya membawakan dalil-dalil dari: bahasa Arab, Al-Qur'an al-Karim, sunnah, kebiasaan manusia, dan kesepakatan mereka dalam penggunaan sebagian lafaz yang beredar di lisan-lisan. Ini serupa dengan apa yang dilakukan Imam al-Syafi'i — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — dalam kitab *al-Risalah*.

Beliau kerap pula menyebutkan pendapat yang menyelisihi lalu mendiskusikannya dengan argumen yang menolaknya.

Sesungguhnya semua orang yang datang setelah beliau adalah pengikut dan pengguna karyanya.

Di antara yang bersandar kepadanya dan menambahkan manfaat-manfaat ke dalamnya adalah pemilik dua kitab Ri'ayah: **Al-'Allamah Ibnu Hamdan: Ahmad bin Hamdan al-Namari al-Harrani, wafat tahun 695 H** — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — dalam kitabnya *Shifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti* (halaman 84-15) yang terkenal dengan nama *Adab al-Mufti*.

Ibnu Muflih, wafat tahun 763 H — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — meringkas maksud-maksud Ibnu Hamid dalam muqaddimah kitabnya *al-Furu'*.

Kemudian **al-Mardawi, wafat tahun 885 H** — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — menguraikannya secara lebih luas dalam kitabnya *Tashih al-Furu'*.

Lalu al-Mardawi pun memaparkan penjelasan yang lebih menyeluruh dalam sebuah risalah tersendiri berjudul: "*Qa'idah Nafi'ah Jami'ah li Shifat al-Riwayat al-Manqulah 'an al-Imam Ahmad — semoga Allah Ta'ala meridhainya — wa al-Aujuh wa al-Ihtimalat al-Waridah 'an Ashhabihi — semoga Allah merahmati kami dan mereka, mengampuni kami, mereka, dan kaum mukminin.*"

Beliau melampirkannya pada kitabnya yang memuat riwayat dan takhrij dalam mazhab: *al-Inshaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf 'ala Mazhab al-Imam al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal*: (jilid 12, halaman 240-296).

Al-Mardawi — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — dalam kaidah bermanfaat ini telah mengumpulkan ucapan-ucapan para pendahulunya yang telah disebutkan dan selain mereka, lalu menertibkan, menata, memperindah, dan memurnikannya.

Ibnu al-Najjar al-Futuhi, wafat tahun 972 H, di akhir kitabnya *Syarh al-Muntaha*, memiliki penutup yang kaya, terutama dalam metode-metode tarjih dalam mazhab dan takhrij.

Para ulama ushul fikih pun, dalam bab-bab ijtihad dan taklid dari kitab-kitab ushul fikih, mendapatkan bagian yang banyak dan perhatian yang nyata dalam menyingkap istilah imam dalam jawaban-jawaban beliau dan jalan-jalan para sahabat serta pengikut mazhabnya dalam takhrij atas mazhab dan tarjih di dalamnya, sebagaimana terdapat dalam kitab *al-'Uddah* karya murid Ibnu Hamid: **Qadhi Abu Ya'la, wafat tahun 458 H** — semoga Allah Ta'ala merahmatinya —: (jilid 4, halaman 1622-1640).

Juga dalam kitab *al-Musawwadah*: (halaman 524-535) karya silsilah emas dari keluarga Taimiyah, yaitu: **Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah, wafat tahun 728 H**, ayahnya **Abd al-Halim, wafat tahun 682 H**, dan kakeknya **al-Majd Abd al-Salam, wafat tahun 652 H**.

Juga dalam *Syarh Mukhtashar al-Raudhah* karya **al-Tufi, wafat tahun 716 H** — semoga Allah Ta'ala merahmatinya —: (jilid 3, halaman 638-645).

Dan dalam kitab-kitab ushul lainnya banyak sekali.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — pun menghiasi sejumlah tempat dalam fatwa-fatwanya dengan sebagian dari hal ini, sebagaimana terdapat dalam indeks fatwa-fatwanya: (jilid 37, halaman 26-27). Demikian pula muridnya **Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, wafat tahun 751 H** — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — dalam sejumlah tempat dari kitab-kitabnya, sebagaimana telah saya jelaskan dalam *al-Taqrib li 'Ulum Ibni al-Qayyim*: (halaman 51-52).

Para ulama mazhab pun dalam sejumlah muqaddimah kitab-kitab mereka dan syarh-syarh atasnya memberikan penjelasan tentang pokok-pokok penting dalam hal ini, sebagaimana yang dilakukan pemilik *al-Furu'*, **al-'Allamah Ibnu Muflih, wafat tahun 763 H** — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — dalam muqaddimah kitabnya tersebut: (jilid 1, halaman 63-71). Al-Mardawi pula dalam *Tashih-*nya dan dalam muqaddimah tashih-nya: (jilid 1, halaman 22-59) dan dalam khutbah *al-Inshaf*: (jilid 1, halaman 4-18).

Kemudian datang **al-'Allamah Ibnu Badran: Abd al-Qadir bin Ahmad bin Musthafa bin Badran al-**

Dimasyqi al-Dumi al-Hanbali, wafat tahun 1345 H — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — yang mengarang kitabnya *al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, di mana beliau menulis di dalamnya "Ikatan Keempat tentang metode-metode para sahabat besar beliau dalam menertibkan mazhabnya, mengistinbatkan dari fatwa dan riwayat darinya, serta tindakan mereka dalam warisan Muhammadi Ahmadi tersebut": (halaman 46-56), dan dalam kitab beliau yang lain *al-'Uqud al-Yaqutiyyah*: (halaman 115-142).

Kemudian terbit — saat bab ini sedang disusun — dua kitab:

Pertama: *al-Takhrij 'inda al-Fuqaha' wa al-Ushuliyyin* karya Syaikh ahli ushul **Ya'qub Aba Husain**. Kitab ini merupakan sandaran utama dalam kajian-kajian "Pasal Kedua dari Pengantar ini."

Kedua: *Tahrir al-Maqal fima Tashihu Nisbatuh li al-Mujtahid min al-Aqwal* karya **Syaikh 'Iyadh al-Salami**.

Saya pun melihat sebuah penelitian berjudul "*Asbab Ta'addud al-Riwayah fi al-Mazhab al-Hanbali*" yang disusun oleh **Faiz bin Ahmad Habis**.

Saya juga melihat dalam *Fihris Rasa'il Jami'at Umm al-Qura*: (halaman 30, nomor 89) penyebutan sebuah risalah

berjudul "*Ta'addud al-Aqwal li al-Mujtahid*" karya **Husain bin Shalih bin Abdullah al-Qarni**.

Inilah sejumlah sumber bab ini dari kalangan para sahabat mazhab. Ditambahkan pula sumber-sumber dari ulama tiga mazhab lainnya, karena di dalamnya terdapat manfaat-manfaat yang baik yang berlaku umum untuk setiap mazhab. Sebagian di antaranya telah disebutkan namanya di akhir "Pengantar Kedua."

Prakata Ketiga: Tingkatan Manusia dalam Hal Ini

Perlu diperhatikan dalam pengantar ini bahwa dalam mengetahui apa yang dianggap sebagai jalan untuk mengenal mazhab seorang mujtahid dan apa yang tidak, telah terselip sikap berlebihan dan melampaui batas dari sebagian pengikut terhadap imam yang diikuti, hingga mencapai titik yang melewati batas; yaitu dengan memberikan kepada seseorang yang tidak ma'shum sifat-sifat khusus Nabi yang ma'shum — semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau — sehingga mereka menjadikan ucapan imam, perbuatannya, ketetapannya, persetujuannya, dan diamnya seperti tindakan-tindakan Nabi — semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau. Keberlebihan ini berujung pada seruan untuk menutup pintu ijtihad.

Dari sinilah muncul kekeliruan dalam membebani mazhab-mazhab para imam dengan apa yang tidak mereka sanggupi. Dan menyusup pula dari sisi meremehkan: seruan sebagian orang untuk membuang fikih mereka seluruhnya, dan "mengambil langsung dari mana mereka mengambil," serta "mereka adalah para lelaki dan kami pun para lelaki" — ini adalah ungkapan yang benar dan kalimat yang jujur apabila keluar dari seorang ulama fukaha yang berkualifikasi, telah terpenuhi syarat-syarat ijtihad padanya, berhias dengan wara', zuhud, jauh dari tipuan dunia dengan agama, dan tidak bergantung pada para perusak. Namun ungkapan-ungkapan ini kini terdengar gaduh dari para pengaku ilmu, para penuntut ilmu muda yang baru tumbuh, dan mereka yang telah tua dalam menuntut ilmu namun masih tetap berkubang dalam kebodohan yang pekat. Seruan ini pun membawa mereka — padahal mereka bukan ahlinya — kepada kemerosotan dan keruntuhan dalam fikih. "Semangat mengambil dalil" yang melanda mereka tanpa kesiapan yang memadai justru membuat mereka tersesat dan menjauh dari dalil itu sendiri, serta terhalangi dari fikih para salafus shalih.

Karena itulah muncul dari mereka penyimpangan-penyimpangan nyata dan tanda-tanda yang ditolak oleh Allah, Rasul-Nya — semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau — dan kaum mukminin. Dari mereka pun lahirlah seruan yang tercela: untuk

meninggalkan kitab-kitab kuning — kitab-kitab fikih! — dan melarang para pelajar menghafalkan matan-matan. Bahkan sebagian orang yang tersesat secara terang-terangan menyerukan pembakaran kitab-kitab fikih di hadapan para ulama, di salah satu rumah Allah, namun Allah menghina pernyataannya itu dan memadamkan apinya, dan orang itu pun merayap pergi di antara mereka dalam kehinaan dan kesia-siaan.

Sungguh, penerjunan yang zalim terhadap para imam ilmu dan agama adalah — demi Allah — semburan paham Rafidhah dan infiltrasi paham Saluliyyah, yang menyerukan pencemaran nama baik muatan dengan mencemarkan pembawaannya, dan ujungnya adalah "kezindikan yang telanjang."

Kesimpulan: bahwa kebenaran yang tepat dan keadilan yang pertengahan adalah mengambil dalil dan tidak mendahulukan siapa pun atasnya, bersamaan dengan menghormati para imam ilmu dan agama dari masa lampau hingga masa kini, mengambil manfaat dari fikih mereka dan kedalaman pemahaman mereka. Barang siapa yang terhalangi dari memperhatikannya, maka ia benar-benar terhalangi dari kebaikan yang banyak.

Alhamdulillah, di setiap mazhab masih senantiasa ada imam-imam yang memberi petunjuk dan ulama-ulama yang menyeru kepada apa yang ditempuh oleh imam mazhab,

yaitu mengambil dalil dan menjauhi fanatisme tercela terhadap pendapat yang bertentangan dengan dalil.

Dalam kitab *al-Ta'allum* terdapat percikan ilmu dalam "Kajian Kelima"-nya. Dan telah berlalu apa yang memadai — insya Allah Ta'ala — dalam "Kajian Ketiga" dari "Pengantar Pertama." Wallahu a'lam.

Pasal Pertama: Cara-Cara Mengenal Mazhab Secara "Hakikat" dari Apa yang Bersumber dari Imam Berupa Ucapan, Tulisan Tangan, Perbuatan, Diam, Penundaan, dan dari Kitab-Kitab Riwayat Darinya

Dari penelaahan terhadap sumber-sumber umum dalam "Prakata Kedua," penelaah akan menemukan sekitar lima belas cara untuk mengenal mazhab dari tindakan-tindakan imam mazhab dan kitab-kitab riwayat darinya. Namun setelah diteliti dan dibagi ke dalam wadah-wadah dan kerangka yang memuatnya, diperoleh bahwa semuanya terbatas pada empat jenis cara:

1. Lafaz imam.
2. Perbuatannya.
3. Persetujuan dan diamnya.
4. Penundaannya (tawaquf).

Di dalamnya terdapat pembagian-pembagian yang saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain.

Ini lebih tepat untuk mengumpulkan cakupannya dan memusatkan perhatian pada wadah-wadahnya yang menyeluruh, dengan memperhatikan syarat umumnya, yaitu: bahwa periwayatannya kepada kita harus terbukti secara pasti atau dengan dugaan yang kuat, dan bahwa mujtahid itu meninggal dalam keadaan masih berpegang pada pendapat tersebut. Maka marilah kita uraikan empat jalan ini:

Jalan Pertama: Ucapan

Mengenal mazhab seorang mujtahid dari "ucapannya" yang ia tulis dengan tangannya, atau yang ia dikte, atau yang ia lafazkan lalu dinukil darinya — ini adalah fikihnya tanpa ada perbedaan pendapat atau bayangan perbedaan.

Apabila melebihi ucapannya — misalnya ia bersumpah atasnya, atau ia melakukan perbuatannya, atau seseorang melakukannya di hadapannya lalu ia menyetujuinya, atau ia diam — maka semua ini adalah tambahan dalam penetapan dan penguatan atas jawabannya.

Dengan menelusuri ucapan para sahabat imam tentang cara mengenal mazhab melalui jalan ini — yaitu "ucapan" yang merupakan jalan induk dalam mengenal mazhab —

engkau akan mendapati bahwa mereka membagi ucapan-ucapan imam berdasarkan empat sudut pandang:

1. Pembagian berdasarkan penerimaan dan penolakan, yakni: penunjukan terhadap jenis hukum.
2. Pembagian berdasarkan penunjukan mantuknya: tingkatan hukum dari hukum-hukum taklif.
3. Pembagian berdasarkan penunjukan mafhumnya.
4. Pembagian berdasarkan takhrij atasnya dan konsekuensinya.

Dalam jalan ini, pembahasan berjalan berdasarkan dua sudut pandang pertama, yaitu: "mazhab secara hakikat." Adapun dua sudut pandang ketiga dan keempat — "mazhab secara istilah" — tempatnya adalah pada "Pasal Kedua" dari pengantar ini.

Pertama: Pembagian Ucapan-Ucapan Imam dari Segi Penerimaan atau Penolakan

Di bawah jalan ini, yang merupakan pokok utama dalam mengenal mazhab mujtahid, terdapat lima bagian dalam hal penerimaan atau penolakan:

Bagian Pertama: Ucapan yang ditulis oleh imam sendiri, maka mazhabnya diambil darinya secara ijmak, apabila sanadnya kepadanya terbukti sahih.

Imam Ahmad — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — tidak mengarang kitab tersendiri dalam fikih dengan satu susunan yang utuh, namun beliau memiliki kitab-kitab khusus dalam sebagian bab fikih dan sebagian masalahnya, sebagaimana tersebut dalam daftar karangan-karangannya dari "Pengantar Keenam." Di antaranya adalah kitab-kitabnya dalam: manasik, faraidh, risalahnya tentang shalat, dan dalam sebagian karangannya di luar fikih: masalah-masalah dalam fikih.

Ini berbeda dengan imam-imam lainnya seperti Malik, al-Syafi'i, dan selain mereka.

Bagian Kedua: Ucapan imam dengan teks aslinya yang ditulis oleh para muridnya dari jawaban-jawaban dan fatwa-fatwanya, maka mazhabnya diambil darinya secara ijmak, apabila sanadnya kepadanya terbukti sahih.

Sebagian besar mazhab Imam Ahmad — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — diambil dari jawaban-jawaban dan fatwa-fatwanya yang ditulis oleh para muridnya dalam kitab-kitab mereka yang terkenal dengan nama "kitab-kitab masalah riwayat dari Imam Ahmad." Oleh karena itu, para muridnya memiliki kitab-kitab masalah dari beliau dalam jumlah yang tidak kami ketahui tandingannya pada imam-imam yang lain.

Kemudian dari kitab-kitab masalah ini ada yang diperlihatkan kepadanya lalu beliau menyetujuinya. Ada pula yang tersusun berdasarkan bab-bab fikih. Dan ada pula yang dalam periwayatannya atau sebagiannya terdapat hal-hal yang asing bagi sebagian sahabatnya — hingga keterangan-keterangan lebih lanjut yang terdapat dalam "Pengantar Kedelapan."

Bagian Ketiga: Riwayat para murid imam tentang pendapat imam dan pemberitahuan mereka tentangnya bukan dengan teks aslinya, melainkan dengan maknanya. Tentang ini para sahabat imam memiliki dua pendapat, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Hamid:

Pertama, bahwa itu setara dengan teks ucapan imam sendiri, dan Ibnu Hamid menguatkan pendapat ini dalam *Tahdzib al-Ajwibah* — karena dengan kepercayaan dan keadilan si periwayat, ia adalah orang yang paling mengenal mazhab gurunya dan maksud ucapannya.

Kedua, tidak diterima kecuali dari orang yang meriwayatkan ucapan imam dengan teksnya. Pendapat ini dianut oleh sekelompok sahabat imam, di antaranya al-Khallal, dan mereka beralasan dengan kemungkinan terjadinya kekeliruan.

Bagian Keempat: Penafsiran para murid imam dan orang-orang setelah mereka terhadap istilah-istilah imam

dalam jawaban-jawaban beliau — apakah penafsiran itu menjadi mazhab imam ataukah tidak?

Ini terbagi menjadi dua bagian: Bagian yang tidak dapat diperdebatkan, misalnya imam menegaskan dalam jawabannya dengan lafaz yang tidak bisa dipahami kecuali satu jenis dari lima hukum taklif, dan tidak mengandung makna lain. Dan bagian dari lafaz dan istilah beliau dalam jawaban-jawabannya yang mengandung kemungkinan antara dua hukum atau lebih — seperti sunah dan wajib, atau makruh dan haram — maka ini adalah ruang ijtihad seorang fukaha dalam memastikan makna istilah ini. Penjelasannya secara terperinci terdapat dalam: pembagian ucapan-ucapan imam dari segi penunjukan hukum dalam mantuknya sebagaimana akan datang.

Bagian Kelima: Kedudukan catatan-catatan para pelajar saat mengikuti pelajaran gurunya — apakah dapat diandalkan ataukah bersifat pedoman saja dan tidak dapat diandalkan?

Kebiasaan para pelajar yang bersungguh-sungguh adalah mencatat saat mengikuti pelajaran guru — namun bisa terjadi perbedaan di antara mereka dalam pencatatan itu. Karena itu, hukum-hukum catatan adalah sebagai berikut:

1. Catatan pelajar dari gurunya saat pelajaran berlangsung, kemudian diperlihatkan kepadanya dan dikoreksi ulang bersamanya — maka catatan ini dapat diandalkan.
2. Sama seperti keadaan sebelumnya, namun tidak diperlihatkan kepada guru setelahnya dan tidak dikoreksi ulang bersamanya — maka catatan ini tidak dapat diandalkan, ia bersifat pedoman saja dan tidak dapat dijadikan sandaran.

Atas perincian inilah bertumpu ucapan para fukaha:

Abu al-Hasan Ali bin Abd al-Haq al-Zarwili al-Maliki, wafat tahun 719 H, memiliki syarh atas *al-Tahdzib* karya al-Baradzai. Ibnu Marzuq berkata tentangnya:

"Naskah-naskahnya sangat beragam. Dikatakan bahwa para pelajar yang menghadiri majelisnya adalah mereka yang mencatat apa yang beliau ucapkan di setiap majelis, maka masing-masing memiliki catatannya sendiri, dan inilah penyebab perbedaan yang terdapat dalam naskah-naskah catatan itu. Syaikh tidak menulis apa pun dengan tangannya sendiri. Kebanyakan ulama Maghrib bersandar pada catatan fukaha shalih Abu Muhammad Abd al-Aziz al-Qairawi, karena ia termasuk murid-murid pilihnya dalam ilmu dan agama."

Abu Zaid Abd al-Rahman bin Affan al-Jazuli al-Maliki, wafat tahun 741 H, dalam biografi beliau disebutkan:

"Para pelajar mencatat tiga catatan darinya atas al-Risalah: yang terkenal sebagai al-Musab'a dalam tujuh jilid, al-Muthallath dalam tiga jilid, dan yang kecil dalam dua jilid — semuanya bermanfaat dan diambil manfaatnya oleh orang-orang. Namun para ulama mazhab memperingatkan agar tidak mengutip darinya karena beliau tidak merevisinya dengan tangannya sendiri, dan mereka berkata: ia bersifat pedoman saja dan tidak dapat dijadikan sandaran."

Abu al-Hajjaj Yusuf bin Umar al-Anfasi al-Maliki, wafat tahun 761 H, disebutkan dalam biografi beliau:

"Beliau memiliki catatan atas al-Risalah yang dicatat oleh para pelajar darinya, termasuk catatan terbaik dan paling bermanfaat. Zarruq berkata: Tidak dapat diandalkan apa yang ditulis atas al-Risalah karena itu hanyalah catatan yang dicatat oleh pelajar saat pelajaran berlangsung, dan maknanya sama dengan apa yang ada di dalamnya dari gurunya Abd al-Rahman bin Affan al-Jazuli — maka itu bersifat pedoman saja dan tidak dapat dijadikan sandaran. Aku pernah mendengar bahwa sebagian ulama berfatwa bahwa barang siapa berfatwa berdasarkan catatan-catatan itu maka ia patut diberi sanksi. Al-Haththab berkata: yang

dimaksud adalah: apabila mereka menyebutkan nukilan yang bertentangan dengan teks mazhab dan kaidah-kaidahnya."

Dari perkataan para ulama tersebut, jelaslah bahwa alasan tidak dapat diandalkannya catatan-catatan mahasiswa mengenai laporan para guru pada saat pembacaan (iqra') adalah kemungkinan terjadinya kesalahan mahasiswa dalam mencatat dari gurunya. Dengan adanya kemungkinan tersebut, maka gugurlah kepercayaan terhadap catatan itu.

Dengan ini, kamu dapat memahami persoalan yang terdapat dalam laporan-laporan yang dinukil oleh al-Manqur al-Hanbali (wafat 1125 H) dari gurunya Ibnu Dzahlan. Demikian pula persoalan yang terdapat dalam laporan-laporan yang dicatat oleh Ibnu Qasim al-Hanbali, yaitu Muhammad bin Abdurrahman, yang termuat dalam *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Muhammad bin Ibrahim* (wafat 1389 H).

Kedua: Pembagian Pendapat-Pendapatnya Ditinjau dari Segi Penunjukannya terhadap Tingkatan Hukum Taklifi dalam Manthuq-nya

Apabila kamu telah mengetahui pendapat-pendapatnya dari segi penerimaan dan penolakan

berdasarkan ada atau tidaknya penunjukan terhadap jenis hukum taklifi, maka pendapat-pendapat tersebut dalam manthuq-nya, ditinjau dari segi penunjukannya terhadap tingkatan hukum taklifi, terbagi menjadi empat bagian:

Bagian Pertama: "Riwayat-Riwayat Mutlak", yaitu: apa yang terdapat dalam ucapannya yang secara tegas menyebut hukum dalam salah satu dari lima tingkatan hukum taklifi, yaitu: *wajib*, *sunah*, *haram*, *makruh*, dan *mubah*.

Ini merupakan nash (teks eksplisit) dalam mazhabnya tanpa ada perbedaan pendapat, kecuali pada lafaz "*makruh*" yang memang terdapat perbedaan di dalamnya.

Demikian pula termasuk nash dalam mazhabnya adalah apa yang masuk ke dalam kategori setiap lafaz yang telah menjadi istilah Imam Ahmad dan yang biasa beliau gunakan, yang menunjukkan salah satu dari lima tingkatan tersebut.

Di antara jawaban-jawaban lisannya yang menunjukkan **keharaman**:

Ucapannya: "*Ini haram.*" "*Tidak boleh.*" "*Tidak layak.*" "*Aku menganggapnya buruk.*" "*Ini jelek.*" "*Aku tidak memandangnya (boleh).*" "*Aku tidak melihatnya (boleh).*"

Semua lafaz tersebut menunjukkan keharaman, dan ini menjadi pegangan mayoritas para pengikut mazhab, di antaranya: al-Khallal, Ibnu Hamid, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Muflih.

Adapun pada ucapannya "*aku tidak memandangnya*" dan "*aku tidak melihatnya*", Ibnu Hamdan berpendapat bahwa jawaban dengan salah satu dari keduanya bergantung pada indikasi-indikasi (qarinah) yang menyertainya.

Di antara jawaban-jawaban lisannya yang menunjukkan **kebolehan (ibahah)**:

Ucapannya: "*Boleh.*" "*Tidak apa-apa.*" "*Aku berharap tidak apa-apa.*" "*Aku berharap tidak ada masalah padanya.*" "*Aku berharap.*"

Semua lafaz tersebut menunjukkan kebolehan.

Di antara lafaz-lafaz hukumnya yang menunjukkan **kemakruhan tanzih (makruh yang bersifat pensucian)**:

Apabila beliau menjawab dengan ucapan "*aku makruhkan*" dan tidak ada pernyataan tegas darinya tentang keharaman dalam masalah tersebut, maka hal itu diartikan sebagai makruh tanzih. Contohnya ucapannya: "*Aku makruhkan meniup pada daging.*"

Istilah Para Pengikut Mazhab dalam Mengungkapkan Bagian Ini

Para pengikut mazhab mengungkapkan bagian ini dengan perkataan mereka: "*nashshan*" *(secara tegas)*, "*nashsha 'alayh*" *(beliau menegaskannya)*, "*fi al-manshush 'anhu*" *(dalam apa yang dinashkan darinya)*, "*wa 'anhu*" *(dan darinya)*, "*hadzihil mas'alatu riwayatun wahidah*" *(masalah ini satu riwayat)*.

Yang serupa dengan ini juga adalah jawaban-jawaban, ucapan-ucapan penafsiran, dan penjelasannya, seperti: ucapannya tentang "*al-shalat al-wustha*" bahwa ia adalah "*Ashar*". Ini merupakan tafsir ayat darinya tanpa ada perbedaan pendapat dari beliau maupun dari para pengikut mazhabnya, meski terdapat banyak pendapat para ulama dalam menafsirkannya. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan hingga dua puluh pendapat dalam tafsir surah al-Baqarah dalam syarahnya *Fath al-Bari*, dan al-Mardawi menukilnya secara ringkas dalam *al-Inshaf* (1/432).

Bagian Kedua: "Tanbih-Tanbih (Isyarat-Isyarat)" baik dengan lafaznya, isyaratnya, maupun gerakannya, yaitu: apa yang terdapat dalam jawabannya yang tidak tegas menyebut hukum, berada di antara dua kemungkinan

hukum taklifi. Maka jawabannya dalam suatu masalah bisa mengandung kemungkinan wajib atau sunah, atau dalam masalah lain mengandung kemungkinan haram atau makruh.

Atau bisa pula bergantung pada indikasi-indikasi yang menyertai.

Kemudian kemungkinan dan keragu-raguan ini terkadang lemah sehingga dikesampingkan, dan terkadang kuat, sehingga dalam hal ini pandangan ahli fikih berperan dalam menetapkan tingkatan hukumnya.

Di antara jawaban-jawaban hukumnya yang diperdebatkan antara **wajib dan sunah**:

Ucapannya: "*Hendaknya penanya melakukan ini sebagai bentuk kehati-hatian.*" "*Hendaknya berhati-hati.*"

Dalam hal ini terdapat dua pendapat: wajib dan sunah.

Ada pula yang berpendapat: bergantung pada indikasi-indikasi yang menyertai.

Ucapannya: "*Aku menyukai ini.*" "*Ini lebih aku sukai.*" "*Ini menarikku.*" "*Ini lebih menarik bagiku.*"

Lafaz-lafaz ini menunjukkan anjuran (nadb) menurut pendapat yang shahih dalam mazhab, dan ini menjadi pegangan mayoritas para pengikut mazhab. Ada pula yang berpendapat: menunjukkan kewajiban.

Ada yang berpendapat: menunjukkan kewajiban apabila muncul sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang perkara wajib seperti hukuman dan kewajiban-kewajiban.

Ucapannya: "*Ini menarikku.*" "*Ini lebih menarik bagiku.*"

Dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

1. Menunjukkan anjuran (nadb). Ini pendapat mayoritas para pengikut mazhab dan yang didahulukan di antara mereka, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan al-Qadhi Abu Ya'la menegaskan pilihannya terhadap pendapat ini.
2. Menunjukkan kewajiban. Ini pilihan al-Hasan bin Hamid.
3. Dikembalikan kepada apa yang ditunjukkan oleh indikasi-indikasi. Ini pilihan Ibnu Hamdan, Ibnu Muflih, dan al-Mardawi.

Di antara pendapat-pendapat hukumnya yang diperdebatkan antara **kebolehan dan anjuran**:

Jawabannya dengan mengembalikan kepada kehendak penanya: "*Jika mau, boleh dilakukan.*" "*Jika mau, ia boleh melakukannya.*" "*Jika mau, mereka boleh melakukannya.*"

Hukumnya adalah boleh dan lapang, ada pula yang berpendapat: anjuran dan disukai.

Di antara pendapat-pendapat hukumnya yang berada di antara **kebolehan, anjuran, dan kewajiban**:

Jawabannya dengan menilai baik suatu perbuatan, seperti: "*Baik.*" "*Ini baik.*" "*Ini lebih baik.*" "*Ini yang terbaik.*"

Dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

1. Kebolehan. Disebutkan oleh Ibnu Hamid.
2. Anjuran, menurut pendapat yang shahih dalam mazhab. Ini menjadi pegangan mayoritas para pengikut mazhab, dan didahulukan oleh Syaikhul Islam dalam *al-Musawwadah*, Ibnu Muflih dalam *al-Furu'*, dan al-Mardawi dalam *al-Inshaf*.
3. Kewajiban. Ibnu Hamid menegaskan pilihannya terhadap pendapat ini dalam *Tahdzib al-Ajwibah*.

Aku berpendapat: barangkali dapat diperoleh pendapat keempat, yaitu menghukuminya berdasarkan indikasi-indikasi yang menyertainya. Dan ini bukan merupakan penciptaan pendapat baru, karena tidak keluar dari pendapat-pendapat yang telah disebutkan.

Di antara pendapat-pendapat hukumnya yang berada di antara **haram dan makruh**:

"*Tidak sepatutnya.*" "*Tidak sepatutnya itu.*" Keduanya menunjukkan keharaman, dan terkadang keduanya datang untuk menunjukkan kemakruhan.

Ucapannya: "*Ini haram*" kemudian berkata: "*Aku makruhkannya*" atau "*Ini tidak menarikku*", maka hukumnya haram, ada yang berpendapat: makruh.

Ucapannya: "*Ini sangat tercela*" atau "*Ini lebih tercela di mata masyarakat*": terdapat dua pendapat, yaitu larangan, dan ada yang berpendapat tidak. Ada pula pendapat ketiga dalam semua itu: bergantung pada indikasi-indikasi yang menyertainya.

Ucapannya: "*Ini tidak menarikku*":

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat serupa dengan perbedaan dalam ucapannya "*ini menarikku*":

1. Menunjukkan kemakruhan.
2. Menunjukkan keharaman. Ini pilihan Ibnu Hamid.
3. Dikembalikan kepada apa yang ditunjukkan indikasi-indikasi: makruh, haram, atau boleh.

Ucapannya: "*Ini tidak menarikku, padahal sebagian orang berpendapat demikian*": serupa dengan jawabannya berupa penukilan perselisihan tanpa adanya pentarjihan, artinya hukumnya adalah tawaqquf (menahan diri dari memutuskan).

Boleh jadi dalam ucapannya "*sebagian orang berpendapat demikian*" beliau condong kepada keringanan (rukhshah), sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibnu Hamid.

Jawabannya dengan pengingkaran dan ketakjuban, seperti: beliau tampak heran dan tertawa, "*Subhanallah*" dalam keadaan takjub.

Ibnu Hamid membuat satu pasal dengan judul "*Pasal tentang Penjelasan Pengingkaran dengan Ketakjuban*", dan Ibnu Hamid memilih bahwa hal itu menunjukkan keharaman, serupa dengan ucapannya: "*Ini tidak menarikku.*"

Jawabannya dengan menafikan penilaian baik terhadap suatu perbuatan, seperti: "*Aku tidak menilainya baik.*" "*Ini tidak baik.*" "*Ini bukanlah sesuatu yang baik.*"

Dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

1. Mengartikannya sebagai larangan berupa makruh tanzih, dan ini yang didahulukan dalam penukilan oleh yang menyebutkannya.
2. Mengartikannya sebagai larangan berupa keharaman.
3. Mengartikannya sebagai makruh tanzih selama tidak ada indikasi yang mengalihkannya kepada keharaman.

Jawaban dengan kemakruhan: "*Aku makruhkan.*" "*Aku makruhkannya.*" "*Aku makruhkan ini.*" "*Ini dimakruhkan.*"

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dengan tiga pendapat:

Pendapat pertama: Menunjukkan kewajiban; wajib melakukan apa yang dimakruhkan meninggalkannya, dan wajib meninggalkan apa yang diharamkan melakukannya. Ini pendapat al-Hasan bin Hamid, gurunya Ghulam al-Khallal, dan al-Khallal.

Pendapat kedua: Jawabannya dengan kemakruhan menunjukkan makruh tanzih. Ini pendapat sekelompok pengikut mazhab. Dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan al-Thufi, serta didahulukan oleh Ibnu Hamdan dalam dua kitab *Ra'ayah*-nya.

Pendapat ketiga: Melihat kepada indikasi-indikasi dalam setiap masalah yang beliau jawab dengan kemakruhan, lalu kemakruhan itu diartikan sesuai dengan apa yang ditunjukkannya dari hukum-hukum taklifi. Di antara indikasi-indikasi tersebut: apabila beliau ditanya tentang suatu masalah lalu menjawab dengan keharaman, kemudian ditanya lagi tentang masalah yang sama lalu menjawab dengan kemakruhan, maka jawabannya dengan kemakruhan diartikan sebagai keharaman, bukan sebagai

perbedaan pendapat bahwa beliau memiliki dua pendapat dalam masalah tersebut.

Jika beliau tidak memiliki pernyataan tegas tentang hukum sebelumnya, maka jawaban dengan kemakruhan diartikan sebagai tanzih.

Ini adalah pilihan Abu Ya'la dan Ibnu Hamdan.

Di antara pendapat-pendapat hukumnya yang diperdebatkan antara **kebolehan dan kemakruhan**:

Ucapannya: "*Aku ragu-ragu menjawabnya.*" Ibnu Hamid berkata: "*Pokok mazhab adalah bahwa apabila beliau berkata 'aku ragu-ragu menjawabnya', maka beliau mengisyaratkan bahwa itu adalah mazhabnya, namun lemah dan tidak cukup kuat untuk diputuskan, juga tidak cukup lemah untuk ditolak. Kemudian terdapat perbedaan pendapat: ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat makruh, dan ada yang berpendapat menunjukkan tawaqquf.*"

Di antara pendapat-pendapat hukumnya yang diperdebatkan antara **keharaman dan tawaqquf**:

Ucapannya: "*Aku khawatir.*" "*Aku khawatir jika itu.*" "*Aku khawatir jika itu tidak.*" "*Aku takut jika itu.*" "*Atau tidak.*"

Lafaz-lafaz ini secara zahir menunjukkan larangan, sehingga serupa dengan: "*boleh atau tidak boleh*", sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Muflih.

Ada yang berpendapat: menunjukkan tawaqquf, namun Ibnu Hamid melemahkannya, dan para pengikut mazhab tidak berpegangan pada pendapat bahwa itu menunjukkan tawaqquf.

Di antara pendapat-pendapat hukumnya yang menunjukkan bahwa **hukum masalah yang ditanyakan kemudian sejenis dengan hukum masalah yang dijawab sebelumnya**, namun masalah yang terakhir dijawab dengan: "*lebih berat*", "*lebih ringan*", "*lebih rendah*", "*lebih mudah*". Maka hukumnya adalah hukum yang pertama: wajib, sunah, haram, atau makruh, tetapi hukum pada masalah yang ditanyakan belakangan lebih berat dalam kewajiban misalnya. Ada yang berpendapat: yang lebih baik adalah melihat kepada indikasi-indikasi.

Istilah Para Pengikut Mazhab dalam Mengungkapkan Bagian Ini

Para pengikut mazhab mengungkapkan bagian ini dengan beberapa lafaz, di antaranya:

"*Ahmad mengisyaratkan kepadanya.*" "*Ahmad menunjuk kepadanya.*" "*Perkataan beliau menunjukkan hal itu.*"

Dan "*zahir perkataan Imam adalah demikian*", karena apabila penulis tidak menyebutkan lafaz perkataan Imam secara spesifik, maka tanggung jawab pemahaman itu berada pada dirinya sendiri.

Ibnu Muflih semoga Allah merahmatinya berkata: "*Perkataan salah seorang sahabatnya—dalam menafsirkan mazhabnya, mengabarkan pandangannya, mafhum perkataannya, dan perbuatannya—adalah mazhabnya menurut pendapat yang paling shahih, seperti halnya jawabannya terhadap sesuatu dengan dalil, yang lebih masyhur, dan perkataan sahabat.*" Selesai.

Bagian Ketiga: Mengetahui Mazhab Mujtahid dari Nash Ayat, Hadis, atau Atsar

Bagian ini memiliki beberapa bentuk, yang masing-masing kelompoknya masuk ke dalam salah satu dari tiga jenisnya, yaitu:

Jenis Pertama: Mengetahui Mazhab Mujtahid dari Jawabannya kepada Peminta Fatwa dengan Nash Ayat, Hadis, atau Atsar dari Para Sahabat semoga Allah meridai mereka.

Dari jenis ini dapat dipetik tiga perkara:

1. Bahwa jawabannya dengan ayat, hadis, atau atsar adalah seperti nash ucapannya yang dijelaskan di awal jalan ini, dengan tetap memperhatikan zahir nash yang dijadikan hujah, karena zahirnya itulah mazhabnya, selama tidak disertai penafsiran dari beliau terhadap nash tersebut.
2. Bahwa jawabannya dengan itu merupakan penetapan terhadap kehujahan riwayat dari sunah dan atsar, serta kesahihannya.
3. Bahwa itu merupakan isyarat bahwa itulah makna nash yang disebutkan dalam jawabannya dan tafsirnya.

Jenis Kedua: Mengetahui Mazhab Mujtahid dari Riwayatnya.

Jenis ini memiliki beberapa bentuk:

Bentuk Pertama: Mengambil mazhab mujtahid dari riwayatnya dan pandangannya dari apa yang diriwayatkannya, apabila beliau memiliki pendapat yang sesuai dengannya, maka itu merupakan penguat tambahannya terhadap pandangannya.

Bentuk Kedua: Sama seperti sebelumnya, hanya saja beliau tidak memiliki pendapat sama sekali dalam masalah tersebut yang bertentangan dengannya, dan tidak ada

penolakan terhadap riwayat tersebut dengan suatu cacat atau pembelok.

Maka riwayatnya di sini adalah seperti ucapannya dan pandangannya.

Yang demikian itu karena keumuman kewajiban mengambil dalil.

Ahmad semoga Allah merahmatinya berkata: "*Apabila ada al-Qur'an dan sunah, maka itulah perkaranya.*"

Atas dasar inilah al-Marwazi menyusun kitabnya *al-Sunan bi Syawahid al-Hadits*, dengan menguraikan riwayat-riwayat dari jalan Imam Ahmad, menganggap riwayatnya sebagai pandangannya.

Bentuk ini dibela oleh Ibnu Hamid dalam *Tahdzib al-Ajwibah*, dan beliau membantah pihak yang menyelisihinya dari sebagian pengikut mazhab dan yang mengikuti mereka dari kalangan Syafi'iyah. Namun al-Mardawi memperkuat penyelisihan tersebut, Ibnu Hamdan mendahulukannya dan menyebutkan perbedaan pendapat, sedangkan Ibnu Muflih dan Ibnu Badran memutlakkannya.

Bentuk Ketiga dan Keempat: Riwayatnya apabila beliau menghukumi kesahihannya, atau menghukumi kesahihannya dan menolak apa yang menyelisihinya.

Ibnu Hamid membuat satu bab untuk keduanya dalam *Tahdzib*-nya dan membela pendapat bahwa keduanya merupakan mazhab Imam Ahmad.

Perbedaan pendapat dalam keduanya serupa dengan apa yang terdapat dalam bentuk kedua.

Bentuk Kelima: Penelitian mujtahid bahwa hadis atau apa yang diriwayatkan dalam bab tersebut tidak sahih secara mutlak. Bentuk ini memiliki dua keadaan:

1. Menafikan kesahihan riwayat dan apa yang ditunjukkannya.
2. Menafikan kesahihan riwayat sambil tetap berpendapat dengan muktadha-nya berdasarkan dalil-dalil lain dalam masalah tersebut.

Jenis Ketiga: Mengambil Mazhab Mujtahid dari Riwayat yang Bukan Berasal dari Riwayatnya.

Jenis ini memiliki dua bentuk:

Bentuk Pertama: Apabila mujtahid tidak memiliki pendapat dalam masalah tersebut, maka jika hadis itu sahih, itulah mazhabnya dan mazhab beliau diambil darinya.

Bentuk Kedua: Apabila mujtahid memiliki pendapat dalam masalah tersebut yang bertentangan dengan riwayat tersebut, maka apakah mazhabnya adalah apa yang beliau

ucapkan dan pandang, ataukah yang sesuai dengan riwayat tersebut? Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama: Ya, mazhabnya adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil, dan itu dinisbatkan kepadanya, apabila hal itu ditetapkan oleh orang yang memiliki tingkatan ijtihad.

Kedua: Tidak boleh menisbatkan hal itu kepada mazhab Imam, dan yang wajib adalah mengambil dalil serta meninggalkan apa yang menyelisihinya. Inilah yang benar. Wallahu a'lam.

Bagian Keempat: Mengetahui Mazhab Imam Ahmad dari Jawabannya dengan Perselisihan

Para pengikut mazhab tidak berbeda pendapat bahwa jawabannya dengan perselisihan tidak mengisyaratkan kepada penanya tentang kebolehan mengambil salah satu dari dua pendapat yang dikehendakinya. Melainkan itu hanyalah pemberitahuan kepada penanya tentang penukilan perselisihan yang ada dalam masalah tersebut, dan isyarat bahwa beliau menahan diri dari memutuskan dan menetapkan suatu pendapat di dalamnya.

Hal ini dari Imam termasuk yang langka dalam jawaban-jawabannya, karena para pengikut mazhab mengetahui dari penelusuran mereka bahwa terdapat

jawaban darinya yang bersifat pasti, atau terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkannya. Kelangkaan ini hanya terjadi pada waktu tertentu sampai masalah menjadi jelas baginya dan urusannya terang. Terkadang beliau tetap pada sikapnya menahan diri demi keselamatan dan karena kuatnya perselisihan di dalamnya. Beliau selalu memandang kepada dalil dan tujuan-tujuan syariat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hamid dalam *Tahdzib al-Ajwibah* (368-369, 393-395). Ibnu Hamid juga membantah dalam *Tahdzib al-Ajwibah* orang-orang dari kalangan Syafi'iyah yang mengkritik Imam Ahmad atas jawabannya dengan perselisihan. Para ulama Hanabilah membalas mereka bahwa ini lebih baik dari pendekatan Imam al-Syafi'i semoga Allah merahmatinya yang berkata: "dalam masalah ini terdapat dua pendapat yang saling berjauhan." Padahal keduanya dalam pandangan yang adil adalah kontradiksi-kontradiksi mazhabiyah, karena masing-masing memiliki arah dalam apa yang dipilihnya yang tidak keluar dari lingkaran perselisihan yang terpuji. Setiap orang dapat diambil dari pendapatnya dan dapat ditolak, kecuali pemilik telaga yang penuh limpahan—yakni Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam—dan setiap orang berusaha mengikuti sunahnya dan menelusuri jalannya shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka semoga rahmat Allah atas mereka semua.

Para pengikut mazhab telah menelusuri jawaban-jawaban Imam Ahmad dengan perselisihan, dan dari penelusuran mereka diperoleh beberapa jenis:

1. Jawabannya dengan perselisihan para sahabat secara global atau terperinci, kemudian beliau menegaskan pilihannya terhadap salah satu dari dua pendapat atau beberapa pendapat, atau memperkuatnya dan menetapkannya. Maka ini adalah mazhabnya, dan para pengikut mazhab tidak berbeda pendapat dalam hal itu.

2. Jawabannya dengan perselisihan para sahabat tanpa keputusan tegas darinya dalam memilih, kemudian ditanya kedua kalinya lalu menjawab secara pasti dan tegas. Maka mazhabnya adalah apa yang diputuskannya dengan pasti.

3. Jawabannya dengan perselisihan para sahabat, dan bahwa sunah adalah demikian. Maka mazhabnya adalah apa yang ditunjukkan oleh sunah, tidak yang lain. Ibnu Hamid, Ibnu Hamdan membela pendapat ini, dan al-Mardawi berkata: itulah yang benar. Ada yang berpendapat: mazhabnya adalah pendapat sahabat. Ada yang berpendapat: mazhabnya yang paling berhati-hati di antara mereka. Ada yang berpendapat: dilihat pada pendapat sahabat, jika ia merupakan tafsir bagi sunah, pembatasan bagi yang

mutlak, atau penjelasan bagi yang mujmal, maka itu adalah pendapatnya, jika tidak maka tidak.

4. Jawabannya dengan perselisihan para sahabat dengan penukilan secara global atau terperinci. Dalam hal ini terdapat dua pendapat: pertama, mazhabnya adalah yang paling dekat kepada dalil; kedua, tawaqquf.

5. Jawabannya dengan perselisihan para sahabat dan tabiin. Maka mazhabnya adalah mazhab yang paling kuat dalilnya. Jika dalil keduanya setara, maka mazhabnya adalah apa yang dikatakan sahabat.

6. Jawabannya dengan perselisihan para ulama. Seperti ucapannya: "*Dalam hal ini terdapat perselisihan.*" "*Aku tidak mengatakan apa pun dalam masalah ini karena mereka telah berselisih.*" Atau beliau menyebutkan dua pendapat misalnya, beserta siapa yang berpendapat masing-masingnya. Semua ini diartikan sebagai tawaqquf, kemudian hal itu termasuk yang langka dan jarang, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

7. Jawabannya dengan perselisihan para ulama, kemudian beliau tawaqquf. Maka tidak dinisbatkan pendapat kepadanya, melainkan beliau tawaqquf dalam masalah tersebut.

8. Jawabannya dengan perselisihan para ulama, kemudian diikuti dengan kepastian dan ketegasan.

Maka mazhab adalah apa yang darinya bersifat pasti dan tegas tanpa perbedaan pendapat, dan penyebutannya terhadap perselisihan tidak berpengaruh padanya.

9. Jawabannya dengan perselisihan para ulama, kemudian menampakkan tawaqquf, kemudian ditanya kedua kalinya lalu menjawab secara pasti dan tegas. Maka mazhabnya adalah apa yang difatwakan secara jelas dan terang dengan kepastian, dan tidak dihiraukan apa yang sebelumnya berupa perselisihan dan tawaqquf.

10. Jawabannya secara pasti disertai dalilnya, kemudian diikuti dengan penyebutan dan penukilan mazhab pihak yang menyelisihi. Maka mazhabnya adalah apa yang ditetapkan dan diputuskannya. Penyebutannya tentang perselisihan setelah itu tidak berpengaruh pada apa yang dipilihnya. Hal itu hanyalah penjelasan dan penukilan kenyataan, atau ada kaitannya dengan apa yang dipandang dan diputuskannya, sehingga tidak bertentangan dengan jawabannya.

11. Jawabannya dengan salah satu pendapat atau beberapa pendapat dalam masalah, menisbatkannya kepada yang berpendapat dengannya, atau mengisyarat kepadanya, seperti ucapannya: "*Ini*

diperbolehkan oleh sebagian orang." "*Sebagian dari mereka berpendapat boleh.*" "*Si fulan berkata demikian.*" "*Sekelompok orang memakruhkannya.*" Maka apa yang dihikayatkannya itulah mazhabnya. Ini adalah pilihan sejumlah pengikut mazhab, di antaranya: Ibnu Hamid dan Ibnu Hamdan. Ada yang berpendapat tidak. Yang shahih adalah bahwa itu mazhabnya selama tidak ada indikasi yang memalingkan dari hal itu.

12. Jawabannya dengan perselisihan para ulama, kemudian menegaskan pemberian pilihan setelahnya dan bahwa itu termasuk perselisihan yang dibolehkan. Maka mazhabnya adalah pemberian pilihan kepada penanya.

13. Penetasannya terhadap hukum dalam jawaban, kemudian diikuti dengan ucapannya: "*Seandainya seseorang berpendapat, atau pergi kepada pendapat begini*" yang menyelisihi apa yang ditetapkannya.

Terdapat perbedaan pendapat: apakah apa yang disebutkannya setelah nash jawabannya merupakan mazhabnya ataukah tidak? Berdasarkan dua pendapat:

Mayoritas berpendapat bahwa itu bukan mazhabnya. Ibnu Hamdan menyebutkan dalam *al-Ri'ayah*

kemungkinannya sebagai mazhab beliau. Al-Mardawi berkata: "*Ini adalah pandangan yang tepat.*"

14. Jawabannya dengan ucapan: "*Mengandung dua pendapat.*" Al-Qadhi dan selainnya berkata: itu seperti dua riwayat.

Jalan Kedua: Perbuatan

Jalan-jalan mengetahui mazhab mujtahid dari "perbuatannya" yang dilakukannya sebagai bentuk ibadah dalam rangka meneladani dan mengikuti pemilik syariat shallallahu 'alaihi wa sallam, atau untuk mengajarkan sunah-sunah. Hal ini karena di antara syarat mujtahid adalah wara' (kehati-hatian), dan seorang alim ahli fikih yang mumpuni lagi wara' jauh dari melakukan hal itu kecuali dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi atau mengajarkan dan menunjukkan kepadanya. Terlebih lagi bagi orang yang berada pada tingkatan wara' dan zuhud serta menjaga diri, seperti Imam Ahmad semoga Allah merahmatinya. Ini mengecualikan perbuatan-perbuatan tabi'at (yang bersifat naluriah) dan apa yang muncul dari perbuatan ketika dalil tidak ada pada mujtahid karena lupa, atau tidak sahih, atau semacamnya dari berbagai faktor yang mengalihkan dari mengandalkan mutlak perbuatan sebagai mazhab mujtahid,

agar yang tidak ma'shum tidak diposisikan pada kedudukan yang ma'shum.

Peneladanan dalam hal ini berada di antara dua sisi: pengakomodasian—dan ini yang dipegang mayoritas pengikut mazhab—dan ketidakakomodasian—dan ini yang dikatakan sebagian dari mereka—sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hamid dalam *Tahdzib al-Ajwibah* (285-289). Yang benar adalah apa yang telah aku dahulukan. Wallahu a'lam.

Jalan Ketiga: Diam

Mengetahui mazhab mujtahid dari sudut pandang diam terbagi menjadi dua jenis:

Jenis Pertama: "*Pengakuan*" atas apa yang terjadi di hadapannya secara kasat mata dan dapat didengar olehnya.

Jenis ini kebalikan dari jalan sebelumnya. Mayoritas berpendapat tidak menganggapnya sebagai jalan untuk menisbatkan fikih dalam suatu kejadian kepada mujtahid. Sebagian yang lain berpendapat mempertimbangkannya.

Yang seharusnya dipegang adalah apa yang dipegang oleh mayoritas, yaitu tidak mempertimbangkannya secara mutlak. Namun tetap diperhatikan apa yang mengiringi pengakuan dan diamnya berupa ucapan atau perbuatan

sebelumnya atau sesudahnya, atau bahwa beliau berpandangan bahwa diam dan tidak menampakkan pendapat dalam masalah ini karena ada suatu keperluan yang mengharuskan diam, atau karena beliau masih dalam masa perenungan, atau karena orang lain sudah mencukupinya, atau karena belum jelas baginya suatu pandangan, atau karena sebab tersembunyi yang tidak kita ketahui, atau semacam itu. Maka mazhabnya (terbentuk) dengan pendukung, jika tidak maka tidak dinisbatkan kepada orang yang diam suatu pendapat.

Jenis Kedua: Mengetahui mazhab mujtahid apabila beliau berfatwa dengan suatu hukum lalu ada yang menentangnya, kemudian beliau diam. Apakah mazhabnya adalah diamnya ataukah apa yang difatwakan?

Di sini, yang pokok adalah bahwa mazhabnya adalah apa yang difatwakan, dan inilah jalan pertama dalam mengetahui mujtahid, yaitu mengetahui fikihnya dari ucapannya.

Diam yang mengikutinya ketika perdebatan ini diposisikan sesuai dengan apa yang mengiringinya. Terkadang beliau diam karena khawatir fitnah, atau berujung pada perdebatan, atau karena lawan bicaranya tidak layak, atau sebagai isyarat atas lemahnya sanggahan lawan. Maka mazhabnya adalah apa yang difatwakan, bukan diamnya yang bersifat sementara. Atau diamnya

setelah diskusi yang memutus hujahnya terhadap apa yang difatwakan, maka mazhabnya adalah apa yang didiamkannya. Wallahu a'lam.

Terkadang Imam Ahmad menjawab suatu pertanyaan, kemudian sebagian sahabatnya menyanggah jawabannya dengan suatu penolakan atau semacamnya, lalu Imam menjawabnya dengan ucapan: "*Aku tidak puas dengan ini*", artinya aku tidak rida dengan sanggahan ini. Makna ini adalah keteguhannya pada jawabannya, dan bahwa apa yang disebutkan oleh pihak yang menyanggah tidak berpengaruh baginya terhadap kebenaran dan keselamatan jawaban tersebut.

Jalan Keempat: Al-Tawaqquf (Penundaan Pendapat)

Al-Tawaqquf adalah diam dari menetapkan hukum dalam suatu masalah karena adanya pertentangan dalil-dalil atau sebab-sebab lainnya, baik itu berasal dari Imam maupun dari para pengikutnya.

Hakikat tawaqquf dalam suatu masalah adalah: seorang mujtahid tidak mengungkapkan pendapatnya dalam suatu masalah karena adanya pertentangan dan keseimbangan dalil-dalil yang tampak di hadapannya, bukan dalam kenyataan sebenarnya. Penundaan pendapat merupakan tanda luasnya pengetahuan tentang dalil-dalil,

cara-cara memahami hukum, perbedaan pendapat, dan sumber-sumbernya.

Orang yang menunda pendapatnya memang tidak memiliki pendapat, namun apabila seseorang bertanya kepada kami tentang suatu masalah yang di dalamnya Imam menunda pendapatnya, kami katakan: mazhabnya dalam masalah itu adalah tawaqquf.

Seorang mujtahid terkadang menunda pendapat sejak awal ketika suatu persoalan baru datang kepadanya, lalu tidak memutuskannya; atau ia memutuskannya dan menetapkan hukumnya setelah gambaran persoalan itu lengkap baginya, baik dari sisi faktanya maupun fikihnya. Terkadang ia sudah memutuskan kemudian menampakkan tawaqquf, dan begitu seterusnya.

Mazhabnya adalah: yang terakhir dari dua keadaan, antara tawaqquf atau penetapan hukum.

Jalan ini telah ditempuh oleh para imam besar dalam sejumlah persoalan, kejadian, masalah, dan perkara-perkara hukum yang datang kepada mereka, hingga menjadi ketetapan dalam "hukum-hukum peradilan" bahwa apabila seorang hakim menunda dan tidak jelas baginya arah hukum, ia menyerahkannya kepada orang lain untuk diperiksa dan diputuskan.

Saya telah menyebutkan dalam kitab Al-Ta'allum banyak contoh induktif dari sebagian ulama, dan contoh-contoh dari ulama lainnya, di antaranya: Al-Hafizh Ibnu Abi Hatim, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Syafi'i, dan selain keduanya. Semua ini untuk membuktikan betapa dalamnya wara' mereka bersamaan dengan tingginya kedudukan mereka dalam ilmu.

Dalam mazhab ini, melalui penelusuran, ditemukan bahwa tawaqquf terbagi menjadi dua bagian:

Bagian pertama: tawaqquf Imam Ahmad, dan bagian kedua: tawaqquf para pengikutnya. Berikut penjelasannya:

Bagian Pertama: Tawaqquf Imam Ahmad dalam Menjawab

Yaitu karena pertentangan dan keseimbangan dalil-dalil di hadapannya. Inilah yang dimaksud secara mutlak, dan ini memiliki beberapa jenis:

Jenis Pertama (1): Jawabannya dengan menyebutkan perbedaan dalil-dalil, atau perbedaan di kalangan sahabat, tabi'in, atau ulama, tanpa memutuskan dan menetapkan. Ini merupakan tawaqquf-nya dalam masalah tersebut, selama tidak ada indikasi yang menunjukkan kepastian. Jika ada indikasi, maka itulah

mazhabnya; atau jika ditanya untuk kedua kalinya lalu ia berfatwa, maka apa yang ia fatwakan itulah mazhabnya.

Jenis ini memiliki penjelasan tambahan yang telah berlalu di bagian akhir "Jalan Pertama."

Jenis Kedua (1): Jawabannya dengan ucapan: *tinggalkan itu, tinggalkan sekarang, saya tidak tahu, saya tidak mengerti, saya belum mendengar.* Jawabannya dengan salah satu ungkapan ini merupakan pertanda tawaqquf-nya saat itu, selama tidak ada indikasi yang menunjukkan hukumnya yang jelas dalam masalah tersebut. Abd Al-Aziz Ghulam Al-Khallal berkata: ini merupakan isyarat kepada hukum, dan ucapannya "saya tidak tahu" —misalnya— merupakan pengingkaran kepada penanya: bagaimana ia bertanya padahal hukumnya sudah jelas? Kadang Imam menceritakan pendapat-pendapat para sahabat, lalu berkata: saya tidak tahu. Artinya ia menunda dari memilih salah satunya.

Jenis Ketiga (2): Jawabannya dengan ungkapan yang mengisyaratkan tawaqquf, selama tidak disertai indikasi yang mengalihkannya kepada kepastian dan keputusan. Di antara ungkapan jenis ini: *saya enggan mengatakannya, saya takut membahasnya, saya menghindar darinya, saya tidak berani mengatakannya, saya berhati-hati, saya menjauhinya, saya merasa tidak nyaman dengannya.*

Jenis Keempat: Jawabannya dengan ungkapan yang diperselisihkan para pengikutnya: apakah mengandung kepastian atau tawaqquf, yaitu: *saya khawatir, saya takut bahwa itu demikian, saya takut bahwa itu tidak demikian.*

Jenis Kelima: Penuturan para pengikut tentang mazhab Imam bahwa beliau menunda pendapat dalam suatu masalah, tanpa si pengikut menyebutkan ungkapan beliau dalam masalah itu.

Penelaahan dua jenis ini diserahkan kepada pandangan mujtahid dalam mazhab dan petunjuk-petunjuk yang tersedia baginya mengenai kepastian Imam dalam menetapkan hukum suatu masalah. Wallahu a'lam.

Bagian Kedua: Tawaqquf Para Pengikut dalam Mazhab

Ini memiliki beberapa jenis:

Jenis Pertama: Tawaqquf ketika terdapat perbedaan riwayat dari Imam Ahmad dan sulit untuk menggabungkannya, apabila tidak diketahui tanggal keduanya atau salah satunya. Dalam hal ini para pengikut menunda dari memastikan salah satu riwayat sebagai mazhab.

Jenis Kedua: Tawaqquf para pengikut ketika terdapat dua pendapat beliau dalam satu tempat, dan tidak ada yang menunjukkan pilihannya terhadap salah satunya. Ini terjadi dalam enam belas tempat. Mereka berkata: ada kemungkinan beliau telah menentukan yang benar dari keduanya namun wafat sebelum menjelaskannya, dan ada kemungkinan belum jelas baginya dan beliau menunda; dan beliau hanya menyebutkannya untuk mengajarkan para pengikut cara berijtihad, mengekstrak illat-illat, dan menjelaskan perbedaan-perbedaan hukum sebagaimana hukum-hukum itu dijelaskan.

Jenis Ketiga: Apabila Imam Ahmad menunda pendapat dalam suatu masalah yang menyerupai dua masalah atau lebih yang hukumnya berbeda, apakah masalah yang ditunda itu dihubungkan kepada yang lebih ringan, yang lebih berat, atau dengan pilihan bebas? Ada tiga pendapat.

Jenis Keempat: Tawaqquf para pengikut dalam melakukan tarjih dan memilih dalam mazhab. Ini sudah maklum.

Pasal Kedua: Cara-Cara Mengetahui Mazhab Secara Istilah dari Tindakan Para Pengikut dalam Melakukan Takhrij atas Mazhab dan Konsekuensinya

Pada "Bab Pertama" telah berlalu cara-cara mengetahui mazhab dari sisi perkataan, perbuatan, isyarat, diam, dan tawaqquf Imam; dan bahwa mengetahui mazhabnya dari sisi tulisannya, jawaban-jawabannya, dan pendapat-pendapatnya adalah jalan utama dalam mengetahui mazhab. Telah pula diketahui pembagian-pembagian dan jenis-jenisnya dengan berbagai pertimbangan yang berbeda. Dan itulah "mazhab secara hakikat."

Sekarang beralih kepada mengetahui mazhab secara istilah dari sisi konsekuensi perkataan Imam. Dikatakan: "konsekuensi mazhab dari perkataan Imam: apakah menjadi pendapat dan mazhab baginya ataukah tidak?"

Dan dikatakan pula: "takhrij dalam mazhab."

Kata "takhrij" di sini digunakan dalam makna umumnya. Jika tidak demikian, kata "takhrij" memiliki beberapa makna:

1. "*Takhrij al-ushul min al-furu*'" (mengekstrak pokok-pokok dari cabang-cabang): ini merupakan pekerjaan para ulama ushul fikih.
2. "*Takhrij al-furu*' '*ala al-ushul*" (mengekstrak cabang-cabang atas pokok-pokok): ini merupakan pekerjaan

para fukaha, dan mengenai hal ini telah ditulis karya-karya tersendiri, seperti kitab Takhrij Al-Furu' 'ala Al-Ushul karya Al-Zaznajani Al-Syafi'i dan lainnya.

3. "*Takhrij al-furu' 'ala al-furu'*" (mengekstrak cabang-cabang atas cabang-cabang): inilah yang menjadi objek kajian dalam bab ini, dengan seluruh jalannya, pembagiannya, dan jenis-jenisnya. Disebut "takhrij dalam mazhab" atau "qiyas dalam mazhab."

4. "*Al-takhrij*" sebagai satu dari bagian-bagian konsekuensi mazhab, yang ditempuh para pengikut melalui jalan qiyas atas pokok-pokok mazhab secara hakikat.

5. "*Al-naql wa al-takhrij*" sebagai satu dari bagian-bagian konsekuensi mazhab, yang ditempuh para pengikut melalui jalan qiyas atas mazhab secara hakikat, dengan cara memindahkan dua hukum yang berbeda dalam dua masalah yang serupa dari masing-masing masalah ke masalah yang lain, sehingga dalam setiap masalah terdapat: hukum riwayat, dan hukum lain secara naql dan takhrij.

Ketiga yang terakhir inilah yang menjadi objek kajian di sini, dan itulah jalan bagi bertambah dan banyaknya kitab-kitab mazhab serta padatnya dengan cabang-cabang beserta

hukum-hukumnya dalam menghadapi kejadian, persoalan baru, dan perkembangan zaman.

Di antara yang paling menonjol dalam takhrij al-furu' 'ala al-furu' adalah: "mafhum perkataan mujtahid: apakah menjadi mazhabnya sebagaimana manthuq-nya ataukah tidak?"

Disebut pula: "tawabi' al-manshush fi al-mazhab" (turunan dari yang dinashkan dalam mazhab).

Saya dahulunya memasukkan bab ini di akhir "Bab Pertama" sebelumnya, namun karena jalan-jalannya merupakan pekerjaan para pengikut dan fikih mereka dalam kerangka mazhab, dengan kuatnya perbedaan pendapat dalam menghitung hal ini sebagai mazhab Imam dalam mazhab mana pun; maka saya memandang perlu untuk menjadikannya tersendiri dalam "Bab Kedua" ini.

Ini merupakan fikih para pengikut dalam kerangka pokok-pokok dan kaidah-kaidah mazhab, serta penalaran analogis terhadap masalah-masalahnya dalam hal yang tidak ada nash dan riwayat dari Imam. Ketika mereka tidak menemukan riwayat dari Imam dan tidak ada nash dari beliau, seorang fukaha yang bermadzhab akan merujuk kepada nash-nash imamnya, lalu memutar pandangannya pada nash itu: dari sisi manthuq, mafhum, umum, khusus, mutlak, dan muqayyadnya, dengan menjelaskan 'illatnya

dan mengungkap dalilnya, hingga ia dapat menjelaskan hukum taklifi dalam hal yang tidak dibicarakan Imam, dalam kerangka mazhab secara tarjih, wajh, ihtimal, qiyas mazhab; sehingga seorang fukaha yang bermadzhab mendapatkan dua hal:

Pertama: menjelaskan hukum suatu kejadian atau cabang yang telah ditetapkan.

Kedua: agar hukum itu berada dalam lingkaran mazhab melalui salah satu dari jalan-jalan yang diberikan kepada mujtahid mazhab dari kalangan pengikut:

Al-Wajh, al-ihtimal, al-takhrij, al-naql wa al-takhrij, qiyas al-mazhab, al-qaul.

Abu Zaid Abd Al-Rahman bin Khaldun, wafat tahun 808 H, berkata:

"*Ketika mazhab setiap imam menjadi ilmu khusus bagi pengikut mazhabnya, dan mereka tidak memiliki jalan untuk berijtihad dan berqiyas, mereka membutuhkan penalaran analogis masalah-masalah dalam pengaitan dan pemisahannya ketika terdapat kemiripan, dengan bersandar kepada pokok-pokok yang telah ditetapkan dari mazhab imam mereka. Semua itu membutuhkan suatu kemampuan yang kokoh untuk dapat melakukan penalaran analogis atau pemisahan itu, serta mengikuti mazhab imam mereka dalam*

keduanya semampunya. Kemampuan inilah yang merupakan ilmu fikih pada masa ini." Selesai.

Oleh karena itu, mengetahui mazhab secara istilah dari pekerjaan para pengikut terbagi menjadi tiga jalan:

Jalan Pertama: Mafhum perkataannya. Disebut: istidlal.

Jalan Kedua: Takhrij al-furu' 'ala al-furu'.

Ini memiliki dua bagian:

Bagian Pertama: Konsekuensi mazhab dengan takhrij atasnya. Disebut: qiyas atas mazhab dengan takhrij atasnya. Disebut pula: "al-takhrij." Mencakup enam jenis:

1. Qiyas al-mazhab
2. Al-Wajh
3. Al-Ihtimal
4. Al-Takhrij
5. Al-Naql wa al-takhrij
6. Al-Ittijah, disebut pula: al-tawjih

Bagian Kedua: Konsekuensi mazhab. Disebut: pengaruh perbedaan pendapat dalam mengkualifikasi hukum-hukum fikih.

Jalan Ketiga: Tawaqquf para pengikut dalam mazhab.

Yang dimaksud dari jalan-jalan dalam bab ini adalah: setelah menjelaskan hakikat-hakikatnya, menjelaskan hukum mentakhrij suatu pendapat dalam mazhab pada suatu masalah dengan salah satu dari dua jalan ini: apakah menjadi mazhab imam mazhab sehingga dinisbatkan kepadanya secara istilah, ataukah tidak boleh dinisbatkan kepadanya dan itu hanyalah takhrij dari orang yang menisbatkan diri kepadanya? Maka itu menjadi pendapat-pendapat dalam mazhab dan tidak dinisbatkan kepada imam mazhab.

Buah dari perbedaan pendapat dalam jalan-jalan ini adalah: bahwa menurut riwayat yang membolehkan, apa yang ditakhrij oleh para pengikut menjadi riwayat yang ditakhrij seperti riwayat Imam yang dinashkan. Menurut yang melarang, apa yang ditakhrij oleh para pengikut menjadi wajh, atau qaul, atau ihtimal, dan semacamnya, milik orang yang mentakhrijnya, dan tidak boleh dinisbatkan kepada imam mazhab itu, bahkan tidak dinisbatkan kepada mazhab.

Sekarang beralih kepada penjelasan jalan-jalan ini:

Jalan Pertama (1): Mafhum Perkataan Imam Mazhab, yang Disebut "Al-Istidlal"

Mengetahui mazhab mujtahid dari mafhum perkataannya melalui sisi dilalah dan makna kalam-nya, sehingga apa yang ditunjukkan olehnya menjadi mazhabnya apabila tidak ada yang lebih kuat yang bertentangan dengannya. Inilah mazhab, dan ini adalah pendapat mayoritas pengikut terdahulu.

Jalan ini diistilahkan dengan:

"Mengetahui mazhab mujtahid melalui jalan istidlal."

Ibnu Hamid dalam Al-Tahdzib mengistilahkan dengan serupa. Ini memiliki dua jenis:

Pertama: Yang memiliki hukum manthuq.

Contohnya: apa yang terdapat dalam masalah-masalah putranya Abdullah, bahwa ia berkata: waktu Asar adalah ketika waktu Zuhur habis, yaitu ketika bayangan setiap benda menjadi sepanjang bendanya — dari sini dapat diistidlalkan bahwa mazhab Ahmad adalah bahwa akhir waktu Zuhur merupakan awal waktu Asar tanpa ada jeda waktu di antara keduanya.

Ini merupakan istidlal yang tegas yang memiliki hukum seperti yang beliau nashkan secara langsung.

Kedua: Yang merupakan istinbath dari jawabannya.

Contohnya: shalat orang-orang telanjang, apakah mereka shalat berdiri ataukah duduk?

Imam Ahmad menashkan dalam riwayat Ibnu Hani': *mereka shalat duduk dan imamnya di tengah-tengah mereka.*

Dalam riwayat Al-Marrudzi: beliau ditanya tentang orang-orang telanjang, beliau berkata: *ada perbedaan pendapat dalam hal itu, hanya saja imam mereka berdiri di tengah-tengah mereka,* dan beliau mengkritik orang yang berpendapat imam duduk.

Seandainya tidak ada riwayat Ibnu Hani' yang disebutkan, tentu orang yang beristidlal akan mengambil dari perkataan Ahmad: "*imamnya berdiri di tengah-tengah mereka*" sebagai dalil bahwa mereka shalat berdiri. Namun ini merupakan istidlal yang lemah karena adanya nash dari beliau dalam riwayat lain: "*mereka shalat duduk.*"

Jalan Kedua: Takhrij Al-Furu' 'ala Al-Furu'

Mencakup pengekstrakan mazhab mujtahid dengan salah satu dari dua bagian:

Bagian Pertama: Konsekuensi Mazhab dengan Takhrij Atasnya

Memiliki enam jenis:

1. Qiyas al-mazhab
2. Al-Wajh

3. Al-Ihtimal
4. Al-Takhrij
5. Al-Naql wa al-takhrij
6. Al-Ittijah

Jenis Pertama: Takhrij Al-Furu' 'ala Al-Furu' melalui Jalan Qiyas (1)

Diungkapkan dengan: "*qiyas atas mazhab*" dan "*takhrij melalui jalan qiyas.*"

Qiyas dalam mazhab adalah: menetapkan hukum syar'i bagi suatu masalah yang tidak ada nash Imam di dalamnya, berdasarkan masalah yang ada nash Imam padanya, karena kesamaan 'illat menurut yang melakukan qiyas. Adapun hukum menisbatkannya kepada imam tersebut, baik dengan memastikan ketiadaan perbedaan — yang disebut "*qiyas bi nafyi al-fariq*" atau "*qiyas fi ma'na al-ashl*" — atau dengan menashkan 'illatnya — yang disebut "*qiyas al-'illah*", disebut pula bersama yang sebelumnya "*qiyas al-jali*" — keduanya juga termasuk "tahqiq al-manat" untuk menetapkan 'illat hukum ashl pada furu'.

Atau 'illatnya diketahui melalui jalan istinbath, seperti 'illat riba, dan disebut "*qiyas al-khafi*" yang termasuk dalam "takhrij al-manat."

Kesimpulannya: qiyas al-mazhab adalah mentakhrij suatu furu' yang tidak ada nash Imam tentangnya atas furu' yang ada nash Imam tentangnya, karena adanya 'illat yang menyatukan. Ini berbeda dari "al-takhrij" yang merupakan qiyas suatu furu' yang tidak ada nash Imam tentangnya atas pokok atau kaidah Imam, bukan atas furu' beliau. Ini akan datang penjelasannya.

Ketahuilah bahwa perkataan Imam Ahmad — semoga Allah merahmatinya — (1):

"*Seorang yang berbicara dalam fikih harus menjauhi dua pokok ini: yang global dan qiyas*" — ini dipahami sebagai pengingkaran atas qiyas yang bertentangan dengan nash. Jika tidak demikian, maka di antara pokok-pokok mazhabnya adalah "*kehujahan qiyas*" sebagaimana telah dijelaskan dalam "Pendahuluan Kelima: Pokok-Pokok Mazhab."

Telah dimaklumi bahwa "*qiyas*" dalam makna ushul yang umum adalah (1): "*membawa furu' kepada ashl dalam suatu hukum dengan adanya persamaan di antara keduanya.*"

Dikatakan pula: "*menetapkan semisal hukum yang diketahui pada sesuatu yang diketahui lainnya karena keduanya berbagi 'illat hukum menurut yang menetapkan.*"

Adapun hakikat "*qiyas dalam mazhab*" — yaitu suatu mazhab tertentu — adalah demikian pula, namun hukumnya terbatas pada orang yang menisbatkan diri kepada mazhab tersebut, baik kita menganggap yang diqiyaskan sebagai pendapat imam mazhab seperti yang dinashkan, maupun kita menganggap furu' yang diqiyaskan sebagai wajh dari orang yang mentakhrijnya dalam mazhab tersebut.

Apabila hal itu telah ditetapkan, ketahuilah bahwa jalan ini mulai digunakan sejak awal pada masa hidup Imam, dan yang menggunakannya dari kalangan pengikutnya adalah "*Al-Atsram*": Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Hani' Al-Tha'i Al-Hafizh Al-Faqih, wafat tahun 273 H. Karena sahabatnya Muhammad bin Abi 'Utab Tharif Al-Baghdadi yang terkenal dengan Abu Bakr Al-A'yun, wafat tahun 240 H, mengambil sebagian masalah yang dicatat Al-Atsram dari Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, lalu menyerahkannya kepada putranya Shalih yang kemudian menunjukkannya kepada ayahnya — Abu Abdillah. Di dalamnya terdapat masalah-masalah tentang haid, maka beliau berkata: "*ini dari perkataanku, dan ini bukan dari perkataanku.*" Lalu disampaikan kepada Al-Atsram, dan ia berkata: "*saya hanya mengqiyaskannya atas perkataannya.*"

Demikian pula yang dilakukan Al-Khiraqi dalam Al-Mukhtashar, karena ia mengqiyaskan atas perkataan Imam Ahmad (2).

Ibnu Hamid menetapkan hal ini, kemudian berkata: "*Yang dipegang adalah bahwa kita harus memilah: apa yang merupakan jawaban beliau dalam suatu pokok yang mencakup beberapa masalah dan jawabannya keluar atas sebagiannya; maka boleh menisbatkan sisa masalah pokok itu kepada beliau melalui jalan qiyas.*" (1)

Al-Nawawi Al-Syafi'i — semoga Allah merahmatinya — berkata (2): "*Ia — yakni mujtahid mazhab — boleh berfatwa dalam hal yang tidak ada nash imam padanya, dengan apa yang ia takhrij atas pokok-pokok beliau. Inilah yang shahih dan yang berlaku, dan kepada inilah para mufti berlindung sejak masa yang panjang.*" Selesai.

Perbedaan yang ada, kalau begitu, hanyalah perbedaan teoritis. Adapun dalam kenyataannya, sekelompok pengikut telah terus-menerus mengamalkannya, seperti Al-Muwaffaq dan lainnya, sebagaimana ditetapkan oleh Ibnu Muflih — semoga Allah merahmatinya — (3).

Saya melihat Abu Al-Qasim Muhammad bin Al-Khadhr bin Taimiyyah — semoga Allah merahmatinya — banyak menggunakannya secara terang-terangan dalam kitabnya *Bughyat Al-Sa'ib...* Maka perbedaan tetap berada dalam lingkaran penisbatan pendapat yang ditakhrij kepada imam mazhab atau kepada orang yang mentakhrijnya, dan yang terakhir inilah yang tidak sepatutnya dilanggar. Wallahu a'lam.

Dalam hukum jalan ini — yaitu pengaitan apa yang Imam mazhab diam tentangnya dengan apa yang beliau nashkan — para ulama berbeda pendapat dalam tiga pendapat (4):

1. Sah dan boleh. Ini merupakan pendapat mayoritas pengikut dalam empat mazhab, dan amal mereka dalam karya-karya mereka berjalan atas penetapan mazhab dengan qiyas secara mutlak. Dalam mazhab Maliki: Al-'Utbi mengarang kitabnya *Al-Mustakhrajah 'ala Al-Mudawwanah.*
2. Kebalikannya: yaitu tidak boleh kecuali jika yang mentakhrij menashkan tidak adanya perbedaan antara furu' itu dengan furu' yang telah dinashkan.
3. Boleh dengan syarat imam mazhab menashkan 'illat masalah yang ia fatwakan padanya.

Karena telah ditetapkan sebelumnya bahwa orang yang mentakhrij suatu furu' dalam mazhabnya atas yang dinashkan imamnya harus menisbatkannya kepada dirinya bukan kepada imamnya; maka perbedaan tetap teoritis dan takhrij terus dinisbatkan kepada yang mentakhrijnya. Wallahu a'lam.

Contohnya: tertib dan berturut-turut dalam wudhu termasuk fardhu wudhu dalam salah satu riwayat mazhab,

dan ini merupakan pendapat mayoritas pengikut. Apakah tertib dan berturut-turut juga termasuk fardhu tayamum?

Tidak ada nash dari Imam dalam keduanya. Apakah kefardhuan keduanya dalam tayamum merupakan qiyas atas mazhab dalam kefardhuannya dalam wudhu?

Dikatakan: ya, dan ini merupakan pendapat mayoritas pengikut serta yang shahih dalam mazhab.

Al-Majd Ibnu Taimiyyah berkata: qiyas mazhab menurutku adalah bahwa tertib tidak wajib dalam tayamum meskipun wajib dalam wudhu; karena bagian dalam jari-jari tidak wajib diusap setelah wajah dalam tayamum dengan satu tepukan, bahkan mengusapnya bersama wajah sudah dianggap mencukupi.

Ibnu Aqil berkata: saya melihat orang yang bertayamum dengan satu tepukan telah menggugurkan tertib yang seharusnya ada dalam wudhu, yaitu bahwa ia sudah dianggap cukup mengusap bagian dalam tangannya sebelum mengusap wajahnya.

Apa yang dipilih Al-Majd dan ia tetapkan sebagai qiyas mazhab, itulah yang dipilih cucunya Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah, dan sunnah menjadi saksi baginya sebagaimana dalam hadits Ammar dalam dua kitab shahih. Wallahu a'lam.

Jenis Kedua: "Al-Wajh"

Hukum yang dinukil dalam suatu masalah dari sebagian pengikut yang berijtihad dalam mazhab, di antara mereka yang pernah melihat Imam dan setelah mereka, yang berjalan sesuai kaidah-kaidah Imam; dan terkadang bertentangan dengan kaidah-kaidahnya apabila didukung oleh dalil (2).

Biasanya diambil dari nash lafazh Imam, masalah-masalahnya yang serupa, isyaratnya, dan ta'lil-nya (3).

Suatu masalah terkadang ada nashnya berupa riwayat dari Imam dan riwayat yang ditakhrij dari para pengikut, dan terkadang tidak ada nash dari Imam, sehingga mereka berkata: *di dalamnya ada satu wajh atau dua wajh,* yang dimaksudkan adalah tidak adanya riwayat dari Imam.

Jenis Ketiga: "Al-Ihtimal"

Semakna dengan al-wajh, hanya saja al-wajh diputuskan untuk difatwakan dengannya, sedangkan al-ihtimal adalah menjelaskan bahwa hal itu layak untuk menjadi wajh (1).

Al-ihtimal bisa berupa: dalil yang marjuh dibanding yang menentangnya, atau dalil yang setara dengannya.

Al-takhrij dan al-ihtimal tidak ada kecuali apabila maknanya telah dipahami.

Jenis Keempat: "Al-Takhrij"

Memindahkan hukum salah satu dari dua masalah yang serupa kepada yang lain, selama tidak ada pembeda di antara keduanya atau waktunya berdekatan, dan ini semakna dengan al-ihtimal (2).

Al-takhrij bisa bersumber dari kaidah-kaidah kulliyah Imam, atau syariat, atau akal. Kesimpulannya: membangun furu' atas pokok karena adanya persamaan, sehingga ia lebih umum dari "*al-naql wa al-takhrij*" — karena al-naql wa al-takhrij adalah membangun furu' yang ada nashnya atas furu' lain sehingga menghasilkan dua hukum bagi Imam: hukum berdasarkan nash dan hukum berdasarkan al-naql wa al-takhrij. Ini akan datang penjelasannya.

Ketiga istilah untuk para sahabat (murid-murid imam) tersebut terangkum dalam pernyataan Al-Mardawi dalam pendahuluan kitab Al-Inshaf (1/6), dan inilah teksnya:

"Kadang-kadang ia — yakni Al-Muwaffaq dalam Al-Muqni' — menyebutkan hukum suatu masalah, lalu berkata: 'Diriwayatkan darinya demikian,' atau 'Dikatakan,' atau 'Si fulan berkata,' atau 'Dapat ditakhrij,' atau 'Mengandung kemungkinan demikian.' Yang pertama adalah pendapat

yang didahulukan menurut pengarang dan selainnya. Jarang sekali ditemukan takhrij atau kemungkinan (ihtimal) tersebut kecuali bahwa ia merupakan pendapat sebagian sahabat (murid imam); bahkan sebagian besar ihtimal itu berasal dari Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab Al-Mujarrad dan lainnya. Sebagian lagi berasal dari Abu Al-Khaththab dan selainnya, dan sebagian bisa jadi berasal dari pengarang sendiri. Semua itu akan kami jelaskan insya Allah Ta'ala.

Maka 'takhrij' semakna dengan ihtimal, dan 'ihtimal' semakna dengan 'wajh', hanya saja wajh sudah dipastikan untuk difatwakan dengannya — demikian dikatakan dalam Al-Mathla' — yakni secara umum. Namun pernyataan ini secara mutlak masih perlu ditinjau, sebagaimana yang akan datang di bagian akhir Kitab Al-Qadha' dan dalam kaidah di akhir kitab.

'Ihtimal' adalah: menjelaskan bahwa sesuatu itu layak menjadi suatu wajh.

'Takhrij' adalah: memindahkan hukum suatu masalah kepada masalah lain yang serupa, dan menyamakan keduanya dalam hukum tersebut.

'Ihtimal' bisa terjadi: entah karena dalil yang lebih lemah dibandingkan dalil yang menyelisihinya, atau karena dalil yang setara dengannya. Takhrij maupun ihtimal tidak terjadi kecuali apabila maknanya telah dipahami." Selesai.

Jenis Kelima: Pengeluaran Cabang-cabang atas Cabang-cabang Melalui Metode "Pemindahan dan Takhrij" secara Qiyas

Hakikat jenis ini adalah: seorang mujtahid menetapkan hukum atas suatu masalah, kemudian ia menetapkan hukum yang berbeda atas masalah lain yang serupa dengannya, sementara tidak tampak sesuatu yang layak menjadi alasan pembeda antara keduanya dalam hukum. Maka para sahabat (murid-murid imam) datang dengan otoritas istilah ini — "pemindahan dan takhrij" — lalu mereka memindahkan hukum setiap masalah kepada masalah yang lain, sehingga pada setiap masalah terdapat dua pendapat: yang ditetapkan secara tekstual (manshush), dan yang dikeluarkan melalui takhrij (mukharraj).

Contohnya:

Teks dari Imam Ahmad — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — bahwa barang siapa tidak mendapatkan kecuali pakaian yang najis, ia shalat dengannya dan mengulangnya.

Dan teks dari Imam Ahmad — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — bahwa barang siapa shalat di tempat yang najis dan tidak mampu keluar darinya, maka ia shalat di sana dan tidak perlu mengulang.

Para sahabat memandang dua hukum yang berbeda ini, lalu mendapati keduanya pada dua masalah yang serupa. Maka mereka memindahkan hukum imam dalam masalah pakaian ke masalah tempat, dan sebaliknya. Sehingga dalam mazhab, setiap masalah memiliki dua hukum, dan dikatakan: dua pendapat — yang ditetapkan secara tekstual, dan yang dikeluarkan melalui qiyas.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum jenis ini menjadi dua: melarang dan membolehkan. Mayoritas berpendapat melarang, dan di antara yang melarang adalah mereka yang juga melarang "Jenis Pertama: takhrij melalui qiyas atas satu cabang berdasarkan cabang lain dalam mazhab," sebagaimana telah lalu. Dan Allah lebih mengetahui.

Al-Mardawi — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — telah menjelaskan hal ini dalam Al-Inshaf (1/460–462), di mana ia berkata ketika mengomentari ucapan Al-Muwaffaq dalam Al-Muqni': "Dapat ditakhrij bahwa ia tidak perlu mengulang," dengan teks: "'Dapat ditakhrij bahwa ia tidak perlu mengulang': dibangun di atas pokok…"

Bagian Kedua: Pengeluaran Cabang-cabang dari Cabang-cabang Melalui Metode Konsekuensi Logis Mazhab (Lazim Al-Mazhab)

Hal ini diungkapkan oleh para ushuliyyin dan selainnya dengan redaksi:

- "Apakah konsekuensi logis mazhab itu merupakan mazhab ataukah tidak?"
- "Apakah konsekuensi logis mazhab itu menjadi mazhab bagi pemiliknya ataukah tidak?"
- "Apakah konsekuensi logis pendapat mujtahid itu menjadi mazhab dan pendapat baginya ataukah tidak?"

Dan di kalangan fuqaha dikenal dengan redaksi:

- "Buah perbedaan dalam mengkualifikasi hukum-hukum fikih: apakah ia menjadi mazhab bagi mujtahid ataukah tidak?"
- "Faedah perbedaan: apakah ia menjadi mazhab bagi mujtahid ataukah tidak?"
- "Pengaruh pendapat mujtahid dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan: apakah dianggap sebagai pendapatnya ataukah tidak?"
- "Apa yang dibangun di atas perbedaan berupa hukum-hukum fikih: apakah ia menjadi mazhab bagi mujtahid ataukah tidak?"

- "Pengaruh perbedaan dalam mengkualifikasi hukum-hukum fikih."

Semua judul dan definisi ini mengandung satu makna, karena perbedaannya hanya pada ungkapan yang disebabkan oleh perbedaan sudut pandang.

Maknanya: apabila seorang mujtahid mengucapkan suatu pendapat dalam masalah yang diperselisihkan, apakah ia terikat oleh apa yang muncul dari perbedaan itu berupa konsekuensi logis pendapatnya dan buah dari perbedaannya, sehingga ia memiliki dua hukum dalam dua masalah: hukum yang ia ucapkan, dan hukum yang menjadi konsekuensinya atas dasar pendapatnya itu, sehingga berlaku seperti apa yang ia ucapkan sendiri?

Contohnya:

Apakah mengqashar dalam safar itu rukhshah (keringanan) ataukah 'azimah (ketentuan pokok)? Siapa yang berpendapat rukhshah, maka konsekuensinya adalah bolehnya menyempurnakan shalat. Siapa yang berpendapat 'azimah, maka konsekuensinya adalah tidak bolehnya menyempurnakan shalat.

Contoh lainnya:

Apakah khulu' itu talak ataukah fasakh?

Ibnu Rajab — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — telah menyusun di bagian akhir kitabnya Al-Qawa'id sebuah bab yang kaya berisi kumpulan contoh tentang buah perbedaan ini.

Ibnu Qudamah — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — dalam Al-Mughni sering menyinggungnya sebagai salah satu dampak dari perbedaan tingkat tinggi.

Ibnu Al-Sa'ati dalam ringkasannya tentang ushul fikih juga menjelaskan apa yang dibangun di atas persoalan-persoalan yang diperselisihkan berupa dampak fikih, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah (2/140). Demikian pula di kalangan ulama setiap mazhab, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai keterikannya bagi pemilik mazhab dalam tiga pendapat: mengakuinya, mengingkarinya, dan pendapat ketiga yang condong kepadanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — dengan ucapannya:

"Berdasarkan ini, maka konsekuensi logis pendapat seseorang ada dua jenis:

Pertama: konsekuensi logis pendapat yang benar — ini adalah sesuatu yang wajib ia penuhi, karena konsekuensi dari yang benar adalah benar, dan boleh dinisbatkan kepadanya apabila diketahui dari keadaannya bahwa ia

tidak akan menolak untuk memenuhinya setelah tampak jelas. Banyak dari apa yang dinisbatkan orang kepada mazhab para imam adalah dari bab ini.

Kedua: konsekuensi logis pendapatnya yang tidak benar — ini tidak wajib dipenuhi, karena paling jauh yang ada padanya adalah ia telah bertentangan dengan dirinya sendiri. Dan telah terbukti bahwa kontradiksi itu terjadi pada setiap ulama selain para nabi. Kemudian, jika diketahui dari keadaannya bahwa ia akan memenuhinya setelah tampak jelas baginya, maka boleh jadi dinisbatkan kepadanya; jika tidak, maka tidak boleh dinisbatkan kepadanya suatu pendapat yang seandainya tampak baginya kerusakannya, ia tidak akan memenuhinya — karena ia memang telah mengucapkan sesuatu yang menjadi konsekuensinya, namun ia tidak menyadari kerusakan pendapat itu dan tidak terikat dengannya. Perincian ini dalam perbedaan pendapat manusia tentang konsekuensi logis mazhab — apakah ia merupakan mazhab ataukah bukan — lebih baik daripada memutlakkan salah satunya…" Selesai.

Pendapat Syaikhul Islam ini — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — bukanlah penciptaan pendapat ketiga yang baru dalam masalah ini, karena ia kembali kepada dua pendapat yang ada.

Apabila kamu mencermati apa yang diamalkan dalam kitab-kitab mazhab fikih, kamu akan mendapati bahwa yang

diandalkan — bahkan oleh mereka yang berpendapat tidak mengakuinya — adalah mengakuinya, karena pembahasannya telah berjalan dalam mazhab.

Terlepas dari apakah kita menerima kebolehan menisbatkannya kepada mujtahid melalui jalan konsekuensi logis pendapatnya ataukah tidak, ia tetap merupakan salah satu persoalan ilmu yang terpenting dan yang paling membahagiakan jiwa. Dengan mengetahuinya, seorang yang belajar fikih meningkat kepada pemahaman tentang kesepakatan pendapat-pendapat, penguasaan fatwa, dan Allah-lah tempat memohon pertolongan.

Jalan Ketiga: Keberhentian Pendapat Para Sahabat dalam Mazhab. Hal ini telah disebutkan di bagian akhir "Bagian Pertama" dari "Pengantar Kelima."

Pasal Ketiga: Tentang Jalur-jalur Tarjih ketika Terjadi Perbedaan dalam Mazhab

Bagian ini mengandung empat bahasan:

- Bahasan Pertama: Jenis-jenis perbedaan dalam mazhab.
- Bahasan Kedua: Jalur-jalur tarjih ketika terjadi perbedaan.

- Bahasan Ketiga: Mengenal faktor-faktor penguat (murjjihat).
- Bahasan Keempat: Siapa yang berhak memilih dan melakukan tarjih dalam mazhab.
- Bahasan Kelima: Mengenal istilah-istilah mereka dalam menceritakan perbedaan dan tarjih.

Bahasan Pertama: Jenis-jenis Perbedaan dalam Mazhab

Dengan mengakui bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengucapkan dua pendapat yang berbeda dalam waktu yang sama kepada satu orang, namun memungkinkan ia memiliki dalam satu masalah dua pendapat yang berbeda dalam dua waktu yang berbeda — dan ini terdapat pada setiap imam dalam setiap mazhab — maka ketahuilah bahwa dalam terang dua bagian sebelumnya tentang cara mengetahui hukum-hukum cabang ijtihadi dari fikih imam atau fikih para sahabat dalam kerangka mazhab, menjadi jelas bahwa perbedaan dalam satu cabang terjadi dalam salah satu dari empat bentuk:

1. Perbedaan antara riwayat-riwayat dari imam.
2. Perbedaan antara riwayat dari imam dan takhrij para sahabat.

3. Perbedaan antara takhrij-takhrij para sahabat.
4. Terkadang dalam mazhab hanya ada satu riwayat, namun para sahabat berbeda pendapat dalam menafsirkannya.

Lalu apakah sikap yang tepat bagi seorang faqih menghadapi persoalan-persoalan mazhab dan hukum-hukum ijtihadinya, baik yang berupa satu riwayat, satu wajh, maupun yang terdapat perbedaan di dalamnya?

Bahasan Kedua: Jalur-jalur Tarjih ketika Terjadi Perbedaan

1. Pokok dari segala pokok, dan tumpuan dari segala inti persoalan adalah: mengembalikan setiap pendapat faqih kepada "dalil." Apa yang didukung oleh dalil, itulah hakikat mazhab, meskipun menyelisihi riwayat dari imam atau takhrij dari para sahabat — berdasarkan ucapan setiap imam: "Apabila hadits shahih, maka itulah mazhabku." Maka mengamalkannya dan menisbatkannya kepada mazhab berdasarkan pertimbangan ini adalah sah, karena telah diizinkan oleh imam, dan karena tuntutan kaidah paling utama dalam mazhab adalah berpegang kepada dalil.

2. Apabila dalam mazhab hanya ada satu riwayat yang shahih dari imam dan ia tidak pernah rujuk darinya, maka itulah mazhab secara tekstual, dan tidak ada ruang untuk mempertimbangkan tarjih-tarjih dalam mazhab.

3. Apabila dalam mazhab tidak ada riwayat dari imam, maka mazhabnya dalam masalah itu adalah apa yang merupakan takhrij salah seorang sahabat.

4. Apabila dalam masalah itu tidak ada riwayat maupun takhrij, maka bagi yang berkompeten dalam mazhab boleh mengeluarkan peristiwa baru di atas pokok-pokok mazhab, kaidah-kaidahnya, dan patokan-patokannya.

5. Apabila dalam masalah itu terdapat dua riwayat atau lebih dari imam — baik secara tekstual maupun sebagai isyarat — maka bagi faqih dalam menyeleksi mazhab boleh memperlakukan dua riwayat atau lebih itu sebagaimana seandainya di hadapannya terdapat dua dalil: pertama-tama mengompromikan dua riwayat itu dengan membawa yang mutlak kepada yang muqayyad, yang umum kepada yang khusus, atau dari sisi perbedaan fatwa karena perbedaan keadaan, orang, dan zaman, serta semacamnya dari cara-cara pengompromian yang dikenal. Jika pengompromian tidak memungkinkan, maka dilakukan tarjih. Jika

pengompromian dan tarjih keduanya tidak memungkinkan, dan diketahui kronologinya, maka yang terakhir adalah mazhabnya. Jika kronologinya tidak diketahui, maka mazhabnya adalah riwayat yang paling dekat kepada dalil atau kepada kaidah-kaidah mazhabnya. Dalam jenis ini terdapat perbedaan pendapat pada sebagian tahapannya, beserta perincian, syarat, dan patokan-patokan yang dapat dilihat dalam Tashih Al-Furu' (1/64–66), pendahuluan Al-Inshaf (1/10, 11, 17, 18), penutupnya (12/241–242), Al-Madkhal (48–50), dan Dzail Al-Thabaqat (1/360–361). Yang layak diperhatikan di sini adalah "mengenal faktor-faktor penguat (murjjihat)" dan telah saya susun bahasan tersendiri untuknya setelah ini.

6. Apabila perbedaan terjadi antara riwayat dan takhrij, riwayat didahulukan atas takhrij; karena riwayat yang shahih dipastikan sebagai mazhab imam, sedangkan takhrij dengan suatu wajh dan semacamnya bukanlah mazhabnya menurut pendapat yang shahih.

7. Apabila perbedaan terjadi di antara fikih para sahabat, antara dua wajh atau lebih, maka yang rajih adalah yang paling dekat kepada dalil, atau kepada pokok-pokok Ahmad, kaidah-kaidahnya, dan yang ditakhrij atasnya dari cabang-cabang mazhabnya.

8. Perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan para sahabat dalam menafsirkan istilah Imam Ahmad dalam jawabannya, seperti memahami istilahnya dalam suatu masalah apakah bermakna wajib ataukah sunnah, dan seterusnya. Maka yang menghilangkan perbedaan di sini adalah menyaring istilahnya dan membersihkannya dari perbedaan dalam memahami maknanya, sebagaimana yang telah lalu dalam "Bagian Pertama."

Bahasan Ketiga: Faktor-faktor Penguat (Murjjihat)

Tarjih di sini berlaku ketika terjadi perbedaan dalam mazhab saat terdapat beberapa riwayat dari imam — baik secara tekstual maupun sebagai isyarat — sehingga dicari faktor-faktor penguat untuk salah satu dari dua riwayat atau beberapa riwayat tersebut. Di antaranya:

Pertama: Tarjih dari Sisi Para Perawi dari Imam Ahmad:

a. Yang rajih adalah para perawi yang lebih kuat, seperti mendahulukan apa yang diriwayatkan oleh tujuh orang — yang disebut juga "jama'ah" — atas yang diriwayatkan oleh selain mereka. Kemudian apa yang terdapat dalam Jami' Al-Masa'il karya Al-Khallal. Kemudian

apa yang di dalamnya terdapat riwayat salah seorang dari tujuh itu atas yang tidak terdapat riwayat seorang pun dari mereka.

b. Tarjih dengan banyaknya perawi.

c. Tarjih dengan kemasyhuran.

d. Tarjih dengan riwayat yang lebih alim.

e. Tarjih dengan riwayat yang lebih wara'.

f. Bahwa mazhab yang dipilih dalam masalah itu tampak jelas dan masyhur.

g. Bahwa salah seorang imam mazhab di masa riwayat menguatkan riwayat tersebut, seperti Al-Khiraqi, Al-Khallal, muridnya, dan Syaikh Ibnu Hamid. Tarjih dari sisi para perawi ini adalah cara mengetahui mazhab menurut para ulama terdahulu.

Kedua: Tarjih dari Sisi Syaikh-syaikh Mazhab:

Munculnya faktor penguat ini menonjol pada generasi pertengahan dari murid-murid Al-Hasan Ibnu Hamid yang wafat tahun 403 H, murid-murid mereka, dan seluruh generasi mereka. Tarjih dari sisi mereka adalah dengan hal-hal berikut:

a. Tarjih dengan pilihan mayoritas para sahabat dan penetapan mereka atasnya sebagai pendapat yang dimenangkan.

b. Tarjih dengan apa yang dipilih oleh: Al-Qadhi Abu Ya'la, kedua Syarif, Al-Siraj, Abu Al-Khaththab, Abu Al-Wafa' Ibnu 'Aqil, dan tokoh-tokoh besar semasa mereka serta murid-murid mereka yang terkenal dengan penyeleksian dan penelitian mazhab.

c. Tarjih dengan apa yang dipilih oleh Al-Muwaffaq, Al-Majd, Syams Ibnu Abi 'Umar, Syams Ibnu Mufliħ, Ibnu Rajab, Al-Dujaily, Ibnu Hamdan, Ibnu 'Abd Al-Qawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu 'Abdus dalam Tadzkirah-nya.

d. Tarjih jika mereka berbeda, adalah pada apa yang didahulukan oleh penulis Al-Furu' yakni Syams Ibnu Mufliħ. Jika ia tidak melakukan tarjih, maka pada apa yang disepakati oleh dua syaikh: Al-Muwaffaq dan Al-Majd. Jika dua syaikh berbeda, maka yang rajih adalah yang disetujui oleh Ibnu Rajab, atau Syaikhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, atau Al-Muwaffaq dalam kitabnya Al-Kafi, atau Al-Majd.

Ketiga: Tarjih dari Sisi Kitab-kitab Mazhab:

Tarjih dengan kitab-kitab dilakukan oleh ahli setiap generasi berdasarkan kitab-kitab mazhab yang telah disusun hingga zaman mereka. Pada akhir generasi pertengahan dan generasi akhir, hal ini lebih menonjol. Di antaranya:

a. Apabila Al-Muharrar dan Al-Muqni' berbeda, maka mazhab adalah apa yang dikatakan Ibnu Qudamah dalam Al-Kafi.

b. Apa yang dikuatkan oleh Abu Al-Khaththab dalam Ru'us Al-Masa'il.

c. Apa yang dikuatkan oleh Al-Muwaffaq dalam Al-Mughni.

d. Apa yang dikuatkan oleh Al-Majd dalam Syarh Al-Hidayah.

e. Pada generasi akhir: memilih apa yang terdapat dalam Al-Iqna' dan Al-Muntaha. Jika keduanya berbeda, maka yang rajih adalah apa yang terdapat dalam Ghayat Al-Muntaha.

Ketahuilah bahwa tarjih dengan mempertimbangkan syaikh-syaikh yang diandalkan dan kitab-kitab yang diandalkan dalam mazhab: setiap orang telah mengucapkan sesuatu dalam bab ini, menyebut seorang syaikh atau beberapa syaikh, dan menentukan satu kitab atau beberapa kitab. Hal ini mengalami perpindahan dari satu syaikh ke syaikh lain dan dari satu kitab ke kitab lain seiring dengan perjalanan waktu dari satu periode ke periode lain pada generasi-generasi para sahabat.

Penentuan nama-nama ulama yang diandalkan tarjihnya dalam mazhab dan nama-nama kitab yang

diandalkan di dalamnya, adalah sesuatu yang diandalkan secara umum dan dalam kebanyakan keadaan, namun tidak berlaku secara mutlak. Bahkan bisa jadi apa yang dinyatakan shahih oleh syaikh yang disebutkan bukan merupakan yang shahih dalam satu atau dua masalah tertentu, dan yang shahih adalah apa yang dinyatakan shahih oleh selainnya meskipun kedudukannya di bawahnya. Demikian pula dalam hal kitab-kitab.

Oleh karena itu, syaikh mazhab di zamannya, Al-'Ala' Al-Mardawi yang wafat tahun 885 H, ketika menyebut sebagian dari hal itu dalam pendahuluan Tashih Al-Furu' (1/50–51), berkata:

"Apa yang aku katakan ini adalah secara umum dan dalam kebanyakan keadaan. Jika tidak, maka hal ini tidak berlaku mutlak sama sekali. Bahkan bisa jadi mazhab adalah apa yang dikatakan salah seorang dari mereka dalam suatu masalah, dan yang shahih dari mazhab adalah apa yang dikatakan yang lain atau selainnya dalam masalah lain, meskipun kedudukannya lebih rendah darinya, berdasarkan pertimbangan teks-teks, dalil-dalil, alasan-alasan, sumber-sumber pengambilan, penguasaan terhadapnya, dan kesepakatan para sahabat. Terkadang yang shahih justru menyelisihi apa yang dikatakan dua syaikh. Setiap orang dapat diambil pendapatnya dan dapat ditinggalkan, kecuali yang maksum, yaitu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam.

Inilah yang tampak bagiku dari perkataan mereka, dan diperkuat oleh ucapan pengarang dalam kemutlakan perbedaan pendapat — dan hal ini tampak jelas bagi siapa yang menelusuri perkataan mereka dan mengetahuinya." Selesai.

Kesimpulan perkataan mereka adalah bahwa mengetahui yang diandalkan dalam mazhab — baik dari sisi tahqiq, tashih, tadqiq, maupun tarjih — diketahui dari dua sisi: syaikh-syaikh yang diandalkan, dan kitab-kitab yang diandalkan.

Berikut penjelasannya:

Pertama: Mengenal Syaikh-syaikh Mazhab yang Diandalkan dalam Pentashihan.

Telah lalu dalam penyebutan ulama mazhab dan generasi-generasinya penyebutan mujtahid mutlak, mujtahid-mujtahid mazhab, dan ahli takhrij. Oleh karena itu, siapa yang disifati dengan hal tersebut maka pendapatnya didahulukan dan pentashihannya diandalkan. Demikian pula siapa yang padanya terdapat sifat-sifat yang mewajibkan bertambahnya kepercayaan terhadap pendapat-pendapatnya, berupa keadilan, penguasaan menyeluruh terhadap dalil-dalil syariat, dan penguasaan

mazhab imamnya baik dalam pengambilan pokok maupun perincian cabang.

Penentuan generasi-generasi ulama mazhab dari "Pengantar Ketujuh" mengenai pengetahuan tentang mujtahid-mujtahid mazhab dan para mujtahid secara mutlak akan datang kemudian.

Kedua: Mengenal Kitab-kitab yang Diandalkan dalam Mazhab.

Lihat penyebutannya dalam "Bahasan Kedua" di bagian akhir "Pengantar Kedelapan."

Kita dapat mengisyaratkan di sini beberapa cuplikan dari perkataan mereka tentang mengenal yang diandalkan dari sisi syaikh-syaikh dan dari sisi kitab-kitab, yaitu sebagai berikut:

Disebutkan dalam Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (20/227–230), teksnya:

"Beliau — semoga Allah merahmatinya — pernah ditanya: untuk menjelaskan apa yang disebutkan oleh Najmuddin Ibnu Hamdan di bagian akhir 'Kitab Al-Ri'ayah,' yaitu ucapannya: 'Siapa yang mengikatkan dirinya kepada suatu mazhab, maka ia diingkari apabila menyelisihinya tanpa dalil, taklid, atau udzur lain.' Dan untuk menjelaskan kepada kami apa yang menjadi kemusykilan bagi kami berupa sebagian masalah yang disebutkan di dalamnya

dalam Al-Kafi, Al-Muharrar, Al-Muqni', Al-Ri'ayah, Al-Khulashash, dan Al-Hidayah — dua riwayat, atau dua wajh — tanpa menyebutkan mana yang lebih shahih dan lebih rajih, sehingga kami tidak tahu mana yang harus kami ambil? Dan apabila mereka menanyakannya kepada kami, hal itu menjadi musykil bagi kami. Maka beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Adapun kitab-kitab yang menyebutkan dua riwayat atau dua wajh tanpa menyebutkan yang shahih: maka penuntut ilmu dapat mengetahuinya dari kitab-kitab lain, seperti kitab Al-Ta'liq karya Al-Qadhi Abu Ya'la, Al-Intishar karya Abu Al-Khaththab, 'Umad Al-Adillah karya Ibnu 'Aqil, ta'liq Al-Qadhi Ya'qub Al-Barzabini, Abu Al-Hasan Ibnu Al-Zaghuni, dan kitab-kitab besar lainnya yang menyebutkan masalah-masalah perselisihan dan menyebutkan mana yang rajih.

Pokok-pokok masalah dari kitab-kitab ini telah diringkas dalam kitab-kitab ringkas, seperti Ru'us Al-Masa'il karya Al-Qadhi Abu Al-Husain. Dan telah dinukil dari Syaikh Abu Al-Barakat — penulis Al-Muharrar — bahwa beliau biasa berkata kepada siapa yang bertanya kepadanya tentang zahir mazhab Ahmad: bahwa ia adalah apa yang dikuatkan oleh Abu Al-Khaththab dalam Ru'us Masa'il-nya."

Di antara kitab-kitab yang dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut adalah kitab Al-Mughni karya Syaikh Abu Muhammad, dan kitab Syarh Al-Hidayah karya

kakek kami Abu Al-Barakat. Al-Hidayah telah disyarah oleh beberapa ulama, antara lain Abu Halim Al-Nahrawani, Abu Abdillah Ibnu Taimiyah (penulis tafsir, paman Abu Al-Barakat dari pihak ayah), Abu Al-Ma'ali Ibnu Al-Munja, dan Abu Al-Baqa' Al-Nahwi, namun yang terakhir ini tidak menyelesaikannya.

Para sahabat (ulama mazhab) telah berbeda pendapat dalam hal apa yang mereka anggap sahih; sebagian dari mereka mengunggulkan satu riwayat, sementara yang lain mengunggulkan riwayat yang berbeda. Siapa yang mengetahui hal itu, ia menyampaikannya; siapa yang menganggap satu pendapat lebih kuat dari pendapat lain, ia mengikuti pendapat yang lebih kuat tersebut. Adapun siapa yang bertujuan hanya memindahkan mazhab Ahmad, ia memindahkan apa yang mereka sebutkan berupa perbedaan riwayat, wajah, dan jalur — sebagaimana ulama-ulama pengikut Syafi'i, Abu Hanifah, dan Malik memindahkan mazhab para imam mereka. Karena dalam setiap mazhab terdapat perbedaan pendapat dari para imam, perbedaan para pengikutnya dalam memahami mazhab mereka, serta penentuan pendapat yang lebih kuat secara syariat — dan semua itu sudah dikenal.

Barang siapa yang mahir dalam pokok-pokok pemikiran Ahmad dan teks-teks nashnya, ia akan mengetahui pendapat yang lebih kuat dalam mazhabnya

pada kebanyakan masalah. Dan jika ia juga memiliki wawasan tentang dalil-dalil syariat, ia akan mengetahui pendapat yang lebih kuat secara syariat. Ahmad lebih berpengetahuan dibandingkan selainnya dalam hal Al-Qur'an, Sunnah, serta pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Karena itulah hampir tidak dijumpai pendapatnya yang bertentangan dengan nash, tidak seperti yang terjadi pada ulama lainnya. Pun hampir tidak dijumpai pendapatnya yang lemah melainkan dalam mazhabnya terdapat pendapat yang selaras dengan pendapat yang lebih kuat. Sebagian besar pendapat mandirinya yang tidak diperselisihkan dalam mazhabnya, pendapatnya dalam hal itu adalah yang lebih kuat — seperti pendapatnya tentang bolehnya mengubah haji ifrad dan haji qiran menjadi haji tamattu', penerimaannya terhadap kesaksian ahlu dzimmah atas kaum muslimin ketika ada kebutuhan (seperti wasiat dalam perjalanan), pendapatnya tentang haramnya menikahi wanita pezina hingga ia bertobat, pendapatnya tentang bolehnya kesaksian seorang hamba sahaya, dan pendapatnya bahwa yang sesuai sunnah bagi orang yang bertayamum adalah mengusap kedua pergelangan tangan dengan satu kali tepukan.

Demikian pula pendapatnya tentang wanita yang istihadah: bahwa terkadang ia kembali kepada kebiasaannya, terkadang kepada tamyiz (perbedaan darah),

dan terkadang kepada kebiasaan umum wanita. Karena memang telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tiga sunnah mengenainya; dan Ahmad-lah yang mengamalkan ketiganya, tidak seperti ulama lainnya.

Demikian pula pendapatnya tentang bolehnya musaqah dan muzara'ah pada tanah kosong maupun tanah yang di atasnya terdapat pohon, baik benih dari keduanya maupun dari salah satunya, serta bolehnya hal-hal serupa — meskipun termasuk dalam bab syirkah (persekutuan), bukan bab ijarah (sewa-menyewa), dan bukan pula bertentangan dengan qiyas. Dan semacam ini banyak.

Adapun apa yang oleh sebagian orang dinamakan sebagai pendapat mandiri Ahmad karena ia bersendirian dengan pendapat itu dari Abu Hanifah dan Syafi'i — padahal pendapat Malik dalam masalah tersebut selaras atau berdekatan dengan pendapat Ahmad — yaitu pendapat-pendapat yang disusun oleh Al-Harrasi sebagai bantahan terhadapnya, dan dibela oleh sejumlah ulama seperti Ibnu Aqil, Qadhi Abu Ya'la Al-Shaghir, Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jawzi, dan Abu Muhammad Ibnu Al-Mutsanna: maka pada umumnya pendapat Malik dan Ahmad dalam masalah-masalah itu lebih kuat daripada pendapat yang lain. Dan masalah-masalah yang pendapat lainnya lebih kuat,

biasanya termasuk dalam masalah yang pendapat Ahmad sendiri di dalamnya berbeda-beda.

Demikian ini — seperti: batalnya hilah (rekayasa hukum) yang menggugurkan zakat dan hak syuf'ah, dan semacamnya berupa hilah yang menghalalkan riba dan perbuatan keji serta semacamnya; mempertimbangkan maksud dan niat dalam akad-akad; mengembalikan sumpah kepada sebab dan pemicunya bersamaan dengan niat orang yang bersumpah; menegakkan had atas para pelaku kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah rasyidinnya, seperti menegakkan had atas peminum khamr berdasarkan bau dan muntahan dan semacamnya; mempertimbangkan 'urf (kebiasaan) dalam syarat-syarat dan menjadikan syarat 'urfi seperti syarat yang diucapkan, serta mencukupkan dalam akad-akad mutlak dengan apa yang dikenal oleh manusia — bahwa apa yang dianggap manusia sebagai jual beli maka itulah jual beli, dan apa yang mereka anggap sebagai wakaf maka itulah wakaf, tanpa mempertimbangkan lafal tertentu. Dan semacam ini banyak."

Al-Mardawi — semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya — berkata dalam pendahuluan Al-Inshaf (1/16-18):

"Ketahuilah bahwa di antara kitab-kitab yang paling bermanfaat, paling kaya ilmu, paling cermat, paling teliti, dan paling akurat dalam penetapan mazhab adalah kitab Al-Furu'. Penulisnya memang bermaksud dengan penulisannya untuk menetapkan, mencermati, dan menghimpun mazhab. Ia menyebutkan di dalamnya bahwa ia biasanya mendahulukan mazhab (yang sahih), dan jika terjadi perbedaan tarjih (penguatan), ia membiarkan perselisihan itu mutlak (tanpa memilih). Hanya saja — semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya — ia tidak menyelesaikan semua bagiannya dengan bersih dan tidak dibacakan kepadanya.

Demikian pula Al-Wajiz, karena ia membangunnya di atas riwayat-riwayat yang dinashkan darinya yang dianggap lebih kuat, dan menyebutkan bahwa ia menyampaikannya kepada Syaikh Al-Allamah Abu Bakr Abdillah bin Al-Zararani yang kemudian memperbaikinya untuknya. Hanya saja di dalamnya terdapat banyak masalah yang bukan merupakan mazhab, dan banyak masalah yang penulisnya mengikuti pilihannya sendiri, serta dalam sebagian masalah ia mengikuti penyusun Al-Muharrar dan Al-Ri'ayah, padahal itu bukan mazhab. Hal ini akan kamu temukan nanti, insya Allah.

Demikian pula Al-Tadzkirah karya Ibnu 'Abdus, karena ia membangunnya di atas pendapat yang sahih berdasarkan

dalil. Demikian pula Ibnu Abd Al-Qawi dalam Majma' Al-Bahrain, karena ia berkata di dalamnya: 'Aku memulai dengan yang paling sahih dalam mazhab dari sisi riwayat atau yang paling kuat dalilnya. Jika tidak, aku katakan misalnya: dua riwayat, atau dua wajah.' Dan ia berkata pula dalam nazham-nya:

'*Dan setiap kali memungkinkan memulai dengan yang lebih kuat, maka akulah yang memulainya ketika menyampaikan hukum.*'

Demikian pula Nazhim Al-Mufarradat, karena ia membangunnya di atas yang sahih dan masyhur, meskipun di dalamnya ada masalah-masalah yang tidak demikian. Demikian pula Al-Khulasah karya Ibnu Munja, karena ia berkata di dalamnya: 'Aku menjelaskan riwayat dan wajah yang sahih, dan telah aku haluskan di dalamnya perkataan Abu Al-Khaththab dalam Al-Hidayah.'

Demikian pula Al-Ifadat bi Ahkam Al-'Ibadat karya Ibnu Hamdan, karena ia berkata di dalamnya: 'Aku menyebutkan di sini pada umumnya mazhab yang sahih dan masyhur, yang tegas dan terpuji, yang diamalkan di kalangan kami, dan yang paling banyak dijadikan rujukan.'

Catatan penting: Ketahuilah — semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepadamu dan kepadaku — bahwa metode saya dalam kitab ini adalah:

memindahkan dari Imam Ahmad dan para sahabat (ulama mazhab), dengan menisbatkan kepada setiap kitab apa yang saya kutip darinya, dan menisbatkan kepada setiap ulama apa yang saya riwayatkan darinya. Jika mazhabnya sudah jelas atau masyhur, atau telah dipilih oleh jumhur ulama mazhab dan mereka menjadikannya sebagai pendapat yang dimenangkan, maka hal ini tidak perlu dipersoalkan — meskipun sebagian ulama mazhab mengklaim bahwa mazhab berbeda dengan itu.

Jika tarjih berbeda-beda di antara ulama mazhab dalam masalah-masalah yang saling tarik-menarik sumbernya, maka sandaran dalam mengetahui mazhab dari hal itu adalah kepada apa yang dikatakan oleh Al-Mushannif (penyusun), Al-Majd, Al-Syarih, penyusun Al-Furu', Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah, Al-Wajiz, Al-Ri'ayatain, Al-Nazham, Al-Khulasah, Syaikh Taqiyuddin, dan Ibnu 'Abdus dalam tadzkirah-nya — karena merekalah yang telah memperhalus perkataan ulama-ulama terdahulu dan merumuskan kaidah-kaidah mazhab dengan yakin.

Jika mereka berselisih, maka mazhabnya adalah apa yang didahulukan oleh penyusun Al-Furu' dalam kebanyakan masalahnya. Jika ia membiarkan perselisihan itu mutlak, atau jika termasuk bukan bagian utama yang ia dahulukan, maka mazhabnya adalah apa yang disepakati oleh dua syaikh — yakni Al-Mushannif dan Al-Majd — atau

yang salah satunya menyepakati pilihan lainnya dalam salah satu dari dua pilihannya. Ini pun tidak berlaku secara mutlak, melainkan hanya pada umumnya. Jika keduanya berselisih, maka mazhab mengikuti siapa yang disetujui oleh penyusun Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah atau Syaikh Taqiyuddin; jika tidak, maka Al-Mushannif — terutama jika ada dalam Al-Kafi — lalu Al-Majd.

Dan Al-Allamah Ibnu Rajab telah berkata dalam Thabaqat-nya dalam biografi Ibnu Al-Munni: 'Orang-orang pada masa kami dan sebelum mereka hanya merujuk dalam fikih dari jalur syaikh-syaikh dan kitab-kitab kepada dua syaikh: Al-Muwaffaq dan Al-Majd.' Selesai.

Jika tidak ada tarjih dari keduanya maupun salah satunya, maka (rujuk kepada) penyusun Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah, lalu penyusun Al-Wajiz, lalu penyusun Al-Ri'ayatain; jika keduanya berselisih maka Al-Kubra, lalu Al-Nazhim, lalu penyusun Al-Khulasah, lalu Tadzkirah Ibnu 'Abdus, lalu yang setelah mereka — aku sebutkan siapa yang mendahulukan, mengunggulkan, atau memilih jika aku temukan, dan ini sangat jarang.

Apa yang kami katakan ini dari sisi keseluruhan dan pada umumnya. Kalau tidak, ini tidak berlaku secara konsisten sama sekali; bahkan bisa jadi mazhabnya adalah apa yang dikatakan salah seorang dari mereka dalam suatu masalah, dan mazhabnya adalah apa yang dikatakan yang

lain dalam masalah lainnya, demikian pula selain mereka dengan mempertimbangkan nash-nash, dalil-dalil, dan ulama mazhab yang sependapat.

Inilah yang tampak bagiku dari perkataan mereka, dan hal ini akan tampak bagi siapa yang menelusuri dan mengenal perkataan mereka. Kami akan mengingatkan sebagian dari itu pada tempat-tempatnya.

Telah dikatakan: bahwa mazhab — apabila tarjih berbeda-beda di antara ulama mazhab — adalah apa yang dikatakan dua syaikh, lalu Al-Mushannif, lalu Al-Majd, lalu penyusun Al-Wajiz, lalu Al-Ri'ayatain.

Dan sebagian mereka berkata: jika keduanya berbeda dalam Al-Muharrar dan Al-Maqna', maka mazhabnya adalah apa yang dikatakan dalam Al-Kafi.

Syaikh Taqiyuddin pernah ditanya tentang cara mengetahui mazhab dalam masalah-masalah yang perselisihannya dimutlakkan dalam Al-Kafi, Al-Muharrar, Al-Maqna', Al-Ri'ayah, Al-Khulasah, Al-Hidayah, dan lainnya. Maka beliau berkata: 'Seorang penuntut ilmu dapat mengetahui hal itu dari kitab-kitab lain, seperti kitab Al-Ta'liq karya Al-Qadhi, Al-Intishar karya Abu Al-Khaththab, 'Umad Al-Adillah karya Ibnu 'Aqil, Ta'liq Al-Qadhi Ya'qub, dan Ibnu Al-Zaghuni. Serta kitab-kitab besar lainnya yang memuat masalah-masalah perselisihan dan menyebutkan pendapat

yang lebih kuat. Dan kitab-kitab ini telah diringkas dalam kitab-kitab ringkas, seperti Ru'us Al-Masa'il karya Qadhi Abu Ya'la, Al-Syarif Abu Ja'far, Abu Al-Khaththab, dan Qadhi Abu Al-Husain. Telah dinukil dari Abu Al-Barakat — kakek kami — bahwa beliau biasa berkata kepada orang yang bertanya kepadanya tentang zahir mazhab: bahwa itu adalah apa yang diunggulkan oleh Abu Al-Khaththab dalam Ru'us Masa'il-nya. Beliau berkata: Di antara yang dapat digunakan untuk mengetahui hal itu adalah: Al-Mughni karya Abu Muhammad, dan Syarh Al-Hidayah karya kakek kami. Dan barang siapa yang mahir dalam pokok-pokok pemikiran Ahmad dan teks-teks nashnya, ia akan mengetahui pendapat yang lebih kuat dari mazhabnya dalam kebanyakan masalah.' Selesai perkataan Syaikh Taqiyuddin, dan itu selaras dengan apa yang kami katakan di awal. Sebagian dari itu akan datang di akhir Kitab Al-Qadha'.

Dan ketahuilah — semoga Allah merahmatimu — bahwa perbedaan tarjih di antara ulama mazhab itu tidak lain karena kuatnya dalil dari kedua sisi. Dan setiap satu dari mereka yang mengucapkan pendapat itu adalah imam yang diteladani, sehingga boleh bertaklid kepadanya dan mengamalkan pendapatnya. Dan hal itu pada umumnya merupakan mazhab imamnya; karena jika perselisihan itu berasal dari Imam Ahmad maka sudah jelas, dan jika terjadi di antara ulama mazhab, maka itu diqiyaskan atas kaidah-kaidah, pokok-pokok, dan nash-nash beliau. Dan telah

disebutkan sebelumnya bahwa 'wajah' itu dipastikan boleh untuk difatwakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui." Selesai.

Catatan penting: Perkataan Al-Mushannif — "Ketahuilah — semoga Allah merahmatimu — bahwa tarjih … dst." — dinukil oleh Al-Buhuti (wafat 1051 H) — semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya — dalam pendahuluan Kasysyaf Al-Qanna' (1/12) dengan teksnya secara penuh dengan judul "Faidah."

Al-Safarini (wafat 1188 H) — semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya — berkata: "Hendaklah kamu berpegang pada apa yang ada dalam Al-Iqna' dan Al-Muntaha; jika keduanya berbeda, lihatlah apa yang diunggulkan oleh penyusun Ghayat Al-Muntaha." Selesai.

Pembahasan Keempat: Siapa yang Berhak Melakukan Tarjih dalam Mazhab

Ketahuilah bahwa rujukan dalam mengetahui tashih dan tarjih dalam setiap mazhab adalah kepada para ulama mazhab yang memiliki keahlian khusus di dalamnya, yang memenuhi syarat untuk mengenalnya, dan kepada kitab-kitab yang menjadi pegangan dalam mazhab tersebut — yang telah ditetapkan oleh para pengkajinya.

Adapun asal dalam pencapaian seorang fakih pada tingkatan tarjih terdapat empat tingkatan:

Tingkatan pertama: Yang berkompeten — yaitu dari kalangan penganut mazhab yang memenuhi syarat untuk memilih dan mengunggulkan, berdalil dan menetapkan kebenaran — dialah yang menangani penetapan kebenaran masalah-masalah yang dihadapinya sesuai pokok-pokok dan kaidah mazhab, kemudian meningkat kepada penetapan kebenaran masalah berdasarkan dalil.

Tingkatan kedua: Yang tidak berkompeten, merujuk kepada yang berkompeten untuk melakukan tarjih. Jika penganut mazhab tidak demikian keadaannya, atau ia berkompeten tetapi dalil-dalil belum lengkap padanya — misalnya kitab-kitab mazhab pada saat diperlukan tidak ada di tangannya — namun ia mendapati pada zamannya orang yang berkompeten untuk itu, maka ia merujuk kepadanya.

Tingkatan ketiga: Merujuk kepada kitab-kitab yang terpercaya dan syaikh-syaikh yang terpercaya. Jika tidak ada, maka ia merujuk kepada siapa yang tersebut namanya dari syaikh-syaikh yang terpercaya tarjih dan tashih-nya, serta kepada kitab-kitab mereka yang terpercaya dalam hal itu — dengan memperhatikan dalam kondisi ini dan kondisi sebelumnya: mendahulukan siapa yang sifat-sifat keilmuan, kepercayaan, dan amalnya lebih banyak, serta

memperhatikan apa yang diikuti oleh yang lebih banyak penelitiannya.

Tingkatan keempat: Berhenti bagi siapa yang tidak menemukan tiga tingkatan ini.

Pembahasan Kelima: Istilah Para Ulama Mazhab dalam Menyampaikan Perselisihan Beserta Tarjih atau dalam Menyampaikan Tarjih

Para ulama mazhab memiliki berbagai istilah dalam: penukilan perselisihan mutlak dalam mazhab tanpa tarjih, penyampaian perselisihan beserta tarjih, atau penashisan pendapat yang lebih kuat tanpa menyebutkan perselisihan. Mereka juga memiliki istilah-istilah dalam tarjih dan dalam menjelaskan pendapat yang lemah dalam mazhab. Hal ini dapat diuraikan dalam dua bagian:

Bagian pertama: Istilah-istilah dalam penukilan perselisihan dalam mazhab tanpa tarjih.

Hal ini banyak terdapat pada umumnya para penulis dalam mazhab, dan masing-masing memiliki tujuan tersendiri.

Al-Muwaffaq dalam Al-Maqna' membiarkan perselisihan itu mutlak — untuk menguji ketajaman pikiran

pembaca dan melatihnya dalam memilih dan mengunggulkan.

Al-Mardawi telah menjelaskannya dalam pendahuluan Al-Inshaf — yang ia tulis untuk mencermati apa yang dimutlakkan Al-Muwaffaq dalam Al-Maqna' berupa perselisihan — dan ia berkata dalam pendahluannya (1/4): "Karena ia — yakni Al-Muwaffaq dalam Al-Maqna' — terkadang memutlakkan dua riwayat atau beberapa riwayat, atau dua wajah atau beberapa wajah, atau dua kemungkinan atau beberapa kemungkinan, dengan perkataannya: 'Apakah hukumnya demikian? Atas dua riwayat,' atau 'atas dua wajah,' atau 'di dalamnya terdapat dua riwayat,' atau 'dua wajah,' atau 'mengandung kemungkinan ini dan kemungkinan itu,' atau semacamnya — maka ini dan yang serupa dengannya, perselisihannya adalah mutlak.

Yang tampak adalah bahwa pemutlakan Al-Mushannif dan kebanyakan ulama mazhab bukanlah karena kuatnya perselisihan dari kedua sisi; melainkan maksud mereka adalah: menyampaikan perselisihan dari segi keseluruhan — berbeda dari mereka yang secara eksplisit menyatakan istilah itu seperti penyusun Al-Furu', Majma' Al-Bahrain, dan lainnya." Selesai.

Ibnu Muflih dalam Al-Furu' berkata:

"Aku biasanya mendahulukan yang lebih kuat dalam mazhab; jika tarjih berbeda-beda, aku membiarkan perselisihannya mutlak" — yakni: jika tarjih berbeda-beda di antara ulama mazhab, aku membiarkannya karena tidak dapat dipastikan mana yang sahih.

Ini juga merupakan metode Al-Hajawi dalam Al-Iqna', karena ia berkata dalam pendahuluannya: "Terkadang aku membiarkan perselisihannya mutlak karena tidak ada yang menyahihkan." Selesai.

Kemudian Al-Mardawi — semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya — dalam pendahuluan Tashih Al-Furu' (1/29-36) dan dalam pendahuluan Al-Inshaf (1/4-6) mengutarakan sekumpulan istilah-istilah yang menunjukkan pemutlakan perselisihan pada Al-Muwaffaq dalam Al-Maqna' dan pada Ibnu Muflih dalam Al-Furu'. Di antaranya: jika keduanya berkata "dikatakan demikian, dan dikatakan demikian," atau "dikatakan ini dan dikatakan itu";

atau "hukumnya adalah demikian," atau "dan dari beliau diriwayatkan demikian";

atau "fulan berkata demikian, dan fulan berkata demikian."

Begitu pula dalam berbagai ungkapan lainnya yang berdekatan maknanya, semuanya menunjukkan perselisihan mutlak tanpa tarjih dalam kedua kitab mereka — dan hal ini

tidak tersembunyi bagi penuntut ilmu fikih, dengan pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala.

Di antara yang dihitung sebagai pemutlakan perselisihan dalam Al-Furu' dan Al-Maqna' adalah: ucapan "hukumnya demikian dalam salah satu dari dua riwayat" atau beberapa riwayat, atau dalam salah satu dari dua wajah atau beberapa wajah, atau dalam salah satu dari dua kemungkinan atau beberapa kemungkinan.

Maka perselisihan dengan ungkapan ini adalah mutlak, tidak menunjukkan pengunggulkan sebagian atas sebagian yang lain.

Dan ini adalah dari pekerjaan penyusun Al-Furu' di dalamnya, demikianlah yang dikatakan Al-Mardawi dalam pendahuluan Tashih-nya. Ia berkata:

"Dan perselisihan dengan ungkapan ini adalah mutlak. Dan telah dikatakan dalam hal yang serupa dalam kitab Al-Maqna': bahwa itu adalah mendahulukan. Dan dinukil dari syaikh bahwa beliau berkata demikian, dan itu adalah istilah dari segolongan ulama mazhab."

"Dan di antara yang dihitung sebagai pemutlakan perselisihan adalah: mengakhirkan perselisihan dalam menyampaikan kesimpulannya."

Dan ini termasuk bentuk peringkasan dalam menyampaikan perselisihan, seperti ucapan Ibnu Muflih

dalam "Bab Al-Hibah" dari Al-Furu' sebagaimana yang diingatkan oleh Al-Mardawi dalam Tashih-nya. Ia berkata:

"Apakah dilakukan: pendapat ketiganya adalah perbedaan — sebagaimana yang ia sebutkan dalam bab Al-Hibah? Dan ungkapan ini sangat ringkas. Atau ia berkata: dalam masalah demikian terdapat beberapa riwayat — yang ketiga demikian — sebagaimana yang ia sebutkan dalam bab Al-Isthithhabah dan lainnya…" dan seterusnya.

Hingga akhir perkataannya yang menyimpulkan bahwa itu termasuk pemutlakan perselisihan.

Di antara yang dihitung sebagai pemutlakan perselisihan disertai isyarat kepada kuatnya riwayat yang lain adalah: jika dikatakan dalam salah satu dari dua riwayat atau beberapa riwayat "ia dipilih oleh ulama mazhab" — maka ini merupakan isyarat kepada kuatnya riwayat yang lain. Ini adalah metode Ibnu Muflih dalam Al-Furu', yang diingatkan oleh Al-Mardawi dalam Tashih Al-Furu' (1/52-53), dan ia menyebutkan bahwa hal itu seperti perkataannya "maka darinya diriwayatkan demikian, sedang mazhabnya atau yang masyhur adalah demikian."

"Dan di antara yang dihitung sebagai pemutlakan perselisihan adalah: menyampaikan dua pendapat atau lebih kemudian dikatakan 'yang paling masyhur adalah demikian,' atau 'yang masyhur adalah demikian,' dan semacamnya.

Maka itu adalah isyarat kepada pemutlakan perselisihan dan perbedaan ulama mazhab dalam tarjih, hanya saja sebagiannya lebih masyhur.

Ini adalah metode Ibnu Muflih dalam Al-Furu', yang diingatkan oleh Al-Mardawi dalam Tashih-nya (1/53-54).

Dan di antara yang dihitung sebagai pemutlakan perselisihan adalah: mengiringinya dengan perkataannya 'dan tarjihnya berbeda-beda' —

yakni: tidak ada keunggulan salah satu dari dua tarjih atas yang lainnya.

Karena itulah disebutkan dalam Al-Furu' karya Ibnu Muflih, yang diingatkan oleh Al-Mardawi dalam Tashih-nya (1/54).

Dan di antara yang dihitung sebagai pemutlakan perselisihan adalah: penyampaiannya yang disandarkan kepada fulan atau kepada kitabnya, dan bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan tarjih.

Ini adalah metode Ibnu Muflih dalam Al-Furu' sebagaimana yang diingatkan oleh Al-Mardawi dalam Tashih-nya (1/55-56).

Al-Buhuti berkata dalam pendahuluan Kasysyaf Al-Qanna' (1/10) — menjelaskan perkataan Al-Hajawi dalam

pendahuluan Al-Iqna': '(dan aku menisbatkan hukum kepada yang mengatakannya)':

"Terkadang aku menisbatkan yakni menyandarkan suatu hukum kepada yang mengatakannya dari kalangan ulama untuk menghindarkan diri dari tanggungannya … Dan terkadang penisbatan pendapat kepada yang mengatakannya adalah bentuk persetujuan dan kecocokan — sebagaimana yang menjadi kebiasaan imam-imam mazhab — dan hal itu telah ditegaskan oleh Ibnu Qundus dalam Hasyiyah Al-Furu'." Selesai.

Dan di antara yang dihitung sebagai perselisihan mutlak dengan sedikit isyarat kepada pengunggulkan yang pertama adalah: apa yang disimpulkan Al-Mardawi dalam pendahuluan Al-Inshaf (1/4) dari pekerjaan Al-Muwaffaq dalam Al-Maqna'. Ia berkata: "Terkadang ia memutlakkan perselisihan dengan perkataannya misalnya: 'boleh,' atau 'tidak boleh,' atau 'sah,' dalam salah satu dari dua riwayat atau beberapa riwayat, atau dalam salah satu dari dua wajah atau beberapa wajah; atau dengan perkataannya: 'itu atas salah satu dari dua riwayat,' atau 'dua wajah.' Maka perselisihan dalam hal ini juga mutlak, hanya saja di dalamnya terdapat sedikit isyarat kepada pengunggulkan yang pertama.

Dan telah dikatakan: bahwa Al-Mushannif berkata: 'Jika aku mengatakan itu, maka itulah yang sahih. Dan itu

merupakan zahir istilah Al-Haritsi dalam syarahnya.' Dan hal ini perlu dikritisi. Karena dalam kitabnya terdapat banyak masalah yang perselisihannya ia mutlakkan dengan ungkapan ini, padahal itu bukan mazhab, dan tidak seorang pun menisbatkannya kepada pilihannya — sebagaimana akan kamu temukan nanti insya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesahihannya dari beliau masih perlu dipertimbangkan. Dan terkadang riwayat atau wajah yang tidak disebutkan terikat dengan suatu qayd (pembatas), lalu aku menyebutkannya — dan hal itu banyak dalam perkataannya.

Terkadang ia menyebutkan hukum suatu masalah secara terperinci, lalu memutlakkan dua riwayat di dalamnya, dan berkata 'secara global' dengan ungkapan tamridh (meragukan), sebagaimana yang ia sebutkan di akhir Bab Al-Ghashab. Atau ia menyampaikan setelah menyebutkan hukum pemutlakan dua riwayat dari ulama mazhab, sebagaimana yang ia sebutkan dalam Bab Al-Mushi Lahu. Dan dalam hal itu pun terdapat perincian, maka kami akan menjelaskannya insya Allah subhanahu wa ta'ala." Selesai.

Bagian kedua: Istilah-istilah dalam kedudukan tarjih, pemilihan, penetapan kebenaran, dan pelemahan.

Bagian ini dikhususkan bagi mereka yang kuat kemampuannya dalam hal ini dari kalangan fuqaha mazhab, di antaranya:

Ibnu Muflih dalam Al-Furu'; Al-Mardawi dalam Tashih Al-Furu' — dan sungguh ia telah meneliti dan mencermatinya secara mendalam, seolah-olah ia telah menghafal Al-Furu' sehingga mendatangkan hal-hal yang mengagumkan.

Al-Zarkasyi dalam Syarh Al-Khiraqi; Abu Bakr Al-Jara'i dalam Ghayat Al-Mathlub; Al-Mardawi dalam Al-Inshaf fi Ma'rifat Al-Rajih min Al-Khilaf dan dalam ringkasannya Al-Tanqih Al-Musyba' fi Tahrir Ahkam Al-Maqna'; Al-Shuwaiki dalam Al-Taudhih fi Al-Jam' baina Al-Maqna' wa Al-Tanqih; Al-Futhuhi Ibnu Al-Najjar dalam Syarh Al-Muntaha; Al-Buhuti dalam Kasysyaf Al-Qanna'; dan lainnya. Dan kitab-kitab hasyiyah, kitab-kitab tashih, dan kitab-kitab zawaid memiliki bagian yang banyak dalam hal ini.

Mereka memiliki sejumlah lafal dalam tarjih antara riwayat-riwayat dari imam, dan dalam tarjih antara wajah-wajah, takhrij-takhrij, dan kemungkinan-kemungkinan dari ulama mazhab.

Di antara lafal-lafal tersebut adalah: **riwayat tunggal; satu wajah; tanpa perselisihan dalam mazhab; tanpa pertentangan; berdasarkan nash; dinashkan oleh**

beliau; dinashkan oleh beliau dan itu adalah pilihan ulama mazhab; yang dinashkan adalah demikian; inilah mazhab yang dinashkan; yang paling sahih; dalam yang paling sahih; atas yang paling sahih; yang sahih adalah demikian; dalam pendapat yang sahih dari mazhab; dalam riwayat yang sahih darinya; dalam pendapat yang paling sahih dari dua pendapat atau beberapa pendapat, atau dua wajah atau beberapa wajah; yang pertama lebih sahih; itu lebih sahih; yang pertama lebih sesuai qiyas dan lebih sahih; ini sahih menurutku.

Yang masyhur; yang paling masyhur; dalam riwayat yang masyhur darinya; yang lebih zahir adalah demikian; atas yang lebih zahir; atas yang paling zahir dari keduanya; atau yang paling zahir dari keduanya; dalam yang paling zahir; dalam yang paling zahir dari dua wajah atau beberapa wajah.

Yang paling utama dari keduanya adalah demikian; yang paling utama adalah demikian; itu lebih utama.

Yang paling kuat adalah demikian; yang paling kuat menurutku adalah demikian; menguat.

Yang pertama lebih baik.

Dan menurutku adalah demikian.

Tepat; dan condong.

Fulan menegakkannya.

Dipilih oleh syaikh-syaikh kami; dipilih oleh umumnya ulama mazhab.

Mazhabnya adalah demikian; mazhab pertama.

Qiyas-nya adalah demikian; dalam qiyas mazhab; qiyas mazhab adalah demikian.

Yang pertama lebih sesuai qiyas.

Dan di antara lafal-lafal istilah mereka dalam pelemahan:

Tidak diamalkan; itu jauh (lemah); ini adalah pendapat lama yang telah ditinggalkan.

Gharib (asing); pendapat gharib; itu adalah pendapat gharib; wajh; dan bagi kami ada wajh; dalam wajh yang lain; quyyil (ada yang berpendapat). Itu adalah quyyil; dan bagi kami ada quyyil yang lain.

Yang didahulukan adalah kebalikannya.

Ibnu Fairuz Al-Ahsa'i (wafat 1205 H) telah menulis sebuah kitab dengan nama Ibda' Al-Majhud fi Jawab Su'al Ibni Dawud — dan Ibnu Dawud adalah muridnya Abdillah bin Dawud Al-Zubairi (wafat 1225 H), karena ia bertanya kepadanya tentang pendapat yang marjuh (lemah), tentang

muqallid (pengikut) mazhab, dan tentang naql murni (penukil semata) — maka ia menjawab dengan karangan ini.

Ungkapan-ungkapan ini kadarnya sesuai dengan kegunaan dalam posisi pembenaran dan penguatan, atau pelemahan. Sebagian besarnya menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam mazhab, namun itu adalah perbedaan dari yang lebih kuat menurut penilai. Allah lebih mengetahui.

Kemudian para sahabat (ulama mazhab) terkadang berbeda dalam menentukan pendapat yang lebih kuat, sebagaimana hal itu juga terjadi pada ulama-ulama bidang lain.

Al-Mardawi — semoga Allah merahmatinya — menutup mukadimah kitab Al-Inshaf (1/18), dan dari beliau pula Al-Bahuti mengutip di penutup mukadimah kitabnya Kassyaf Al-Qina' (1/12), dengan sebuah faidah dalam hal ini, yang bunyinya sebagai berikut:

"Faidah: Ketahuilah — semoga Allah merahmatimu — bahwa apabila terjadi perbedaan dalam penentuan pendapat yang lebih kuat di antara para ulama mazhab, mereka hanya menyampaikan hal itu karena kuatnya dalil di antara kedua sisi. Dan setiap orang yang berpendapat demikian adalah seorang imam yang dapat diikuti, sehingga boleh bertaklid kepadanya dan mengamalkan pendapatnya.

Hal itu pada umumnya merupakan mazhab imamnya; sebab jika perbedaan itu berasal dari Imam Ahmad maka jelas, dan jika di antara para sahabat (ulama mazhab) maka itu diqiyaskan atas kaidah-kaidah, pokok-pokok, dan nash-nash beliau. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu wajh sudah pasti boleh untuk difatwakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui." Selesai.

Ungkapan-ungkapan ini jelas maksudnya, dan para ulama yang telah disebutkan telah menegaskan penjelasan istilah-istilah mereka di dalamnya pada mukadimah kitab-kitab mereka yang telah disebut. Namun sebagiannya memerlukan penjelasan, yaitu:

bila niza', fi wajhin, quwayil, al-manshush kadza, nashshon, wajihun, wa nashshabaha

fa'ilan, wa yatawajjahu, yaqwa.

Maka berikut penjelasannya:

Bila Niza' (tanpa perselisihan):

Syekh Ibnu Jibrin berkata: "Kesepuluh: Ucapan mereka setelah suatu masalah: 'bila niza" artinya di antara fuqaha mazhab, dan tidak berarti tidak ada perselisihan antara mereka dengan ulama mazhab-mazhab lain. Adapun niza'

adalah perbedaan pendapat secara mutlak meskipun tidak disertai perdebatan, adu argumen, atau fanatisme."

Fi Wajhin (dalam satu wajh):

Ibnu Al-Najjar Al-Futuhi berkata dalam mukadimah kitab Al-Kawkab Al-Munir fi Ikhtishar Al-Tahrir:

"Apabila aku katakan: 'fi wajhin', maka yang lebih diutamakan adalah selainnya. Atau 'fi qaulin' atau 'ala qaulin', itu terjadi apabila perselisihan kuat atau terjadi perbedaan dalam penentuan pendapat yang lebih kuat, bersamaan dengan dilepaskannya kedua pendapat atau beberapa pendapat, jika aku tidak menemukan yang menegaskan pembenaran." Selesai.

Quwayil; dan: huwa quwayilun; atau: lana quwayilun akhar (pendapat kecil):

Ini adalah bentuk tashghir (pengecilan) dari kata qawl (pendapat). Ini termasuk istilah Al-Zarkasyi dalam kitabnya yang bernama Syarh Al-Zarkasyi ala Mukhtashar Al-Khiraqi. Bentuk tashghir ini menunjukkan kelemahannya.

Ini setara dengan ucapan fuqaha lain: qawl gharib (pendapat asing/lemah), atau huwa qawlun gharib.

Al-Manshush Kadza (yang dinashkan adalah demikian):

Apabila hal ini diucapkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu', maka itu merupakan isyarat bahwa ada pendapat lain.

Nashshon. Nushsha 'alayhi. Hadza huwa al-madzhab al-manshush (dinashkan):

Ucapan mereka dalam kitab-kitab mazhab: "nashshon" maknanya adalah menisbatkan hal tersebut kepada Imam Ahmad — semoga Allah merahmatinya.

Adapun ucapan Ibnu Muflih dalam Al-Furu': "al-manshush" maka itu adalah istilah khusus beliau untuk menunjukkan bahwa ada pendapat lain. Lihat pada huruf mim: al-manshush.

Wajihun; dan: lana wajihun; dan: huwa wajihun akhar (wajh kecil):

Ini adalah bentuk tashghir dari kata wajh, dan merupakan istilah Al-Zarkasyi dalam syarahnya atas Al-Khiraqi.

Muhaqqiqnya berkata: bentuk tashghirnya menunjukkan kelemahannya, sehingga setara dengan

ucapan fuqaha lain: huwa wajhun dha'if (ini adalah wajh yang lemah).

Wa Nashshabaha Fulan (dan si fulan menjadikannya sebagai yang pertama):

Artinya: si fulan memulai dengan riwayat ini dan mendahulukannya.

Dalam mukadimah tahqiq Al-Zarkasyi disebutkan: "Kesembilan: berulang ucapan mereka dalam sebagian masalah: 'wa nashshabaha Al-Qadhi dalam kitab ini', atau 'Abu Al-Khattab dalam Al-Hidayah' dan semisalnya, artinya: ia memulai dengan riwayat ini dan mendahulukannya, atau hanya mencukupkan dengan riwayat itu, yang menunjukkan bahwa riwayat itu lebih kuat menurutnya.

Terkadang mereka juga berkata: 'wa nashshaha', artinya: ia menegaskannya."

Wa Yatawajjahu (dan cenderung kepada):

Ini adalah istilah Ibnu Muflih dalam Al-Furu', artinya: cenderung menurutnya.

Yaqwa (menguat):

Ini adalah istilah Ibnu Muflih dalam Al-Furu', artinya: menguat menurut Ibnu Muflih.

Kemudian istilah mereka dalam bagian ini terbagi menjadi empat macam:

Macam Pertama: Mendahulukan pendapat yang lebih kuat (rajih)

Mereka memiliki dua cara dalam hal ini:

1. Hanya menyebutkan yang rajih tanpa menyebutkan perselisihan. Ini adalah cara para pengarang matan yang disajikan berdasarkan satu riwayat, khususnya kitab-kitab ringkas seperti: Al-'Umdah, Al-Iqna', Zad Al-Mustaqni', Kafi Al-Mubtadi, Akhshar Al-Mukhtasharat, dan lainnya. Cara ini juga diikuti oleh Al-Bahuti dalam syarahnya atas Al-Iqna', yaitu Kassyaf Al-Qina'.
2. Menyebutkan perselisihan dalam mazhab beserta mendahulukan yang rajih; dan jika terjadi perbedaan dalam penentuan yang rajih, maka perselisihan dilepas (disebutkan secara mutlak). Ini adalah cara Ibnu Muflih dalam Al-Furu', dan syaratnya dalam kitabnya sebagaimana dalam mukadimahnya: (1/63).

Macam Kedua: Menetapkan yang rajih setelah mendahulukan yang marjuh (lebih lemah)

Ini adalah bagian dari cara kerja Ibnu Muflih dalam Al-Furu'. Sebagaimana diketahui, syaratnya adalah mendahulukan yang rajih, namun terkadang ia mendahulukan yang lain kemudian berkata: "wa al-madzhab, wa al-masyhur" atau "wa al-asyharu" atau "wa al-ashaHHu" atau "wa al-shahihu: kadza." Hal ini banyak dalam kitabnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Mardawi dalam Tashhi-hnya: (1/23).

Macam Ketiga: Menentukan yang rajih disertai isyarat atas kuatnya yang marjuh

Ibnu Muflih menempuh cara ini dalam Al-Furu' sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Mardawi dalam Tashhi-hnya: (1/27-28). Beliau menyajikan perselisihan dengan lafaz: "fa 'anhu kadza, wa 'anhu kadza", kemudian setelahnya berkata: "wa al-madzhab" atau "wa al-masyhur" atau "wa al-asyharu" atau "wa al-ashaHHu kadza" dan semisalnya.

Hal ini mengandung dua faidah: menentukan yang rajih menurutnya, dan mengisyaratkan adanya kekuatan pada pendapat yang lain.

Macam Keempat: Mengisyaratkan kedudukan perselisihan dari sisi kuat dan lemahnya, dengan salah satu dari "huruf-huruf perselisihan dalam mazhab"

Huruf-huruf itu ada tiga:

- "*Walau*": digunakan untuk menunjukkan perselisihan yang kuat.
- "*Hatta*": digunakan untuk menunjukkan perselisihan yang pertengahan.
- "*Wa in*": digunakan untuk menunjukkan perselisihan yang lemah.

Macam ini memerlukan penelitian dan penegasan, maka aku katakan:

Orang pertama yang aku lihat menjelaskan tentang hal ini adalah Syekh Ibnu Badran — semoga Allah merahmatinya — dalam Al-Madkhal (hal. 213), di mana beliau menjelaskan bahwa hal itu menunjukkan adanya perselisihan. Beliau berkata: "Apabila fuqaha kita berkata: 'walau kana kadza' dan semisalnya, itu adalah isyarat kepada adanya perselisihan. Contohnya ucapan penulis Al-Iqna' dan selainnya dalam bab azan: 'Keduanya dimakruhkan — yakni azan dan iqamat — bagi wanita, walau tanpa mengangkat suara.' Sebab mereka mengisyaratkan dengan 'lau' kepada adanya perselisihan dalam masalah tersebut. Dalam Al-Furu'

disebutkan: 'Dan dalam kemakruhannya — yakni azan dan iqamat bagi wanita — tanpa mengangkat suara, dan dikatakan: secara mutlak, ada dua riwayat. Dari beliau: disunnahkan bagi mereka iqamat sesuai dengan pendapat Al-Syafi'i, kecuali azan, berbeda dengan Malik.'" Selesai.

Maka ucapannya: *walau bila raf'i shawtin* merupakan isyarat kepada riwayat kedua.

Mereka juga berkata: *wa la yukrahu ma'u al-hammam, walau sukhkhina bi najasin* (air hammam tidak dimakruhkan meskipun dipanaskan dengan najis).

Dalam masalah ini juga ada perselisihan. Dalam Al-Furu' disebutkan: "Dari beliau: air hammam dimakruhkan karena tidak diketahui siapa yang memasukinya. Maka hafalkanlah kaidah ini karena sangat penting." Selesai.

Ucapannya memberikan faidah bahwa huruf "*walau*" menunjukkan perselisihan, namun tidak mengisyaratkan apakah itu perselisihan yang kuat atau tidak.

Sebagian penuntut ilmu di zaman kita telah saling menyampaikan bahwa "*hatta*" untuk perselisihan yang kuat, "*walau*" untuk perselisihan yang lemah, dan ada yang berkata sebaliknya, sementara "*wa in*" untuk perselisihan yang pertengahan. Pendapat ini tidak dapat dipegang.

Aku tidak menemukan hal itu dicatat dalam suatu kitab selain isyarat-isyarat dari sebagian ulama zaman kita. Di

antaranya adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim — semoga Allah merahmatinya — dalam sebuah catatan pelajarannya sebagaimana dalam fatwanya: (2/260), di mana beliau berkata: "*hatta*: untuk perselisihan yang pertengahan." Selesai. Dan Syekh Ali Al-Hindi — semoga Allah memberinya pahala — dalam risalahnya Muqaddimah fi Bayan Mustalahat Al-Fiqh Al-Hanbali (hal. 42), dan dalam cetakan keduanya dengan nama Al-Tuhfah Al-Saniyyah (hal. 92), beliau menyampaikan bahwa: "*hatta*" untuk perselisihan yang kuat, "*wa in*" untuk yang pertengahan, "*walau*" untuk yang lemah. Dan orang-orang yang mengutip darinya telah mengikutinya dalam kesalahan ini.

Dalam Syarh Al-Mumti' li Zad Al-Mustaqni' karya Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin: (4/181), beliau berkata:

"Sebagian ulama muta'akhkhirin menyebutkan: apabila mereka berkata '*walau kadza*', maka perselisihannya kuat; apabila berkata '*wa in kadza*', maka perselisihannya lebih sedikit; dan apabila berkata '*hatta*', maka perselisihannya lemah." Selesai.

Engkau melihat sendiri kekacauan mereka dalam menentukan kedudukan hukum huruf-huruf ini dalam perselisihan?

Yang aku pandang adalah bahwa hukum ini dibangun atas dasar istiqra' (penelusuran menyeluruh) yang sempurna,

dan aku tidak melihatnya berlaku secara konsisten. Huruf-huruf itu hanyalah "huruf-huruf perselisihan dalam mazhab" semata. Bahkan sebagian ulama menggunakannya bukan untuk menunjukkan perselisihan, melainkan untuk menolak kesamaran, yakni kesamaran adanya perselisihan. Seperti ucapan penulis Zad Al-Mustaqni' dalam bab ruj'ah: "*fa lahu raj'atuha fi 'iddatiha walau karihat*" (maka ia berhak merujuknya dalam masa iddahnya meskipun ia tidak suka), artinya tidak ada pertimbangan untuk ketidaksukaannya, dan ini berdasarkan ijma' kaum muslimin karena nash Al-Qur'an Al-Karim. Penulis Zad Al-Mustaqni' juga berkata dalam bab puasa sunnah: "*wa yuharrimu shaumu al-'idayni walau fi fardhin*" (haram berpuasa pada dua hari raya meskipun dalam puasa wajib), dan pengharaman ini tidak ada perselisihan dalam mazhab. Beliau juga berkata dalam bab bejana: "*yubahu isti'maluhu… walau 'ala untsa*" (boleh menggunakannya… meskipun untuk perempuan), dan ini pun tidak ada perselisihan dalam mazhab.

Kesimpulan:

Bahwa tiga huruf ini — *hatta, walau, wa in* — digunakan oleh para ulama mazhab untuk mengisyaratkan adanya perselisihan dalam mazhab. Terkadang pula digunakan untuk memastikan hukum dan menolak kesamaran serta dugaan yang keliru. Selain itu, apa yang

disebutkan adalah semata-mata hukum yang dibuat-buat. Allah lebih mengetahui.

Karena huruf-huruf ini menunjukkan perselisihan secara mutlak, engkau akan mendapati pada ulama Malikiyyah dua huruf di antaranya: "*walau*" dan "*wa in*", sebagaimana dalam Syarh Al-Kharrasyi (1/48), Jawahir Al-Iklil li Al-Abiy (1/5), dan Mawahibu Al-Jalil li Al-Hattab (1/39).

Madkhal Keenam: Mengenal Imam Ahmad

Lahir: 20/3/164 H — Wafat: Waktu dhuha hari Jum'at, 12/3/241 H

Pada usia 77 tahun, 11 bulan, dan 22 hari

— Semoga Allah merahmatinya —

Pengantar ini memuat lima pembahasan:

- **Pembahasan Pertama:** Sumber-sumber utama pengetahuan dalam biografi beliau
- **Pembahasan Kedua:** Imam Ahmad sebagai muhaddits dan faqih
- **Pembahasan Ketiga:** Sejauh mana fiqh dan mazhab Ahmad dipengaruhi oleh fiqh dan mazhab Al-Syafi'i
- **Pembahasan Keempat:** Kisah pendapat tentang kemakhlukan Al-Qur'an: fitnah, kemudian ujian, kemudian kemenangan. Serta bagaimana Ahmad menghadapinya dalam seluruh tahapannya
- **Pembahasan Kelima:** Mengenal sifat-sifat yang membedakan Imam Ahmad — semoga Allah merahmatinya

---

Biografi beliau — semoga Allah merahmatinya — dapat diketahui dari kitab-kitab yang ditulis khusus tentang

biografi, perjalanan hidup, dan kisah ujian beliau, yang jumlahnya sekitar empat puluh kitab. Nama-namanya akan disebutkan dalam Pengantar Ketujuh tentang ulama-ulama mazhab. Adapun kitab yang paling lengkap di antara yang telah dicetak secara mutlak adalah kitab Ibnu Al-Jawzi (wafat 598 H): Manaqib Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau — semoga Allah merahmatinya — mengumpulkan sebagian besar isi kitab-kitab yang memiliki sanad tentang biografi Ahmad, dalam sekitar enam ratus (600) halaman. Maka para penulis biografi Imam setelah Ibnu Al-Jawzi sangat bergantung pada beliau.

Apabila engkau perhatikan sanad-sanadnya di dalamnya, engkau akan melihat bahwa sanad-sanad itu bersumber dari berbagai kitab, dan sebagian besar bersumber dari kitab Al-Khallal (wafat 311 H) dan Al-Khathib (wafat 463 H) dalam manaqib Ahmad.

Biografi beliau juga dapat diketahui secara ikutan dari kitab-kitab sirah dan biografi, thabaqat, dan sejarah. Muhaqqiq Siyar A'lam Al-Nubala' menyebutkan darinya dua puluh delapan kitab: (11/177-178).

Yang paling lengkap adalah yang terdapat dalam Al-Siyar karya Al-Dzahabi: (11/177-358), sebab beliau menyajikan pokok-pokok biografi beliau secara lengkap, khususnya "kisah pendapat tentang kemakhlukan Al-

Qur'an". Beliau juga bersandar pada kitab Ibnu Al-Jawzi yang telah disebutkan.

Yang mengherankan adalah bahwa Ibnu Jarir tidak menulis biografi beliau dalam Tarikhnya, sebagaimana Ibnu Asakir tidak menyebutkan kisah ujian dalam Tarikhnya.

Biografi beliau juga dapat diketahui dari biografi para muridnya, biografi rekan-rekannya, biografi guru-gurunya, dan biografi para penentangnya.

Di sini aku rangkum sajian singkat mengenai berita-berita terpenting dalam biografi imam ini, di bawah pokok-pokok masalah untuk sumber-sumber utama pengetahuan tentang kehidupan beliau yang penuh berkah; mulai dari perjalanan beliau sebagai janin dalam kandungan ibunya, hingga dibawa di atas pundak para tokoh umat, dan diiringi oleh para pemeluk agama ke dalam perut bumi di pemakaman Bab Harb di Baghdad, Dar Al-Salam.

Maka berikut penjelasannya:

Pembahasan Pertama: Sumber-Sumber Utama Pengetahuan dalam Biografi Beliau

Nasab beliau:

Beliau adalah satu-satunya anak dari kedua orang tuanya: Abu Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

bin Hilal bin Asad. Nasabnya bersambung kepada: Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah, dan berakhir pada: Rabi'ah bin Nizar bin Ma'd bin 'Adnan.

Maka beliau adalah Al-Mazini, kemudian Al-Syaibani, kemudian Al-Dzuhli, kemudian Al-Rabi'i, kemudian Al-Nizari, kemudian Al-'Adnani.

Kakek-kakeknya berasal dari Bashrah, kemudian kakeknya "Hanbal" dari Sarkhas, kemudian dari Marwa. Ayahnya "Muhammad" dari Marwa, kemudian beliau sendiri lahir, tumbuh, dan wafat di Baghdad.

Inilah yang dipegang dalam susunan nasab beliau. Dalam penyusunannya terdapat dua kesalahan pada sebagian orang:

Pertama: Menjadikan beliau dari "Dzuhl bin Syaiban", padahal yang benar adalah dari "Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah". Dzuhl bin Tsa'labah adalah paman dari Dzuhl bin Syaiban. Imam Ahmad — semoga Allah merahmatinya — pernah bersumpah bahwa hal ini adalah kesalahan, dan bahwa beliau berasal dari "Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah".

Kedua: Al-Khathib meriwayatkan dengan sanadnya dalam Tarikhnya dari Ahmad bin Abdillah Al-'Ijli bahwa ia berkata: "Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, kunyahnya Abu Abdillah, dari Sadus, dari kalangan mereka sendiri…"

Al-Khathib — semoga Allah merahmatinya — menyusun nasab Imam Ahmad kepada Mazin bin Syaiban, bukan kepada Sadus bin Syaiban. Dan inilah yang dipegang oleh para penulis biografi beliau umumnya.

Hal ini juga ditunjukkan oleh kisah yang diceritakan dalam biografi beliau, bahwa Imam Ahmad sering mendatangi sebuah masjid di Bashrah untuk shalat di sana, yang disebut "Masjid Mazin". Ketika ditanya tentang hal itu, beliau menjawab: "Itu adalah masjid para leluhurku."

Jadi Ahmad — semoga Allah merahmatinya — adalah Al-Mazini, Al-Syaibani, dari keturunan Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah, bukan dari keturunan Dzuhl bin Syaiban. Ini berarti nasabnya lebih tinggi; sebab Dzuhl bin Tsa'labah adalah paman bagi Dzuhl bin Syaiban.

"Syaiban" adalah pemimpin kabilah-kabilah Rabi'ah pada masa jahiliah dan Islam. Di antara mereka adalah Al-Mutsanna bin Haritsah, penakluk pertama Irak. Di antara mereka juga adalah Muharib bin Ditssar Al-Sadusi Al-Syaibani Al-Kufi, qadhi Kufah (wafat 116 H), yang pernah berkata:

"*Ketika aku dipaksa menjadi qadhi, aku menangis, dan keluargaku pun menangis. Ketika aku dicopot dari jabatan qadhi, aku pun menangis, dan keluargaku pun menangis.*"

Kemudian beliau berasal dari Rabi'ah. Rabi'ah adalah saudara Mudhar. Rabi'ah dan Mudhar bertemu pada Nizar, kakek Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Maka Ahmad ini berasal dari kabilah Arab murni, bukan asing dan bukan campuran. Paman-pamannya adalah saudara-saudara ibunya, sebagaimana akan datang dalam kisah ibunya. Meski demikian, rekan-rekan beliau menegaskan bahwa di antara keutamaan beliau adalah: beliau tidak pernah membanggakan kearabannya.

Tempat tinggal Bani Syaiban dalam Islam:

Tempat tinggal Bani Syaiban dalam Islam adalah di "Bashrah". Itulah tanah leluhur Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dan sukunya. Oleh karena itu, ketika beliau telah dewasa, beliau sering mendatangi sebuah masjid di Bashrah untuk shalat di sana yang disebut "Masjid Mazin". Ketika ditanya tentang hal itu, beliau berkata: "Itu adalah masjid para leluhurku."

Kemudian sebagian leluhur beliau pindah ke tanah Persia. Kita tidak mengetahui kapan perpindahan itu terjadi dan siapa yang pertama kali pindah, kecuali bahwa kakeknya Hanbal "pernah menjadi gubernur Sarkhas", kemudian ayahnya tinggal di "Marwa" dan termasuk dalam pasukannya.

Kemudian Ahmad kembali ke Baghdad dalam keadaan masih dalam kandungan. Di situlah beliau lahir, tumbuh, wafat, dan dikuburkan — semoga Allah merahmatinya.

Tanggal lahir dan wafat beliau:

Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari ayahnya bahwa beliau berkata: "Ibuku membawaku ke (Baghdad) dalam keadaan hamil dari Khurasan, dan aku lahir pada tahun 164 H."

Putra beliau Shalih berkata: "Beliau dibawa dari Marwa dalam keadaan masih bayi (dalam kandungan)."

Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa beliau lahir di Baghdad pada tanggal 20 bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 H. Ada yang mengatakan: pada bulan Rabi'ul Akhir. Ada pula yang mengatakan: beliau lahir di Marwa dan dibawa bersama ibunya ke Baghdad ketika masih bayi.

Yang dipegang adalah pendapat pertama, karena itu berasal dari ucapan Ahmad sendiri tentang dirinya, dan beliau lebih mengetahuinya.

Beliau wafat di Baghdad dalam keadaan demam, pada waktu dhuha hari Jum'at, tanggal sepuluh — ada yang mengatakan sebelas, ada pula yang mengatakan dua belas — bulan Rabi'ul Awwal tahun 241 H. Beliau dimandikan,

dishalatkan, dan dimakamkan pada hari itu juga, hari wafatnya. Keliru orang yang berpendapat bahwa wafatnya pada bulan Rabi'ul Akhir.

Usia beliau ketika wafat adalah tujuh puluh tujuh tahun, sebelas bulan, dan dua puluh dua hari.

Para penulis biografi beliau menyebutkan banyaknya orang yang hadir dalam jenazah beliau, baik laki-laki maupun perempuan. Para sejarawan pun panjang lebar menyebutkan perkiraan jumlah yang hadir, termasuk dari kalangan orang kafir, dan mereka yang masuk Islam pada hari itu.

Adapun yang dikisahkan bahwa dua puluh ribu orang masuk Islam pada hari wafatnya Ahmad, itu berasal dari riwayat Al-Warkani yang merupakan perawi majhul (tidak dikenal), sebagaimana telah aku jelaskan dalam Al-Ta'shil. Para penulis biografi beliau juga menyebutkan mimpi-mimpi indah yang menakjubkan — semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas — Amin.

Abu Al-Hasan Ibnu Al-Zaghuni berkata:

"Makam Ahmad dibuka ketika Al-Syarif Abu Ja'far bin Abi Musa dimakamkan di sampingnya. Ternyata kain kafannya masih utuh dan tidak lapuk, dan tubuhnya tidak berubah. Hal itu terjadi dua ratus tiga puluh tahun setelah wafatnya."

Ibnu Hanbal:

Imam Malik — semoga Allah merahmatinya — sendirian dalam hal penisbatan mazhabnya kepada namanya sendiri, sehingga disebut "Mazhab Maliki".

Adapun Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit, penisbatan mazhabnya kepada kunyahnya, sehingga disebut "Mazhab Hanafi".

Adapun Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi', mazhabnya dinisbatkan kepada kakeknya "Syafi'" yang telah masyhur dengan penisbatan tersebut, sehingga beliau disebut "Imam Al-Syafi'i" dan mazhabnya disebut "Mazhab Syafi'i".

Adapun Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, beliau masyhur di kalangan manusia dengan penisbatan kepada kakeknya, sehingga disebut "Imam Ahmad bin Hanbal" dan "Ibnu Hanbal". Dan dalam penisbatan kepada mazhabnya disebut "Mazhab Hanbali".

Tampaknya kakeknya "Hanbal" memiliki kemasyhuran dan kedudukan yang menjadikan cucu "Ahmad" tidak dikenal kecuali melaluinya, sehingga disebut: Ahmad bin Hanbal. Allah lebih mengetahui.

Kunyah beliau:

Kunyahnya adalah "Abu Abdillah". Abdillah adalah putra keduanya, sedangkan yang pertama adalah putranya Shalih. Lalu mengapa beliau berkunyah dengan Abdillah bukan Shalih, padahal kebiasaan yang berlaku adalah seorang ayah berkunyah dengan nama putra tertuanya?

Boleh jadi beliau berkunyah dengan Abu Abdillah sebelum menikah dan sebelum mendapat anak, sehingga kunyah itu sudah melekat pada beliau. Hal ini terjadi pada manusia, sebagaimana dikatakan:

Ia memiliki kunyah 'Amr… padahal tidak punya 'Amr.

Atau boleh jadi beliau mendapat seorang anak pertama dan menamainya Abdillah, kemudian anak itu meninggal di usia kecil, namun kunyah itu tetap melekat pada beliau.

Apabila kita ketahui bahwa Imam Ahmad tidak menikah kecuali setelah usia empat puluh tahun, maka dengan menelusuri kabar dan riwayat dalam biografinya, kita menemukan sekumpulan riwayat tentang masa sebelum empat puluh tahun usianya yang menyebut beliau dengan Abu Abdillah. Ini merupakan bukti nyata atas kebenaran salah satu dari dua penjelasan ini, dan yang pertama lebih tepat.

Betapa banyak dalam lipatan sejarah dan sirah terdapat tanda-tanda yang terlipat dan kabarnya yang tersembunyi.

Seperti Syaikhul Islam Abu Ismail Al-Harawi: Abdullah bin Muhammad Al-Anshari (wafat 481 H), tidak diketahui baginya selain dua putranya: Mujahid dan Abdul Hadi. Lalu dari mana datangnya kunyah Abu Ismail? Banyak penjelasan yang beredar tentang hal ini, dan Allah lebih mengetahui.

Keluarga Imam Ahmad — semoga Allah merahmatinya:

Keluarga Imam Ahmad adalah Syaibaniyun dalam hal nasab, dan Baghdadiyun dalam hal tanah air. Mereka terdiri dari: nenek moyang, keturunan, kerabat, dan istri-istri. Aku sebutkan mereka sebagai berikut:

1. Ayah dan kakeknya:

Ayahnya Muhammad adalah dari pasukan Marwa, namun sama sekali tidak pernah mengenakan seragam tentara. Asalnya dari Bashrah. Beliau adalah seorang yang dermawan, murah hati, dan terpuji. Beliau membuka rumahnya di Khurasan untuk para tamu dari kalangan Arab, dan menanggung jamuan serta penghormatan untuk mereka.

Beliau wafat dalam usia tiga puluh tahun. Karena itu Ahmad berkata: "Aku tidak pernah melihat kakekku maupun ayahku."

Adapun kakeknya Hanbal adalah gubernur Sarkhas dan termasuk orang yang aktif dalam dakwah Abbasiyah. Namun jasa pendahuluan dari kakeknya itu tidak memberi manfaat baginya di hadapan Al-Ma'mun, Al-Mu'tashim, dan Al-Watsiq dari khalifah-khalifah Bani Abbas dalam sikap mereka terhadap Imam Ahmad. Apakah ada yang mengambil pelajaran?

2. Ibunya dari Bani Syaiban:

Beliau adalah Shafiyyah binti Maimunah — demikianlah — binti Abdul Malik Al-Syaibani dari Bani Amir. Abdul Malik ini adalah salah seorang tokoh dan pemimpin Bani Amir. Demikianlah aku menemukan namanya.

Ibu yang mulia ini menjadi janda dari suaminya, sementara Ahmad adalah anak satu-satunya. Ibunya telah mendapat taufik ketika beliau membawa (Ahmad) ke Baghdad yang saat itu adalah pusat ilmu.

Dalam tiga hal ini, Al-Syafi'i pun demikian; ibunya menjanda di masa mudanya dan membawa anak satu-satunya Muhammad bin Idris dari Gaza ke Makkah, pusat Islam yang pertama dan tempat berkumpulnya ilmu dan para ulama.

3. Paman-pamannya: Abdullah, Umar, dan Ishaq (wafat 253 H), putra-putra Hanbal. Abdullah memiliki anak bernama Ahmad, yang pernah mendengar beberapa hal dari

Imam Ahmad. Ishaq memiliki anak bernama Hanbal (wafat 273 H) yang meriwayatkan dari Imam Ahmad. Umar memiliki anak perempuan bernama Raihanah yang menjadi istri Imam Ahmad. Mereka berjumlah enam orang.

Dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah (3/487) disebutkan 'Abtsar, sepupu Imam Ahmad. Al-Khathib dalam Tarikh Baghdad (12/318) menyebutkan menantu Abdullah. Dan dalam (11/343) disebutkan pembantu Ahmad.

4. Anak-anaknya: Imam Ahmad memiliki sepuluh anak, delapan putra dan dua putri, yaitu: Shalih, Abdullah, Zuhair, Hasan, Husain, Hasan (lain), Muhammad, Sa'id, Zainab, dan Fatimah.

5. Istri-istrinya: Beliau — semoga Allah merahmatinya — memiliki dua istri dari kalangan Arab dan dua jariyah (budak perempuan), sebagai berikut:

a. Pernikahan pertamanya terjadi setelah beliau mencapai usia empat puluh tahun. Istrinya adalah Abbasah binti Al-Fadhl, dari keturunan Arab dari Al-Rabadh. Ia tinggal bersama beliau selama tiga puluh tahun tanpa pernah berselisih dengan satu kata pun. Ia melahirkan bagi beliau putranya Shalih, Abul Fadhl, seorang qadhi di Tharsus. Lahir tahun 203 H dan wafat tahun 266 H di Ishbahan dalam usia enam puluh tiga tahun. Ia lebih tua dari saudaranya Abdullah sepuluh tahun. Shalih memiliki tiga putra: Ahmad,

Ali, dan Zuhair (wafat 303 H). Ahmad memiliki putra bernama Muhammad bin Ahmad bin Shalih bin Imam Ahmad (wafat 330 H), berkunyah Abu Ja'far. Abbasah wafat semasa Imam Ahmad masih hidup, dan beliau sering memujinya.

b. Istrinya: Ummu Abdillah: Raihanah — putri paman Imam Ahmad: Umar. Beliau menikahinya setelah wafatnya Ummu Shalih. Ia melahirkan bagi beliau hanya satu anak: perawi Al-Musnad, putranya Abdullah. Ia pun wafat semasa beliau masih hidup. Abdullah berkunyah Abu Abdurrahman, lahir tahun 213 H dan wafat tahun 295 H di Baghdad dalam usia hampir tujuh puluh tujuh tahun seperti ayahnya. Shalat jenazahnya dipimpin oleh keponakannya Zuhair bin Shalih.

c. Seorang jariyah bernama Hasan. Beliau membelinya setelah wafatnya Ummu Abdillah. Ia melahirkan bagi beliau sisa anak-anaknya: Ummu Ali yaitu Zainab; Al-Hasan dan Al-Husain — kembar — keduanya meninggal tidak lama setelah lahir; kemudian Al-Hasan dan Muhammad, keduanya hidup sekitar empat puluh tahun; kemudian Sa'id, yang lahir sekitar lima puluh hari sebelum wafat ayahnya, dan kemudian menjadi qadhi Kufah.

Adapun putranya Zuhair yang berkunyah Abul Abbas, disebutkan dalam biografi Al-Hasan bin Ayyub Al-Baghdadi dari Al-Thabaqat karya Ibnu Abi Ya'la. Aku tidak menemukan selain ini. Dalam biografi Ibnu Abi Musa Al-

Hasyimi: Abdul Khaliq bin 'Isa (wafat 470 H) dari Al-Thabaqat, disebutkan kisah makamnya bersama Imam Ahmad dalam satu kubur. Hal itu diingkari oleh Abu Muhammad Al-Tamimi. Beliau berkata: "Bagaimana kalian memakamkannya dalam kubur Imam Ahmad, sementara putri Ahmad juga dikuburkan bersamanya dalam kubur itu? Jika boleh dimakamkan bersamanya, maka tidak boleh dimakamkan bersama putrinya." Seseorang dari kalangan awam berkata: "Diam, kami telah menikahkan putri Ahmad dengan Al-Syarif." Maka Al-Tamimi pun diam dan berkata: "Ini bukan waktunya berbicara." Selesai.

Boleh jadi itu adalah Fatimah, yang disebutkan oleh Al-Maqrizi dalam Al-Muqaffa, namun tidak jelas dari istri yang mana.

d. Seorang jariyah yang dibelinya dan dinamainya "Raihanah".

Ibnu Al-Munadi berkata:

"*Ahmad meminta izin kepada istrinya untuk mengambil jariyah sebagai selir dengan tujuan mengikuti sunnah. Istrinya pun mengizinkannya. Maka beliau membeli seorang jariyah dengan harga yang murah dan menamainya Raihanah, mengikuti teladan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.*" Selesai.

Sifat-sifatnya:

Beliau adalah seorang syekh yang berperawakan sedang; ada yang mengatakan tinggi dan berkulit coklat gelap, berwajah tampan, berjenggot yang diwarnai dengan pacar (henna) berwarna tidak terlalu merah, dan di jenggotnya terdapat beberapa helai rambut hitam.

Beliau memancarkan ketenangan, wibawa, dan rasa takut kepada Allah, serta memiliki kewibawaan yang besar karena Allah, sehingga Abu Ubaid pernah berkata: "Aku tidak pernah merasa segan kepada siapapun dalam suatu persoalan, sebagaimana rasa seganku kepada Ahmad bin Hanbal." Pakaiannya dari kain tebal berwarna putih; beliau memakai sorban dan kain sarung. Beliau selalu menjaga kebersihan pakaiannya. Beliau biasa mencukur bulu di rumahnya sendiri dan tidak pernah sekalipun masuk ke pemandian umum. Beliau paling sering duduk dengan posisi bersila.

Kecerdasan yang Dikenali Para Ulama Sejak Kecil

Tanda-tanda kecemerlangan telah tampak pada dirinya sejak ia masih belia dan rajin pergi ke tempat belajar. Ia sudah terkenal dengan semangat belajar yang luar biasa dan hasrat yang besar terhadap ilmu sejak masa kanak-kanak,

serta menonjol dalam hal warak (kehati-hatian), menjaga lisan, dan menjaga pena sejak masa mudanya yang pertama.

Abu Sahl Al-Hafizh, Al-Haitsam bin Jamil Al-Anthaki, pernah berkata tentang Ahmad: "Jika pemuda ini panjang umur, niscaya ia akan menjadi hujjah bagi ahli zamannya."

Semoga Allah merahmati ayahnya — alangkah tepat firasat itu! Sungguh beliau benar-benar menjadi hujjah bagi ahli zamannya hingga akhir hayat. Maha Suci Allah Yang Maha Pemberi nikmat dan karunia.

Ahmad Kecil Menolak Menjadi Mata-mata

Pamannya pernah mengutusnya membawa surat-surat ke kantor khalifah, namun Ahmad menghilang dalam waktu yang lama tanpa memberikan kabar kepada pamannya, padahal usianya masih kecil saat itu.

Ketika pamannya menemuinya dan menanyakan perihal surat-surat itu, diketahuilah bahwa Ahmad tidak menyampaikannya. Pamannya bertanya: "Mengapa kamu tidak menyampaikannya?" Ahmad yang masih kecil itu menjawab: "Aku tidak akan mau membawa berita-berita itu; aku telah membuangnya ke laut."

Maka pamannya pun beristirja' (mengucapkan *innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn*) dan berkata: "Ini bocah kecil saja sudah begitu warak, lalu bagaimana dengan kita...?"

Ketawadhuannya

Beliau — semoga Allah merahmatinya — adalah suri teladan yang luar biasa dalam hal tawadu (rendah hati); sejarah hidupnya adalah sebaik-baik saksi atas hal ini. Beliau adalah seorang Arab sejati tanpa keraguan, namun di antara bukti kerendahan hatinya adalah bahwa beliau tidak pernah membanggakan keArabannya.

Al-Hafizh Al-Naqid Al-Jalil Yahya bin Ma'in — sahabat hidup dan teman dekatnya — berkata: "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik dari Ahmad bin Hanbal. Ia tidak pernah sekalipun membanggakan keArabannya kepada kami, bahkan tidak pernah menyebut-nyebut hal itu."

Suatu ketika ia pernah ditanya soal itu, apakah ia orang Arab? Ia menjawab: "Kami ini orang-orang yang serba kekurangan."

Ibnu Al-Jawzi menceritakan bahwa Ahmad termasuk manusia yang paling dicintai, paling mulia jiwanya, paling baik dalam pergaulan dan adab, sering menundukkan kepala, penuh ketakwaan, menjauhi hal-hal buruk dan sia-

sia. Yang terdengar darinya hanyalah pembahasan hadis, penyebutan orang-orang saleh dan para zahid, disampaikan dengan penuh wibawa, ketenangan, dan tutur kata yang indah. Jika berjumpa seseorang, beliau menyambutnya dengan seri muka dan menghadapnya dengan sepenuh perhatian. Beliau sangat tawadu kepada para guru; dan para guru pun sangat memuliakan dan mengagungkannya.

Memenuhi Undangan

Salah satu wujud ketawaduannya dan pengamalannya terhadap sunnah adalah memenuhi undangan dalam kesempatan-kesempatan yang disyariatkan, seperti pernikahan dan khitan. Dalam setiap kehadirannya, beliau bersikap ramah kepada orang-orang dan rendah hati, namun juga selalu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran; beliau meluruskan perilaku dan menghilangkan kemungkaran. Jika tidak mampu berbuat demikian, beliau undur diri.

Beliau terkadang memberikan sedikit harta untuk menyenangkan hati orang lain. Dalam hal ini banyak kisah dan sikap mulia yang tercatat dari diri beliau.

Ibadah dan Kezuhudan yang Tulus, Bukan Dibuat-buat

Sifat terbesar yang paling mencengkeram hatiku adalah apa yang dituturkan oleh para penulis biografi beliau — semoga Allah merahmatinya — tentang ibadah, kezuhudan, ketaallahan, bacaan Al-Qur'an, dan kewarakannya; sesuatu yang tidak ada habisnya untuk dikagumi. Namun itulah pertolongan Ilahi dan pemeliharaan Rabbani, yang sungguh layak membuktikan kepemimpinannya dalam ilmu dan agama. Sebab seorang alim tidaklah disebut alim sejati hingga ia menjadi seorang yang mengamalkan ilmunya. Semoga Allah menerima amal kami dan amal beliau, amin.

Di antara perilakunya: beliau tidak menampakkan ibadahnya kepada orang lain. Ia sering mengucapkan: *Allāhumma sallim sallim* (Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah).

Urusan dunia tidak pernah terucap di lisannya. Muridnya Abu Dawud — pemilik kitab *Al-Sunan* — yang wafat pada tahun 275 H, berkata: "Aku telah berjumpa dengan dua ratus ulama, namun aku tidak pernah melihat yang seperti Ahmad bin Hanbal. Ia tidak pernah mencampuri urusan dunia yang lazim dibicarakan orang-orang; apabila ilmu disebut, barulah ia berbicara."

Ibnu Katsir — semoga Allah merahmatinya — berkata: "Ahmad telah mengarang sebuah kitab tentang kezuhudan yang sangat lengkap dan agung; tidak ada yang mendahuluinya dan tidak ada yang mampu menandinginya.

Dan yang bisa dipastikan — bahkan yang sudah pasti — bahwa beliau hanya mengambil dari kezuhudan itu apa yang mampu ia lakukan."

Dalam *Al-Siyar: 11/192* disebutkan, Al-Ramadi berkata: Aku mendengar Abdurrazzaq menyebut Ahmad bin Hanbal, lalu kedua matanya berkaca-kaca. Ia berkata: "Sampai kepadaku kabar bahwa bekalnya telah habis. Maka aku pegang tangannya dan aku bawa ia berdiri di belakang pintu, tanpa seorang pun bersama kami. Aku berkata kepadanya: 'Sesungguhnya uang dinar jarang berkumpul di tangan kami; apabila kami menjual hasil panen, langsung kami gunakan untuk keperluan. Namun aku menemukan sepuluh dinar pada kaum wanita, ambillah...' Maka ia berkata kepadaku: 'Wahai Abu Bakr, seandainya aku mau menerima sesuatu dari seseorang, niscaya aku terima darimu...'"

Dalam hal warak dan ketakwaannya, beliau berkata: "Aku tidak menulis satu hadis pun kecuali aku mengamalkannya, hingga aku pernah menemukan riwayat bahwa Nabi shallallāhu 'alaihi wa sallam berbekam lalu memberi Abu Thaibah satu dinar. Maka akupun memberi tukang bekam satu dinar ketika aku berbekam."

Kecintaannya pada Kesendirian

Putranya, Abdullah, berkata tentangnya: "Beliau adalah manusia yang paling sabar atas kesendirian. Adapun Bisyr, ia tidak tahan dengan kesendirian; ia selalu pergi ke sini ke sana."

Beliau sering berkata: "Aku menginginkan sebuah tempat yang tidak ada seorang pun di sana." Dan berkata: "Aku melihat kesendirian lebih menenangkan hatiku."

Muridnya Ibrahim Al-Harbi berkata: "Ia memenuhi undangan walimah, akad nikah, dan khitan, serta ikut makan."

Sementara yang lain menyebutkan bahwa Ahmad terkadang meminta maaf untuk tidak memenuhi undangan; dan apabila ia melihat bejana perak atau kemungkaran, ia segera keluar.

Beliau menyukai ketidakterkenalan dan menyingkir dari khalayak, namun tetap menjenguk orang sakit. Beliau tidak suka berjalan di pasar-pasar dan lebih memilih kesendirian.

Muhammad bin Al-Hasan bin Harun berkata: "Aku melihat Abu Abdillah, apabila berjalan di jalan, beliau tidak suka jika ada orang yang mengikutinya."

Aku katakan: Maka hendaklah mengambil pelajaran, siapa saja yang merasa tidak nyaman apabila berjalan

sendirian atau apabila dikelilingi sebagian murid, sehingga jalan pun terasa sempit baginya!

Menjauh dari Ketenaran

Barangsiapa yang telah dianugerahi sifat zuhud, warak, tawadu, sungguh-sungguh berlindung kepada Allah, tekun beribadah, selalu berzikir, membaca Al-Qur'an, dan menyebarkan ilmu — ia pasti akan takut terhadap "ketenaran", membencinya, lari dari sebab-sebabnya, dan berusaha menghindarinya.

Imam Ahmad sungguh telah berjuang melawan ketenaran itu dengan sangat jauh hingga ke sudut-sudut terkecil kehidupannya. Bahkan beliau pernah berkata: "Seandainya aku menemukan jalan, niscaya aku pergi sehingga tidak ada orang yang menyebut namaku."

Karenanya, 'Isa bin Muhammad Al-Ramli pernah menggambarkan beliau: "Alangkah sabarnya beliau terhadap dunia! Alangkah miripnya beliau dengan orang-orang terdahulu! Alangkah dekatnya beliau dengan orang-orang saleh! Dunia datang kepadanya namun ia menolaknya; bid'ah datang kepadanya namun ia membuangnya." Diriwayatkan oleh Adz-Dzahabi dalam *Al-Siyar*.

Karenanya pula, beliau — semoga Allah merahmatinya — tidak menampakkan ibadahnya, dan berkata: "*Aku ingin berada di salah satu celah gunung itu sehingga tidak dikenal orang. Sungguh aku telah diuji dengan ketenaran. Aku benar-benar berharap mati, pagi dan petang.*"

Beliau juga melarang siapa saja yang ia lihat mengambil sebagian dari sebab-sebab ketenaran, seperti melipat pakaian melebihi kebiasaan, atau memakai pakaian yang berbeda dari pakaian penduduk negerinya, dan semacamnya; sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Al-Jawzi darinya dalam kitabnya *Talbis Iblis*. Dan aku telah merinci pembahasan ini dalam sebuah risalah berjudul *Al-Farq bayna Hadd Al-Tsawb wa Al-Uzzah*.

Ibnu Al-Jawzi — semoga Allah merahmatinya — dengan sanadnya menyebutkan bahwa Ahmad — semoga Allah merahmatinya — berkata: "Kopiah-kopiah itu turun dari langit ke kepala kaum yang menggelengkan kepala mereka begini dan begini — maksudnya seolah mereka tidak menginginkannya. Dan maksud 'begini dan begini' adalah mereka memiringkan kepala agar kopiah itu bisa menempel dengan mantap. Makna perkataannya adalah: mereka tidak menginginkan kepemimpinan, namun kepemimpinan itu justru jatuh kepada mereka."

Aku katakan: Lalu mengapa kita rela mengorbankan jiwa dan hal-hal yang berharga, menutup mata dari amar

makruf nahi munkar demi mengincar sedikit dari itu, kemudian tidak cukup dengan dosa itu saja, malah menambah dosa lagi dengan membenarkannya secara fikih agar seolah-olah ada dasar syariatnya? Karena itulah nilai-nilai merosot seiring kemerosotan para tokoh nilai, sementara para pengikut hawa nafsu, kaum materialis, dan orang-orang rendahan pun semakin merajalela.

Penghormatan Para Ulama Sezaman dan Kewibawaan Beliau di Hadapan Mereka

Para ulama sezamannya sangat memuliakan beliau dan sengaja mendatanginya untuk mengucapkan salam.

Abu Abdillah berkata: "Kami pernah meragukan sesuatu pada Yazid bin Harun, maka aku berbicara kepadanya. Ia pun mengeluarkan kitabnya dan mendapatinya sebagaimana yang aku katakan. Lalu ia mengubahnya. Setelah itu, setiap kali duduk, ia selalu berkata: 'Wahai Ibnu Hanbal, mendekatlah! Wahai Ibnu Hanbal, mendekatlah ke sini!'"

Maimun bin Al-Ashbagh berkata: "Kami pernah berada di sisi Yazid bin Harun; hadir pula Al-Mu'ithi, Abu Khaitsamah, dan Ahmad. Yazid — semoga Allah merahmatinya — dikenal suka bercanda. Al-Mu'ithi pun berbincang dengannya tentang sesuatu, lalu Yazid berkata

kepadanya: 'Kurang ajar kamu!' Tiba-tiba Ahmad berdehem; Yazid pun menoleh ke arahnya dan bertanya: 'Siapa itu?' Mereka menjawab: 'Ahmad bin Hanbal.' Ia berkata: 'Mengapa tidak ada yang memberitahuku bahwa ia ada di sini?'"

Al-Marrudzi berkata: "Aku mendengar sebagian orang dari Wasith berkata: 'Aku tidak pernah melihat Yazid bin Harun meninggalkan senda gurau untuk siapa pun kecuali untuk Ahmad bin Hanbal.'"

Salah seorang muridnya berkata: "Kami segan untuk membantah Ahmad dalam sesuatu atau mendebatnya."

Murid yang lain berkata: "Aku pernah masuk menemui Ishaq bin Ibrahim — gubernur Baghdad — dan sejumlah penguasa lainnya, namun aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih berwibawa daripada Ahmad bin Hanbal. Ketika aku pergi menemuinya untuk berbicara sesuatu, tubuhku gemetar begitu melihatnya karena begitu besarnya wibawanya."

Kedermawanannya

Meskipun kondisi keuangannya pas-pasan, bahkan terkadang ia mengalami kekurangan, beliau tetap memberikan apa yang ada di tangannya dan tidak menunda pemberian hari ini untuk esok hari.

Sumber Penghidupannya

Beliau adalah seorang muslim yang menjaga diri dari pemberian penguasa dan tidak mau menerima dari tangan orang lain, meskipun dalam keadaan susah. Orang yang tidak tahu mungkin mengira beliau memiliki kekayaan yang bisa bersaing dengan ahli dunia dalam urusan dunia mereka. Tidak! Tetapi beliau memiliki simpanan yang tidak pernah habis: "qana'ah" (merasa cukup), iffah (menjaga diri), pengendalian diri, dan tingginya cita-cita.

Paling jauh yang disebutkan oleh sumber-sumber sejarah adalah bahwa beliau memiliki sebuah rumah di Baghdad yang memiliki kamar-kamar yang disewakan, dan dari hasil sewanya itulah beliau membiayai kehidupannya.

Ada dua sumber lain lagi:

Menafkahi diri dengan hasil jerih tangan sendiri: Di antara peristiwanya, dalam perjalanannya ke Abdurrazzaq di Yaman, beliau bekerja membuat tali celana (tikak) lalu menjualnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kios-kios yang beliau sewakan: Para penulis biografinya menyebutkan tentang baiknya hubungan beliau dengan para penyewa dan rasa kasih sayangnya kepada mereka; suatu hal yang menunjukkan kewarakannya,

keluasan jiwanya, kezuhudan, dan perhatiannya yang penuh pada ilmu bukan pada dunia.

Boleh jadi sedikitnya harta dan minimalnya keterlibatan dengan dunia itulah yang menjadi sebab kejeniusan beliau dalam ilmu dan pemahaman agama.

Di antara buktinya: pernah terjadi perdebatan antara Abu Al-Walid Al-Baji yang wafat tahun 474 H dan Ibnu Hazm yang wafat tahun 456 H — semoga Allah merahmati keduanya. Setelah perdebatan usai, Al-Faqih Abu Al-Walid berkata: "Maafkanlah aku, sebab sebagian besar belajarku dilakukan di bawah lampu para penjaga malam." Ibnu Hazm berkata: "Maafkanlah aku pula, sebab sebagian besar belajarku dilakukan di atas singgasana emas dan perak." Setelah itu Yaqut berkomentar: "Ibnu Hazm ingin mengatakan bahwa kekayaan lebih merusak penuntut ilmu daripada kemiskinan. Dan ini memang nyata terbukti. Dua hal yang bertentangan tidak bisa berkumpul — seperti cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian, cinta harta dan cinta ilmu, jabatan dan perdagangan. Sebesar apapun unsur yang masuk, sebesar itulah sisi lainnya melemah. Dan kemenangan milik siapa yang unggul. Maka waspadalah agar agama, ilmu, dan amalmu tidak kalah. Wallāhu Al-Musta'ān."

Penolakannya Terhadap Pemberian Penguasa

Jika dalam perjalanannya Imam Ahmad telah menolak pemberian dari gurunya di Wasith — Yazid bin Harun — menolak pemberian gurunya Abdurrazzaq di Yaman, menolak dari teman seperjalanannya ke Yaman Ishaq bin Rahawih, menolak dari Yahya bin Ma'in, dan menolak dari tetangganya di Makkah ketika pakaiannya dicuri — maka bagaimana pula dengan pemberian para penguasa kepadanya?

Beliau — semoga Allah merahmatinya — tidak pernah menerima pemberian para penguasa sama sekali, dalam berbagai kisah yang panjang untuk disebutkan; dan kisah-kisah itu termasuk perbendaharaan perilaku dan pengendalian diri yang paling berharga. Kepada Allah kita mengadukan keadaan; apa yang tersisa bagi kita dari semua ini selain sekadar meriwayatkannya?

Beliau memang menerima hadiah dari selain penguasa, dan membalasnya dengan lebih dari apa yang ia terima.

Ya, Allah mengangkat cobaan dari Imam Ahmad dan dari kaum muslimin dengan pemerintahan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil pernah memberikan harta kepadanya namun beliau menolak. Al-Mutawakkil memaksanya menerimanya, maka setelah menerimanya beliau membagi-bagikan semuanya. Al-Mutawakkil juga menetapkan tunjangan

empat ribu (dirham) setiap bulan untuk keluarga dan anak-anaknya hingga Al-Mutawakkil wafat. Namun Imam Ahmad menegur kedua putranya — Shalih dan Abdullah — serta pamannya karena mereka menerima harta Khalifah Al-Mutawakkil. Beliau berkata kepada mereka: "Mengapa kalian mengambilnya, sementara daerah-daerah perbatasan terlantar dan fai' belum dibagikan kepada yang berhak?"

Aku katakan: Ya Allah, rahmatilah kelemahan kami dan perbaikilah keretakan kami. Tidak tersisa lagi kecuali mereka yang berkata: "Aku untuk pemberian, aku!"

Alangkah indahnya ucapan Mush'ab bin Abdullah Al-Zubairi: "Siapakah yang seperti Ahmad dalam kewarakannya? Ia mendongak dari pemberian para penguasa sehingga dikira itu adalah kesombongan; dan ia menyewakan dirinya bersama para penggembala unta sehingga dikira itu adalah kehinaan. Ia memutus diri dari pergaulan dengan orang-orang kebanyakan maupun para pembesar karena lebih senang dengan kesendirian. Maka tidaklah seseorang melihatnya kecuali ia sedang berada di masjid, atau menjenguk orang sakit, atau menghadiri jenazah. Dan ia tidak pernah memenuhi untuk dirinya sebagian keinginan hawa nafsu yang telah kami penuhi untuk diri kami sendiri."

Awal Mula Pencarian Hadis

Beliau — semoga Allah merahmatinya — mulai mencari hadis pada tahun 179 H, yaitu tahun yang sama dengan wafatnya dua imam besar: Malik dan Hammad bin Zaid, yakni saat usianya enam belas tahun.

Pertama kali beliau mendengar hadis dari: Husyaim bin Basyir Al-Wasithi pada tahun 179 H.

Dan orang pertama yang darinya Ahmad menulis hadis adalah: Abu Yusuf.

Perjalanan-perjalanannya

Barangkali Imam Ahmad adalah orang pertama yang terkenal telah mengelilingi berbagai negeri dan kota demi mencari hadis, mengikuti mihrab-mihrab ilmu dan para imam petunjuk dalam sunnah dan fikih agama. Beliau melakukan perjalanan dari Baghdad ke dua kota besar: Kufah dan Bashrah, ke Abbadan, ke Al-Jazirah, ke Wasith, ke dua tanah haram: Makkah dan Madinah. Beliau juga berjalan kaki ke Shan'a' di Yaman dan berjalan kaki ke Tharsus dalam rangka berjaga di perbatasan dan berjihad, serta bepergian ke Syam.

Sempitnya kondisi keuangan menghalanginya untuk bepergian ke "Al-Ray" guna mengambil ilmu dari perawi hadis di sana: Jarir bin Abdil Hamid.

Dan terkadang ibunya menghalangi kepergiannya karena kasih sayangnya kepada beliau.

Beliau juga pernah berjanji kepada gurunya Al-Syafi'i untuk mengunjunginya di Mesir, namun kematian menghalangi terlaksananya hal itu dengan wafatnya Imam Al-Syafi'i pada tahun 204 H — semoga Allah merahmatinya.

Perjalanan-perjalanan itu adalah buah dari kecintaannya yang luar biasa kepada ilmu dan pencarian. Karenanya putranya Shalih meriwayatkan:

"*Seseorang melihat ayahku membawa wadah tinta, lalu ia berkata: 'Wahai Abu Abdillah, engkau telah mencapai kedudukan setinggi ini dan engkau adalah imam kaum muslimin.' Ayahku menjawab: 'Dari wadah tinta sampai ke liang kubur.'*"

Meskipun begitu, beliau sangat bersungguh-sungguh menjaga "keikhlasan" sebagai tiang utamanya. Beliau berkata: "*Menampakkan wadah tinta adalah bagian dari riya*'."

Itulah mengapa Allah memberikan manfaat melalui ilmunya, dan kepercayaan serta keamanahah serta

keagungan kedudukannya tersebar ke seluruh penjuru dunia — semoga Allah merahmatinya.

Berikut adalah ringkasan singkat tentang perjalanan-perjalanannya:

[1] Perjalanan pertamanya dalam mencari hadis adalah ke: Kufah, pada tahun wafatnya gurunya Husyaim, yaitu tahun 183 H. Di sana guru utamanya adalah Waki', dan hubungannya dengan Waki' seperti hubungan Zufar dengan Abu Hanifah — hanya saja yang satu dalam mengambil pendapat, sedangkan Ahmad dalam mengambil sunnah. Dalam perjalanan ini kondisi hidupnya sangat sulit; ia menjadikan batu bata sebagai bantal karena tidak memiliki apa-apa. Ia sempat jatuh sakit lalu kembali kepada ibunya di Baghdad.

[2] Kemudian beliau bepergian ke kota yang lebih jauh dari Baghdad: Bashrah — kampung halaman para leluhurnya dari Bani Syaiban. Beliau pertama kali masuk ke sana pada awal bulan Rajab tahun 186 H, kemudian tahun 190 H, kemudian 194 H, kemudian tahun 200 H, kemudian satu perjalanan kelima. Di sana beliau berjumpa dengan tokoh-tokoh besarnya: Ibnu 'Ulayyah, Ibnu Mahdi, dan Ibnu Al-Qaththan.

[3] Beliau bepergian ke: Abbadan pada tahun 186 H.

[4] Beliau bepergian ke: Wasith pada tahun 187 H dalam perjalanannya menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji, dan di sana beliau mengambil ilmu dari Yazid bin Harun.

[5] Beliau bepergian ke: Tharsus dengan berjalan kaki.

[6] Setelah menyelesaikan kota-kota di wilayahnya, beliau mengarahkan perjalanannya ke Hijaz untuk menunaikan haji pada tahun 187 H. Di Makkah beliau mengambil ilmu dari Ibnu 'Uyainah, kemudian Al-Syafi'i. Kemudian beliau berhaji sunnah sebanyak empat kali, di antaranya pada tahun 197 H dan 198 H. Jadi total lima kali berhaji; dalam tiga di antaranya beliau berhaji dengan berjalan kaki, dan dua kali dengan berkendaraan. Dalam hajinya tahun 198 H beliau berfatwa kepada manusia di musim haji di Masjid Al-Khaif.

[7] Beliau berjalan kaki ke Shan'a', Yaman, pada tahun 198 H, dan menetap bersama gurunya, perawi hadis Yaman: Abdurrazzaq bin Hammam, selama dua tahun. Di sana beliau juga mengambil ilmu dari Ibrahim bin 'Aqil yang dikenal ketat dalam periwayatan.

[8] Beliau juga bepergian ke Syam.

Banyaknya Guru-gurunya

Beliau memiliki guru-guru yang sangat banyak; dalam *Al-Musnad* saja terdapat lebih dari 280 guru, demikian yang disebutkan Adz-Dzahabi. Di zaman kita, ada yang menulis khusus tentang mereka dan penulisnya menghitungnya sebanyak 292 orang.

Mereka berasal dari berbagai penjuru bumi: Baghdad, Bashrah, Kufah, Hijaz, Syam, Al-Jazirah, dan Yaman.

Adapun guru utama yang secara khusus ia lazimi dan ia berguru padanya secara intensif adalah Al-Hafizh Abu Sahl Husyaim bin Basyir Al-Wasithi; beliau menemaninya dari tahun 179 H hingga tahun 183 H.

Imam Ahmad berkata: "Aku menulis dari Husyaim pada tahun 179 H, dan kami menemuinya hingga tahun 183 H. Kami menulis darinya kitab haji, sekitar seribu hadis, sebagian tafsir, kitab peradilan, dan kitab-kitab kecil."

Ini adalah kebiasaan para imam: mengkhususkan diri dengan seorang guru yang dijadikan sebagai asas dalam kehidupan ilmiahnya, sambil juga mendatangi guru-guru lain.

Abu Hanifah mengkhususkan diri dengan gurunya Hammad bin Abi Sulaiman dan darinya ia mendalami fikih. Malik mengkhususkan diri dengan gurunya Ibnu Hurmuz. Al-Syafi'i mengkhususkan diri dengan gurunya Malik.

Ibnu Al-Jawzi menyebutkan nama-nama mereka dalam kitab *Al-Manaqib*, disusun berdasarkan huruf hijaiyah, bagi mereka yang sempat diketahui namanya.

Adab Ahmad Kepada Para Gurunya

Ahmad menceritakan keadaannya bersama gurunya Husyaim, katanya: "Husyaim banyak bertasbih, dan aku menemuinya selama empat atau lima tahun — tanpa pernah menanyakan sesuatu kepadanya karena segan — kecuali dua kali: satu tentang salat witir dan satu lagi tentang suatu persoalan dari Asy'ats."

Begitulah adab yang sejati, kesungguhan dalam mencari ilmu, keikhlasan beramal, dan penghormatan kepada para guru. Dimanakah perilaku ini dibandingkan sebagian penuntut ilmu yang sok pandai, yang berani menantang guru-guru mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka rekayasa hanya untuk memperlihatkan kelemahan sang guru dan keunggulan mereka sendiri? Orang-orang seperti itu memang layak gagal dan tidak berhasil, dan hal itu memang telah disaksikan.

Adapun mereka yang bertanya hanya untuk mengadu domba, maka palingkanlah wajahmu dari mereka dan jadikanlah punggungmu menghadap mereka.

Para Guru yang Meriwayatkan Darinya

Sejumlah besar gurunya meriwayatkan dari Imam Ahmad. Ibnu Al-Jawzi mengkhususkan "Bab Kesebelas" untuk menyebutkan nama-nama mereka, sekitar dua puluh guru yang meriwayatkan darinya, di antaranya Imam Al-Syafi'i.

Adz-Dzahabi — semoga Allah merahmatinya — berkata: "Dan Abu Abdillah Al-Syafi'i meriwayatkan darinya, namun Al-Syafi'i tidak menyebutkan namanya, melainkan berkata: 'Telah menceritakan kepadaku seorang yang terpercaya.'"

Banyaknya Murid-muridnya

Murid-muridnya yang meriwayatkan darinya dan membawa masalah-masalah darinya telah dikhususkan dengan karangan tersendiri oleh murid dari muridnya: Al-Khallal, yang wafat tahun 311 H, kemudian Ibnu Al-Munadi yang wafat tahun 336 H, kemudian Al-Janabudziy yang wafat tahun 611 H. Kemudian Ibnu Abi Ya'la yang wafat tahun 526 H mendedikasikan jilid pertama dari *Al-Thabaqat* untuk mereka dan menghitung jumlah mereka mencapai 577 orang. Ibnu Al-Jawzi pun mengkhususkan "Bab Kedua Belas" dari kitabnya tentang manaqib Ahmad untuk mereka, dan rinciannya akan datang dalam *Al-Madkhal* ketujuh.

Ini belum termasuk mereka yang disebutkan dalam biografinya tentang banyaknya orang yang mengambil ilmu darinya namun tidak tercatat namanya, dan mereka yang hadir dalam pelajaran dan majelisnya. Para penulis biografinya menyebutkan bahwa yang menghadiri pelajaran dan majelisnya melebihi lima ribu orang, terdiri dari para penulis, pendengar, mereka yang belajar adab, dan mereka yang mencari bimbingan perilaku yang baik.

Kecintaannya Pada Buku

Abu Zur'ah berkata: "Aku memperkirakan buku-buku Ahmad pada hari ia meninggal; jumlahnya mencapai dua belas muatan beban dan peti. Tidak ada satu pun buku yang tertulis di luar sampulnya: 'Hadis si fulan', atau di dalamnya: 'Telah menceritakan kepada kami si fulan' — semua itu dihafalnya."

Kepemimpinannya dalam Ilmu Jarh dan Ta'dil serta Pengenalan Perawi

Kepemimpinannya dalam mengenal para perawi sama kuatnya dengan kepemimpinannya dalam hal-hal lain. Selain kepemimpinan dan ketajaman pandangannya dalam bidang itu, beliau termasuk orang-orang yang moderat,

berpegang pada keadilan, serta menjauhi berlebih-lebihan dan meremehkan.

Karya-karyanya dalam hal ini antara lain: *Al-'Ilal wa Ma'rifat Al-Rijal*, *Al-Asami wa Al-Kuna*, *Al-Tarikh*, dan *Hadits Syu'bah*.

Periwayatannya dalam Kutub Al-Sittah

Adz-Dzahabi — semoga Allah merahmatinya — berkata: "Al-Bukhari meriwayatkan darinya satu hadis, dan dari Ahmad bin Al-Hasan, dari Ahmad, satu hadis lagi dalam kitab Al-Maghazi. Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan darinya dalam jumlah yang cukup banyak. Abu Dawud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan melalui perantara seseorang, dari Ahmad."

Sebagian Mutiara Ucapannya

Pertama: Al-Maimuni berkata: Ahmad berkata kepadaku: "Wahai Abu Al-Hasan, jauhilah berbicara dalam suatu persoalan yang tidak ada imamnya bagimu."

Aku katakan: Di manakah petunjuk sunnah yang moderat ini dibandingkan mereka yang di zaman kita ini memperkenalkan sunnah-sunnah dan perilaku-perilaku yang tidak pernah dikenal sepanjang sejarah Islam? Kemudian

mereka membela mati-matian, lalu menjadikan kebencian kepada orang yang tidak mengikutinya sebagai bagian dari agama. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, maka waspadalah.

Kedua: Al-Warraq berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata: "*Tidaklah aku menyerupakan masa muda kecuali seperti sesuatu yang ada di lengan bajuku lalu jatuh.*"

Ketiga: Abdullah bin Ahmad berkata: Aku mendengar ayahku berkata: "Katakanlah kepada ahli bid'ah: 'Antara kami dan kalian adalah hari-hari jenazah.'"

Karya-karya Imam Ahmad

Imam Ahmad — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya — termasuk dalam jajaran pengarang terkemuka dalam Islam. Beliau memiliki karya-karya yang lengkap dan bermutu tinggi. Cukuplah sebagai kemuliaan baginya kitabnya yang agung: *Al-Musnad*, ensiklopedia Islam bagi sunnah Nabi — semoga shalawat dan salam tercurah atasnya. Jumlah kitab-kitabnya mencapai sekitar tiga puluh buah, dan kitab-kitab masail (kumpulan pertanyaan) yang diriwayatkan darinya hampir mendekati dua ratus buah.

Di samping itu, beliau melarang penulisan buku-buku "berdasarkan pendapat (ra'yu)" dan menyebutnya sebagai

bid'ah. Riwayat-riwayat tentang larangannya dalam hal penulisan telah tersebar luas dan beritanya telah tercatat.

Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh putranya, Abdullah, dalam *Masa'il-nya: 1821*, ketika disebutkan tentang penulisan buku di hadapannya, beliau berkata:

"*Aku tidak menyukainya. Abu Hanifah menulis sebuah kitab, lalu datang Abu Yusuf menulis kitab, lalu datang Muhammad bin Hasan menulis kitab, dan ini tidak ada habisnya. Setiap kali datang seorang laki-laki, ia menulis kitab. Begitu pula Malik menulis kitab, lalu datang pula Syafi'i, dan datang pula si ini — yakni Abu Tsaur — dan kitab-kitab ini adalah bid'ah. Setiap kali datang seorang laki-laki ia menulis kitab dan meninggalkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya.*"

Demikian pula banyak riwayat yang sepakat tentang larangannya kepada para muridnya agar tidak menuliskan sesuatu pun dari jawaban-jawaban dan fatwa-fatwanya. Beliau beralasan bahwa itu hanyalah pendapat, dan pendapat bisa berubah. Dalam kesempatan lain beliau juga beralasan dan membimbing para muridnya agar beralih kepada hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan meninggalkan pencatatan pendapat serta penulisannya, karena pendapat bisa saja keliru.

Namun ketika beliau — semoga Allah merahmatinya — telah merasa yakin bahwa jiwa-jiwa telah dipenuhi dengan sunnah dan hadits, bahwa itulah ilmu yang sebenarnya, dan bahwa tidak boleh ada yang memalingkan dari dua wahyu (Al-Qur'an dan Hadits), maka para murid dan sahabat-sahabatnya yang terkemuka mulai menuliskan jawaban-jawaban dan fatwa-fatwanya, dan sebagian di antara mereka menyodorkannya kembali kepada beliau.

Hal ini serupa dengan larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam agar tidak menuliskan sesuatu pun darinya selain Al-Qur'an. Ketika beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah merasa aman akan keagungan kedudukan Al-Qur'an dalam jiwa para sahabat, dan hilanglah kekhawatiran akan tersibukkan darinya serta kekhawatiran akan tercampurnya dengan yang lain, maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengizinkan pencatatan hadits darinya. Beliau pun mendiktekan, memerintahkan, dan mengizinkan penulisan hadits darinya.

Berikut ini penjelasan karya-karya Imam Ahmad — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya:

1. *Al-Musnad* — telah dicetak berkali-kali
2. *Fadha'il ash-Shahabah* — telah dicetak dalam dua jilid
3. *Al-'Ilal wa Ma'rifat ar-Rijal* — telah dicetak
4. *Al-Asami wa al-Kuna* — telah dicetak

5. *Hadits Syu'bah*

6. *At-Tarikh*

7. *Az-Zuhd* — telah dicetak

8. *Al-Wara'* — telah dicetak

9. *Ar-Radd 'ala az-Zanadiqah wa al-Jahmiyyah* — telah dicetak berkali-kali

10. *Kitab Ahl ar-Riddah wa az-Zanadiqah wa Tarik ash-Shalah wa al-Fara'idh wa Nahw Dzalik* — dengan pertanyaan apakah ini merupakan karangan mandiri Imam ataukah bagian dari kitab Al-Khallal: *Al-Jami' li 'Ulum al-Imam Ahmad*? Telah dicetak.

11. *Al-Iman* — manuskrip aslinya tersimpan di British Museum sebagaimana tercantum dalam *Tarikh at-Turats al-'Arabi: 1/3/226*

12. *Tha'at ar-Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam*

13. *Al-Imamah*

14. *Nafyu at-Tasybih*

15. *Al-Muqaddam wa al-Mu'akhkhar fi al-Qur'an*

16. *Jawabat al-Qur'an*

17. *An-Nasikh wa al-Mansukh* — fotokopinya tersimpan di perpustakaan Syaikh Hammad Al-Anshari di Madinah

18. *Risalah fi ash-Shalah* — telah dicetak, terdapat dalam *Thabaqat Ibni Abi Ya'la: 1/348-381*
19. *Hadits asy-Syuyukh*
20. *Al-Manasik al-Kabir*
21. *Al-Manasik ash-Shaghir*
22. *Al-Fara'idh*
23. *Kitab al-Asyribah* — telah dicetak
24. *Kitab al-Wuquf wa al-Washaya* — telah dicetak
25. *Ahkam an-Nisa'* — telah dicetak
26. *At-Tarajjul* — telah dicetak

Ketiga karya terakhir ini — wallahu a'lam (Allah lebih mengetahui) — tampaknya berasal dari kitab *Al-Jami'* milik Al-Khallal, meskipun ditemukan naskah-naskah manuskrip tersendiri untuknya.

Saya tidak mencantumkan kitab *At-Tafsir* yang konon mencapai seratus dua puluh ribu hadits, karena kritik Al-Dzahabi terhadap penisbatannya dan pengingkarannya terhadap keberadaan kitab tafsir darinya adalah pendapat yang meyakinkan, sebagaimana terdapat dalam biografinya tentang Imam Ahmad dalam *As-Siyar 11/328* dan dalam *13/522*.

Adapun risalah-risalah beliau — semoga Allah merahmatinya — semuanya berkaitan dengan akidah. Ibnu Abi Ya'la telah menyebutkan dalam *Ath-Thabaqat* enam risalah, yaitu:

1. *Risalah al-Ishtakhri: 1/24-36*
2. *Risalah ar-Rab'i al-Hasan bin Isma'il: 1/130-131*
3. *Risalah 'Abdus bin Malik al-'Aththar: 1/241-246*
4. *Risalah Muhammad bin 'Auf ath-Tha'i: 1/311-313*
5. *Risalah as-Sunnah riwayat al-Atdarani wa as-Sarakhsi: 1/329-330*
6. *Risalah al-Imam Ahmad kepada Musaddad bin Musarhad, yang wafat tahun 228 H: 1/341-345*

Sejarah Penulisan Al-Musnad

Al-Musnad ditulis sebelum masa fitnah (Al-Mihnah), dan putranya Abdullah baru mendengarnya setelah fitnah tersebut, sekitar tahun 227 H atau 228 H.

Keluasan Hafalan Beliau

Berita-berita tentang hal ini sangat banyak. Di antaranya:

Dari Ahmad Ad-Dawraqi, dari Abu Abdillah, beliau berkata: "*Kami mencatat hadits dari enam atau tujuh jalur dan tetap tidak mampu menguasainya dengan sempurna, maka bagaimana mungkin orang yang mencatatnya dari satu jalur saja dapat menguasainya?*"

Abdullah bin Ahmad berkata: "*Abu Zur'ah berkata kepadaku: 'Ayahmu menghafal satu juta hadits.' Lalu ditanyakan kepadanya: 'Dari mana engkau tahu?' Ia menjawab: 'Aku pernah berdiskusi dengannya dan aku mengikuti bab-babnya.'*"

Al-Dzahabi kemudian berkata: "*Ini adalah kisah yang sahih tentang keluasan ilmu Abu Abdillah. Mereka menghitung di dalamnya hadits yang berulang, atsar, fatwa tabi'in, penafsiran, dan semacamnya. Jika tidak demikian, maka matan-matan marfu' yang kuat tidaklah mencapai sepersepuluh dari sepersepuluhnya.*"

Pembahasan Kedua: Kepemimpinan Beliau dalam Fikih

Imam Ahmad termasuk dalam rangkaian pilihan para imam umat Islam yang terpilih dalam bidang fikih dan agama. Tidak ada bukti yang lebih nyata atas kemampuan besarnya dalam fikih dan posisi kepemimpinannya di dalamnya, selain dari kesiapannya untuk berfatwa dan

tercatatnya ribuan fatwa darinya, yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar enam puluh ribu fatwa.

Muridnya, Abdul Wahhab bin Abdul Hakam Al-Warraq, berkata:

"*Aku tidak pernah melihat seorang pun seperti Ahmad bin Hanbal.*" Lalu ditanyakan kepadanya: "*Apa yang tampak bagimu dari keutamaan dan ilmunya di atas orang-orang lain yang pernah engkau lihat?*" Ia menjawab: "*Seorang laki-laki yang ditanya tentang enam puluh ribu masalah, lalu menjawab semuanya dengan mengucapkan: 'Telah menceritakan kepada kami' dan 'Telah mengabarkan kepada kami'.*"

Fatwa-fatwa itu tercatat dalam puluhan kitab masail yang diriwayatkan oleh ratusan murid darinya. Bahkan sebagian guru-guru besarnya pun merujuk kepadanya, meminta fatwanya, dan berpedoman pada pendapatnya dalam masalah-masalah fikih, sebagaimana mereka juga mengambil riwayat darinya. Di antara mereka adalah para imam seperti:

Asy-Syafi'i, Yazid bin Harun, Ibnu Mahdi, Abdurrazzaq, Waki', Yahya bin Adam, dan Abu Tsaur — yang terakhir ini adalah guru Ahmad, namun berkata: "*Ahmad, guru kami dan imam kami.*"

Karena itulah Abu Al-Qasim Ibnu Al-Jubali berkata:

"*Kebanyakan orang mengira bahwa Ahmad hanya banyak disebut karena peristiwa fitnah (Al-Mihnah), namun tidaklah demikian. Ahmad bin Hanbal, apabila ditanya tentang suatu masalah, seolah-olah seluruh ilmu dunia ada di hadapan matanya.*" — dikutip dari kitab Ibnu Al-Jauzi, *Manaqib al-Imam Ahmad*, Bab Kesembilan: Penjelasan tentang Keluasan Ilmunya, Kekuatan Pemahaman dan Fikihnya.

Di dalamnya disebutkan pula contoh-contoh menakjubkan tentang kedalaman fikih Imam dan ketajaman wawasannya dalam mengambil hukum.

Sebenarnya kita tidak perlu berpanjang lebar dalam masalah ini, karena ketetapan kepemimpinan Ahmad dalam fikih, pengetahuannya di dalamnya, dan penyelamannya dalam memahami nash-nash dua wahyu yang mulia, serta fikih para sahabat dan tabi'in, sudah sangat terkenal bagaikan matahari — meskipun ia pun terbenam. Hal ini jelas bagi siapa saja yang menelaah tindakan dan perkataan beliau dalam jawaban-jawaban dan fatwa-fatwanya yang mencapai puluhan jilid, yang ditulis darinya oleh ratusan sahabat.

Para imam besar dari kalangan guru-guru, rekan-rekan sejawat, dan murid-muridnya telah bersaksi atas kefiqihannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, ilmu, wara', dan iman — para

imam ahli ilmu di berbagai penjuru: di Baghdad, Hijaz, Yaman, Syam, Mesir, dan negeri-negeri 'Ajam. Al-Dzahabi telah menyebutkan perkataan-perkataan mereka dalam *Tarikh al-Islam*, *As-Siyar*, dan kitab-kitab lainnya. Di antara mereka yang menyifatinya dengan kefiqihan adalah:

Guru sekaligus muridnya, Imam Asy-Syafi'i, dan gurunya Abdurrazzaq yang berkata:

"*Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih faqih dan lebih wara' daripada Ahmad bin Hanbal.*"

Al-Dzahabi kemudian berkata: "*Perlu diketahui, ia mengucapkan hal ini padahal ia telah bertemu dengan orang-orang seperti Ats-Tsauri, Malik, dan Ibnu Juraij.*"

Di antara lainnya yang menyifatinya dengan kefiqihan: Abu 'Ubaid Al-Qasim bin Sallam, Abu Tsaur, Abdullah bin Al-Madini, Ibnu Warah, An-Nasa'i, Shalih bin Muhammad Jazarah, Al-Busyanji, Abu Zur'ah Ar-Razi, Ibrahim bin Khalid, Ishaq bin Rahawayh, Yahya bin Adam, Ibrahim Al-Harbi, Abu Hatim Ar-Razi, Al-'Ijli, dan Yahya bin Ma'in.

Semua mereka menyifatinya dengan kefiqihan, dan sebagian di antara mereka mengutamakannya atas yang lain serta menempatkannya dalam tingkatan para tabi'in. Bahkan beliau dianugerahi gelar "Al-Imam". Ibnu Al-Jauzi menyebut sebagian dari mereka yang menggelarinya dengan Al-Imam, di antaranya: Ali bin Al-Madini, Abu 'Ubaid Al-Qasim bin

Sallam, Bisyr bin Al-Harits, Yahya bin Adam Al-Qurasyi, Adz-Dzuhali, dan Abu Tsaur.

Ketika Al-Dzahabi menyebutkan perkataan Al-Marwazi tentang keutamaan Ahmad atas orang-orang sezamannya, beliau berkata:

"*Ahmad adalah orang yang agung kedudukannya, pemimpin dalam hadits, dalam fikih, dan dalam ibadah kepada Allah. Banyak sekali yang memujinya bahkan dari kalangan lawan-lawannya, maka bagaimana pula dengan saudara-saudara dan rekan-rekan sejawatnya…?*"

Beliau juga berkata dalam *As-Siyar 11/291-293*: "*Kepada Imam Ahmad berakhir puncak pengetahuan tentang sunnah, baik secara ilmu maupun amal, pengetahuan tentang hadits dan berbagai cabangnya, serta pengetahuan tentang fikih dan percabangannya. Beliau adalah pemimpin dalam kezuhudan, wara', ibadah, dan kejujuran.*"

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, Asy-Syafi'i berkata: "*Ahmad adalah imam dalam delapan hal: imam dalam hadits, imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Qur'an, imam dalam kemiskinan, imam dalam kezuhudan, imam dalam wara', dan imam dalam sunnah.*"

Ibnu Abi Ya'la telah menjelaskan perkataan ini beserta kelemahannya dalam *Ath-Thabaqat*.

Imam Ahmad — semoga Allah merahmatinya — adalah seorang muhaddits yang menyeleksi riwayat-riwayat: yang sahih dari yang lemah, yang kuat dari yang lebih lemah, yang nasikh dari yang mansukh, yang umum dari yang khusus, dan yang mutlak dari yang muqayyad. Ini adalah keutamaan yang disepakati dan dikonsensuskan oleh kawan maupun lawan.

Imam Ahmad — semoga Allah merahmatinya — juga seorang ahli fikih yang menyeleksi makna-makna nash dan lafaz-lafaz para perawi.

Beliau pun seorang ahli bahasa yang mumpuni, mengetahui tingkatan-tingkatan kalam, sumber-sumbernya, asal-usulnya, nahwu bahasa Arab, dan balaghahnya. Cukuplah bagi kita sebagai bukti — selain bahwa beliau adalah orang Arab dari keturunan Syaiban — kesaksian sang pemimpin penutur bahasa Dhad di zamannya, yaitu guru sekaligus muridnya, Imam Asy-Syafi'i, bahwa Ahmad adalah "imam dalam bahasa". Ahmad pernah berkata:

"*Aku menulis dari ilmu bahasa Arab lebih banyak dari apa yang ditulis oleh Abu 'Amr bin Al-'Ala*'."

Beliau — semoga Allah merahmatinya — tidak pernah melakukan kesalahan tata bahasa (lahn) dalam berbicara, dan mendidik anak-anaknya agar menjauhi lahn. Beliau

bahkan pernah memukul putrinya Zainab dan menegurnya karena lahn.

Demikianlah Allah menghimpunkan baginya dua macam fikih: fikih isnad dan fikih matan beserta lafaz-lafaznya berdasarkan hakikat-hakikat bahasa dan syar'i.

Tidak mengherankan apabila fikihnya adalah "fikih dalil". Bagaimana mungkin seseorang dapat memahami nash dengan benar jika ia tidak mengetahui kedudukan sanadnya?

Namun demikian, fanatisme golongan telah mendorong sebagian orang untuk menyerang Imam dan merendahkan pengikut mazhabnya, sehingga mereka merumuskan pernyataan tentang Imam Ahmad — semoga Allah merahmatinya — bahwa beliau: "*seorang muhaddits, bukan seorang faqih.*"

Mereka mengambil hal ini dari sikap Imam Ath-Thabari — Muhammad bin Ja'far, lahir tahun 224 H dan wafat dikuburkan di rumahnya pada malam hari di Baghdad tahun 310 H — dalam kitabnya *Ikhtilaf al-Fuqaha*', di mana ia tidak memasukkan perbedaan pendapat Imam Ahmad ke dalam perbedaan tiga imam lainnya.

Dari sinilah kita perlu menjelaskan peristiwa kaum Hanabilah dengan Imam Ath-Thabari serta pendapat-

pendapat para ulama dalam memaknai dan memahaminya, sehingga jelaslah bagi orang yang adil betapa lemahnya pernyataan tersebut dan betapa rapuhnya landasannya.

Peristiwa Kaum Hanabilah dengan Ath-Thabari

Dalam biografi Imam Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, syaikhnya para mufassir, yang wafat tahun 310 H — semoga Allah merahmatinya — Yaqut (wafat tahun 626 H) dalam *Mu'jam al-Udaba*', Ibnu Al-Atsir dalam *Al-Kamil: 6/171*, Ibnu As-Subki (wafat tahun 771 H) dalam *Ath-Thabaqat: 3/124-125*, dan Ibnu Katsir (wafat tahun 774 H) dalam *tarikhnya: 11/145*, menyebutkan peristiwa kaum Hanabilah dengan Ath-Thabari:

(Tatkala Ath-Thabari tiba di Baghdad dari Thabaristan setelah kembali ke sana: Abu Abdillah Al-Jashshash, Ja'far bin 'Arafah, dan Al-Biyadhi bersikap fanatik menentangnya. Kaum Hanabilah pun mendatanginya dan bertanya kepadanya tentang Ahmad bin Hanbal di masjid Jami' pada hari Jumat, serta tentang hadits duduk di atas 'Arsy. Maka Abu Ja'far berkata: "Adapun Ahmad bin Hanbal, maka perbedaan pendapatnya tidak dihitung." Mereka berkata kepadanya: "Namun para ulama telah menyebutkannya dalam ikhtilaf." Ia berkata: "Aku tidak melihat riwayat darinya, dan aku tidak melihat ia memiliki pengikut yang bisa

diandalkan. Adapun hadits duduk di atas 'Arsy, maka itu mustahil." Lalu ia melantunkan syair:

Mahasuci Zat yang tidak memiliki teman akrab, dan tidak ada pula yang duduk bersama-Nya di atas 'Arsy-Nya.

Ketika kaum Hanabilah dan ahli hadits mendengar hal itu darinya, mereka pun bangkit dan melemparnya dengan tinta. Dikatakan bahwa jumlahnya ribuan. Abu Ja'far pun berdiri sendiri dan masuk ke rumahnya, lalu mereka melempari rumahnya dengan batu hingga di depan pintunya seperti gundukan besar. Nadzuk — kepala kepolisian — pun berkuda bersama puluhan ribu tentara untuk mencegah orang-orang awam darinya, berdiri di depan pintunya dari siang hingga malam, dan memerintahkan untuk menyingkirkan batu-batu dari sana. Sebelumnya ia telah menulis di pintunya:

Mahasuci Zat yang tidak memiliki teman akrab, dan tidak ada pula yang duduk bersama-Nya di atas 'Arsy-Nya.

Maka Nadzuk memerintahkan untuk menghapus tulisan itu, dan sebagian ahli hadits menuliskan sebagai gantinya:

Bagi Ahmad sebuah kedudukan yang pasti teraktualkan, Tatkala tamu menghadap kepada Yang Maha Pengasih. Lalu Ia mendekatkannya dan mendudukkannya

dengan mulia, Di hadapan hidung orang-orang yang dengki dan iri.

Lalu ia pun menyendiri di rumahnya dan menulis kitabnya yang terkenal sebagai permohonan maaf kepada mereka, menyebutkan mazhab dan akidahnya, serta mencela orang yang menyangkanya berbeda dari itu. Kitab itu dibacakan kepada mereka, dan di dalamnya terdapat pujian terhadap Ahmad bin Hanbal, penyebutan mazhabnya, dan pembenaran akidahnya. Ia terus menyebutnya hingga wafat. Kitabnya dalam masalah ikhtilaf tidak sempat diterbitkan hingga ia wafat. Maka mereka mendapatinya terkubur dalam tanah, lalu mereka mengeluarkannya dan menyalinnya — yakni Ikhtilaf al-Fuqaha'.)

Sumber-sumber ini beserta lainnya sepakat tentang beberapa hal:

1. Bahwa Ibnu Jarir — semoga Allah merahmatinya — mengurung diri di rumahnya.
2. Bahwa ketika ia wafat tahun 310 H, ia dikuburkan di rumahnya pada malam hari, dan orang-orang mencegah penguburannya di siang hari.
3. Bahwa hal itu disebabkan oleh gangguan yang ia terima.

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang siapa yang mengganggunya dan apa sebabnya.

Yaqut menyebutkan dua sebab dari pihak Hanabilah:

1. Penakwilannya terhadap hadits duduk di atas 'Arsy
2. Tidak disebutkannya perbedaan pendapat Ahmad dalam kitabnya *Ikhtilaf al-Fuqaha*'

Ibnu Al-Atsir menyebutkan pendapat Ibnu Miskawaih bahwa sebabnya adalah tuduhan orang-orang awam terhadapnya: rafidhah dan ilhad. Namun Ibnu Al-Atsir menolaknya dan menyebutkan bahwa sebabnya adalah penulisan kitab tersebut dan pemberontakan kaum Hanabilah kepadanya.

Ibnu As-Subki berpendapat bahwa ia hanya mengurung diri dari golongan rendahan dari kalangan awam, sedangkan kaum Hanabilah terlalu kecil kedudukannya untuk menjadi sebab pengurungdiriannya.

Ibnu Katsir berpendapat bahwa sebabnya adalah tuduhan Dawud Azh-Zhahiri kepadanya tentang rafidhah dan ilhad, karena penulisannya sebuah kitab tentang Ghadir Khum dalam dua jilid dan sebuah kitab yang mengumpulkan jalur-jalur hadits Al-Thair, serta karena ia berpendapat bolehnya mengusap kedua kaki dalam wudhu. Lalu kaum

Hanabilah mengikuti Dawud dalam menyakiti Ibnu Jarir karena alasan agama.

Inilah ringkasan apa yang disebutkan para sejarawan tentang peristiwa ini. Sudah diketahui bahwa butir pertama dan kedua tidak diperdebatkan. Yang tersisa adalah butir ketiga dalam mengetahui siapa yang mengganggunya dan apa sebabnya. Yang tampak adalah sebagai berikut:

1. Apa yang disebutkan Ibnu As-Subki tidak perlu diperhatikan dan tidak perlu dijadikan sandaran, karena sudah dikenal adanya permusuhan antara dirinya dan kaum Hanabilah. Ini termasuk dalam benturan antara rekan-rekan sejawat. Bahkan keadaannya — semoga Allah memaafkan kita dan dirinya — sampai pada tingkat merendahkan gurunya sendiri, Imam Al-Dzahabi, sebagaimana terdapat dalam biografinya tentang Al-Dzahabi, dalam biografi ayahnya, dan dalam biografi Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi dari kitabnya *Thabaqat asy-Syafi'iyyah al-Kubra: 10/399-400, 9/103*. Al-Hafizh As-Sakhawi — semoga Allah merahmatinya — telah membantahnya dalam *Al-I'lan bi at-Tawbikh hal. 101, 135-136*, begitu pula Asy-Syaukani dalam *Al-Badr ath-Thali'*.

2. Apa yang disebutkan Ibnu Al-Atsir dari Ibnu Miskawaih, dan yang disebutkan Ibnu Katsir dengan lebih terperinci — bahwa sebabnya adalah tuduhan rafidhah dan ilhad

— cukup ditolak, setelah menuntut pembuktiannya yang sangat sulit, dengan penolakan Ibnu Al-Atsir sendiri dan penolakan Ibnu Katsir dalam perkataan keduanya: "Jauh sekali ia dari hal itu."

3. Tersisalah sebab ketiga yang disebutkan Yaqut dan Ibnu Al-Atsir, yaitu penulisan kitabnya *Ikhtilaf al-Fuqaha'* yang memuat perbedaan pendapat tiga imam tanpa menyebutkan perbedaan pendapat Imam Ahmad. Yaqut menambahkan: penakwilannya terhadap hadits duduk di atas 'Arsy.

Ibnu Al-Atsir berkata: "*Lalu ditanyakan kepadanya — yakni Ibnu Jarir — tentang hal itu. Ia berkata: 'Ahmad bukan seorang faqih, ia hanyalah seorang muhaddits.' Hal itu sangat memberatkan kaum Hanabilah, yang jumlahnya tak terhitung di Baghdad. Maka mereka pun memberontak kepadanya dan mengucapkan apa yang mereka kehendaki…*"

Saya katakan: Andaikan inilah sebabnya, maka pembelaan diri Ibnu Jarir — semoga Allah merahmatinya — atas tidak disebutkannya Imam Ahmad dalam kitabnya *Ikhtilaf al-Fuqaha'* sudah jelas: ia tidak bermaksud menafikan bahwa Imam Ahmad adalah seorang faqih, melainkan hanya ingin menafikan bahwa beliau adalah seorang faqih yang diikuti (mutba'). Ibnu Jarir lahir tahun 224 H semasa hidup Imam Ahmad yang wafat tahun 241 H, kemudian Ibnu Jarir

wafat tahun 310 H. Sementara mazhab Imam Ahmad belum terbentuk dalam hal pengajaran cabang-cabangnya pada periode ini. Ketika itu masih dalam tahap periwayatan oleh murid-muridnya dan pengumpulan oleh Al-Khallal yang wafat tahun 311 H — yakni satu tahun setelah Ibnu Jarir. Ringkasan pertama dalam fiqihnya ditulis oleh Al-Khiraqi yang wafat tahun 334 H. Maka pengajaran mazhab itu pun mulai tersebar di halaqah-halaqah ilmu sejak masa Qadhi Abu Ya'la yang wafat tahun 458 H. Dan di tangan Abu Ya'la serta gurunya Al-Hasan bin Hamid yang wafat tahun 403 H, mulailah mazhab ini tampak, terbentuk, bertambah banyak pengikutnya, dan tersibukan dalam penyempurnaan serta pencatatan matan-matan dan pokok-pokoknya. Semua ini terjadi jauh setelah wafatnya Imam Ibnu Jarir, sebagaimana tampak jelas.

Maka semoga Allah merahmati Ibnu Jarir, betapa tepatnya ia ketika berkata: "*Adapun Ahmad, maka perbedaan pendapatnya tidak dihitung.*" Lalu mereka berkata kepadanya: "*Para ulama telah menyebutkannya dalam ikhtilaf.*" Ia berkata: "*Aku tidak melihat riwayat darinya, dan aku tidak melihat ia memiliki pengikut yang bisa diandalkan.*"

Maksudnya: yang bisa diandalkan dalam bermadzhab secara furu'i (cabang-cabang fikih), sebagaimana yang berlaku pada pengikut tiga imam: Abu Hanifah, Malik, dan

Asy-Syafi'i — karena mereka lebih dahulu secara kronologis. Kemudian bermadzhab dengan mazhab Ahmad terjadi pada fase waktu yang lebih belakangan dari wafatnya Ibnu Jarir, sebagaimana telah saya jelaskan.

Hal ini sangat jelas bagi siapa yang merenungkannya. Namun para sahabat tidak memahami perkataan dan maksudnya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Hanya milik Allah segala urusan, dahulu dan kemudian.

Saya tidak melihat pemahaman ini dalam membela Ibnu Jarir melainkan sebagai upaya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Dan ini memiliki contoh-contoh serupa dalam menyelesaikan kesulitan yang berhubungan dengan celaan terhadap para ulama dan orang-orang beriman.

Di antaranya adalah pembelaan yang dikemukakan Ibnu Katsir — semoga Allah merahmatinya — terhadap apa yang dinisbatkan kepada Ibnu Jarir bahwa ia berpendapat seperti pendapat Rafidhah: bahwa wajib dalam wudhu hanya mengusap kedua kaki.

Ibnu Katsir — semoga Allah merahmatinya — berkata: *(Yang ia jadikan sandaran dalam Tafsirnya adalah bahwa ia mewajibkan mencuci kedua kaki, dan mewajibkan pula menggosoknya bersamaan dengan mencuci. Namun ia mengungkapkan "menggosok" dengan kata "mengusap"*

(mash). Maka kebanyakan orang tidak memahami maksudnya. Dan yang memahami maksudnya meriwayatkan darinya bahwa ia mewajibkan mencuci dan mengusap, yakni menggosok. Wallahu a'lam.)

Dan saya telah menyebutkan contoh-contoh serupa dalam *At-Ta'allum*. Wallahu a'lam.

Ditambahkan di sini juga contoh yang mirip dengan perkataan Ath-Thabari: "*Dan aku tidak melihat ia — yakni Ahmad — memiliki pengikut yang bisa diandalkan*": yaitu perkataan Imam Ahmad ketika ditanya tentang Abu Hanifah dan 'Amr bin 'Ubaid. Beliau berkata: "*Abu Hanifah lebih berbahaya bagi umat Islam daripada 'Amr bin 'Ubaid, karena ia memiliki pengikut…*" — sebagaimana dalam *Tarikh Baghdad: 13/114*. Ahmad tidak bermaksud bahwa 'Amr bin 'Ubaid sama sekali tidak memiliki pengikut, melainkan ia bermaksud bahwa 'Amr tidak memiliki pengikut dalam kegalibannya dalam Mu'tazilah dan Qadariyah.

Demikianlah perkataan-perkataan para imam ditempatkan pada posisi yang tepat. Ia membutuhkan pandangan yang lurus, perenungan yang mendalam, serta terbebas dari fanatisme dan hawa nafsu. Wallahu al-musta'an.

Kemudian ada dua hal yang perlu diperhatikan:

Pertama: Ibnu Jarir bertemu dengan Imam Ahmad dan para sahabatnya dalam kebersihan akidah dan berjalannya di atas metode salaf tanpa takwil, tanpa tafwidh, dan tanpa tasybih, dengan kecenderungan kepada fikih dalil. Beliau — semoga Allah merahmatinya — adalah seorang pemimpin dalam ilmu, hingga sebagian ahli ilmu menisbatkan diri kepadanya, seperti Al-Mu'afa bin Zakariya An-Nahrawani Al-Jariri (wafat tahun 390 H) yang menisbatkan diri kepada Ibnu Jarir dalam bermadzhab. Karena itu dalam biografi sebagian dari mereka tertulis: "Dan ia adalah Jariri dalam mazhabnya." Maka beliau — semoga Allah merahmatinya — adalah seorang pemimpin yang bersaing dalam kepemimpinan dan pengikutan. Boleh jadi apa yang ada di sini mempengaruhi apa yang di sana, meskipun beliau — semoga Allah merahmatinya — terlalu agung, wara', dan bertakwa kepada Tuhannya untuk terpengaruh oleh hal itu.

Kedua: Jika para fanatikus dengan pernyataan mereka "bukan seorang faqih" bermaksud fikih ra'yu yang tidak berlandaskan dalil, maka memang benar — dan itu justru merupakan keutamaan. Namun jika yang dimaksudkan adalah bahwa beliau tidak menguasai fikih dalil, maka itu termasuk pengingkaran terhadap sesuatu yang nyata dan dapat dirasakan.

Bagaimanapun, tuduhan itu bagaikan awan yang berlalu dan tidak meninggalkan bekas pada yang dituduh; ia hanya tertahan di dada pengucapnya, karena tidak memiliki landasan dari kenyataan dan tidak ada dalil yang mendukungnya. Yang menjadi tolok ukur adalah fakta, dan semuanya akan kembali kepada Allah.

Mudah-mudahan dengan ini tercapailah keyakinan bagi orang-orang yang adil, dan tersingkaplah dari pandangan mereka kabut yang dibuat oleh para pemfitnah. Dan semoga kita telah menunaikan sebagian dari kehormatan yang harus kita jaga dan hak yang wajib kita tunaikan kepada para ulama kita.

Apabila kebenaran telah jelas bagi yang memandangnya, maka hendaklah ia mengetahui bahwa klaim ini — "Imam Ahmad seorang muhaddits, bukan seorang faqih" — adalah produk dari upaya merendahkan para muhaddits secara umum dan menuduh mereka yang merugi bahwa mereka hanyalah "pembawa kitab-kitab."

Al-Khatib Al-Baghdadi (wafat tahun 463 H) telah membantah fitnah ini dan menyatakan bahwa motif-motifnya adalah kepentingan pribadi yang tidak diragukan lagi. Beliau mengungkapnya dalam kitabnya yang bermanfaat: *Al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, menjelaskan sebab-sebabnya dan menyingkap cara-cara membantahnya. Para

ulama sesudahnya pun mengikuti jejaknya dalam masalah ini.

Pembahasan Ketiga: Sejauh Mana Fikih dan Mazhab Ahmad Dipengaruhi oleh Fikih dan Mazhab Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah, sedangkan Imam Ahmad dilahirkan pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Dengan demikian, Imam Ahmad sempat hidup berbarengan dengan Asy-Syafi'i selama empat puluh tahun. Ia pernah berguru dan mengambil manfaat darinya. Demikian pula, Asy-Syafi'i mengakui keutamaan Imam Ahmad dan banyak memujinya, serta mengambil ilmu darinya. Karena kedudukan Imam Ahmad di sisinya, Asy-Syafi'i biasa mengunjunginya. Ketika hal itu disampaikan kepadanya, ia bersyair:

Mereka berkata, "Ahmad mengunjungimu dan kau pun mengunjunginya." Aku berkata, "Kunjungan itu semuanya karena keutamaannya. Jika aku mengunjunginya, itu karena keutamaannya; atau jika ia mengunjungiku, Maka itu pun karena keutamaannya — dalam kedua keadaan, keutamaan tetap miliknya."

Dikatakan bahwa Ahmad —semoga Allah merahmatinya— menjawabnya dengan syair:

Jika engkau mengunjungi kami, itu adalah keutamaan yang kau berikan kepada kami, Atau jika kami yang mengunjungimu, maka itu karena keutamaan yang ada padamu. Maka janganlah kami kehilangan kedua keutamaan itu darimu, Dan janganlah orang yang membencimu memperoleh apa yang ia harapkan.

Hal itu disebutkan oleh Abu Ats-Tsana' Al-Humaidi, yang wafat pada tahun 1030 Hijriah, sebagaimana tercantum dalam biografinya dalam kitab *An-Na't Al-Akmal* karya Al-Ghazzi. Saya tidak menjumpai penyebutan jawaban syair tersebut selain darinya. Asy-Syafi'i —semoga Allah merahmatinya— memasuki Baghdad dua kali: pada perjalanan pertamanya ia tinggal selama dua tahun setengah, dan pada masa itulah ia menyusun kitab-kitab lamanya; sedangkan pada perjalanan keduanya ia tinggal selama sebulan dan tidak menyusun apa pun di dalamnya.

Hubungan keilmuan dan persahabatan ini tentu memberi pengaruh pada keduanya, sebagaimana hubungan antara Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah —yang wafat tahun 238 Hijriah— juga memberi pengaruh. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah —semoga Allah merahmatinya— berkata dalam *Al-Fatawa, 34/113*:

"Kesesuaian Ahmad dengan Asy-Syafi'i dan Ishaq lebih banyak daripada kesesuaiannya dengan selain mereka berdua, dan dasar-dasar (ushul) pemikirannya lebih menyerupai dasar-dasar pemikiran mereka berdua dibandingkan dasar-dasar pemikiran selain mereka. Ia biasa memuji dan mengagungkan mereka berdua, serta mengutamakan dasar-dasar mazhab mereka di atas dasar-dasar yang tidak sama dengan dasar mazhabnya sendiri. Pandangan Ahmad adalah bahwa dasar-dasar (metodologi) para fuqaha ahli hadis lebih sahih daripada dasar-dasar selain mereka, dan Asy-Syafi'i serta Ishaq, menurutnya, termasuk fuqaha ahli hadis terbaik pada zamannya. Ahmad pernah mempertemukan keduanya di Masjid Khaif, lalu mereka berdebat mengenai masalah penyewaan rumah-rumah di Makkah..." Selesai (1).

Kemudian, kedua imam ini sama-sama mengabdikan diri pada pelayanan terhadap hadis yang mulia dan fikihnya, yang kemudian memberi pengaruh pada fikih mereka berdua, serta pada pertemuan pemahaman mereka dalam menyimpulkan hukum dan mencari alasan hukum (ta'lil). Hal ini juga berpengaruh pada pengikut-pengikut mereka dalam pelayanan terhadap Sunnah Nabi, sehingga muncullah dalam kedua mazhab ini tokoh-tokoh terkemuka dalam ilmu hadis yang setingkat dengan para imam besar.

Dari kalangan Syafi'iyah: Al-Khathib, An-Nawawi, Ibnu Katsir, Adz-Dzahabi, dan Ibnu Hajar.

Dari kalangan Hanabilah: Abdul Ghani bin Surur Al-Maqdisi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Abdul Hadi.

Salah satu dampak pengaruh fikih Syafi'i terhadap fikih Hambali adalah bahwa sebagian pengikut mazhab Hambali mengikuti cara sebagian ulama Syafi'iyah dalam metode penulisan kitab fikih. Hal ini terlihat sejak kitab matan (ringkasan) pertama dalam mazhab Hambali, yaitu *Mukhtashar Al-Khiraqi*, yang disusun dengan mengikuti gaya Al-Muzani dalam *Mukhtashar*-nya, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fatawa, 4/450*.

Demikian pula para pengikut mazhab Hambali lainnya yang mengikuti gaya dan susunan Al-Khiraqi.

Demikian juga Al-Fakhr Ibnu Taimiyah (kakek), yang wafat tahun 622 Hijriah —semoga Allah merahmatinya— memiliki kitab *Takhlish Al-Mathlab*, *Targhib Al-Qashid*, dan *Bulghah As-Saghib*. Ketiga kitab ini mengikuti gaya Al-Ghazali Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Basith*, *Al-Wasith*, dan *Al-Wajiz* (1).

Demikian pula Al-'Allamah Al-Mardawi, yang wafat tahun 885 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Inshaf* mengikuti gaya Ibnu Qadhi 'Ajlun dalam pentahkikannya terhadap kitab *Minhaj* karya An-Nawawi dan kitab-kitab tahkik lainnya (2).

Demikian pula Yahya bin Yahya Al-Azji, yang wafat setelah tahun 600 Hijriah, dalam kitabnya *Nihayah Al-Mathlab fi 'Ilmil Madzhab* mengikuti jejak kitab *Nihayah Al-Mathlab* karya Imam Al-Haramain Al-Juwaini Asy-Syafi'i, sebagaimana disebutkan dalam *Dzail Ath-Thabaqat*.

Sebagian orang merasa senang dengan kedekatan antara kedua mazhab ini, sehingga ada yang mengklaim bahwa tidak ada lagi keperluan terhadap mazhab Imam Ahmad, karena tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali dalam masalah-masalah yang sedikit, sekitar enam belas masalah saja.

Klaim ini disebutkan oleh Syaikh Yusuf bin Abdul Hadi Al-Hambali, yang wafat tahun 909 Hijriah —semoga Allah merahmatinya— dalam kitabnya *Manaqib Al-Imam Ahmad*, dan ia membantah klaim tersebut. Kemudian ia menulis kitab khusus untuk menyanggahnya dengan judul *Qurratul 'Ain fima Hashala minal Ittifaq wal Ikhtilaf bainal Madzhabain*.

Kami tidak mendapat kesempatan untuk melihat kedua kitab tersebut secara langsung, namun Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Manqur At-Taimi, yang wafat tahun 1125 Hijriah —semoga Allah merahmatinya— menyebutkan hal itu dalam kumpulan kitabnya *Al-Fawakih Al-'Adidah fil Masail Al-Mufidah*, dan ia mengutip perkataan Ibnu Abdul Hadi yang akan disebutkan dalam pembahasan kitab-kitab *Mufradat* pada bab kesepuluh.

Kesimpulannya, masalah-masalah di antara empat imam mazhab terbagi menjadi beberapa jenis:

1. Masalah-masalah yang mereka sepakati — lihat kitab *Al-Ifshah* karya Ibnu Hubairah, dan *Rahmatul Ummah* karya Ad-Dimasyqi.

2. Masalah-masalah yang mereka perselisihkan, dengan dua, tiga, atau empat pendapat.

Salah satu contoh empat pendapat adalah masalah duduk iftirasy dan tawarruk pada saat tasyahud dalam shalat: Mazhab Abu Hanifah adalah iftirasy pada setiap tasyahud. Mazhab Malik adalah tawarruk. Mazhab Asy-Syafi'i adalah iftirasy pada tasyahud pertama dan tawarruk pada setiap tasyahud yang diikuti salam. Mazhab Ahmad adalah iftirasy pada tasyahud pertama, dan pada shalat dua rakaat (tasyahud tunggal) serta tawarruk pada tasyahud terakhir.

Masalah-masalah yang di dalamnya Ahmad berbeda dengan mazhab Asy-Syafi'i diperkirakan mencapai sekitar sepuluh ribu masalah.

3. Di antara masalah-masalah perselisihan, ada beberapa yang merupakan pendapat tersendiri dari satu imam yang berbeda dari ketiga imam lainnya. Oleh karena itu, para pengikut setiap mazhab menulis kitab-kitab khusus tentang pendapat-pendapat tersendiri (*mufradat*) mazhab masing-masing.

Di antaranya adalah kitab-kitab tentang *mufradat* mazhab Imam Ahmad.

Bukan perselisihan dan pendapat tersendiri itu yang menjadi bukti kemandirian (mazhab Hambali), tetapi buktinya adalah apa yang tertuang dalam jawaban-jawaban Imam Ahmad atas fatwa para mufti dalam lebih dari enam puluh ribu masalah, yang diriwayatkan oleh para muridnya dan dibukukan dalam kitab-kitab *Al-Masail 'Anhu* (Masalah-Masalah dari Beliau). Di dalamnya terdapat fikih, alasan hukum, pembuktian, dan ketelitian pandangan yang mengagumkan akal, serta memberikan jalan bagi para pelajar fikih untuk memahami agama dan menyimpulkan rincian-rincian hukum dari dalil-dalil syariat. Semoga Allah merahmati mereka semua, amin.

Pembahasan Keempat: Riwayat tentang Pendapat Kemakhlukan Al-Qur'an: Fitnah, Kemudian Cobaan, Kemudian Pertolongan

Selama 23 tahun

Dari awalnya, yaitu fitnah pada masa Al-Ma'mun tahun 212 Hijriah,

Hingga akhirnya, yaitu pertolongan pada masa Al-Mutawakkil tahun 234 Hijriah,

Serta penghadapan Imam Ahmad terhadapnya pada setiap tahapannya —semoga Allah merahmatinya—.

Tahap Fitnah Pendapat tentang Kemakhlukan Al-Qur'an:

Keadaan manusia pada awalnya berjalan di atas Sunnah dan kebenaran, yaitu menetapkan sifat berfirman (kalam) bagi Allah —Yang Maha Tinggi— dan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah. Tidak ada seorang pun —jauh sekali dari mereka— yang mengatakan sebaliknya. Prinsip akidah ini, seperti prinsip-prinsip akidah lainnya, merupakan perkara yang disepakati dan disatukan oleh seluruh sahabat —semoga Allah meridhai mereka— serta diikuti oleh umumnya kalangan tabi'in, dan konsekuensinya pasti: bahwa Al-Qur'an tidak diciptakan (bukan makhluk). Memang ada riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi yang menyatakan bahwa firman Allah tidak diciptakan, tetapi tidak ada satu pun dari riwayat tersebut yang sahih, sebagaimana telah saya jelaskan dalam *At-Tahdits*. Adz-Dzahabi —semoga Allah merahmatinya— berkata (1):

"Manusia dahulu merupakan satu umat, dan agama mereka tegak pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ketika Umar —semoga Allah meridhainya— wafat sebagai syahid, tertutuplah pintu fitnah itu, namun kemudian pintu itu terbuka kembali (rusak), dan bangkitlah tokoh-tokoh kejahatan terhadap Utsman yang syahid, hingga ia dibunuh secara zalim. Maka terpecahlah persatuan, terjadilah Perang Jamal, kemudian Perang Shiffin, lalu munculah kaum

Khawarij yang mengkafirkan para pemuka sahabat, kemudian munculah kaum Rafidhah (Syiah) dan kaum Nawashib.

Pada akhir zaman sahabat, munculah aliran Qadariyah, kemudian munculah aliran Mu'tazilah di Bashrah, serta aliran Jahmiyah dan Mujassimah di Khurasan, pada masa tabi'in, bersamaan dengan munculnya Sunnah dan para pengikutnya, hingga setelah tahun 200 Hijriah. Lalu muncullah Khalifah Al-Ma'mun — ia adalah seorang yang cerdas, ahli ilmu kalam, dan memiliki pandangan dalam logika (akal) — maka ia mendatangkan kitab-kitab orang-orang terdahulu, menerjemahkan filsafat Yunani, dan banyak melakukan upaya dalam hal itu, hingga muncullah kepala-kepala aliran Jahmiyah dan Mu'tazilah, bahkan juga Syiah, karena ia memang demikian (cenderung pada mereka). Akhirnya, keadaannya berujung pada pemaksaan umat untuk mengikuti pendapat kemakhlukan Al-Qur'an, dan ia mengadili para ulama dengan paksaan tanpa memberi waktu tangguh, lalu ia wafat pada tahun yang sama, dan meninggalkan setelahnya kejahatan dan bencana dalam agama. Sebab, umat sejak dahulu selalu berpegang bahwa Al-Qur'an yang agung adalah firman Allah, wahyu-Nya, yang diturunkan-Nya, dan mereka tidak mengetahui selain itu, sampai munculah pendapat bahwa firman Allah adalah ciptaan yang dibuat, dan bahwa penyandarannya kepada Allah hanyalah penyandaran kemuliaan, seperti

ungkapan Baitullah (Rumah Allah) dan Naqatullah (Unta Allah). Maka para ulama mengingkari pendapat tersebut. Aliran Jahmiyah tidak muncul secara terang-terangan pada masa pemerintahan Al-Mahdi, Ar-Rasyid, dan Al-Amin, namun ketika Al-Ma'mun menjabat, ia termasuk golongan mereka dan menampakkan pendapat tersebut secara terang-terangan." Selesai.

Pendapat yang rusak, batil, dan kufur ini, orang pertama yang mengucapkannya adalah: orang-orang Yahudi, kaum Shabi'ah, kaum musyrik, dan para filsuf yang tersesat.

Pendapat itu diucapkan oleh seorang Yahudi di Yaman, lalu diambil darinya oleh Labid bin Al-A'sham Al-Yahudi, penyihir Nabi —shalawat dan salam atas beliau—. Dari Labid, pendapat itu diambil oleh anak saudara perempuannya yang juga menantunya, yaitu Thalut Al-Yahudi, yang kemudian menanamkan pendapat ini di Irak, sebuah negeri Islam (1).

Orang pertama yang mengucapkan pendapat ini dari Thalut dalam Islam adalah Aban bin Sam'an, di Irak, sekitar tahun seratus Hijriah, lalu ia dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri dan dibakar dengan api. Kemudian beriringanlah sejumlah orang dari kalangan budak/maula yang mengucapkan pendapat ini di Irak:

Dari Aban, pendapat itu diambil oleh Al-Ja'd bin Dirham, yang dibunuh karenanya di Marw pada tahun 118 Hijriah atas perintah Hisyam bin Abdul Malik, melalui tangan gubernurnya, Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ada pula yang mengatakan bahwa ia justru mati secara wajar (tidak dibunuh). Al-Ja'd adalah guru dari khalifah terakhir Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad, yang terkenal dengan sebutan Marwan Al-Himar (keledai), karena kesabaran dan ketangguhannya menghadapi kesulitan. Ia disebut-sebut berdasarkan nama gurunya, sehingga dijuluki "Marwan Al-Ja'd", dan karena kesialannya itu, berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah pada masanya.

Dari Al-Ja'd, pendapat itu diterima oleh Al-Jahm bin Shafwan, yang dibunuh karenanya pada tahun 128 Hijriah, dan ia memiliki para pengikut atas kesesatan ini yang akan ia bawa pada hari kiamat.

Pendapat ini juga diambil dan disebarkan oleh Bisyr bin Ghiyats Al-Marisi, yang wafat tahun 218 Hijriah. Ayahnya adalah seorang Yahudi, tukang jagal, dan pencelup kain di Baghdad. Bisyr tidak pernah bertemu langsung dengan Al-Jahm, namun ia mewarisi kesengsaraan darinya. Karena itu, tidak ada satu pun ulama yang mengiringi jenazahnya, dan para imam menghukuminya sebagai kafir serta membantah pendapatnya, baik ia maupun kawannya, Ibnu Ats-Tsalji. Di antara bantahan yang paling penting adalah kitab *Radd Ad-*

Darimi karya Utsman bin Sa'id, yang membantah Bisyr Al-Marisi yang keras kepala.

Dalam kitab *Al-Awa'il* karya Al-'Askari (1), disebutkan bahwa perselisihan pertama mengenai "kemakhlukan Al-Qur'an" terjadi pada masa Imam Abu Hanifah, yang wafat tahun 150 Hijriah —semoga Allah merahmatinya— bersama muridnya, Abu Yusuf. Abu Yusuf menolak dan mengingkari pendapat itu, sedangkan Abu Hanifah berkata, "Al-Qur'an adalah makhluk (diciptakan)." Karena itu, para penulis biografinya mengatakan bahwa Abu Hanifah pernah dimintai untuk bertobat dari kekufuran sebanyak dua kali, sebagaimana hal ini dibenarkan oleh Al-Mu'allimi —semoga Allah merahmatinya— dalam kitab *At-Tankil*. Hal itu terjadi pada masa Ar-Rasyid dari Bani Abbas. Karena itu, Bisyr si pembawa kejahatan menyembunyikan dakwahnya ini, karena Ar-Rasyid menentang keras pendapat ini, dan para penganut hawa nafsu belum lagi memasuki istana khalifah, dan keturunan mereka (para khalifah) pun masih murni, belum tercampur.

Tahap Cobaan (Mihnah):

Setelah Ar-Rasyid wafat pada tahun 193 Hijriah, kedua putranya secara berturut-turut menguatkan pendapat ini: pendapat ini mulai berkembang pada masa Al-Ma'mun, kemudian sangat memuncak pada masa Al-Mu'tashim, lalu berlanjut dengan cara yang sama pada masa cucunya, Al-

Watsiq bin Al-Mu'tashim. Ketiganya, ibu-ibu mereka adalah hamba sahaya (ummu walad).

Cobaan pada Masa Al-Ma'mun: "Tahap Munculnya Pengujian Pendapat Ini":

Sampai wafatnya Ar-Rasyid, pendapat ini masih berupa "fitnah" yang berputar dalam lingkup pembahasan dan perdebatan ilmiah. Orang-orang yang menganutnya melakukannya dengan rasa takut dan khawatir. Orang yang berpendapat demikian akan ditekan, pendapat itu dikekang, dan lisan-lisan dibungkam. Tidak ada satu pun penguasa yang ikut campur untuk mendukung pendapat ini, karena para penguasa pada saat itu masih berpegang pada Islam dan Sunnah, dan tidak terpengaruh oleh hawa nafsu yang rusak ini, pendapat-pendapat batil, maupun keturunan-keturunan asing yang menyusup.

Hingga akhirnya, murid dari Abu Al-Hudzail Al-'Allaf — seorang Mu'tazili — yaitu khalifah ketujuh Bani Abbas, Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, yang wafat tahun 218 Hijriah, naik menjabat. Maka terjadilah apa yang terjadi, yaitu penerjemahan kitab-kitab Yunani. Karena itu, Ash-Shafadi dalam *Syarh Lamiyyah Al-'Ajam* mengutip dari gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah —semoga Allah merahmatinya—, perkataannya: "Saya tidak menyangka bahwa Allah akan melalaikan urusan Al-Ma'mun, dan pastilah ia akan dibalas atas apa yang ia lakukan terhadap

umat ini, yaitu memasukkan ilmu-ilmu filsafat ini ke tengah-tengah mereka." Selesai.

Pengaruh Persia sangat kuat masuk pada masa kekhalifahannya, dan para ahli ilmu kalam menyusup ke dalam dirinya, terutama "para pendamping buruk", yaitu pemuka-pemuka Mu'tazilah dan Jahmiyah.

Jiwanya dipenuhi oleh pemikiran Mu'tazilah, dan kaum Mu'tazilah di sekitarnya, yang berada di istana khalifah, telah ia jadikan sebagai panji dan ciri khasnya. Di antara mereka adalah Tsumamah bin Al-Asyras, dan "Ahmad si Pembawa Bid'ah", yaitu Ahmad bin Abi Du'ad, orang yang membawa kesialan bagi umat ini, yang meniupkan api fitnah ini. Ia membuat pendapat ini tampak baik di mata Al-Ma'mun dan mengajaknya untuk mengikutinya, sampai Al-Ma'mun pun menerimanya. Pada tahun 212 Hijriah, dibukalah pintu pembahasan tentang pendapat ini dan diumumkanlah perdebatan terbukanya di majelisnya, ketika ia berada di Baghdad. Sebelumnya, ia tidak berani memaksa orang-orang untuk mengikuti pendapat ini, karena masih ada tokoh Sunnah pada zamannya, yaitu Yazid bin Harun, yang memiliki pengaruh besar atas hati dan jiwa rakyat, dan urusan rakyat terhadap penguasa pun terasa berat (sulit dikendalikan). Setelah Yazid wafat pada tahun 206 Hijriah, dan Al-Ma'mun sedang tidak berada di Baghdad — ia berada di Tarsus, untuk menjauh dari hadapan masyarakat umum

dan khusus, serta dari pengaruh para ulama terhadap hati rakyat — dan dalam keadaan kesehatan Al-Ma'mun yang lemah dan menurun, Ahmad si Pembawa Bid'ah mengajaknya untuk memaksa rakyat mengikuti pendapat ini. Maka Al-Ma'mun pun mengambil kebijakan sial ini, "Cobaan Pendapat Kemakhlukan Al-Qur'an", pada tahun wafatnya, yaitu tahun 218 Hijriah. Kami berlindung kepada Allah dari akhir yang buruk dan dari pendamping yang buruk, serta dari kesialan bergaul dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang menjadi pelaku utama dalam hal ini ada tiga orang:

1. Ahmad si Pembawa Bid'ah, yang meniupkan api fitnah ini, yang membawa kesialan bagi umat ini, kepala hakim Al-Ma'mun, yaitu Ahmad bin Abi Du'ad, yang wafat tahun 240 Hijriah.
2. Pembantunya di Baghdad: Al-Mush'abi, yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Al-Husain bin Mush'ab Al-Khuza'i, yang wafat tahun 235 Hijriah, kepala kepolisian di Baghdad pada masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tashim, Al-Watsiq, dan Al-Mutawakkil.

Al-Ma'mun, yang berada di Tarsus pada tahun 218 Hijriah, mengirimkan surat-surat secara berturut-turut kepadanya, hingga pada tahun itu jumlahnya mencapai lima surat. Surat-surat ini dicatat oleh para sejarawan, di antaranya Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam *Tarikh*-nya, jilid 2

halaman 112-121, dan surat keduanya dikirim pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 218 Hijriah.

Ia mulai dengan surat pertamanya yang mengundang para ulama ke kantor kepolisian di Baghdad, lalu meminta jawaban mereka mengenai pendapat kemakhlukan Al-Qur'an, kemudian mengirimkan jawaban-jawaban mereka kepadanya. Ia mengkhususkan ulama yang memiliki kedudukan tertentu, dan menetapkan hukuman pemecatan dari jabatan bagi siapa yang tidak menjawab (sesuai keinginannya).

Tidak ada satu pun ulama yang merdeka dan bebas yang menghiraukan suratnya itu.

Maka ia menulis surat kedua, dengan mengirimkan tujuh orang ahli hadis, yaitu:

Muhammad bin Sa'd, penulis (sekretaris) Al-Waqidi; Yazid bin Harun; Ibnu Ma'in; Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb; Ismail bin Dawud; Ismail bin Abi Mas'ud; dan Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi.

Dengan ancaman dan pengujian, mereka pun menjawab dalam keadaan terpaksa.

Ketika Imam Ahmad mengetahui hal itu, ia berharap seandainya mereka bersabar dan berdiri tegak demi Allah, niscaya perkara ini akan terhenti. Ia berkata, "Mereka adalah orang-orang pertama yang membuka lubang ini," karena

mereka menjawab (sesuai tuntutan), padahal mereka adalah tokoh-tokoh utama negeri itu, sehingga hal itu membuat orang lain berani melakukan hal yang sama.

Ahmad tidak berkenan meriwayatkan hadis dari orang yang menjawab (mengikuti) dalam fitnah ini, dan tidak menshalati jenazah orang yang menjawabnya, di antaranya Abu Nashr At-Tammar.

Kemudian surat-surat Al-Ma'mun terus berlanjut, dan di antara mereka yang menjawab adalah Abu Ma'mar Al-Qathi'i, yang sebelumnya begitu kuat berpegang pada Sunnah hingga ia berkata, "Seandainya bagalku bisa bicara, niscaya ia akan mengatakan bahwa ia adalah penganut Sunnah." Namun ia diuji dalam fitnah ini, lalu menjawab (mengikuti), dan ketika keluar ia berkata, "Kami telah kafir dan keluar (dari kebenaran)."

Kemudian nada surat Al-Ma'mun semakin keras, dan ia menetapkan hukuman penjara bagi siapa yang tidak menjawab. Ia memerintahkan untuk menghadirkan para ulama Baghdad dan mengujinya. Empat orang dari mereka tidak menjawab (tetap menolak), yaitu:

Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Nuh, Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri, dan Al-Hasan bin Hammad, yang dikenal dengan julukan "Sajjadah". Dua orang yang terakhir akhirnya menjawab (mengikuti) setelah melakukan taqiyah

(demi keselamatan), sedangkan Ahmad dan Muhammad bin Nuh tetap bersikukuh pada kebenaran: "Al-Qur'an adalah firman Allah, tidak diciptakan."

Sejak itu, kedua syaikh ini dipenjara dan dirantai, lalu dibawa di atas unta yang sejajar, dan dikirim kepada Al-Ma'mun di Tarsus. Dalam perjalanan, Ahmad berdoa kepada Allah agar ia tidak sampai bertemu dengan Al-Ma'mun. Maka Al-Ma'mun pun wafat ketika keduanya masih dalam perjalanan, pada tahun 218 Hijriah.

Maka keduanya dikembalikan ke Baghdad, dan Muhammad bin Nuh wafat di tengah jalan, di sebuah tempat bernama "'Anat". Rantainya pun dilepas, jenazahnya dimandikan, dan Imam Ahmad menshalatinya. Sementara itu, Ahmad sendiri dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad.

Tidak diragukan lagi oleh para peneliti riwayat cobaan ini bahwa surat-surat yang dikirim Al-Ma'mun kepada gubernurnya yang disebutkan di atas, sesungguhnya merupakan buatan dan rekayasa Ibnu Abi Du'ad.

3. Wartawan fitnah ini: anak ideologis Mu'tazilah, murid Tsumamah bin Al-Asyras dan An-Nazzam, yaitu Al-Jahizh: Amr bin Bahr bin Mahbub Al-Bashri Al-Kinani, mantan budak mereka yang beraliran Mu'tazilah, wafat tahun 255 Hijriah. Ia adalah orang pertama yang

dijuluki Al-Jahizh (si mata melotot), dan juga dijuluki Al-Hadaqi.

Ia menyebarluaskan perdebatan ini dan mempromosikannya, serta mengelabui pandangan kalangan elite maupun masyarakat awam. Ia mempersembahkan kitabnya *Al-Bayan wat-Tabyin* kepada Ibnu Abi Du'ad, dan diberi imbalan lima ribu dirham atasnya. Ia pun mulai menyebarkan di tengah masyarakat pujiannya terhadap Ahmad si Pembawa Bid'ah, serta celaannya terhadap Ahmad penganut Sunnah.

Di antara hukuman yang diterapkan Al-Ma'mun terhadap orang yang tidak mengakui kemakhlukan Al-Qur'an adalah mewajibkan para hakim untuk tidak menerima kesaksian orang yang tidak mengakui pendapat ini. Hakimnya di Mesir, yaitu Harun bin Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri kemudian Al-'Awfi, keturunan dari Abdurrahman bin Auf, bersikap lunak dalam hal ini, sehingga ia dipecat dari kedudukan hakim dan digantikan oleh Muhammad bin Abi Laila (1).

Inilah gambaran tahapan-tahapan fitnah, lalu cobaan ini. Sementara cobaan ini sedang berada pada puncaknya pada masa Al-Ma'mun, ia diserang penyakit. Ketika merasa ajalnya mendekat, ia berwasiat kepada saudaranya, Al-Mu'tashim, yang akan menjadi khalifah setelahnya, untuk terus melanjutkan cobaan tentang pendapat kemakhlukan

Al-Qur'an dan memaksa rakyat mengikutinya. Karena itu, bencana ini mencapai puncaknya pada masa Al-Mu'tashim. Berikut riwayatnya.

Cobaan pada Masa Al-Mu'tashim: "Tahap Memuncaknya Cobaan":

Al-Mu'tashim, yaitu Muhammad bin Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Al-Manshur Al-'Abbas, yang berjulukan Al-Mu'tashim Billah, naik menjabat. Ia adalah orang pertama yang berjulukan Al-Mu'tashim Billah, dan orang pertama yang menambahkan nama Allah pada julukannya, pada tahun 218 Hijriah. Ibunya pun seorang hamba sahaya (ummu walad). Ia dijuluki Al-Mutsamman karena ia adalah khalifah kedelapan dari Bani Abbas, hingga ia wafat pada tahun 227 Hijriah.

Ia tidak setingkat Al-Ma'mun dalam hal pengetahuannya, bahkan ia dikenal sebagai orang yang bodoh. Ia sendiri yang berkata, "Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah: khalifah yang tidak bisa membaca-menulis, dan wazir yang awam." Ucapan ini muncul ketika ia mendengar kata "al-kala'" (rerumputan/padang gembala), tetapi ia tidak mengetahui artinya, begitu pula para wazirnya.

Ia mengambil alih urusan kekhalifahan, dan Ibnu Abi Du'ad pun berkuasa di istana khalifah, sementara para

pengikut Mu'tazilah di sekitarnya terus melanjutkan langkah pengujian terhadap pendapat kemakhlukan Al-Qur'an, dengan bersembunyi di balik kekuasaan sultan, mendorongnya untuk melaksanakan wasiat Al-Ma'mun, dan membuatnya merasa bahwa kekuasaannya tidak akan stabil kecuali dengan cara itu.

Pada periode inilah perhatian tertuju kepada tahanan yang terbelenggu dan tersiksa, Imam Ahmad bin Hanbal, yang akhirnya diperintahkan oleh Al-Mu'tashim untuk dicambuk pada masanya hingga kedua tangannya terlepas dari persendiannya — sesuatu yang tidak terjadi sebelumnya pada masa Al-Ma'mun, maupun setelahnya pada masa Al-Watsiq. Berikut riwayatnya pada masa ini:

Ahmad tetap dirantai di Baghdad, dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain, hingga akhirnya dipindahkan ke penjara umum. Ia biasa mengimami shalat bagi para tahanan, meski dalam keadaan terbelenggu, dan masa tinggalnya di sana sekitar tiga puluh bulan.

Ada dua orang yang berdebat dengannya di dalam penjara, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Rabah, dan Abu Syu'aib Al-Hajjam. Setiap kali keduanya selesai berdebat dengannya, mereka menambahkan rantai pada belenggunya, hingga akhirnya ia diberati dengan banyak rantai dan dimasukkan ke dalam penjara yang sempit dan gelap, tanpa cahaya sama sekali. Ia pernah berdoa kepada

Tuhannya agar tidak bertemu dengan Al-Ma'mun, dan Al-Ma'mun pun wafat pada tahun yang sama ketika Ahmad sedang dibawa dalam perjalanan dengan dirantai besi, yaitu tahun 218 Hijriah.

Di antara yang wafat dalam penjara pada tahun 217 Hijriah adalah tokoh dan ahli hadis Damaskus, Abu Mushir Al-Ghassani, Abdul A'la bin Mushir, di Baghdad pada tahun 218 Hijriah, dalam penjara Al-Ma'mun, karena ia tidak mau mengikuti pendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk.

Kemudian Imam Ahmad —semoga Allah merahmatinya— dibawa dengan kendaraan kepada Al-Mu'tashim pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan tahun 219 Hijriah. Lalu ia diperdebatkan oleh orang yang membawa kesialan, Ahmad si Pembawa Bid'ah, dan banyak pengikutnya dari kalangan Mu'tazilah, dalam berbagai majelis. Yang satu berdebat dengannya, kemudian diganti oleh yang lain, demikian seterusnya, satu demi satu menggantikan yang lain. Ahmad si Pembawa Bid'ah sendiri terkadang berdebat langsung, dan terkadang menggunakan "perang psikologis" terhadap Imam Ahmad penganut Sunnah, dengan menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan. Jika ada salah satu pengikutnya yang kalah dalam perdebatan, maka Ahmad si Pembawa Bid'ah ikut menyela. Di antara nama-nama yang terlibat dalam perdebatan dengan Imam Ahmad dalam majelis-majelis Al-

Mu'tashim dan Al-Watsiq adalah Abdurrahman bin Ishaq, Barghuts Al-Mu'tazili, dan dua orang dari pengikut Ibnu Abi Du'ad yang tidak disebutkan namanya.

Tahap Pertolongan:

Imam Ahmad tidak menghiraukan Ahmad si Pembawa Bid'ah dan tidak melihat kepadanya, bahkan terkadang menolak untuk berdebat dengannya karena ia dianggap orang awam (tidak memiliki keilmuan yang memadai). Hal ini membuat kemarahan Ahmad si Pembawa Bid'ah semakin meningkat, dan kedudukannya pun semakin merosot di mata orang-orang yang hadir.

Imam Ahmad, dalam majelis-majelis yang berturut-turut ini, berpandangan bahwa mengambil sikap taqiyah dan menjawab (mengikuti) dalam fitnah ini berarti merendahkan Islam dan umat Islam. Maka ia tetap bersabar, kokoh, ikhlas mengharap pahala dari Allah, tegar, teguh, dan bersikukuh pada kebenaran, serta menghancurkan syubhat-syubhat kebatilan dengan argumen-argumen kebenaran yang jelas. Tidak pernah sekali pun terdengar kesalahan bahasa darinya. Sementara itu, orang-orang yang memenuhi halaman istana — yang jumlahnya tidak terhitung kecuali oleh Allah — membawa kertas, alat tulis, dan tinta untuk mencatat apa yang dikatakan Ahmad. Adapun penderitaan dan cobaan yang menimpanya di hadapan orang banyak, sungguh tak terkira:

Para algojo dihadirkan dengan cambuk-cambuk mereka, lalu memukuli sang Imam hingga ia jatuh. Ketika ia tersadar, ia dilaknat dan dicaci. Ia juga ditusuk dengan ujung pedang, diseret dengan wajahnya menyentuh tanah, dan kedua tangannya dilepas dari persendiannya dengan cara diikat pada dua batang kayu hingga keduanya terlepas, lalu di atas punggungnya dihamparkan tikar-tikar kasar. Dalam semua keadaan ini, Imam Ahmad tetap dalam keadaan terbelenggu, dan dalam beberapa kesempatan hal itu terjadi ketika ia sedang berpuasa. Imam Ahmad bertahan dalam keadaan ini selama dua puluh delapan bulan.

Dalam keadaan-keadaan ini, Al-Mu'tashim merasa kasihan kepada Imam Ahmad, dan berkata, "Seandainya aku tidak mendapatimu sudah dalam tangan orang sebelumku (Al-Ma'mun), aku tidak akan memperlakukanmu seperti ini." Ia ingin membebaskannya, namun Ahmad si Pembawa Bid'ah mengalihkannya dari keinginan itu dan menakut-nakutinya dengan akibat buruk jika ia membebaskan dan melepaskannya.

Kemudian Al-Mu'tashim memanggil paman-paman Imam Ahmad dan berkata kepada mereka, "Inilah dia, badannya masih sehat." Mereka menjawab, "Benar." Ia berkata, "Aku serahkan dia kepada kalian." Hal ini tidak lain karena begitu besarnya kedudukan Imam Ahmad di hati masyarakat umum dan kalangan khusus, sehingga ia

khawatir Ahmad akan mati akibat siksaan, lalu rakyat Baghdad akan bangkit melawannya, dan jika mereka bangkit melawan, mungkin ia tidak akan mampu mengatasinya. Al-Mu'tashim pun memberikan pakaian dan perlengkapan kepadanya. Namun ketika Ahmad tiba di rumahnya, ia melepaskan pakaian itu, memerintahkan untuk menjualnya, dan menyedekahkan hasil penjualannya.

Inilah ringkasan riwayat cobaannya pada masa Al-Mu'tashim, hingga Al-Mu'tashim wafat pada tahun 227 Hijriah.

Cobaan ini berlangsung sejak tahun wafatnya Al-Ma'mun hingga naiknya saudaranya Al-Mu'tashim pada tahun 218 Hijriah, selama dua puluh delapan bulan, dimulai dari bulan Jumadil Akhir hingga bulan Dzulhijjah tahun 220 Hijriah. Setelah itu, Al-Mu'tashim membebaskannya dari penjara dan mengangkat cobaan itu darinya serta dari yang lainnya. Sang Imam pun hidup bebas, menghadiri shalat Jumat dan shalat berjamaah, setelah ia sembuh dari sakit akibat pukulan dan siksaan yang menimpanya. Ia kembali mengajar, memberikan fatwa, dan meriwayatkan hadis, selama tujuh tahun secara terus-menerus, hingga Al-Mu'tashim wafat pada tahun 227 Hijriah.

Memaafkan orang yang menyakitinya, kecuali pelaku bid'ah:

Tubuh disiksa, tetapi ruhnya berada dalam kenikmatan, ketenangan bersama Allah Yang Maha Mulia, kesabaran dan mengharap pahala karena Allah, membela agama-Nya, serta mengutamakan agama di atas dunia. Karena itulah, ketika fitnah ini berakhir pada masa Al-Mu'tashim, salah satu bukti keluhuran jiwanya, akhlaknya yang tinggi, dan tabiatnya yang mulia adalah: ia mengumumkan pemberian maaf kepada semua orang yang telah menyakitinya, dan menyatakan mereka telah dibebaskan dari tanggung jawab kecuali pelaku bid'ah. Ia juga membebaskan Al-Mu'tashim dari tanggung jawab pada hari penaklukan Babylon dan Amorium.

Masa percobaan (mihnah) pada zaman Al-Watsiq: "Faktor-faktor berlanjutnya":

Al-Mu'tashim wafat pada tahun 227 Hijriah, kemudian digantikan oleh putranya, Al-Watsiq, yang juga lahir dari seorang ibu yang berstatus hamba (ummu walad). Al-Watsiq wafat pada tahun 232 Hijriah.

Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa ia secara langsung menyakiti atau memberikan mihnah kepada Imam Ahmad dalam fitnah ini, karena ia mengetahui kedudukan Imam Ahmad di hati masyarakat umum maupun kalangan

elite, sehingga ia khawatir akan terjadi pemberontakan terhadapnya. Selain itu, hal tersebut justru akan semakin meningkatkan kedudukan Ahmad di mata masyarakat dan semakin menyebarluaskan pemikirannya. Namun, akibat hasutan Ibnu Abi Du'ad terhadapnya, serta pengaruhnya terhadap khalifah untuk menentang Imam Ahmad, ditambah kerja sama para hakim yang buruk dengannya, serta kekhawatiran mereka terhadap Imam Ahmad ketika beliau mulai meluaskan kegiatan pengajaran hadits, maka Al-Watsiq menulis surat kepada gubernurnya, Ishaq bin Ibrahim, yang isinya melarang Imam Ahmad untuk tinggal bersamanya dan menyuruhnya pergi ke mana saja yang ia kehendaki...

Pada saat itu, Ahmad menghentikan kegiatan mengajar hadits pada akhir tahun 227 Hijriah dan bersembunyi di antara rumahnya dan rumah-rumah sahabatnya. Keadaan itu terus berlangsung hingga Al-Watsiq wafat pada tahun 232 Hijriah. Setelah wafatnya Al-Mu'tashim, Al-Watsiq pun menjabat sebagai khalifah. Di'bil bin Ali Al-Khuza'i, yang wafat pada tahun 246 Hijriah, mengucapkan syair:

Seorang khalifah wafat, tak ada seorang pun yang berduka karenanya... Dan yang lain naik tahta, tak ada seorang pun yang bergembira karenanya

Kemudian para pelaku bid'ah ini mengobarkan kembali fitnah dengan berlindung di balik nama Al-Watsiq.

Pendukung bid'ah dan kaki tangan fitnah semakin gencar mengejar para ulama Ahlus Sunnah dan mengujinya. Maka semakin beratlah cobaan yang menimpa para ulama Ahlus Sunnah, dan mereka pun ditimpa berbagai macam penderitaan.

Al-Watsiq melampiaskan kemarahannya kepada Imam Ahmad bin Nashr Al-Khuza'i, dan membunuhnya dengan tangannya sendiri karena menolak menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Itu terjadi pada tahun 231 Hijriah.

Diriwayatkan bahwa ketika Ahmad bin Nashr dibunuh, kepalanya terlihat mengucapkan: "Tidak ada tuhan selain Allah."

Kepalanya menghadap arah selain kiblat, namun angin membalikkannya menghadap kiblat. Kepalanya tetap dipancangkan di Baghdad, sementara tubuhnya disalib di Samarra selama enam tahun, hingga diturunkan pada tahun 237 Hijriah, lalu disatukan kembali dan dimakamkan—semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya.

Boleh jadi penyebab pembunuhannya, sebagaimana disebutkan dalam biografinya, adalah bahwa ia bersama Sahl bin Salamah pernah mengambil baiat dari masyarakat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Namun Sahl kemudian membaiat Al-Ma'mun ketika ia datang, sehingga Ibnu Nashr pun tetap tinggal di rumahnya. Kemudian pada

akhir masa pemerintahan Al-Watsiq, ia mulai bergerak kembali, dan orang-orang berkumpul di sekelilingnya, sehingga Al-Watsiq khawatir urusannya akan membesar—kisah ini terlalu panjang untuk diceritakan secara rinci—maka terjadilah apa yang terjadi, dan kepada Allah-lah tempat kembali.

Al-Watsiq juga menindas Syekh Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad Al-Adzrami, guru dari Abu Dawud, An-Nasa'i, dan ulama lainnya. Beliau dibawa dalam keadaan terpenjara, terbelenggu, dan terhina, untuk diadu berdebat dengan tokoh pendukung bid'ah. Maka terjadilah perdebatan panjang antara keduanya, sebagaimana disebutkan dalam kitab *An-Nujum Az-Zahirah: 2/261-262*.

Perdebatan itu berakhir dengan kemenangan Al-Adzrami atas Ibnu Abi Du'ad, sehingga belenggu Syekh dilepaskan, Al-Watsiq pun menangis, dan memulangkannya dengan penuh kehormatan. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Watsiq bertaubat dari keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk karena peristiwa ini.

Al-Hafizh Nu'aim bin Hammad wafat di dalam penjara Al-Watsiq.

Dari Mesir, murid dan sahabat Imam Asy-Syafi'i, Al-Buwaiti—dinisbahkan kepada Buwait, sebuah daerah di Mesir—yaitu Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Qurasyi,

dibawa dalam keadaan dibelenggu dengan besi, lalu dipenjarakan hingga wafat di dalam penjara pada tahun 231 Hijriah, pada masa Al-Watsiq.

Kesalahannya adalah karena ia tidak memenuhi tuntutan tokoh pendukung bid'ah untuk mengikuti pendapatnya.

Termasuk tindakan Al-Watsiq ketika baru menjabat sebagai khalifah adalah ia menulis surat kepada hakim Mesir, Muhammad bin Al-Harits bin Abi Al-Laits, yang wafat tahun 250 Hijriah di Baghdad, untuk menguji masyarakat tentang keyakinan terhadap Al-Qur'an. Banyak orang yang melarikan diri akibat hal ini, dan penjara-penjara pun dipenuhi oleh mereka yang menolak pernyataan tersebut. Bahkan dituliskan di pintu-pintu masjid: "Tidak ada tuhan selain Allah, Tuhan Al-Qur'an dan Penciptanya."

Kemudian hukuman berupa pemenjaraan, pemukulan, dan pengusiran terus berlanjut hingga masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan kesesatan.

Berakhirnya fitnah dan mihnah pada masa Al-Mutawakkil:

Pada masa Al-Mutawakkil, Ja'far bin Al-Mu'tashim bin Muhammad bin Harun Ar-Rasyid—yang juga lahir dari seorang ibu berstatus hamba—lahir tahun 206 Hijriah dan

wafat tahun 247 Hijriah, Allah mengangkat mihnah ini melalui dirinya, menampakkan kembali ajaran Sunnah, dan memadamkan pengaruh aliran Jahmiyah serta Mu'tazilah. Ia menulis surat pengumuman tentang hal itu ke seluruh penjuru negeri pada tahun 234 Hijriah.

Perang ini pun berakhir, kaum muslimin bergembira karenanya, sementara para pembuat fitnah mengalami kegagalan.

"***Dan sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.***" Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

— Demikianlah ringkasan kisah keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, dalam tiga babak: fitnah, kemudian mihnah, lalu pertolongan (nashrah).

Berikut ringkasan tahapan mihnah dan nashrah dalam beberapa judul berikut:

Pihak penggugat: Pendukung bid'ah

Ahmad bin Abi Du'ad, lahir tahun 160 Hijriah dan wafat tahun 240 Hijriah di Baghdad. Ia memiliki kedudukan terhormat dalam hal kekayaan, jabatan hakim, dan kedekatan dengan para khalifah, namun masyarakat umum membencinya karena rusaknya keyakinannya dan karena ia menyalakan berbagai fitnah.

Orang yang licik dan penuh tipu daya ini bergerak menggantikan kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah dengan menyebarkan klaim bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, dengan berlindung di balik tiga khalifah Bani Abbas secara berturut-turut: Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tashim, kemudian Al-Watsiq.

Yang mewakili mereka di tengah masyarakat adalah Al-Jahizh, yaitu Amr bin Bahr Al-Kinani, mantan budak mereka yang beraliran Mu'tazilah, wafat tahun 255 Hijriah. Ia adalah seorang penulis yang menyuarakan pendapat Mu'tazilah, menyebarluaskan kabar tentang klaim ini dengan cara yang menyesatkan, seolah-olah Ibnu Abi Du'ad telah mengalahkan Imam Ibnu Hanbal!

Dalam pelaksanaannya, ada seorang algojo bernama "Al-Mush'abi" yang malang, yang barangkali tujuannya hanyalah sekadar "pelayan yang diperintah". Orang malang ini tetap menjadi kepala keamanan di Baghdad pada masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tashim, Al-Watsiq, dan Al-Mutawakkil. Kita berlindung kepada Allah dari kesengsaraan seperti itu.

Pihak tergugat: Pendukung Sunnah

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, lahir tahun 164 Hijriah, wafat tahun 241 Hijriah.

Beliau diuji pada masa Al-Ma'mun, lalu dipenjarakan di Baghdad, kemudian dibawa dalam keadaan terbelenggu ke

hadapan Al-Ma'mun di Tharsus, lalu dikembalikan lagi ke penjaranya di Baghdad—karena Al-Ma'mun wafat ketika beliau masih dalam perjalanan dibawa terbelenggu, diangkut bersama sahabatnya, Muhammad bin Nuh, yang wafat dalam perjalanan tersebut—semoga Allah merahmatinya. Kemudian Ahmad dipukul pada masa Al-Mu'tashim, lalu dibebaskan dari penjaranya, dan dilarang mengajar pada masa Al-Watsiq. Akhirnya, perkara ini berakhir dengan kemenangannya atas Ibnu Abi Du'ad pada masa Al-Mutawakkil.

Beliau memiliki kedudukan di hati masyarakat umum maupun kalangan elite yang begitu besar, sehingga banyak kitab dipenuhi dengan kisah kecintaan, penghormatan, kepercayaan kepadanya, dan menjadikannya sebagai panutan dalam menghidupkan kembali syariat yang suci.

Beliau—semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya—tetap tegar dalam menghadapi tipu daya ini, dengan mengharapkan pahala dari Allah atas fitnah ini, demi membela kaum muslimin yang berpegang pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun terbakar oleh apinya, bersabar atas cobaannya, dan memadamkan kesesatannya, bersama sekelompok ulama umat dan tokoh-tokoh terbaik yang bersatu dalam keyakinan yang benar: "Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk."

Kondisi keyakinan pada masa fitnah:

Pada masa ini, tersebar luas paham penolakan (rafdh), Jahmiyah, Mu'tazilah, perdebatan tentang takdir, celaan terhadap para sahabat Nabi, dan klaim bahwa Al-Qur'an adalah makhluk.

Tempat munculnya klaim:

Fitnah ini pertama kali muncul di Yaman, kemudian ditanamkan di Irak, dan di sanalah bobotnya paling besar dirasakan. Dari sana, ia menyebar ke berbagai penjuru: Mesir, Syam, negeri Persia, dan lainnya. Adapun pusat utama klaim ini adalah di Baghdad, dan kebanyakan yang menyuarakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk berasal dari kalangan mantan budak (mawali) Baghdad.

Pokok klaim: "Al-Qur'an adalah makhluk"

Ini adalah klaim Jahm bin Shafwan, yang bersama para pengikutnya memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dengan pernyataan kafir ini. Kemudian mereka terpecah menjadi tiga golongan:

Satu golongan berkata: "Al-Qur'an adalah makhluk."

Golongan lain berkata: "Al-Qur'an adalah firman Allah" namun mereka diam (tidak menentukan apakah makhluk atau bukan)—mereka inilah kelompok Waqifiyyah yang terkutuk.

Golongan lain berkata: "Ucapan kami tentang Al-Qur'an adalah makhluk"—mereka inilah kelompok Lafdziyyah yang menyimpang.

Masa berlangsungnya klaim:

Fitnah ini bermula setelah seratus tahun pertama Hijriah, kemudian berlanjut secara tersembunyi hingga dibangun dan diumumkan secara terbuka oleh Ibnu Abi Du'ad sejak tahun 212 Hijriah. Kemudian pengujian terhadap masyarakat dengan klaim ini dimulai sejak tahun 218 Hijriah, hingga benar-benar tampak jelas pada tahun 234 Hijriah.

Artinya, masa berlangsungnya klaim ini selama tujuh belas tahun.

Argumen pihak penggugat:

Argumen mereka tidak lebih dari kesia-siaan dan sangat lemah serta rapuh. Itu adalah "mazhab akal yang tercela" dalam menundukkan nash (teks suci) di bawah akal, sementara akal digerakkan oleh hawa nafsu, dan hawa nafsu tidak memiliki pelindung. Klaim ini dipaksakan dengan kekuatan kekuasaan, menggunakan pengaruhnya sebagai alat untuk menindas.

Argumen pihak tergugat:

Argumen mereka lebih jelas daripada terangnya siang hari. Itu adalah "mazhab nash" dalam menundukkan akal di bawah nash—dan nash itu terjaga dari kesalahan—digerakkan oleh kekuatan kebenaran, dan pengaruhnya terhadap hati yang dibangun atas dasar kekuatan keimanan kepada nash yang terjaga itu.

Maka pihak ini memiliki kekuatan kebenaran yang nyata, argumen keimanan yang kokoh, keyakinan orang-orang yang jujur, dan keberkahan dari para penasihat kebaikan.

Siapa pun yang menelaah perdebatan dan diskusi yang terjadi di dalamnya, sebagaimana tersebar dalam berbagai kitab yang ditulis tentang mihnah ini, serta dalam berbagai kitab biografi dan sejarah hidup para ulama, akan menemukan hal yang menakjubkan. Namun, argumen paling kuat yang digunakan Imam Ahmad untuk menghadapi para penentangnya adalah bukti besar yang disebut: "As-Sabr wat-Taqsim" (metode pengujian dan pembagian logis).

Guru kami, Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi, yang wafat tahun 1393 Hijriah di Makkah—semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya—telah membahas secara mendalam tentang argumen ini dalam tafsirnya, jilid 4 halaman 365–384. Di antara yang beliau sebutkan terkait pembahasan kita, pada jilid 4 halaman 378–380, beliau

menyatakan bahwa metode "As-Sabr wat-Taqsim" ini adalah sebab pertama melemahnya mihnah besar yang menimpa kaum muslimin terkait keyakinan tentang Al-Qur'an yang agung sebagai makhluk.

Inti dari argumen yang digunakan Imam Ahmad untuk membantah lawannya, Ahmad bin Abi Du'ad, adalah sebagai berikut: Sang Imam berkata kepada Ibnu Abi Du'ad, "Pernyataan yang kalian serukan kepada masyarakat ini, jika dibagi secara benar, tidak lepas dari salah satu dari dua keadaan: apakah Nabi dan para khalifah yang mendapat petunjuk sesudahnya mengetahui hal ini, atau tidak mengetahuinya—tidak ada keadaan ketiga di antara mengetahui dan tidak mengetahui, sama sekali tidak ada kemungkinan lain."

Kemudian dengan metode pengujian yang benar, beliau kembali kepada kedua kemungkinan tersebut, dan menjelaskan bahwa pengujian yang benar menunjukkan bahwa Ahmad bin Abi Du'ad tidak berada dalam posisi yang benar pada kedua kemungkinan tersebut.

Jika dikatakan bahwa Nabi dan para sahabatnya mengetahui hal ini namun membiarkan masyarakat tanpa menyerukannya, maka seruan Ibnu Abi Du'ad kepada masyarakat untuk mempercayainya bertentangan dengan sikap Nabi dan para sahabatnya yang tidak menyerukan hal

tersebut, sehingga seharusnya cukup baginya apa yang cukup bagi mereka (yakni tidak perlu menyerukannya).

Adapun jika dikatakan bahwa Nabi dan para sahabatnya tidak mengetahui hal ini, maka tidak mungkin bagi Ibnu Abi Du'ad untuk mengklaim bahwa dirinya mengetahuinya sementara mereka tidak mengetahuinya. Maka tampak jelas kesesatannya pada kedua kemungkinan tersebut. Karena itulah ia jatuh dari kepercayaan Al-Watsiq, sehingga Al-Watsiq pun menghentikan pengujian terhadap para ulama.

Argumen ini menjadi sumber sejarah pertama yang melemahkan mihnah besar ini, hingga akhirnya Allah menghapuskannya secara total di tangan Al-Mutawakkil—semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya. Ini merupakan keutamaan sejarah yang besar bagi argumen yang disebutkan tersebut." Demikian penjelasannya.

Sebagai tambahan, disebutkan dalam kitab *Al-Itqan* karya As-Suyuthi dan kitab-kitab lainnya:

Bahwa sekelompok ulama berargumen bahwa Al-Qur'an bukanlah makhluk, dengan dalil bahwa Allah menyebutkan kata "manusia" (al-insan) di delapan belas tempat dan menyatakan bahwa manusia adalah makhluk, sementara Allah menyebutkan kata "Al-Qur'an" di lima puluh empat tempat tanpa pernah menyatakan bahwa Al-Qur'an

adalah makhluk. Dan ketika kedua kata itu disandingkan dalam satu ayat, terdapat perbedaan jelas, sebagaimana firman Allah: "**Yang Maha Pengasih, telah mengajarkan Al-Qur'an, menciptakan manusia.**"

Penderitaan yang dialami pihak tergugat:

Pihak penggugat yang berdosa itu membalik keadaan dengan menggunakan kekuasaan para pemimpin untuk menyiksa Imam Ahmad dengan cambukan berduri di hadapan khalayak kaum muslimin, memenjarakannya bersama para penjahat, mengasingkannya dari dunia dengan segala sarana kehidupan, serta memenjarakan jiwanya dari kegiatan mengajar dan memberikan manfaat ilmu kepada para penuntut ilmu.

Kemenangan dalam perkara ini:

Hasil akhir dan kesudahan dari perkara ini adalah kemenangan bagi Ahlus Sunnah: pendukung Sunnah (Ahmad bin Hanbal) menang melawan pendukung bid'ah dengan argumen dan bukti yang kuat. Ahlus Sunnah menang atas Ahli Bid'ah, kebenaran menang atas kebatilan, dan orang yang miskin harta namun kaya iman menang atas orang yang miskin iman. Orang yang dibelenggu dengan besi, yang dipukuli secara rahasia maupun terbuka, menang atas orang yang sombong dan licik yang berkuasa di istana para penguasa. Maka terangkatlah derajat Ahlus Sunnah

karenanya, dan tertundukkanlah keturunan Ahli Bid'ah. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama muslimin yang memenuhi seruan kaum Jahmiyah, dan cara-cara mereka untuk menolaknya pun bermacam-macam:

Ada yang terbunuh demi membela kebenaran itu. Ada yang dipenjara dan disiksa. Ada yang wafat secara alami dengan penuh kepedihan. Ada yang menjawab karena terpaksa. Ada pula yang melarikan diri dan bersembunyi dari fitnah ini.

Yang berdiri tegak secara terang-terangan menghadapinya hanyalah para imam: Muhammad bin Nuh, yang wafat dalam keadaan terbelenggu pada tahun 218 Hijriah; Nu'aim bin Hammad, yang wafat di penjara Baghdad karenanya pada tahun 228 Hijriah; Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, murid Imam Asy-Syafi'i, yang wafat di penjara Baghdad karenanya pada tahun 231 Hijriah; Ahmad bin Nashr Al-Khuza'i, yang terbunuh karenanya pada tahun 231 Hijriah; dan Ahmad bin Hanbal, hingga akhirnya beliau memperoleh kemenangan yang telah ditetapkan pada tahun 234 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah—semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya.

Di antara orang-orang yang berdiri menghadapi fitnah ini adalah Fadhl Al-Anmathi—semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya—dan Abu Shalih—semoga Allah

Yang Maha Tinggi merahmatinya. Adz-Dzahabi berkata dalam *As-Siyar 11/263*:

"Para hakim menampakkan mihnah terkait keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, dan memisahkan antara Fadhl Al-Anmathi dengan istrinya, serta antara Abu Shalih dengan istrinya..."

Di antara mereka yang memiliki kedudukan terpuji dalam menghadapi fitnah ini adalah seorang perawi dalam kitab-kitab hadits yang enam (Kutubus Sittah): Affan bin Muslim, seorang imam dan ahli hafal hadits yang wafat tahun 219 Hijriah—semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya. Adz-Dzahabi menyebutkan dalam *As-Siyar*, bahwa Hanbal berkata:

Aku hadir bersama Abu Abdullah (Imam Ahmad) dan Ibnu Ma'in di rumah Affan, setelah Ishaq bin Ibrahim memanggilnya untuk diuji. Affan adalah orang pertama yang diuji dari kalangan masyarakat. Keesokan harinya setelah ia diuji, Yahya bertanya kepadanya, sementara Abu Abdullah hadir dan kami bersamanya. Yahya berkata, "Beritahu kami apa yang dikatakan Ishaq kepadamu?" Affan menjawab, "Wahai Abu Zakariya, aku tidak mempermalukan wajahmu maupun wajah sahabat-sahabatmu. Aku tidak menjawab (sesuai keinginan mereka)." Yahya bertanya, "Bagaimana ceritanya?"

Affan menjawab: "Ishaq memanggilku dan membacakan kepadaku surat yang ditulis oleh Al-Ma'mun dari Al-Jazirah, yang isinya: 'Ujilah Affan, dan ajaklah ia untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an demikian dan demikian (makhluk). Jika ia mengatakannya, biarkan ia dalam urusannya (tetap menerima haknya). Namun jika ia tidak memenuhi apa yang aku tulis kepadamu, maka hentikanlah apa yang biasa diberikan kepadanya'—saat itu Al-Ma'mun memberikan kepada Affan setiap bulannya lima ratus dirham.

Setelah ia membacakan surat itu kepadaku, Ishaq berkata, 'Apa pendapatmu?' Maka aku membacakan kepadanya surah *Al-Ikhlas* (Qul huwallahu ahad) hingga selesai, lalu aku berkata, 'Apakah ini makhluk?'

Ia berkata, 'Wahai syekh, sesungguhnya amirul mukminin berkata, jika engkau tidak memenuhi apa yang diserukan kepadamu, maka apa yang biasa diberikan kepadamu akan dihentikan.'

Maka aku membacakan ayat: "**Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu**" (QS. Adz-Dzariyat: 22).

Maka ia pun terdiam dariku, dan aku pun pulang. Abu Abdullah dan Yahya pun bergembira atas hal itu."

Adz-Dzahabi berkata: "Kisah ini menunjukkan keagungan Affan dan tinggi kedudukannya di mata pemerintahan, karena orang lain yang diuji dibelenggu dan dipenjarakan, sementara Affan tidak diperlakukan demikian, kecuali hanya dihentikan pemberian dirhamnya saja."

Al-Qasim bin Abi Shalih berkata: Aku mendengar Ibrahim bin Dizail berkata:

"Ketika Affan dipanggil untuk diuji, aku memegang tali kekang keledainya. Ketika ia hadir, diajukan pernyataan itu kepadanya, namun ia menolak untuk menjawab. Maka dikatakan kepadanya, 'Pemberianmu akan dihentikan'—saat itu ia diberi seribu dirham setiap bulan. Maka ia berkata, '**Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.**'

Ketika ia pulang ke rumahnya, istri-istrinya dan orang-orang di rumahnya mencelanya." Ia (Ibrahim) berkata: "Di rumahnya ada sekitar empat puluh orang. Lalu ada yang mengetuk pintu, masuklah seorang lelaki yang aku kira seorang penjual minyak samin atau minyak zaitun, membawa kantong berisi seribu dirham. Ia berkata, 'Wahai Abu Utsman, semoga Allah meneguhkanmu sebagaimana Engkau telah meneguhkan agama ini, dan ini akan diberikan setiap bulan.'" Demikian kisahnya berakhir.

Para syuhada fitnah:

Fitnah ini menyerang orang-orang terbaik dan pilihan umat: para ulama, baik ahli tafsir, ahli hadits, dan lainnya. Banyak ulama yang disakiti karenanya, hingga penjara-penjara Baghdad dan kota Samarra penuh sesak, sampai-sampai kota Samarra dijuluki dengan sebutan ejekan "tempat yang buruk untuk dilihat" (sebagai sindiran atas namanya yang berarti "siapa yang melihatnya akan bahagia").

Sebagian lainnya melarikan diri dari satu rumah ke rumah lain, dari satu negeri ke negeri lain.

Muhammad bin Nuh wafat dalam keadaan terbelenggu bersama Imam Ahmad pada tahun 218 Hijriah.

Yang wafat dalam penjara adalah Nu'aim bin Hammad, wafat tahun 228 Hijriah, dan Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, ulama Mesir murid Imam Asy-Syafi'i, wafat tahun 231 Hijriah pada masa Al-Watsiq. Saat itu, hakim Ahmad bin Abi Du'ad menulis surat kepada hakim Mesir untuk mengujinya, namun Al-Buwaiti menolak dan berkata, "Jika aku dihadapkan kepada Al-Watsiq, aku pasti akan berkata jujur kepadanya, dan aku akan mati dalam belenggu besi ini, sampai datang suatu kaum yang mengetahui bahwa ada orang yang wafat dalam belenggunya karena perkara ini." Ia kemudian dibawa dari Mesir ke Baghdad, dan wafat sebagai tahanan di Baghdad pada tahun 231 Hijriah—semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya.

Khalifah Al-Watsiq juga membunuh seorang ulama yang ahli ibadah, Ahmad bin Nashr Al-Khuza'i, pada tahun 231 Hijriah.

Mereka yang berlindung dengan taqiyyah:

Mihnah ini berjalan dengan kekuatan dan pengaruh kekuasaan, sehingga sebagian orang yang diuji berlindung dengan taqiyyah (menyembunyikan keyakinan demi keselamatan), lalu mereka menjawab sesuai tuntutan mihnah, sesuai dengan firman Allah:

"**Kecuali orang yang dipaksa (kafir) padahal hatinya tetap tenang dengan keimanan.**"

Maka, sekelompok ulama menjawab karena terpaksa dan demi taqiyyah, yang disebutkan namanya oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitab *Al-Manaqib*. Ia juga menyebutkan ucapan Bisyr Al-Hafi tentang mereka: "Aku berharap kepala-kepala mereka berlumuran darah mereka sendiri, dan mereka tidak menjawab (tuntutan itu)."

Yang tetap teguh dalam mihnah:

Adapun keteguhan hati dan ketenangan jiwa atas apa yang ditetapkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits yang mulia, bahwa "Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk", maka keteguhan ini—segala puji bagi Allah—merupakan sifat yang dimiliki oleh kebanyakan kaum muslimin yang tidak tercemar oleh kotoran paham Jahmiyah

dan Mu'tazilah. Ini merupakan nikmat besar dari Allah, dan bukti nyata akan kekuatan agama ini serta penjagaan Allah terhadapnya, meskipun ada upaya untuk menghancurkannya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita tidak mengetahui adanya seorang ulama Ahlus Sunnah pun yang berpaling dari keyakinannya, menyimpang, dan berbalik menghadap bid'ah.

Adapun keteguhan dalam mihnah yang disertai dengan keberanian untuk berdiri secara terbuka menghadapi dan menentang para pendukung bid'ah, hal ini hanya dimiliki oleh dua orang: Muhammad bin Nuh, yang wafat dalam keadaan terbelenggu saat diuji pada tahun 218 Hijriah—semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya—dan Ahmad bin Hanbal, yang Allah panjangkan usianya hingga dunia menyaksikan masa kemenangan dan kehinaan bagi para pelaku bid'ah. Dunia pun menyaksikan pada hari wafatnya tahun 241 Hijriah, sebuah hari yang sangat bersejarah, seolah-olah seluruh manusia dikumpulkan untuknya. Sementara Ibnu Abi Du'ad wafat secara alami, dan jenazahnya dibiarkan beberapa hari karena tidak ada yang mau memandikan dan mengkafaninya.

Masa pertolongan (nashrah):

Pertolongan bagi Ahlus Sunnah atas Ahli Bid'ah tampak dalam dua keadaan:

Pertama: Sejak awal fitnah, yaitu mihnah tentang klaim bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, Allah Yang Maha Suci menetapkan hati Imam Ahmad, menjaga lisannya agar tidak mengucapkan—meski demi taqiyyah—bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Beliau bersikukuh menolak pernyataan itu dan mengumumkan ajaran Sunnah: "Al-Qur'an bukanlah makhluk", meskipun seluruh kekuatan pemerintahan, dari pucuk pimpinan tertinggi hingga kalangan yang buruk, berada di belakang klaim tersebut. Inilah bentuk kemenangan Sunnah dan pengikutnya sejak hari pertama, serta keruntuhan bid'ah, kesesatan, dan pengikutnya.

Karena itulah Ibnu Al-Jauzi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abi Usamah, ia berkata: "Diceritakan kepada kami bahwa Ahmad bin Hanbal pernah ditanya pada masa mihnah, 'Wahai Abu Abdullah, tidakkah engkau lihat kebenaran, bagaimana kebatilan mengalahkannya?' Maka beliau menjawab, 'Tidak! Sesungguhnya kemenangan kebatilan atas kebenaran adalah ketika hati-hati berpindah dari petunjuk menuju kesesatan, dan hati kami tetap berpegang pada kebenaran.'" Demikian penjelasannya.

Kedua: Kemenangan pendukung Sunnah (Ahmad) atas pendukung bid'ah, dengan bukti dan argumen yang kuat, serta keruntuhan pendukung bid'ah, runtuhnya keraguan-keraguan mereka, lenyapnya pernyataan mereka.

Ibnu Abi Du'ad wafat pada tahun 240 Hijriah di Baghdad, dan tidak ada seorang pun yang menghadiri jenazahnya.

Benarlah ucapan Ibnu Al-Madini—semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya: "Allah memuliakan agama ini melalui dua orang yang tidak ada orang ketiga setelah mereka: Abu Bakar Ash-Shiddiq pada hari peristiwa kemurtadan (riddah), dan Ahmad bin Hanbal pada hari mihnah." Diriwayatkan oleh Al-Khathib dalam *Tarikh-nya: 4/418*, dan Ibnu Abi Ya'la dalam *Ath-Thabaqat: 1/13*.

Ucapan serupa juga diriwayatkan dari Al-Muzani, sebagaimana dalam *As-Siyar* karya Adz-Dzahabi: 11/201.

Mihnah kedua: Tipu daya yang dirancang oleh orang-orang yang dendam:

Tiga tahun setelah berakhirnya mihnah tentang klaim Al-Qur'an sebagai makhluk, orang-orang yang berhati busuk kembali menyalakan mihnah kedua bagi Imam Ahmad, sebagai bentuk tipu daya terhadapnya. Ringkasannya: Al-Mutawakkil membenci keturunan Ali (Alawiyyin) dan siapa pun yang melindungi mereka. Maka kalangan yang berhati buruk mengumumkan bahwa Imam Ahmad telah melindungi seorang keturunan Ali dari Khurasan di rumahnya. Dengan cara ini, mereka berhasil menggerakkan Al-Mutawakkil untuk menentangnya pada tahun 237 Hijriah.

Maka Al-Mutawakkil mengutus, melalui gubernurnya di Baghdad, sekelompok pria dan wanita yang menggerebek rumah Imam Ahmad pada malam hari untuk memeriksa keberadaan orang Alawi tersebut di rumahnya. Namun para pembuat fitnah itu gagal, dan terbuktilah kebersihan Ahmad dari tuduhan tersebut, sehingga Al-Mutawakkil pun bergembira karenanya.

Mihnah ketiga: Cobaan duniawi:

Al-Mutawakkil mengutus kepada Imam Ahmad sebuah hadiah sebagai penghargaan atas kemenangannya dengan argumen melawan Ibnu Abi Du'ad, berupa sepuluh ribu dirham, melalui utusannya, disertai surat yang berisi ungkapan lembut dan permintaan maaf, serta penghormatan kepada Imam Ahmad, dan ajakan kepadanya untuk menerima hadiah tersebut serta undangan untuk datang menghadapnya.

Ahmad berdiri dalam kebingungan, namun akhirnya hatinya terbuka untuk menerimanya. Namun, belum sampai terbit fajar, beliau telah membagikan seluruh dirham itu kepada anak-anak kaum Muhajirin, Anshar, dan fakir miskin kaum muslimin secara umum.

Mihnah keempat: Cobaan duniawi kedua:

Imam Ahmad berangkat menghadap Al-Mutawakkil sebagai jawaban atas undangannya. Dalam perjalanannya—

ketika Al-Mutawakkil mengetahui keberangkatannya—ia mengirimkan sepuluh ribu dirham untuk anak-anak Imam Ahmad, dan meminta agar mereka tidak memberitahukan hal ini kepada Ahmad.

Istana Al-Mutawakkil menyambut Imam Ahmad dengan para pelayan, abdi, dan menteri, sementara semua mata memandangnya dengan penghargaan, kecintaan, dan penghormatan, dalam kisah-kisah yang terlalu panjang untuk diceritakan.

Namun Imam Ahmad memandang bahwa jika kemarin—pada masa mihnah klaim Al-Qur'an sebagai makhluk—beliau berada dalam penjara fisik, maka hari ini beliau berada dalam penjara jiwa. Beliau berharap dapat segera dibebaskan dan diizinkan kembali ke rumahnya di Baghdad.

Beliau menolak segala bentuk pemberian. Beliau menolak untuk tinggal di kediaman Al-Mutawakkil. Beliau menolak pembelian sebuah rumah untuknya di Baghdad. Beliau terus mengirimkan surat demi surat kepada anaknya di Baghdad agar tidak menerima hadiah maupun pemberian apa pun, serta berwasiat kepadanya untuk senantiasa menjaga kesederhanaan dan rasa cukup (qana'ah).

Ahmad—semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya—tetap bersabar dan mengharap pahala

dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan ini. Beliau tetap berada dalam keluhuran dan ketinggian derajat, dengan kedudukan yang begitu agung sehingga memenuhi hati banyak orang, hingga kehadirannya bagaikan obat penyembuh bagi hati mereka, sebagaimana kesehatan bagi tubuh mereka.

Sungguh indah ucapan Adz-Dzahabi ketika Imam Malik—semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya—diuji dalam masalah baiat keimanan: "Inilah hasil dari mihnah yang terpuji, yaitu ia mengangkat derajat seorang hamba di mata orang-orang yang beriman. Bagaimanapun keadaannya, semua itu disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri, namun Allah memaafkan banyak hal."

"**Dan siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan menimpakan kesulitan kepadanya**"—diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi bersabda: "*Setiap ketetapan bagi seorang mukmin adalah baik baginya.*"

Allah Yang Maha Tinggi berfirman: "**Dan sungguh akan Kami uji kamu sehingga Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu**" (QS. Muhammad: 31).

Dan Allah menurunkan tentang peristiwa Perang Uhud firman-Nya: "**Atau apakah ketika kamu ditimpa**

musibah, padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu, kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri'" (QS. Ali Imran: 165).

Dan Allah berfirman: "**Dan apa pun bencana yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh apa yang kamu lakukan sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)**" (QS. Asy-Syura: 30).

Maka seorang mukmin, ketika diuji, hendaknya bersabar, mengambil pelajaran, memohon ampunan, dan tidak menyibukkan diri dengan mencela orang yang menindasnya, karena Allah adalah Hakim yang Maha Adil. Kemudian ia memuji Allah atas keselamatan agamanya, dan menyadari bahwa hukuman di dunia lebih ringan dan lebih baik baginya." Demikian penjelasannya.

Demikianlah, ini merupakan salah satu mutiara ilmu pengetahuan dalam biografi imam ini dan kehidupannya, serta sikap-sikapnya di dalamnya, terutama pada masa mihnah klaim bahwa Al-Qur'an adalah makhluk—yang memerlukan kajian lebih lanjut untuk mengambil pelajaran dan hikmah darinya.

Seorang ulama yang mulia, Syekh Ahmad bin Abdul Jawwad Ad-Duma, telah melakukan upaya luar biasa dalam kitabnya: "*Ahmad bin Hanbal antara Mihnah Agama dan Mihnah Dunia.*" Siapa pun yang ingin meningkatkan keyakinannya dan menguatkan imannya, hendaknya membaca kitab ini. Semoga Allah mengampuni dan merahmati penulisnya, amin.

Pembahasan Kelima: Mengenal Sifat-Sifat Khusus yang Membuat Imam Ahmad — rahimahullahu ta'ala— Istimewa

Ibnu Abi Ya'la berkata dalam *Ath-Thabaqat* (1/406), dalam biografi Yahya bin Ma'in yang wafat tahun 233 Hijriah, mengutip dari gurunya, Imam Ahmad:

"Ada enam sifat pada Ahmad bin Hanbal yang belum pernah aku lihat pada seorang ulama pun: beliau seorang ahli hadis (muhaddits), seorang penghafal (hafiz), seorang ulama, seorang yang sangat berhati-hati dalam agama (wara'), seorang yang zuhud, dan seorang yang berakal (bijaksana)." Selesai.

Sebelumnya, dalam biografi Imam Ahmad (1/5–16), ia juga berkata:

"Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: Imam Syafi'i berkata kepada kami: Ahmad adalah imam dalam delapan hal:

imam dalam ilmu hadis, imam dalam ilmu fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Qur'an, imam dalam kefakiran (kesederhanaan hidup), imam dalam kezuhudan, imam dalam kewara'an, dan imam dalam As-Sunnah." Dan benar apa yang dikatakan Imam Syafi'i dalam penghitungan ini.

Adapun ucapannya "imam dalam ilmu hadis", maka ini tidak ada perselisihan maupun perdebatan padanya, telah terjadi kesepakatan dan ijmak atasnya. Beliau memperbanyak penyusunan, pengumpulan, dan penulisan karya. Beliau memiliki keahlian dalam jarh wa ta'dil (kritik dan penilaian perawi), ma'rifah wa ta'lil (pengetahuan dan penjelasan sebab), serta bayan wa ta'wil (penjelasan dan penafsiran).

Abu 'Ashim An-Nabil suatu hari berkata: "Siapa yang kalian anggap (ahli) dalam ilmu hadis di Baghdad?" Mereka menjawab: "Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Abu Khaitsamah, dan semisal mereka." Ia berkata: "Siapa yang kalian anggap di Bashrah, di tempat kami?" Mereka menjawab: "Ali bin Al-Madini, Ibnu Asy-Syadzakuni, dan lainnya." Ia berkata: "Siapa yang kalian anggap di Kufah?" Kami menjawab: "Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Numair, dan lainnya." Maka Abu 'Ashim—sambil menghela napas—berkata: "Ah, ah, tidak ada seorang pun dari mereka kecuali telah datang kepada kami dan telah kami lihat sendiri,

namun aku belum pernah melihat di antara orang-orang itu yang seperti pemuda itu, Ahmad bin Hanbal."

Abu 'Ubaid Al-Qasim bin Sallam berkata: "Ilmu ini berujung pada empat orang: Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dan Ahmad bin Hanbal adalah yang paling memahami fikih hadis di antara mereka."

Suatu hari Imam Syafi'i datang menemui Ahmad bin Hanbal, ia berkata: "Wahai Abu Abdillah, hari ini aku berdebat dengan penduduk Irak tentang suatu masalah, andai saja aku memiliki hadis dari Rasulullah (mengenainya)?" Maka Ahmad menyerahkan kepadanya tiga hadis. Syafi'i pun berkata kepadanya: "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan."

Imam Syafi'i juga pernah berkata kepada imam kita, Ahmad, pada suatu hari: "Kalian (ahli hadis) lebih mengetahui tentang hadis dan para perawinya. Maka jika ada hadis yang sahih, beritahukanlah kepadaku, baik itu dari (jalur) penduduk Kufah maupun Syam, supaya aku mengikutinya jika memang sahih." Ini menunjukkan sikap keagamaan Syafi'i, karena ia menyerahkan ilmu ini kepada ahlinya.

Abdul Wahhab Al-Warraq berkata: "Aku tidak pernah melihat orang seperti Ahmad bin Hanbal." Mereka bertanya

kepadanya: "Apa yang nampak bagimu dari ilmu dan keutamaannya dibandingkan orang-orang lain yang engkau lihat?" Ia menjawab: "Seorang yang ditanya tentang enam puluh ribu masalah, lalu ia menjawab semuanya dengan mengatakan: 'akhbarana' (telah mengabarkan kepada kami) dan 'haddatsana' (telah menceritakan kepada kami)."

Ibrahim Al-Harbi—ketika menyebut Ahmad—berkata: "Seakan-akan Allah telah mengumpulkan baginya ilmu orang-orang terdahulu dari setiap jenisnya. Ia mengatakan apa yang ia pandang benar, dan menahan diri (tidak berbicara) tentang apa yang ia kehendaki."

Abu Zur'ah Ar-Razi berkata: "Kami memperkirakan hafalan Ahmad bin Hanbal melalui pengujian (mudzakarah) mencapai tujuh ratus ribu hadis." Dalam riwayat lain, Abu Zur'ah Ar-Razi berkata: "Ahmad hafal sejuta hadis." Lalu ditanyakan kepadanya: "Bagaimana engkau mengetahuinya?" Ia menjawab: "Aku mengujinya, lalu aku menguasai berbagai babnya."

Adapun sifat kedua, yaitu ucapannya "imam dalam fikih", maka kebenarannya sangat nyata, dan kebenarannya sangat jelas. Karena dasar fikih adalah Kitab Allah, Sunah Rasul-Nya, dan ucapan-ucapan para sahabatnya, dan setelah ketiga hal ini barulah qiyas (analogi). Tiga dasar pertama telah disepakati ada pada dirinya, sedangkan qiyas hanyalah pengikut. Hanya saja para ulama terdahulu, para

imam As-Sunnah dan agama, tidak menulis karya khusus dalam fikih, dan mereka tidak berpandangan untuk menulis kitab-kitab atau berbicara (berdebat secara teoritis); mereka hanya menghafal sunnah-sunnah dan riwayat-riwayat, mengumpulkan berita-berita (hadis), dan memberikan fatwa berdasarkan itu. Maka siapa yang meriwayatkan dari mereka ilmu dan fikih, itu adalah riwayat yang diterima dari mereka dan pemahaman yang dipelajari dari mereka. Siapa yang mencermati dengan teliti dan memikirkan dengan mendalam akan menyaksikan semua yang telah kusebutkan.

Adapun para perawi fikih dari imam kita Ahmad, mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka di berbagai negeri dan para imam pada zamannya. Di antara mereka: kedua putranya, Shalih dan Abdullah; sepupunya, Hanbal; Ishaq bin Manshur Al-Kausaj Al-Marwazi; Abu Dawud As-Sijistani; Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi; Abu Bakar Al-Atsram; Abu Bakar Al-Marwazi; Abdul Malik Al-Maimuni; Mahanna Asy-Syami; Harb Al-Kirmani; Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Raziyani; Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi; Mutsanna bin Jami' Al-Anbari; Abu Thalib Al-Mushkani; Al-Hasan bin Tsawwab; Ibnu Masyisy; Ibnu Badina Al-Mawshili; Ahmad bin Al-Qasim; Al-Qadhi Ar-Raqqi; Ahmad bin Ashram Al-Muzani; Ali bin Sa'id An-Nasawi; Abu Ash-Shaqr; Ar-Razathi; Al-Baghawi; Asy-Syalanji; Abdurrahman Al-Mutathabbib; Ahmad bin Al-Hasan At-Tirmidzi; Ahmad bin Abi 'Abdah; Ahmad bin Nashr Al-Khaffaf; Ahmad bin Washil Al-Muqri';

Ahmad bin Hisyam Al-Anthaki; Ahmad bin Yahya Al-Hulwani; Ahmad bin Muhammad Ash-Sha'igh; dan Ahmad bin Muhammad bin Shadaqah. Jumlah mereka lebih dari seratus dua puluh orang.

Adapun para perawi hadis darinya, telah dihimpun karya-karya tulis tentang mereka, dan para imam yang terpercaya telah menyebutkan mereka. Al-Atsram berkata: "Suatu hari aku berkata—saat kami berada di majelis Abu 'Ubaid Al-Qasim bin Sallam—tentang suatu masalah. Maka sebagian yang hadir bertanya: 'Ini perkataan siapa?' Aku menjawab: 'Dari orang yang tidak ada yang lebih besar darinya, baik di barat maupun di timur: Ahmad bin Hanbal.' Abu 'Ubaid berkata: 'Benar.'"

Ishaq bin Rahawaih berkata: "Aku mendengar Yahya bin Adam berkata: 'Ahmad bin Hanbal adalah imam kami.'" Abu Tsaur berkata: "Ahmad bin Hanbal lebih berilmu dan lebih memahami fikih daripada Ats-Tsauri."

Adapun sifat ketiga, yaitu ucapannya "imam dalam bahasa", maka memang demikianlah keadaannya.

Al-Marwazi berkata: "Abu Abdillah (Ahmad) tidak pernah salah dalam berbicara (tata bahasa). Dan ketika beliau didebat di hadapan khalifah, ia berkata: 'Bagaimana aku mengatakan apa yang tidak pernah dikatakan (sebelumnya)?'"

Ahmad berkata—sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Habib darinya—: "Aku telah menulis ilmu bahasa Arab lebih banyak daripada yang ditulis oleh Abu Amr bin Al-'Ala." Beliau biasa ditanya tentang lafal-lafal bahasa yang berkaitan dengan tafsir dan riwayat, lalu beliau menjawabnya dengan jawaban yang paling jelas dan ungkapan yang paling fasih.

Abdullah bin Ahmad meriwayatkan: "Aku bertanya kepada ayahku tentang hadis Isma'il bin 'Ulayyah, dari Ayyub, dari Abu Ma'syar, yang mengatakan: 'Dibenci at-takfir (meletakkan tangan di dada) dalam shalat.' Ayahku menjawab: 'At-takfir adalah meletakkan tangan kanan di dekat dadanya saat shalat.'"

Abdullah juga berkata: "Aku membaca di hadapan ayahku: Abu Khalid Al-Ahmar, dari Ibnu Juraij, dari Atha', berkata: 'Pada (membunuh) al-wathwath dikenai denda dua pertiga dirham.' Aku bertanya kepada ayahku tentang al-wathwath. Ia menjawab: 'Itu adalah burung layang-layang.'"

Abdullah juga berkata: "Aku bertanya kepada ayahku tentang larangan Nabi terhadap jual beli al-mujabbar (sesuatu yang dipaksakan/ditetapkan). Ia menjawab: 'Maksudnya adalah apa yang ada di dalam rahim (janin yang belum lahir).'"

Abdullah juga berkata: "Ayahku ditanya tentang habal al-habalah (anak dari anak yang masih dalam kandungan). Ia menjawab: 'Itu adalah (janin) yang ada dalam perut (hewan) yang sedang bunting dan kemudian beranak lagi sambil mengandung. Nabi melarangnya karena hal itu mengandung ketidakpastian (gharar); maksudnya adalah kelahiran janin (yang belum pasti).'"

Abdullah bin Ahmad juga berkata: "Aku mendengar ayahku, dalam hadis Ibnu Mas'ud: 'Cukuplah al-ma'k itu sebagai bentuk kezaliman.' Ayahku berkata: 'Al-ma'k adalah menunda-nunda pembayaran utang.'"

Abdullah bin Ahmad berkata: "Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ubaid bin Umair: 'Ada seorang laki-laki yang memberi utang kepada orang-orang, ia memiliki seorang penulis dan seorang penagih (al-mutajazi).' Ayahku berkata: 'Al-mutajazi artinya penagih utang (al-mutaqadhi).'"

Harb Al-Kirmani berkata: "Aku bertanya kepada Ahmad: 'Apa makna ungkapan: Tidak ada pembagian dalam warisan kecuali apa yang memungkinkan untuk dibagi?' Ia menjawab: 'Maksudnya, jika ada sesuatu yang apabila dibagi akan merugikan para pewaris, seperti pemandian umum dan semacamnya yang tidak mungkin dibagi.'"

Adapun sifat keempat, yaitu ucapannya "imam dalam Al-Qur'an", maka ini sangat jelas, tidak perlu lagi keterangan tambahan, buktinya sangat nyata. Abu Al-Husain bin Al-Munadi berkata: "Ahmad menyusun karya dalam bidang Al-Qur'an: kitab tafsir, yang berisi seratus dua puluh ribu—maksudnya seratus dua puluh ribu riwayat (hadis); kitab An-Nasikh wa Al-Mansukh (ayat yang menghapus dan dihapus); kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhkhar fi Kitabillahi Ta'ala (urutan turun dan letak ayat dalam Kitab Allah); kitab Jawabul Qur'an; dan lainnya."

Abdullah bin Ahmad berkata: "Ayahku biasa membaca Al-Qur'an setiap minggu sebanyak dua kali khataman, satu di malam hari dan satu di siang hari."

Imam kita, Ahmad, pernah mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu malam di Mekkah sambil melakukannya dalam shalat.

Adapun sifat kelima, yaitu ucapannya "imam dalam kefakiran (kesederhanaan hidup)", maka alangkah mulianya sifat yang dituju ini, dan alangkah terpujinya keadaan ini—kedudukan para nabi yang mulia dan orang-orang pilihan yang bertakwa.

Ayahku yang berbahagia mengabarkan kepada kami, dengan sanadnya, dari Abu Ja'far, mengenai firman Allah Ta'ala: "**Mereka itulah orang-orang yang dibalas**

dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka" (Surah Al-Furqan, ayat 75). Ia berkata: maksudnya surga. "**Karena kesabaran mereka**", maksudnya: kesabaran atas kefakiran di dunia.

Dengan sanadnya pula, dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan muslimin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya di antara mereka dengan jarak empat puluh tahun (musim gugur), hingga orang-orang kaya dari kalangan muslimin pada hari kiamat berharap seandainya mereka dahulu di dunia adalah orang-orang fakir."

Dengan sanadnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Aku mendengar Nabi bersabda: "Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan fakir, dan janganlah Engkau wafatkan aku dalam keadaan kaya."

Dengan sanadnya, dari Ali, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Kefakiran bagi seorang mukmin lebih indah daripada tali kekang pada pipi kuda."

Hadis ini juga dikabarkan kepada kami oleh kakekku, Jabir, ia berkata: Abu Thahir Al-Mukhallish mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al-Abbas bin Al-Fadhl Al-Marwazi Abu Ja'far menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Ishaq bin Bisyr menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Abu

Ishaq As-Sabi'i, dari Al-Harits, dari Ali, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Kefakiran bagi seorang mukmin lebih indah daripada tali kekang pada pipi kuda."

Dengan sanadnya, dari Bilal, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Temuilah Aku (di akhirat) dalam keadaan fakir, dan janganlah engkau menemui-Ku dalam keadaan kaya." Bilal berkata: "Aku bertanya: 'Bagaimana caranya aku melakukan itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Jika engkau diberi rezeki, janganlah engkau menyimpannya (kikir), dan jika engkau dimintai, janganlah engkau menolak (memberi).'" Bilal berkata: "Aku bertanya lagi: 'Bagaimana caranya aku melakukan itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Itulah caranya, jika tidak, maka (balasannya) adalah neraka.'"

Adapun sifat keenam, yaitu ucapannya "imam dalam kezuhudan", maka keadaannya dalam hal ini lebih jelas dan lebih dikenal. Dunia datang kepadanya namun ia menolaknya, kedudukan (jabatan) datang kepadanya namun ia menjauhinya. Harta ditawarkan kepadanya, dan berbagai keadaan (kemewahan) disodorkan kepadanya, namun ia menolak semua itu dengan menjaga kehormatan diri, mencukupkan diri, dan bersikap sederhana. Ia berkata: "Sedikit dari dunia itu cukup, sedangkan banyaknya tidak akan pernah mencukupi." Ia juga berkata: "Aku merasa bahagia jika tidak memiliki apa-apa." Dan ia berkata:

"Sesungguhnya hidup ini hanyalah makanan demi makanan, pakaian demi pakaian, dan hari-hari yang sedikit (sebentar saja)."

Ishaq bin Hani' berkata: "Suatu pagi aku datang untuk menguji Ahmad dalam hal kezuhudan, maka aku bentangkan untuknya tikar dan bantal. Ia memandang tikar dan bantal itu, lalu berkata: 'Apa ini?' Aku menjawab: 'Untuk engkau duduk di atasnya.' Ia berkata: 'Angkat itu, kezuhudan tidak akan indah kecuali dengan kezuhudan (yang sesungguhnya).' Maka aku angkat tikar itu, dan ia pun duduk di atas tanah."

Abu Umair Isa bin Muhammad bin Isa—ketika disebutkan nama Ahmad bin Hanbal di hadapannya—berkata: "Semoga Allah merahmatinya, alangkah sabarnya ia terhadap dunia, alangkah miripnya ia dengan orang-orang terdahulu yang saleh, dan alangkah pantasnya ia digolongkan bersama orang-orang saleh. Dunia datang menawarkan dirinya kepadanya, namun ia menolaknya; dan bid'ah-bid'ah (datang menggodanya), namun ia pun menjauhinya."

Adapun sifat ketujuh, yaitu ucapannya "imam dalam kewara'an (kehati-hatian dalam agama)", maka benarlah ucapannya itu dan ia memang unggul dalam hal ini. Di antara contoh kewara'annya:

Abu Abdillah As-Simsar berkata: "Ibu dari Abdullah bin Ahmad memiliki sebuah rumah bersama kami di lorong itu. Ahmad mengambil satu dirham darinya sebagai hak warisannya. Lalu rumah itu memerlukan biaya perbaikan, maka putranya, Abdullah, memperbaikinya. Maka Abu Abdillah, Ahmad, meninggalkan satu dirham yang biasa ia ambil itu, dan berkata: 'Itu telah dirusak (haknya) bagiku.'"

Aku (penulis) berkata: ia berhati-hati untuk mengambil haknya dari sewa itu, karena khawatir putranya telah membelanjakan uang untuk rumah itu dari harta yang sampai kepadanya dari harta khalifah.

Ia juga melarang kedua putranya dan pamannya dari menerima pemberian dari harta khalifah. Mereka beralasan karena kebutuhan, maka ia memutuskan hubungan dengan mereka selama sebulan karena menerima pemberian itu.

Suatu kali, ia diresepkan minyak almond untuk pengobatan saat sakitnya. Hanbal berkata: "Ketika kami membawakannya kepadanya, ia bertanya: 'Apa ini?' Kami menjawab: 'Minyak almond.' Maka ia menolak untuk mencicipinya dan berkata: 'Minyak wijen (saja).' Ketika sakitnya semakin parah dan kondisinya memburuk, kami kembali membawakan minyak almond kepadanya. Ketika diketahui bahwa itu adalah minyak almond, ia membenci dan menolaknya, maka kami pun meninggalkannya dan tidak mengulanginya lagi."

Ia juga diresepkan untuk dipanggang labu air dan diambil airnya saat sakitnya. Ketika labu itu dibawakan, sebagian yang hadir berkata: "Letakkanlah itu di tungku Shalih (anaknya), karena mereka sudah memanggang roti." Maka ia berkata dengan tangannya, "Tidak", dan menolak untuk dikirimkan ke rumah Shalih.

Hanbal berkata: "Dan hal semacam ini banyak (terjadi)."

Hanbal berkata: "Ayahku—yaitu Ishaq, paman Ahmad—mengabarkan kepadaku, ia berkata: 'Ketika kami tiba di tempat pasukan (al-'askar), penguasa menempatkan kami di sebuah rumah milik Itakh, namun Abu Abdillah (Ahmad) belum mengetahuinya. Kemudian ia bertanya: Rumah siapa ini? Mereka menjawab: Ini rumah milik Itakh. Ia berkata: Pindahkanlah aku, dan sewakanlah untukku sebuah rumah (lain). Mereka berkata: Ini rumah yang ditempatkan untuk Anda oleh Amirul Mukminin. Ia berkata: Aku tidak akan bermalam di sini. Maka kami sewakan untuknya rumah lain, dan ia pun berpindah darinya.'"

"Setiap hari datang kepada kami hidangan yang diperintahkan oleh Al-Mutawakkil, berisi berbagai jenis makanan, buah-buahan, es, dan lainnya. Namun Abu Abdillah tidak pernah memandangnya sedikit pun, dan tidak pernah mencicipi apa pun darinya. Biaya hidangan itu setiap

hari adalah seratus dua puluh dirham, namun Abu Abdillah tidak pernah memandangnya."

"Sakit Abu Abdillah berlanjut dan ia melemah dengan sangat. Ia biasa berpuasa terus-menerus tanpa berbuka (al-wishal). Ia bertahan delapan hari secara terus-menerus tanpa makan dan minum. Ketika hari kedelapan, hampir-hampir ia kehilangan kesadaran. Aku berkata: 'Wahai Abu Abdillah, Ibnu Az-Zubair biasa berpuasa terus-menerus selama tujuh hari, dan hari ini sudah delapan hari bagimu.' Ia menjawab: 'Aku masih kuat.' Aku berkata: 'Demi hakku atasmu (aku memohon).' Ia menjawab: 'Jika engkau bersumpah kepadaku demi hakmu, maka aku akan melakukannya (berbuka).' Maka aku bawakan kepadanya bubur gandum (sawiq), dan ia pun meminumnya."

"Al-Mutawakkil memberikan tunjangan untuk anak-anak dan keluarganya sebesar empat ribu dirham setiap bulan. Maka Abu Abdillah mengirim pesan kepadanya: 'Mereka sudah cukup (tanpa itu).' Al-Mutawakkil membalas: 'Ini hanya untuk anak-anakmu, apa hubungannya denganmu?' Maka Ahmad berkata kepadanya (melalui utusan): 'Wahai Paman (panggilan hormat), berapa lagi sisa umur kita? Seakan-akan ajal sudah dekat denganmu. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah! Sesungguhnya anak-anak kita hanya ingin mengambil teladan dari kita, dan ini hanyalah hari-hari yang sedikit.

Andai saja yang tertutup bagi seorang hamba itu dibukakan, ia akan tahu apa yang sebenarnya ia hadapi, baik atau buruk. Sedikit kesabaran, pahala yang panjang, ini hanyalah ujian semata.'"

"Ketika sakit Ahmad berlangsung lama, Al-Mutawakkil mengirimkan Ibnu Masuwaih, seorang tabib, untuk meresepkan obat-obatan baginya, namun ia tidak mau berobat. Maka Ibnu Masuwaih menemui Al-Mutawakkil, dan Al-Mutawakkil bertanya kepadanya: 'Celaka kau, apa yang terjadi dengan Ibnu Hanbal, mengapa obat tidak berhasil padanya?' Ibnu Masuwaih menjawab: 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Ahmad bin Hanbal tidak memiliki penyakit pada tubuhnya, ini hanyalah karena sedikitnya makan, banyaknya puasa, dan ibadahnya.' Maka Al-Mutawakkil pun terdiam."

"Ketika Ahmad wafat, Ibnu Thahir mengirimkan kain kafan, namun ditolak. Paman Ahmad berkata kepada utusan tersebut: 'Katakan kepadanya: Ahmad tidak pernah membiarkan pelayanku merawatnya'—maksudnya, karena khawatir aku telah membeli pelayan itu dari harta penguasa, maka bagaimana mungkin kami mengkafaninya dengan hartamu?"

Ibnu Al-Munadi berkata: "Ahmad menolak untuk meriwayatkan hadis (mengajarkannya) delapan tahun sebelum ia wafat, atau kurang, atau lebih dari itu. Hal itu

karena Al-Mutawakkil mengutus seseorang untuk menyampaikan salam kepadanya dan memintanya agar putranya, Al-Mu'tazz, ditempatkan di bawah asuhannya untuk diajari ilmu. Maka Ahmad berkata kepada utusan itu: 'Sampaikan salamku kepada Amirul Mukminin, dan beritahukanlah kepadanya bahwa aku telah bersumpah untuk tidak menyelesaikan suatu hadis (mengajar) hingga aku wafat, dan ia (Al-Mutawakkil) telah membebaskanku dari apa yang aku tidak suka, dan ini termasuk apa yang aku tidak suka.'"

Al-Marwazi berkata: "Aku mendengar Ahmad berkata: 'Rasa takut (kepada Allah) telah menghalangiku dari makan dan minum, sehingga aku tidak lagi menginginkannya.'"

Ahmad biasa menggarap (mengelola) rumahnya sendiri yang ia tinggali, dan ia membayarkan kharaj (pajak tanah) yang telah ditetapkan oleh Umar —radhiyallahu 'anhu— atas tanah As-Sawad (Irak).

Ahmad, jika melihat seorang Nasrani, ia memejamkan matanya. Maka ditanyakan kepadanya tentang hal itu, dan ia menjawab: "Aku tidak sanggup memandang orang yang berdusta atas nama Allah dan mendustakan-Nya."

Ishaq, paman Ahmad, berkata: "Aku masuk menemui Ahmad, sementara tangannya menopang pipinya (dalam keadaan merenung/sedih). Aku bertanya kepadanya: 'Wahai

anak saudaraku, apa kesedihan ini?' Maka ia mengangkat kepalanya dan berkata: 'Beruntunglah orang yang Allah jadikan namanya tidak dikenal (tersembunyi dari ketenaran).'"

Isma'il bin Harb berkata: "Dihitung berapa banyak (pemberian) yang ditolak Ahmad bin Hanbal ketika ia dibawa ke tempat pasukan, ternyata jumlahnya tujuh puluh ribu (dirham)."

Shalih bin Ahmad berkata: "Ayahku tidak pernah membiarkan seorang pun mengambilkan air untuknya untuk berwudu."

Adapun sifat kedelapan, yaitu ucapannya "imam dalam As-Sunnah", maka para ulama, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, tidak berselisih bahwa dalam As-Sunnah, beliau adalah imam yang istimewa dan lautan ilmu yang melimpah. Beliau disakiti karena (membela agama) Allah Azza wa Jalla, namun ia bersabar. Beliau membela Kitab-Nya hingga memperoleh pertolongan, dan beliau membela Sunah Rasulullah hingga memperoleh kemenangan. Allah telah menjadikan lisannya fasih (dalam membela kebenaran), penjelasannya jelas, dan timbangannya (pertimbangannya) berat (kuat). Ia tidak takut terhadap apa yang ia peringatkan, dan tidak gentar ketika ia memberi peringatan. Ia menjelaskan kebenaran dan berkata jujur, ucapannya indah dan mendahului zamannya. Ia

mengungguli para ulama, dan menundukkan para penguasa besar. Di antara orang-orang yang jujur, alangkah mulianya ia; di antara orang-orang yang terdahulu (dalam kebaikan), alangkah miripnya ia; dan dari dunia serta sebab-sebabnya, alangkah bersihnya ia. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan atas (jasanya bagi) Islam dan umat Islam, karena ia bagi As-Sunnah adalah seperti yang difirmankan Allah dalam Kitab-Nya yang jelas: "**Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai, (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman**" (Surah Ash-Shaff, ayat 13).

Ali bin Al-Madini berkata: "Allah menguatkan agama ini dengan dua orang yang tidak ada yang ketiganya: Abu Bakar Ash-Shiddiq pada hari kemurtadan (Ar-Riddah), dan Ahmad bin Hanbal pada hari fitnah (cobaan/al-mihnah)."

Dikatakan kepada Bisyr bin Al-Harits, pada hari Ahmad dipukul (disiksa): "Sungguh sudah seharusnya bagimu untuk berbicara (membantu)." Maka ia menjawab: "Apakah kalian menginginkan dariku kedudukan para nabi? Itu tidak ada padaku. Semoga Allah menjaga Ahmad bin Hanbal dari depan dan dari belakangnya." Kemudian, setelah Ahmad dipukul, ia berkata: "Sungguh ia telah dimasukkan ke dalam dapur peleburan (tempaan), namun ia keluar sebagai emas merah (murni)."

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: Imam Syafi'i berkata: "Siapa yang membenci Ahmad bin Hanbal, maka ia kafir."

Aku (penulis) bertanya: "Apakah engkau menyebutnya dengan istilah kekafiran?" Ia menjawab: "Ya. Siapa yang membenci Ahmad bin Hanbal, berarti ia menentang As-Sunnah. Dan siapa yang menentang As-Sunnah, berarti ia bermaksud (menyerang) para sahabat. Dan siapa yang bermaksud (menyerang) para sahabat, berarti ia membenci Nabi. Dan siapa yang membenci Nabi, berarti ia telah kafir kepada Allah Yang Maha Agung."

Ahmad bin Ishaq bin Rahawaih berkata: "Aku mendengar ayahku berkata: 'Andai bukan karena Ahmad bin Hanbal dan kesediaannya mengorbankan dirinya—seandainya ia tidak mengorbankannya—niscaya Islam akan hilang.'"

Abdul Wahhab Al-Warraq berkata: "Abu Abdillah, Ahmad bin Hanbal, adalah imam kami, dan ia termasuk orang-orang yang kokoh dalam ilmu (ar-rasikhin fil ilmi). Jika besok aku berdiri di hadapan Allah Ta'ala dan Dia bertanya kepadaku: 'Kepada siapa engkau mengikuti?' Aku akan menjawab: 'Ahmad.' Dan adakah sesuatu dari urusan Islam yang terlewat dari Abu Abdillah? Sungguh ia telah diuji selama dua puluh tahun dalam urusan ini (fitnah)."

Muhammad bin Al-Abnusi mengabarkan kepada kami, dari Ad-Daruquthni, ia berkata: Muhammad bin Mukhallad mengabarkan kepada kami, ia berkata:

"Aku mendengar Al-Abbas Ad-Duri berkata: Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata: 'Orang-orang menginginkan dari kami agar kami menjadi seperti Ahmad bin Hanbal. Tidak, demi Allah, kami tidak mampu (menyamai) Ahmad, dan tidak pula (mengikuti) jalan Ahmad.'"

Ayahku yang berbahagia menceritakan kepada kami—secara dikte di Masjid Al-Manshur—dari Abdullah bin Abdurrahman, bahwa Abdullah bin Ishaq Al-Madaini menceritakan kepadanya, ia berkata: Abu Al-Fadhl Al-Warraq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Hani' menceritakan kepadaku, dari Shadaqah Al-Maqabiri, ia berkata: "Aku memiliki rasa tidak senang dalam hatiku terhadap Ahmad bin Hanbal." Ia berkata: "Maka aku bermimpi seakan-akan Nabi berjalan di suatu jalan, dan beliau memegang tangan Ahmad bin Hanbal, mereka berdua berjalan dengan tenang dan lembut, sedangkan aku di belakang mereka berusaha untuk menyusul mereka, namun aku tidak mampu. Ketika aku terbangun, hilanglah apa yang ada dalam hatiku (rasa tidak senang itu). Kemudian aku bermimpi lagi seakan-akan aku berada di musim (haji), dan orang-orang berkumpul. Maka seorang penyeru berseru:

'Shalat berjamaah!' Maka orang-orang berkumpul, lalu ia berseru lagi: 'Yang akan menjadi imam kalian adalah Ahmad bin Hanbal.' Maka tampaklah Ahmad bin Hanbal, dan ia shalat mengimami orang-orang. Sejak itu, jika aku ditanya tentang sesuatu, aku berkata: 'Berpegang teguhlah kalian pada Sang Imam'—maksudnya Ahmad bin Hanbal."

Itulah delapan sifat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Dan bersamaan dengan itu, ada pula delapan sifat lain yang khusus dimiliki olehnya:

Pertama: Adanya ijmak (kesepakatan) atas dasar-dasar (akidah) yang ia yakini, dan diterimanya keabsahan riwayat-riwayat yang ia pegang, hingga siapa pun yang menyimpang dari dasar ini dianggap kafir, diperingatkan darinya, dan dijauhi. Hujah (argumen) berakhir padanya, dan jalan kebenaran terhenti padanya. Meskipun demikian halnya juga dengan mazhab-mazhab para ulama terdahulu dari kalangan ahli sunnah dan agama, namun ia menjadi imam yang diikuti dan ilmu yang berkilau, dan ini menyerupai bacaan-bacaan Al-Qur'an (qira'at) yang diriwayatkan dari generasi salaf, yang kemudian bermuara pada tujuh imam qira'at, sebaik-baik generasi penerus.

Kedua: Kesepakatan semua lisan atas kebaikannya (kesalehannya), dan kepadanya diarahkan isyarat tentang taufik dan keberuntungan. Jika namanya disebut di hadapan seluruh ulama dari berbagai mazhab yang berbeda, baik di

majelis-majelis atau sekolah-sekolah mereka, mereka berkata: "Ahmad adalah seorang ahli hadis yang saleh." Sungguh, demi hidupku, itu adalah dua sifat yang sangat mulia, yang dimohonkan oleh para nabi dan dicari oleh orang-orang pilihan (al-ashfiya). Allah Ta'ala berfirman dalam kisah Ibrahim —'alaihissalam—: "**Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh**" (Surah Asy-Syu'ara, ayat 83). Dan dalam kisah Sulaiman —'alaihissalam—: "**Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh**" (Surah An-Naml, ayat 19).

Ketiga: Tidak ada seorang pun yang mencintainya—baik pencinta yang tulus maupun musuh yang munafik—melainkan lenyap darinya segala keraguan dan dinisbatkan kepadanya berbagai sunnah (kebaikan). Dan tidak ada seorang pun yang menjauhinya karena menolaknya, atau menampakkan permusuhan dan kebencian kepadanya, melainkan semua lisan sepakat menyebutnya sebagai orang yang sesat, lemah akal, dan bodoh. Telah kami sebutkan sebelumnya ucapan Imam Syafi'i: "Siapa yang membenci Ahmad bin Hanbal, maka ia telah kafir."

Qutaibah bin Sa'id berkata: "Ahmad bin Hanbal adalah imam kami; siapa yang tidak rela dengannya, maka ia adalah pelaku bid'ah."

Keempat: Apa yang Allah Azza wa Jalla tanamkan dalam hati makhluk berupa kewibawaan terhadap sahabat-sahabatnya dan para pencintanya, ahli mazhabnya dan orang-orang yang tulus mengikutinya. Bagi mereka diberikan penghormatan dan pengakuan, kebaikan dan teguran, kemaslahatan dan amal-amal, ucapan dan perbuatan. Kedudukan mereka tinggi dan pengaruh mereka besar. Orang yang sepakat dan bertakwa memuliakan mereka karena keagamaan dan kepemimpinan, sedangkan orang munafik yang celaka memuliakan mereka karena pertimbangan dan kebijakan (politik). Ketika disebutkan kepada Amirul Mukminin Ja'far Al-Mutawakkil 'alallah —semoga Allah merahmatinya— setelah wafatnya imam kita, Ahmad —semoga Allah mengampuni kami dan dia— bahwa para sahabat (pengikut) imam kita sering berselisih dengan para pelaku bid'ah hingga terjadi kerusuhan di antara mereka, maka ia berkata kepada petugas mata-matanya: "Jangan kau laporkan kepadaku sedikit pun tentang berita mereka, dan perkuatlah dukungan kepada mereka, karena mereka beserta pemimpin mereka termasuk para pemuka umat Muhammad."

Sungguh Allah Ta'ala telah mengetahui kesabaran dan ujian Ahmad, dan mengangkat ilmunya baik di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Para sahabatnya termasuk sahabat-sahabat yang paling mulia, dan aku

menyangka bahwa Allah memberikan kepada Ahmad pahala orang-orang yang jujur (ash-shiddiqin).

Kelima: Tidak ada seorang pun dari para sahabatnya yang berpegang pada keyakinannya, baik dahulu maupun sekarang, baik yang mengikuti maupun yang diikuti, melainkan ia bersih dari celaan dan kokoh dari kelemahan. Tidak dinisbatkan kepadanya apa yang dinisbatkan kepada orang yang menyimpang dan menyeleweng, seperti dicap dengan bid'ah, dituduh dengan keburukan, atau diselewengkan ucapannya, atau dijelekkan perbuatannya.

Keenam: Kesepakatan pendapatnya yang terakhir dan yang terdahulu: bahwa ia memiliki kehati-hatian dalam menghalalkan dan mengharamkan, ia berpegang dalam fikihnya pada kepastian (al-'azaim), sebagaimana dalam dasar-dasar (akidahnya) yang mendekatkannya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada celaan dari siapa pun yang dapat memengaruhinya. Ia berpegang pada nash (teks) Al-Qur'an yang jelas, atau riwayat yang sesuai, atau ucapan sahabat yang mulia dan jujur, dan ia mendahulukan itu semua di atas pendapat (ra'yu) dan analogi (qiyas).

Ketujuh: Ucapan Ahmad tentang para pelaku bid'ah didengar dan dijadikan rujukan dalam menilai mereka. Siapa yang nampak dalam ucapannya penolakan (terhadap kebenaran) dan keinginan mengubah apa yang diyakini (umat), maka telah tetap pengkafiran terhadapnya, seperti

yang ia katakan tentang kaum Lafzhiyah, Murji'ah, Rafidhah, Qadariyah, dan Jahmiyah. Meskipun sebelumnya telah ada pernyataan tentang kesesatan mereka, namun ia memiliki kedudukan tinggi dalam menjelaskan kerusakan mazhab mereka, menjelaskan keburukan cela-cela mereka, dan memperingatkan dari kesesatan mereka.

Kedelapan: Apa yang Allah Ta'ala tampakkan baginya selama hidupnya berupa berbagai kedudukan, dan yang Dia sebarkan setelah wafatnya berupa berbagai keutamaan (manaqib), serta Dia angkat dengan itu ilmu (kemuliaan)nya di antara seluruh umat. Maka ketika ia wafat, para ulama, para pembesar, orang-orang kaya dan fakir, orang-orang saleh dan para wali, semuanya berlomba-lomba untuk menyalatkan jenazahnya. Karena ia wafat pada bulan Rabiul Akhir tahun 241 Hijriah, dalam usia tujuh puluh tujuh tahun. Maka Al-Mutawakkil 'alallah berkata kepada Muhammad bin Abdullah bin Thahir: "Beruntunglah engkau, engkau telah menyalatkan (jenazah) Ahmad bin Hanbal."

Para imam yang terpercaya dan para penghafal yang kredibel meriwayatkan bahwa Abdul Wahhab Al-Warraq berkata: "Tidak pernah kami dengar bahwa umat Islam pernah berkumpul dalam jumlah yang lebih besar daripada perkumpulan mereka pada jenazah Ahmad bin Hanbal, kecuali perkumpulan pada jenazah seseorang dari kalangan Bani Israil." Selesai dengan lengkap.

Madkhal Ketujuh: Pengenalan tentang Ulama Mazhab

Di dalamnya terdapat tiga bab:

Bab Pertama: Mengenal karya-karya tersendiri tentang Imam Ahmad, tentang murid-murid yang mengambil ilmu darinya, dan ulama mazhabnya. Terdiri dari tujuh jenis.

Bab Kedua: Mengenal tingkatan (tabaqat) mereka. Di dalamnya terdapat dua pembahasan.

Bab Ketiga: Pengetahuan umum tentang para sahabat (pengikut mazhab). Di dalamnya terdapat tujuh pembahasan.

Bab Pertama: Mengenal Karya-Karya Tersendiri tentang Ulama Mazhab, sejak Zaman Imam hingga Wafatnya (Ulama) Abad Kelima Belas Hijriah

Pengantar

Ibnu Abi Ya'la membawakan dengan sanadnya dalam kitab *Ath-Thabaqat: 1/274*, dalam biografi Muhammad bin Ismail al-Bukhari, bahwa beliau berkata: "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata: Manusia itu (nilainya) tergantung pada para gurunya. Apabila para guru itu telah

tiada, maka kehidupan pun seakan kehilangan maknanya." Selesai.

Para guru mazhab ini, rangkaiannya tersambung sejak dari pemimpin dan tokoh utamanya, yaitu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani, hingga zaman kita sekarang — segala puji bagi Allah atas nikmat-Nya. Biografi Imam Ahmad dan para pengikut mazhabnya dapat diketahui dari kitab-kitab biografi umum sebagaimana ulama Islam lainnya, dan juga dari kitab-kitab khusus yang membahas biografi mereka.

Para fukaha Hanabilah memiliki keutamaan sebagai pihak pertama yang mendahului pengikut tiga mazhab lainnya — Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah — dalam mencatat biografi ulama Hanabilah melalui karya-karya tersendiri. Setelah mereka, menyusul Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Malikiyah.

Karya pertama dalam biografi ulama Hanabilah adalah kitab *Thabaqat Ash-hab Ahmad bin Hanbal* karya al-Khallal, wafat tahun 311 H, dan kitab *Thabaqat al-Ash-hab* karya Ibnul Munadi, wafat tahun 336 H.

Karya pertama bagi kalangan Hanafiyah adalah *Akhbar Abi Hanifah wa Ash-habihi* karya asy-Syaimari, wafat tahun 436 H, yang telah dicetak. Di dalamnya beliau menuliskan biografi Abu Hanifah, murid-muridnya, murid

dari murid-muridnya, hingga generasi sezaman penulis — semoga Allah merahmati mereka semua. Karya lain yang juga termasuk jenis ini adalah *Wafayat al-A'yan min Madzhab an-Nu'man* karya Najmuddin Ibrahim bin Ali ath-Thurthusi, wafat tahun 758 H.

Karya pertama dalam mencatat para guru mazhab Syafi'iyah adalah *Al-Madzhab fi Dzikri Syuyukh al-Madzhab* karya Abu Hafsh Umar bin Ali al-Muthawwi'i, wafat tahun 440 H. Namun, kitab ini bukan yang paling pertama secara mutlak, sebagaimana disebutkan oleh as-Subki dalam pengantar kitab *Ath-Thabaqat* karyanya.

Karya pertama bagi kalangan Malikiyah dalam hal ini adalah *Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik fi Ma'rifati A'lam Madzhab Malik* karya Qadhi 'Iyadh al-Yahshubi, wafat tahun 544 H.

Upaya kalangan Hanabilah dalam menulis biografi tersendiri tentang Imam (Ahmad) maupun para pengikut mazhabnya dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis, yaitu:

Jenis Pertama: Penyebutan kitab-kitab tersendiri tentang biografi Imam Ahmad — semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya — dan kisahnya dalam fitnah (ujian) terkait paham bahwa Al-Qur'an adalah makhluk.

Jenis Kedua: Kitab-kitab tentang biografi murid-murid Imam (Ahmad) dan para perawi yang meriwayatkan darinya.

Jenis Ketiga: Kitab-kitab tentang biografi para pengikut mazhab menurut perbedaan tingkatan dan negeri mereka.

Jenis Keempat: Kitab-kitab yang khusus membahas biografi para pengikut mazhab berdasarkan negeri mereka.

Jenis Kelima: Kitab-kitab yang khusus membahas biografi seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini.

Jenis Keenam: Autobiografi (biografi yang ditulis sendiri oleh tokohnya).

Jenis Ketujuh: Karya-karya tentang keutamaan mazhab ini dan pembelaan terhadapnya.

Jenis Pertama: Penyebutan Kitab-Kitab Tersendiri tentang Biografi Imam Ahmad — semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya

Selain biografinya yang sangat luar biasa dan tersebar luas dalam kitab-kitab biografi tokoh serta sejarah tahun dan generasi, telah ditulis pula secara tersendiri tentang biografinya, perjalanan hidupnya, dan kisah ujian yang dialaminya, sejumlah besar kitab berjudul "Manaqib"

(Keutamaan-Keutamaan), "Fadhail" (Kelebihan-Kelebihan), "Manafi'" (Manfaat-Manfaat), "Sirah" (Perjalanan Hidup), "Akhlaq", "Manamat" (Mimpi-Mimpi), dan "Mihnah al-Imam Ahmad bin Hanbal" (Ujian yang Dialami Imam Ahmad bin Hanbal). Dari kitab-kitab tersebut dapat diketahui biografinya, biografi para penulisnya, para pengikut mazhabnya, serta ulama dari mazhab lain, dimulai dari kitab karya putranya, Shalih, dan putra pamannya, Hanbal bin Ishaq, hingga ulama di zaman kita. Di antaranya:

1. *Mihnah Ahmad bin Hanbal*, karya putranya, Shalih, wafat tahun 266 H, putra tertuanya. Sudah dicetak.
2. *Mihnah Ahmad bin Hanbal*, karya putra pamannya sekaligus muridnya, Hanbal bin Ishaq, wafat tahun 273 H. Dicetak pada tahun 1403 H di Mesir.
3. *Akhlaq Ahmad*, karya al-Khallal, wafat tahun 311 H.
4. *Fadhail Ahmad*, karya Ibnu Abi Hatim, wafat tahun 327 H.
5. *Fadhail Ahmad*, karya Abul Husain Ahmad bin Ja'far bin al-Munadi, wafat tahun 336 H.
6. *Manaqib al-Imam Ahmad*, karya ath-Thabarani, Sulaiman bin Ahmad, wafat tahun 360 H.
7. *Akhbar Ahmad*, karya Abu Hafsh bin Syahin, yaitu Umar bin Ahmad al-Baghdadi, wafat tahun 385 H.

8. *Manaqib al-Imam Ahmad*, karya Imam al-Baihaqi asy-Syafi'i yang kecil (junior), wafat tahun 458 H.

9. *Fadhail Ahmad*, karya Qadhi Abu Ya'la, wafat tahun 459 H.

10. *Manaqib al-Imam Ahmad*, karya al-Khathib al-Baghdadi, wafat tahun 463 H, disebutkan di akhir biografi Imam Ahmad dalam kitab *Tarikh*-nya: 4/423.

11. *Sebagian Fadhail Ahmad wa Tarjih Madzhabihi*, karya asy-Syarif Abu Ja'far al-Hanbali, wafat tahun 470 H.

12. *Manaqib al-Imam Ahmad*, karya Abu Ali al-Banna' al-Baghdadi al-Hanbali, wafat tahun 471 H. Beliau menyebutkan tentang kitab ini dalam pengantar kitabnya, *Al-Muqni' fi Syarh al-Khiraqi*: "Aku telah menulis tersendiri tentang keutamaan-keutamaannya, kelebihan-kelebihannya, dan tingkatan para pengikutnya sebanyak sebelas jilid."

13. Karyanya juga: *Al-Manamat al-Mar'iyyah lil-Imam Ahmad*, satu jilid.

14. Karyanya juga: *Tsana' Ahmad 'ala asy-Syafi'i wa Tsana' asy-Syafi'i 'ala Ahmad* (Pujian Ahmad terhadap asy-Syafi'i dan pujian asy-Syafi'i terhadap Ahmad).

15. *Syuyukh al-Imam Ahmad wa Tarajimuhum*, karya al-Ibrahimi al-Hafizh, wafat tahun 476 H.

16. *Manaqib al-Imam Ahmad*, karya Abu Abdillah as-Sadusi, tahun wafat tidak diketahui. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Bayan ad-Dalil fi Ibthal at-Tahlil*, halaman 186.

17. *Manaqib (Sirah) al-Imam Ahmad*, karya Syaikhul Islam al-Harawi, wafat tahun 481 H.

18. *Manaqib al-Imam Ahmad*, karya al-Jurjani, Abdullah bin Yusuf, wafat tahun 489 H.

19. *Manaqib al-Imam Ahmad*, karya Yahya bin Abdul Wahhab, Ibnu Mandah, wafat tahun 511 H.

20. *Manaqib al-Imam Ahmad*, karya Ibnu Abi Ya'la, Abul Husain asy-Syahid, penulis kitab *Ath-Thabaqat*, wafat tahun 527 H.

21. *Fadhail al-Imam Ahmad*, karya Abu Abdillah al-Husain bin Ahmad al-Asadi, penulis kitab *Al-Madkhal ila al-Musnad*, sebagaimana disebutkan dalam biografi Ibnu Mandah pada kitab *Dzail ath-Thabaqat* karya Ibnu Rajab. Saya tidak menemukan biografi tersendiri tentangnya.

22. *Manaqib al-Imam Ahmad*, satu jilid, karya Abu Manshur as-Salami, Muhammad bin Nashir al-Baghdadi, wafat tahun 550 H.

23. *Manaqib al-Imam Ahmad*, karya Ibnul Jauzi, wafat tahun 597 H, sudah dicetak, beserta ringkasannya yang juga beliau tulis sendiri. Nashihuddin Ibnul Hanbali berkata: "Pada diri Ibnul Jauzi terdapat keindahan bagi penduduk Baghdad secara khusus dan bagi umat Islam secara umum. Bagi mazhab Ahmad, kedudukannya seperti kedudukan Bait al-Maqdis (Yerusalem) bagi tempat-tempat suci."

24. Karyanya juga: *Taqrib ath-Thariq al-Ab'ad fi Fadhail Maqbarati Ahmad* (tentang keutamaan-keutamaan pemakaman Ahmad).

25. *Mujmal ar-Raghaib min Kitab al-Manaqib li Ibnil Jauzi*, karya Zakiyuddin Abdullah bin Muhammad al-Khazraji al-Makki, dari kalangan ulama abad ketujuh. Naskah tulisan tangannya tersimpan di Perpustakaan Ensiklopedia Kuwait, nomor 258.

26. *Mihnah al-Imam Ahmad*, dalam tiga jilid, karya al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqdisi, wafat tahun 600 H, dicetak dalam satu jilid.

27. Kitab *Fashlun fi Imtihan al-Imam Ahmad bin Hanbal ma'a Amiril Mu'minin wa qad Sa'alahu 'anil Qur'an A Makhluqun Huwa Au Munazzal* (tentang ujian terhadap Imam Ahmad bin Hanbal oleh Amirul Mukminin, yang menanyainya apakah Al-Qur'an itu makhluk atau yang

diturunkan), karya Abu Thahir Ibrahim bin Ahmad bin Yusuf al-Qurasyi. Ditulis sebelum tahun 669 H.

28. *Qashidah fi Madh al-Imam Ahmad* (Syair Pujian untuk Imam Ahmad), syair yang panjang, karya ath-Thufi, wafat tahun 716 H.

29. *Manafi' al-Imam Ahmad*, karya Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad Ibnun Naqib, yang lebih dikenal dengan Ibnu Rajab, wafat tahun 795 H.

30. *Al-Jauhar al-Muhashshal fi Manaqib al-Imam Ahmad bin Hanbal*, karya as-Sa'di al-Hanbali, wafat tahun 900 H, sudah dicetak.

31. *Mukhtashar Tarjamah al-Imam Ahmad li Ibnil Jauzi*, karya Abul Barakat Nu'man Khairuddin al-Alusi, wafat tahun 1317 H.

Sejumlah ulama kontemporer juga telah menulis biografi tersendiri tentang Imam Ahmad dalam kitab-kitab yang sudah dicetak, di antaranya:

32. *Ahmad bin Hanbal: Hayatuhu wa 'Ashruhu* (Ahmad bin Hanbal: Kehidupan dan Zamannya), karya Abu Zahrah, wafat tahun 1394 H.

33. *Ahmad bin Hanbal baina Mihnatid-Din wa Mihnatid-Dunya* (Ahmad bin Hanbal antara Ujian Agama dan

Ujian Dunia), karya Ahmad ad-Dumi, termasuk kitab yang sangat berkesan dan bermanfaat.

34. *Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, karya Mushthafa asy-Syak'ah.

35. *Ahmad bin Hanbal wa Manhajuhul Ijtihadi*, karya Muhammad Salam Madkur.

36. *Ibnu Hanbal min A'lam al-Qarn ats-Tsalits al-Hijri*, karya Ahmad Abdul Baqi.

37. *Ahmad bin Hanbal Imam Ahlis-Sunnah*, karya Abdul Ghani ad-Daqr.

38. *Ahmad bin Hanbal Imam Ahlis-Sunnah*, karya Abdul Halim al-Jundi.

39. *Al-Imam Ahmad bin Hanbal Muhtasiban*, karya Abdullah bin Sa'd al-Ghamidi, tesis di Universitas Imam.

40. *Ahmad bin Hanbal wal-Mihnah*, dinisbahkan kepada Abdul Aziz bin Abdul Haq, sudah dicetak. Namun yang benar, karya ini sebenarnya ditulis oleh orientalis Amerika, Walter Melville Patton, dan diterjemahkan oleh Abdul Aziz tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam pengantar tahkik kitab *Mihnah al-Imam Ahmad bin Hanbal* karya al-Maqdisi, halaman 9.

41. *Al-Mihnah: Bahts fi Jadaliyah ad-Diniyyah wal-Siyasiyah fil-Islam* (Kajian tentang Dialektika Agama dan Politik dalam Islam), karya Fahmi Jad'an. Dicetak di Yordania pada tahun 1989 M. Namun, kitab ini bukan kitab yang menggembirakan, karena di dalamnya terdapat penyimpangan pendapat, kesewenang-wenangan dalam mengambil kesimpulan, dan pengaruh semangat orientalisme. Maka kepada Allah kita mengadukan keterlibatan dalam perkara yang tidak dikuasai dengan baik oleh seseorang.

Jenis Kedua: Kitab-Kitab tentang Biografi Murid-Murid Imam (Ahmad) dan Para Perawi yang Meriwayatkan Darinya

Selain biografi mereka tersebar dalam kitab-kitab biografi umum, kitab-kitab *Thabaqat al-Hanabilah* sejak zaman Imam Ahmad juga memuat biografi murid-muridnya. Hal ini terlihat pada jilid pertama dari kitab *Ath-Thabaqat* karya Ibnu Abi Ya'la, yang memuat 577 biografi. Biografi mereka juga dapat diketahui dari kitab-kitab *Manaqib al-Imam Ahmad* — semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya — seperti dalam kitab *Manaqib*-nya karya Ibnul Jauzi — semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya. Mereka, dalam periwayatannya, terbagi-bagi sesuai bidang ilmu Imam Ahmad. Di antaranya ada perawi

yang khusus menukil dan meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad, dan tentang mereka telah disusun berbagai karya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Ya'la dalam pengantar kitab *Ath-Thabaqat* (1/7).

Di antara mereka juga ada perawi yang khusus menukil fikih sang Imam secara langsung (lisan) darinya, dan penyebutan mereka akan dijelaskan dalam Bab Kesepuluh.

Adapun kitab-kitab tersendiri tentang biografi para perawi dari Ahmad, di antaranya:

1. Kitab *Thabaqat Ash-hab Ahmad bin Hanbal*, karya murid dari murid-muridnya, yang mengumpulkan ilmu-ilmu Imam Ahmad, yaitu Abu Bakar al-Khallal, Ahmad bin Muhammad bin Harun, wafat tahun 311 H. Ini adalah kitab pertama yang ditulis tentang tingkatan (tabaqat) mereka. Ibnu Abi Ya'la telah menyebutkannya dalam biografinya tentang al-Khallal, dan berdasarkan kitab inilah Ibnu Abi Ya'la menyusun jilid pertama kitabnya. Di Perpustakaan azh-Zhahiriyah, Damaskus, terdapat sebagian dari kitab ini dengan nomor 3832, berjudul "Ash-hab Ibni Hanbal", dari halaman 28 hingga 52, termasuk dalam kumpulan manuskrip nomor 106. Saya banyak memanfaatkannya dalam menjelaskan tingkatan kitab-kitab masalah yang diriwayatkan dari sang Imam.

2. *Thabaqat al-Ash-hab*, karya Ibnul Munadi, Ahmad bin Ja'far, wafat tahun 336 H.
3. *Al-Maqshad al-Arshad fi Dzikri man Rawa 'anil Imam Ahmad*, dalam dua jilid, karya al-Bazzar, Abdul Aziz bin Muhammad al-Jinabadzi kemudian al-Baghdadi, yang dikenal dengan Ibnul Akhdhar, wafat tahun 611 H. Disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam biografi tentang dirinya.
4. *Ithaf al-Arib al-Amjad fi Ma'rifati ar-Ruwat 'anil Imam Ahmad*, karya Sulaiman bin Hamdan, wafat tahun 1397 H, masih berupa manuskrip di Universitas Imam, baru mencapai huruf 'Ain (belum tuntas). Saya memiliki fotokopi dari manuskrip ini. Ibnu Hamdan, dalam menyebutkan para perawi dari Imam Ahmad, tidak keluar dari apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Abi Ya'la pada jilid pertama kitab *Ath-Thabaqat*, bahkan beliau tidak menyebutkan semua nama yang disebutkan oleh Ibnu Abi Ya'la. Namun beliau menambahkan pada sebagian biografi beberapa pembahasan fikih dalam mazhab ini, khususnya dari kitab *Al-Qawa'id* karya Ibnu Rajab.

Jenis Ketiga: Kitab-Kitab tentang Biografi Para Pengikut Mazhab Menurut Perbedaan Tingkatan dan Negeri Mereka

Jenis ini merupakan bagian terpenting dari kitab-kitab biografi para pengikut mazhab, karena memuat biografi Imam Ahmad, murid-muridnya, dan murid dari murid-muridnya, demikian seterusnya. Dimulai dari yang paling awal — yang sudah dicetak — yaitu *Thabaqat al-Hanabilah* karya Ibnu Abi Ya'la (tokoh-tokoh wafat tahun 41 hingga 526 H), hingga akhir dari kitab-kitab tersendiri tentang biografi ulama Hanabilah yang berhasil saya temukan, yang oleh para penulisnya disusun sebagai kelanjutan dari karya-karya sebelumnya, atau memuat sebagian dengan menyebutkan apa yang terlewat dari mereka. Karya terakhir yang saya ketahui dari jenis ini adalah *Tashilus-Sabilah fi Thabaqatil-Hanabilah* karya Syaikh Shalih bin Abdul Aziz al-'Utsaimin al-Buraidi kemudian al-Makki, yang wafat di Makkah pada tahun 1412 H. Saya telah menerima kitab ini dari ahli warisnya, dan upaya menerbitkannya sedang berjalan — insya Allah Yang Maha Tinggi. Saya telah menemukan penyebutan empat puluh kitab dalam jenis ini.

Dua belas kitab di antaranya sudah dicetak, yaitu karya: Ibnu Abi Ya'la (wafat tahun 526 H); Ibnul Jauzi (wafat tahun 597 H) dalam kitabnya *Manaqib Ahmad*; Ibnu Rajab (wafat tahun 795 H); al-Jannah, Muhammad bin Abdul Qadir al-

Ja'fari (wafat tahun 797 H); al-Burhan Ibnu Muflih (wafat tahun 884 H); Ibnu Abdul Hadi (wafat tahun 909 H); al-'Ulaimi (wafat tahun 928 H), dengan dua kitab yang telah dicetak; al-Ghazzi (wafat tahun 1214 H); Ibnu Humaid (wafat tahun 1295 H); dan asy-Syathi (wafat tahun 1379 H), dengan dua kitab.

Berikut penjelasan kitab-kitab jenis ketiga ini berdasarkan urutan wafat para penulisnya:

1. *Thabaqat al-Hanabilah*, karya Ibnu Abi Ya'la, Abul Husain asy-Syahid, wafat tahun 526 H, dicetak dalam dua jilid — jilid pertama tentang para perawi dari Ahmad. Memiliki ringkasan-ringkasan pada nomor 6, 8, 10, dan 13.
2. *Thabaqat al-Fuqaha min Ash-hab Ahmad*, karya al-Mujam'i, Muhammad bin Abdul Baqi al-Mushili Abul Mahasin, wafat tahun 571 H.
3. *Thabaqat al-Ash-hab*, karya Ibnul Jauzi, wafat tahun 597 H. Karyanya juga:
4. *Manaqib al-Imam Ahmad*, di dalamnya beliau menuliskan biografi sejumlah pengikut mazhab. Sudah dicetak.
5. *Thabaqat al-Ash-hab*, karya Muhammad bin Abdul Qawi al-Mardawi, wafat tahun 699 H.

6. *Mukhtashar Thabaqat Ibni Abi Ya'la*, karya Abdurrahim bin Abdullah az-Zarirani, wafat tahun 741 H. Karyanya juga:
7. *Dzail 'alaiha* (kelanjutan atasnya).
8. *Mukhtashar Thabaqat al-Hanabilah*, karya salah seorang putra Syaikh Abu Umar Ibnu Qudamah.
9. *Dzail Thabaqat al-Hanabilah*, karya Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin an-Naqib, lebih dikenal dengan Ibnu Rajab, wafat tahun 795 H. Sebelumnya beliau lebih terkenal dengan julukan "Ibnun Naqib". Karena itulah penulis kitab *Kashf azh-Zhunun* keliru ketika menyebutkan *Dzail Thabaqat al-Hanabilah* sebagai karya Ibnun Naqib, dan menyebutkan satu lagi sebagai karya Ibnu Rajab — padahal keduanya adalah orang yang sama. Syaikh sejarawan, Ibnu Bisyr (wafat tahun 1290 H), membuat daftar isi untuk kitab ini berdasarkan urutan huruf abjad. Kitab ini memiliki ringkasan-ringkasan pada nomor 12, 14, dan 16. Cetakan pertamanya pada tahun 1951 M di Damaskus. Dalam majalah *Al-Muqtathaf*, jilid 4, halaman 118, tahun 1951 M, halaman 309–316, terdapat artikel tentang kitab ini berjudul "Psikologi Hanabilah — yakni ilmu jiwa — dalam Thabaqat al-Hanabilah", ditulis oleh Mushthafa bin Abdul Lathif as-Sahrati.

10. *Mukhtashar Thabaqat al-Hanabilah li Ibni Abi Ya'la*, karya al-Jannah, Muhammad bin Abdul Qadir al-Ja'fari, wafat tahun 797 H. Beliau dijuluki "al-Jannah" (surga) karena banyak dan luasnya ilmu yang dimilikinya.

11. *Thabaqat Ash-hab al-Imam Ahmad*, karya al-Burhan Ibnu Muflih, wafat tahun 803 H.

12. *Mukhtashar Thabaqat al-Hanabilah*, karya Abdurrazzaq al-Halabi, wafat tahun 819 H. Beliau meringkas kitab *Dzail* Ibnu Rajab.

13. *Mukhtashar Thabaqat Ibni Abi Ya'la*, karya Ibnu Urwah ad-Dimasyqi, wafat tahun 837 H, penulis kitab *Al-Kawakib ad-Darari fi Tartib Musnad Ahmad 'ala Abwab al-Bukhari*. Beliau tidak suka dijuluki "Ibnu Zaknun" oleh orang-orang, dan beliau berkata: "Zaknun adalah nama setan." Demikian pula halnya dengan Muhammad bin al-Muhib as-Sa'di (wafat tahun 788 H), yang tidak suka dijuluki "Ibnu ash-Shamit" dan dipanggil demikian di tengah orang-orang. Beliau dinamai "ash-Shamit" (yang pendiam) karena banyak diam dari perkataan yang berlebihan. Karyanya juga:

14. *Mukhtashar Thabaqat Ibni Rajab*.

15. *Thabaqat al-Hanabilah*, karya Ibnu Nashrullah, yaitu Ahmad bin Nashrullah at-Tustari kemudian al-

Baghdadi kemudian al-Mishri, tokoh utama mazhab dan mufti negeri Mesir, wafat tahun 846 H. Dari beliau diriwayatkan ucapan: "*Orang-orang Turki, jika mereka mencintaimu, mereka akan memakanmu (menghabiskan hartamu); dan jika mereka membencimu, mereka akan membunuhmu.*" Karyanya juga: *Mukhtashar Thabaqat al-Hanabilah li Ibni Rajab*, yang disebut juga:

16. *Mukhtashar Tarikh al-Hanabilah*.

17. *Thabaqat al-Hanabilah*, dua puluh jilid, karya Ahmad bin Ibrahim bin Nashrullah al-Kinani al-'Asqalani al-Mishri al-Hanbali, wafat tahun 876 H, disebut juga "Ath-Thabaqat al-Kubra" (Tabaqat Besar). Karyanya juga:

18. *Ath-Thabaqat al-Wustha* (Tabaqat Menengah). Karyanya juga:

19. *Ath-Thabaqat ash-Shughra* (Tabaqat Kecil).

20. *Al-Maqshad al-Arshad fi Tarajimi Ash-hab al-Imam Ahmad*, karya murid Ibnu Nashrullah, yaitu al-Burhan Ibnu Muflih, penulis kitab *Al-Mubdi'*, wafat tahun 884 H, sudah dicetak.

21. *Al-Jauhar al-Munadhdhad fi Thabaqati Muta'akhkhiri Ash-hab Ahmad*, karya murid al-Burhan tersebut, yaitu Yusuf bin Hasan bin Ahmad bin Hasan bin Ahmad bin

Abdul Hadi, lebih dikenal dengan Ibnul Mubarrad, wafat tahun 909 H, sudah dicetak, kemudian dicetak ulang dengan judul "Dzail Ibni Abdil Hadi 'ala Thabaqati Ibni Rajab". Karyanya juga:

22. *Al-'Atha' al-Mu'ajjal fi Thabaqati Ash-hab al-Imam al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal*. Adapun "Ibnul Mubarrad" — dengan huruf mim berbunyi fathah dan huruf ba' bertanda sukun, mengikuti pola kata "Ahmad" — adalah julukan kakeknya yang bernama Ahmad, diberi julukan tersebut oleh pamannya. Ada yang mengatakan, karena kekuatannya; ada pula yang mengatakan, karena kasarnya tangannya. Muridnya, Ibnu Thulun, meriwayatkan bahwa beliau bersyair:

"*Siapa yang ingin mengenal diriku, sungguh telah mendapat petunjuk … namaku adalah Yusuf, putra keturunan al-Mubarrad Ayahku dikenal dengan nama cucu al-Musthafa … dan kakekku, kakekku telah mengikuti jejak Ahmad.*"

23. *Al-Manhaj al-Ahmad fi Tarajimi Ash-hab al-Imam Ahmad*, karya al-'Ulaimi, wafat setelah tahun 896 H, dua jilid darinya telah dicetak. Karyanya juga:

24. *Ad-Durr al-Munadhdhad fi Dzikri Ash-hab al-Imam Ahmad*, sudah dicetak. "Al-'Ulaimi" adalah nisbah kepada kakek jauhnya yang terkenal di kalangan

masyarakat dengan nama "Ali 'Ulaim", ada pula yang mengatakan "Ali 'Alil", maka penyandaran namanya disebut "al-'Ulaimi". Penulis kitab ini, Mujiruddin Abdurrahman bin Muhammad, beliau dan ayahnya bermazhab Hanbali, sementara kakeknya sebelumnya bermazhab Syafi'i.

25. *Man Tawalla Qadha' al-Hanabilah Istiqlalan fi Wilayati Muluki Mishr*, karya Muhammad bin Muflih, wafat tahun 1011 H, meninggal di Damaskus. Beliau adalah orang terakhir yang dikenal menjabat demikian di sana. Beliau juga memiliki kitab sejarah berisi biografi orang-orang sezamannya.

26. *Ad-Durr al-Munadhdhad fi Ash-hab al-Imam Ahmad*, ringkasan dari kitab *Al-Manhaj al-Ahmad*, ditulis oleh Ibnu Kannan, yaitu Muhammad bin Isa al-Hanbali ad-Dimasyqi, wafat tahun 1153 H.

27. *An-Na't al-Akmal li Ash-hab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, karya al-Ghazzi asy-Syafi'i, wafat tahun 1214 H, sudah dicetak. Di dalamnya beliau mengumpulkan biografi para ulama abad kesembilan dan kesepuluh dari kalangan mazhab Hanbali. Beliau banyak menukil dari kitab *Syadzarat adz-Dzahab* karya Abul Falah Abdul Hayy bin Ahmad al-Hanbali, dikenal dengan Ibnul 'Imad (wafat tahun 1089 H), dan mengungkapkannya dengan ucapan: "Disebutkan oleh

al-'Ukbari dalam Asy-Syadzarat" dan ungkapan semacamnya.

28. *As-Suhub al-Wabilah 'ala Dharaih al-Hanabilah*, karya Muhammad bin Abdullah bin Humaid an-Najdi al-'Unaizi kemudian al-Makki, wafat tahun 1295 H. Beliau menjadikannya sebagai kelanjutan dari *Dzail ath-Thabaqat* karya Ibnu Rajab, mulai dari tokoh-tokoh yang wafat tahun 751 H hingga mendekati masa wafatnya sendiri pada tahun 1295 H. Sudah dicetak. Karyanya juga:

29. *Ghayat al-'Ajab fi Tatimmati Thabaqati Ibni Rajab*. Kitab ini berisi tokoh-tokoh yang terlewat disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam tahun-tahun tingkatannya. Sebagian darinya telah dicetak pada bagian penutup kitab *Thabaqat Ibni Rajab*. Lihat penjelasan lengkapnya dalam pengantar tahkik kitab *As-Suhub al-Wabilah*. Karyanya juga:

30. *An-Na't al-Akmal fi Tarajimi Ash-hab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, dinisbahkan oleh al-'Utsaimin kepadanya, namun ada yang mengatakan ini karya cucunya, yang akan disebutkan nanti.

31. *Awraq fi Tarajimi Ba'dhil-Hanabilah*, tersimpan di Perpustakaan Saudi di Riyadh, karya Ibrahim bin Shalih bin Isa, wafat tahun 1343 H.

32. *An-Na't al-Akmal...*, karya Ibnu Humaid sang cucu, yaitu Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Humaid, wafat tahun 1346 H. Dinisbahkan kepadanya oleh az-Zarkali dalam kitab *Al-A'lam* dan kitab-kitab lainnya.

33. *As-Sabilah fi adz-Dzail 'ala as-Suhub al-Wabilah*, karya Ibrahim al-Ghamlas al-Hanbali an-Najdi kemudian az-Zubairi.

34. *Dzail Thabaqat Ibni Rajab*, karya Ibnu Badran, wafat tahun 1346 H. Tidak sampai diselesaikan.

35. *Raf'un-Niqab 'an Tarajimi al-Ash-hab*, karya Ibnu Dhuwayyan, wafat tahun 1353 H.

36. *Dzail an-Na't al-Akmal*, karya Muhammad Jamil Afandi asy-Syathi, wafat tahun 1379 H. Karyanya juga:

37. *Mukhtashar Thabaqat al-Hanabilah*, susunannya sendiri, sudah dicetak. Karyanya juga:

38. *Al-Fath al-Jali fil-Qadha' al-Hanbali*, sudah dicetak. Di dalamnya beliau menuliskan biografi para hakim Hanbali di pengadilan Damaskus, dimulai dari al-Muwaffaq Ibnu Qudamah hingga ke zaman penulisnya sendiri.

39. *Thabaqat al-Hanabilah*, karya guru kami, pengajar di Masjidil Haram, Sulaiman bin Abdurrahman bin

Hamdan, wafat tahun 1397 H. Kitab ini hilang (tidak ditemukan). Beliau telah memberikan ijazah (izin meriwayatkan) kepada saya untuk seluruh apa yang diriwayatkannya, secara lisan dan dengan tulisan tangannya sendiri. Kemudian beliau menyerahkan kepada saya surat ijazah tersebut dalam bentuk cetakan yang ditandatangani dan dibubuhi stempelnya.

40. *Tashilus-Sabilah fi Thabaqatil-Hanabilah*, karya Shalih bin Abdul Aziz bin 'Utsaimin an-Najdi al-Buraidi kemudian al-Makki, wafat tahun 1412 H. Kitab ini sedang dalam proses tahkik oleh saya.
41. *Musawwadah fi Thabaqatil-Hanabilah*, karya asy-Syathi, Muhammad Murad Afandi ad-Dimasyqi. Saya tidak mengetahui tanggal wafatnya.

Jenis Keempat: Kitab-kitab yang khusus membahas biografi para pengikut mazhab berdasarkan negeri mereka

Di antaranya:

1. *Kitab Sabab Hijrah al-Maqadisah ila Dimasyq wa Karamat Masyayikhihim*, sekitar sepuluh jilid, karya Adh-Dhiya' al-Maqdisi, wafat tahun 643 H.

2. *Tarikh Ibn 'Isa*, karya Syekh Ibrahim bin Shalih bin 'Isa, wafat tahun 1343 H, berupa manuskrip dalam dua jilid. Kitab ini menjadi rujukan utama Ibnu Bassam dalam kitabnya '*Ulama Najd*, dan ia hanya menyinggungnya secara sekilas dalam mukadimahnya. Seandainya ia menyajikan seluruh biografi yang ada di dalamnya lalu menambahkan apa yang ia miliki sendiri—jika memang ada—tentu itu lebih utama. Dan seandainya *Tarikh Ibn 'Isa* dicetak, tentu akan lebih lengkap, namun segala urusan kembali kepada Allah, dan sikap adil itu sungguh jarang ditemukan.

   Karya beliau yang lain:

3. *Nubzah fi Tarajim Ba'dhi 'Ulama al-Hanabilah*, manuskrip yang tersimpan di Perpustakaan Mausu'ah Fiqhiyyah, Kuwait.
4. *Masyahir 'Ulama Najd*, dalam satu jilid cetakan, karya Syekh Abdurrahman Aalu Asy-Syaikh, wafat tahun 1406 H, merupakan kitab yang sangat lengkap.
5. '*Ulama Najd Khilala Sittati Qurun*, tiga jilid cetakan, karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Bassam.
6. *Raudhah an-Nazhirin*, karya Syekh Muhammad bin Utsman al-Qadhi.

7. *Tarajim A'immah ad-Da'wah fi Najd*, terdapat dalam jilid kedua belas kitab *Ad-Durar as-Saniyyah*, karya Syekh Ibnu Qasim, wafat tahun 1392 H.
8. Dalam kitab *Tadzkirah Uli an-Nuha wal-'Irfan*, empat jilid, terdapat banyak biografi ulama Najd, karya Ibrahim bin 'Ubaid bin Abdul Muhsin, telah dicetak.
9. *Zahr al-Khama'il fi Tarajim 'Ulama Ha'il*, karya Syekh Ali al-Hindi al-Ha'ili kemudian al-Makki, berupa ringkasan kecil, telah dicetak.
10. *Tarikh Qudhat Huraimila*, karya Ibrahim bin Abdullah al-Brahim, telah dicetak.
11. *Qudhat ad-Dilam*, karya Ash-Shirami, telah dicetak.
12. *'Ulama Aali Sulaim wa Talamidzatuhum wa 'Ulama al-Qashim*, karya Al-'Umari.

Jenis Kelima: Kitab-kitab yang khusus membahas biografi salah seorang ulama mazhab

Al-Hafizh dunia, Adh-Dhiya' al-Maqdisi, penulis kitab *Al-Mukhtarah*, yaitu Muhammad bin Abdul Wahid as-Sa'di al-Maqdisi ash-Shalihi, wafat tahun 643 H, memiliki jasa besar dalam penulisan biografi penduduk Maqdis, serta menulis biografi tersendiri yang terdiri dari banyak jilid untuk setiap tokoh besar mereka.

Ibnu Rajab berkata ketika menyebutkan karya-karyanya:

1. "*Kitab Sabab Hijrah al-Maqadisah ila Dimasyq, wa Karamat Masyayikhihim*, sekitar sepuluh jilid, dan ia menulis biografi tersendiri yang terdiri dari banyak jilid untuk setiap tokoh besar dari kalangan ulama mereka." Selesai.

2-3. Di antaranya: *Sirah al-Muwaffaq Ibn Qudamah*, karya Adh-Dhiya' yang disebutkan di atas, dan juga karya Adz-Dzahabi, wafat tahun 748 H.

4-5. Dan *Sirah Abdul Ghani al-Maqdisi*, karya Adh-Dhiya' yang disebutkan di atas, dan karya Makki bin 'Umar, wafat tahun 634 H.

6-7. Dan *Sirah Asy-Syaikh Abi 'Umar Ibn Qudamah al-Maqdisi*, karya Adh-Dhiya' yang disebutkan di atas, dan karya Isma'il bin Ibrahim al-'Abbadi al-Anshari, wafat tahun 703 H.

Adh-Dhiya' inilah yang paling banyak menulis biografi tersendiri untuk para ulama Hanabilah. Dan tokoh yang paling banyak ditulis biografinya secara berkesinambungan dari masa ke masa adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Ahmad bin Abdul Halim an-Numairi, wafat tahun 728 H. Kitab-kitab yang secara khusus ditulis tentang beliau hingga zaman kita sekarang mencapai sekitar 200 (dua ratus)

kitab, di antaranya sekitar seratus kitab disebutkan namanya dalam kitab *As-Sirah al-'Ilmiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyah*, yang telah dicetak.

Beliau juga memiliki biografi yang sangat lengkap dalam kitab-kitab biografi secara umum, terutama dalam *Tarikh* karya muridnya, Al-Birzali, yang hampir mencatat kehidupan gurunya, Ibnu Taimiyah, hari demi hari, dan dalam kitab muridnya yang lain, Ibnu Fadhlillah al-'Umari, yaitu Ahmad bin Yahya, *Masalik al-Abshar fi Mamalik al-Amshar*, yang dipuji oleh Ibnu Nashiruddin dalam kitabnya *Ar-Radd al-Wafir*, halaman 139.

Berikut ini sebagian biografi tersendiri selain yang telah disebutkan:

8. *Akhbar al-Qadhi Abi Ya'la*, karya Abu 'Ali al-Banna', wafat tahun 471 H.
9. *Sirah al-Wazir Ibn Hubairah*, karya Ibnul Maristaniyyah, Abdullah bin Ali, wafat tahun 599 H.
10. *Sirah Ibrahim bin Qudamah al-Maqdisi*, wafat tahun 666 H, karya Ibnul Khabbaz Abul Fida'.
11. *Al-Madih wal-Mamduh: Tarjamah Syaikhil Islam al-Anshari*, karya Abdul Qadir ar-Rahawi, wafat tahun 612 H.

Syaikhul Islam al-Anshari adalah Abdullah bin Muhammad al-Harawi, wafat tahun 481 H. Beliaulah yang berkata, "Aku pernah dihadapkan pada pedang sebanyak lima kali. Bukan dikatakan kepadaku, 'Tinggalkanlah mazhabmu,' tetapi dikatakan kepadaku, 'Diamlah terhadap orang yang menyelisihimu.' Maka aku menjawab, 'Aku tidak akan diam.'" Selesai.

12. *Sirah Ibnil Manni wa Tabaqat Ashhabihi*, karya Al-Buzuri. Ibnu Rajab menyebutkan sebagian darinya dalam biografi Ibnul Manni, yaitu Nashr bin Fatyan, wafat tahun 583 H.

13. *Sirah Abdurrahman al-Maqdisi*, karya Isma'il bin al-Khabbaz Abul Fida', terdiri dari seratus lima puluh jilid. Adz-Dzahabi berkata, "Aku belum pernah melihat biografi seorang ulama yang lebih panjang daripada ini."

14. *Akhbar wa Manaqib asy-Syaikh Abdul Qadir al-Jailani*, karya Asy-Syathnuni. Ibnu Rajab berkata, "Terdiri dari tiga jilid, dan di dalamnya ditulis berbagai hal yang campur antara yang benar dan yang batil, padahal cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar." Selesai.

15. *Tarjamah Majdiddin Abil Barakat Ibni Taimiyah*, karya Ahmad bin Muhammad bin Abil Qasim al-Hanbali,

wafat tahun 713 H, telah difoto-mikro di Universitas Islam (Madinah) dalam satu kumpulan bernomor 4575. 16-17. *Aalu Darbas al-Hanabilah* dan *Banul 'Ajami al-Hanabilah*. Kedua kitab ini ditulis oleh Ahmad bin Ahmad bin Ali bin Darbas al-Kurdi al-Qahiri, wafat tahun 817 H, sebagaimana disebutkan dalam biografinya pada kitab *As-Suhub al-Wabilah*.

16. *At-Ta'rif al-Ghadi bi Ba'dhi Fadhail Ahmad bin Abdil Hadi*, karya saudaranya, Yusuf, wafat tahun 909 H, namun beliau tidak menyelesaikannya.

Karya beliau yang lain:

19. *Fadhl as-Samar fi Tarjamah Syaikhil Islam Ibni Abi 'Umar*.

20. *Syajarah Bani Abdil Hadi*.

21. *Qala'id al-Jawahir fi Manaqib asy-Syaikh Abdil Qadir*, karya At-Tadzifi, wafat tahun 963 H, sebuah jilid yang sangat berharga.

22. *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah: Hayatuhu, Atsaruhu, Mawaariduhu*, telah dicetak, karya penulis risalah ini sendiri.

Karya beliau yang lain:

23. *At-Taqrib li Fiqh Ibnil Qayyim*, dalam empat jilid.

Karya beliau yang lain:

24. *At-Taqrib li 'Ulum Ibnil Qayyim*, satu jilid tebal, yang mencakup kitab sebelumnya dan menambahkan pembahasan-pembahasan dalam ilmu-ilmu lainnya.

25. *Manhaj Ibnil Qayyim fid-Da'wah ila Allahi Ta'ala*, karya Ahmad bin Abdul Aziz al-Khalaf, sebuah tesis di Universitas Islam (Madinah).

26. *Al-Fikr al-Iqtishadi 'inda Ibnil Qayyim*, karya Rasyid al-'Aliwi, sebuah tesis di Universitas Imam.

27. *Al-Fikr at-Tarbawi 'inda Ibnil Qayyim*, karya Hasan al-Hajjaji, sebuah tesis di Universitas Imam, kemudian dicetak.

28. *Al-Hisbah 'inda Ibnil Qayyim*, karya Muhammad Qarin, sebuah tesis di Universitas Imam.

29. *Juhud al-Imam Ibnil Qayyim al-Ijtihadiyyah fi 'Ilmis Siyasah asy-Syar'iyyah*, karya Abdullah al-Hujaili, sebuah tesis di Universitas Islam (Madinah).

30. *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah wa Juhuduhu fid-Difa' 'an 'Aqidatis Salaf*, karya Abdullah bin Muhammad Jarun Nabi, telah dicetak.

31. *Ibnu Rajab wa Juhuduhu fid-Difa' 'an 'Aqidatis Salaf*, karya Abdullah bin Sulaiman al-Ghufaili, sebuah tesis di Universitas Islam (Madinah).

32. *Ibnu Rajab Faqihan*, karya Muhammad bin Hammud al-Wa'ili, sebuah tesis di Universitas Al-Azhar.

33. *Yusuf bin Abdil Hadi wa Atsaruhu fi Ushulil Fiqh*, karya Dhaifullah al-'Umari, sebuah tesis di Universitas Islam (Madinah) tahun 1413 H.

34. *Manhaj al-Qadhi Abi Ya'la fi Ushulid Din*, karya Fahd al-Fayiz, sebuah tesis di Universitas Imam.

35. *Al-Qadhi Abu Ya'la wa Kitabuhu: Al-Iman*, karya Su'ud bin Abdul Aziz al-Khalaf, sebuah tesis di Universitas Islam (Madinah), kemudian dicetak.

36. *Al-Qadhi Abu Ya'la wa Kitabuhu: Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, karya Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, telah dicetak.

37. *Syaikhul Islam al-Harawi*, karya Al-Afghani.

38. *Adh-Dhiya' al-Maqdisi wa Juhuduhu fis-Sunnah*, sebuah tesis di Universitas Islam (Madinah).

39. *Al-Hafizh Syamsuddin Muhammad bin Abdil Hadi wa Atsaruhu al-Haditsiyyah*, sebuah tesis di Universitas Imam.

40. *Ibnu 'Urwah al-Hanbali wa Manhajuhu fit-Tafsir*, sebuah tesis di Universitas Islam (Madinah).

Jenis Keenam: Autobiografi

Dalam kitab *An-Nazha'ir* karya penulis sendiri, sebuah risalah tentang mengenal orang-orang yang menulis biografi dirinya sendiri yang disebut dengan istilah "autobiografi" (at-tarajim adz-dzatiyyah), penulis mendapati 126 ulama yang menulis biografi diri mereka sendiri, baik sebagai bagian dari karya lain maupun secara mandiri. Di antara mereka, dari kalangan ulama Hanabilah, adalah sebagai berikut:

1. Ibnul Jauzi, wafat tahun 597 H, menuliskannya sebagai bagian dari kitabnya *Laftah al-Kabid*, telah dicetak.
2. Yusuf bin Muhammad bin Mas'ud Jamaluddin as-Sarmari al-Hanbali, wafat tahun 776 H, menulis biografi dirinya sendiri dalam sebuah kitab yang ia beri nama *Ar-Raudhah al-Mawriqah fit-Tarjamah al-Mu'niqah*, sebagaimana disebutkan dalam *Tarikh* Ibnu Qadhi Syuhbah, jilid 3 halaman 476.
3. Yusuf bin Hasan bin Abdil Hadi, wafat tahun 909 H, menulis biografi dirinya sendiri sebagai bagian dari *Tabaqat al-Hanabilah* yang termuat dalam kitabnya *Manaqib al-Imam Ahmad*.
4. Abdul Qadir bin Muhammad al-Anshari al-Jaziri al-Mishri al-Hanbali, wafat sekitar tahun 977 H, menulis biografi dirinya sendiri dalam kitabnya *Durar al-Fawa'id*

al-Munazhzhamah fi Akhbaril Hajj wa Thariqi Makkah al-Mu'azhzhamah, telah dicetak.

5. Akmaluddin Muhammad bin Ibrahim bin 'Umar bin Ibrahim bin Muhammad Ibnu Muflih, wafat tahun 1101 H, memiliki sebuah kitab *Tarikh* yang di dalamnya ia menulis biografi dirinya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam *As-Suhub al-Wabilah*.

6. Ahmad bin Ali ad-Dimasyqi al-Khalwati, wafat tahun 1086 H, menulis biografi dirinya sendiri dalam sebuah risalah berjudul *Al-Hasab*.

7. Al-Manqur, Ahmad bin Muhammad at-Tamimi yang terkenal dengan nama Al-Manqur, wafat tahun 1125 H, menulis biografi dirinya sendiri dalam risalahnya tentang *Tarikh Najd*.

8. Ibnu Badran, wafat tahun 1346 H, menulis biografi dirinya sendiri dalam kitabnya *Al-Madkhal*, dan juga dalam karya-karya lainnya.

9. Muhammad Jamil asy-Syathi, wafat tahun 1379 H, menulis biografi dirinya sendiri dalam kitabnya *Raudh al-Basyar*, sebagaimana disebutkan dalam *Hilyah al-Basyar* karya Al-Baitar.

10. Guru kami, mufti dunia, Syaikhul Islam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, menulis biografi dirinya sendiri dalam mukadimah kitab *Majmu' al-Fatawa war-Rasa'il*.

Jenis Ketujuh: Karya-karya tentang Keutamaan Mazhab serta Pembelaan terhadap Mazhab dan Para Pengikutnya

Jenis karya ini ditulis dalam setiap mazhab. Telah disebutkan pada jenis-jenis sebelumnya beberapa kitab tentang keutamaan Imam Ahmad, kitab-kitab tentang keutamaan sebagian tokoh besar mazhab, serta keutamaan penduduk Maqdis di antara mereka. Ibnu al-Jauzi, wafat tahun 597 H, rahimahullahu ta'ala (semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya), juga menulis kitab *Taqrib ath-Thariq al-Ab'ad fi Fadha'il Maqbarah al-Imam Ahmad*.

Di antara kitab-kitab jenis ketujuh ini adalah:

1. *Kitab Tarjih Madzhab Ahmad*, karya Asy-Syarif Abu Ja'far Ibnu Abi Musa, wafat tahun 470 H.
2. *Juz' fir-Raddi 'ala man Ya'iru al-Hanabilah bil-Faqri wa Qillatil Manashib*, karya Ahmad bin al-Husain al-'Iraqi, wafat tahun 588 H.
3. *Qa'idah fi Tafdhil Madzhab Ahmad wa Mahasinihi*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wafat tahun 728 H. Lihat biografi beliau—rahimahullah (semoga Allah merahmatinya)—yang ditulis oleh muridnya, Ibnu Abdil Hadi, halaman 45-46.

4. *Al-Qaul al-Musaddad fil-Intishar li Ahmad*, karya Ibnu Abdil Hadi, wafat tahun 909 H.
5. *Al-Manhaj al-Ahmad fi Dar'il Matsalib allati Tunma ila Madzhabil Imam Ahmad*, karya Abdullah bin 'Audah bin Abdullah bin Shufan al-Qudumi dari Palestina, wafat tahun 1331 H.

Wallahu a'lam (dan Allah Yang Maha Mengetahui yang lebih mengetahui).

Bab Kedua: Tentang Generasi (Tabaqat) Para Pengikut Mazhab

Bab ini terdiri dari dua pembahasan:

Pembahasan Pertama: Tentang generasi mereka berdasarkan periode waktu dalam menyampaikan dan melayani mazhab.

Pembahasan Kedua: Generasi mereka dalam hal ijtihad dan taklid.

Pembahasan Pertama: Generasi Para Pengikut Mazhab Berdasarkan Periode Waktu dalam Menyampaikan Mazhab

Pendahuluan:

Para ulama mazhab Hanbali pada generasi belakangan telah menyepakati pembagian para ulama mazhab yang terkenal karena menulis tentangnya. Mereka memberi perhatian besar pada periwayatan, mengumpulkannya, menyusunnya, serta memilih pendapat mazhab yang dijadikan pegangan dari riwayat-riwayat tersebut. Mereka menyusun karya tulis dalam berbagai bentuk untuk memudahkan pemahamannya, baik dalam bentuk matan (teks ringkas), syarah (penjelasan), nazham (bentuk syair), ringkasan, catatan pinggir (hasyiyah), maupun penyusunan masalah-masalah fiqih dengan cara memilih dan menguatkan pendapat tertentu, melakukan tahqiq dan tanqih (verifikasi dan penyaringan), serta menentukan pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab, dan menyebarluaskan dasar-dasar, kaidah-kaidah, serta ketentuan-ketentuannya. Jumlah mereka sekitar 500 (lima ratus) orang ulama fiqih, masing-masing memiliki peran dalam penulisan terkait hal tersebut, sehingga jumlah keseluruhan karya tulis mereka mencapai sekitar 1400 (seribu empat ratus) kitab.

Mereka menyepakati pembagian generasi tersebut ke dalam tiga periode waktu, yaitu:

1. Generasi Mutaqaddimin (generasi terdahulu).
2. Generasi Mutawassitin (generasi pertengahan).

3. Generasi Muta'akhkhirin (generasi belakangan).

Penjelasan mengenai mereka adalah sebagai berikut:

Generasi Mutaqaddimin (241 H – 403 H):

Generasi ini dimulai dari murid-murid imam mazhab, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang wafat pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 241 H, dan berakhir dengan wafatnya tokoh utama mazhab pada masanya, yaitu Al-Hasan bin Hamid, yang wafat tahun 403 H. Beliau wafat dalam perjalanan pulang dari Mekah, di tempat bernama "Waqishah" dekat Al-Qar'a', yang terletak di jalur jamaah haji dari Kufah. Tempat ini masih dikenal dengan sumur-sumurnya di dalam wilayah Irak, dan jaraknya dengan Taima' sekitar 150 kilometer. Beliau wafat sebagai korban serangan sekelompok perampok dari kalangan Arab Badui, sebagaimana kisahnya disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam *Tarikh*-nya, jilid 11 halaman 371.

Generasi Mutaqaddimin ini mencakup para ulama mazhab dalam tiga lapisan pertama dari kitab *Tabaqat al-Hanabilah*, yaitu:

1. Para sahabat Imam Ahmad, orang-orang dekatnya, dan murid-muridnya. Seluruhnya telah dihimpun oleh Ibnu Abi Ya'la dalam kitab *Thabaqat*-nya, di mana ia menulis biografi sebanyak 577 orang. Di antara mereka, yang termasuk "ashabul masa'il" (para perawi

masalah-masalah fiqih dari Imam Ahmad) berjumlah 131 orang, sebagaimana dihitung oleh Al-Mardawi dalam penutup kitab *Al-Inshaf*, dan penulis menambahkan beberapa nama lain ke dalamnya.

Di dalamnya termasuk keluarga Imam Ahmad bin Hanbal sendiri: kedua putranya, Shalih dan Abdullah; kedua cucunya, Ahmad dan Zuhair, anak-anak Shalih; serta cucu Shalih lainnya, yaitu Muhammad bin Ahmad bin Shalih, dan beberapa lainnya dari keluarga tersebut yang masih hidup hingga memasuki generasi Mutawassitin.

2. Para murid dari murid-murid Imam Ahmad, dan generasi setelah mereka, hingga wafatnya Al-Hasan bin Hamid pada tahun 403 H. Di antara mereka yang paling terkemuka adalah para penulis kitab-kitab mazhab dan dasar-dasarnya, di antaranya:

Al-Khallal, wafat tahun 311 H, menulis kitab *Jami' ar-Riwayah 'an Ahmad* yang diperkirakan terdiri dari dua puluh jilid. Al-Khiraqi, wafat tahun 334 H, menulis kitab *Al-Mukhtashar* yang telah dicetak. Al-Ajurri, wafat tahun 360 H, menulis kitab *An-Nashihah*. Ghulam al-Khallal, wafat tahun 363 H, menulis kitab *Asy-Syafi*, *Al-Muqni'*, *At-Tanbih*, *Al-Khilaf ma'asy-Syafi'i*, *Kitab al-Qaulain*, dan *Zad al-Musafir*. Dalam mukadimah kitabnya, ia menyebut para perawi dari Imam Ahmad dengan istilah "ashabul masa'il", sebagaimana dikutip darinya dalam kitab *Syarh Mukhtashar ar-Raudhah*

karya Ath-Thufi, jilid 3 halaman 627. Pendapat-pendapat pilihannya yang berbeda dengan Al-Khiraqi telah dicetak.

Dan Ibnu Battah, wafat tahun 387 H, menulis kitab *Al-Manasik*, *An-Nahyu 'an Shalatin Nafilah ba'dal 'Ashri wa ba'dal Fajri*, *Man'ul Khuruj ba'dal Adzani wal Iqamati li Ghairi Hajah*, *Ijab ash-Shadaq bil Khalwah*, *Ar-Raddu 'ala man Qala: Ath-Thalaq ats-Tsalats la Yaqa'*, dan *Ibthal al-Hiyal* yang telah dicetak.

Abu Hafsh al-Barmaki, Umar bin Ahmad, wafat tahun 387 H, menulis kitab *Al-Majmu'* dan *Syarh Ba'dhi Masa'il al-Kausaj*. Ibnul Muslim, Umar bin Ibrahim, wafat tahun 387 H, menulis kitab *Al-Muqni'*, *Syarh al-Khiraqi*, dan *Al-Khilaf baina Ahmad wa Malik*. Al-Hasan bin Hamid, wafat tahun 403 H, menulis kitab *Al-Jami' fil Madzhab* yang terdiri dari sekitar empat ratus jilid kecil dalam dua puluh jilid besar, juga *Syarh al-Khiraqi*, *Ushul al-Fiqh*, dan *Tahdzib al-Ajwibah* yang telah dicetak.

Pada generasi ini, penulisan kitab terbagi dalam beberapa bentuk:

1. Kitab-kitab yang memuat masalah-masalah riwayat dari Imam Ahmad, dan ini khusus ditulis oleh para sahabat dan murid-muridnya.

2. Mengumpulkan kitab-kitab masalah tersebut, memeriksa riwayat-riwayatnya, dan menyusunnya berdasarkan bab-bab ilmu.

Abu Bakar al-Khallal, wafat tahun 311 H, memiliki kehormatan sebagai orang pertama dalam hal ini, karena ia adalah orang pertama yang mengumpulkannya dalam kitab besarnya yang sistematis, *Jami' ar-Riwayat 'an Ahmad*.

Gelar "Al-Khallal" ini kemungkinan merujuk pada penjual cuka (khall). Gelar ini juga digunakan oleh orang lain dari kalangan sahabat Imam Ahmad maupun selainnya, namun bila disebutkan secara mutlak dalam istilah kalangan Hanabilah, gelar ini hanya merujuk kepada Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun al-Khallal ini. Wallahu a'lam (dan Allah Yang Maha Mengetahui).

Kemudian usaha pengumpulan ini dilanjutkan oleh muridnya, Ghulam al-Khallal, yaitu Abu Bakar Abdul Aziz, wafat tahun 363 H, yang bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan, menyusun, menyaring, dan menguatkan pendapat-pendapat tertentu.

Kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Al-Hasan bin Hamid, wafat tahun 403 H, yang menguraikan mazhab secara luas dengan sanad-sanadnya berdasarkan bab-bab ilmu dalam kitabnya *Al-Jami' fil Madzhab*, sekitar empat ratus jilid kecil.

3. Pada generasi ini, mulailah era peringkasan dan pembatasan penulisan kitab hanya pada pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab. Abu Qasim al-Khiraqi, wafat tahun 334 H, memiliki kehormatan sebagai orang pertama yang menyusun kitab *Al-Mukhtashar fi Fiqhi Ahmad*, yang terkenal dengan sebutan *Mukhtashar al-Khiraqi*. Kitab ini ditulis pada masa Hajar Aswad sedang berada di tangan kaum Qaramithah, sehingga dalam pembahasan hukum-hukum tawaf pada bagian haji, ia menuliskan, "Dan ia menciumnya jika memungkinkan."

4. Pada generasi ini juga mulai dibatasi penulisan kitab matan hanya pada dua pendapat (al-qaulain), seperti yang dilakukan oleh Ghulam al-Khallal, wafat tahun 363 H, dalam kitabnya *Kitab al-Qaulain*.

5. Mulai pula dibatasi penulisan kitab matan hanya pada pendapat yang dipilih oleh para pengikut mazhab, seperti yang dilakukan oleh Al-Ajurri, wafat tahun 360 H, dalam kitabnya *An-Nashihah*. Ibnu Badran berkata tentang kitab tersebut, "Kebiasaannya dalam kitab ini adalah hanya menyebutkan pendapat-pendapat pilihan para pengikut mazhab." Selesai.

6. Pada generasi ini juga mulai muncul kitab-kitab syarah (penjelasan). Syarah pertama untuk *Mukhtashar al-*

Khiraqi ditulis oleh Al-Khiraqi sendiri, kemudian oleh Ibnul Muslim, wafat tahun 387 H.

Syarah pertama pada generasi ini adalah *Syarh al-Khiraqi*, dan *Syarh Ba'dhi Masa'il al-Kausaj* karya Abu Hafsh al-Barmaki, wafat tahun 387 H. Setelah keduanya, ada *Syarh al-Khiraqi* karya Al-Hasan bin Hamid, wafat tahun 403 H.

Pada generasi ini, tidak ditemukan kitab syarah lain selain tiga kitab syarah tersebut, dan tidak ditemukan matan yang disyarah selain *Mukhtashar al-Khiraqi*.

7. Pada generasi ini juga mulai ditulis kitab-kitab yang khusus membahas satu bab tertentu dalam fiqih, seperti *Kitab al-Manasik* karya muridnya, Ibrahim al-Harbi, wafat tahun 285 H, yang telah dicetak, dan *Kitab al-Manasik* karya Ibnu Battah al-'Ukbari, wafat tahun 387 H. Keduanya mengikuti jejak imam mazhab, Imam Ahmad—rahimahullahu ta'ala (semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya)—yang juga menulis *Al-Mansak al-Kabir* dan *Al-Mansak ash-Shaghir*.
8. Pada generasi ini juga mulai ditulis kitab-kitab yang khusus membahas satu masalah ilmiah tertentu, seperti beberapa karya Ibnu Battah, wafat tahun 387 H, di antaranya *An-Nahyu 'an Shalatin Nafilah ba'dal 'Ashri wal Fajri* dan *Ibthal al-Hiyal* yang telah dicetak.

9. Pada generasi ini juga mulai ditulis kitab-kitab tentang ushul fiqih, serta tentang dasar-dasar dan istilah-istilah mazhab Imam Ahmad, seperti yang dilakukan oleh tokoh penutup generasi ini, Al-Hasan bin Hamid, wafat tahun 403 H, dalam dua kitabnya, *Ushul al-Fiqh* dan *Tahdzib al-Ajwibah*, yaitu kitab yang membahas dasar-dasar mazhab Imam Ahmad dan istilah-istilahnya dalam jawaban-jawaban beliau atas berbagai masalah, yang telah dicetak. Kemudian penulisan kitab-kitab semacam ini berlanjut pada generasi Mutawassitin, yang akan disebutkan selanjutnya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat kekeliruan pada sebagian penulis di zaman kita yang menulis tentang dasar-dasar mazhab Imam Ahmad, yang menyatakan bahwa orang pertama dari kalangan Hanabilah yang menulis tentang ushul fiqih adalah murid Al-Hasan bin Hamid, yaitu Al-Qadhi Abu Ya'la, wafat tahun 458 H.

Inilah macam-macam karya tulis dalam mazhab yang dimaksudkan oleh para ulama generasi terdahulu (mutaqaddimin) dalam penulisan, dimulai dari kitab-kitab riwayat dari Ahmad, yang menurut perhitungan al-Mardawi berjumlah 131 kitab, setiap kitab di antaranya merupakan riwayat dari Ahmad. Adapun para penulis setelah mereka dalam bidang fikih dan ilmu-ilmunya hingga akhir generasi ini, yaitu dengan wafatnya al-Hasan bin Hamid pada tahun

403 H, jumlah mereka sekitar sepuluh orang, dan kitab-kitab mereka sekitar 25 kitab sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Sebagaimana terlihat juga bahwa penulisan pada generasi ini bertumpu pada peran peletakan dasar (fondasi), yaitu dengan mencatat riwayat fikih Ahmad, lalu meriwayatkannya generasi demi generasi, kemudian mengumpulkan, menyusun, dan menyaringnya, lalu memilih intisari pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab Ahmad darinya dalam kitab *Mukhtashar al-Khiraqi*, yang kemudian menjadi rujukan para syekh untuk dibaca, diajarkan, dihafal, dan disyarah, bahkan menjadi pegangan utama bagi tiga generasi para pengikut mazhab sebagaimana akan disebutkan.

Dan di antara metode mereka adalah memaparkan dalil-dalil dalam kitab-kitab ringkas (mukhtasharat) dan kitab-kitab pokok (matan), yang kemudian metode ini berpindah kepada generasi pertengahan (mutawassitin) setelah mereka.

- Kitab-kitab mazhab pada generasi ini tidak mendapatkan bagian dari perlakuan berupa penyajian dalam bentuk syair (nazham), penjelasan kata-kata sulit (syarh gharib), catatan pinggir (hawasyi), catatan singkat (nukat), komentar (ta'aliq), penjelasan dalil (takhrij al-adillah), tambahan-tambahan (zawa'id),

maupun penggabungan dua kitab matan atau lebih. Semua ini merupakan ciri khas generasi pertengahan.

- Kitab-kitab pegangan utama pada generasi ini adalah kitab-kitab riwayat, dan penutupnya adalah *Jami' ar-Riwayat* karya al-Khallal, serta *asy-Syafi* dan *at-Tanbih*, keduanya karya Ghulam al-Khallal. Adapun kitab *al-Jami' fi al-Madzhab* karya al-Hasan bin Hamid, bahkan menjadi pegangan utama kitab-kitab mazhab pada dua generasi setelahnya, hingga akhir.

Mukhtashar al-Khiraqi menjadi pegangan utama, oleh karena itu mereka mengkhususkannya dengan penjelasan (syarah) dan kritik (ta'aqqub), seperti kritik-kritik yang dilakukan Ghulam al-Khallal terhadapnya.

- Adapun kitab-kitab yang dikritik adalah sebagian kitab riwayat yang di dalamnya para perawinya menyampaikan pendapat-pendapat yang dianggap asing (gharib) oleh para pengikut mazhab pada sebagian isinya. Kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab masalah (masa'il) karya: Ibnu Mihran, al-Jarrah, Habisy, Thahir, al-Baghawi, Ubaidullah, Ibnu al-Mundzir, at-Tirmidzi, al-Bayuradi, Ibnu Mathar, al-Khaffaf, as-Sijzi, al-Kausaj, al-Amidi, Ibnu Abi Qaimaz, asy-Syaqrani, at-Tustari, Hanbal, Abdullah anaknya, Abu Zur'ah, Ibnu Khardzadz, ath-Tharsusi, al-Hamdli, al-Mundzir, dan Yahya bin al-Mukhtar, sebagaimana

akan dibahas dalam kitab-kitab masalah riwayat pada Bab Pengantar Kedelapan.

- Para mujtahid utama dalam mazhab pada generasi ini adalah: al-Khallal, wafat tahun 311 H; muridnya Abu al-Qasim al-Khiraqi, wafat tahun 334 H; Ibnu al-Munadi, wafat tahun 336 H; al-Ajurri, wafat tahun 360 H; Ghulam al-Khallal, wafat tahun 363 H; Ibnu Battah al-Ukbari; Abu Hafsh al-Barmaki; dan Ibnu al-Muslim — ketiganya wafat pada tahun 387 H; serta penutup generasi ini, al-Hasan bin Hamid, wafat tahun 403 H. Dan Allah lebih mengetahui.

Generasi Pertengahan (Mutawassitin): 403 H–884 H

Generasi ini dimulai dari murid-murid al-Hasan bin Hamid, yang wafat pada tahun 403 H. Mereka adalah para pemuka generasi kelima dari generasi-generasi ulama Hanabilah. Pemuka dan pemimpin generasi ini adalah murid terbesarnya, pembawa panji mazhab, gurunya, serta penyebarnya pada zamannya, sang imam mujtahid: al-Qadhi Abu Ya'la al-Farra', yaitu Muhammad bin al-Husain, yang wafat di kota tempat kelahirannya, Baghdad, pada tahun 458 H.

Sebutan "al-Farra'" merujuk pada pekerjaannya menjahit dan menjual kulit bulu (fur). Ia adalah orang

Hanbali pertama yang menjabat sebagai qadhi (hakim), pada tahun 447 H, dan ia juga merupakan orang Hanbali pertama dari keluarganya, karena ayahnya, al-Husain, adalah seorang ulama bermazhab Hanafi, sementara kakek dari pihak ibunya, Ubaidullah bin Utsman ad-Daqqaq yang dikenal dengan sebutan Ibnu Jaliqa, termasuk ahli riwayat, wafat tahun 390 H. Generasi ini berakhir dengan wafatnya sang mujtahid mazhab, al-Burhan Ibnu Muflih, penulis kitab *al-Mubdi'*, yang wafat pada tahun 884 H.

Generasi ini dipenuhi oleh para syaikhul Islam, para imam besar, serta keluarga-keluarga besar Hanabilah di Irak dan Syam.

Di antara mereka terdapat perhiasan dan kebanggaan dunia pada zamannya, yaitu kalangan al-Maqadisah, kemudian ash-Shalihiyyun, dan secara khusus di antara mereka adalah keluarga Qudamah bin Muqaddam. Di antara mereka, sosok yang dikenal luas dalam bidang fikih dan menjadi rujukan pada zamannya adalah al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, wafat tahun 620 H. Ibnu Ghunaimah berkata tentangnya, "Aku tidak mengenal seorang pun di zaman kita yang mencapai derajat ijtihad kecuali al-Muwaffaq."

Gurunya adalah Ibnu al-Manni, yaitu Nashr bin Fatyan bin Mathar an-Nahrawani, kemudian menetap di Baghdad, wafat tahun 583 H.

Dalam biografinya yang terdapat dalam *Dzail ath-Thabaqat* (1/360–361) karya Ibnu Rajab disebutkan: Ibnu al-Hanbali berkata, "Ia memberi fatwa dan mengajar selama kurang lebih tujuh puluh tahun…" Kemudian disebutkan pula: "Aku mendengar Syaikh al-Imam Jamaluddin Ibnu al-Jauzi, ketika melihatnya, berkata kepadanya, 'Engkau adalah guru kami.'" Ia mengalami kebutaan setelah usia empat puluh tahun dan pendengarannya melemah, namun catatan-catatan perbedaan pendapat (ta'liqah al-khilaf) tetap melekat dalam pikirannya. Para fuqaha Hanabilah pada masa kini di berbagai negeri merujuk kepadanya dan kepada murid-muridnya.

Aku (yakni Ibnu Rajab) katakan: Hingga hari ini pun keadaannya tetap demikian. Sesungguhnya orang-orang pada zaman kita, dalam hal fikih, baik dari sisi guru maupun kitab, hanya merujuk kepada dua syaikh, yaitu Muwaffiquddin al-Maqdisi dan Majduddin Ibnu Taimiyah al-Harrani.

Adapun Syaikh Muwaffiquddin, ia adalah murid Ibnu al-Manni, dan darinyalah ia mempelajari fikih. Sedangkan Ibnu Taimiyah, ia adalah murid dari muridnya, yaitu Abu Bakar Muhammad bin al-Halawi.

Di antara mereka juga terdapat keluarga Taimiyah, yang secara nasab berasal dari Bani Numair, bertempat tinggal di Harran, kemudian pindah ke Damaskus. Di antara

mereka terdapat sosok yang dikenal luas dalam Islam dan menjadi rujukan pada zamannya, sekaligus pembaru agama setelah kemunduran nya, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Ahmad, yang wafat tahun 728 H; ayahnya, Abdul Halim, wafat tahun 682 H; dan kakeknya, al-Majd—murid al-Muwaffaq Ibnu Qudamah—yaitu Majduddin Abu al-Barakat Abdus Salam, wafat tahun 652 H.

Ibnu Rajab —semoga Allah merahmatinya— berkata tentang ketiganya dalam biografi Abdul Halim, "Bintang di antara matahari dan bulan," di mana matahari adalah Syaikhul Islam sang cucu, dan bulan adalah sang kakek, al-Majd. Semoga Allah merahmati mereka semua.

Pada generasi ini terdapat murid-murid al-Qadhi (Abu Ya'la), rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya, dan putra-putranya: Muhammad Abu al-Husain asy-Syahid, penulis kitab *ath-Thabaqat*; Muhammad Abu Khazim; Abdullah Abu Qasim; dan Abu Ya'la ash-Shaghir, yaitu putra Abu Khazim, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Husain al-Farra' Imaduddin, cucu al-Qadhi Abu Ya'la. Pada generasi ini juga terdapat asy-Syarif Abu Ja'far Ibnu Abi Musa al-Hasyimi, dan pamannya asy-Syarif Ibnu Abi Musa, yaitu Muhammad bin Ahmad, hingga sampai pada generasi-generasi setelah mereka, yakni generasi kelima dan keenam dari kitab *Thabaqat* karya Ibnu Abi Ya'la, beserta seluruh tokoh yang diberi biografi dalam kitab *Dzail* karya Ibnu

Rajab, kemudian tambahan atas keduanya hingga penutup generasi pertengahan, yaitu al-Burhan Ibnu Muflih, wafat tahun 884 H —semoga Allah merahmatinya—.

Pada generasi ini terdapat keluarga-keluarga Hanabilah yang terkenal karena ilmu dan keutamaannya, yang ilmu mereka dimanfaatkan oleh para pengikut mazhab lain, bahkan oleh seluruh umat Islam. Di antara mereka adalah:

Keluarga Abu Ya'la al-Kabir yang telah disebutkan sebelumnya, dan keluarga Qudamah bin Muqaddam—lihat kisah pencarian ilmu kakek mereka dalam biografi Abdul Wahid bin Muhammad asy-Syirazi, wafat tahun 486 H, dalam kitab *Dzail* karya Ibnu Rajab. Dari keluarga Qudamah pula muncul Bani Qadhi al-Jabal, yang paling terkenal adalah leluhur mereka, Ahmad bin al-Hasan bin Abdullah bin Qudamah Ibnu Qadhi al-Jabal, wafat tahun 771 H. Ia hafal dua puluh ribu bait syair dan merupakan tokoh utama Hanabilah dalam bidang syair.

Ia memiliki syair:

Nabiku adalah Ahmad, begitu pula imamku, guruku pun Ahmad, bagai lautan yang meluap. Namaku juga Ahmad, dan karena itu aku berharap syafaat dari yang paling mulia di antara para rasul.

Di antara mereka juga terdapat keluarga Abdul Hadi. Asal semua keluarga ini adalah dari kalangan Adawiyyun,

keturunan Umar bin al-Khattab —semoga Allah meridhainya—, yang berpindah dari daerah Jama'il di Palestina. Pernah ditemukan tulisan di langit-langit rumah mereka:

Itulah rumah, rumah keluarga Qudamah, kediaman orang-orang mulia yang memiliki tanda. Maka aku bertanya kepadanya, "Wahai rumah kecil, akankah engkau kembali?" Ia menjawab, "Tidak, hingga hari kiamat."

Kemudian karena penguasaan bangsa Franka (Tentara Salib) atas tanah suci, mereka berpindah ke Damaskus. Mereka tinggal di Masjid Abu Shalih selama kurang lebih dua tahun, kemudian berpindah ke daerah pegunungan (al-Jabal). Abu Umar berkata, "Orang-orang lalu menyebut kami 'ash-Shalihiyyah', menghubungkan kami dengan Masjid Abu Shalih, bukan karena kami orang-orang yang shalih."

Kemudian nama itu menjadi nama bagi ash-Shalihiyyah, kawasan yang terkenal di kaki Gunung Qasiyun hingga hari ini. Tentang tempat ini, Ahmad bin al-Husain yang dikenal dengan sebutan Ibnu Qadhi al-Jabal, wafat tahun 771 H, bersyair:

Ash-Shalihiyyah adalah surga, dan orang-orang shalih bermukim di sana. Maka untuk kampung itu dan penghuninya, dariku ucapan salam dan penghormatan.

Di antara keluarga-keluarga Hanabilah pada generasi ini adalah: keluarga Muflih, dan keluarga Mandah—al-Hafizh al-Lafatwani berkata, "Keluarga Bani Mandah dimulai dengan seorang bernama Yahya dan diakhiri pula dengan seorang bernama Yahya." Juga keluarga Taimiyah, dan keluarga Qayyim al-Jauziyyah, yang telah saya sebutkan dalam biografi al-Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, wafat tahun 751 H, dalam sebuah kitab tersendiri berjudul *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah: Hayatuhu wa Atsaruhu wa Mawariduhu*. Juga keluarga Surur al-Maqadisah, di antaranya seorang al-Hafizh penulis kitab *al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, dan ini saja sudah cukup menjadi kemuliaan baginya. Juga keluarga Ibnu al-Hanbali, Bani al-Muhibb as-Sa'di, Bani al-Munajja, Bani al-Yunaniyyah, keluarga Ibnu Hisyam al-Anshari an-Nahwi (pakar tata bahasa), dan keluarga al-Jarra'i: Zaid, kedua saudaranya, anak-anak mereka, serta cucu-cucu mereka.

Keluarga al-Jarra'i ini dinamakan demikian karena berasal dari daerah Jarra' yang termasuk wilayah Nablus. Mereka adalah keturunan Ahmad al-Badawi al-Husaini, yang makamnya terkenal di Thanta, wafat tahun 675 H, sebagaimana disebutkan dalam biografi Abu Bakar bin Zaid, wafat tahun 883 H, dari kitab *al-A'lam* karya az-Zarkali. Ahmad al-Badawi sendiri memiliki biografi dalam kitab *al-A'lam* (1/75), disebutkan wafatnya pada tahun 675 H, dan disebutkan pula sedikit tentang riwayat hidupnya, namun

tidak disebutkan sumber untuk biografinya pada abad ketujuh atau kedelapan. Oleh karena itu, Syaikh Ahmad bin Muhammad Syakir, wafat tahun 1377 H —semoga Allah merahmatinya— menyebutkan sebuah catatan berharga dalam Majalah *al-Fath* edisi 191, yang juga terdapat dalam kitab *Hukm al-Jahiliyyah* halaman 166, dengan judul "Kajian tentang Sejarah as-Sayyid al-Badawi." Berikut adalah teksnya:

"Dengan kesempatan ini, kami ingin menanyakan kepada para sejarawan yang mengetahui tentang sejarah as-Sayyid Ahmad al-Badawi, yang sebagian orang menyatakan keberadaannya dan sebagian lain mengingkarinya. Maksud saya adalah, apakah benar ada seorang tokoh nyata dengan nama ini yang dimakamkan di Thanta dan yang masjidnya dinisbatkan kepadanya? Sebab orang-orang yang menulis biografi hidupnya hanyalah generasi belakangan, yang mengklaim bahwa ia wafat pada pertengahan abad ketujuh Hijriah—yaitu antara tahun 600 dan 750 Hijriah—karena saya tidak menemukan seorang pun dari kalangan sejarawan terdahulu yang dapat dipercaya riwayatnya yang menyebutkannya, kecuali Jalaluddin as-Suyuthi al-Hafizh —semoga Allah merahmatinya— yang merupakan tokoh akhir abad kedelapan, karena ia wafat tahun 911 H, padahal jarak antara kedua masa tersebut sangatlah jauh. Dan as-Suyuthi pun tidak menyebutkan dari siapa ia memperoleh berita sejarah tersebut.

Kaidah yang benar menurut para ulama periwayatan dan tokoh-tokohnya—yaitu para penghafal hadis (huffazh)—adalah bahwa riwayat yang munqathi' (mursal) tidak dapat dijadikan dalil, yaitu riwayat yang disampaikan oleh seseorang dari orang yang tidak pernah ia jumpai dan tidak ia terima secara langsung, karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan perantara, sehingga bisa jadi perantara tersebut tidak dapat dipercaya, dan ini adalah hal yang sudah dikenal. Mudah-mudahan siapa pun yang menjawab pertanyaan kami ini dapat menyebutkan dari mana ia mengambil riwayat tersebut dan kitab apa yang menjadi rujukannya, mengingat kami hanya ingin memastikan kebenaran hal ini. Kami memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah."

Di antara hal-hal menarik lainnya adalah bahwa Ali bin Muhammad, dari keturunan Zaid bin Ali bin al-Husain, ahli fikih dari Najran, beraliran dan bermazhab Hanbali, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Naqth al-'Arus* karya Ibnu Hazm (2/112).

Pada generasi ini juga terdapat Abu Ali al-Banna' dan keluarganya, Abu al-Wafa' Ibnu Aqil, wafat tahun 513 H, beserta putranya; juga Ibnu al-Jauzi, yaitu al-Imam Abdurrahman, dan putra-putranya, di antaranya Yusuf, penulis kitab *al-Madzhab al-Ahmad*…, yang wafat tahun 656

H terbunuh di tangan bangsa Tartar, bersama tiga putranya yang juga ulama. Semoga Allah merahmati mereka semua.

Dua tokoh dari Bani Hasyim: asy-Syarif al-Qadhi Abu Ja'far Ibnu Abi Musa, dan pamannya, Muhammad; juga az-Zuraira'i Abdullah, dan putranya Abdurrahim, penulis kitab *al-Furuq* yang berjudul *Idhah ad-Dala'il fi al-Furuq baina al-Masa'il*; juga Abu al-Khaththab al-Kalwadzani, dan kedua putranya, Muhammad dan Ahmad, serta cucunya dari jalur putranya Ahmad, yaitu Mahfuzh; juga Abdul Qadir al-Jailani, dan kedua putranya, Abdul Wahhab dan Abdurrazzaq, serta kedua cucunya: Abdus Salam bin Abdul Wahhab, wafat tahun 611 H, yang sempat dituduh menganut paham para filsuf sehingga kitab-kitabnya disita dan dibakar, serta ia sendiri dipenjarakan, kemudian dibebaskan atas permohonan ayahnya; dan Nashr bin Abdurrazzaq, wafat tahun 633 H, yang merupakan orang Hanbali pertama yang diberi gelar "Qadhi al-Qudhat" (hakim para hakim).

- Generasi ini mencakup sekitar 166 tokoh dari kalangan fuqaha mazhab yang menulis di dalamnya, dan karya-karya tulis mereka dalam bidang fikih Hanbali dan dasar-dasarnya (ushul) mencapai sekitar 550 kitab.

Pada generasi ini, penulisan dimaksudkan sebagai: penjelasan (syarah) atas kitab-kitab matan dari generasi terdahulu, serta penulisan kitab matan baru, dengan keragaman dan variasi gaya penulisan—baik berdasarkan

satu riwayat, dua riwayat, atau lebih, yang disertai dalil, seperti yang dilakukan Abu al-Wafa' Ibnu Aqil, wafat tahun 513 H, dalam kitab *at-Tadzkirah* yang berdasarkan satu riwayat, dan dengan cara yang sama kitab *al-Umdah* karya al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, wafat tahun 620 H; atau tanpa disertai dalil.

Serta dilengkapi pula dengan berbagai bentuk pelayanan ilmiah terhadapnya, seperti: penjelasan (syarah), peringkasan (ikhtishar), peringkasan atas kitab-kitab syarah, penyajian matan dalam bentuk syair (nazham), penjelasan kata-kata yang sulit (gharib), serta dilengkapi dengan catatan pinggir (hawasyi), komentar (ta'aliq), catatan singkat (nukat), koreksi (tashihat), dan kritik (ta'aqqubat). Semua ini baru dimulai pada generasi ini. Yang pertama kali muncul, kemungkinan, adalah catatan pinggir (hasyiyah) Ibnu Muflih, wafat tahun 763 H, atas kitab *al-Muqni'*.

Dan kemungkinan, penyajian dalam bentuk syair yang pertama kali muncul pada generasi ini adalah penyajian syair atas *Mukhtashar al-Khiraqi* yang dilakukan oleh as-Sirraj, wafat tahun 500 H.

Kitab-kitab matan yang menjadi pegangan pada generasi ini, yang kemudian dilengkapi dengan kitab-kitab syarah dan sejenisnya, berjumlah 11 matan, yaitu:

Kitab *al-Mujarrad*, *at-Ta'liq*, dan *ar-Riwayatain*, ketiganya karya al-Qadhi Abu Ya'la, wafat tahun 459 H; *al-Hidayah* karya Abu al-Khaththab, wafat tahun 510 H; *al-Umdah*, *al-Kafi*, dan *al-Muqni'*, ketiganya karya al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, wafat tahun 620 H; *al-Muharrar* karya al-Majd, wafat tahun 652 H; *al-Wajiz* karya ad-Dajili, wafat tahun 732 H; *al-Furu'* karya Syamsuddin Ibnu Muflih, wafat tahun 763 H; dan *at-Tashil* karya al-Ba'li, wafat tahun 777 H. Adapun kitab-kitab yang menyertainya (syarah dan lainnya) mencapai 101 kitab.

Selain itu, terdapat pula kitab-kitab matan lainnya, seperti *al-Jami' ash-Shaghir* karya al-Qadhi Abu Ya'la, yang dikenal luas dibaca, diajarkan, dan dihafal, namun saya tidak menemukan kitab syarah maupun hasyiyah atasnya, ataupun atas matan-matan lainnya. Masa ini adalah masa pelayanan yang luar biasa terhadap mazhab, baik dalam bentuk matan maupun syarah. Adapun kitab syarah utama yang menjadi pegangan adalah: *al-Mughni Syarh al-Khiraqi* karya al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, *asy-Syarh al-Kabir li al-Muqni'* karya Syaikh Ibnu Abi Umar, *al-Mubdi' Syarh al-Muqni'* karya al-Burhan Ibnu Muflih, dan *Syarh az-Zarkasyi* atas al-Khiraqi.

- Di antara kitab-kitab mazhab yang dikritik pada generasi ini adalah: *Nihayah al-Mathlab* karya al-Azaji,

wafat tahun 616 H, dan *ar-Ri'ayatain* karya Ibnu Hamdan, wafat tahun 695 H.

Generasi Belakangan (Muta'akhkhirin): 885 H– hingga seterusnya

Generasi ini dimulai dari pemuka dan pemimpin generasi belakangan, yaitu imam mazhab pada zamannya, pengumpul bagian-bagiannya yang terpencar, penyusun riwayat-riwayatnya, sosok yang melakukan kajian dan penelitian mendalam, menjelaskan dan menyempurnakannya: sang penyaring mazhab, al-'Allamah al-Mardawi, yaitu Abu al-Hasan Ala'uddin Ali bin Sulaiman al-Mardawi ash-Shalihi, wafat tahun 885 H, dilanjutkan oleh generasinya dan generasi-generasi setelah mereka secara berkelanjutan dari abad ke abad hingga seterusnya.

Pada generasi ini, terdapat sekitar 100 fuqaha Hanabilah yang karya tulis mereka dalam bidang fikih dan ilmu-ilmunya mencapai sekitar 700 kitab. Metode penulisan mereka mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka di generasi pertengahan. Kitab *al-Muqni'* karya al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, wafat tahun 620 H, yang ditulis pada generasi pertengahan, menjadi dasar bagi kitab-kitab matan yang ditulis setelahnya, baik pada akhir generasi pertengahan maupun pada generasi belakangan ini, seperti yang dilakukan asy-Syuwaiki dalam kitab *at-Taudhih*… dan

al-Futuhi dalam kitab *Muntaha al-Iradat*. Di antara tokoh-tokoh pada generasi ini adalah:

- Yusuf bin Abdul Hadi, wafat tahun 909 H, penulis kitab *Mughni Dzawi al-Afham*, sudah dicetak.
- Asy-Syuwaiki, wafat tahun 939 H, memiliki kitab *at-Taudhih fi al-Jam'i baina al-Muqni' wa at-Tanqih*, sudah dicetak.
- Al-Hajjawi, wafat tahun 968 H, memiliki kitab *al-Iqna'* dan *Zad al-Mustaqni'*, keduanya sudah dicetak, dan ia memiliki karya-karya lain selain itu.

Muhammad bin Ahmad al-Futuhi, yang terkenal dengan sebutan Ibnu an-Najjar, wafat tahun 972 H, memiliki kitab *Muntaha al-Iradat* (sudah dicetak) beserta syarahnya, dan juga *Syarh al-Kaukab al-Munir fi Ushul al-Fiqh* (sudah dicetak). Ia, beserta ayahnya Ahmad dan cucunya Utsman, termasuk fuqaha mazhab di Mesir, dan ayahnya menjabat sebagai Qadhi al-Qudhat di Mesir.

- Syaikh Mar'i, wafat tahun 1033 H, memiliki kitab *Dalil ath-Thalib* (sudah dicetak), dan *Ghayah al-Muntaha fi al-Jam'i baina al-Iqna' wa al-Muntaha* (sudah dicetak).
- Al-Buhuti, wafat tahun 1051 H, memiliki kitab *Kasysyaf al-Qina'*, *Syarh al-Muntaha*, *ar-Raudh al-Murabba'*, dan *Umdah ath-Thalib*, semuanya sudah dicetak.

- Al-Balbani, wafat tahun 1083 H, memiliki kitab *Akhshar al-Mukhtasharat* dan *Kafi al-Mubtadi*, keduanya sudah dicetak.

Ar-Ruhaibani as-Suyuthi, wafat tahun 1240 H, memiliki kitab *Mathalib Uli an-Nuha Syarh Ghayah al-Muntaha*, sudah dicetak.

Pada generasi ini juga terdapat para ulama Najd yang melakukan kajian mendalam dalam mazhab, di antaranya:

- Ibnu Athwah, wafat tahun 948 H, dan Ibnu Dzahlan, wafat tahun 1099 H.

Ahmad al-Manqur, wafat tahun 1125 H, memiliki kitab *al-Fawakih al-'Adidah fi al-Masa'il al-Mufidah*, sudah dicetak.

- Utsman bin Jami' an-Najdi, wafat tahun 1240 H, memiliki kitab *Syarh Akhshar al-Mukhtasharat*, belum dicetak.

Di antara mereka juga Syaikh al-Anqari, wafat tahun 1373 H, penulis kitab *Hasyiyah ar-Raudh al-Murabba'*, yang sangat mendalam dalam penyuntingan dan kajiannya.

Syaikh Ibnu Mani', wafat tahun 1385 H, memiliki dua hasyiyah, yaitu atas kitab *Dalil ath-Thalib* (sudah dicetak) dan atas kitab *Umdah al-Fiqh*.

Syaikh Ibnu Qasim, wafat tahun 1392 H, pengumpul kitab *Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* dalam 35 jilid,

beserta indeksnya dalam dua jilid, dan juga penulis kitab *Hasyiyah ar-Raudh al-Murabba'* dalam tujuh jilid, yang ia kaji dan teliti secara mendalam —semoga Allah merahmatinya—
.

- Pada generasi ini juga terdapat tokoh-tokoh dari Syam dan Mesir yang dikenal melalui kitab-kitab biografi, di antaranya:
- Keluarga asy-Syathi di Syam, dan penduduk Douma, yang tetap bermazhab Hanbali hingga hari ini.

Tokoh terakhir yang kami ketahui di Syam adalah Ibnu Badran, wafat tahun 1346 H, penulis kitab *al-Madkhal*. Ia memiliki catatan-catatan pinggir (hawasyi) atas kitab *ar-Raudh al-Murabba'*, *Syarh al-Muntaha*, dan *Akhshar al-Mukhtasharat*, dan semuanya sudah dicetak.

Kitab-kitab matan yang menjadi pegangan pada generasi ini, selain matan-matan dari dua generasi sebelumnya yang telah disebutkan, berjumlah delapan matan, yaitu:

al-Iqna' dan *Zad al-Mustaqni'*, keduanya karya al-Hajjawi, wafat tahun 968 H; *Muntaha al-Iradat* karya al-Futuhi, wafat tahun 972 H; *Ghayah al-Muntaha* dan *Dalil ath-Thalib* karya Mar'i, wafat tahun 1033 H; *Umdah ath-Thalib* karya al-Buhuti, wafat tahun 1051 H; serta *Kafi al-Mubtadi* dan *Akhshar al-Mukhtasharat* karya al-Balbani,

wafat tahun 1083 H. Jumlah keseluruhan kitab syarah dan sejenisnya yang menyertai kitab-kitab ini adalah 58 kitab. Penyebutan nama-nama kitab syarah dan sejenisnya pada ketiga generasi ini akan disampaikan dalam Bab Pengantar Kedelapan, insyaallah.

Di antara kitab-kitab yang dikritik pada generasi ini adalah: *Wasilah ar-Raghib* karya Shalih al-Buhuti, wafat tahun 1121 H; *Nail al-Ma'arib* karya at-Taghlibi, wafat tahun 1135 H; dan *Mathalib Uli an-Nuha* karya ar-Ruhaibani, wafat tahun 1240 H.

Pembahasan Kedua: Tingkatan Para Pengikut Mazhab dalam Ijtihad dan Taklid

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan istilah-istilah berikut:

Ijtihad Mutlak: yaitu ijtihad yang pelakunya mengikuti dasar-dasar syariat secara mutlak, sehingga ia mengambil hukum dari sumber yang sama dengan yang diambil oleh para imam mazhab. Pelakunya disebut "Mujtahid Mutlak".

Ijtihad Muqayyad: yaitu ijtihad yang pelakunya mengikuti dasar-dasar (ushul) imam mazhabnya secara khusus, yang ia menjadi pengikutnya. Pelakunya disebut "Mujtahid Mazhab".

- **Taklid**: yaitu yang pelakunya mengikuti metode takhrij (penurunan hukum) berdasarkan mazhab imamnya, atau tarjih (pemilihan pendapat terkuat) dalam mazhab.

Di bawah keduanya terdapat: taklid tanpa kemampuan membedakan (tamyiz).

Masing-masing dari mereka disebut "muqallid". Pelaku takhrij memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pelaku tarjih. Sedangkan muqallid tanpa kemampuan membedakan, maka tidak ada nilainya.

Sebagai cabang dari pembagian-pembagian ijtihad dan taklid ini, para fuqaha dari setiap mazhab di antara empat mazhab fikih telah menyepakati istilah untuk mengklasifikasikan fuqaha mazhab ke dalam beberapa tingkatan—dan tidak ada masalah dalam perbedaan istilah ini—yang penjelasannya secara rinci terdapat dalam kitab-kitab ushul fikih.

Pembagian yang paling rinci adalah pembagian menjadi tujuh tingkatan, sebagaimana dilakukan oleh Ahmad bin Sulaiman yang terkenal dengan sebutan Ibnu Kamal Basya al-Hanafi, wafat tahun 940 H, yang menuliskannya secara khusus dalam sebuah risalah tiga halaman yang sudah dicetak. Sebagian ulama Hanafiyah generasi belakangan mempersoalkan pembagian ini, di

antaranya Harun al-Marjani, wafat tahun 1306 H, dalam kitabnya *Nazhurah al-Haqq*…. Namun sebenarnya tidak ada yang perlu dipersoalkan, karena perincian itu sesungguhnya terkandung di dalam bentuk yang lebih singkat. Adapun tingkatan-tingkatan tersebut adalah:

1. Tingkatan Mujtahid Mutlak.
2. Tingkatan Mujtahid dalam Mazhab.
3. Tingkatan Mujtahid pada masalah-masalah yang tidak ada riwayat dari pendiri mazhab.
4. Tingkatan Mukharrij (pelaku takhrij).
5. Tingkatan Murajjih (pelaku tarjih) dari kalangan Muqallid.
6. Tingkatan Muqallid yang mampu membedakan (tamyiz).
7. Tingkatan Muqallid yang tidak mampu membedakan.

Sebagian ulama Syafi'iyah membagi mereka menjadi lima tingkatan:

1. Mujtahid Mutlak.
2. Mujtahid Muntasib (yang menisbatkan diri pada mazhab).
3. Mujtahid Mazhab.
4. Mujtahid Fatwa dan Tarjih.

5. Penghafal mazhab yang menjadi pegangan dalam berfatwa.

Sebagian ulama membatasi pembagian ini hanya pada kalangan mujtahid, seperti yang dilakukan Ibnu Hamdan al-Hanbali dalam pembagiannya pada kitab *Adab al-Mufti*, dan dari beliau diambil oleh al-Mardawi dalam bab "Kaidah yang Bermanfaat dan Menghimpun" pada penutup kitab *al-Inshaf* (12/258–265), dengan beberapa tambahan dari al-Mardawi sendiri. Berikut adalah teks dari al-Mardawi —semoga Allah merahmatinya—:

"Pasal: Pemilik berbagai pendapat, kemungkinan-kemungkinan, dan hasil takhrij ini tidak lain adalah seorang mujtahid. Ketahuilah bahwa mujtahid terbagi menjadi empat bagian: mujtahid mutlak; mujtahid dalam mazhab imamnya sendiri, atau dalam mazhab imam yang lain; mujtahid dalam salah satu bidang ilmu; dan mujtahid dalam satu masalah atau beberapa masalah." Hal ini disebutkan dalam kitab *Adab al-Mufti wa al-Mustafti*, di mana beliau berkata:

Bagian Pertama:

"Mujtahid Mutlak", yaitu orang yang telah terkumpul padanya syarat-syarat ijtihad yang disebutkan oleh penulis di akhir "Kitab Al-Qadha" — sebagaimana telah disebutkan sebelumnya — apabila ia mampu secara mandiri memahami hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat yang umum

maupun khusus, serta hukum-hukum berbagai peristiwa darinya, dan tidak terikat dengan mazhab seseorang.

Ada pula yang mengatakan: disyaratkan ia mengetahui sebagian besar ilmu fikih.

Pendapat ini didahulukan dalam kitab "Adabul Mufti wal Mustafti".

Abu Muhammad Al-Jauzi berkata: "Siapa yang telah menguasai pokok-pokok dan cabang-cabangnya, maka dialah mujtahid." Hal ini dan lainnya telah disebutkan di akhir "Kitab Al-Qadha".

Disebutkan dalam Adabul Mufti wal Mustafti: "Sudah sejak lama tidak ada lagi mujtahid mutlak."

Padahal sebenarnya sekarang lebih mudah dibandingkan pada masa awal, karena hadis dan fikih telah dibukukan, demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad dari ayat-ayat, atsar, ushul fikih, bahasa Arab, dan lainnya. Akan tetapi semangat orang-orang telah lemah, keinginan telah pudar, padahal ijtihad itu adalah fardhu kifayah yang telah mereka tinggalkan dan mereka jemu darinya, serta mereka tidak memahaminya sehingga tidak melakukannya. Selesai.

Saya (penulis) katakan: Sebagian ulama dari kalangan pengikut mazhab yang datang kemudian telah memasukkan ke dalam golongan ini: Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah —

semoga Allah merahmatinya—, dan berbagai pendapat serta tindakannya dalam fatwa-fatwa dan karya-karyanya menunjukkan hal tersebut.

Ada pula yang mengatakan: mufti adalah orang yang mampu mengetahui hukum-hukum berbagai peristiwa dengan mudah, tanpa harus belajar lagi yang lain.

Bagian Kedua:

Mujtahid dalam mazhab imamnya, atau imam selain dirinya.

Keadaannya ada empat:

Keadaan Pertama: Ia tidak bertaklid kepada imamnya dalam hal hukum maupun dalil, namun ia menempuh jalan imamnya dalam berijtihad dan berfatwa, serta menyerukan mazhabnya, dan ia banyak membaca (kitab-kitab) mazhab tersebut dari para penganutnya, lalu ia menemukan bahwa pendapat itu benar dan lebih utama dibandingkan pendapat lain, serta lebih sesuai baginya baik dalam isi maupun metodenya.

Ibnu Hamdan berkata dalam "Adabul Mufti": "Hal ini telah diklaim oleh sebagian dari kami, yaitu Ibnu Abi Musa, dalam Syarh Al-Irsyad karyanya, juga Al-Qadhi Abu Ya'la, dan banyak lagi ulama dari kalangan Syafi'iyah."

Saya (penulis) katakan: demikian pula dari kalangan pengikut Imam Ahmad —semoga Allah meridainya—.

Di antara ulama yang datang kemudian: seperti penulis (kitab ini), Al-Majd, dan lainnya.

Fatwa mujtahid yang disebutkan di atas sama seperti fatwa mujtahid mutlak dalam hal pengamalannya, serta dalam hal diperhitungkannya dalam ijmak (kesepakatan ulama) dan perbedaan pendapat.

Keadaan Kedua: Ia menjadi mujtahid dalam mazhab imamnya, secara mandiri menetapkannya dengan dalil, namun tidak melampaui pokok-pokok (ushul) dan aturan-aturan (qawa'id) mazhab tersebut, disertai dengan penguasaannya terhadap fikih dan ushulnya, serta dalil-dalil masalah fikih, mengetahui qiyas dan semacamnya, terlatih sepenuhnya, mampu melakukan takhrij (penarikan kesimpulan hukum) dan istinbath (penggalian hukum), serta menyandarkan cabang-cabang (furu') kepada pokok-pokok (ushul) dan aturan-aturan (qawa'id) imamnya.

Ada pula yang berpendapat: tidak disyaratkan baginya mengetahui ilmu hadis dan bahasa Arab, karena ia menjadikan teks-teks (nash) imamnya sebagai pokok yang darinya ia menggali hukum, sebagaimana nash-nash dari Pembuat Syariat.

Terkadang ia melihat suatu hukum yang telah disebutkan oleh imamnya beserta dalilnya, lalu ia mencukupkan diri dengan itu, tanpa meneliti apakah ada dalil yang bertentangan atau lainnya. Hal ini jauh dari ideal, dan inilah keadaan para ahli "wajah-wajah" (pendapat-pendapat dalam mazhab) dan metode-metode dalam berbagai mazhab.

Inilah keadaan kebanyakan ulama dari berbagai kelompok mazhab pada masa sekarang.

Siapa yang mengetahui dengan yakin bahwa dirinya seperti ini, maka sesungguhnya ia bertaklid kepada imamnya, bukan ijtihad mandiri, karena sandarannya adalah keyakinan akan kebenaran penyandaran pendapat tersebut kepada imamnya, bukan karena ia mandiri dalam memastikan kebenaran penyandarannya kepada Pembuat Syariat tanpa perantaraan imamnya. Namun yang tampak adalah bahwa ia tetap mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan itu, baik dari hadis, bahasa, tata bahasa (nahwu), dan semacamnya.

Ada yang berpendapat: fardhu kifayah tidak terlaksana dengan keadaan seperti ini, karena dalam bertaklid semacam itu terdapat kekurangan dan cacat pada tujuan yang dimaksud.

Ada pula yang berpendapat: hal itu terlaksana dalam hal fatwa, namun tidak terlaksana dalam hal menghidupkan ilmu-ilmu yang menjadi sumber fatwa, karena ia dalam berfatwa telah menempati posisi seorang imam mutlak, sehingga ia menggantikan peran yang dahulu dilakukan oleh imam tersebut ketika masih hidup dan menjalankan fardhu tersebut.

Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang sahih mengenai bolehnya bertaklid kepada (pendapat) orang yang telah wafat.

Kemudian, bisa saja seorang mujtahid yang terbatas (muqayyad) ini memiliki kemandirian dalam berijtihad dan berfatwa pada suatu masalah khusus, atau pada satu bab tertentu, dan ia boleh berfatwa pada hukum-hukum berbagai peristiwa yang tidak ia temukan nashnya secara langsung dari imamnya, dengan cara mengeluarkan hukum tersebut berdasarkan mazhab imamnya.

Inilah yang menjadi pegangan amal, dan inilah pendapat yang lebih sahih.

Maka seorang mujtahid dalam mazhab Imam Ahmad —semoga Allah meridainya— misalnya, apabila ia telah menguasai sepenuhnya aturan-aturan mazhabnya, dan terlatih dalam standar-standar serta cara-cara pengambilan kesimpulannya, maka kedudukannya — dalam hal

menyandarkan (masalah baru) kepada nash-nash dan aturan-aturan mazhabnya — setara dengan kedudukan mujtahid mandiri dalam menyandarkan apa yang tidak dinashkan oleh Pembuat Syariat kepada apa yang telah dinashkan-Nya.

Mujtahid jenis ini lebih mampu melakukan hal tersebut dibandingkan mujtahid mandiri dalam halnya sendiri, karena ia menemukan dalam mazhab imamnya aturan-aturan yang telah dipersiapkan dengan baik, dan kaidah-kaidah yang telah disempurnakan, yang tidak ditemukan oleh mujtahid mandiri dalam pokok-pokok dan nash-nash Pembuat Syariat secara langsung.

Imam Ahmad —semoga Allah meridainya— pernah ditanya tentang seseorang yang berfatwa dengan hadis: apakah ia berhak melakukan itu, jika ia hafal empat ratus ribu hadis? Beliau menjawab: "Saya berharap demikian."

Lalu dikatakan kepada Abu Ishaq bin Syaqila: "Bukankah engkau juga berfatwa, padahal engkau tidak hafal sebanyak itu?"

Ia menjawab: "Tetapi saya berfatwa dengan pendapat orang yang hafal satu juta hadis."

Yang ia maksud adalah Imam Ahmad —semoga Allah meridainya—.

Selanjutnya, orang yang meminta fatwa — dalam hal hukum yang dihasilkan dari takhrij ini — statusnya adalah bertaklid kepada imam (asal mazhab), bukan kepada mujtahid yang melakukan takhrij tersebut.

Ada pula yang mempertanyakan: hukum-hukum yang dihasilkan oleh para pengikut suatu imam berdasarkan mazhabnya — apakah boleh dinisbahkan kepada imam tersebut, dan dianggap sebagai mazhabnya?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dan perincian, baik di kalangan kami maupun kalangan lainnya.

Adapun keadaan sebenarnya: mujtahid dalam mazhab imamnya adalah orang yang mampu melakukan tafri' (penurunan cabang hukum) atas pendapat-pendapat imamnya, sebagaimana mujtahid mutlak mampu melakukan tafri' atas segala sesuatu yang telah disepakati (ijmak), serta yang ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan istinbath.

Bukanlah termasuk syarat seorang mujtahid bahwa ia harus berfatwa dalam setiap masalah, namun wajib baginya memiliki dasar pengetahuan yang kuat (bashirah) dalam setiap apa yang ia fatwakan, sehingga ia memutuskan hanya pada apa yang ia ketahui, dan ia menyadari bahwa ia mengetahuinya. Bahkan, seorang mujtahid pun harus berijtihad dalam menentukan arah kiblat, dan orang awam

pun harus berijtihad dalam menentukan siapa yang akan ia ikuti dan ia jadikan rujukan.

Inilah sifat para mujtahid pemilik berbagai "wajah" (pendapat), takhrij, dan metode dalam mazhab.

Telah disebutkan sebelumnya gambaran tentang takhrij mujtahid jenis ini — bahwa kadang ia berasal dari nash imamnya sendiri, dan kadang dari selainnya — sebelum pembahasan pembagian-pembagian mujtahid secara rinci.

Keadaan Ketiga: Ia tidak mencapai derajat para tokoh utama mazhab, pemilik berbagai "wajah" dan metode, namun ia adalah seorang yang fakih jiwanya (faqih an-nafs), hafal mazhab imamnya, mengetahui dalil-dalilnya, mampu menetapkannya, membelanya, menggambarkannya, merincinya, mempersiapkannya, memperkuatnya, membantah yang lemah, serta memberikan penilaian mana yang lebih kuat. Namun ia berada di bawah derajat mereka, baik karena hafalannya terhadap mazhab belum mencapai tingkat mereka, atau karena ia kurang mendalam dalam ushul fikih dan ilmu-ilmu lainnya.

Meskipun demikian, orang seperti ini tidak lepas — dalam fikih yang ia hafal dan dalil-dalil yang ia ketahui — dari penguasaan sebagian aturan-aturan ushul fikih dan semacamnya.

Atau bisa juga karena ia kurang menguasai ilmu-ilmu lain yang merupakan sarana ijtihad yang dimiliki oleh para pemilik "wajah" dan metode dalam mazhab.

Inilah sifat kebanyakan ulama yang datang kemudian, yang telah menyusun mazhab-mazhab secara teratur, merincinya, dan menulis berbagai karya di dalamnya, yang dengan karya-karya itulah kebanyakan orang pada masa sekarang menekuni ilmu, namun mereka tidak mencapai derajat orang yang mampu menghasilkan "wajah-wajah" (pendapat baru) dan merintis metode-metode baru dalam mazhab.

Adapun fatwa-fatwa mereka: dahulu mereka melakukan istinbath sebagaimana yang dilakukan para pendahulu, atau yang serupa dengannya, dan mereka melakukan qiyas terhadap hal yang belum tercantum atau tertulis dengan menyandarkannya pada hal yang sudah tercantum dan tertulis, seperti: meng-qiyas-kan perempuan dengan laki-laki dalam hal kembalinya penjual kepada barangnya sendiri ketika harga tidak dapat dibayarkan.

Namun fatwa-fatwa mereka tidak setara dengan fatwa para pemilik "wajah" (pendapat asli dalam mazhab).

Terkadang sebagian dari mereka mencoba melakukan takhrij suatu pendapat, atau menggali sebuah "wajah" atau

kemungkinan hukum baru. Fatwa-fatwa mereka tetap dapat diterima.

Keadaan Keempat: Ia hanya menjalankan tugas menghafal mazhab, menukilnya (meriwayatkannya), dan memahaminya. Orang seperti ini, nukilan dan fatwanya dapat dijadikan pegangan dalam hal-hal yang ia riwayatkan dari teks-teks mazhab yang tertulis, baik dari nash-nash langsung imamnya, atau dari hasil tafri' para mujtahid pengikut mazhabnya, serta hasil takhrij mereka.

Adapun hal yang tidak ia temukan tercantum dalam mazhabnya: jika ia menemukan dalam nukilan tersebut sesuatu yang maknanya serupa, sedemikian rupa sehingga ia dapat memahami — tanpa perlu pemikiran dan perenungan lebih lanjut — bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya — seperti status hamba perempuan dibandingkan dengan hamba laki-laki yang telah dinashkan dalam hal pembebasan oleh salah seorang dari dua pemilik bersama — maka boleh baginya menyandarkan hukum tersebut padanya dan berfatwa dengannya. Demikian pula apabila ia mengetahui bahwa suatu hal termasuk dalam suatu kaidah, dan ada nukilan yang sudah jelas dan tersusun rapi dalam mazhab tersebut.

Namun jika tidak demikian keadaannya: maka ia wajib menahan diri dari berfatwa dalam hal itu.

Hal semacam ini jarang terjadi pada orang yang disebutkan tadi (golongan keempat).

Karena jarang sekali terjadi suatu peristiwa baru yang hukumnya tidak dinashkan dalam mazhab, dan tidak pula semakna dengan sesuatu yang sudah dinashkan tanpa ada perbedaan, serta tidak pula termasuk dalam salah satu kaidah dan aturan mazhab yang telah dirumuskan secara jelas.

Kemudian, orang yang berada pada tingkat fikih semacam ini tidak lain harus berstatus faqih an-nafs (yang memiliki pemahaman fikih sejati), karena menggambarkan berbagai masalah secara tepat, serta menukil hukum-hukumnya setelah itu, tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang yang benar-benar faqih an-nafs, dan cukup baginya menguasai sebagian besar mazhab tersebut, disertai kemampuannya untuk mempelajari sisanya dalam waktu dekat.

Bagian Ketiga: "Mujtahid dalam Satu Cabang Ilmu"

Siapa yang mengetahui qiyas dan syarat-syaratnya: maka ia boleh berfatwa dalam masalah-masalah yang bersifat qiyasi darinya, yang tidak berkaitan dengan hadis.

Siapa yang mengetahui ilmu faraidh (ilmu waris): maka ia boleh berfatwa dalam hal itu, meskipun ia tidak

mengetahui hadis-hadis tentang pernikahan dan lainnya, dan inilah pendapat yang dipegang oleh para pengikut mazhab.

Ada pula yang berpendapat: hal itu hanya boleh dalam ilmu faraidh saja, tidak dalam yang lainnya.

Ada pula yang berpendapat: tidak boleh dalam kedua-duanya, namun pendapat ini jauh dari kebenaran.

Disebutkan dalam "Adabul Mufti".

Bagian Keempat: "Mujtahid dalam Beberapa Masalah, atau Satu Masalah"

Ia tidak berhak berfatwa selain dalam masalah tersebut.

Adapun dalam masalah itu sendiri, pendapat yang lebih kuat adalah: dibolehkan.

Namun ada kemungkinan dilarang, karena dikhawatirkan ia kurang menguasai atau kurang teliti.

Disebutkan dalam "Adabul Mufti wal Mustafti".

Saya (penulis) katakan: pendapat yang menjadi mazhab (pegangan) adalah pendapat yang pertama.

Ibnu Muflih berkata dalam kitab Ushul-nya: "Ijtihad dapat terbagi-bagi (tidak harus mencakup seluruh bidang) menurut pendapat ulama kami dan ulama lainnya."

Al-Amidi menetapkan pendapat ini secara tegas, berbeda dengan sebagian ulama lain.

Sebagian ulama kami juga menyebutkan pendapat yang serupa.

Disebutkan pula: ada pendapat bahwa ijtihad tidak dapat terbagi-bagi dalam satu bab tertentu, melainkan hanya dapat terbagi pada tingkat masalah. Selesai.

Hal ini telah disebutkan sebelumnya di bagian akhir "Kitab Al-Qadha".

Inilah pembagian-pembagian mujtahid yang disebutkan oleh Ibnu Hamdan dalam "Adabul Mufti wal Mustafti". Selesai.

Setelah kita memahami secara menyeluruh tingkatan-tingkatan para mujtahid dan para muqallid (pengikut/peniru pendapat), berikut ini adalah penyebutan sebagian nama yang termasuk dalam tingkatan-tingkatan tersebut:

Dari tingkatan mujtahid mutlak: setelah imam mazhab, Ahmad bin Hanbal, wafat tahun 241 H —semoga Allah merahmatinya—:

- Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Kabir, wafat tahun 458 H.
- Abul Wafa' Ibnu 'Aqil, wafat tahun 513 H.
- Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wafat tahun 620 H.

- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim, wafat tahun 728 H.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Muhammad bin Abi Bakr, wafat tahun 751 H.

Dari tingkatan mujtahid dalam mazhab:

Pada generasi awal (mutaqaddimin): Al-Khallal, wafat tahun 311 H, dan muridnya, wafat tahun 363 H, Al-Khiraqi, wafat tahun 334 H, Al-Barbahari, wafat tahun 329 H, Ibnul Muslim, wafat tahun 387 H, dan penutup generasi mutaqaddimin, Al-Hasan bin Hamid, wafat tahun 403 H, serta lainnya yang telah disebutkan dalam generasi mutaqaddimin.

Pada generasi pertengahan (mutawassitin) dari para mujtahid mazhab: sebagian besar keluarga Abu Ya'la, dan sebagian besar dari keluarga-keluarga berikut: keluarga Qudamah Al-Maqadisah, keluarga Taimiyah, keluarga Muflih, dan keluarga-keluarga Hanbali lainnya.

Di antara individu-individu mereka:

- Al-Banna', wafat tahun 471 H, dan ahli mazhab pada zamannya serta tokoh utama Hanabilah pada masanya, Ibnul Manni: Nashr bin Fityan An-Nahrawani, wafat tahun 583 H, yang merupakan guru dari Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah.

- Al-Hafizh Abdul Ghani Al-Maqdisi dan saudaranya, Al-'Imad.
- Fakhruddin Ibnu Taimiyah, penulis kitab "Al-Bulghah" dan lainnya.
- Syaikh Abu 'Umar Ibnu Qudamah, wafat tahun 607 H.
- Ibnuz Zaghuni, wafat tahun 527 H.
- As-Samiri, penulis kitab Al-Mustaw'ab, wafat tahun 616 H.
- Abul Khattab, wafat tahun 510 H.
- Ibnu Abdul Hadi, wafat tahun 756 H.
- Abdullah Az-Zurairani, wafat tahun 729 H.
- Asy-Syams Ibnu Muflih, wafat tahun 763 H.
- Az-Zarkasyi, wafat tahun 774 H.
- Ibnu Rajab, wafat tahun 795 H.
- Syaikh mazhab, Ibnu Nashrullah, wafat tahun 844 H.
- Al-Burhan Ibnu Muflih, wafat tahun 884 H.

Dari para mujtahid mazhab pada generasi akhir (muta'akhkhirin):

Syaikh mazhab Al-Mardawi, wafat tahun 885 H, Al-Hajjawi, wafat tahun 968 H, Al-Futuhi yang dikenal dengan

sebutan Ibnun Najjar, wafat tahun 972 H, Syaikh Mar'i, wafat tahun 1033 H, dan Al-Buhuti, wafat tahun 1051 H.

Bab Ketiga: Pengetahuan Umum tentang Para Pengikut Mazhab

Berisi:

- Pembahasan Pertama: Gambaran Umum tentang Jumlah Ulama Hanbali Berdasarkan Kitab-Kitab Tingkatan (Thabaqat) yang Telah Dicetak.
- Pembahasan Kedua: Wilayah dan Tanah Air Para Ulama Hanbali.
- Pembahasan Ketiga: Pengenalan terhadap Keluarga-Keluarga Hanbali.
- Pembahasan Keempat: Perpindahan Mazhab, Baik dari Maupun Menuju Mazhab Hanbali.
- Pembahasan Kelima: Nama-Nama yang Mirip atau Membingungkan.
- Pembahasan Keenam: Kun-yah (Nama Panggilan), Julukan, dan Nama Samar.
- Pembahasan Ketujuh: Hal-Hal Pertama dalam Mazhab Hanbali.

Pembahasan Pertama: Gambaran Umum tentang Jumlah Ulama Hanbali Berdasarkan Kitab-Kitab Tingkatan yang Telah Dicetak

Ada empat kitab utama yang menjadi rujukan dalam mengetahui tingkatan-tingkatan ulama Hanbali, mulai dari Imam Ahmad, wafat tahun 241 H —semoga Allah merahmatinya—, hingga mendekati akhir abad ketiga belas, yaitu:

"Thabaqat Al-Hanabilah" karya Al-Khallal, wafat tahun 311 H. Kitab ini memberikan perhatian yang sangat besar terhadap biografi para murid Imam Ahmad. Berdasarkan kitab ini pula, Al-Qadhi Abul Husain Al-Farra' Ibnu Abi Ya'la menyusun separuh pertama dari kitabnya, yaitu "Ath-Thabaqat" karya Ibnu Abi Ya'la, wafat tahun 526 H. Separuh keduanya berisi biografi murid-murid dari murid Imam Ahmad dan generasi setelah mereka, hingga menutup generasi mutaqaddimin dengan Al-Hasan bin Hamid, wafat tahun 403 H, dan memulai sebagian tokoh dari generasi mutawassitin, dimulai dari pemimpin mereka yaitu ayahnya sendiri, Abu Ya'la.

Dan "Dzail Ath-Thabaqat" (lanjutan kitab Thabaqat) karya Ibnu Rajab, wafat tahun 795 H, yang dimulai dengan biografi generasi mutawassitin, sejak para murid Al-Qadhi Abu Ya'la sebagai pemimpin generasi mutawassitin, tepatnya

dari kalangan yang wafat pada tahun 460 H hingga yang wafat pada tahun 751 H.

Kemudian lanjutan dari titik berhenti Ibnu Rajab hingga mendekati akhir abad ketiga belas, ditulis oleh Ibnu Humaid, wafat tahun 1295 H, dalam kitabnya: "As-Suhub Al-Wabilah...". Selain ketiga kitab ini, ada yang berupa ringkasan, atau dengan tambahan informasi tentang tokoh yang diterjemahkan biografinya, atau tambahan biografi-biografi baru, yang telah disebutkan secara rinci sebelumnya.

Telah dicetak pula berbagai kitab tersendiri tentang biografi ulama Hanbali, yaitu:

- "Thabaqat Al-Hanabilah" karya Ibnu Abi Ya'la, yang berisi 706 biografi.
- Ringkasannya karya Ibnu Surur yang dikenal dengan julukan "Al-Jannah".
- Lanjutannya (Dzail) karya Ibnu Rajab, berisi 552 biografi.
- "Al-Maqshad Al-Arsyad" karya Ibnu Muflih, berisi 1.315 biografi.
- "Al-Jauhar Al-Munadhad" karya Ibnu Abdul Hadi, berisi 211 biografi.

- "Al-Manhaj Al-Ahmad" karya Al-'Ulaimi, beserta ringkasannya yang berjudul "Ad-Durr Al-Munadhad", berisi 194 biografi.
- Lanjutannya, "An-Na't Al-Akmal" karya Al-Ghazzi Asy-Syafi'i, berisi 194 biografi.
- Lanjutan kitab Ibnu Rajab karya Ibnu Humaid An-Najdi kemudian Al-Makki, berjudul "As-Suhub Al-Wabilah", berisi 843 biografi.
- "Mukhtashar Thabaqat Al-Hanabilah" karya Asy-Syathi.
- "Al-Fath Al-Jali fil Qadha Al-Hanbali" karya penulis yang sama.
- "Masyahir 'Ulama Najd" dan "'Ulama Najd Khilala Sittati Qurun" (Para Ulama Najd Sepanjang Enam Abad), yang berisi 338 biografi.

Maka, total ada tiga belas kitab yang memuat sekitar enam ribu biografi (termasuk yang berulang), dan tanpa perulangan, terdapat sekitar empat ribu tokoh dari kalangan sahabat (pengikut) Imam Ahmad, murid-muridnya, dan para penganut mazhabnya.

Saya juga telah menelusuri para ulama mazhab ini dalam kitab "Al-A'lam" karya Az-Zarkali, mulai dari imam mazhab hingga wafatnya penulis kitab tersebut, dan saya

menemukan sekitar 258 tokoh ulama Hanbali di dalamnya. Berikut adalah lokasi penyebutan mereka berdasarkan cetakan kesepuluh:

»)الجزء الأول: ٢٩، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٨، ٤٨، ٥٠، ٦٤، ٦٥، ٦٧،

٧٢، ٨٠، ٨٧، ٨٨، ١٠٤،٨٩، ١٠٧، ١١١، ١٤٤،١١٩، ١٤٥، ١٤٧،

١٦٢، ١٩١، ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢١١، ٢٣٠، ٢٣٣،

٢٣٧، ٢٤٠، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٧٠، ٢٩٧، ٣٢٤.

الجزء الثاني: ٤٠، ٦٣، ٧٠، ١٢١، ١٥٢، ١٨٠، ١٨٧، ١٨٩، ٢٠١،

٢٠٩، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٦٢، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٨٠، ٢٨٦، ٣٢٠.

الجزء الثالث: ١٢، ١٩، ٧٨، ٨٤، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٩،

١٣٠، ١٥٢، ٢٧٢، ٢٧٤، ٢٧٦، ٢٩٠،

292، ٢٩٥، ٣٠٤، ٣١٤، ٣١٦، ٣١٩، ٣٢٤، ٣٢٩، ٣٣١، ٣٣٣،

٣٣٦، ٣٤٠، ٣٥٥.

الجزء الرابع: ٦، ٦، ٦، ١٥، ١٦، ١٧، ٢٢،٢٣، ٢٨، ٣٤، ٣٥، ٣٧،
٤٤،٤١،٤٠، ٥٨، ٦٧، ٧٠،٦٨، ٨٠، ٨٥،
86، ٩١، ٩٧، ٩٩، ١١١،١٠٨،١٠٨، ١٢٢، ١٣١، ١٣٥،
١٥٥،١٥١،١٣٩، ١٧٠، ١٧٦،«١٧٧، ١٨٠، ١٨٢، ١٨٤، ١٨٥،
١٩٤،١٨٦، ١٩٧، ٢٠٢، ٢٥٧،٢١٤،٢٠٩،٢٠٨،٢٠٦، ٢٥٧، ٢٦٥،
٢٨٠، ٢٩٢، ٢٩٧، ٣١٠،٣٠٣، ٣١٣، ٣١٥، ٣٢٨.
الجزء الخامس: ٧، ١٠، ٣٨، ٣٩،٤٠، ٤٤، ٤٦، ٤٩، ٥٢،
١٣١،١٢١،٦٥، ١٦٨،١٦٢،١٣٣، ١٨٤،١٨٢، ٢٨٢، ٢٩١،
٣٠٢،٢٩٦، ٣٠٦،٣٠٥،٣٠٣، ٣٢٦،٣٢١،٣١٩،٣١٤، ٣٣٢.
الجزء السادس: ٦، ١٤،١٢،٧، ٥٦،٥٥،٥٠،٣٧، ٥٨، ٧٣، ٩٣،
٩٩،٩٧، ١٨٤،١٨٣،١٣٦،١١٣، ١٩٣ ١٩٣ ٢١١،٢٠٩،
٢٤١،٢٣١،٢١٨،٢١٤، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٥، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦،

،٣٢٣ ،٢٩٧ ،٢٨٧ ،٢٨٦ ،٢٧٧ ،٢٧٦ ،٢٧٥ ،٢٦٣ ،٢٥٧،٢٦١

.٣٣٠ ،٣٢٥،٣٢٦

الجزء السابع: ٢٣، ٢٣، ٢٤،٤١، ٤٥، ٥٢، ٥٣،١٠٧، ١٢٦، ١٣٨،

١٧٢، ٢٠٣، ٢١٠،٢١٦، ٢٣٤، ٢٩١، ٣٠٧، ٣٢٠.

الجزء الثامن: ٢٤، ٢٩، ٢٩، ٣٠، ١٣٥، ١٣٨، ١٥٦، ١٦٦، ١٧٢،

١٧٣، ١٧٧، ١٧٨،١٩٤،٢١٢،٢٢٥، ٢٢٩، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤٢،

.٢٤٦،٢٥٠»)«

Dalam hal ini terdapat kekeliruan dalam penghitungan, yaitu disebutkannya Ibrahim Al-'Aufi dua kali, yang kedua dengan nama Ibrahim Al-'Auni.

Juga dinisbahkan Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Dhuwayyan, wafat tahun 1353 H, kepada suku Bani Zaid, padahal itu tidak benar — sebenarnya ia berasal dari suku Syammar.

Saya juga menelusuri mereka dalam kitab "Mu'jam Al-Mu'allifin" (Kamus Para Penulis), dan saya menemukan sekitar 314 orang di dalamnya. Berikut adalah lokasi

penyebutan mereka berdasarkan cetakan terakhir dalam empat jilid:

الجزء الأول: ١٦،١٤،١٣، ١٧ مكرر، ٢٥، ٢٨، ٣٠، ٣١، ٣٢، »)

٣٦، ٣٨، ٥٩،٥٠،٣٩، ٧٠،٦٦، ٨١، ٨٤، ٨٩،

، ٩١، ٩٦، ١١٥،١١٠،١٠٣، ١٢٢، ١٣٢، 90

١٦٧،١٦٦،١٦٣،١٤٦،١٣٤، ١٧٢، ١٧٧، ١٩٤، ٢٠٢، ٢١٦، ٢٢١،

٢٤١، ٢٤٨، ٢٦١، ٢٧٠،٢٦٢، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٨١، ٢٨٥، ٢٩٦، ٣٠٢،

٣٠٥، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٤، ٣٤١، ٣٥٢، ٣٩٦، ٣٩٦، ٤٣٤، ٤٣٧،

٤٤٣،٤٣٨، ٤٤٤، ٤٥٨، ٥٠٣، ٥٠٨، ٥٢٢، ٥٢٩، ٥٣٦، ٥٤٢، ٥٤٤،

٥٥٧، ٥٦١، ٥٦٢، ٥٧٦، ٥٨٦، ٦٠٥، ٦١٧، ٦٢٢، ٦٣٢، ٦٤٨،

٦٥١،٦٥٠، ٦٥٧، ٦٦١، ٧١٠، ٧٧٣، ٧٧٥، ٧٨٧، ٧٩٠، ٧٩١،

٧٩٤،٧٩٣، ٨٠٨، ٨٣٠، ٨٣٨.

«الجزء الثاني: ٣٨، ٤٢، ٤٣، ٤٧، ٤٩، ٥١،٦١، ٦٧، ٧٠، ٧٤،

، ١١٢،١٠٨،١٠٠،٩٥،٨٨، ١١٤، ١١٥، ١٢١، ١٢٣، ١٢٥، 82»

١٢٦، ١٢٨، ١٣٢، ١٤٠، ١٤٤، ١٤٧، ١٤٨، ١٥٢، ١٥٧، ١٥٩،

١٦٠، ١٦٥، ١٧٩، ١٨٠، ١٨٤، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩٢، ١٩٥،

٢٠٤، ٢٠٨، ٢١١، ٢١٣، ٢١٥، ٢١٦، ٢٢٠، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧،

٢٢٩، ٢٣٢، ٢٣٥، ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٥٤، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨،

، ٢٦٧، ٢٨١، ٢٨٤، ٢٨٨، ٢٩١، ٣٠١، ٣٠٤، ٣٠٧، 265 ٢٦٠، ٢٦٤

٣١١، ٣١٥، ٣٢٤، ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٣٣، ٣٣٥، ٣٣٩، ٣٤٣، ٣٤٥،

٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٦٣، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٩٩، ٤٠٣،

٤٠٩، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٤٧، ٤٥٧، ٤٧١، ٤٧٤، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨،

٤٨٠، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٨، ٥١٠، ٥٢٩، ٥٥٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٦٠٤،

٦٣٢،٦٥٧، ٦٣١، ٦١٥، ٦٠٨.

الجزء الثالث: ٢٢، ٢٥، ٣٢، ٣٤، ٣٦، ٤٢، ٥٠، ٦٦، ٦٧، ٧٣،

٧٨، ٨٣، ٨٥، ٩٠، ٩٦، ٩٩، ١٠٥، ١١٢، ١٣٥، ١٦٠، ١٦٤، ١٨٤،

«١٩٩، ٢٢٨، ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٧٠، ٢٧٤، ٣١٤، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٩٢،

، ٤٠٥، ٤١٤،٤١٧،٤١٨،٤١٩،٤٢٥، ٤٢٧،٤٣٣، 401»

٤٣٦،٤٤٦،٤٥١، ٥٥٤،٤٥٨، ٤٦٨، ٤٧٢، ٤٨٢،

٤٨٥،٤٩٧،٥١٣،٥١٩، ٥٣٤، ٥٣٨،٥٤٤، ٥٧٣، ٥٧٥، ٥٧٩، ٥٨٥،

٥٨٧،٦١٥،٦١٧،٦٣١، ٦٣٩، ٦٨٩، ٦٩٢، ٧٠١، ٧٠٢،٧٠٥، ٧٢٥،

٧٢٧، ٧٢٩، ٧٤٧، ٧٥٢،٧٧٠، ٧٧٢، ٧٨٢، ٧٨٦، ٨٠٩، ٨١٠،

٨٢١،٨٤٠، ٨٥٥، ٨٦٤، ٨٦٥، ٨٦٦، ٨٩٢، ٩١١،٩٢٠، ٩٢٩، ٩٣٦

الجزء الرابع: ٢٣، ١١٥،١١٢،٦١،٦٠، ١١٩، ١٢٢، ١٢٧، ١٥٠،

١٥٣.»، ١٥٨، ١٦٥، ١٧٢، ١٧٨، ١٨٠، ١٨١)

Disertai pula adanya sejumlah kekeliruan berupa perulangan beberapa biografi, misalnya: Utsman bin Ahmad bin Qa'id An-Najdi, wafat tahun 1097 H, diterjemahkan

biografinya sebanyak tiga kali dengan nama: Utsman bin Ahmad, Utsman bin Qa'id, dan Utsman bin Ahmad bin Sa'id bin Qa'id.

Contoh lainnya: Ibrahim bin Shalih bin Isa, diterjemahkan biografinya dua kali pada dua halaman yang berdekatan, yang kedua dengan nama Ibrahim bin Isa, kemudian diterjemahkan lagi ketiga kalinya pada halaman ketiga dengan nama Ibrahim bin Shalih bin Isa, lalu keempat kalinya dengan nama Ibrahim bin Isa.

Bahasan Kedua: Cakrawala dan Tanah Air Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali terbentuk di Baghdad, tempat kelahiran Imam Ahmad pada tahun 164 H dan wafatnya pada tahun 241 H. Dari sana, mazhab ini menyebar ke seluruh penjuru Irak, khususnya di Zubair. Mazhab ini tidak keluar dari wilayah Irak kecuali pada abad keempat dan sesudahnya, ketika ia merambah ke wilayah Syam sebagai basis kedua kaum Hanbali.

Di Palestina dan wilayah-wilayahnya: Ramin, Wadi Sya'ir, Jenin, Jubb Jenin, dan Marda. Ibu kotanya adalah Nablus; Tur Karm termasuk desa-desa Nablus, dengan nisbat: Karmi. Dari wilayahnya juga: Syuwaika, Safarin, Kharrisy, Anabta, Kafr Labad, Kafr Qadum, Hijja, Tripoli, dan dari wilayahnya: Jubba, dengan nisbat: Juba'i.

Di Damaskus dan wilayah-wilayahnya khususnya: Azra', Duma, Ruhaiba, Damir, Shalihiyya, Qasyun, Bait Lahiya; juga di Aleppo, Hama, Homs, Ba'labak beserta desa Fassha, Hauran, Harran, dan Syuwaik.

Pada abad keenam dan sesudahnya, mazhab ini memasuki Mesir.

Mazhab ini juga memiliki keberadaan dan penyebaran di: wilayah Dailam, Rihab, Sus dari wilayah Khuzistan, dan di Afghanistan.

Di Jazirah Arab: di Najd — yang merupakan basis ketiganya — serta di Hijaz, Ahsa, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Kuwait. Mazhab ini pun hadir di Jibuti dan Eritrea.

Pusat-pusat kekuatannya dan penyebarannya dalam rentang waktu yang berurutan adalah: pertama di Baghdad, kemudian di Syam yakni Baitul Maqdis dan Palestina serta Damaskus dan wilayah-wilayahnya, lalu mazhab ini memiliki kedudukan penting di Mesir tepatnya di Kairo, kemudian berpindah basis luasnya ke Najd, jantung Jazirah Arab, sejak sekitar abad kesebelas hingga sekarang.

Tidaklah tersembunyi bahwa faktor efektif dalam penyebaran suatu mazhab adalah "kekuasaan yang memerintah." Oleh karena itu, Mazhab Hanafi menjadi mazhab yang paling luas penyebarannya di antara keempat

mazhab, terutama sejak Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid (wafat tahun 193 H) mengangkat Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim (wafat tahun 182 H) — yang merupakan murid paling terkemuka dari Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Tsabit (wafat tahun 150 H) — sebagai hakim agung. Kemudian mayoritas negara-negara berikutnya mengikuti jejak yang sama, terutama Daulah Utsmaniyah.

Rincian dari Gambaran Umum di Atas:

Di Baghdad:

Baghdad adalah basis dan pusat utama kaum Hanbali, karena di sanalah Imam Ahmad lahir pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya.

Dari sanalah mazhab Hanbali tumbuh dan muncul. Kekuatannya semakin besar di Baghdad pada abad keempat Hijriyah, dan mulai bersaing dengan mazhab-mazhab Sunni lainnya. Pengaruh kaum Hanbali semakin kuat, mereka memiliki kedudukan, aksi nyata, dan kiprah dalam memadukan ilmu dengan amal, menegakkan amar makruf nahi mungkar, menentang bid'ah dan pelakunya, menghentikan orang-orang yang bermaksiat dan fasik, menyerbu rumah-rumah kerusakan, menegakkan hisbah atas manusia di pasar-pasar dalam jual beli mereka,

melarang percampuran wanita dengan laki-laki, dan melarang khalwat. Mereka memiliki kedudukan dan kisah-kisah terkenal dalam hal ini yang telah disebutkan oleh para sejarawan dan ahli kronik, terutama dalam kitab-kitab yang memaparkan peristiwa-peristiwa tahunan.

Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu al-Atsir dalam peristiwa tahun 323 H dalam kitab *al-Kamil*, ia berkata:

"*Pada tahun itu besarlah urusan kaum Hanbali dan semakin kuatlah pengaruh mereka. Mereka mulai menyerbu rumah-rumah para pemimpin pasukan dan rakyat biasa; jika mereka menemukan minuman keras, mereka menumpahkannya; jika mereka menemukan penyanyi wanita, mereka memukulnya dan memecahkan alat musiknya. Mereka juga mengawasi kegiatan jual beli serta laki-laki yang berjalan bersama wanita dan anak-anak. Jika mereka melihat hal itu, mereka bertanya kepada orang tersebut tentang siapa yang bersamanya; jika ia memberitahu mereka, maka baiklah; jika tidak, mereka memukulnya dan membawanya ke petugas keamanan serta bersaksi atas perbuatan kejinya…*"

Mereka juga memiliki berbagai peristiwa dan konfrontasi dengan kaum Sufi, kaum Asy'ariyah, dan kaum Zhahiriyah, yang diketahui secara rinci dalam kitab-kitab biografi dan sejarah.

Mazhab ini di Baghdad terus tumbuh kuat dan menyebar di tangan para murid Imam Ahmad yang menghimpun pandangan-pandangan mazhabnya dalam kitab-kitab masail. Kemudian murid mereka, al-Khallal (wafat tahun 311 H), mengumpulkan sebanyak mungkin masail tersebut dalam sebuah kitab: *al-Musnad al-Jami' lil Masa'il 'an al-Imam Ahmad*. Lalu orang-orang terus-menerus menulis karya hingga mencapai puncak kejayaan mazhab pada masanya melalui al-Hasan bin Hamid (wafat tahun 403 H), baik dalam penulisan, pembacaan, maupun pengajaran.

Di antara buah pemikirannya adalah muridnya: Abu Ya'la Muhammad bin al-Husain bin al-Farra' al-Hanafi kemudian al-Hanbali, lahir tahun 380 H dan wafat tahun 458 H. Penyebab peralihannya ke mazhab Hanbali adalah ketika ia berusia sepuluh tahun, berada di bawah perwalian seorang laki-laki bernama al-Harbi, yang menempatkannya bersama Ibnu Mufrihah al-Muqri'. Sang guru mengajarinya "*Ibadah dari Mukhtashar al-Khiraqi*". Kemudian Abu Ya'la meminta tambahan ilmu, lalu Ibnu Mufrihah mengembalikannya kepada al-Hasan bin Hamid. Ia pun setia mendampinginya dan mengambil mazhab darinya hingga Ibnu Hamid wafat pada tahun 453 H — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Kedudukan Abu Ya'la terus meningkat hingga ia menjadi salah seorang yang disebut-sebut namanya di Baghdad.

Ketika Ketua Hakim Agung, Ibnu Makula, wafat, Imam al-Qa'im bi Amrillah memintanya untuk memegang jabatan qadha di Dar al-Khilafah dan seluruh wilayah harim. Namun ia menolak. Ketika tidak ada jalan lain, ia menyetujui dengan beberapa syarat, di antaranya: "Tidak hadir pada hari-hari prosesi kebesaran, tidak keluar dalam upacara penyambutan, dan tidak mendatangi istana sultan." Permintaan itu pun dipenuhi.

Kemudian jabatan qadha di Harran dan Hulwan ditambahkan kepadanya karena tampak jelas keadilannya dan keteguhannya dalam kebenaran. Ia terus berada dalam jabatan itu hingga wafat pada tahun 458 H — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya.

Dari sinilah para pelajar mengelilinginya, banyak yang mengambil ilmu darinya, mazhab menyebar dan berkembang pesat pada masanya. Ia adalah dengan sebenarnya: Syaikh kaum Hanbali dan pentahqiq mazhab.

Di Syam:

Baitul Maqdis, bumi yang diberkahi, adalah basis kedua kaum Hanbali di Baitul Maqdis dan Palestina, di Tripoli, di ibu kotanya Nablus beserta desa-desanya: Jama'il, Jara'a, Ramin, Marda, Wadi Sya'ir, Hijja, dan lainnya.

Kemudian ke Damaskus dan wilayah-wilayahnya, di antaranya: Azra', Duma, Harastawah, Shalihiyya, Jabal Qasyun, Ba'labak beserta desa Fassha.

Di Aleppo dan wilayahnya: Syaikh al-Hadid, dan kepadanya dinisbatkan: al-Syaikhi, Muhammad bin Ahmad (tahun 893 H). Di Homs: mereka memiliki wilayah dan jabatan mufti.

Di Damaskus wafat salah seorang murid Imam Ahmad: Ahmad bin Ashram al-Bashri kemudian al-Mishri, wafat di Damaskus tahun 285 H. Dan di sana pula wafat murid dari murid-muridnya: Abu al-Qasim al-Khiraqi (wafat tahun 334 H), pengarang *al-Mukhtashar*.

Di Homs wafat salah seorang murid Imam Ahmad: Ahmad bin Ali bin Ma'bad, qadhi Homs. Dan di sana pula wafat muridnya: Ahmad bin al-Mushaffa al-Himshi. Imam Ahmad — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya — pernah memasuki Homs untuk mengunjungi Muhammad bin Yusuf al-Firyabi.

Orang Syam pertama yang diberi biografi dalam daftar tokoh Hanbali adalah Nashih al-Din Abu al-Faraj Abdul Wahid bin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Anshari al-Khazraji al-Syirazi, kemudian al-Baghdadi, kemudian al-Maqdisi, kemudian al-Dimasqi, Syaikhul Islam pada

masanya, wafat tahun 486 H di pemakaman Bab al-Shaghir di Damaskus.

Ia memiliki keturunan yang terkenal dengan nama "Bait Ibnu al-Hanbali". Ia mengambil ilmu dari Qadhi Abu Ya'la di Baghdad, kemudian pergi ke Baitul Maqdis dan menyebarkan mazhab di Quds dan sekitarnya, lalu berpindah ke Damaskus sehingga mazhab pun tersebar di sana. Para sahabat terdidik melaluinya, dan di antara keberkahannya adalah Keluarga Qudamah, sebagaimana akan datang beritanya dalam "Bait-bait Hanbali".

Ibnu Rajab tidak menuliskan biografi seorang Syami pun setelahnya kecuali putranya: Abdul Wahhab bin Abdul Wahid (wafat tahun 536 H), kemudian putranya: Abdul Malik bin Abdul Wahid (wafat tahun 545 H), kemudian cucunya: Najm bin Abdul Wahhab (wafat tahun 586 H).

Nama-nama mereka akan disebutkan dalam "Bait Ibnu al-Hanbali".

Itulah awal kisah masuknya mazhab ke Syam, kemudian kedudukan mazhab semakin meningkat di sana, dan di antara para pengikutnya terdapat keluarga-keluarga besar. Wallahu a'lam.

Di Mesir:

Di sana terdapat beberapa murid Imam Ahmad dan orang-orang yang mengambil ilmu darinya: Ahmad bin Shalih al-Mishri Abu Ja'far, wafat di Mesir tahun 248 H; Thalhah bin Ubaidillah al-Baghdadi kemudian al-Mishri; dan Muhammad bin Ali bin Dawud, yang dikenal dengan Ibnu Ukht Ghazal, wafat di Mesir tahun 264 H.

Keberadaan mazhab ini di Mesir pada mulanya sangat sedikit. Di antara keberadaan yang sedikit itu adalah: Syaikh Abu Amr Utsman bin Marzuq al-Qurasyi, ahli fikih Hanbali, yang pernah menemani Abdul Wahhab al-Jili di Damaskus, lalu memperdalam fikih dan menetap di Mesir serta tinggal di sana hingga wafat tahun 564 H, dimakamkan di Qarafah, sebagaimana dalam *Dzail Ibnu Rajab*. Ia adalah orang Hanbali Mesir pertama yang penulis temukan dalam daftar tokoh Hanbali.

Kemudian disebutkan dalam biografi Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi, wafat tahun 600 H, bahwa ia memasuki Mesir dan Alexandria, dan tinggal beberapa lama di Mesir. Kemudian mazhab menyebar di Mesir melalui salah seorang ulama "Hijja" dari wilayah Nablus di Quds al-Syarif, yang termasuk ulama negeri Mesir, yaitu:

Muwaffiq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Abdul Malik bin Abdul Baqi al-Hijjawi al-Maqdisi kemudian al-Qahiri, Qadhi Qudhat (Hakim Agung)

Hanbali di negeri Mesir, lahir tahun 691 H dan wafat tahun 769 H. Ia memegang jabatan qadha Hanbali di Mesir sejak tahun 738 H dan berlanjut hingga wafatnya. Kemudian ia digantikan oleh menantunya Abu al-Fath Nashruddin bin Ahmad.

Di antara murid-muridnya adalah dua orang hafizh: al-Zain al-Iraqi dan al-Haitami.

Adapun Syaikh Musa al-Hijjawi (wafat tahun 968 H), pengarang *al-Iqna'* dan *Zad al-Mustaqni'*, berasal dari keturunan anak pamannya yang bernama al-Majd Salim — ada yang mengatakan bahkan dari keturunannya sendiri. Mazhab menyebar pada masanya dan ahli fikih Hanbali semakin banyak sebagaimana diisyaratkan oleh para penulis biografinya.

Al-Suyuthi dalam *Husn al-Muhadharah* menjelaskan:

"*Mereka di negeri Mesir sangat sedikit sekali. Aku tidak mendengar kabar mereka di Mesir kecuali pada abad ketujuh dan sesudahnya. Hal itu karena Imam Ahmad — semoga Allah meridhainya — hidup pada abad ketiga, dan mazhabnya tidak menonjol keluar dari Irak kecuali pada abad keempat. Pada abad itu kaum Ubaidiyyin menguasai Mesir dan memusnahkan para imam mazhab yang tiga yang ada di sana, melalui pembunuhan, pengusiran, dan pengasingan. Mereka mendirikan mazhab Rafdh dan Syiah.*

Kaum Ubaidiyyin baru lenyap dari Mesir pada akhir abad keenam. Maka kembalilah para imam dari berbagai mazhab ke Mesir. Imam pertama dari kalangan Hanbali yang aku ketahui tiba di Mesir adalah al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqdisi, pengarang al-Umdah." *Selesai.*

Abdul Ghani al-Maqdisi adalah al-Hafizh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi, pengarang *Umdah al-Ahkam*, lahir tahun 541 H dan wafat tahun 600 H. Perjalanannya ke Mesir dan Alexandria adalah pada tahun 566 H sebagaimana dalam biografinya di *Thabaqat Ibnu Rajab*, lalu ia kembali dari sana pada tahun 570 H.

Dari teks ini tampak bahwa mazhab memiliki keberadaan yang sedikit, namun kemudian menyebar setelah Abdullah al-Hijjawi memegang jabatan qadha Hanbali di Mesir, yaitu pada akhir Daulah Ayyubiyah yang berlangsung antara tahun 567 H dan 648 H. Al-Maqrizi dalam *Khithath*-nya menyebutkan: "*Mazhab Hanbali dan Mazhab Hanafi tidak banyak dikenal di Mesir pada masa Daulah Ayyubiyah dan baru terkenal pada akhir masa tersebut.*" Selesai.

Di Negeri-Negeri Ajam (Non-Arab):

Di Marwada, Amid, Isfahan, Herat, Hamadzan, Dailam, Sus dari wilayah Khuzistan, dan di wilayah Afghanistan —

hal ini diketahui dari biografi sejumlah ulama Hanbali mulai abad keempat dan sesudahnya, terutama pada abad kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, sebagaimana dalam *Dzail Thabaqat al-Hanabilah* karya Ibnu Rajab dan lainnya.

Taimur mengutip dari al-Maqdisi al-Basyari (wafat tahun 380 H) dalam *Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifah al-Aqalim*:

"*Al-Maqdisi menyebutkan bahwa mazhab ini ada pada abad keempat di Basrah, wilayah Aqwar, Dailam, Rihab, dan Sus dari wilayah Khuzistan. Ia juga menyebutkan bahwa dominasi di Baghdad adalah bagi mazhab ini dan bagi kaum Syiah.*" Selesai.

Tampak bagiku — dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui — bahwa yang dimaksud dengan "Hanbali" pada rentang waktu itu di negeri-negeri Ajam yang disebutkan adalah "Ahlul Hadits". Hal ini karena tiga alasan:

Pertama: Dalam kitab perjalanannya *Ahsan al-Taqasim*, al-Basyari menyebutkan al-Rahawiyyah (pengikut Ishaq bin Rahawayh) dan al-Tsawriyyah (pengikut Sufyan al-Tsauri), lalu mengelompokkan mereka semua sebagai Ahlul Hadits. Sudah diketahui bahwa mereka tidak memiliki mazhab fikih yang diikuti, sehingga ia merangkum semuanya dengan istilah "Ahlul Hadits", demikianlah keadaan mereka, meskipun mereka adalah ahli fikih terkemuka, karena

mereka tidak memiliki murid yang membentuk dan menghidupkan mazhab.

Kedua: Meskipun ada isyarat-isyarat tentang keberadaan kaum Hanbali di wilayah-wilayah ini, kita tidak menemukan dalam biografi para ulamanya seseorang yang dinisbatkan kepada mazhab Ahmad bin Hanbal, sebagaimana kita menemukan nisbat kepada Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Ketiga: Al-Basyari — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya — lahir sekitar tahun 335 H dan wafat tahun 380 H. Ia adalah seorang ulama kelana dan sejarawan yang sering bepergian. Pada masanya, Mazhab Hanbali masih berada di penghujung generasi murid-murid Ahmad dan murid-murid mereka seperti al-Khallal dan muridnya yang dekat (wafat tahun 363 H) serta al-Khiraqi (wafat tahun 334 H). Mazhab ini belum diadopsi oleh kekuasaan, belum ada qadhi Hanbali yang diangkat. Al-Hasan bin Hamid, wafat tahun 453 H, adalah orang yang mengajarkan, mengkaji, dan mendiktekan mazhab kepada para pelajar serta memperdengarkannya kepada masyarakat umum. Dan melalui muridnya, Qadhi Abu Ya'la, yang lahir tahun 380 H dan wafat tahun 458 H, mazhab ini baru masuk ke dalam pengakuan resmi karena ia diangkat sebagai hakim.

Al-Basyari wafat tahun 380 H, yaitu tahun kelahiran Abu Ya'la. Hal ini sendiri sudah cukup untuk menjelaskan

maksud al-Basyari dengan "Hanabilah", "Rahawiyyah", dan "Tsawriyyah", yaitu: Ahlul Hadits. Wallahu a'lam.

Al-Basyari adalah seorang kelana yang tidak menyebut kecuali dari pengamatan dan penglihatan langsung, namun tidak sampai kepada kita kabar tentang mazhab ini di negeri-negeri tersebut beserta para ulama Hanbalinya yang bisa kita hadirkan untuk para pembaca. Maha Suci Allah Yang Mengatur segala keadaan, dan setiap sesuatu akan kembali kepada Allah.

Yang kita lihat adalah para penganut mazhab dari kalangan ulama Hanbali di negeri-negeri ajam tersebut baru muncul setelah waktu itu, sebagaimana dalam biografi sejumlah mereka dalam *Dzail al-Thabaqat* karya Ibnu Rajab. Beberapa nama mereka akan disebutkan dalam "Bait-bait Hanbali".

Di Jazirah Arab:

Adapun Hijaz yang di dalamnya terdapat Dua Tanah Haram yang Mulia, maka ia merupakan tanda pasti keberadaan Mazhab Hanbali. Siapa yang melihat kitab-kitab biografi khusus tentang Makkah dan Madinah, akan menemukan di dalamnya nama-nama orang Hanbali yang dikehendaki Allah, terutama dalam *al-Tuhfah al-Lathifah fi*

Tarikh al-Madinah al-Syarifah karya al-Sakhawi dan *al-Aqd al-Tsamin fi Tarikh al-Balad al-Amin* karya al-Fasi al-Makki.

Sejumlah tokoh pernah menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram, di antaranya: Nashr bin Muhammad al-Hamdani (wafat tahun 618 H), Utsman bin Musa al-Tha'i (wafat tahun 674 H), dan Nashr bin Abi al-Fath al-Hadhrami.

Adapun wilayah Najd, maka catatan sejarahnya masih merupakan mata rantai yang hilang dalam dokumentasi para sejarawan pada bidang pengetahuan semacam ini. Namun dapat dipastikan bahwa Mazhab Fikih Hanbali telah berlaku di sana sejak abad kesebelas Hijriyah, semakin jelas dan nyata hingga para imam dakwah muncul pada abad kedua belas Hijriyah. Mazhab pun berkembang pesat di jantung Najd secara berkesinambungan, terlebih jalur perdagangan antara Najd, Syam, Irak, dan Ahsa berjalan lancar, sehingga Mazhab Hanbali mantap berpijak dengan basis luasnya di Najd. Dari sana menyebar ke Qatar, Ahsa, Bahrain, Uni Emirat Arab — khususnya di Sharjah, Ras al-Khaimah, dan Fujairah — serta Oman, terutama di Ja'lan, melalui migrasi sebagian kaum Hanbali dari Najd dan perpindahan mereka ke sana. Mazhab ini adalah mazhab resmi Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Qatar.

Daulah Saudi Ketiga — yang sekarang — memiliki jasa yang besar dalam menyebarkan dan mencetak kitab-kitab

Hanbali, dan negara Qatar pun memiliki kontribusi penting dalam hal itu.

Peran mazhab ini sekarang di Kerajaan Arab Saudi serupa dengan perannya pada abad ketiga dan keempat di Irak, dan perannya di Damaskus pada abad kelima, terutama setelah migrasi Keluarga Qudamah al-Maqdisah ke Shalihiyya di Damaskus.

Bahasan Ketiga: Mengenal Bait-bait (Keluarga-keluarga) Hanbali

Ibnu Abi Ya'la dalam biografi Ahmad bin Muhammad al-Sha'igh menyebutkan: "Abu al-Harits berkata: aku mendengar Abu Abdillah berkata: 'Sesungguhnya ilmu itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada siapa yang Dia kehendaki dari makhluk-Nya, dan tidak dapat diraih oleh seseorang melalui keturunan. Seandainya ilmu itu karena alasan keturunan, niscaya yang paling berhak atasnya adalah Ahlul Bait Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.'" Selesai.

Ketahuilah bahwa pengikut setiap mazhab berasal dari berbagai suku dan negeri. Kadang kamu melihat seorang ulama sendirian, tidak ada seorang pun dari keluarganya bersamanya; ia mewarisi ilmu secara kalala (tanpa pewaris langsung), berjalan sendirian tanpa meninggalkan seorang

ulama dari keturunannya. Hal itu tidak menjadi masalah, karena keadaannya sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Muhammad Ubaidillah bin Ahmad bin Ma'ruf al-Baghdadi al-Mu'tazili (wafat tahun 381 H):

Seorang ulama yang berakal adalah anak dari dirinya sendiri, kekayaan ilmunya mencukupinya dari kerabatnya.

Jadilah anak dari siapa yang kamu suka, namun jadilah cerdas, karena sesungguhnya seseorang itu ternilai dari kecerdasannya.

Betapa jauhnya perbedaan antara orang yang kamu muliakan karena orang lain, dan orang yang kamu muliakan karena dirinya sendiri.

Siapa yang hidupnya hanya untuk orang lain, maka harinya lebih berhak baginya daripada kemarin.

Dan ada pula seorang ulama yang disertai satu atau dua orang dari keluarganya, ada yang disertai sekelompok dari mereka, dan ada pula yang diikuti oleh sekumpulan besar dari keluarga dan keturunannya selama beberapa generasi, sehingga mereka mewarisi ilmu dan pemahaman agama, sebagaimana yang dikatakan oleh Ka'ab — semoga Allah meridhainya:

Mereka mewarisi kemuliaan dari nenek moyang ke nenek moyang, sesungguhnya orang-orang besar adalah anak-anak orang-orang terbaik.

Ini adalah salah satu kajian komprehensif yang menarik. Pokok-pokoknya bagaikan kaidah-kaidah dalam ilmu nasab, yang menghimpun apa yang berserak di dalam buku-buku. Oleh karena itulah kamu melihat dalam kitab-kitab biografi, para penulis kadang menyebutkan keluarga tokoh yang dibiografikan dari kalangan ulama.

Kitab *al-Sahab al-Wabilah* menonjol dengan isyarat tentang hal itu di awal biografi, misalnya disebutkan: "Fulan bin Fulan: yang akan datang ayahnya, kakeknya, yang telah lalu saudaranya, putranya," dan ia menyebut nama-nama mereka, demikian seterusnya.

Ini adalah catatan berharga dari Ibnu Humaid untuk mengenal "Bait-bait Hanbali". Hal serupa sebagiannya ada pada Ibnu Rajab dalam *al-Dzail*, dan banyak beredar pada al-Sakhawi dalam *al-Dhaw' al-Lami'*.

Satu keluarga Hanbali bisa dikenal dengan satu nama yang terkenal, baik berupa kun-yah seperti: Keluarga Abu Ya'la, maupun berupa julukan seperti: Bait Ibnu al-Hanbali.

Terkadang kemasyhuran ini bertahan untuk seluruh keluarga, namun satu orang memisahkan diri, begitu pula keturunannya, dengan julukan tertentu. Misalnya dari "Keluarga Qudamah" kemudian muncul: "Banu Qadhi al-Jabal", "Banu Zuraiq", dan "Banu Abdul Hadi". Dan dari Banu Abdul Hadi muncul: "Banu al-Mubarrad".

Ada pula keluarga yang terputus tanpa meninggalkan keturunan. Ada pula julukan yang dikenal oleh suatu keluarga menjadi hilang karena sebab tertentu, sementara keturunannya masih berlanjut, namun karena ketidakterkenalan dan kosong dari ahli ilmu dan orang-orang terkemuka, nisbat tersebut tampak terputus secara lahiriah, padahal hakikatnya ia masih terhubung secara nasab kepada ilmu yang terkenal atau keluarga yang mulia tersebut.

Misalnya: Keluarga Qudamah, Keluarga Taimiyah, dan Keluarga Ibnu Qayyim al-Jauziyah — kita tidak mengetahui saat ini siapa pun di muka bumi yang menisbatkan diri dan menarik garis keturunan kepada mereka, meskipun kitab-kitab biografi tidak menceritakan tentang terputusnya keturunan seluruh mereka. Apakah keturunan mereka memang terputus, ataukah anak cucu mereka masih berada di antara kita?

Seandainya kita menggali lebih dalam dari kitab-kitab biografi, daftar guru-murid, dan kitab-kitab nasab, niscaya akan terungkap petunjuk-petunjuk yang memungkinkan kita menarik garis keturunan keluarga-keluarga mulia ini hingga zaman yang lebih akhir.

Penulis pernah melihat sedikit jejak ilmu yang menginformasikan adanya keturunan dari Keluarga Taimiyah hingga awal abad ketiga belas Hijriyah dalam Bait al-Mawahib yang juga terkenal dengan nama "Bait Ibnu

Badr", sebagaimana akan datang beritanya dalam bahasan ini ketika menyebut "Keluarga Taimiyah".

Sekarang kita beralih kepada penyebutan sebagian bait-bait (keluarga-keluarga) Hanbali sesuai dengan lingkup geografis mereka di: Baghdad, Syam, Mesir, dan Jazirah Arab.

Di Baghdad:

Keluarga Imam Ahmad: Telah disebutkan secara rinci dalam "Pengantar Keenam: Pengenalan tentang Imam Ahmad."

Keluarga Abu Ya'la: Kaum Hanbali, warga Baghdad, dimakamkan di Pemakaman Imam Ahmad di Bab Harb, Baghdad. Penulis tidak mengetahui siapa yang menyertai mereka dalam kemasyhuran ini kecuali Hamzah bin al-Kayyil al-Baghdadi Abu Ya'la, dari murid-murid leluhur tertinggi mereka, dan ia bukan dari keluarga mereka. Begitu pula Hamzah bin Musa yang dikenal dengan Ibnu Syaikh al-Salamiyya. Dan Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Abi Ya'la al-Farra', wafat di Mesir tahun 632 H, sebagaimana dalam *al-Takmilah: 3/390*.

Leluhur tertinggi mereka: Abu Ya'la Muhammad bin al-Husain bin Muhammad bin Khalaf bin al-Farra' al-Hanbali, yang terkenal dengan Abu Ya'la, lahir tahun 380 H dan wafat tahun 458 H. Ia adalah ulama zamannya, Syaikh mazhab, dan pembawa benderanya.

Ayahnya adalah seorang Hanafi, lalu sang anak berpindah ke mazhab Hanbali di tangan Ibnu Mufrihah al-Muqri' yang mendiktekan kepadanya "*al-Ibadat*" dari "*Mukhtashar al-Khiraqi*", kemudian ia menyempurnakannya di bawah bimbingan mujtahid mazhab al-Hasan bin Hamid (wafat tahun 403 H) dan meneruskan ilmu darinya. Kemudian ia memegang jabatan qadha… hingga akhir riwayatnya dalam biografi yang ditulis oleh putranya dalam *al-Thabaqat: 2/193-230*.

Ia dikaruniai tiga orang putra:

1. Abu al-Qasim Ubaidillah (wafat tahun 469 H), dialah yang menyalatkan jenazah ayahnya.
2. Qadhi Abu al-Husain al-Syahid Muhammad bin Muhammad, pengarang *al-Thabaqat*, wafat tahun 526 H, dibunuh oleh para perampok di rumahnya karena harta yang ada padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan terungkapnya para pembunuhnya, sehingga mereka semua pun dibunuh.

3. Abu Khazim Muhammad bin Muhammad (wafat tahun 527 H), pengarang *Syarh Mukhtashar al-Khiraqi*. Ia memiliki empat orang putra, tiga di antaranya adalah hakim:
    - Qadhi Abu Ya'la al-Shaghir bin Abi Khazim: Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Husain al-Farra' (wafat tahun 560 H), pengarang kitab *al-Mufradat* dan lainnya. Ia memiliki putra: Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Husain al-Farra' (wafat tahun 611 H), sebagaimana dalam *al-Takmilah: 2/309*.
    - Qadhi Abu al-Faraj Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Husain Abu al-Faraj. Ia memiliki seorang putra: Qadhi Ubaidillah bin Ali (wafat tahun 580 H).
    - Qadhi Abu Muhammad Abdul Rahim, disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam biografi keponakannya Abdullah bin saudaranya Ali (1/353).
    - Abu Manshur al-Muzhaffar bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Husain (wafat tahun 575 H).

Banu al-Jili: Kaum Hanbali di Baghdad, kemudian sebagian cucu mereka pindah ke Mesir.

Leluhur tertinggi mereka: Syaikh mazhab pada zamannya: Abdul Qadir bin Abi Shalih bin Abdullah bin Janki Dawst al-Jili kemudian al-Baghdadi, disebut juga: al-Jilani atau al-Kailani. Lahir tahun 490 H dan wafat tahun 561 H. Al-Jili dinisbatkan kepada negeri-negeri yang tersebar di belakang Thabaristan, yang disebut: Kil dan Kilan, lalu diarabkan dan dinisbatkan kepadanya, ada yang menyebutnya Jili dan Jilani.

Putra-putranya:

1. Abdul Wahhab bin Abdul Qadir (wafat tahun 593 H), dan putranya: Abdul Salam bin Abdul Wahhab (wafat tahun 611 H).
2. Abdul Razzaq bin Abdul Qadir (wafat tahun 603 H), dan putranya: Nashr bin Abdul Razzaq (wafat tahun 633 H).
3. Abdul Aziz bin Abdul Qadir, penulis tidak menemukan biografinya kecuali bahwa al-Mundziri dalam *al-Takmilah: 3/391* mengisyaratkannya dalam biografi putrinya Zahrah: "Ayahnya, Abu Muhammad Abdul Aziz, mendengar dari sejumlah orang, dan dikatakan bahwa ia pernah meriwayatkan hadits." Selesai.

Di antara keturunannya: Abdul Qadir bin Ali bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Ali bin Muhammad al-Akhal bin Syarsyiq bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Syaikh Abdul Qadir al-Jili (wafat tahun 879 H).

Di antara bait-bait, putra-putra, saudara-saudara, dan cucu-cucu dari kalangan ulama Hanbali di Baghdad masih ada yang akan disebutkan berikutnya.

Ibnu al-Munadi al-Baghdadi: Muhammad bin Ubaidullah bin Yazid, wafat tahun 272 H, putranya Ja'far wafat tahun 272 H, dan cucunya Ahmad bin Ja'far wafat tahun 277 H. Dikatakan bahwa karangan Muhammad berjumlah sekitar empat ratus kitab.

Al-Dawraqi al-Baghdadi: Ahmad bin Ibrahim, wafat tahun 246 H, dan saudaranya Ya'qub. Ayah keduanya adalah seorang yang zuhud, dan orang yang zuhud pada masa itu disebut *dawraqi*.

Al-Khiraqi al-Baghdadi: Abu Ali al-Husain bin Abdullah, wafat tahun 299 H di Baghdad. Ia dijuluki "Khalifah al-Marrudzi" karena begitu seringnya ia menyertai al-Marrudzi. Putranya, Abu al-Qasim Umar, wafat di Damaskus tahun 334 H. Ia adalah ulama Hanbali pertama yang dimakamkan di Damaskus dari kalangan murid-murid Imam yang telah disebutkan sebelumnya.

Abu Muhammad al-Tamimi dan keturunannya, orang-orang Baghdad dari Bani Tamim: Abu al-Hasan Abdul Aziz bin al-Harits al-Tamimi Abu Muhammad, wafat tahun 371 H. Kedua putranya: Abdul Wahhab dan Abu al-Fadhl Abdul Wahid. Cucunya: Rizqullah bin Abdul Wahhab. Cicit cucunya: Abdul Wahhab bin Rizqullah dan Abu al-Qasim Abdul Wahid.

Al-Dzahabi, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan dua hadis yang bersambung sanadnya melalui para ayah untuk Abdul Aziz bin al-Harits al-Tamimi, dan berkata tentangnya: "Termasuk pemuka ulama Hanbali dan pembesar Baghdad, namun ia telah merugikan dirinya sendiri dengan memalsukan satu atau dua hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Ibnu Razqawaih al-Hafizh berkata: orang-orang membuat laporan tertulis tentang perbuatannya, yang di dalamnya ikut menulis al-Daruquthni dan lainnya. Kita memohon kepada Allah keselamatan." Selesai dari al-Mizan: 2/624.

Adapun keluarga Tamimi ini, sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, dalam al-Fatawa: 4/167-169:

"Di antara yang paling cenderung kepada mereka — yakni kepada kaum Asy'ariyah — adalah keluarga Tamimi: Abu al-Hasan al-Tamimi, putranya, cucu putranya, dan semisalnya. Antara Abu al-Hasan al-Tamimi dan Qadhi Abu

Bakr al-Baqillani terjalin persahabatan dan keakraban yang sudah dikenal dan masyhur. Oleh karena itu, al-Hafizh Abu Bakr al-Baihaqi dalam kitabnya yang disusunnya tentang manaqib Imam Ahmad — ketika menyebutkan akidahnya — bersandar pada apa yang dinukil dari perkataan Abu al-Fadhl Abdul Wahid bin Abu al-Hasan al-Tamimi. Dalam bab ini al-Tamimi memiliki sebuah karangan yang di dalamnya ia menyebutkan apa yang ia pahami dari akidah Ahmad, namun ia tidak menyebutkan ungkapan-ungkapannya secara langsung. Ia hanya menyebutkan pokok-pokok akidah dengan ungkapannya sendiri, sambil berkata: 'Abu Abdillah berpendapat...' Kedudukannya seperti seseorang yang menyusun kitab fikih menurut pendapat sebagian imam lalu menyebutkan mazhabnya sesuai pemahamannya sendiri, meskipun orang lain bisa lebih mengetahui mazhab imam tersebut melalui ungkapan-ungkapannya dan lebih memahami maksudnya. Sebab manusia dalam menukil mazhab para imam bisa saja seperti kedudukan mereka dalam menukil syariat. Sudah dimaklumi bahwa salah seorang dari mereka berkata: 'Hukum Allah begini' atau 'Hukum syariat begini' sesuai dengan apa yang ia yakini dari pemilik syariat, sesuai dengan apa yang sampai dan ia pahami, meskipun orang lain lebih mengetahui perkataan dan perbuatan pemilik syariat serta lebih memahami maksudnya.

Ini pun termasuk perkara yang banyak terjadi di kalangan anak Adam. Oleh karena itu riwayat tentang penukilan dari para imam bisa berbeda-beda, sebagaimana sebagian ahli hadis berbeda dalam menukil dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Namun Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah maksum, sehingga tidak mungkin darinya lahir dua berita yang saling bertentangan secara hakiki, tidak pula dua perintah yang saling bertentangan secara hakiki, kecuali salah satunya menasakh yang lain. Adapun selain Nabi shallallahu alaihi wa sallam maka ia tidak maksum, sehingga boleh jadi ia pernah mengucapkan dua berita yang bertentangan dan dua perintah yang bertentangan tanpa menyadari pertentangan itu.

Namun apabila dalam riwayat yang dinukil dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam terdapat hal yang memerlukan pemilahan dan pengenalan — dan riwayat-riwayat pun bisa berbeda hingga sebagiannya lebih kuat dari yang lain, sementara para penukil syariatnya melalui penalaran berbeda banyak di antara mereka — maka tidaklah aneh bila hal semacam ini terjadi pada selainnya, bahkan hal itu lebih layak terjadi. Sebab Allah telah menjamin terpeliharanya Dzikir yang diturunkan-Nya kepada Rasul-Nya, namun Dia tidak menjamin terpeliharanya apa yang diriwayatkan dari selain beliau. Karena apa yang dibawa Allah melalui Rasul-Nya berupa Kitab dan Hikmah adalah petunjuk Allah yang datang dari sisi Allah, dan dengan itulah jalan-Nya diketahui.

Ia adalah hujjah-Nya atas hamba-hamba-Nya. Jika di dalamnya terjadi kesesatan yang tidak dijelaskan, maka gugurlah hujjah Allah dalam hal itu, lenyaplah petunjuk-Nya, dan tertutuplah jalan-Nya. Sedangkan setelah nabi ini tidak ada nabi lain yang ditunggu untuk menjelaskan kepada manusia apa yang mereka perselisihkan. Rasul ini adalah penutup para rasul, dan umatnya adalah umat terbaik. Oleh karena itu, akan senantiasa ada di dalamnya sekelompok yang tegak di atas kebenaran dengan izin Allah, tidak membahayakan mereka siapa pun yang menyelisihi atau meninggalkan mereka, hingga hari kiamat." Selesai.

Banu Syafi': orang-orang Baghdad. Leluhur mereka: Syafi' bin Shalih al-Jaili al-Hanbali, wafat tahun 480 H. Putranya: Shalih. Cucunya: Ahmad bin Shalih, pemilik kitab tarikh yang masyhur, dan darinya Ibnu Rajab menukil dalam al-Dzail dengan berkata: "Ibnu Syafi' berkata." Cicit cucunya: Muhammad bin Ahmad bin Shalih.

Ibnu Jadda al-Ukbari al-Baghdadi: Abu al-Hasan Ali bin al-Husain, wafat tahun 468 H, dan putranya Muhammad. "Jadda" dibaca dengan dua fathah.

Ibnu Zababiya al-Baghdadi: Ali bin Abi Thalib, wafat tahun 460 H, dan putranya Muhammad.

Ibnu al-Marraq al-Halwani al-Baghdadi: Muhammad bin Ali, wafat tahun 505 H. Putranya Abdul Rahman, wafat tahun 546 H. Cucunya Muhammad bin Abdul Rahman, wafat tahun 614 H.

Al-Abradi al-Baghdadi: Ahmad bin Ali, wafat tahun 531 H. Putranya Muhammad, wafat tahun 554 H.

Abu al-Wafa' Ibnu Aqil al-Baghdadi: Ali bin Aqil, pemilik karya al-Funun, wafat tahun 513 H. Kedua putranya: Aqil dan Hibatullah, keduanya meninggal semasa hidupnya.

Al-Kalwadzani al-Baghdadi: Mahfuzh bin Ahmad, wafat tahun 510 H. Kedua putranya: Muhammad dan Ahmad. Cucunya: Mahfuzh bin Ahmad.

Abdul Baqi bin Muhammad al-Baghdadi, yang dikenal dengan sebutan menantu Hibah al-Muqri', wafat tahun 461 H. Putranya Muhammad, yang terkenal dengan julukan Qadhi al-Maristhan, wafat setelah tahun 518 H.

Ibnu al-Banna al-Baghdadi: Al-Hasan bin Ahmad, wafat tahun 471 H, penulis kitab al-Muqni' fi Syarh al-Khiraqi. Putra-putranya: Muhammad wafat tahun 510 H, Ibrahim wafat tahun 518 H, Ahmad wafat tahun 527 H, dan Yahya wafat tahun 531 H. Cucunya: Sa'id bin Ahmad wafat tahun 550 H. Putranya al-Hasan bin Sa'id wafat tahun 572 H. Putranya Ghiyats bin al-Hasan wafat tahun 594 H.

Banu Hubairah: ulama Hanbali, bernasab Syaibani, berdomisili di Baghdad. Kepala keluarga yang penuh berkah ini dan pemimpinnya adalah Wazir Ibnu Hubairah: Yahya bin Muhammad bin Hubairah al-Syaibani, wafat tahun 560 H. Ia memiliki tiga orang putra: Muhammad, Zhafar, dan Mas'ud yang wafat tahun 607 H — ayahnya meninggal saat ia masih dalam kandungan. Sang wazir memiliki seorang saudara bernama Makki bin Muhammad, wafat tahun 567 H.

Al-Jawaliqy al-Baghdadi: Mawhub bin Ahmad Abu Manshur, ahli bahasa yang masyhur, wafat tahun 540 H. Putranya Isma'il, wafat tahun 575 H.

Al-Qathi'i al-Azaji al-Baghdadi: Abu al-Abbas Ahmad bin Umar, wafat tahun 563 H. Putranya Muhammad, wafat tahun 634 H, seorang sejarawan bergelar Abu al-Hasan, yang banyak dinukil oleh Ibnu Rajab dalam al-Dzail dari kitab tarikhnya: Durrah al-Iklil fi Tatimmat al-Tanzil.

Al-'Altsi al-Baghdadi: Dua orang sepupu, yaitu Ishaq bin Ahmad wafat tahun 634 H, dan Thalhah bin Muzhaffar wafat tahun 593 H. Thalhah memiliki tiga orang anak yang berkecimpung dalam ilmu hadis: Abdul Rahman, Makarim, dan Muzhaffar. Al-'Alts adalah salah satu kawasan di sekitar Dujail.

Ibnu al-Dajahi al-Baghdadi: Sa'dullah bin Nashr, yang juga dikenal dengan Ibnu al-Haiwani, wafat tahun 564 H. Putranya Muhammad, wafat tahun 601 H.

Ibnu Bakrus al-Baghdadi: Dua bersaudara. Pertama: Ali bin Muhammad bin al-Mubarak, wafat tahun 576 H. Putranya Ibrahim wafat tahun 611 H. Cucunya Ali bin Ibrahim, wafat tahun 645 H. Kedua: Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin al-Mubarak, wafat tahun 573 H, yang juga dikenal dengan Ibnu al-Hammami. Ia adalah suami dari putri Ibnu al-Jauzi. Putranya Muhammad wafat tahun 593 H. Cucunya Ahmad, yang dijuluki Hibah al-Karim dan dikunyahi Abu Nashr, wafat tahun 601 H.

Ibnu al-Munni: Muhammad bin Muqbil bin Fatyan bin Mathar, Ibnu al-Munni al-Nahrawani kemudian al-Baghdadi, wafat tahun 649 H.

Pamannya Nashr bin Fatyan bin Mathar al-Nahrawani kemudian al-Baghdadi, yang dikenal dengan Ibnu al-Munni, wafat tahun 583 H. Ia adalah ahli fikih Irak secara mutlak. Di antara murid-muridnya adalah al-Muwaffaq Ibnu Qudamah.

Ghulam Ibnu al-Munni: Isma'il bin Ali bin Husain al-Baghdadi al-Azaji, terkenal dengan julukan Ghulam Ibnu al-Munni, juga dikenal dengan Ibnu al-Wafa' dan Ibnu al-Masyithah, wafat tahun 610 H.

Ia yang mengucapkan syair:

Bukti keserakahan anak Adam adalah engkau melihat tangannya terkepal saat dilahirkan, dan ia membukanya ketika mati, sebagai isyarat bahwa tangannya kosong dari apa yang telah dikumpulkannya.

Putranya Abdullah wafat tahun 634 H. Adapun saudaranya Ibrahim bin Ali, wafat tahun 613 H, tidak berbagi satu pun dari julukan-julukan saudaranya tersebut.

Al-Samiri al-Baghdadi: Abdullah bin Hibatullah bin Ahmad, wafat tahun 545 H. Cucunya Hibatullah bin Ali, lahir tahun 616 H. Ibnu Rajab berkata: "Dari keluarga ilmu dan hadis."

Abu Hafsh al-Barmaki: Umar bin Ahmad, beserta kedua putranya Ahmad dan Ibrahim.

Ibnu al-Ghazzal al-Baghdadi: Abdul Rahman bin Umar bin Abi Nashr bin Ali bin Abdul Da'im bin al-Ghazzal, wafat tahun 615 H. Putranya Ahmad adalah cucu menantu Abu al-Abbas Ahmad bin Bakrus.

Di Baghdad dan Syam:

Banu al-Jauzi: ulama Hanbali dari suku Quraisy keturunan Abu Bakr, berdomisili di Baghdad.

Leluhur keluarga yang penuh berkah ini adalah Imam Jamal al-Din Abu al-Faraj Abdul Rahman bin Ali bin

Muhammad al-Qurasyi al-Bakri al-Baghdadi, ahli fikih dan penceramah masyhur, pemilik banyak karangan yang terkenal dan beredar di berbagai penjuru, wafat tahun 597 H. Ia memiliki tiga orang putra: Abdul Aziz yang tertua, Ali yang di dalam hati ayahnya terdapat sesuatu terhadapnya, dan yang termuda Yusuf yang dikenal dengan julukan al-Shahib yang berarti "wazir." Yusuf adalah yang paling masyhur di antara mereka dan merupakan pendiri Madrasah al-Jauziyah di Damaskus. Ketiganya adalah ulama dan ahli fikih.

Yusuf memiliki tiga orang putra yang semuanya ulama dan menjadi pengurus Husain di Baghdad: Abdul Rahman, Abdullah, dan Abdul Karim. Mereka terbunuh bersama ayah mereka Yusuf di tangan pasukan Tatar — semoga Allah melaknat mereka — pada tahun 656 H.

Adapun 'Izz al-Din Abu al-Muzhaffar Abdul Aziz bin Yusuf, ia adalah cucu menantu Ibnu al-Jauzi.

Di Syam:

Keluarga al-Syirazi, juga disebut Keluarga Ibnu al-Hanbali: Bernasab Anshari, berasal dari Syiraz, kemudian Baghdad, kemudian Yerusalem, kemudian Damaskus. Mereka adalah gerbang masuknya mazhab Hanbali di Syam.

Leluhur tertinggi mereka adalah murid Qadhi Abu Ya'la, penyebar mazhab di seantero Syam, di Yerusalem dan sekitarnya, kemudian di Damaskus: Abu al-Faraj Nashih al-Din Abdul Wahid bin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Syirazi kemudian al-Baghdadi kemudian al-Maqdisi kemudian al-Dimasyqi, dimakamkan di sana tahun 456 H di pemakaman Bab al-Shaghir.

Ibnu Rajab, semoga Allah merahmatinya, berkata: "Syaikh ini memiliki keturunan yang di dalamnya terdapat banyak ulama yang akan kami sebutkan pada tempatnya masing-masing dalam kitab ini." Di antara mereka: putranya Syaraf al-Islam Abdul Wahhab, wafat tahun 536 H, pendiri Madrasah Hanbali yang mulia di Damaskus. Ia memiliki anak-anak: Abdul Haq, Abdul Malik, dan Najm. Najm memiliki: Ahmad wafat tahun 626 H dan Abdul Rahman. Maka Abdul Rahman bin Najm bin Abdul Wahhab bin Abdul Wahid — keempatnya adalah ulama Hanbali ahli fikih dan hadis — dan demikian seterusnya dalam jumlah yang panjang untuk disebutkan.

Najm memiliki saudara-saudara: Abdul Kafi wafat tahun 580 H, Abdul Haq, Muhammad, dan Abdul Hadi. Semuanya terdapat dalam biografi Najm di al-Dzail karya Ibnu Rajab, dan dalam al-Daris: 2/64-73.

Keluarga Qudamah: ulama Hanbali. Bernasab Qurasyi-Adawi — dari keturunan Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu — berdomisili di Yerusalem, kemudian hijrah ke Shalihiyah Damaskus.

Keluarga ini adalah yang paling banyak ilmunya di antara keluarga-keluarga Hanbali. Ibnu Muflih menyusun biografi sekitar lima puluh orang ulama dari mereka dalam al-Maqshad al-Arsyad.

Mereka terus dikenal dengan nama "Keluarga Qudamah" selama berabad-abad. Sejarawan Syaikh Hamad al-Jasir memberitahuku bahwa masih ada keturunan mereka di Damaskus, termasuk beberapa sastrawan penulis, dan mereka masih menyandang nama ini hingga sekarang, tahun 1415 H.

Dari mereka bercabang tiga keluarga besar:

Keluarga Ibnu Abdul Hadi: mereka bertemu dengan Syaikh Abu Umar dan saudaranya al-Muwaffaq pada nenek moyang yang menghimpun mereka: Muhammad bin Qudamah bin Miqdad. Muhammad memiliki dua orang putra: Yusuf bin Muhammad bin Qudamah, leluhur keluarga Abdul Hadi; dan Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, leluhur keluarga Qudamah — yang di dalamnya terdapat dua keluarga:

Keluarga Banu Qadhi al-Jabal — yakni Jabal Qasiyun — **dan Keluarga Banu Zuraiq,** keduanya dari keturunan Syaikh Abu Umar, saudara kandung al-Muwaffaq. Abu Umar adalah Muhammad bin Ahmad bin Qudamah bin Miqdad.

Adapun leluhur keluarga Qudamah adalah khatib Jama'il di Yerusalem: Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdad bin Nashr al-Adawi al-Qurasyi nasabnya, al-Hanbali mazhabnya, wafat tahun 558 H dan dimakamkan di kaki Gunung Qasiyun.

Syaikh Abu al-Faraj al-Anshari Abdul Wahid bin Muhammad al-Syirazi kemudian al-Baghdadi kemudian al-Maqdisi kemudian al-Dimasyqi, wafat tahun 486 H, murid Qadhi Abu Ya'la, memiliki jasa dalam penyebaran mazhab di Syam. Ia memiliki doa yang mustajab, dan pernah mendoakan Qudamah bin Miqdad dan anaknya agar hafal al-Quran — maka keduanya pun menghafalnya — dan kebaikan pun menyebar di kalangan keturunannya.

Ahmad bin Muhammad bin Qudamah berhijrah dari Jama'il ke Shalihiyah Damaskus pada tahun 551 H, bersama kedua putranya Abu Umar Muhammad dan al-Muwaffaq Abdullah, beserta keluarga mereka, ke Damaskus, ketika kaum Franka menguasai tanah suci. Mereka singgah di Masjid Abu Shalih dan menetap di sana sekitar dua tahun, namun merasa tidak cocok dengan tempat itu. Dalam satu

bulan wafatlah sekitar empat puluh orang dari antara mereka. Maka ayah Abu al-Faraj Ibnu al-Hanbali menyarankan mereka untuk pindah ke gunung, dan mereka pun pindah — dan itu adalah saran yang penuh berkah. Abu Umar berkata: "Orang-orang memanggil kami 'al-Shalihiyah, al-Shalihiyah,' menisbatkan kami kepada Masjid Abu Shalih, bukan karena kami orang-orang shalih." Abu Shalih adalah Muflih bin Abdullah, wafat tahun 330 H.

Keluarga yang penuh berkah ini telah melahirkan para imam pemberi petunjuk, ulama, hakim, khatib, pengajar, saksi, dan mufti. Mazhab secara khusus dan ilmu secara umum berkembang pesat melalui mereka. Allah menurunkan keberkahan kepada mereka dan keturunan mereka. Silsilah nasab mereka terlalu panjang untuk disebutkan sepenuhnya, dan sudah selayaknya dikhususkan sebuah kitab untuk mereka. Hal ini pernah dilakukan oleh Dhiya' al-Maqdisi, pemilik al-Mukhtarah, Muhammad bin Abdul Wahid, wafat tahun 643 H, yang mengkhususkan sebuah kitab untuk mereka berjudul: Kitab Sabab Hijrah al-Maqdisah...

Siapa yang menelaah Dzail al-Thabaqat karya Ibnu Rajab dan kitab-kitab thabaqat sesudahnya akan melihat dari mereka jumlah yang banyak dan kebaikan yang berlimpah — semoga Allah merahmati mereka semua.

1. Syaikh Abu Umar: Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdad, wafat tahun 558 H, pendiri Madrasah al-Umariyah al-Syaikhiyah di Shalihiyah Damaskus. Ibnu Abdul Hadi berkata tentangnya: "Tidak ada yang lebih agung darinya dalam Islam." Putra-putranya: Abdullah, Abdul Rahman, dan Umar — yang darinya ia mengambil kunyah. Abdul Rahman adalah penulis al-Syarh al-Kabir.

Dari keturunan Imam Syaikh Abu Umar ini bercabang dua keluarga besar dalam ilmu dan peradilan: Banu Qadhi al-Jabal. Qadhi al-Jabal adalah Ahmad bin al-Hasan bin Abdullah bin Syaikh Abu Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah bin Miqdad al-Maqdisi, wafat tahun 771 H. Keturunannya adalah Banu Qadhi al-Jabal dan Banu Zuraiq. Ibnu Humaid menyebutkan sejumlah dari mereka dalam al-Sahab al-Wabilah dalam biografi Abu Bakr bin Abdul Rahman, wafat tahun 831 H.

2. Saudaranya al-Muwaffaq: Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdad, wafat tahun 620 H. Lahir baginya tiga orang putra dan dua orang putri yaitu Fathimah dan Shafiyah. Namun mereka semua wafat semasa hidupnya dan tidak meninggalkan keturunan kecuali putranya Isa. Isa memiliki dua orang anak yang shalih, namun keduanya pun wafat dan terputuslah keturunannya.

Namun Allah menggantikan untuknya dengan sesuatu yang lebih baik: kitab al-Mughni fi Syarh Mukhtashar al-Khiraqi. Kitab ini adalah rujukan yang diandalkan oleh kebanyakan umat Islam — segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Keluarga Surur al-Maqdisiyyin: ulama Hanbali, berasal dari Jama'il dan Nablus, berdomisili di Yerusalem, sebagian kemudian pindah ke Damaskus.

Keluarga yang penuh berkah ini bernasab dari Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far al-Jama'ili al-Maqdisi.

Surur memiliki anak: Sultan. Dari keturunan Sultan: Abdul Mun'im bin Ni'mah bin Sultan bin Surur. Abdul Mun'im ini memiliki dua orang putra: Pertama, Abdul Rahman bin Abdul Mun'im, wafat tahun 656 H. Ia memiliki dua orang putra: Ahmad bin Abdul Rahman wafat tahun 697 H, dan Ahmad memiliki Abu Bakr yang wafat setelah tahun 700 H, serta Ali bin Abdul Rahman wafat tahun 702 H. Kedua, Yusuf bin Abdul Mun'im. Cucunya Abdullah bin Muhammad bin Yusuf, wafat tahun 737 H.

Yang paling terkemuka di antara mereka adalah dua orang saudara yang sama-sama alim, dua syaikh yang mulia: Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur, penulis kitab

al-Kamal fi Asma' al-Rijal dan al-Umdah fi al-Ahkam, wafat di Mesir tahun 600 H.

Ia memiliki tiga orang putra: Pertama, Muhammad bin Abdul Ghani wafat tahun 613 H, memiliki Ahmad dan Abdul Rahman. Kedua, Abdullah bin Abdul Ghani wafat tahun 629 H, memiliki Hasan. Hasan memiliki dua orang putra: Ahmad dan Abdullah. Ketiga, Abdul Rahman bin Abdul Ghani, wafat tahun 643 H.

Dan Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur, wafat tahun 614 H di Damaskus. Ia adalah tokoh ilmiah, ahli hadis, ahli fikih, dan ahli ibadah yang masyhur. Ia adalah orang pertama yang mengimami orang-orang dalam shalat qadha. Lihat tinjauan kritis atas klaim kepeloporan ini dalam Pembahasan Ketujuh.

Saudara-saudara dan paman-paman mereka serta cucu-cucu mereka memiliki biografi yang masyhur.

Ibrahim bin Abdul Wahid memiliki seorang putra bernama Muhammad, wafat di Mesir tahun 676 H, dimakamkan di sisi pamannya al-Hafizh Abdul Ghani.

Banu al-Sa'di:

Mazhab Hanbali, bernasab dari Anshar Sa'diyyin, berdomisili di Yerusalem, kemudian di Shalihiyah Damaskus.

Tokoh utama mereka adalah dua ulama yang mulia, dua bersaudara:

Dhiya' al-Maqdisi: Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad bin Abdul Rahman al-Sa'di al-Maqdisi kemudian al-Shalih al-Dimasyqi, wafat tahun 643 H. Ia adalah penulis al-Mukhtarah dalam hadis. Pamannya dari pihak ibu adalah al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, penulis al-Mughni.

Saudaranya al-Syams: Ahmad bin Abdul Wahid, yang dikenal dengan al-Najjari, wafat tahun 623 H.

Guru keduanya adalah al-Hafizh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far al-Jama'ili al-Maqdisi kemudian al-Dimasyqi, wafat tahun 600 H. Keliru pendapat yang mengatakan bahwa Abdul Ghani adalah paman Dhiya', sebagaimana terdapat dalam catatan kaki al-Maqshad al-Arsyad: 2/450.

Al-Syams memiliki seorang putra, yaitu al-Fakhr Ibnu al-Najjari: Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid, wafat tahun 690 H. Al-Fakhr memiliki seorang cucu perempuan bernama Sitt al-'Arab, wafat tahun 768 H.

Banu al-Muhibb al-Sa'di:

Mazhab Hanbali, bernasab dari Anshar Sa'diyyin, berdomisili di Yerusalem, kemudian di Shalihiyah Damaskus.

Leluhur tertinggi mereka: Abdullah bin Ahmad bin Abi Bakr Muhammad bin Ibrahim al-Anshari al-Sa'di al-Maqdisi kemudian al-Shalih, Muhibb al-Din, wafat tahun 658 H.

Dari beliau bercabang Banu al-Muhibb al-Sa'di sebagaimana dapat dilihat dalam al-Jawhar al-Mandhad karya Ibnu al-Mibrad: halaman 208. Kami tidak memperpanjang dengan menyebut mereka — semoga Allah merahmati mereka semua.

Banu al-Manja:

Ulama Hanbali, bernasab Tanukhi, berasal dari Harran, kemudian pindah ke Damaskus. Mereka adalah keluarga Arab dari Tanukh yang berhijrah dari Harran ke Damaskus. Di sana mereka memiliki ilmu dan kepemimpinan dalam mazhab, peradilan, fikih, dan karangan-karangan yang kaya. Mereka memiliki beberapa madrasah, di antaranya: al-Wajihiyah, al-Shadriyah, dan al-Manjā'iyah. Juga diwakafkan untuk mereka madrasah-madrasah, di antaranya al-Madrasah al-Mismariyah.

Kepala dan pemimpin keluarga yang penuh berkah ini adalah Qadhi Wajih al-Din Abu al-Ma'ali As'ad bin al-Manja bin Abi al-Barakat Barakat bin al-Mu'ammal al-Tanukhi al-Mishri kemudian al-Baghdadi kemudian al-Harrani kemudian al-Dimasyqi al-Hanbali, lahir tahun 519 H dan wafat tahun 606 H.

Lahir baginya dua orang putra:

Qadhi Syams al-Din: Umar bin As'ad, lahir tahun 557 H dan wafat tahun 641 H.

Qadhi 'Izz al-Din: Utsman bin As'ad, lahir tahun 567 H dan wafat tahun 641 H. Qadhi Utsman adalah pemilik wakaf yang terkenal di Damaskus, dan dokumen wakafnya telah dicetak pada tahun 1361 H di Damaskus. Ia memiliki tiga orang putra dan tiga orang putri. Putra-putranya:

1. Qadhi Shadr al-Din As'ad bin Utsman, lahir tahun 598 H dan wafat tahun 657 H. As'ad memiliki dua orang putra dan tiga orang putri: Sitt al-Umana', Hajar, Zainab, Muhammad, dan Ali 'Ala' al-Din yang wafat tahun 688 H. Ali ini memiliki putra: Muhammad Shadr al-Din bin Ali, lahir tahun 684 H dan wafat tahun 754 H.

2. Qadhi Wajih al-Din Muhammad bin Utsman, lahir tahun 630 H dan wafat tahun 701 H. Ia memiliki dua orang putra: Utsman dan Ahmad. Ahmad memiliki seorang putri bernama Zainab, wafat tahun 751 H, dan seorang putra

yaitu Faqih Muhammad, lahir tahun 688 H dan wafat tahun 746 H. Muhammad memiliki seorang putri yaitu Syaikhah Umm al-Hasan Fathimah.

3. Qadhi Zain al-Din, Kepala Mazhab: al-Manja bin Utsman, lahir tahun 631 H dan wafat tahun 695 H. Ia adalah pemilik Madrasah al-Manjā'iyah. Ia memiliki dua orang putra: Qadhi 'Ala' al-Din Ali bin al-Manja, lahir tahun 673 H dan wafat tahun 750 H; dan Syaraf al-Din Faqih Muhammad bin al-Manja, lahir tahun 675 H dan wafat tahun 724 H. Masih ada yang lain yang dapat diketahui dari kitab-kitab thabaqat. Wallahu a'lam.

Keluarga Ibnu Taimiyyah

Pendiri keluarga yang penuh berkah ini, yang bernasab Numairiyyah, bermazhab Hanbali, dan berasal dari Harran, adalah Abu al-Qasim al-Khadhir bin Muhammad bin al-Khadhir bin Ali bin Abdullah Ibnu Taimiyyah al-Numairiy, al-Haraniy, al-Hanbaliy. Ayahnya, Muhammad, adalah yang mendapat julukan "Taimiyyah." Muhammad memiliki putra bernama Abu al-Qasim al-Khadhir, dan dari Abu al-Qasim lahir dua putra, yaitu: Abdullah bin Abi al-Qasim al-Khadhir bin Muhammad, dan Muhammad bin Abi al-Qasim al-Khadhir bin Muhammad. Dari keduanya bercabanglah dua pohon keagungan dalam bidang ilmu, dakwah, agama, dan kesalehan dari keluarga Ibnu Taimiyyah. Para ulama Hanbali di antara mereka adalah sebagai berikut:

Cabang Pertama: Keluarga Abdullah bin Taimiyyah, yaitu keturunan Abdullah bin Abi al-Qasim al-Khadhir bin Muhammad — yang berjuluk Taimiyyah — bin al-Khadhir bin Ali bin Abdullah al-Numairiy al-Haraniy al-Hanbaliy. Ia memiliki satu putra, yaitu: Abdul Salam Majduddin Abu al-Barakat, wafat tahun 652 H. Dari Abdul Salam lahir tiga orang anak:

Putra pertama: Syihabuddin Abdul Halim bin Abdul Salam, wafat tahun 682 H, memiliki tiga putra:

Abdullah bin Abdul Halim, wafat tahun 727 H, memiliki anak: Zainab dan Muhammad. Muhammad ini memiliki putra bernama Muhammad Nashiruddin, wafat tahun 837 H, yang kemudian memiliki putra bernama Muhammad, wafat tahun 876 H. Putra ini — Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Halim — berpindah ke mazhab Syafi'i, sebagaimana tercantum dalam biografi ayahnya dalam kitab *Al-Suhub Al-Wabilah*.

Adapun Zainab ini, putri Syaraf Abdullah bin Taimiyyah, dinikahi oleh Abdul Wahhab bin Yusuf bin al-Sallar al-Syafi'i, wafat tahun 782 H, sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Radd Al-Wafir* (hal. 183).

Selain itu terdapat: Abdurrahman bin Abdul Halim, wafat tahun 682 H, dan Syaikhul Islam Taqiyyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim, wafat tahun 728 H.

Putra kedua: Abdul Aziz bin Abdul Salam, memiliki dua putra: Abdul Salam dan Abdul Lathif. Dari Abdul Lathif lahir Abu Muhammad Abdul Aziz. Lihat kitab *Al-Radd Al-Wafir* (hal. 163–164) pada bagian penyebutan al-Ala'i.

Anak ketiga: Sittud Dar, putri Abdul Salam.

Dalam cabang ini terdapat empat belas orang dari keluarga Ibnu Taimiyyah, di antaranya Syaikhul Islam — lisan keluarga Ibnu Taimiyyah, bahkan lisan umat Islam di zamannya — Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyyah. Semoga Allah merahmati mereka semua.

Cabang Kedua: Keluarga Muhammad bin Taimiyyah, yaitu keturunan Fakhruddin Muhammad bin Abi al-Qasim al-Khadhir bin Muhammad — yang berjuluk Taimiyyah — bin al-Khadhir bin Ali bin Abdullah al-Numairiy al-Haraniy al-Hanbaliy. Dari al-Fakhr lahir tiga orang:

1. Abdul Halim bin Muhammad Fakhruddin, wafat tahun 603 H.
2. Badrah Umm al-Badr, wafat tahun 652 H.
3. Abdul Ghani Saifuddin bin Muhammad Fakhruddin, wafat tahun 639 H.

   Dari Abdul Ghani lahir lima putra:

1. Ali bin Abdul Ghani, wafat tahun 701 H; memiliki putra Abdurrahman, wafat tahun 701 H.
2. Abdul Qahir bin Abdul Ghani, wafat tahun 671 H; memiliki putra Abdul Malik, wafat tahun 720 H.
3. Muhammad bin Abdul Ghani; memiliki dua putra: Ali, dan dari Ali lahir Abdul Muhsin wafat tahun 730 H; serta Ibrahim bin Muhammad bin Abdul Ghani, yang merupakan leluhur keluarga "Al-Mawahibi" yang akan disebut kemudian.
4. Abu al-Qasim bin Abdul Ghani; memiliki putra Abdul Ahad, wafat tahun 712 H.
5. Abdul Lathif bin Abdul Ghani; memiliki putri Juwairiyyah, yang dikenal dengan julukan Umm Khalaf, Zain al-Nisa.

Dalam cabang ini terdapat lima belas orang dari keluarga Ibnu Taimiyyah.

Jumlah keseluruhan: dua puluh sembilan tokoh dari keluarga Ibnu Taimiyyah bermazhab Hanbali.

Telah ditemukan sejumlah jejak ilmu yang menunjukkan keberadaan keluarga Ibnu Taimiyyah hingga awal abad ke-13 H dalam keluarga yang dikenal sebagai keluarga Abdul Baqi — disebut juga keluarga Ibnu Badr —

dan terkenal dengan nama keluarga Al-Mawahibi, atau disebut Ibnu al-Mawahibi dan Ibnu Faqih Fasshah. Fasshah adalah sebuah desa di Ba'labak dekat Damaskus, tempat leluhur mereka pernah menjadi khatib. Hal ini terdapat dalam biografi Abdul Baqi bin Abdul Baqi al-Hanbaliy, wafat tahun 1071 H, sebagaimana tercantum dalam kitab putranya Muhammad — wafat tahun 1126 H — berjudul *Masyikhat Abi al-Mawahibi al-Hanbaliy* (hal. 32–33). Juga dalam kitab *Al-Na't Al-Akmal* karya al-Ghazzi al-Syafi'i, wafat tahun 1207 H, pada biografi Abdul Baqi tersebut (hal. 223–224), beliau — semoga Allah merahmatinya — berkata:

"Aku melihat pada catatan tepi sebagian kitab milik leluhur, Syaikh Ibrahim: *milik hamba yang fakir, Ibrahim bin Taimiyyah.* Aku tidak mengetahui lebih dari itu, dan tidak pernah kami kenal seorang leluhur pun kecuali ia bermazhab Hanbali." Selesai.

Dalam muqadimah tahqiq *Masyikhah* tersebut terdapat bagan silsilah nasab keluarga Al-Mawahibi, yang menyebutkan lima belas orang di antaranya, dengan yang terakhir masih hidup hingga tahun 1212 H, yaitu Muhammad bin Muhammad bin Abdul Jalil bin Muhammad Abu al-Mawahibi bin Abdul Baqi bin Abdul Baqi bin Abdul Qadir bin Abdul Baqi bin Ibrahim — yang dikenal sebagai Ibnu Taimiyyah — bin Umar bin Muhammad, al-Hanbaliy.

Catatan:

Muhammad bin Khalid bin Ibrahim al-Haraniy, wafat tahun 717 H, adalah saudara seibu dari Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyyah, sebagaimana tercantum dalam biografinya.

Saudara seibunya yang lain adalah: Imam Badruddin Abu al-Qasim Muhammad bin Qasim al-Haraniy.

Keluarga Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Mereka telah disebutkan secara terperinci dalam kitab *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah: Hayatuhu wa Atsaruhu wa Mawariduh* (hal. 37–40), yang menjadikan pengulangan di sini tidak diperlukan.

Ibnu Rajab

Abdurrahman bin Ahmad, wafat pada bulan Rajab tahun 795 H di Damaskus — demikian pula ayahnya — sebelumnya lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Naqib.

Namanya lengkap adalah Zainuddin Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin al-Hasan bin Muhammad bin Mas'ud al-Salamiy, al-Baghdadiy, kemudian al-Dimasyqiy. Lahir tahun 746 H di Baghdad, dan wafat pada bulan Rajab tahun 795 H di Damaskus.

Yang dikenal dengan ilmu dari keluarga ini adalah "Rajab," yang cucunya, Abdurrahman, pernah menghadiri pelajarannya di Baghdad saat usianya belum genap tujuh tahun.

Ayahnya, Ahmad, adalah seorang ulama. Dialah yang membawa anak-anaknya berhijrah dari Baghdad ke Syam pada tahun 744 H. Pada tahun itu pula Ahmad wafat dan dimakamkan di Damaskus. Perhatikanlah betapa mulianya sang cucu Abdurrahman, yang menjadi imam yang setara dengan satu kaum besar. Semoga rahmat Allah tercurah atas mereka semua.

Di antara kisah hidupnya — semoga Allah merahmatinya — adalah bahwa ia pernah berfatwa berdasarkan pilihan-pilihan ijtihad Ibnu Taimiyyah, sehingga para ulama sezamannya mencelanya. Ia pun meninggalkan sikap itu, lalu dicela pula oleh para pengikut Ibnu Taimiyyah. Akhirnya ia meninggalkan kedua kelompok tersebut dan berhenti dari pemberian fatwa.

Di antara kisahnya pula: ia berpaling dari dunia, mengabdikan diri pada ilmu dan ibadah, mengasingkan diri dari manusia. Syihabuddin Ibnu Zaid meriwayatkan darinya: "Bahwa istrinya suatu saat masuk ke pemandian umum, berdandan, lalu datang kepadanya, namun ia tidak menoleh kepadanya sama sekali. Istrinya pun berkata: 'Yang kalian mau hanyalah orang yang membiarkan kalian seperti anjing.'

Lalu ia pergi dan meninggalkannya." Dikutip dari kitab *Al-Jauhar al-Munaddad*.

Keluarga Mufliḥ

Sebuah keluarga yang ilmu tersebar luas dalam keturunannya, sehingga dari mereka lahir para hakim, mufti, pengajar, pengarang, dan mujtahid. Mereka menjadi rahmat bagi negeri Syam dan memberi manfaat besar bagi umat Islam.

Orang yang menisbatkan mereka kepada kaum Anshar adalah keliru, sebagaimana diingatkan oleh Ibnu Humaid dalam kitab *Al-Suhub Al-Wabilah* pada biografi Abdul Lathif bin Ahmad al-Muflihi.

Leluhur tertinggi mereka, imam mazhab Hanbali di zamannya, adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Mufarrij al-Raminiy — dinisbatkan kepada Ramin, dari Wadi al-Sya'ir di wilayah Nablus — kemudian al-Shalihi al-Hanbaliy. Lahir tahun 710 H dan wafat tahun 763 H, dimakamkan di lereng Gunung Qasiyun di Shalihiyyah Damaskus, dekat makam Syaikh al-Muwaqqaf Ibnu Qudamah.

Cukuplah sebagai kebanggaan baginya bahwa ia pernah berguru kepada Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyyah, wafat tahun 728 H. Ia juga sezaman dalam

menuntut ilmu dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah — meski sangat mulia kedudukannya — yang kerap mengkonsultasikan kepadanya pilihan-pilihan ijtihad Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

Kepada imam inilah keluarga Muflih dinisbatkan, karena mereka adalah keturunannya yang bercabang-cabang menjadi beberapa klan. Ia menikahi putri Qadhi Jamaluddin Yusuf bin Muhammad al-Mardawi al-Hanbaliy, wafat tahun 769 H. Dikatakan: "Ia menikahi putrinya," dan ia pun menggantikan posisi sang hakim dalam tugasnya.

Ia dikaruniai tujuh orang anak, empat di antaranya laki-laki: Abdurrahman, Burhan Ibrahim, Ahmad, dan Abdullah. Yang berketurunan masyhur di antaranya adalah Ibrahim dan Abdullah.

Ibrahim Burhanuddin bin Syamsuddin Muhammad, wafat tahun 803 H, memiliki dua putra: Abu Bakr dan Umar. Umar adalah hakim Hanbali pertama yang memangku jabatan qadhi di Gaza, wafat tahun 872 H.

Adapun Abdullah bin Syamsuddin bin Muhammad, wafat tahun 834 H, syaikh kaum Hanbali di Syam pada zamannya, di antara putranya adalah Muhammad Akamaluddin, wafat tahun 856 H, yang memiliki putra Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Syamsuddin Muhammad, wafat tahun 884 H, pengarang

kitab *Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'* dan *Al-Maqshad al-Arsyad*. Namanya yang sama, Burhanuddin, mengacu kepada Syamsuddin Muhammad yang merupakan paman ayahnya, saudara kandung Abdullah bin Syamsuddin Muhammad.

Ilmu terus mengalir dalam keturunan mereka hingga abad ke-10 H, sebagaimana dapat diketahui secara terperinci dalam muqadimah tahqiq kitab *Al-Maqshad al-Arsyad* (1/12–17). Sebagian keturunan mereka dikenal dengan nama "Al-Wafa'i." Lihat juga biografi nomor 56 dalam *Al-Suhub Al-Wabilah*: Ahmad bin Abi al-Wafa', sebagaimana sebagian nasab mereka juga disebut "Al-Muflihi."

Keluarga Muflih, atau disebut juga Keluarga Sa'd al-Anshar

Ini adalah keluarga ulama dari kalangan Hanbali Maqdisiyyah yang tidak memiliki hubungan nasab dengan keluarga Muflih al-Raminiy yang telah disebutkan sebelumnya.

Di antara mereka: Ahmad bin Muhammad bin Sa'd bin Abdullah bin Sa'd bin Muflih, wafat tahun 700 H, dan lainnya. Biografi mereka terdapat dalam kitab *Al-Maqshad al-Arsyad* dan *Al-Suhub al-Wabilah* karya Ibnu Humaid. Hal

ini juga diingatkan oleh Syaikh Abdurrahman bin Utsaimin dalam muqadimah tahqiq *Al-Maqshad al-Arsyad* (1/17–18).

Al-Yunini al-Ba'labaki

Muhammad bin Ahmad, wafat tahun 658 H di Ba'labak, dan putranya Ali, wafat tahun 701 H, juga di Ba'labak.

Ibnu Nashr al-Ba'li

Abdurrahman bin Yusuf bin Nashr al-Ba'li, wafat tahun 688 H; putranya Muhammad, wafat tahun 699 H di Damaskus; dan cucunya Abdurrahman bin Muhammad, wafat tahun 732 H di Damaskus.

Keluarga Banu Abdil Waliy

Dua bersaudara dari Syam:

Muhammad bin Abdil Waliy, lahir tahun 644 H, dan putranya Ahmad, wafat tahun 728 H; serta Ali bin Abdil Waliy, yang memiliki putra Mahmud bin Ali, wafat tahun 744 H di Ba'labak.

Keluarga Banu Ni'mah

Kaum Hanbali, berketurunan Hasyimi Ja'fari, berasal dari Maqdis. Mereka adalah keluarga besar dari kalangan Hanbali di Yerusalem. Mereka dikenal dengan nama tersebut, kemudian dengan julukan keluarga Ibnu Abdul Qadir, lalu dikenal sebagai Dar Hasyim. Jabatan niqabah al-asyraf pernah ada pada mereka.

Leluhur mereka adalah Hasyim al-Nabulusi yang berumur panjang dan memiliki keturunan serta cucu yang banyak. Ibnu Humaid menulis biografi sejumlah di antara mereka.

Muhammad bin Abdul Qadir bin Utsman, wafat tahun 797 H di Nablus; putranya Abdul Qadir, wafat tahun 793 H; dan putra Abdul Qadir: Muhammad, wafat tahun 886 H; serta lainnya.

Sebagian besar keluarga ini kemudian berpindah ke mazhab Hanafi karena suatu tujuan yang hanya Allah yang mengetahuinya, sebagaimana tercantum dalam *Al-Suhub* pada biografi Muhammad bin Abdul Qadir, sang cucu.

Keluarga Banu Bardas

Kaum Hanbali dari Ba'labak, dikenal juga sebagai Banu Raslan. Di antara mereka: Muhammad bin Ismail bin Bardas bin Nashr bin Bardas bin Raslan, wafat tahun 832 H. Ia adalah pengarang bait syair dalam ijazah:

Aku memberikan ijazah kepada para saudara atas apa yang mereka minta, semoga Tuhan Yang Maha Tinggi memanjangkan umur mereka dalam berkhidmat pada atsar.

Dan itu dengan syarat yang telah ditetapkan, oleh para imam perawi, penghafal atsar.

Keluarga Banu 'Ibadah

Berasal dari Harran, kemudian menetap di Damaskus, di kawasan Shalihiyyah.

Leluhur mereka adalah Qadhi di Damaskus: Muhammad bin Muhammad bin 'Ibadah bin Abdul Ghani al-Haraniy kemudian al-Dimasyqiy al-Shalihi, wafat tahun 820 H. Ia bergantian memegang jabatan qadhi di Damaskus bersama Izzuddin Nazhim al-Mufradat.

Ia memiliki cucu bernama Qadhi Ahmad bin Abdul Karim bin Muhammad bin Muhammad, wafat tahun 891 H.

Abdul Karim berpindah ke mazhab Hanafi, sementara saudaranya Al-Amin berpindah ke mazhab Syafi'i, sebagaimana tercantum dalam *Al-Suhub al-Wabilah*.

Keluarga Banu Zahrah

Kaum Hanbali dari Homs. Mereka semula bermazhab Syafi'i, lalu leluhur mereka Muhammad bin Khalid bin Musa al-Himshi berpindah ke mazhab Hanbali, wafat tahun 829 H. Ia adalah hakim Hanbali pertama yang bertugas di Homs. Kemudian putranya Muhammad bin Muhammad, wafat tahun 855 H.

Ia juga memiliki putra bernama Abdurrahman bin Muhammad bin Khalid, dan cucunya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Khalid. Semua mereka dikenal dengan nama Ibnu Zahrah.

Keluarga Al-Sya'thi

Kaum Hanbali dari Baghdad yang kemudian menetap di Damaskus. Nasab mereka berujung kepada Ma'ruf al-Karkhi — semoga Allah merahmati mereka semua.

Mereka adalah tiga bersaudara: Umar, Mahmud, dan Khadhir, putra-putra Ma'ruf bin Abdillah bin Musthafa bin al-Sya'thi al-Baghdadiy. Ketiganya datang ke Damaskus sebagai pedagang sekitar tahun 1180 H. Dari ketiga orang ini bercabanglah tiga keluarga Hanbali di Damaskus yang menjadi terkenal di sana. Mereka memegang jabatan fatwa dan mengimami Masjid Jami' al-Umawi. Mereka memiliki pemakaman di lereng Gunung Qasiyun yang dikenal sebagai

"Pemakaman Keluarga al-Sya'thi," tempat kebanyakan dari mereka dimakamkan.

Berikut ini nama-nama tokoh mereka yang diambil dari kitab *Raudh al-Basyar fi A'yan Dimasyq fi al-Qarn al-Tsalits 'Asyar* dan *Tarajim A'yan Dimasyq fi al-Nishf al-Awwal min al-Qarn al-Rabi' 'Asyar al-Hijriy*, keduanya karya cucu keluarga ini, Mufti Hanbali Damaskus: Muhammad Jamil bin Umar bin Muhammad bin Hasan bin Umar bin Ma'ruf bin Abdillah bin Musthafa al-Sya'thi al-Hanbaliy, wafat tahun 1379 H.

Nama-nama tokoh mereka berdasarkan tiga cabang keluarga:

1. Cabang Keluarga Umar al-Sya'thi:

Umar bin Ma'ruf bin Abdillah bin Musthafa al-Sya'thi memiliki putra Hasan, lahir tahun 1205 H dan wafat di Damaskus tahun 1274 H. Hasan adalah pengarang catatan pinggir atas kitab *Mathalib Uli al-Nuha*, yang diberi judul *Minhatu Mawla al-Fath*, dicetak di hasyiyah kitab tersebut.

Hasan ini memiliki dua orang putra:

Muhammad, wafat tahun 1307 H, pengarang beberapa karya tulis yang terkenal, meninggalkan empat putra: Ma'ruf wafat tahun 1317 H, Muhammad Murad Afandi wafat tahun 1314 H — pengarang kitab *Thabaqat al-Hanabilah* — Qadhi Husain, dan Umar wafat tahun 1337 H.

Umar ini memiliki putra bernama Muhammad Jamil, wafat tahun 1379 H, pengarang kitab *Raudh al-Basyar*.

Putra kedua: Mufti Ahmad bin Hasan bin Umar bin Ma'ruf bin Abdillah bin Musthafa al-Sya'thi, wafat tahun 1316 H, meninggalkan empat putra: Sa'id wafat tahun 1315 H, Musthafa wafat tahun 1348 H, Thahir, dan Abdul Lathif.

2. Cabang Keluarga Mahmud al-Sya'thi:

Mahmud bin Ma'ruf bin Abdillah bin Musthafa al-Sya'thi memiliki putra bernama Musthafa, wafat tahun 1299 H. Dari Musthafa lahir Abdurrahman, dan dari Abdurrahman lahir Abdul Salam bin Abdirrahman bin Musthafa bin Mahmud.

3. Cabang Keluarga Khadhir al-Sya'thi:

Khadhir bin Ma'ruf bin Abdillah bin Musthafa al-Sya'thi memiliki putra Abdul Lathif bin Khadhir bin Ma'ruf, wafat tahun 1252 H.

Di Mesir

Keluarga Nashrilllah

Dua keluarga Hanbali Mesir yang keduanya terkenal dalam ilmu, jabatan kehakiman, dan pengajaran di wilayah Mesir. Keduanya hidup sezaman pada abad ke-8 H, sama-sama bernama leluhur Nashrillah bin Ahmad bin

Muhammad, namun berbeda dalam asal-usul dan cabang keturunan sebagaimana berikut:

1. Banu Nashrillah: Kaum Hanbali berketurunan Kinaniy, berasal dari Hijaz dan Nablus, kemudian Asqalan, lalu Mesir. Terkenal dengan jabatan kehakiman Hanbali di Mesir.

Leluhur mereka adalah Qadhi Mesir: Nashrillah bin Ahmad bin Muhammad bin Abi al-Fath bin Hasyim bin al-Burhan Ibrahim bin Nashiruddin al-Kinaniy al-Asqalaniy, berasal dari Hijaz, kemudian menetap di Kairo, bermazhab Hanbali. Lahir tahun 718 H dan wafat tahun 795 H.

Dua putranya yang terkenal:

Putranya Ahmad bin Nashrillah bin Ahmad bin Abi al-Fath al-Kinaniy al-Asqalaniy kemudian al-Qahiriy, Qadhi Mesir, wafat tahun 803 H. Ahmad ini kebetulan memiliki nama yang sama, nama ayah yang sama, nama kakek yang sama, jabatan yang sama, dan tempat tinggal yang sama dengan Ahmad bin Nashrillah bin Ahmad bin Muhammad bin Umar bin Ahmad al-Muhibb al-Tustariy al-Baghdadiy al-Qahiriy — namun berbeda dalam gelar dan asal daerah — sebagaimana tercantum dalam *Al-Suhub al-Wabilah*.

Putranya yang lain yang terkenal: Qadhi Nashiruddin Ibrahim bin Nashrillah, wafat tahun 802 H.

Dan cucunya yang terkenal: Qadhi Izzuddin Abu al-Barakat Ahmad bin Ibrahim bin Nashrillah, wafat tahun 876 H, yang memiliki syair dalam masalah bahasa Arab tentang kata *anmalah* (ujung jari) dan *ishba'* (jari):

Hamzah kata anmalah pada posisi ketiga dan sepertiga, dan sembilan pada kata ishba', akhirilah dengan ushbu'.

2. Banu al-Muhibb: Ibnu Nashrillah, disebut juga Banu Nashrillah al-Muhibb: Kaum Hanbali berketurunan dari Tustar, kemudian Baghdad, lalu Mesir.

Leluhur mereka adalah Jalaluddin Abu al-Fath: Nashrillah bin Ahmad bin Muhammad bin Umar al-Kinaniy, al-Tustariy, al-Baghdadiy, tinggal di Kairo. Lahir tahun 733 H dan wafat tahun 812 H.

Ia terkenal di Mesir dan pernah memegang jabatan pengajaran di sana. Ia memiliki tiga putra:

1. Yang paling terkenal: Qadhi al-Muhibb Abu al-Fadhl Ahmad bin Nashrillah, lahir di Baghdad tahun 765 H dan wafat di Mesir tahun 844 H. Ia adalah guru dari Izzuddin al-Qadhi Ahmad bin Ibrahim al-Kinaniy Ibnu Nashrillah yang telah disebutkan sebelumnya. Ia memiliki dua putra: Muhammad wafat tahun 831 H, dan Yusuf wafat tahun 889 H.
2. Saudaranya: Abdurrahman bin Nashrillah, lahir tahun 771 H dan wafat tahun 840 H.

3. Saudaranya: Fadhl bin Nashrillah, wafat tahun 828 H, memiliki putra Utsman bin Fadhl, wafat tahun 894 H.

Banu Ni'mah atau Banu Syabib, Mesir

Di antara mereka: Abu Hafsh Umar bin Ni'mah bin Yusuf bin Saif bin 'Asakir bin 'Askar bin Syabib al-Maqdisiy kemudian al-Mishriy, wafat sebelum tahun 600 H.

Dua putranya: Makki bin Umar, wafat tahun 634 H di Mesir, dan Ismail bin Umar, wafat tahun 606 H di Mesir.

Mereka ini berbeda dengan Banu Ni'mah al-Maqdisiyyah; yang terakhir itu berasal dari keluarga Surur.

Al-Haritsiy al-Baghdadiy kemudian al-Mishriy

Mas'ud bin Ahmad, wafat tahun 711 H di Mesir, pernah menjadi Ketua Hakim di sana; dan putranya Abdurrahman, wafat tahun 732 H di Mesir.

Al-Qabbaniy al-Mishriy

Abdurrahman bin Husain, wafat tahun 734 H; dan putranya Umar, tinggal di Yerusalem.

Kaum Hanbali di Negeri-Negeri Ajam

Marw, Amid, Amul, Isfahan, Herat, dan Hamadzan.

Diketahui bahwa keluarga Imam Ahmad — semoga Allah merahmatinya — berasal dari Marw, yang berhijrah ke Baghdad. Ahmad sendiri masih dalam kandungan saat itu, dan baru lahir di Baghdad.

Dari Amid: Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Baghdadiy, dikenal sebagai al-Amidiy, wafat tahun 476 H di Amid. Ia adalah murid Qadhi Abu Ya'la. Juga Abu al-Hasan Muhammad bin Ahmad bin al-Ghazi al-Badlisiy, dan Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Baghawiy yang dikenal sebagai Ibnu al-Najjar, wafat di Amid tahun 609 H.

Dari Amul: Ali bin Abi al-Qasim al-Thabariy Abu al-Hasan, wafat tahun 528 H.

Dari Isfahan: Mahmud bin al-Husain bin Abi al-Marja al-Ashbahaniy al-Thalhiy, wafat di Isfahan tahun 548 H.

Abu Sa'id: Muhammad bin Hamid, dikenal dengan julukan "Sarmas," wafat di sana tahun 566 H.

Ibnu al-Hamamiy: Muhammad bin Ahmad al-Ashbahaniy, wafat di sana — tahun tidak disebutkan.

Ismail bin Abi Sa'd, wafat di Isfahan tahun 591 H; Hamid bin Muhammad al-Shaffar, wafat di Isfahan setelah tahun 588 H; Muhammad bin Abdul Malik al-Ashbahaniy,

wafat di sana tahun 595 H; Abdullah bin Abi al-Hasan al-Jubai al-Tharablusiy kemudian al-Ashbahaniy, wafat di sana tahun 605 H; dan Muhammad bin Makki al-Ashbahaniy, wafat di sana tahun 610 H.

Keluarga Banu Mandah al-Ashbahaniy

Keluarga Hanbali ahli hadis dari Isfahan. Diawali dengan Yahya bin Mandah al-'Abdiy al-Ashbahaniy, dan ditutup oleh Yahya, cucu kelimanya, wafat tahun 512 H: seorang muhaddits, putra muhaddits, putra muhaddits, putra muhaddits, putra muhaddits, putra muhaddits — Abu Zakariyya Yahya bin Abdul Wahhab bin Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yahya bin Mandah al-'Abdiy al-Ashbahaniy. Mereka berenam secara berturutan.

Saudara Abdul Wahhab bernama: Abdurrahman bin Muhammad bin Ishaq, wafat tahun 470 H.

Al-Hafizh al-Dzahabi — semoga Allah merahmatinya — memiliki kitab berjudul *Ma'rifat Ali Mandah*.

Dari Herat: Syaikhul Islam al-Harawiy Abu Ismail Abdullah bin Muhammad al-Anshariy, wafat di sana tahun 481 H. Ia adalah yang mengatakan:

Aku bermazhab Hanbali selama aku hidup, maka jika aku mati, itulah wasiatku kepada saudara-saudaraku.

Ia juga berkata:

"*Mazhab Ahmad adalah mazhab yang paling unggul.*"

Ia memiliki beberapa putra, di antaranya Jabir dan Abdul Hadi yang dibunuh oleh kaum Batiniyyah setelah tahun 490 H. Saya belum menemukan alasan penggunaan julukannya Abu Ismail — apakah ia memiliki anak bernama Ismail atau tidak.

Kaum Batiniyyah dan Rafidhah memiliki berbagai kejahatan terhadap Ahlus Sunnah. Di antara yang menimpa kalangan Hanabilah:

Habib bin al-Hasan al-Qazzaz, wafat tahun 359 H, ketika dikuburkan di Baghdad, jenazahnya digali oleh sekelompok orang dari kaum Rafidhah pada malam hari, dan kain kafannya dirampas, hingga akhirnya anaknya mengurus kembali kain kafan dan menguburkannya ulang.

Oleh karena itu, Abu Hafs al-'Ukbari, Umar bin Muhammad, wafat tahun 339 H, tidak mau berbicara dengan siapa pun yang berbicara dengan orang Rafidhah selama sepuluh hari.

Muhammad bin Abdullah al-Isykidziyani al-Harawi kemudian al-Makki, imam kalangan Hanabilah di Hathim al-Haram, wafat tahun 590 H.

Dari Hamadan: Hamad bin Nashr al-Hamdani, wafat di sana tahun 512 H, dan al-Husain bin al-Hamdani, wafat di sana pada abad keenam. Mereka adalah sebagian ulama Hanabilah dari negeri-negeri non-Arab yang biografinya dicatat oleh Ibnu Rajab dalam kitab *adz-Dzail*. Mereka adalah tokoh-tokoh yang berdiri sendiri; saya tidak mengetahui adanya keluarga yang secara turun-temurun mewarisi keilmuan dalam mazhab Hanbali dari mereka, kecuali keturunan Abu Ismail al-Harawi, Abdullah bin Muhammad, serta "Bait al-Jailani" dari keturunan Syaikh Abdul Qadir, yang kemudian berpindah ke Baghdad. Wallahu a'lam.

Di Jazirah Arab

Di Najd khususnya, seluruh penduduknya bermazhab Hanbali. Berikut ini sebagian keluarga ilmu mereka di Jazirah Arab:

Di Mekah — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya —:

Alu Zhahirah: Kalangan Hanabilah, berasal dari Yaman, dari Zabid, kemudian menetap di Mekah, dengan

nasab Quraisyi. Mereka semula bermazhab Syafi'i, lalu sebagian beralih ke mazhab Hanbali. Ibnu Humaid menyebut beberapa di antara mereka, di antaranya: Abdul Karim bin Abdurrahman, wafat tahun 899 H, beserta ayahnya, putranya Yahya, dan ibunya Zubaidah.

Ibnu Humaid dalam kitab *as-Sahb* mencatat biografi sekitar dua puluh tokoh ulama Hanabilah di Mekah dari berbagai keluarga, di antaranya: Ibnu Abi al-Khair, Abu Bakr bin Muhammad asy-Syafi'i kemudian al-Hanbali, wafat tahun 930 H. Ia pernah menjabat sebagai kepala muazin di Mekah sebelum beralih ke mazhab Hanbali, dan dikenal dengan suaranya yang merdu dan indah.

Adapun di Madinah, jumlah mereka tidak lebih dari lima tokoh yang berdiri sendiri. Wallahu a'lam.

Di wilayah Najd:

Mayoritas ulama Hanabilah berasal dari suku-suku Arab yang mendiami wilayah ini sejak leluhurnya, yaitu dari: Adnan, Qahthan, dan Qudha'ah. Para ulamanya dari kalangan penduduk menetap berasal dari suku-suku: Tamim al-'Adnaniyyah, Bani Zaid al-Qudha'iyyah, 'Anzah al-'Adnaniyyah, Bani Khalid, 'Aidz al-Qahthaniyyah, Bani Subi' dari Bani Tsaur Abd Manaf al-'Adnaniyyah, dan lain-lain.

Pada setiap suku terdapat ulama-ulama mulia dan pemimpin keilmuan yang terpandang.

Demikian pula terdapat keluarga-keluarga yang tidak bernasab kepada suku Arab tertentu, namun di antara mereka muncul tokoh-tokoh yang tinggi kedudukannya dalam ilmu, dan mereka memiliki peran besar dalam bidang peradilan dan pengajaran. Berikut sekilas tentang mereka:

Alu Dzahlan: Bermazhab Hanbali, dari kabilah Khalid, ada yang mengatakan dari Hanifah, berasal dari kampung Muqrin, sebelah barat laut Riyadh, dan kini berada di tengah kota Riyadh.

Leluhur mereka: Muhammad bin Dzahlan al-Khalidi, ada yang mengatakan az-Za'bi. Ia memiliki dua anak yang menjadi ahli fikih: Abdurrahman dan Qadhi Abdullah, keduanya wafat dalam wabah tahun 1099 H.

Abdullah memiliki seorang putra bernama Dzahlan, yang menjabat sebagai hakim fikih di Riyadh. Dzahlan memiliki putra bernama Ahmad, seorang ahli fikih. Ahmad memiliki putra bernama Abdul Aziz, yang menjabat sebagai mufti dan hakim di Riyadh, wafat tahun 1169 H.

Dari Bani Tamim:

Saya tidak mengenal satu pun suku menetap dari kabilah-kabilah Arab di jantung Najd yang melahirkan begitu banyak ulama seperti "Kabilah Bani Tamim." Dan saya tidak mengenal satu kota pun yang melahirkan begitu banyak ulama di jantung Najd seperti "Usyaiqir" dari wilayah al-Wasym. Hal ini berlangsung selama beberapa abad setelah abad kesepuluh Hijriah. Kebanyakan mereka berasal dari "al-Wahbah," yang terbagi menjadi dua cabang: Alu Muhammad dan Alu Zakhir.

Saya telah menelusuri mereka dari kitab *'Ulama Najd Khilala Sittah Qurun* karya Ibnu Bassam, dan terkumpul sekitar seratus dua puluh ulama dari "al-Wahbah dari Tamim." Berikut penjelasannya:

Dari Alu Musyrif, dari al-Ma'adhid, dari al-Wahbah, dari Tamim:

Alu Musyrif: di Usyaiqir. Tercatat tujuh belas ulama dari mereka: 1/109, 110, 193, 198, 222; 2/443, 458, 492, 523, 525, 592; 3/671, 836, 842, 893, 943, 965.

Di antara mereka, pada 2/443, disebutkan Abdul Aziz bin Hamad bin Ibrahim bin Musyrif, hakim kota "Marat" — dari wilayah al-Wasym —, ibunya adalah putri Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Setelah suaminya, Syaikh Hamad tersebut, wafat, ia dinikahi oleh Syaikh Muhammad bin Ali bin Gharib.

Di antara mereka pula terdapat kakek-kakek Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, para pamannya, dan anak-anak mereka; semuanya dikenal dengan cabang keluarga mereka: "Alu Musyrif," dan nisbat seseorang dari mereka adalah "al-Musyrifi."

Dari Alu Musyrif: Alu asy-Syaikh — bermazhab Hanbali, dari Musyrif, dari Wahbah, dari Tamim, dari Najd —, bertempat di kota Usyaiqir dari wilayah al-Wasym, kemudian al-'Uyainah dari desa-desa al-'Aridh, lalu Huraimila, lalu Dir'iyyah, lalu Riyadh.

Leluhur mereka: Sulaiman bin Ali al-Musyrifi al-Wahhibi al-Tamimi, yang pertama kali berpindah dari Usyaiqir ke al-'Uyainah, wafat tahun 1579 M.

Ia memiliki tiga putra: Ibrahim, Ahmad, dan Abdul Wahhab. Ibu mereka adalah Fatimah binti Ahmad bin Muhammad bin Bassam, yang dinikahinya setelah tahun 1015 H.

Ibrahim menjabat sebagai hakim di Usyaiqir, wafat tahun 1141 H, dan meninggalkan putranya Abdurrahman bin Ibrahim, wafat tahun 1206 H di Dir'iyyah, kemudian tidak memiliki keturunan lagi.

Adapun Ahmad, saya tidak menemukan keterangan tentangnya.

Adapun Abdul Wahhab, wafat tahun 1153 H, ia memiliki dua putra: Muhammad dan Sulaiman. Ibu keduanya adalah putri Syaikh Muhammad bin Azzaz al-Musyrifi al-Ma'dhadi al-Wahhibi al-Tamimi al-Usyaiqiri, ayah Syaikh Saif bin Muhammad bin Azzaz al-Usyaiqiri yang wafat tahun 1129 H.

Sulaiman memiliki putra: Abdullah dan Abdul Aziz. Abdul Aziz meninggalkan putranya Muhammad, kemudian keturunannya terputus — demikian yang dikatakan sebagian ahli biografi. Namun yang benar adalah bahwa ia memiliki keturunan berupa keluarga-keluarga terkenal di Najd, di antaranya: Alu Abdul Wahhab di Huraimila, al-Wasym, dan al-Fayyadh; termasuk di dalamnya ahli fikih Syaikh Zaid bin Abdul Aziz bin Fayyadh, wafat di Riyadh pada hari Selasa, 21/11/1416 H, dan dishalati pada keesokan harinya — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya —. Di antara keturunannya pula: Alu Jarullah, dan lain-lain.

Adapun Muhammad, dialah tokoh masyhur dan imam yang mulia yang bangkit bersama ulama-ulama Najd yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan saudaranya, menyeru kepada tauhid dan menghidupkan kembali syiar-syiar agama yang telah memudar.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki enam putra dan satu putri, yaitu: Ali, Abdullah, Husain, Hasan, Abdul Aziz, Ibrahim, dan Fatimah. Abdul Aziz, Ibrahim, dan Fatimah tidak memiliki keturunan yang berlanjut. Adapun keempat yang lainnya memiliki keturunan, dan dari merekalah Alu asy-Syaikh yang ada sekarang, yang mewarisi ilmu, jabatan peradilan, fatwa, dan hisbah secara turun-temurun. Ulama dari keturunan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang tercatat dalam kitab-kitab biografi berjumlah sekitar dua puluh ulama dalam rentang dua abad: abad ketiga belas dan keempat belas Hijriah. Wallahu a'lam.

Dari Alu Musyrif pula:

Al-'Azzaz: di Usyaiqir — Saif bin Muhammad bin Azzaz, wafat di sana tahun 1129 H; ia adalah paman Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dari pihak ibu.

Al-Mughamis: di Usyaiqir — Ali bin Umar al-Mughamis, wafat tahun 1050 H.

Al-'Aidan: di Huraimila — Hasan bin Abdullah bin 'Aidan, wafat tahun 1202 H.

Al-Fakhiri: di al-Tuwaim kemudian Hurmah — Muhammad bin Umar al-Fakhiri, wafat tahun 1277 H.

An-Nasywan: di al-Far'ah — Ali bin Abdullah bin Nasywan, wafat tahun 1231 H.

Asy-Syarakhi: di al-Far'ah — Abdul Muhsin bin Ali asy-Syarakhi, wafat tahun 1187 H di Zubair.

Al-Wahhibi: Abdullah bin Ahmad al-Wahhibi, wafat tahun 1263 H di al-Ahsa'; sebelumnya berada di Dir'iyyah.

Dari Alu Bassam, dari Bani 'Uqbah, dari al-Wahbah, dari Tamim:

Al-Bassam: di Usyaiqir, kemudian Unaizah. Ibnu Bassam menyebut tiga belas tokoh dari mereka dalam kitabnya *'Ulama Najd*, pada: 1/173, 186 — disertai penjelasan nasab mereka —, 215; 2/341, 358, 381, 411, 467, 594, 613, 616; 3/725, 802.

Alu Bassam: bermazhab Hanbali, dari Tamim, dari Najd, bermula di kota Usyaiqir kemudian berpindah ke Unaizah, ibu kota al-Qashim. Ibnu Bassam mencatat biografi empat belas orang dari mereka dalam kitab *'Ulama Najd Khilala Sittah Qurun*. Ia menyebutkan dalam catatan kaki biografi Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Bassam al-Wahhibi al-Tamimi, yang wafat sekitar tahun 1040 H, bahwa dialah leluhur Alu Bassam yang berpindah ke Unaizah.

Putri Ahmad ini bernama Fatimah, ia adalah istri Syaikh Sulaiman bin Ali bin Musyrif al-Wahhibi al-Tamimi, yang wafat tahun 1079 H. Darinya lahir Syaikh Abdul Wahhab, yang wafat tahun 1153 H. Abdul Wahhab kemudian menikahi putri Muhammad bin Azzaz al-Musyrifi al-Wahhibi al-Tamimi dari sukunya sendiri, dan darinya lahir Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang wafat tahun 1206 H. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka semua.

Al-Qadhi: di Usyaiqir kemudian Unaizah — tercatat lima orang dari mereka pada: 2/367, 417, 629; 3/687, 791.

Al-Yusufi: di Usyaiqir, kemudian Unaizah, kemudian 'Uyun al-Jawa': 3/716.

Al-'Atiq: di Usyaiqir — Abdurrahman bin 'Atiq, wafat setelah tahun 956 H.

Ash-Shaqiyah: di Usyaiqir, kemudian al-Qashim: 2/559.

Al-Fairuz: di Usyaiqir kemudian al-Ahsa' — tercatat empat orang dari mereka pada: 2/627; 3/676, 882, 894.

Dari Alu Rajah bin 'Asakir bin Bassam, dari Bani Zakhir, dari al-Wahbah, dari Tamim:

Alu Saif: di antaranya Ibrahim bin Ahmad bin Yusuf, wafat setelah tahun 1187 H.

Al-Ghamlas: Ibrahim bin Ghamlas, wafat di Zubair tahun 1293 H.

Al-'Atiq: di Usyaiqir — Ibrahim bin Muhammad bin 'Atiq, wafat di sana tahun 1283 H.

Asy-Syibl: di Unaizah — di antara mereka ada tiga ulama: 2/493, 557, 843.

Al-Bajadi: di Usyaiqir — Ahmad bin Muhammad al-Bajadi, wafat tahun 1078 H di kampungnya.

Dari Alu Syabramah, dari Bani Muhammad, dari al-Wahbah, dari Tamim:

Al-Mani': di Usyaiqir, kemudian Syaqra', dan Unaizah — tercatat delapan orang dari mereka pada: 1/182; 2/419, 487, 634; 3/827, 887, 890, 928.

Aba Husain: di Usyaiqir — 1/217; 2/398.

Dari an-Nawashir, dari Bani Amr bin Tamim:

Al-Husain: di Syaqra' — dua syaikh yang menjadi hakim di al-Wasym, bersaudara: Abdul Aziz, wafat tahun 1237 H tanpa keturunan, dan Muhammad — keduanya

putra Abdullah bin Muhammad al-Husain. Alu al-Husain sekarang adalah dari keturunan Muhammad.

Al-'Udhib: di Sedir — Abdullah bin Ahmad bin 'Udhib, wafat pada...

Al-'Athwah: di al-'Uyainah, kemudian al-Jubailah, wafat di sana tahun 948 H — Syaikh Ahmad bin Yahya bin 'Athwah.

Ibnu Manshur: di al-Far'ah, kemudian Basra, kemudian Sedir — Utsman bin Abdul Aziz bin Manshur, wafat tahun 1282 H.

Ad-Dukhail: di al-Far'ah, kemudian al-Majma'ah — Abdullah bin Muhammad bin Dukhail, wafat tahun 1324 H di al-Madzanib dari al-Qashim.

Dari Bani al-Manqar, dari Bani Sa'd bin Zaid Manah, dari Tamim:

Al-Ma'mar: Syaikh Hamad bin Nashir bin Ma'mar al-Manqari al-'Anqari al-Tamimi, dari Tharmada' kemudian Dir'iyyah.

Al-Manqur: Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Manqur, wafat tahun 1125 H, di Sedir. Putranya Ibrahim wafat di sana tahun 1175 H.

Al-'Anqari: Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al-'Anqari, wafat tahun 1373 H, dari Tharmada' di al-Wasym.

Dari Alu Muhammad, dari al-Wahbah, dari Tamim:

Asy-Syabanah: di Usyaiqir kemudian al-Majma'ah: 1/180, 224; 2/382, 391; 3/706.

Al-Abd al-Jabbar: di Usyaiqir kemudian al-Majma'ah: 1/225; 2/483, 690.

Al-Qushair: di Usyaiqir: 1/167; 3/793, 930.

Ar-Rawwaf: di Buraydah — Abdullah bin Ahmad ar-Rawwaf, wafat tahun 1359 H, terbunuh di Ja'lan dari Kesultanan Oman.

As-Suwaikt: di Usyaiqir — Muhammad bin Abdullah as-Suwaikt: 3/871.

Dari al-Wahbah, dari Tamim:

As-Sallum: di Zubair: 2/433, 498; 3/909.

Al-Wahhibi: di Usyaiqir: 1/210, 252.

At-Tamimi: di Usyaiqir, kemudian Huraimila — Marbad bin Ahmad at-Tamimi, wafat tahun 1171 H, terbunuh di "Raghbah" dekat Huraimila.

Al-Muwaysi: di Hurmah — Abdullah bin Isa al-Muwaysi, wafat tahun 1175 H.

Dari al-'Aza'iz, dari Bani Tamim:

Al-'Adwan: di Atsitsiyyah, kemudian Huraimila: 2/396, 473.

Dari Bani Tamim:

As-Sa'di: Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, wafat di Unaizah tahun 1376 H.

Al-Hudaibi: dari Zubair kemudian Madinah — Muhammad bin Hamad al-Hudaibi, wafat tahun 1261 H di kota Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Bani Zaid: bermazhab Hanbali, bernasab Qudha'i, berasal dari Najd, dengan pusat mereka di Syaqra', ibu kota al-Wasym.

Leluhur tertinggi mereka adalah Zaid bin Hayyan. Dari dialah mereka tersebar di kawasan menetap Najd, dan dari

mereka lahir para ulama, hakim, mufti, serta imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang mulia.

Mereka terbagi dalam beberapa cabang dan keluarga ilmu.

Di antara keluarga ilmu mereka:

Alu Ghaihab: dari Bani Zaid. Di antara mereka terdapat ulama-ulama: hakim, mufti, sejarawan, ahli nasab, serta imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang mulia.

Di antara mereka: ahli fikih dan mufti al-Wasym di zamannya, Sulaiman bin Abdurrahman al-Ghaihab, wafat tahun 1321 H.

Di antara keturunannya: Yang Mulia anggota Mahkamah Agung Kerajaan, Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman — yang dikenal dengan Ibnu al-Amir —.

Juga hakim Abdurrahman bin Ali bin 'Awdan, wafat tahun 1374 H; dan ahli fikih sekaligus hakim Abdul Aziz bin Abdullah bin Sabil, wafat tahun 1413 H.

Dan ahli fikih anggota Mahkamah Agung kemudian Penasehat Syariah di Istana Kerajaan: Umar bin Abdul Aziz

al-Mutrak, wafat tahun 1405 H — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya —.

Di antara mereka pula adalah penulis buku ini. Selain mereka, masih banyak lagi ulama lainnya. Sekitar lima puluh hakim dari kabilah Qudha'i Hanbali Najdi ini telah menjabat dalam peradilan di era Negara yang Diberkahi ini.

Alu 'Isa: dari Bani Zaid. Di antara mereka terdapat ulama-ulama: hakim, sejarawan, dan ahli nasab.

Di antara mereka: ahli fikih sekaligus hakim al-Wasym, Ibrahim bin Hamad bin 'Isa, wafat tahun 1281 H.

Ahli fikih sekaligus hakim Sedir, Utsman bin Ali bin 'Isa, wafat tahun 1285 H.

Ahli fikih, da'i, hakim Sedir, dan pensyarah al-Nuniyyah, Ahmad bin Ibrahim bin 'Isa, wafat tahun 1329 H.

Ahli fikih dan hakim al-Wasym selama sekitar empat puluh tahun, Ali bin Abdullah bin 'Isa, wafat tahun 1331 H.

Ahli fikih dan sejarawan Najd serta ahli nasab, Ibrahim bin Shalih bin 'Isa, wafat tahun 1343 H.

Ahli fikih, ahli bahasa, dan ahli nahwu, Nashir bin Su'ud bin 'Isa, yang dijuluki "Sywayimi", wafat tahun 1350 H.

Di antara ulama Bani Zaid pula: sejarawan Najd yang paling terkemuka, ahli hisab, dan pakar nasab, Utsman bin Abdullah bin Bisyr, wafat tahun 1290 H.

Masih terdapat ulama-ulama lain di kawasan menetap Najd dari kabilah-kabilah: al-Asyraf, al-Anshar, Bani Hanifah dari 'Adnan, 'Anzah al-Nizariyyah dari 'Adnan, 'Aidz dari Qahthan, Alu 'Ashim dari Qahthan, Bani Lam dari Qahthan, al-Fudhul dari Qahthan, Bani Khalid, Bani Za'b dari Sulaim, Bani Hajir, Subi' — bernasab dan bersekutu dengan mereka dari kabilah-kabilah ar-Rabbab, Yam, Syammar, dari al-Azd: "ad-Dawasir", dan dari kawasan menetap Hawazin —, serta kabilah-kabilah lain dari masyarakat menetap.

Di antara keluarga yang melahirkan sejumlah ulama di Najd:

Alu 'Atiq: bermazhab Hanbali, berasal dari Najd. Leluhur tertinggi mereka adalah Syaikh 'Allamah Hamad bin Ali bin Hamad bin 'Atiq, wafat tahun 1301 H. Alu 'Atiq yang menjadi ulama berasal dari keturunannya, di antaranya: Syaikh 'Allamah Sa'd bin Hamad, wafat tahun 1349 H; Syaikh Abdul Aziz bin Hamad, wafat tahun 1359 H; Syaikh Abdul Lathif bin Hamad, wafat tahun 1350 H; Syaikh Ismail bin Hamad, wafat tahun 1347 H; Syaikh Abdullah bin Hamad, wafat tahun 1332 H; dan Syaikh Ishaq bin Hamad,

wafat tahun 1343 H. Keenam orang ini adalah putra-putranya, dan setelah mereka menyusul cucu-cucu yang berkhidmat dalam peradilan, pengajaran, dan dakwah.

Alu Sulaim: bermazhab Hanbali, bertempat di Buraydah. Leluhur tertinggi mereka adalah Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Sulaim, wafat tahun 1323 H. Yang paling dikenal dari keturunannya adalah dua putranya: Syaikh Abdullah, wafat tahun 1351 H, dan Syaikh Umar, wafat tahun 1362 H.

Perlu diketahui bahwa seorang ulama yang tidak memiliki keturunan pun bisa dianggap laksana "satu umat dalam satu diri"; karena ia telah mencapai puncak dalam fikih — baik dari segi penelitian, ketelitian, maupun karangan — sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya bermanfaat sepanjang zaman dan masa. Di antara mereka:

- Syaikh mazhab di zamannya: al-Hasan bin Hamid, wafat tahun 403 H.
- Pengkaji dan penyebar mazhab: Ali bin Sulaiman al-Mardawi, wafat tahun 885 H.
- Pengkaji mazhab: Abu an-Naja Musa al-Hajjawi, wafat tahun 968 H.
- Pengkaji Syaikh Mara'i al-Karmi, wafat tahun 1033 H.

- Mujtahid mazhab: Syaikh Manshur al-Buhuti, wafat tahun 1051 H.

Di antara tokoh-tokoh berdiri sendiri yang memiliki ketenaran luar biasa dalam membela sunnah, berjihad melawan ahli bid'ah, serta dalam bidang bahasa, nahwu, qiraat, dan kezuhudan:

Syaikh kelompok Hanbali di zamannya: al-Hasan bin Ali al-Barbahari, wafat tahun 329 H — ia memiliki kedudukan tinggi dalam membela sunnah dan menekan ahli bid'ah.

Dalam bidang bahasa dan ilmu qiraat, terkenal pula sejumlah tokoh, di antaranya Ibnu al-Khasysyab: Abdullah bin Ahmad al-Baghdadi, wafat tahun 567 H — tentangnya terdapat kisah-kisah menarik mengenai kecintaannya yang luar biasa terhadap buku-buku dan mengumpulkannya hingga ia menjual rumahnya demi buku, sebagaimana disebutkan dalam biografinya oleh Ibnu Rajab.

Al-Muqri' al-Nahwi: Abdullah bin Ahmad al-Baghdadi, cucu Abu Manshur al-Khayyath, wafat tahun 541 H. Pada hari wafatnya, pasar-pasar ditutup.

Al-Muqri' al-Zahid: Ali bin al-Mubarak al-Baghdadi yang dikenal dengan Ibnu al-Fa'us, wafat tahun 521 H. Pasar-pasar Baghdad ditutup pada hari wafatnya. Pada prosesi jenazahnya, penduduk Baghdad berseru: "*Hari ini*

adalah hari seorang Sunni Hanbali, bukan Qusyairi dan bukan pula Asy'ari."

Al-Muqri': Ibnu Abi al-Jaisy — Abdul Shamad bin Ahmad al-Baghdadi, wafat tahun 676 H. Kota pun ditutup pada hari wafatnya, dan orang-orang berdesakan untuk mengangkat jenazahnya.

Tampaknya penyebutan penutupan pasar pada hari wafat tokoh-tokoh tersebut bukanlah dalam rangka berduka secara berlebihan, menampakkan kesedihan, atau meratap. Melainkan hal itu dilakukan atas pilihan para pemilik pasar sendiri untuk menghadiri shalat jenazah dan menyaksikan pemakaman. Adapun jika hal itu diperintahkan kepada orang-orang, atau sudah menjadi kebiasaan sebagai ekspresi kesedihan, maka itu termasuk hal yang diada-adakan oleh manusia dalam bentuk ratapan yang diharamkan dalam segala bentuknya. Saya telah menjelaskan hal ini dalam *Fatwa as-Sa'il fi Muhimmat al-Masa'il*. Wallahu a'lam.

Demikian pula terdapat tokoh-tokoh lainnya yang berdiri sendiri di antara ulama Hanabilah — mereka yang hampir melupakan para pendahulu mereka, dan sulit bagi generasi setelahnya untuk menandingi derajat mereka. Pada setiap kebaikan — semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka semua.

Bab ini bila ditelusuri secara menyeluruh akan sangat panjang dan memerlukan penulisan tersendiri, dengan terlebih dahulu menelaah kitab-kitab biografi umum, kemudian mengklasifikasikannya menurut negeri-negeri, termasuk selain yang telah disebutkan di al-Ahsa', Beirut, Qatar, Aleppo, Hamah, Homs, dan negeri-negeri lain dari wilayah non-Arab, dan seterusnya.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Pembahasan Keempat: Perpindahan Mazhab

Saya telah menulis sebuah buku tentang perpindahan mazhab, yang di dalamnya saya menyebutkan 258 orang yang berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain, baik dalam bidang fikih maupun akidah. Saya membuka buku tersebut dengan pendahuluan yang menjelaskan sebab-sebab perpindahan mazhab, bahwa jabatan-jabatan pemerintahan memiliki pengaruh nyata terhadap perpindahan tersebut — seperti jabatan hakim dan pemberi fatwa yang mengikuti mazhab penguasa — dan bahwa di antara sebab-sebabnya pula adalah keinginan kuat untuk mengutamakan mazhab yang dipindahi. Dan selain itu masih banyak sebab lainnya.

Baik sebab ini, itu, maupun yang lainnya, di dalam buku tersebut terdapat sejumlah ulama Hanbali yang berpindah ke mazhab lain, dan sebaliknya — meski yang terakhir ini lebih sedikit. Di antara mereka dalam buku

tersebut terdapat beberapa kelompok dengan berbagai ragam keadaan yang akan saya sebutkan di sini secara ringkas. Adapun kisah-kisah perpindahan mereka, cerita-ceritanya, dan hal-hal menarik di dalamnya, semuanya terdapat dalam kitab *Al-Nazha'ir*, yang telah dicetak.

Yang perlu dikaitkan dengan ini adalah sebuah manaqib (keutamaan) Qadhi Abu Ya'la al-Kabir yang dikisahkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah — semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya — dalam kutipan panjang dari Wazir Ibnu Hubairah — semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya — dalam kitab *Al-Musawwadah* halaman 541. Ia berkata: "Adapun penetapan nama madrasah-madrasah dengan nama-nama para ahli fikih tertentu, maka saya tidak melihat halangan padanya, karena dengan berkonsentrasinya para ahli fikih pada satu mazhab tanpa bercampur dengan ahli fikih mazhab lain yang dapat memicu perbedaan dan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya Syaikh Muhammad bin Yahya pernah mengisahkan kepadaku tentang Qadhi Abu Ya'la bahwa ada seorang ahli fikih yang mendatanginya untuk belajar mazhab Ahmad. Abu Ya'la bertanya tentang negeri asal orang itu, lalu orang itu pun memberitahukannya. Abu Ya'la berkata: 'Sesungguhnya seluruh penduduk negerimu mempelajari mazhab Syafi'i, maka mengapa engkau berpaling darinya menuju mazhab kami?' Orang itu menjawab: 'Saya berpaling dari mazhab itu karena kecintaan

kepadamu.' Abu Ya'la berkata: 'Ini tidak layak. Sebab jika engkau berada di negerimu dengan bermazhab Ahmad sementara seluruh penduduk negeri bermazhab Syafi'i, maka engkau tidak akan menemukan seorang pun yang salat bersamamu, tidak pula yang mengulang pelajaran bersamamu, dan engkau berpotensi menimbulkan permusuhan dan memercikkan perselisihan. Justru bermazhabnya engkau dengan mazhab Syafi'i, di mana penduduk negerimu bermazhab dengannya, adalah lebih utama.' Lalu Abu Ya'la menunjukkannya kepada Syaikh Abu Ishaq dan membawanya kepadanya seraya berkata: 'Kami dengar dan kami taat; aku mendahulukannya di antara para ahli fikih.' Dan Abu Ishaq pun memperhatikannya.

Semua itu merupakan buah dari ilmu keduanya sekaligus, dan karena masing-masing dari keduanya menginginkan akhirat..." selesai.

Adapun isyarat kepada mereka diuraikan dalam enam pembahasan:

Pembahasan Pertama: Mereka yang Berpindah ke Mazhab Imam Ahmad

Di antara mereka:

- Qadhi Abu Ya'la, dari Hanafi kemudian Hanbali, wafat tahun 458 H.

- Abu Manshur al-Khayyath, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 449 H.
- Abu al-Wafa' Ibnu 'Aqil, Hanbali, bermazhab Mu'tazilah dalam usul, kemudian kembali Hanbali, wafat tahun 513 H.
- Muhaddits Iraq al-Salami, Muhammad bin Nashir, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 550 H.
- Ahmad bin Ma'ali al-Harbi, dari Hanbali kemudian Syafi'i kemudian Hanbali lagi, wafat tahun 554 H.
- Abu al-Qasim Ali bin 'Alwan bin Muhajir al-Takriti al-Maushili al-Wazir, dari Syafi'i kemudian Hanbali, hidup pada abad ke-7.
- Ahmad bin Ibrahim al-Wasithi, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 711 H.
- Ibnu Nadhlah, dari Maliki kemudian Hanbali, wafat tahun 734 H.
- Ibnu Hisyam al-Nahwi, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 761 H.
- Abdullah bin Sa'd al-Masuchi, dari Syafi'i kemudian Hanbali, lalu mencapai derajat mujtahid, wafat tahun 771 H.
- Ibnu Jankali, dari Hanafi kemudian Hanbali, wafat setelah tahun 700 H.

- Isa bin Hajjaj bin Isa bin Syaddad, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 807 H. Ia dijuluki "Uwais" — bentuk kecil dari namanya — dan dijuluki pula "Al-'Aliyah" karena kemahirannya dalam permainan catur. Ia berpindah ke mazhab Hanbali demi mendapatkan jabatan di madrasah yang didirikan oleh Sultan al-Zahir Barquq di Mesir.

Ibnu Humaid berkata: "Saya katakan: Kisah perpindahannya ke mazhab Hanbali demi jabatan ini mengingatkanku pada apa yang saya lihat tentang dirinya atau tentang orang lain, bahwa ketika ia hendak masuk ke madrasah tersebut, ditanyakan kepadanya: 'Apa mazhabmu?' Ia menjawab: 'Mazhabku adalah roti.'" Selesai.

- Abdullah bin Ibrahim al-Harrani kemudian al-Halabi, dikenal dengan Ibnu 'Ashrun, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 821 H.
- Muhammad bin Khalid al-Himshi, ayahnya Syafi'i, sedangkan ia sendiri kemudian Hanbali, wafat tahun 830 H.
- Ibnu Bawwab al-Kamiliyah, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 835 H.
- Al-Raimi Ahmad bin Abdurrahman, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat setelah tahun 850 H.

- Abdul Lathif bin Muhammad al-Hasani al-Makki, dari Maliki kemudian Hanbali, wafat tahun 853 H.
- Muhammad bin Abdurrahman al-'Umari al-'Ulaimi, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 853 H. Tidak ada seorang pun dari keluarganya yang bermazhab Hanbali sebelumnya.
- Al-Syisyani, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 870 H.
- Muhammad bin Ahmad bin Abdulqadir al-Maushili kemudian al-Dimasyqi, berasal dari Kairo, wafat di sana tahun 872 H, dikenal dengan Ibnu Jannaq. Ia belajar kepada al-Lu'lu'i al-Fasi, yang mendorongnya untuk berpindah ke mazhab Hanbali, sehingga ia pun berpindah menjadi Hanbali.
- Muhammad bin Ahmad bin Sulaiman al-Basti al-Qahiri, dari Hanafi kemudian Hanbali, lahir tahun 735 H.
- Al-Ibsyithi, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 883 H.
- Ibnu al-Ha'im Ahmad bin Muhammad al-Sulami, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 887 H.
- Ahmad bin Abdurrahman bin Ali, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 902 H.

- Abdul Qadir bin Najm al-Din Muhammad Ibnu Zhahirah, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 930 H. Dikatakan bahwa ia berpindah ke mazhab Hanbali karena berhasrat mendapatkan jabatan qadhi Hanbali di Mesir. *Wallahu al-musta'an* (hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan).
- Melalui tangan Abdul Qadir inilah yang kemudian menjadi Hanbali: Ibnu Abi al-Khair Abu Bakr bin Muhammad al-Makki, dari Syafi'i kemudian Hanbali. Dalam kitab *Al-Na't al-Akmal* karya al-Ghazzi, terdapat kerancuan pada tanggal lahir atau wafatnya.
- Muhammad bin Muhammad al-Makki, dari Syafi'i kemudian Hanbali, wafat tahun 930 H.
- Muhammad bin Muhammad Kuwajak, dari Hanafi kemudian Hanbali, wafat tahun 957 H.
- Ahmad bin Abdul Mun'im al-Damanhuri, dari Hanafi kemudian Maliki kemudian Hanbali, wafat tahun 1192 H.
- Ibnu Badran, dari Syafi'i kemudian Hanbali — baik dalam mazhab maupun dalam orientasi spiritualnya — wafat tahun 1346 H.

Pembahasan Kedua: Mereka yang Berpindah dari Mazhab Hanbali

Di antara mereka:

- Abu al-Qasim al-'Ukbari: Abdul Wahid bin Ali al-Nahwi, dari Hanbali kemudian Hanafi, wafat tahun 456 H.
- Al-Khatib al-Baghdadi, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 463 H.
- Ibnu al-Hamammi, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 518 H.
- Ibnu Burhan, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 520 H.
- Al-Bandaniji, wafat tahun 532 H. Ia sempat bermazhab Hanbali, kemudian Hanafi, lalu Syafi'i. Karena itu ia dijuluki "*Hanfasy*" — kata campuran: huruf *ha*' dari Hanbali, *nun* dan *fa*' dari Hanafi, dan *syin* dari Syafi'i, dan seterusnya.
- Ibnu al-Zaituni, dari Hanbali kemudian Hanafi, wafat tahun 542 H.
- Al-Mubarak bin Ruma, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 543 H.
- Ibnu al-'Arif yang dijuluki "Al-Bai' al-Fasid," dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 592 H.

- Mahmud bin al-Mubarak, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat setelah tahun 500 H.
- Zaid bin al-Husain al-Kindi, dari Hanbali kemudian Hanafi, wafat tahun 597 H.
- As'ad bin Ahmad, ahli fikih dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 601 H.
- Abu al-Qasim al-Dabbas, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 601 H.
- Al-Wajih Ibnu al-Dahan, dari Hanbali kemudian Hanafi, lalu Syafi'i, wafat tahun 612 H.
- Zaid bin al-Hasan al-Kindi, dari Hanbali kemudian Hanafi, wafat tahun 613 H.
- Muhammad bin Khalaf bin Rajah, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 618 H.
- Al-Hasan bin al-Mubarak al-Zubaidi, dari Hanbali kemudian Syafi'i lalu Hanafi, wafat tahun 629 H.
- Ibnu al-Nafis, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 618 H.
- Al-Amidi, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 631 H.
- Qadhi Ibnu al-Hanbali, Ahmad bin Muhammad bin Khalaf bin Rajah, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat

tahun 638 H. Sebelumnya telah disebutkan perpindahan ayahnya.

- Ibnu al-Jayid al-Salami, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 639 H.
- Sibt Ibnu al-Jauzi, dari Hanbali kemudian Hanafi, wafat tahun 654 H.
- Al-Hafizh al-Mundziri, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 656 H.
- Abdullah bin Muhammad al-Adhra'i, ia dan ayahnya keduanya Hanbali, kemudian keduanya berpindah ke Hanafi. Abdullah wafat tahun 673 H.
- Ibrahim bin Abdurrazaq al-Ras'ani, dari Hanbali kemudian Hanafi, wafat tahun 695 H.
- Ahmad bin Ibrahim al-Saruji, dari Hanbali kemudian Hanafi, wafat tahun 710 H.
- Ibnu al-Kayyal, dari Hanbali kemudian Hanafi, wafat tahun 734 H.
- Yusuf bin Ibrahim bin Jumlah, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 738 H.
- Ahmad bin Sulaiman al-Arbadi, dari Hanbali lalu Syafi'i, wafat tahun 776 H.

- Mu'in bin Utsman al-Dharir, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 799 H.
- Al-Naji: Ibrahim bin Muhammad, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 810 H. Ia dijuluki "Al-Naji" (yang selamat) karena berpindah dari mazhab Ahmad!
- Ahmad bin Ibrahim al-Nabulsi, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 811 H.
- Abdullah bin Muhammad al-Mishri, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 815 H.
- Abdul Salam bin Ahmad al-Qailawi, dari Hanbali kemudian Hanafi, wafat tahun 859 H.
- Ibrahim bin Hunaynah, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 761 H.
- Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Halim bin Abdussalam Ibnu Taimiyah, dari Hanbali kemudian Syafi'i, wafat tahun 876 H, sebagaimana tercantum dalam biografi ayahnya pada Ibnu Humaid.
- Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-'Askari al-Shalihi. Ayahnya adalah seorang Hanbali yang wafat tahun 908 H, kemudian sang ayah mengarahkan anaknya Muhammad kepada mazhab Abu Hanifah,

sebagaimana disebutkan dalam biografi sang ayah dalam kitab *Al-Suhub*.

- Muhammad bin Yahya al-Rab'i, dari Hanbali kemudian Hanafi, wafat tahun 963 H.
- Abu al-Shafa' al-Ashtawani, dari Hanbali kemudian Hanafi, wafat tahun 1060 H.
- Ali bin Sa'd al-'Umari al-'Aqqad, dari Hanbali kemudian Hanafi, sebagaimana disebutkan dalam biografi anaknya: Muhammad Syakir, yang wafat tahun 1222 H, dalam kitab *Raudh al-Basyar* karya al-Syathi.
- Muhammad al-Khatthabi al-Dimasyqi, dari Hanbali kemudian Hanafi, wafat tahun 1323 H. Sebelumnya telah disebutkan dalam pembahasan rumah-rumah keluarga Hanbali: perpindahan keturunan Bani 'Ibadah.
- Utsman bin Sanad al-Bashri, Hanbali kemudian Maliki, wafat tahun 1240 H.

Pembahasan Ketiga: Mereka yang Diperselisihkan Penisbatannya kepada Mazhab Hanbali

Di antara mereka:

- Abu Dawud, pemilik kitab *Al-Sunan*, wafat tahun 275 H. Ada yang mengatakan Hanbali, dan ada yang mengatakan Syafi'i.
- Abu Bakr al-Baqillani, wafat tahun 403 H. Ada yang mengatakan Syafi'i, ada yang mengatakan Maliki, dan ada yang mengatakan Hanbali.
- Ibnu Nashir al-Din al-Dimasyqi al-Syafi'i, ada pula yang mengatakan Hanbali, wafat tahun 842 H.

Pembahasan Keempat: Mereka yang Berpindah dari Taklid Mazhab menuju Ijtihad

Ini bukan berarti melepaskan diri dari penisbatan mereka kepada mazhab Hanbali. Justru karena Allah subhanahu wa ta'ala membukakan ilmu dan sebab-sebab kelayakan bagi mereka, keadaan mereka pun meningkat ke derajat ijtihad.

Beberapa nama di antara mereka telah disebutkan dalam pembahasan tingkatan para sahabat mazhab berdasarkan periodesasi, yaitu: Abu Ya'la, Ibnu 'Aqil, Al-Muwaffaq, Abu Umar Ibnu Qudamah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Ibnu al-Qayyim. Selain mereka, ada pula:

- Muhammad bin Nashr al-Marwazi al-Hanbali, yang berkembang menjadi mujtahid dan meninggalkan

taklid, wafat tahun 294 H. *Wallahu a'lam* (Allah lebih mengetahui).

Pembahasan Kelima: Mereka yang Bermazhab dalam Cabang Fikih namun Hanbali dalam Akidah

Di antara mereka:

- Ibnu Abi Hajlah, bermazhab Hanafi dalam fikih dan bermazhab Hanbali dalam akidah, wafat tahun 776 H.
- Muhammad bin Abdullah al-Tharabulusi al-Halabi, bermazhab Syafi'i dalam cabang fikih dan Hanbali dalam usul (akidah), wafat tahun 779 H. Termasuk murid Imam Ibnu al-Qayyim — semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya.
- Ibrahim bin Dawud al-Amidi kemudian al-Dimasyqi, masuk Islam di tangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bermazhab Syafi'i dalam cabang fikih dan Hanbali dalam usul, wafat tahun 797 H.
- Ismail bin Ali al-Buqa'i, bermazhab Syafi'i dalam cabang fikih dan Hanbali dalam usul, wafat tahun 806 H.
- Ahmad bin Abdullah al-Nasikh, bermazhab Syafi'i dalam cabang fikih dan Hanbali dalam usul, wafat tahun 817 H.

- Muhammad bin Abdullah al-Syarif al-Hasani dari raja-raja Sijilmasah, bermazhab Maliki dan berakidah Hanbali, wafat tahun 1204 H.

Pembahasan Keenam: Para Sahabat Imam Ahmad dan Mereka yang Mengambil Ilmu darinya di Luar Mazhab Hanbali

Mujir al-Din Abdurrahman bin Muhammad al-'Ulaimi al-Hanbali — wafat tahun 928 H — telah berbuat sangat baik ketika ia mengkhususkan dalam kitabnya *Al-Durr al-Munaddad fi Dzikr Ashab al-Imam Ahmad* sebuah uraian tersendiri tentang para sahabat Imam yang tidak bermazhab dengannya, pada jilid 1 halaman 83-158. Ia berkata:

"Penyebutan para sahabat Imam Ahmad — semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhainya — yang menemaninya, membaca hadis dan selainnya kepadanya, meriwayatkan darinya, namun tidak termasuk yang terkenal bermazhab dengannya dalam cabang-cabang fikih. Sebagian dari mereka juga meriwayatkan darinya permasalahan-permasalahan fikih, dan sebagian dari mereka pun pernah diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri, sebagaimana akan engkau temui insya Allah subhanahu wa ta'ala. Susunannya mengikuti urutan tahun wafat." Selesai.

Kemudian ia menyebutkan 445 orang dari mereka. Di antara yang terkenal: Ibnu 'Ulayyah, Al-Qatthan, Ibnu Mahdi, Waki', Imam al-Syafi'i, Abdurrazzaq, Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam, Musdad, Ibnu Ma'in, Ali al-Madini, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Baqi bin Makhlad, dan yang lainnya.

Adapun alasan saya menyebutkan peringatan tentang mereka yang mengambil ilmu dari Imam Ahmad namun tidak bermazhab dengannya adalah beberapa hal, di antaranya:

1. Menjelaskan kekeliruan orang yang menghitung mereka — atau sebagian dari mereka — sebagai sahabat Imam Ahmad yang bermazhab dengannya.
2. Kemudian kekeliruan orang yang memasukkan karya-karya mereka ke dalam daftar karya ulama Hanbali.

Yang menyebabkan hal ini adalah: kekeliruan, kelalaian, atau sekadar hasrat memperbanyak jumlah pengikut. Dan ini terdapat pula pada setiap mazhab ketika mereka menulis biografi pengikut-pengikutnya dan memasukkan orang yang bukan termasuk mereka. *Wallahu al-musta'an.*

Pembahasan Kelima: Kemiripan Nama

Ini adalah salah satu cabang ilmu para ahli hadis yang telah dikhususkan dengan penulisan tersendiri. Pentingnya ilmu ini tidak tersembunyi bagi seluruh ahli rijal di kalangan para ulama pada umumnya, agar tidak terjadi percampuran antara dua orang, serta — terakhir — dampaknya dalam hal penisbatan dan periwayatan, dan seterusnya, sebagaimana sudah maklum.

Di antara mereka dari kalangan Hanbali — yang memiliki peran penting dalam mazhab dan dalam penulisannya:

- **Jamal al-Din Abu al-Mahasin Yusuf bin Muhammad al-Mardawi:** ada dua orang. Pertama: Yusuf bin Muhammad bin Abdullah al-Mardawi al-Maqdisi, wafat tahun 769 H, penulis kitab *Kifayat al-Mustaqni' li Adillat al-Muqni'*. Kedua: Yusuf bin Muhammad bin Umar al-Mardawi al-Maqdisi, wafat tahun 882 H, penulis kitab *Al-Halwa: Mukhtashar al-Furu'*.
- **Putra Qadhi Abu Ya'la:** Muhammad bin al-Husain al-Farra', wafat tahun 458 H. Ia memiliki tiga orang putra, dua di antaranya sama-sama bernama Muhammad, yaitu: Abu al-Husain Muhammad bin Muhammad bin al-Husain al-Farra' bin Abi Ya'la, wafat tahun 526 H, penulis kitab *Al-Thabaqat*. Dan saudaranya Abu Khazim Muhammad bin Muhammad

bin al-Husain al-Farra' bin Abi Ya'la, wafat tahun 527 H. Keduanya berbeda dalam nama kunyah, berdekatan dalam tahun wafat, namun sama dalam nama.

Abu Khazim pun memiliki seorang putra bernama Muhammad, yaitu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin al-Husain, berkunyah Abu Ya'la al-Shaghir, wafat tahun 560 H.

- **Nashrul-Lah bin Ahmad bin Muhammad:** ada dua orang. Cara membedakan keduanya telah disebutkan dalam pembahasan rumah-rumah keluarga Hanbali.
- **Burhan al-Din Abu Ishaq: Ibrahim bin Muhammad Ibnu Muflih:** ada dua orang. Pertama: Al-Burhan Abu Ishaq Ibrahim bin Syams al-Din al-Imam Muhammad bin Muflih, wafat tahun 803 H. Inilah penulis *Syarh al-Muqni'*, putra dari penulis kitab *Al-Furu'*. Kedua: Al-Burhan Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Syams al-Din al-Imam Muhammad bin Muflih, wafat tahun 884 H. Inilah penulis *Al-Mubdi'*; kakek tertingginya adalah Syams al-Din Muhammad, penulis *Al-Furu'*. Ibrahim yang pertama, yang wafat tahun 803 H, adalah paman dari Muhammad bin Abdullah, ayah dari Ibrahim yang kedua ini.

Di antara rumah-rumah keluarga yang serupa:

- Banu al-Sa'di dan Banu al-Muhibb al-Sa'di: dua keluarga yang berbeda, namun bertemu dalam garis keturunan Bani Sa'd al-Anshari.
- Keluarga Muflih: dua keluarga — Keluarga Muflih al-Anshar dan Keluarga Muflih bin Mufraj al-Raminiyyun.
- Keluarga Nashrul-Lah: dua keluarga — Banu Nashrul-Lah al-Syamiyyun kemudian al-Mishriyyun, dan Banu al-Muhibb bin Nashrul-Lah al-Baghdadiyyun kemudian al-Mishriyyun.

Pembahasan Keenam: Nama Kunyah, Gelar, dan Orang-orang yang Tidak Diketahui Identitasnya

Jarang sekali ada seorang ulama kecuali ia memiliki gelar, kunyah, dan nama nisbat.

Adapun gelar — seperti Syams al-Din, Nur al-Din, dan semisalnya — maka hal itu tidak dikenal pada masa awal umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut-tabi'in. Sebab keadaan mereka berjalan di atas Islam dan Sunnah: dengan kerendahan hati, merapat ke bumi, meninggalkan kesombongan, dan tidak membanggakan diri di hadapan sesama makhluk.

Gelar-gelar tersebut bermula dari kalangan non-Arab ('ajam), sebagai kelanjutan dari tradisi pengagungan dan pengkultusan terhadap makhluk yang ada pada zaman jahiliah mereka. Kemudian menyebar di kalangan kaum muslimin, hingga hampir tidak ada satu biografi pun yang dibaca tanpa di dalamnya terdapat gelar, bahkan terkadang seseorang memiliki dua gelar atau lebih, sehingga untuk satu orang dikatakan: Kamal al-Din dan Akmal al-Din sekaligus.

Sejumlah ulama yang beramal sungguh-sungguh memiliki sikap penolakan yang kuat terhadap gelar-gelar ini dan melarangnya, karena mengandung pujian diri, pengkultusan, sanjungan berlebihan, kesombongan, dan keangkuhan, serta menyalahi jejak generasi awal umat ini dan para salaf yang saleh.

Karena itulah Imam al-Nawawi — semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya — berkata: "Saya tidak menghalalkan siapa pun yang memberiku gelar 'Muhyi al-Din'." Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah — semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya — membenci dijuluki dengan "Taqiy al-Din" seraya berkata: "Namun keluargaku yang memberiku julukan itu."

Saya telah menjelaskan hal ini dalam kitab *Tasmiyat al-Maulud* dan di berbagai tempat dalam *Mu'jam al-Manahiy al-Lafzhiyyah*. Ibnu Badran pun mengutip nukilan-nukilan

yang bermanfaat dalam pembuka bagian keenam dari *Al-Madkhal* halaman 202-203.

Akan datang pula pada huruf *syin* dalam penjelasan istilah-istilah, tambahan keterangan tentang gelar "Syaikhul Islam."

Kemudian gelar-gelar ini berkembang ke bentuk lain yang merembes ke kalangan Ahlus Sunnah dari "Rafidhah" — sebagaimana yang diingatkan oleh Ibnu Taimiyah — semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya — setelah ia menyebutkan petunjuk syariat yang suci tentang larangan menamakan diri sebagai hamba selain Allah, dan perubahan yang dilakukan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap hal itu, karena mengandung pengagungan terhadap selain Allah. Ia berkata — semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya —: "Semacam ini dari beberapa sisi adalah apa yang terjadi di kalangan ghulat Rafidhah dan yang menyerupai mereka dari kalangan para pengikut tasawuf yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan para syaikh. Dikatakanlah: ini adalah budak Syaikh Yunus, atau milik Syaikh Yunus, atau budak Ibnu al-Rifa'i, atau Al-Hariri, dan semisalnya — hal-hal yang di dalamnya terdapat semacam penuhanan terhadap manusia, sebagaimana yang kadang terdapat dalam jiwa orang-orang Nasrani terhadap Al-Masih, dan dalam jiwa orang-orang musyrik terhadap

sesembahan mereka berupa harapan dan rasa takut..." Selesai.

Yang terkenal dengan gelar semacam ini dari kalangan sahabat mazhab:

- **Ghulam Tsa'lab:** Muhammad bin Abdul Wahid Abu Umar, yang dikenal dengan Ghulam Tsa'lab, wafat tahun 345 H.
- **Ghulam al-Khallal:** Abdul Aziz bin Ja'far al-Baghdadi, yang dikenal dengan Ghulam al-Khallal, wafat tahun 363 H.

Adapun gurunya al-Khallal, yang menjadi asal muasal julukannya, adalah: Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Harun al-Khallal, wafat tahun 311 H. Julukan "Al-Khallal" ini tidak hanya miliknya, sebab ada pula orang-orang Hanbali lain yang berjulukan demikian, namun jika disebut secara mutlak maka tidak tertuju kecuali kepadanya.

- **Ghulam Ibnu al-Munni:** Ismail bin Ali al-Azji al-Baghdadi, yang dikenal dengan Ghulam Ibnu al-Munni, wafat tahun 610 H. Adapun gurunya Ibnu al-Munni yang menjadi asal muasal julukannya adalah: Nashr bin Fatyan al-Nahrawani, yang dikenal dengan Ibnu al-Munni, wafat tahun 583 H.
- **Ghulam al-Zajjaj:** Abdul Aziz bin Ahmad bin Ya'qub. Disebutkan dalam *Al-Thabaqat* jilid 2 halaman 168:

bahwa ia buta huruf dan tidak dapat menulis; ia mendengar hadis di Makkah pada tahun 388 H.

Keempat gelar ini beredar di kalangan para sahabat mazhab tanpa ada pengingkaran di antara mereka. Saya tidak menjumpai perhatian yang indah ini — yang disebutkan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah — pada selain beliau. *Wallahu a'lam.*

Namun para sahabat mazhab menggunakan dan mengedarkan gelar semacam ini tanpa ada pengingkaran terhadap murid seorang syaikh yang memiliki kekhususan hubungan dalam mencari ilmu dan menerimanya darinya, bahkan mungkin pula dalam pengabdian. Ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Musa 'alaihissalam: "**Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya, 'Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua laut...'**" (QS. Al-Kahfi: 60). Muridnya itu adalah Yusya' bin Nun yang mengikutinya, melayaninya, dan mengambil ilmu darinya.

Termasuk dalam hal ini adalah lafaz "persaudaraan." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "**Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu...**" (QS. Al-Hujurat: 10). Dan tentang orang-orang yang memboroskan harta, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "**Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-**

saudara setan." (QS. Al-Isra': 27). Ini merupakan uslub Arab yang dikenal. Di antaranya adalah ucapan Al-Fallah bin Hazn:

Saudara perang — yang selalu mengenakan baju zirahnya menuju medan laga, dan bukanlah ia penghuni kediaman yang bersenjatakan kekosongan.

Ia disebut "saudara perang" karena seringnya ia bergulat dengannya dan turun ke medan-medannya.

Dari sinilah dalam tradisi masyarakat berkembang kebiasaan memanggil ayah mertua dengan "paman," dan orang asing pun dipanggil demikian karena seringnya bersama.

Ini berbeda dari penggunaan Rafidhah dan yang menyerupai mereka dari kalangan ghulat pengikut tarekat, yang menempatkan "ghulam" pada kedudukan penghambaan kepada selain Allah, hingga sebagian mereka bahkan dijuluki dengan ucapan "budakmu." *Wallahu a'lam.*

Seringkali pula sebuah gelar melekat pada seseorang karena sering mengucapkan sebuah kata, atau melakukan suatu perbuatan, atau selalu bersama seseorang, suatu tempat, suatu arah, sebuah kitab, sebuah profesi, atau sebuah pekerjaan, dan semacamnya. Semua ini menjadikan gelar bersifat pujian atau sebaliknya celaan.

Di antara gelar-gelar yang diberikan sebagai ejekan dan cercaan, para ahli biografi menyebutkannya dalam karya-karya biografi mereka sebagai sarana pengenalan identitas, bukan untuk dikutip dalam buku-buku fikih dan sejenisnya. Gelar-gelar semacam ini umumnya disematkan kepada orang-orang yang tidak terkenal, di antaranya:

Allan, Maghamah, Matawayh, Mikhalah, Sya'lah, Kutailah, Dalwayh, Kurnayb, Syamith, Ad-Dik, Al-Quwayizah, dan Wajh Al-Ajuz.

Juga Zaknun dan Ash-Shamit, keduanya marah apabila dipanggil dengan gelar tersebut.

Adapun Ibnu 'Ulayyah, ia berkata: "Siapa yang menyebutku Ibnu 'Ulayyah, berarti ia telah menggunjingku."

Sedangkan Wazir Ibnu Hubairah berkata: "Janganlah kalian menyebut gelarku 'Sayyid Al-Wuzara' (Pemimpin Para Wazir), karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Harun sebagai wazir, dan telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa dua wazirnya di langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan di bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Maka tidak layak dikatakan bahwa aku adalah pemimpin dari para pembesar itu." Selesai.

Di antara gelar tersebut ada yang mengandung sifat fisik atau akhlak pada diri seseorang, namun diberikan sebagai sarana pengenalan, bukan sebagai ejekan, sehingga

makna negatifnya tidak dimaksudkan, seperti: Al-A'masy (yang rabun), Adh-Dharir (yang buta), dan semisalnya.

Para ulama telah menerima hal ini tanpa ada pengingkaran yang kami ketahui.

Di antara gelar-gelar tersebut ada pula yang bersifat pujian dan sanjungan, misalnya:

Sha'iqah (petir): diberikan karena kekuatan hafalannya yang luar biasa.

Al-Jannah (surga): diberikan karena luasnya ilmunya.

Terdapat pula gelar-gelar pujian dan sanjungan yang disematkan kepada sejumlah tokoh terkenal dan mulia, di antaranya:

"*Raihanat Al-Bashrah*" (harum semerbaknya Bashrah): diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang Yazid bin Zurai'. Riwayat ini disampaikan oleh Ahmad bin Sa'id Ad-Dari, sebagaimana tercantum dalam biografinya di kitab Ath-Thabaqat.

"*Raihanat Asy-Syam*" (harum semerbaknya Syam): diucapkan oleh Al-Junaid tentang murid Imam Ahmad, yaitu Ahmad bin Abul Hawari.

"*Khathib Al-'Ajam*" (juru bicara negeri non-Arab): gelar yang disematkan kepada Al-Harawi, yaitu Abdullah bin Muhammad Al-Anshari, pengarang kitab Manazil As-Sairin,

karena kedalaman ilmunya, kefasihannya, dan kemuliaannya.

"*Faqih Fashah*": gelar Ibnu Al-Mawahib yang telah disebutkan sebelumnya dalam bahasan keluarga Taimiyah.

"*Raihanat Al-Baghdadiyyin*" (harum semerbaknya warga Baghdad): diucapkan oleh Ibnu Rajab tentang Al-Mu'ammar bin Ali Al-Baqqal Al-Baghdadi, wafat tahun 506 H.

Adapun *kuniyah* (julukan dengan "Abu" atau "Umm"): asal katanya dari makna penyembunyian. Diucapkan *yuknaa* atau *yuknaa* dengan dua cara pelafalan, dan maksudnya adalah memuliakan orang yang diberi kuniyah dengan tidak menyebut namanya secara langsung. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang Fazari dalam sebuah syair:

Aku memanggilnya dengan kuniyah saat menyapanya, demi memuliakannya, dan aku tidak menjulukinya dengan julukan buruk.

Dalam riwayat lain: *dan alangkah buruknya julukan itu.*

Asal penggunaan kuniyah berlaku pada manusia, yaitu seseorang diberi kuniyah dari nama anak tertua laki-lakinya. Jika tidak memiliki anak laki-laki, diberi kuniyah dari nama

anak perempuannya. Jika tidak memiliki anak sama sekali, diberi kuniyah dari nama salah satu kerabatnya. Sebagaimana Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memberi kuniyah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha dengan Ummu Abdullah, berdasarkan kedudukan Abdullah bin Az-Zubair di sisinya sebagai anak dari saudara perempuannya. Dan Abdullah bin Az-Zubair diberi kuniyah Abu Bakar ketika masih kecil dan belum memiliki keturunan, berdasarkan kedudukan kakeknya: Abu Bakar Ash-Shiddiq, ayah dari Asma binti Abu Bakar, yang merupakan ibu dari Abdullah bin Az-Zubair.

Para ulama menyamakan dengan kuniyah berupa "Abu Fulan" dalam hal penyandaran kata *ibnu* (putra) dan *bintu* (putri) kepada para bapak sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, seperti: Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Binti Rasulillah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Demikian pula mereka menyamakan dengan kuniyah penggunaan kata *Dzu* dan *Dzat*, seperti dalam penyebutan Nabi Yunus 'alaihissalam: *Dzun Nun*, dan dalam penyebutan Asma radhiyallahu 'anha: *Dzat An-Nithaqain*.

Bahkan terkadang kuniyah dijadikan nama seseorang. Di antara kuniyah yang paling banyak digunakan sebagai nama adalah Abu Bakar. Siapa yang menelaah kitab-kitab biografi seperti At-Taqrib karya Ibnu Hajar, niscaya akan menemukan banyak contohnya.

Di antaranya adalah nama ayah Ibnu Qayyim, namanya Abu Bakar. Dalam hal ini berlaku kaidah bahwa jika sudah menjadi nama ('alam), faktor-faktor gramatikal tidak memengaruhi bagian yang disandarkan. Namun jika masih berupa kuniyah, maka faktor gramatikal tetap berpengaruh pada kata yang disandarkan, sebagaimana yang sudah dimaklumi.

Di antara adat kebiasaan yang diwariskan dalam pemberian gelar dan kuniyah: bahwa kuniyah memiliki kaitan khusus dengan nama seseorang yang dilahirkan. Maka siapa yang namanya:

Abdurrahman: gelarnya Zainuddin, kuniyahnya Abu Al-Faraj.

Yusuf: gelarnya Jamaluddin, kuniyahnya Abu Al-Mahasin.

Yasir: kuniyahnya Abu Ammar.

Thariq: kuniyahnya Abu Ziyad.

Umar: kuniyahnya Abu Hafsh.

Dan seterusnya. Meskipun kadang aturan ini tidak berlaku. Penjelasan tentang hal ini terdapat dalam kitab Al-Aghani karya Al-Ashfahani, dalam kitab Al-Atsar Al-Baqiyah

karya Al-Biruni (dengan kasrah pada huruf ba'), dan dalam kitab Al-Murashsha' karya Ibnu Al-Atsir.

Adapun *nasab* (garis keturunan): dahulu bangsa Arab tidak mengenal penisbatan kepada negeri atau daerah, melainkan mereka menisbatkan diri kepada asal-usul dan garis keturunan. Tingkatannya secara hierarkis adalah: *Al-Fakhdz*, kemudian *Al-Bathn*, kemudian *Al-'Imarah*, kemudian *Al-Fashilah*, kemudian *Al-Qabilah*, kemudian *Asy-Sya'b Al-Kabir* (suku besar), yang terdiri dari tiga: Adnan, Qahthan, dan Qudha'ah.

Tidak dikenal di kalangan bangsa Arab penisbatan kepada tempat, kecuali jarang sekali, di antaranya dalam nasab penyair Mahariq Ath-Tha'i Al-Aja'i, dan *Aja'* adalah salah satu dari dua gunung suku Thayyi', yaitu Aja dan Salma.

Kemudian setelah itu berkembang penisbatan kepada tempat, kepada keahlian, kepada profesi, dan semacamnya.

Adapun *mubhamat* (istilah yang disamarkan): para ulama menggunakannya dalam bentuk penyamaran huruf atau kata demi tujuan penyingkatan. Hal ini telah aku uraikan pada masing-masing hurufnya dalam bab kosakata istilah. Wallahu a'lam.

Catatan Penting:

Berikut ini adalah data yang dihimpun dari kitab Ath-Thabaqat karya Ibnu Abi Ya'la dan Dzailnya karya Ibnu Rajab, mengenai tokoh-tokoh yang dikatakan tentang mereka: "digelari dengan begini," "dikenal dengan begini," "terkenal dengan begini." Mereka disusun dalam daftar berikut:

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Ibnu 'Ulayyah	Ismail bin Ibrahim bin Miqsam	193 H	(1/99)
Al-Karkhi	Ma'ruf bin Al-Fairuzan Abu Mahfuzh atau Al-'Abid	200 atau 204 H	(1/381)
Syadzan	Aswad bin 'Amir bin Abdurrahman	208 H	(1/118)
Al-Maqabiri	Yahya bin Ayyub Al-'Abid	234 H	(1/400)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Ibnu Ar-Rumi	Abdullah bin Muhammad Abu Muhammad Al-Yamami	236 H	(1/196)
Misykadinah	Abdullah bin Umar bin Muhammad Al-Qurasyi	239 H	(1/189)
Ibnu Rahuyah	Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad	243 H	(1/109)
Al-Hammal	Harun bin Abdullah bin Marwan	243 H	(1/396)
Duhayim	Abdurrahman bin Ibrahim Abu Sa'id Ad-Dimasyqi	245 H	(1/204)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Ad-Dawraqi	Ahmad bin Ibrahim bin Katsir	246 H	(1/21)
Dalwayh	Ziyad bin Ayyub bin Ziyad	252 H	(1/156)
Ad-Dawraqi	Ya'qub bin Ibrahim bin Katsir	252 H	(1/414)
Ath-Thusi	Muhammad bin Manshur bin Dawud bin Ibrahim	254 H	(1/318)
Sha'iqah	Muhammad bin Abdurrahim bin Abi Zuhair	255 H	(1/305)
Murba'	Muhammad bin Ibrahim Al-Anmathi	256 H	(1/266)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Fawran	Abdullah bin Muhammad bin Al-Muhajir	256 H	(1/195)
Al-Jurdi	Al-Hasan bin Abdul Aziz bin Al-Wazir	257 H	(1/135)
Ibnu Asy-Sya'ir	Hajjaj bin Yusuf bin Hajjaj Ats-Tsaqafi	259 H	(1/148)
Al-Fawi	Ishaq bin Ibrahim bin Abdurrahman	259 H	(1/109)
Lu'lu' = Al-Baghawi	Ishaq bin Ibrahim	—	—
Ibnu Akhti Ghazal	Muhammad bin Ali bin Dawud Abu Bakar Al-Hafizh	264 H	(1/307)
Hamdan	Muhammad bin Ali bin	272 H	(1/308)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	Abdullah bin Mahran		
Ibnu Warrah	Muhammad bin Muslim Abu Abdillah Al-Hafizh	265 H	(1/324)
Al-Marwazi	Haidam bin Qutaibah	274 H	(1/395)
Mikhalah	Harun bin Sufyan Al-Mustamli	274 H	(1/395)
Ibnu Abi Ad-Dunya	Abdullah bin Muhammad bin Ubaid Al-Qurasyi	281 H	(1/192)
Al-Murba'	Muhammad bin Abdullah bin 'Attab	286 H	(1/301)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Al-Abbar	Ahmad bin Ali bin Muslim	290 H	(1/52)
Tsa'lab	Ahmad bin Yahya bin Zaid An-Nahwi	291 H	(1/83)
Kurnayb	Ahmad bin Utsman bin Sa'id	293 H	(1/52)
Ibnu Rahuyah	Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad	294 H	(1/269)
Al-Burani	Ahmad bin Muhammad bin Khalid bin Syirzad	304 H	(1/63)
Syamith	Ahmad bin Hibban Abu Ja'far Al-Qathi'i	—	(1/41)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Al-Aitakhi	Ahmad bin Muhammad bin Yazid Al-Warraq	—	(1/76)
Al-Khatalli	Ibrahim bin Abdullah bin Al-Junaid	sekitar 260 H	(1/96)
Ad-Dailami	Ismail bin Yusuf Abu Ali	255 H	(1/107)
Thabib As-Sunnah	Abdurrahman Abu Al-Fadhl Al-Mutathabbib	—	(1/208)
An-Nakhsyabi	Al-Abbas bin Abdullah bin Al-Abbas	—	(1/235)
Matawayh	Muhammad bin Abi Abdillah Al-Hamdani	—	(1/332)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Ad-Dik	Harun bin Sufyan bin Bisyr	251 H	(1/396)
Al-Baghawi	Ibrahim bin Hasyim bin Al-Husain	297 H	(1/98)
Al-Khallal	Ahmad bin Muhammad bin Harun Abu Bakar	311 H	(2/12)
Ibnu Syashshu	Al-Husain bin Ali bin Muhammad Al-Makhrammi	—	(2/47)
Ghulam Tsa'lab	Muhammad bin Abdul Wahid bin Abi Hasyim Abu Umar Al-Lughawi	345 H	(2/67)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Ibnu Ash-Shawwaf	Muhammad bin Ahmad bin Al-Hasan bin Ishaq	359 H	(2/64)
Ghulam Al-Khallal	Abdul Aziz bin Ja'far bin Ahmad	363 H	(2/119)
Ibnu As-Saji	Ibrahim bin Ja'far Abu Al-Qasim	379 H	(2/139)
Ibnu Battah	Ubaidullah bin Muhammad bin Muhammad bin Hamdan	387 H	(2/144)
Ibnu Sam'un	Muhammad bin Ahmad bin Ismail	387 H	(2/155)
Ibnu Al-Muslim	Umar bin Ibrahim bin	387 H	(2/163)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	Abdullah Al-'Ukbari		
Ibnu Syakka	Ahmad bin Utsman bin 'Allan bin Al-Hasan Al-Kabsyi	—	(2/167)
Ghulam Az-Zajjaj	Abdul Aziz bin Ahmad bin Ya'qub	—	(2/168)
Ibnu Habib Akhti	Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan Abu Al-Fath	—	(2/168)
Ar-Rawsyani	Ahmad bin Musa bin Abdullah bin Ishaq	401 H	(2/179)
Ibnu As-Susanjirdi	Ahmad bin Abdullah	402 H	(2/168)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	bin Al-Khadr bin Masrur		
Ibnu Al-Baghdadi	Al-Husain bin Ahmad bin Ja'far	404 H	(2/178)
Asy-Syaimi	Ahmad bin Sa'id Abu Al-Abbas Asy-Syami	406 H	(2/179)
Ibnu Al-Faqqa'i	Al-Husain bin Musa Abu Abdillah	424 H	(2/182)
Ibnu Jabbar Al-Hanbali	Muhammad bin Hamid	349 H	(2/189)
Ibnu Al-Baqqal	Ahmad bin Abdullah bin Sahl Abu Thalib	440 H	(2/189)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Shihr Hibatullah Ibnu Al-Muqri'	Abu Thahir Abdul Baqi bin Muhammad Al-Bazzar	461 H	(2/231)
Ibnu Jadda	Abu Al-Hasan Ali bin Al-Husain Al-'Ukbari	468 H	(2/234)
Ibnu Hamdawayh	Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ar-Razzaz	470 H	(2/242)
Khathib Al-'Ajam	Abu Ismail Abdullah bin Muhammad bin Ali Al-Harawi	481 H	(2/247)
An-Nahri	Abu Al-Hasan Ali bin Al-Mubarak	lebih dari 480 H	(2/252)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Ibnu Al-Banna Al-	Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah	491 H	(2/243)
Ibnu Al-Qawwas Al-	Abu Al-Wafa' Thahir bin Al-Husain bin Ahmad	476 H	(2/244)
Al-Maqdisi	Abu Al-Faraj Abdul Wahid bin Muhammad Asy-Syairazi	406 H	(2/248)
Ibnu Al-Mukhalathi Al-	Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad	508 H	(2/258)
Al-Amidi	Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Baghdadi	467 atau 468 H	(3/8)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Al-Baghdadi	Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Baghdadi — dikenal dengan ini sejak dahulu	—	—
Ibnu Akhti Nashr Al-'Ukbari	Ali bin Muhammad bin Al-Faraj bin Ibrahim Al-Bazzar	473 H	(3/73)
Abu Manshur Al-Khayyath	Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Abdurrazzaq	499 H	(3/95)
At-Tarikh	Muhammad bin Sa'd bin Sa'id Al-'Assal	509 H	(3/113)
Al-A'masy	Hamad bin Nashr bin Ahmad bin	512 H	(3/141)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	Muhammad Al-Hamdani		
Al-Khayyath	Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Ashbahani	517 H	(3/173)
'Askar bin Al-Hasan	Abdullah bin Al-Mubarak Al-'Ukbari Al-Muqri'	528 H	(3/185)
Dan dikatakan pula: Ibnu Niyal	Abdullah bin Al-Mubarak Al-'Ukbari Al-Muqri'	528 H	(3/185)
Qadhi Al-Maristhan	Muhammad bin Abdul Baqi bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad	535 H	(3/192)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Ibnu Al-Hanbali	Abdul Wahhab bin Abdul Wahid bin Muhammad Asy-Syairazi	536 H	(3/198)
Ibnu Al-Qadhi	Al-Mubarak bin Abdul Malik bin Al-Husain Al-Baghdadi	609 H	(3/208)
Naqqasy Al-Mabarid	Muhammad bin Haddad bin Salamah Al-Mabaridi Al-Haddad	552 H	(3/231)
Ibnu Ad-Dajaji	Sa'd bin Nashr bin Sa'id	464 H	(3/302)
Ibnu Al-Haiwani	Sa'd bin Nashr bin Sa'id	—	—

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Muhadzdzab Ad-Din	Sa'd bin Nashr bin Sa'id	—	—
Ibnu Al-Hafri	Muhammad bin Al-Mubarak bin Al-Husain Al-Baghdadi	564 H	(3/305)
Sarmis	Muhammad bin Hamid bin Hamad bin Abdul Wahid Al-Ashbahani	566 H	(3/314)
Abu Sha'wah	An-Nafis bin Mas'ud bin Abi Sa'd As-Salami	566 H	(3/314)
Al-'Aththar	Al-Hasan bin Ahmad bin Al-Hasan Al-Hamdani	569 H	(3/324)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Ibnu Karah	Dahbal bin Ali bin Manshur bin Ibrahim	569 H	(3/329)
Al-A'azz Al-Baghdadi	Abdurrahman bin An-Nafis bin Al-As'ad Al-Ghiyatsi	setelah 560 H	(3/330)
Ibnu Abi Al-Hajar	Hamid bin Mahmud bin Muhammad Al-Harrani	570 H	(3/332)
Ibnu Al-Muqabilah	Al-Mubarak bin Al-Hasan bin Tharrad	571 H	(3/334)
Ibnu Jawaliq	Muslim bin Tsabit bin Al-Qasim Al-Bazzaz	572 H	(3/337)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Ibnu Al-Hamammi	Ahmad bin Muhammad bin Al-Mubarak Ad-Dinawari	593 H	(3/338)
Ibnu Gharibah	Ali bin Abi Al-Ma'ali Al-Mubarak, ada yang mengatakan Ahmad bin Abi Al-Fadhl bin Abi Al-Qasim Al-Ahdab	578 H	(3/349)
Wajihuddin	Ismail bin Nubatah Al-Faqih	sebelum 580 H	(3/351)
Ghunaimah	Abdurrahman bin Jami' bin Ghunaimah	582 H	(3/353)
Ibnu Al-Munni	Nashr bin Fatyan bin	583 H	(3/358)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	Mathar An-Nahrawani		
Al-Barandasi	Ali bin Muhammad bin Ali bin Az-Zaituni	586 H	(3/366)
Ibnu Ash-Shadr	Yahya bin Muqbil bin Ahmad bin Barkah	587 H	(3/373)
Ibnu Al-Abyad = Ibnu Ash-Shadr	—	—	—
Al-'Iraqi	Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Baghdadi	588 H	(3/376)
Thahiriyyah	Ismail bin Abi Sa'd bin Ali	591 H	(3/383)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	bin Ibrahim Al-Ashbahani		
Mu'inuddin	Ali bin Hilal bin Khumais Al-Wasithi	591 H	(3/384)
Taqiyyuddin	Salamah bin Ibrahim bin Salamah Al-Haddad Ad-Dimasyqi	594 H	(3/397)
Tajuddin	Abdul Aziz bin Tsabit bin Thahir Al-Baghdadi	596 H	(3/398)
Ibnu Al-Jawzi	Abdurrahman bin Ali bin Muhammad	597 H	(3/399)
Ibnu Nujaiah	Ali bin Ibrahim bin	599 H	(3/336)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	Naja Al-Anshari Ad-Dimasyqi		
Muwaffaquddin	Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad bin Ash-Shaqal Ath-Thaibi	599 H	(3/440)
Jamaluddin	Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman Al-Maqdisi	597 H	(3/442)
Ibnu Al-Maristhaniyyah	Ubaidullah bin Ali bin Nashr bin Hamzah Al-Baghdadi	599 H	(3/442)
Taqiyyuddin	Abdul Ghani bin Abdul Wahid	601 H	(4/5)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	bin Ali bin Surur Al-Maqdisi		
Najmuddin	Abdul Mun'im bin Ali bin Nashr bin Manshur	601 H	(4/36)
Ibnu Al-Jir	Yahya bin Al-Muzhaffar bin Nu'aim bin Ali Al-Baghdadi	607 H	(4/62)
Nashiruddin	Mahmud bin Utsman bin Makarm An-Na'al Al-Baghdadi	609 H	(4/63)
Syahnah Al-Hanabilah = Nashiruddin	—	—	—
Ibnu Al-Wafa	Ismail bin Ali bin Husain	610 H	(4/66)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	Al-Baghdadi Al-Azji		
Ibnu Al-Masyithah = Ibnu Al-Wafa	—	—	—
Ghulam Ibnu Al-Munni = Ibnu Al-Wafa	—	—	—
Syamsuddin	Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Mubarak	611 H	(4/69)
Ar-Rukn	Abdul Salam bin Abdul Wahhab bin Abdul Qadir	598 H	(4/71)
'Imaduddin	Muhammad bin Ma'ali	611 H	(4/77)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	bin Ghunaimah Al-Baghdadi		
Taqiyyuddin	Abdul Aziz bin Mahmud bin Al-Mubarak bin Mahmud bin Al-Akhdar	611 H	(4/79)
Quthinah	Abdul Wahhab bin Barghasy bin Abdullah Al-'Atabi	612 H	(4/88)
Muhibbuddin	Ismail bin Umar bin Abi Bakar Al-Maqdisi	613 H	(4/90)
'Izzuddin	Muhammad bin Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi	613 H	(4/90)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Syihabuddin	Abdurrahman bin Umar bin Abi Nashr Al-Ghazal	615 H	(4/106)
Ibnu Al-Bandaniji	Ahmad bin Ahmad bin Ahmad bin Karam	615 H	(4/108)
Nashiruddin	Muhammad bin Abdullah bin Al-Husain As-Samiri	616 H	(4/121)
Ibnu Sunainah	Nashirudin Muhammad bin Abdullah bin Al-Husain As-Samiri	616 H	(4/121)
Jamaluddin	Utsman bin Muqbil bin Qasim Al-Yasiri	616 H	(4/122)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Al-Hujjah	Muhammad bin Abi Al-Makarm Al-Fadhl bin Bakhtiyar	617 H	(4/123)
Bahauddin = Al-Hujjah	—	—	—
Muwaffaquddin	Ali bin Tsabit bin Thalib Ath-Thalibani Al-Baghdadi	618 H	(4/125)
Burhanuddin	Nashr bin Muhammad bin Ali bin Abi Al-Faraj	619 H	(4/130)
Syihabuddin	Abdul Karim bin Najm bin Abdul Wahhab	619 H	(4/132)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Burhanuddin	Ibrahim bin Al-Muzhaffar bin Ibrahim Al-Baghdadi	622 H	(4/149)
Al-Witarah	Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Mushili	622 H	(4/164)
Muwaffaquddin	Muzhaffar bin Ibrahim bin Jama'ah Al-'Ailani	623 H	(4/166)
Al-Bukhari	Ahmad bin Abdul Wahid bin Ahmad Al-Maqdisi	623 H	(4/168)
Muwaffaquddin	Abdurrahman bin Ali bin	626 H	(4/173)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	Ahmad Al-Baghdadi		
Muwaffaquddin	Salamah bin Shadaqah bin Salamah Ash-Shulli	627 H	(4/174)
Fakhruddin	Muhammad bin Ahmad bin Shalih bin Syafi' Al-Jaili	—	(4/175)
Kamaluddin	Sulaiman bin Umar bin Al-Musyabbak Al-Harrani	setelah 620 H	(4/178)
Ibnu Al-Ghaliyah	Yahya bin Sa'id bin Ali Al-Baghdadi	—	(4/181)
Ibnu Nuqthah	Muhammad bin Abdul Ghani bin Abi	629 H	(4/183)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	Bakar Al-Baghdadi		
Jamaluddin	Abdullah bin Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi	629 H	(4/185)
Shafiyyuddin	Abdul Aziz bin Ahmad bin Umar bin Salim Al-Baghdadi	630 H	(4/187)
Ibnu Al-Hanbali	Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab bin Abdul Wahid Al-Anshari	634 H	(4/193)
Muwaffaquddin	Hamad bin Ahmad bin Muhammad bin	634 H	(4/201)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	Barkah Al-Harrani		
Al-Asyqar	Hibatullah bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Baghdadi	634 H	(4/11)
Ibnu Al-Banna	Umar	584 H	(4/215)
Ibnu Al-Watstsar	Utsman bin Nashr bin Manshur Al-Baghdadi	636 H	(4/217)
Dhiya'uddin = Ibnu Al-Watstsar	—	—	—
'Afifuddin	Abdul Aziz bin Dalaf Al-Baghdadi	637 H	(4/218)
Taqiyyuddin	Yusuf bin Abdul Mun'im	638 H	(4/221)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	bin Ni'mah Al-Maqdisi		
Adh-Dhiya	Abu Muhammad Abdul Haq bin Khalaf Ad-Dimasyqi	—	(4/227)
Taqiyyuddin	Ibrahim bin Muhammad bin Al-Azhari Ash-Sharifini	641 H	(4/27)
Ibnu Al-Baqqal	Yahya bin Ali bin Ali bin 'Inban Al-Baghdadi	643 H	(4/242)
Ibnu Al-Khair	Ibrahim bin Mahmud bin Salim Al-Azji	603 H	(4/243)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Nuruddin	Abdul Lathif bin Ali bin An-Nafis	647 H	(4/247)
Saifuddin	Muhammad bin Muqbil bin Fatyan An-Nahrawani	649 H	(4/248)
Muwaffaquddin	Ali bin Abdurrahman Al-Baghdadi	651 H	(4/249)
Jamaluddin	Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Bashri	—	(4/255)
Ibnu Az-Zarrad	Abu Bakar bin Yusuf bin Abi Bakar bin Abi Al-Faraj	653 H	(4/255)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Nashihuddin = Ibnu Az-Zarrad	—	—	—
Sya'lah	Muhammad bin Ahmad bin Al-Husain Al-Mushili	656 H	(4/256)
Al-Baghdadi	Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa'id bin Sulaiman	670 H	(4/281)
Ibnu Al-Jaisy	Yahya bin Abi Manshur bin Abi Al-Fath Al-Harrani	678 H	(4/295)
Dhiya'uddin	Abdullah bin Ibrahim bin Mahmud Al-Jazari	679 H	(4/298)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Kutailah	Abdullah bin Abi Bakar bin Abi Al-Badr	681 H	(4/301)
Al-Hajj	Muzhaffar bin Abi Bakar bin Muzhaffar Al-Jawsaqi	683 H	(4/311)
Ibnu 'Ashiyyah	Ahmad bin Hamid Al-Baghdadi Jamaluddin	sekitar 720 H	(4/373)
Ibnu Al-Ghuthi	Abdurrazzaq bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad	723 H	(4/384)
Ibnu Kharruf	Muhammad bin Ali bin Abi Al-Qasim Al-Warraq	727 H	(4/381)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
Ibnu Ad-Dawalbi	Muhammad bin Abdul Muhsin bin Abi Al-Hasan Al-Baghdadi	728 H	(4/384)
Ibnu Al-Hibbal	Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Abi Al-Faraj Al-Harrani	749 H	(4/442)
Al-Farzadaqi	Ali bin Fadhdhala bin Ali bin Ghalib Al-Mujarasyi'i	479 H	(4/464)
Ibnu Makulah	Ali bin Hibatullah bin Ja'far bin Muhammad	485 H	(4/455)
Al-Hafizh Al-Yaghmuri	Yahya bin Abdurrahman	673 H	(4/462)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	bin Najm Ash-Shalihi		
Ibnu Al-Maksar	Abdurrahman bin Abdul Lathif bin Muhammad bin Wuqaidah	697 H	(4/464)
Al-Quwayizah Ibnu Al-Maksar	=	—	—
Ibnu Al-Wa'izhi	Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Khuthail	699 H	(4/465)
Ibnu Al-Munadi	Ismail bin Abdurrahman bin Amr bin Musa	700 H	(4/465)
Bint Al-As'ardi	Zainab binti Sulaiman,	705 H	(4/466)

Nama Terkenal	Nama Lengkap	Wafat	Thabaqat
	juru khutbah Bait Lahya		
Al-Hibali	Muhammad bin Abdul Aziz bin Abdul Qadir Al-Jaili	739 H	(4/472)

Contoh-contoh di atas adalah sebagian dari tokoh yang dikatakan tentang mereka dari kalangan ulama mazhab: "terkenal dengan sebutan ini" — hasil penelusuran dari kitab Thabaqat Ibnu Abi Ya'la dan Dzail-nya karya Ibnu Rajab.

Daftar ini tidak berarti bahwa para fukaha mazhab telah bersepakat untuk merujuk kepada setiap fakih dengan nama terkenal tersebut secara khusus. Terkadang periwayatan darinya menggunakan nama terkenal itu, terkadang menggunakan nama aslinya, dan dalam hal istilah tidak perlu dipermasalahkan.

Mungkin saja setiap pengarang memiliki istilahnya sendiri dalam kitabnya, yang ia jelaskan dalam pendahuluan, atau yang dapat dipahami melalui penelitian mendalam terhadap isinya.

Terdapat tokoh-tokoh yang para ulama mazhab secara berurutan telah bersepakat untuk meriwayatkan dari mereka atau menyebut mereka dengan satu nama terkenal yang mereka gunakan secara konsisten.

Kamus yang mengungkap istilah dalam hal ini adalah kitab Al-Inshaf karya Al-Mardawi, melalui cara ia menisbatkan dan meriwayatkan dari para ulama mazhab dan kitab-kitab mereka. Kitab ini memerlukan seseorang yang mau menelusuri istilahnya dalam hal nama-nama tokoh dan nama-nama kitab, kemudian menyusun para tokoh secara alfabetis, dan mencantumkan di depan setiap istilah nama lengkapnya beserta tahun wafatnya; serta menyusun kitab-kitab secara alfabetis dan mencantumkan di depan setiap istilah nama kitab, nama pengarangnya, dan tahun wafatnya. Siapa yang melakukan ini, niscaya ia akan mengungkap banyak kerancuan dan kesamaran dalam hal penisbatan. Wallahu al-muwaffiq.

Pembahasan Ketujuh: Peristiwa-Peristiwa Pertama dalam Mazhab Hanbali

Berikut ini disajikan sebagaimana yang saya temukan:

1. Hakim Hanbali pertama yang menjabat sebagai hakim di Makkah dan Madinah adalah: Abdul Lathif bin Muhammad bin Ahmad, Sirajuddin Abu al-Makarim al-Lu'lui al-Fasi kemudian al-Makki, yang bermula bermazhab Maliki

lalu beralih ke Hanbali, sepupu ayah al-Taqiy al-Fasi, sejarawan Makkah, wafat tahun 853 H.

2. Hakim Hanbali pertama yang menjabat sebagai hakim di Hamah adalah: Ahmad bin Abdurrahman al-Mardawi, wafat tahun 787 H di kota tersebut.

3. Hakim Hanbali pertama yang menjabat sebagai hakim di Ramlah adalah: Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad al-Umari al-Ulaimi, yang bermula bermazhab Syafi'i lalu beralih ke Hanbali, wafat tahun 873 H. Beliau adalah ayah dari Abdurrahman, pengarang kitab *Al-Uns al-Jalil* yang telah dicetak. Beliau menjabat hakim di Ramlah pada tahun 838 H, kemudian menjabat hakim di Quds (Yerusalem), dan beliau adalah hakim Hanbali kedua yang menjabat di Quds.

4. Hakim Hanbali pertama yang menjabat sebagai hakim di kota Khalil (Hebron) adalah al-Ulaimi yang disebutkan di atas, pada tahun 861 H. Lihatlah dalam biografinya dalam kitab *Al-Sahab* perihal upayanya meruntuhkan gereja Nasrani di sana meski ada fatwa dari ulama Hanafi untuk mengembalikannya, serta besarnya uang yang ditawarkan kaum Nasrani demi mendapatkan fatwa untuk membangunnya kembali. Allah-lah tempat memohon pertolongan.

5. Hakim Hanbali pertama yang menjabat sebagai hakim di Quds adalah al-Izz al-Maqdisi al-Baghdadi, yang juga dikenal dengan sebutan Qadhi al-Aqalim (hakim berbagai wilayah): Abdul Aziz bin Ali bin Abi al-Izz al-Taimi al-Qurasyi, wafat tahun 846 H di Syam, dan masa jabatannya dimulai tahun 804 H. Ia dijuluki Qadhi al-Aqalim karena pernah menjabat hakim di Baghdad, Syam, Quds, dan Mesir.

6–7. Orang pertama yang menulis matan (pokok teks) sekaligus syarah (penjelasan) dalam fikih mazhab Hanbali adalah: al-Khiraqi, wafat tahun 334 H, yang mengarang kitab *Al-Mukhtashar fi Fiqh al-Imam Ahmad* beserta syarahnya.

8. Hakim Hanbali pertama yang menjabat sebagai hakim di Gaza adalah Ibnu Muflih: Umar bin Ibrahim bin Syams Muhammad bin Muflih, wafat tahun 872 H, dan beliau adalah cucu pengarang kitab *Al-Furu'*.

9. Orang pertama yang bergelar Qadhi al-Qudhah (hakim agung) dari kalangan ulama Hanbali adalah Nashr bin Abdurrazaq bin Syaikh Abdul Qadir al-Jilani, wafat tahun 633 H. Ibnu Rajab berkata: "*Saya tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ulama kita yang dipanggil dengan sebutan Qadhi al-Qudhah sebelumnya, dan tidak ada yang secara penuh memegang jabatan Qadhi al-Qudhah di Mesir selain dia.*"

10. Murid Qadhi Abu Ya'la yang pertama meninggal dunia setelah gurunya adalah Ibnu Zubayyah: Ali bin Abi Thalib al-Baghdadi, wafat tahun 460 H.

11. Orang pertama yang menjabat sebagai hakim Hanbali di Damaskus adalah: Syaikh Syamsuddin Ibnu Abi Umar, Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, wafat tahun 682 H, pengarang *Al-Syarh al-Kabir fi Syarh al-Muqni*'. Setelah beliau, jabatan tersebut dipegang oleh putranya, Najmuddin Ahmad, wafat tahun 689 H. Adapun mazhab pertama yang diterapkan di Damaskus adalah mazhab Syafi'i pada tahun 302 H, sebagaimana tercatat dalam sejarah Ibnu Katsir.

12. Hakim Hanbali pertama yang menjabat sebagai hakim di Hims adalah: Ibnu Zuhrah, Muhammad bin Khalid al-Himshi yang ayahnya bermazhab Syafi'i sedangkan ia sendiri kemudian beralih ke Hanbali, wafat tahun 829 H. Bukan putranya Muhammad bin Muhammad yang wafat tahun 855 H sebagaimana disebutkan dalam biografi versi Ibnu Hamid.

13. Imaduddin al-Maqdisi: Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur, wafat tahun 614 H. Abu Syamah berkata: "*Dialah yang memulai tradisi shalat berjamaah untuk mengqadha shalat yang terlewat, dan biasa mengimami jamaah di halaqah mereka antara Maghrib dan Isya sesuai kehendak Allah Ta'ala.*" Ibnu Katsir berkata: "*Dia mengimami*

orang-orang untuk mengqadha shalat yang terlewat, dan dialah orang pertama yang melakukan hal itu."

Saya katakan: Pada bulan Sya'ban tahun 1412 H, saya memasuki kota Damaskus Syam. Suatu malam saya mendatangi Masjid al-Daqqaq di kawasan Maidani untuk menunaikan shalat Isya. Ketika tiba di serambi luar masjid, imam sedang berada di rakaat kedua. Di serambi masjid itu tampak seorang pria berpenampilan baik yang berputar-putar di sana. Saya bertanya kepada teman saya yang merupakan warga kawasan Maidani, dan ia memberitahu bahwa orang itu adalah imam yang ditugaskan mengimami mereka yang tertinggal shalat berjamaah dengan imam utama. Saya berlindung kepada Allah dari kerugian semacam ini.

Setelah shalat, kami berbincang dengannya. Ia seorang yang berakhlak mulia. Saya bertanya kepadanya untuk memahami duduk perkaranya, dan ia menjelaskan bahwa ini adalah tugas warisan dari ayahnya. Saya menanyakan dasar syar'inya, namun ternyata ia tidak memiliki sandaran selain warisan kebiasaan tersebut.

Maka saya katakan kepadanya: Tidak boleh bagimu meninggalkan shalat berjamaah bersama kaum Muslimin, dan ini adalah amalan yang diada-adakan (bid'ah) yang tidak kami kenal asal-usulnya dalam syariat yang suci. Yang dikenal dari petunjuk Nabi adalah: barang siapa yang

tertinggal shalat berjamaah, jika mereka berkelompok maka salah seorang di antara mereka mengimami yang lain, dan jika hanya seorang maka ia shalat sendirian. Jika ada salah seorang yang hadir dan telah mendapat shalat berjamaah bersedia mengimaminya, itu adalah hal yang baik — meski dalam hal ini pun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena sebagian ulama berpendapat tidak boleh mendirikan jamaah kedua di masjid yang sama. Namun, dalil dan amalan adalah sebagaimana yang telah saya sebutkan. Kemudian saya pun berlalu. Semoga Allah membimbing kita ke jalan-Nya yang lurus.

Belakangan saya menemukan keterangan tentang Ibrahim al-Maqdisi yang disebutkan di atas, yang wafat pada abad ke-7 di Damaskus — dan ini sungguh mengherankan. Semoga Allah memaafkan semua pihak.

14. Hakim Hanbali pertama yang berwenang memutus perkara di wilayah Mesir pada masanya adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Manshur al-Harrani, lahir sekitar tahun 610 H dan wafat tahun 675 H di Damaskus.

Setelah beliau, jabatan itu dipegang oleh Syamsuddin Ibnu al-Imad: Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi kemudian al-Mishri, wafat di sana tahun 676 H. Inilah orang pertama yang mengajarkan mazhab Hanbali di madrasah-madrasah al-Shalihiyyah di

Mesir. Sebelumnya, ketentuan yang berlaku bagi ulama Syafi'i adalah tidak mengangkat siapa pun yang berafiliasi dengan mazhab Hanafi atau Hanbali — sebagaimana tercatat dalam kitab *Al-Sahab al-Wabilah*.

15. Orang pertama yang menulis tentang ushul (dasar-dasar) mazhab Imam Ahmad adalah al-Hasan bin Hamid, wafat tahun 403 H — yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian kitab-kitab ushul fikih pada Pintu Masuk Kedelapan.

16. Orang pertama yang menjabat sebagai hakim Hanbali di Aleppo adalah Musa bin Fayyadh bin Musa bin Fayyadh al-Funduqi al-Shalahi al-Hanbali, wafat tahun 778 H.

Demikianlah dari kitab *Al-Sahab*, jilid 3 halaman 1141.

Selesai Jilid Pertama.